



**PUTUSAN**

Nomor 521/Pid.Sus/2023/PN Bks

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bekasi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Suryani
2. Tempat lahir : Bogor
3. Umur/Tanggal lahir : 38 tahun / 23 November 1985
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Lame Kp. Kalimanggis RT. 003 RW. 005, Kel. Jatikarya, Kec. Jatisampurna, Kota Bekasi, Jawa Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Terdakwa Suryani ditahan dalam perkara lain:

Terdakwa didampingi oleh Dohar Jani Simbolon, S.H., dan Bagoes Widjaja Hernanto, S.H., Advokat-Penasehat Hukum pada kantor “ DOHAR JANI SIMBOLON & PARTNERS “ alamat di Kp. Cibuntu NO. 46 RT.003 RW.005, Desa Cibuntu, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Desember 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 521/Pid.Sus/2023/PN Bks tanggal 20 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 521/Pid.Sus/2023/PN Bks tanggal 20 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Suryani bersalah melakukan tindak pidana Pencucian Uang sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 Jo.

Halaman 1 dari 358 Putusan Nomor 521/Pid.Sus/2023/PN Bks



Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dalam surat dakwaan;

2. Menjatuhkan pidana penjara Terhadap terdakwa Suryani dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun ditambah dengan denda sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) yang pelaksanaannya dilakukan paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum;
3. Dalam pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan kurungan;
4. Menyatakan Barang Bukti berupa:

Disita dari Suryani

1. Uang Sebesar Rp. 63.000.000,- (enam puluh tiga juta rupiah), yang disita dari Rumah Saksi atas nama Suryani yang beralamat pada : Jalan Lame Kp. Kalimanggis, Rt.003 Rw. 005, Kel. Jatikarya, Kec. Jatisampurna, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat;
2. 1 (satu) lembar uang rupiah tahun 1952, pecahan Rp.1000,- (seribu rupiah)
3. 1 (satu) lembar uang rupiah tahun 1964, pecahan Rp.1000,- (seribu rupiah) warna merah
4. 2 (dua) lembar uang rupiah tahun 1964, pecahan Rp.1000,- (seribu rupiah) warna hijau
5. 1 (satu) lembar uang rupiah tahun 1952, pecahan Rp.100,- (seratus rupiah) warna hijau
6. 1.071 (seribu tujuh puluh satu) lembar uang rupiah pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)
7. 2.601 (dua ribu enam ratus satu) lembar uang rupiah pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
8. 303 (tiga ratus tiga) lembar uang rupiah pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah)
9. 1 (satu) lembar uang rupiah pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)
10. 2 (dua) lembar uang rupiah pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)
11. 1 (satu) lembar uang rupiah pecahan Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah)
12. 2.700 (dua ribu tujuh ratus) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah); -
13. 3.200 (tiga ribu dua ratus ) lembar uang rupiah pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu ) rupiah;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disita dari Afrila Eko Rahmawati

14. Uang pecahan Rp. 100.000,- sebanyak 261 lembar dengan total Rp. 26.100.000,-
15. Uang pecahan Rp. 50.000,- sebanyak 3 lembar dengan total Rp. 150.000,-;
16. Uang pecahan Rp. 20.000,- sebanyak 2 lembar dengan total Rp. 20.000,-;
17. Uang pecahan Rp. 10.000,- sebanyak 1 lembar dengan total Rp. 10.000,-;
18. Uang pecahan Rp. 5.000,- sebanyak 3 lembar dengan total Rp. 15.000,-;

Disita dari Yulianto Saputra

19. Uang pecahan Rp. 100.000,- sebanyak 1.851 lembar dengan total Rp. 185.100.000,-
20. Uang pecahan Rp. 50.000,- sebanyak 1.224 lembar dengan total Rp. 61.200.000,-;
21. Uang pecahan Rp. 20.000,- sebanyak 251 lembar dengan total Rp. 5.020.000,-;
22. Uang pecahan Rp. 10.000,- sebanyak 202 lembar dengan total Rp. 2.020.000,-;
23. Uang pecahan Rp. 5.000,- sebanyak 235 lembar dengan total Rp. 1.175.000,-;
24. Uang pecahan Rp. 2.000,- sebanyak 209 lembar dengan total Rp. 418.000,-.

Disita dari Yulianto Saputra

25. 22 (dua puluh dua) buah amplop dengan nominal Rp. 100.000,- (dengan jumlah Rp. 2.200.000)
26. 2 (dua) buah amplop dengan nominal Rp.300.000,- (dengan jumlah Rp. 600.000,-);
27. 1 (satu) buah amplop dengan nominal Rp.700.000,- (dengan jumlah Rp. 700.000,-);
28. 3 (tiga) buah amplop dengan nominal Rp.1.400.000,- (dengan jumlah Rp. 4.200.000,-);
29. 1 (satu) buah amplop dengan nominal Rp.2.500.000,- (dengan jumlah Rp. 2.500.000,-);

Disita dari Rosidah

30. 2.041 (dua ribu empat puluh satu) lembar pecahan uang 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Halaman 3 dari 358 Putusan Nomor 521/Pid.Sus/2023/PN Bks

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. 20.000 (dua puluh ribu) lembar pecahan uang 100.000,- (seratus ribu rupiah);
32. 205 (dua ratus lima) lembar pecahan uang 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
33. 319 (tiga ratus Sembilan belas) lembar pecahan uang 5.000,- (lima ribu rupiah);

Disita dari Subhanhsyah Riza

34. 350 (tiga ratus lima puluh) lembar pecahan uang Rp. 100.000,-
35. 500 (lima ratus) lembar pecahan uang Rp 50.000,-

Disita dari Moke Asri (Bank BNI)

36. Uang sebesar Rp. 4.000.000.000,- (empat miliar rupiah) yang tersimpan dalam rekening deposito nomor seri PAB 1627979 Bank BNI KCP Kisamaun Tangerang Kota dengan nomor rekening 1150129887 atas nama Dewan Komisioner OJK QQ BPR Hipmi Jaya atas nama Saksi Abdulrahman Yusuf + Uang sebesar Rp. 293.416.251,- (dua ratus sembilan puluh tiga juta empat ratus enam belas ribu dua ratus lima puluh satu rupiah) sebagai bunga deposito nomor seri PAB 1627979 Bank BNI KCP Kisamaun Tangerang Kota dengan nomor rekening 1150129887 atas nama Dewan Komisioner OJK QQ BPR Hipmi Jaya atas nama Saksi Abdulrahman Yusuf.

Disita dari Susela Subiyono (Bank Mandiri)

37. Uang sebesar Rp. 23.352.160,- (dua puluh tiga juta tiga ratus lima puluh dua ribu seratus enam puluh rupiah) dari Saldo Rekening Bank Mandiri Nomor 1220011116897 atas nama Abdulrahman Yusuf sebesar Rp. 23.762.980,- (dua puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh dua ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah) dipotong biaya sebesar Rp. 410.820,- (empat ratus sepuluh ribu delapan ratus dua puluh rupiah);
38. Uang sebesar Rp. 624.960,97 (enam ratus dua puluh empat ribu sembilan ratus enam puluh rupiah koma sembilan puluh tujuh sen) dari Saldo Rekening Bank Mandiri Nomor 1220010246786 atas nama PT. BURSA CRIPTO PRIMA sebesar Rp. 1.524.960,97,- (satu juta lima ratus dua puluh empat ribu sembilan ratus enam puluh rupiah koma sembilan puluh tujuh sen) dipotong biaya sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);
39. Uang sebesar Rp. 24.865,22 (dua puluh empat ribu delapan ratus enam puluh lima rupiah koma dua puluh dua sen) dari Saldo Rekening Bank Mandiri Nomor 1220010246828 atas nama PT. BURSA CRIPTO

Halaman 4 dari 358 Putusan Nomor 521/Pid.Sus/2023/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMA sebesar Rp. 1.224.865,22,- (satu juta dua ratus dua puluh empat ribu delapan ratus enam puluh lima rupiah koma dua puluh dua sen) dipotong biaya sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);

40. Uang sebesar Rp. 2.347.707,16 (dua juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah koma enam belas sen) dari Saldo Rekening Bank Mandiri Nomor 1220010246976 atas nama PT. BURSA CRIPTO PRIMA sebesar Rp. 2.897.707,- (dua juta delapan ratus sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah) dipotong biaya sebesar Rp. 549.999,84 (lima ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah koma delapan puluh empat sen);

Disita dari Randy Bagas Prasetya (Bank BCA)

41. Uang sebesar Rp. 84.616.279,13 (delapan puluh empat juta enam ratus enam belas ribu dua ratus tujuh puluh sembilan rupiah tiga belas sen) dari Saldo Rekening Bank BCA Nomor 7401464305 atas nama SURYANI sebesar Rp. 85.080.396,- (delapan puluh lima juta delapan puluh ribu tiga ratus sembilan puluh enam rupiah), dipotong biaya administrasi sebesar Rp. 464.116,87 (empat ratus enam puluh empat ribu seratus enam belas rupiah delapan puluh tujuh sen);
42. Uang sebesar Rp. 496.004.421,26 (empat ratus sembilan puluh enam juta empat ribu empat ratus dua puluh satu rupiah dua puluh enam sen) dari Saldo Rekening Bank BCA Nomor 7402851123 atas nama SURYANI sebesar Rp. 496.391.629,- (empat ratus sembilan puluh enam juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu enam ratus dua puluh sembilan rupiah), dipotong biaya administrasi sebesar Rp. 387.207,74 (tiga ratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh tujuh puluh empat sen);
43. Uang sebesar US\$51,- (lima puluh satu dollar) dari Saldo Rekening Bank BCA Nomor 7401603551 atas nama SURYANI sebesar US\$74 (tujuh puluh empat dollar), dipotong biaya administrasi sebesar US\$23,- (dua puluh tiga dollar);
44. Uang sebesar Rp. 27.638.681,71 (dua puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh delapan ribu enam ratus delapan puluh satu rupiah tujuh puluh satu sen) dari Saldo Rekening Bank BCA Nomor 7401424923 atas nama Suryani sebesar Rp. 28.113.451,- (dua puluh delapan juta seratus tiga belas ribu empat ratus lima puluh satu rupiah), dipotong biaya administrasi sebesar Rp. 474.769,29,- (empat ratus tujuh puluh

Halaman 5 dari 358 Putusan Nomor 521/Pid.Sus/2023/PN Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu rupiah dua puluh sembilan sen);

45. Uang sebesar Rp. 1.957.580,47 (satu juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus delapan puluh rupiah empat puluh tujuh sen) dari Saldo Rekening Bank BCA Nomor 7401415134 atas nama Abdulrahman Yusuf sebesar Rp. 2.437.580,- (dua juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus delapan puluh rupiah), dipotong biaya administrasi sebesar Rp. 479.999,53 (empat ratus tujuh puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah lima puluh tiga sen);
46. Uang sebesar Rp. 167.307.862,93 (seratus enam puluh tujuh juta tiga ratus tujuh ribu delapan ratus enam puluh dua rupiah sembilan puluh tiga sen) dari Saldo Rekening Bank BCA Nomor 7401201959 atas nama Abdulrahman Yusuf sebesar Rp. 167.756.521,- (seratus enam puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh enam ribu lima ratus dua puluh satu rupiah), dipotong biaya administrasi sebesar Rp. 448.658,07 (empat ratus empat puluh delapan ribu enam ratus lima puluh delapan rupiah tujuh sen);
47. Uang sebesar Rp. 1.275.089,32 (satu juta dua ratus tujuh puluh lima ribu delapan puluh sembilan rupiah tiga puluh dua sen) dari Saldo Rekening Bank BCA Nomor 7401509171 atas nama Abdulrahman Yusuf sebesar Rp. 2.355.089,- (dua juta tiga ratus lima puluh lima ribu delapan puluh sembilan rupiah), dipotong biaya administrasi sebesar Rp1.079.999,68 (satu juta tujuh puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah enam puluh delapan sen);

Disita dari Dety Kristianingrum

48. Uang Tunai Sebesar Rp. 111.320.000,- (seratus sebelas juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

## Barang Bukti JATIBAYU AJI

49. Uang tunai sejumlah Rp. 68.500.000,- (enam puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah);
50. Uang tunai sejumlah Rp. 257.800.000,- (dua ratus lima puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah).
51. Uang tunai senilai Rp. 544.816.000,- (Lima ratus empat puluh empat juta delapan ratus enam belas ribu rupiah).
52. Uang sebesar Rp. 349.800.000,00 (tiga ratus empat puluh Sembilan juta delapan ratus ribu rupiah).

## Barang Bukti ANTON HIDAYATULLOH

Halaman 6 dari 358 Putusan Nomor 521/Pid.Sus/2023/PN Bks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

53. 100 (seratus) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah)
54. 4.505 (empat ribu lima ratus lima) lembar uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)
55. 62 (enam puluh dua) lembar uang Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);

***Terhadap barang bukti point 1 sampai dengan 55 diserahkan kepada para korban melalui 1 (satu) asosiasi yang dilaksanakan oleh Badan Pemulihan Aset Kejaksaan Republik Indonesia dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).***

Disita dari Suryani

56. 1 (satu) unit Mobil Toyota No. Polisi : B-805 -AY, Pemilik PT. Cripto Prima Sejahtera, Alamat Jalan Lame No. 6 Kalimantan Rt 02,Rw 05 Jatikarya Bekasi, Merk Toyota, Jenis kendaraan D4-Mbl PMP Bukan Angkutan Umum, Rakit 2019, Warna Putih No. Rangka : JTNGF3DH1K8021356, No. Mesin : 2ARJ264457, beserta STNK;
57. 1 (satu) Unit Mobil BMW No. Polisi : B-1-RTU, Pemilik Ratu Bijak Lestari, Alamat Jalan. Lame Kalimantan Rt 003, Rw 005 Jatikarya, Jenis Kendaraan D2-Sedan, Rakit 2019, Warna Putih Metalik, No. Rangka : MHH8A3608KK956631, No. Mesin : H0133187, beserta STNK ;
58. 1 (satu) unit Mobil Toyota No. Polisi : B-4-ANI, Pemilik SURYANI, Alamat Jalan Lame No. 6 Kalimantan Rt 02,Rw 03 Jatikarya Bekasi, Merk Nissan, Jenis kendaraan D4-MBL PMP Bukan Angkutan Umum, Rakit 2018, Warna Abu-Abu Tua Metalik No. Rangka : MHBE4DG3CJJ010419, No. Mesin : MR20178192C, beserta STNK;
59. 1 (satu) Unit Mobil Mercedes Benz, No. Polisi : B-202-RTU, Pemilik SURYANI, Jalan. Lame Kp Kalimantan Rt 003, Rw 005 Jatikarya Pd Gede Bekasi, Jenis Kendaraan D2-Sedan, Rakit 2020, Warna Putih, No. Rangka : WIKIII83872NI22350, No. Mesin : 28291480368100, beserta STNK;
60. 1 (satu) unit Mobil Toyota No. Polisi : F-7370-FC, Pemilik DESI SYAWALINA N YUSUF, Alamat Toronto YB 5 21 Kota Wisata Rt 2 Rw 16 Cileungsi Kab Bogor, Merk Toyota, Jenis kendaraan E2-Mikrobus Bukan Angkutan Umum, Rakit 2019, Warna Putih No. Rangka : JTFSS22P6K0I86145, No. Mesin : 2KDB004454;
61. 1 (satu) unit Mobil Suzuki No. Polisi : B-9965-KAS, Pemilik SURYANI, Alamat Jalan Lame Kp. Kalimantan Rt 03,Rw 05 Jatikarya Jatisampurna, Merk Suzuki, Jenis kendaraan D1PICK UP/MBL BRG

Halaman 7 dari 358 Putusan Nomor 521/Pid.Sus/2023/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- s/d 2400 CC, Rakit 2020, Warna Putih No. Rangka : MHYHDC61TL213043, No. Mesin : K15BTII60618, beserta STNK;
62. 1 (satu) Unit Mobil Mercedes Benz, No. Polisi : B-2338-KOD, Pemilik Abdulrahman Yusuf Jalan Lame No. 6 Kalimantan Rt 002, Rw 003 Jatikarya Bekasi, Jenis Kendaraan D4-MBL BUKAN ANGK. UMUM, Rakit 2018, Warna Coklat Metalik, No. Rangka : WDC1569432J548957, No. Mesin : 27091031737522, beserta STNK;
63. 1 (satu) unit mobil sedan BMW, No. Polisi : B-85-ANY, Pemilik SURYANI Jalan Lame No. 6 Kalimantan Rt 002, Rw 003 Jatikarya Bekasi, Jenis Kendaraan sedan BMW, Rakit 2019, Warna abu-abu Metalik, No. Rangka : MHH7T260XKK967789, No. Mesin : 13315695, beserta STNK;
64. 1 (satu) unit mobil LEXSUS, No. Polisi : B-117-ANY, Pemilik SURYANI Jalan Lame No. 6 Kalimantan Rt 002, Rw 003 Jatikarya Bekasi, Jenis Kendaraan 4x2 A-T, Rakit 2019, Warna abu-abu Metalik, No. Rangka : JTJZAMCA4K2059511, No. Mesin : BAR4054218, beserta STNK, dan BPKB;
65. 1 (satu) unit mobil Pajero Sport, No Pol: D-1291 AHP, Pemilik SUWARNTI, Kp. Tanjakan Jatihandap RT 001 rw 012, mandalajati bandung, Rakit 2018, warna Hitam, No Rangka MMBNKR30JH022785 beserta STNK;
66. 1 (satu) unit mobil FORTUNER, No Pol: B-44 KLA, Pemilik SUTRIYANI, Jl RS. Ancol Selatan RT 24/1 Jakarta Utara, Rakit 2020, warna Hitam, No Rangka MHFG8GL0915152, beserta STNK;
- Disita dari Rahmat Yuli Saputra
67. 1 (satu) unit Mobil merk Toyota Rush Warna Hitam Metalik No Plat 2359 KOM, nomor rangka MHKE8FB3JKKO36452, Nomor Mesin 2NRF909615, Beserta Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor atas nama PT. CRIPTO PRIMA SEJAHTERA;
- Disita dari Anjarino Soko
68. 1 (Satu) unit mobil Voxy warna hitam, beserta STNK NOSIN 3ZRC294291, No Rangka JT7X2RB80J7010315;
- Disita dari Rio Andrianto
69. 1 (Satu) unit Mobil Ferrari warna merah dengan Nomer seri SBM14DCD8JW000820;
70. 1 (Satu) unit Mobil MC Laren Warna Biru muda dengan nomer Seri ZFF90HMC000253275;

Halaman 8 dari 358 Putusan Nomor 521/Pid.Sus/2023/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

71. 1 (Satu) unit mobil Land Rover Warna Hitam Nopol B 1725 SSU dengan nomer seri SALGA3AU3LA574811;

Disita dari Olron Putra

72. 1 (satu) unit kendaraan roda empat Mobil Daihatsu Terrios tahun pembuatan 2018, warna ungu metalik, nomor mesin 2NRF756444, nomor rangka MHKG8FA2JJK010900, type TERI15RMTF800RGGMMFJ, beserta kunci dan STNK kendaraan;

Disita dari Sukasnoto

73. 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Pajero sport Dakar, No Pol L 1195 LQ, Nomor Rangka MK2KRWPNUKJ010345, Nomor mesin 4N15GD8780 AN.SUKASNOTO, berikut STNK dan kunci kontaknya;

Disita dari Sutopo Madyadji

74. 1 (satu) unit Mobil Suzuki, tahun 2018, Nomor Rangka MA3MYA12SJO21444, Nomor mesin M15AN1013112, warna Putih metalik, No Pol 1805 RZ AN.SUTOPO MADYAJI, berikut STNK dan 2 kunci kontaknya

## Barang bukti MAIKEL ABDULLAH SIDIK Bin ASIKIN YUSUF

75. 1 (satu) unit Mobil HR-V RY5 1.8 RS, Nopol. B. 123 AYU;
76. 1 (satu) unit Mobil Honda Brio beserta SNTK, nama pemilik: PT. CIPTO PRIMA SEJAHTERA, alamat: jl. Lame no. 6 kalimanggis, rt. 02 rw 05, jatikarya, Bekasi- jatisapurna, tahun pembuatan 2019, warna Kb: Abu-abu baja metalik, nomor mesin: L12B32365181
77. 2 (dua) buah Kunci Mobil Expander dan unit Nopol B.2723 TYA
78. 1 (satu) unit mobil Fortuner Plat nomor B 110 EDC Tahun 2020

## Barang bukti JATI BAYU AJI

79. 1 (satu) unit Mobil Nissan X-Trail 2.5 A/T Warna Putih dengan Nomor Polisi: B 2968 KOJ atas nama JATI BAYU AJI, Nomor Mesin: QR25332378M, Nomor Rangka: MHBFB3CF1CJJ013433, beserta STNK Kendaraan;
80. 1 (satu) unit kendaraan Mobil Toyota Kijang Inova G AT Diesel (Solar) tahun 2015, warna Hitam Metalik, No. Pol. B 1538 FOZ a.n SEPTENUS SAMA ARO LAHAGU SE, dengan Nomor Rangka MHFXR42G1F0032524, Nomor Mesin 2KDU719700, berikut kunci kontak dan STNK;

## Barang bukti ANTON HIDAYATULLOH

81. 1 (satu) unit mobil merk Toyota Fortuner warna hitam metalik No.pol : B 511 RAV, No.Rangka : MHFGB8GS4KO9O1586, No.Mesin : 2GD6O1549

Halaman 9 dari 358 Putusan Nomor 521/Pid.Sus/2023/PN Bks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

82. 1 (satu) Unit Mobil Merk Bmw 4351 coupe at Warna Hitam Metalik  
No.pol : B 270 YO, No.Rangka : WBA3R1203FK408752, No.Mesin :  
03159231
83. 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu XENIA warna hitam metalik No.Pol :  
F 1031 HE, No. Rangka : MHKV1AA2JBK091862, No. Mesin :  
DP35783
84. 1 (satu) unit mobil merk Nissan Juke warna merah No.Pol : B 805  
EDC, No.Rangka : MHB11CG1AFJ021156, No.Mesin : HR15196559D;

## Barang Bukti Eko Darmanto

85. 1 (satu) unit Mobil Brio Satya 1. 2 ECVTC dengan Nomor Polisi: B  
2702 TIC, Berwarna Hitam, Nomor Rangka/NIK/VIN:  
MHRDD1850KJ917516, Nomor Mesin: L12B32366675 atas nama EKA  
SUSANTI berikut STNK dan kunci kontaknya;  
Berdasarkan Penetapan Nomor: 3050/Pen.Pid/2021/PN.Jkt-Sel  
tanggal 13 Desember 2021, berupa :
86. 1 (satu) Unit Mobil XPANDER15LULT dengan Nomor Polisi: B 2137  
TYK, Berwarna Putih, Nomor Rangka/NIK/VIN:  
MK2NCWTARKJ003020, Nomor Mesin: 4A91GH4887 atas nama Eko  
Darmanto berikut STNK dan kunci kontaknya;

Disita dari Suryani

87. 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA, No Polisi : B-4439-KLK, pemilik  
SURYANI, Jalan Lame No. 6 Kalimantan Rt 002, Rw 003 Jatikarya  
Bekasi, warna merah maroon, No. Rangka : MH3SEE410JJ071982,  
No. Mesin: E3R2E2085438, berikut STNK, dan BPKB
88. 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA, No Polisi : B-4713-KIU, pemilik  
SURYANI, Jalan Lame No. 6 Kalimantan Rt 002, Rw 003 Jatikarya  
Bekasi, warna hijau putih, No. Rangka : MH3SEE91077059992, No.  
Mesin: E3RZE1967402, berikut STNK dan BPKB
89. 1 (satu) unit sepeda motor VESPA, Type PRIMA VERA, IGET, No Polisi  
: B-4971-KST, pemilik SURYANI, Jalan Lame No. 6 Kalimantan Rt  
002, Rw 003 Jatikarya Bekasi, warna putih, No. Rangka :  
RP8M82222LV017743, No. Mesin: M828M5086789, berikut STNK,  
BPKB
90. 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA, No Polisi : B-4912-KJA, pemilik  
SURYANI, Jalan Lame No. 6 Kalimantan Rt 002, Rw 003 Jatikarya  
Bekasi, warna putih, No. Rangka : MH3SEF31073001514, No. Mesin:  
E31VE0002474, berikut STNK, BPKB

Halaman 10 dari 358 Putusan Nomor 521/Pid.Sus/2023/PN Bks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

91. 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA, No Polisi : B-4570-KMA, pemilik Abdulrahman Yusuf, Jalan Lame No. 6 Kalimanggis Rt 002, Rw 003 Jatikarya Bekasi, warna Hitam No. Rangka : MH3SG3190KJ427256 No. Mesin: G3E4E1250619, berikut STNK

Disita dari Olron Putra

92. 1 (satu) unit kendaraan roda dua Motor Yamaha X-Max tahun 2020, warna biru doff, nomor mesin MH3SG3910LK032997, beserta kunci kendaraan.

Disita dari Yulianto Saputra

93. 1 (satu) unit sepeda motor Nopol B 4423 KRF atas nama ROSIDAH merk VESPA/PRIMAVERA IGET 150 ABS dengan nomor mesin M828M5069900;
94. 1 (satu) unit sepeda motor Nopol B 4449 KSA atas nama YULIANTO SAPUTRA merk KAWASAKI type EX250T 249cc dengan nomor mesin EX250PEA11270;
95. 1 (satu) ) unit sepeda motor berserta STNK Nopol B 4664 KST atas nama SUPARMAN merk HONDA type H1B02N41LO A/T 110cc dengan nomor mesin JM81E1238826;
96. 1 (satu) ) unit sepeda motor berserta STNK Nopol B 4985 KSL atas nama YULIANTO SAPUTRA merk HONDA type VIJ02Q32L0 A/T 150cc dengan nomor mesin KF21E1415523

## Barang bukti MAIKEL ABDULLAH SIDIK Bin ASIKIN YUSUF

97. 2 (dua) buah kunci motor PCX dan 1 (satu) unit motor B 3823 PIX, 1 (satu) unit xmax

disita dari Eka Susanti berupa :

98. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda X1N02Q43L0 AT Warna Hitam Nomor Polisi B 5583 TFR Nomor Rangka MH1KF5114LK044923, Nomor Mesin KF51E1043868, beserta kunci, STNK atas nama Eko Darmanto, dan BPKB atas nama Eko Darmanto

Disita dari Afrila Eko Rahmawati

99. 1 (satu) unit Laptop Mack Book air merk Apple warna Gold seri 58750/SDPPI2018PLGID: 4537;

100. 1 (satu) unit casan Laptop Mack Book air merk Apple warna putih;

Disita dari Suryani

101. 1 (satu) unit Macbook Pro warna silver dengan casing warna pink;

## Barang Bukti Eko Darmanto

102. 1 (satu) unit Elektronik berupa Laptop berwarna silver dengan merk Lenovo dengan password : Slo221103@;.

Halaman 11 dari 358 Putusan Nomor 521/Pid.Sus/2023/PN Bks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

103. 1 (satu) unit Alat Komunikasi berupa Hand Phone dengan merk Samsung N 9, dengan Nomor IMEI 1: 359449095075244, IMEI 2: 359450095075242 dan SIM Card Telkomsel : 082112343986;

104. 1 (satu) unit Alat Komunikasi berupa Hand Phone dengan merk Samsung A 51, dengan Nomor IMEI 1: 353680113731352, IMEI 2: 353681113731350 dan SIM Card Telkomsel : 081317787274;

## Barang Bukti JATIBAYU AJI

105. 4 (empat) unit Laptop merk Lenovo Warna Hitam beserta Charger;

106. 2 (dua) Unit Laptop merk Acer warna Biru beserta Charger;

107. 1 (satu) unit Laptop Merk Lenovo Warna Biru Navy beserta Charger;

108. 1 (satu) unit Laptop Mer Lenovo warna Silver beserta Charger;

109. 1 (satu) Macbook Pro warna silver model A1502 beserta Charger;

110. 1 (satu) tas warna hitam bertuliskan Lenovo yang berisikan 2 Unit Laptop merk ACER warna Biru dan Merah beserta cas laptop;

111. 1 (satu) tas warna hitam bertuliskan Lenovo yang berisikan 2 Unit Laptop merk Lenovo warna Silver dan Hitam beserta cas laptop;

112. 1 (satu) tas warna hijau bertuliskan Vanguard yang berisikan 1 unit Kamera Canon;

113. 1 (satu) unit Gopro beserta stabilizer bertuliskan Telesin;

Disita dari Yulianto Saputra

114. 1 (satu) Unit Handphone warna hitam merk AQUOS dalam kondisi mati;

115. 1 (satu) Unit Handphone warna silver merk Iphone 6s / 6splus dalam kondisi mati;

Disita dari Abdulrahman Yusuf

116. 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy Note 20 Ultra warna Rose Gold nomor serial RR8N906VKNH;

117. 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy Note 9 warna biru nomor serial RR8K90C9GBA;

118. 1 (satu) unit Handphone Oppo warna biru muda;

Disita dari Suryani

119. 1 (satu) unit Ipad Pro warna silver dengan casing warna pink;

120. 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 12 Pro Max warna biru dengan box;

121. 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 12 Pro Max warna putih dengan casing warna hitam;

Halaman 12 dari 358 Putusan Nomor 521/Pid.Sus/2023/PN Bks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

122. 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 12 Pro Max warna putih dengan casing warna gold;
  123. 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 11 Pro Max warna gold dengan casing motif kotak kotak;
  124. 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 11 Pro Max warna gold dengan casing warna pink;
  125. 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna putih;
  126. 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna gold dengan casing warna merah;
  127. 1 (satu) unit Handphone merk Iphone SE warna putih;
  128. 1 (satu) unit headset merk LV;
  129. 1 Tas EAC warna Abu-abu /dalam kuning berisikan:
  130. 2 unit Laptop dan Casan Laptop ( Laptop HP Pavillion x360 model 114-dh1006TX warna Gold, Laptop HP Spectre x360 model 13-aw023ITU dan 1 unit Casan Laptop);
  131. 2 (dua) unit Handphone Tab SAMSUNG (warna Gold, dan abu-abu);
  132. 8 (delapan) unit Handphone (merk SAMSUNG, OPPO, VIVO)
  133. 2 (dua) unit HT merk Hytra;
  134. 1 (satu) unit Kamera merk Samsung/sarung kulit hitam;
  135. 3 (tiga) buah Kacamata Hitam (2 Gucci, 1 LV).
  136. 1 (satu) unit Handphone Iphone Xr warna Biru berikut kardus;
  137. 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy A9 warna merah muda berikut kardus;
  138. 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy Fold warna Hitam berikut kardus bersegel;
  139. 10 (sepuluh) buah Logam Mulia masing-masing 100gr (PT. ANTAM);
  140. 1 (satu) unit CPU 3 Power Up;
  141. 1 (satu) unit keyboard 3 Power Up;
  142. 1 (satu) unit digital Video recorder Merk HIKVISION
- Disita dari Rosidah
143. 3 (tiga) unit Hp Tablet Merk SAMSUNG warna Hitam;
  144. 1 (satu) unit Hp Tablet Merk SAMSUNG warna Putih;
- Barang Bukti MAIKEL ABDULLAH SIDIK Bin ASIKIN YUSUF**
145. 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO biru
  146. 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung S20;
  147. 1 (satu) unit HP merek IPHONE 12 warna biru beserta dusbuk

Halaman 13 dari 358 Putusan Nomor 521/Pid.Sus/2023/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Barang bukti ASEP WAWAN HERMAWAN

Berdasarkan Persetujuan Pengadilan Nomor 472/Pen.Pid/2021/PN.Cbi tanggal 03 Mei 2021, berupa:

148. 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna Hitam dengan IMEI: 359447/09/620040/7 dan IMEI: 359448/09/620040/5, dengan nomor telepon: 082119600435.
149. 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna abu abu, dengan IMEI: 354896/11/516965/1, dengan nomor telepon: 081998886009.
150. 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna Hitam dengan IMEI: 351461/84/015265/5, dengan nomor telepon: 085891921011.
151. 1 (Satu) unit Handphone merk Samsung Lipat warna Hitam Casing Motif dengan IMEI: 354261/10/923865/9 dan IMEI: 354262/10/923865/7, dengan nomor telepon: 085716848263.

## Barang bukti ANTON HIDAYATULLOH

152. 1 (satu) unit hp merk vivo warna biru casing warna ungu nomor model V2029 nomor IMEI 1 869745057332934, IMEI 2 869745057332926
153. 1 (satu) unit Hp merk Samsung Galaxy Note20 Ultra Warna Hitam Nomor model SMN985F/DS, Nomor Seri RR8N802MR3L, dengan Nomer IMEI 351447720154861
154. 1 (satu) Buah Casing Hp warna kuning emas
155. 1 (satu) unit Hp merk Samsung warna hitam model SMG900H dengan Nomer Imei 352957/06/138310/0
156. 1 (satu) unit Hp merk oppo warna merah dalam keadaan mati
157. 1 (satu) unit Hp merk Hytera warna hitam dalam keadaan mati
158. 1 (satu) unit HT merk Alinco warna hitam nomor seri M002735

## Barang Bukti MUHAMAD ROIP SUKARDI

159. 1 (Satu) Buah Handphone merk Samsung Warna Biru Metalik; Disita dari Suryani
160. 2 (dua) buah jam merk Rolex dengan dus warna hijau;

## Barang Bukti MAIKEL ABDULLAH SIDIK Bin ASIKIN YUSUF

161. 1 (satu) buah Jam tangan SEVENFRIDAY, V-SERIES/12961S 01 A
162. 1 (satu) buah jam gastro sport
163. 1 (satu) buah jam swatch
164. 1 (satu) buah jam police
165. 1 (satu) buah jam sevenfriday
166. 1 (satu) buah jam G-SHOCK

Halaman 14 dari 358 Putusan Nomor 521/Pid.Sus/2023/PN Bks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disita dari Suryani

167. 1 (satu) lembar uang menyerupai emas senilai USD 100 (seratus dolar amerika)
168. 1 (satu) lembar uang menyerupai emas senilai pecahan 100.000,- (seratus ribu rupiah)
169. 99 (sembilan puluh sembilan) lembar diduga uang dollar singapura pecahan 10.000,- (sepuluh ribu)
170. 6 (enam) lembar diduga uang EURO pecahan 1.000.000,- (satu juta)
171. 2 (dua) lembar diduga uang Zimbabwe, pecahan 50.000.000.000,- (lima puluh miliar);
172. 2 (dua) lembar diduga uang CENTRAL BANK EGYPT, pecahan 50. (lima puluh);
173. 100 (seratus) lembar diduga uang UERO, pecahan 200,- (dua ratus);
174. 98 (sembilan puluh delapan) lembar diduga uang IRAN, pecahan 200,- (dua ratus);
175. 2 (dua) lembar diduga uang THE HONGKONG AND SHANGHAI Banking CORPORATION LIMITED, pecahan 500.000.000,- (lima ratus juta);

## Barang Bukti ANTON HIDAYATULLOH

176. 19 (sembilan belas) koin EDCCASH Indonesia,
177. 1 (satu) bundle Master Q USD
178. 1 (satu) bundle Master Q EURO
179. 5 (lima) lembar Master Q USD yang terbungkus dalam map

Disita dari Suryani

180. 12 (dua belas) buah emas seberat 0,1 Gram (kuning) PT. HARTA DINATA ABADI, Tbk
181. 5 (lima) buah emas seberat 0,1 Gram (hijau) PT. HARTA DINATA ABADI, Tbk
182. 1 (satu) buah emas seberat 0,1 Gram (Pink Muda) PT. HARTA DINATA ABADI, Tbk
183. 1 (satu) buah emas seberat 0,1 Gram (Pink Tua) PT. HARTA DINATA ABADI, Tbk
184. 2 (dua) buah emas seberat 1 Gram PT. ANTAM, Tbk
185. 1 (satu) buah emas seberat 3 Gram PT. ANTAM, Tbk
186. 1 (satu) buah menyerupai emas bergambar IR. SOEKARNO, dengan No. 209
187. 1 (satu) buah platinum 9999,9 / 24A ZL/36QUNCESPROY, dari PT. Sembilan Tujuh Enam Empat ( ZM LONDON

Halaman 15 dari 358 Putusan Nomor 521/Pid.Sus/2023/PN Bks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

188. 1 (satu) buah SUISSE 47.A.D.L728.C.A / V.A.BULLION N.D.P 99.99/  
No. 243228/A.24/BASEL.20.1939;
189. 1 (satu) buah kalung Silver dengan gantungan Lafal ALLAH
190. 1 (satu) buah menyerupai emas gambar IR. SOEKARNO dengan No.  
18181
191. 1 (satu) buah kalung menyerupai emas dengan gantungan Logo EDC
192. 1 (satu) buah Pin menyerupai emas Logo EDC
193. 2 (dua) buah koin menyerupai emas dengan gambar wayang
194. 2 (dua) buah koin menyerupai emas dengan gambar tulisan mandarin
195. 1 (satu) buah tongkat menyerupai emas dengan tulisan Drs. H.A.  
HIDAYATULLOH, Mba
196. 13 (tiga belas) buah berlian besar
197. 30 (tiga puluh) buah berlian kecil
198. 1 (satu) buah permata warna orange
199. 1 (satu) buah permata warna hitam
200. 1 (satu) buah permata warna ungu
201. 1 (satu) buah batu cincin akik menyerupai emas (lonjong)
202. 1 (satu) buah liontin batu berwarna orange menyerupai emas
203. 1 (satu) buah liontin silver batu coklat
204. 1 (satu) buah cincin akik silver batu merah maroon
205. 1 (satu) buah cincin akik silver batu pink
206. 1 (satu) buah batu akik warna biru tua
207. 1 (satu) buah batu akik warna coklat
208. 1 (satu) buah batu akik warna coklat muda
209. 1 (satu) buah menyerupai permata warna ungu
210. 1 (satu) buah menyerupai permata warna merah
211. 1 (satu) buah batu akik akar serabut kuning lumut
212. 1 (satu) buah bandul berbentuk tas hermes menyerupai emas batu akik  
warna coklat muda
213. 1 (satu) buah emas 2 (dua) gram berbentuk monument nasional (galeri  
24)
214. 15 (lima belas) buah gelang menyerupai logam emas berwarna silver;
215. 1 (satu) buah gelang menyerupai emas;
216. 2 (dua) buah anting menyerupai emas /berbentuk bulat double;
217. 2 (dua) set anting menyerupai emas / berbentuk bulat.
218. 1 (satu) buah gelang rantai menyerupai emas bertuliskan Fantastik  
Newyork 520,
219. 1 (satu) buah bross menyerupai emas bertuliskan EDCCASH;

Halaman 16 dari 358 Putusan Nomor 521/Pid.Sus/2023/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 220. 3 (tiga) buah gelang berbentuk rantai bola menyerupai emas;
- 221. 1 (satu) buah kalung menyerupai emas silver;
- 222. 1 (satu) buah gelang rantai koin menyerupai emas;
- 223. 1 (satu) set perhiasan terdiri dari Sebuah jam tangan, sepasang anting, sebuah cincin, sebuah kalung berikut liontin, sepasang anting tusuk, yang masing-masing bermata baju warna hijau menyerupai emas dengan merk BS.
- 224. 1 (satu) buah jepitan rambut menyerupai emas;
- 225. 1 (satu) buah bross motif bunga menyerupai emas;
- 226. 1 (satu) buah bross motif cendrawasih menyerupai emas silver;
- 227. 1 (satu) pasang terdiri dari 2 buah anting berbentuk "C" menyerupai baju berlian silver;
- 228. 13 (tiga belas) cincin menyerupai emas silver;
- 229. 1 (satu) buah bross menyerupai emas bermotif bola menyerupai mutiara;
- 230. 1 (satu) buah jepitan rambut menyerupai emas bermotif bola menyerupai mutiara;
- 231. 1 (satu) buah kalung rantai bermotif love menyerupai emas silver;
- 232. 1 (satu) buah jepitan rambut menyerupai emas bermotif mata;
- 233. 1 (satu) buah anting berbentuk love menyerupai warna silver;
- 234. 1 (satu) buah liontin bermotif kotak menyerupai emas silver bermata hitam putih;

Disita dari Rosidah

- 235. 1 (Satu) buah Emas Logam mulia seberat 50 Gram, nomor seri CFB 094;
- 236. 1 (Satu) buah Emas Logam mulia seberat 100 Gram, nomor seri a66g070;
- 237. 1 (satu) buah gelang kaki menyerupai emas;
- 238. 2 (dua) buah cincin menyerupai emas putih;
- 239. 1 (satu) buah cincin menyerupai emas Bertulisan huruf R;
- 240. 1 (satu) buah cincin menyerupai emas;

## Barang Bukti JATIBAYU AJI

- 241. 1 (satu) buah cincin Natural Star Blue Sapphire beserta Sertifikat dari Central Gemological Laboratory Of Indonesia;

## Barang Bukti ASEP WAWAN HERMAWAN

Berdasarkan Persetujuan Pengadilan Nomor 472/Pen.Pid/2021/PN.Cbi tanggal 03 Mei 2021, berupa:

Halaman 17 dari 358 Putusan Nomor 521/Pid.Sus/2023/PN Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

242. 1 (satu) buah Cincin warna putih dari toko THE PALACE NATIONAL JEWELERY, dengan kadar 75% (tujuh puluh lima persen), berat 6 (enam) gram, dengan kode D17009934, beserta sertifikat nya.
243. 1 (satu) buah Cincin warna putih dari toko THE PALACE NATIONAL JEWELERY, dengan kadar 75% (tujuh puluh lima persen), berat 6,81 (enam koma delapan satu) gram, dengan kode D17010329, beserta sertifikat nya.
244. 1 (satu) buah Gelang warna putih dari toko THE PALACE NATIONAL JEWELERY, dengan kadar 75% (tujuh puluh lima persen), berat 9,23 (sembilan koma dua tiga) gram, dengan kode P20007040.
245. 1 (satu) buah Kalung warna putih dari toko THE PALACE NATIONAL JEWELERY, dengan kadar 75% (tujuh puluh lima persen), berat 10,80 (sepuluh koma delapan puluh) gram, dengan kode P19042050.
246. 1 (satu) buah Gelang warna kuning dari toko THE PALACE NATIONAL JEWELERY, dengan kadar 75% (tujuh puluh lima persen), berat 11,45 (sebelas koma empat lima) gram, dengan kode P19090125.
247. 1 (satu) buah Kalung Toskano warna putih, dengan berat 3,07 (tiga koma nol tujuh) gram, dari toko Mas Jelita.
248. 3 (tiga) buah Gelang warna Kuning.
249. 3 (tiga) buah Gelang rantai warna Kuning.
250. 2 (dua) buah Gelang rantai warna putih.
251. 2 (dua) buah Kalung rantai berliontin putih dan hijau.
252. 2 (dua) buah Cincin warna Putih.
253. 1 (satu) buah Cincin warna Kuning, berbatu Hijau.
254. 1 (satu) buah Cincin warna Putih, berbatu Biru.
255. 1 (satu) buah Cincin warna Putih, berbatu Hijau.
256. 5 (lima) buah Liontin warna Kuning dan Putih.
257. 3 (tiga) buah Kalung Rantai warna Kuning dan Putih.
258. 1 (satu) pasang Anting warna Putih.
259. 1 (satu) buah Sertifikat dari toko THE PALACE NATIONAL JEWELERY, dengan kadar 75% (tujuh puluh lima persen), berat 2,14 (dua koma empat belas) gram, dengan kode D18012578.
260. 1 (satu) buah Sertifikat dari toko THE PALACE NATIONAL JEWELERY, dengan kadar 75% (tujuh puluh lima persen), berat 1,98 (satu koma Sembilan delapan) gram, dengan kode D18013770.
261. 1 (satu) buah Sertifikat dari toko THE PALACE NATIONAL JEWELERY, dengan kadar 75% (tujuh puluh lima persen), berat 6,16 (enam koma enam belas) gram, dengan kode D19016595.

Halaman 18 dari 358 Putusan Nomor 521/Pid.Sus/2023/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Barang Bukti ANTON HIDAYATULLOH**

262. 1 (satu) pouch berisi perhiasan emas, perak, kuningan, dan jam tangan;

Disita dari Suryani

263. Tanah dan bangunan seluas 4.115 M2 yang terletak di Jl. Lame Kalimanggis, RT. 003 RW 005, Kelurahan Jatikarya, Kecamatan Jatisampurna, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat dan di alamat Jl. Lame Kalimanggis, RT. 003 RW 001, Kelurahan Jatikarya, Kecamatan Jatisampurna, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, yang terdiri dari dari 27 akta jual beli atas nama Suryani dan Tanah dan bangunan seluas 174 M2 atas nama SURYANI, sesuai akta jual beli yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara ( PPATS ) Camat Kecamatan Jati Sampurna Kota Bekasi yang terletak di alamat Jl. Lame Kalimanggis, RT. 003 RW 001, Kelurahan Jatikarya, Kecamatan Jatisampurna, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat yang terdiri dari dari 27 akta jual beli atas nama Suryani dan 2 akta jual beli atas nama Ratu Bijak Lestari. Adapun tanah dan bangunan terdiri dari:

- a. Akta nomor: 514/WHN/Jasam/2020, tanggal 16-11-2020 luas 450 M2
- b. Akta nomor : 550 / WHN /Jasam/2020, tanggal 03-12-2020 luas 300 M2
- c. Akta nomor : 516 /WHN /Jasam/2020, tanggal 16-11-2020 luas 150 M2
- d. Akta nomor : 317 / AH /Jasam/2016, tanggal 30-12-2016 luas 150 M2
- e. Akta nomor : 548 /WHN /Jasam/2020, tanggal 03-12-2020 luas 60 M2
- f. Akta nomor : 551/ WHN /Jasam/2020, tanggal 03-12-2020 luas 100 M2
- g. Akta nomor : 209/ WHN/Jasam/2019, tanggal 11-10-2019 luas 102 M2
- h. Akta nomor : 515/ WHN /Jasam/2020, tanggal 16-11-2020 luas 152 M2
- i. Akta nomor : 523/WHN/Jasam/2020, tanggal 17-11-2020 luas 30 M2
- j. Akta nomor : 517 / WHN/Jasam/2020, tanggal 16-11-2020 luas 100 M2
- k. Akta nomor : 74 / AH /Jasam/2019, tanggal 05-3-2019 luas 250 M2

*Halaman 19 dari 358 Putusan Nomor 521/Pid.Sus/2023/PN Bks*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- l. Akta nomor : 231/WHN/Jasam/2020, tanggal 03-7-2020 luas 110 M2
  - m. Akta nomor : 271/ AH/Jasam/2019, tanggal 25-6-2019 luas 200 M2
  - n. Akta nomor : 238/ WHN/Jasam/2020, tanggal 03-7-2020 luas 100 M2
  - o. Akta nomor : 208/WHN/Jasam/2019, tanggal 11-10-2019 luas 115 M2
  - p. Akta nomor : 232/ WHN/Jasam/2020, tanggal 03-7-2020 luas 36 M2
  - q. Akta nomor : 386/WHN/Jasam/2019, tanggal 31-12-2019 luas 480 M2
  - r. Akta nomor : 230 / WHN /Jasam/2020, tanggal 03-7-2020 luas 350 M2
  - s. Akta nomor : 229 / WHN /Jasam/2020, tanggal 03-7-2020 luas 130 M2
  - t. Akta nomor : 552/ WHN /Jasam/2020, tanggal 03-12-2020 luas 200 M2
  - u. Akta nomor : 553/WHN /Jasam/2020, tanggal 03-12-2020 luas 148 M2
  - v. Akta nomor : 549/ WHN /Jasam/2020, tanggal 03-12-2020 luas 50 M2
  - w. Akta nomor : 554/ WHN /Jasam/2020, tanggal 03-12-2020 luas 83 M2
  - x. Akta nomor : 263/ AH/Jasam/2019, tanggal 17-6-2019 luas 100 M2
  - y. Akta nomor : 210/ WHN/Jasam/2019, tanggal 11-10-2019 luas 65 M2
  - z. Akta nomor : 555/ WHN/Jasam/2020, tanggal 03-12-2020 luas 52 M2
  - aa. Akta nomor : 833/ AH /Jasam/2018, tanggal 12-12-2018 luas 52 M2
  - bb. Akta nomor : 179/ WHN/Jasam/2020, tanggal 02-6-2020 luas 24 M2
  - cc. Akta nomor : 180 / WHN/Jasam/2020, tanggal 02-6-2020 luas 150 M2
264. sebidang tanah dan bangunan yang beralamat di Citra Grand Cluster West Poin Blok T.3 No.5 RT 8 RW 14, Kelurahan Jatikarya, Kecamatan Jatisampurna, Kota Bekasi;

Halaman 20 dari 358 Putusan Nomor 521/Pid.Sus/2023/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

265. sebidang tanah dan bangunan yang beralamat di Citra Grand, Cluster Spring Lake Blok BB.3 No.9 RT 07 RW 11, Kelurahan Jatikarya, Kecamatan Jatisampurna, Kota Bekasi;
266. sebidang tanah seluas 159 M2 yang beralamat di Taman Laguna Kavling Blok H 2 No.5 RT 004 RW 002, Kelurahan Jatikarya, Kecamatan Jatisampurna, Kota Bekasi;
267. sebidang tanah seluas 219 M2 yang beralamat di Jl. Gg. H. Amin, RT 01, RW 05, Kelurahan Jatikarya, Kecamatan Jatisampurna, Kota Bekasi;
268. sebidang tanah dan bangunan seluas 1.084 M2 Yang beralamat di Jalan Lame Kalimanggis RT 03, RW 01, Kelurahan Jatikarya, Kecamatan Jatisampurna, Kota Bekasi;
269. sebidang tanah dan bangunan seluas 499 M2 dengan nomor sertifikat 5963 yang beralamat di Kp. Bojong Rawa lele RT 06, Rw 09 Kel. Jatimakmur Kec. Pondok Gede Kota Bekasi.

Disita dari H. Mohamad Saini

270. Tanah sesuai dengan sertifikat hak milik nomor 655 Desa Kutampikaler, Kec. Nusa Penida Kab. Klungkung, Provinsi Bali dengan luas 14.300 M2 atas nama pemilik hak Abdurahman Yusuf;

Disita dari Rio Andrianto

271. Rumah di Citra Gran Blok Cluster Clover garden Blok CC10 No. 6, RT 007/011, Kelurahan Jati Karya, Kecamatan Jatisampurna, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat;

Disita dari Ramlah

272. Sebidang Tanah yang terletak di Jalan Cibanteng Griya Raharja C.2 No. 17 Rt.001/008, Desa Cibanteng, Kec. Ciampea, Kab. Bogor, Jawa Barat, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 0580/2020 tanggal 4 November 2020 atas nama RAMLAH;
273. Sebidang Tanah yang terletak di Jalan Cibanteng Griya Raharja C.2 No. 18 Rt.001/008, Desa Cibanteng, Kec. Ciampea, Kab. Bogor, Jawa Barat, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 0579/2020 tanggal 4 November 2020 atas nama RAMLAH;

Disita dari Iman Pillipus Gunawan

274. Tanah dan bangunan atas nama SURYANI dengan alamat:
- Sektor Bellwood Blok TC7/ Kav. 010 Jl. Raya Kota Wisata, Ciangsana, Kecamatan Gn. Putri, Bogor, Jawa Barat;
  - Sektor Bellwood Blok TC7/ Kav. 011 Jl. Raya Kota Wisata, Ciangsana, Kecamatan Gn. Putri, Bogor, Jawa Barat;

Halaman 21 dari 358 Putusan Nomor 521/Pid.Sus/2023/PN Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disita dari Ferdinandus Arif Saleh

275. Tanah dan bangunan di alamat Villa Bogor Indah Blok CC3/12A, RT 006 RW 013, Kelurahan Cipargi, Kec. Bogor Utara, Kota Bogor

## Barang Bukti JATIBAYU AJI

276. Tanah dan bangunan SPBU 34-45117 atas nama PT. POMPA BENSIN PLAYANGAN dengan Sertifikat Hak Guna Bangun Nomor 301 Desa Playangan, Kecamatan gebang, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat.

277. Tanah dan bangunan di perumahan Citra Sentul Raya Cluster Siene Blok B.10/09, Bogor Jawa Barat.

278. Tanah dan bangunan seluas 72 M2 yang terletak di alamat Jl. Kp. Lombok Blok EE-36, RT.008, RW.014 Kelurahan Jatisari Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi Propinsi Jawa Barat

279. Tanah dan bangunan dengan luas 730 m2 berdasarkan akta jual beli nomor : 293/AJB/RJT/2020, tanggal 15 Oktober 2020 atas nama pemilik SITI ALIMAH dan dengan luas 450 m2 berdasarkan akta jual beli nomor : 294/AJB/RJT/2020, tanggal 15 Oktober 2020 atas nama pemilik SITI ALIMAH yang didalamnya terdapat mesin penggilingan padi terletak di Mangungploso, Desa Sumberagung, Kec. Rejotangan, Kab. Tulung Agung, Provinsi Jawa Timur.

## Barang Bukti MUHAMAD ROIP SUKARDI

280. Sebidang Tanah dan Bangunan Persil Nomor 1.S.II.Blok 001, Kohir Nomor C.837 Seluas kurang Lebih 296 meter persegi di Alamat Kp. Cibereum Kalong RT. 005 RW. 005 Desa Sukawening, Kec. Dramaga, Kab. Bogor, Provinsi Jawa Barat, Akta Jual Beli nomor 1844.2019 atas nama CACA HARDIANSYAH

## Barang Bukti ANTON HIDAYATULLOH

281. Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Desa Nagrak Lebak, Kecamatan Balekambang, Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat dengan luas tanah 660 M2 dan luas bangunan 150 M2 berdasarkan fotocopy legalisir Akta Jual Beli No.017/2012 tertanggal 5 Desember 2012 dan Surat Keterangan Nomor : 590/6/2021 tanggal 1 Desember 2021 yang ditandatangani Camat selaku PPAT-S Kecamatan Nagrak;

## Barang Bukti ASEP WAWAN HERMAWAN

Berdasarkan Persetujuan Penyitaan Nomor 48/Pen.Pid/2021/PN.Cbi tanggal 06 Desember 2021, berupa :

Halaman 22 dari 358 Putusan Nomor 521/Pid.Sus/2023/PN Bks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

282. Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Blok GC No.8 Desa Bojong Baru Kecamatan Bojong Gede Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat dengan luas 73 m<sup>2</sup> berdasarkan SHM Nomor 960 an. Eko Pangestu.

283. Sebidang tanah persil no 39 S III Blok 007 Kohir Nomor C 178/462 seluas kurang lebih 320 m<sup>2</sup> yang terletak di Jalan Kampung Laladon Gede RT/RW 003/07 Desa Laladon Kecamatan Ciomas Kabupaten Bogor Jawa Barat berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 964/2018 tanggal 7 Juni 2018 an. Iros Rosita.

Berdasarkan Persetujuan Pengadilan Nomor 104/Pen.Pid/2022/PN.Tsm tanggal 8 April 2022, berupa:

284. Sebidang tanah dan bangunan kurang lebih seluas 144 m<sup>2</sup> yang beralamat di lokasi Perumahan Taman Cilolohon Indah D6 Kelurahan Kahuripan Kecamatan Tawang Kota Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat berdasarkan Sertifikat Hak Milik nomor 03153 atas nama Hajjah Helmi Rismawati.

285. Sebidang tanah dan bangunan kurang lebih seluas 862 m<sup>2</sup> yang beralamat di Kp Cinerang Rt 006 Rw 004 Desa Taraju Kec. Taraju Kab. Tasikmalaya Provinsi Jawa barat.

Berdasarkan Persetujuan Pengadilan Nomor 26/PenPid.B-SITA/2023/PN Cbi tanggal 16 Agustus 2023, berupa :

286. Sebidang tanah seluas 587 m<sup>2</sup> yang berada di Desa Cijunjung Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat dan 1 (satu) buku Sertifikat Hak Milik Nomor 06334 atas nama Nyai Entih.

287. Sebidang tanah seluas kurang lebih 1.500 m<sup>2</sup> yang berada di Desa Cijunjung Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat dan 1 (satu) bundel surat girik dengan nomor 750 Persil 75 S III SPPT Nomor 0323.0 (seluas 1875m<sup>2</sup>) atas nama Alm Ibu Sati BT Idih.

288. Sebidang tanah seluas kurang lebih 443 m<sup>2</sup> yang berada di Desa Cijunjung Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat dan 1 (satu) buku sertifikat asli hak milik nomor 6346.

## Disita dari Suryani

289. 1 (satu) buah ASLI SERTIFIKAT HAK MILIK No. 911 Prov. Jawabarat, Kota Bekasi, Kec. Pondok Gede, Desa Jatikarya seluas 420 m<sup>2</sup> beserta pajak atas nama SURYANI;

290. 1 (satu) buah ASLI SERTIFIKAT HAK MILIK No. 5058 Prov. Jawa barat, Kota Bekasi, Kec. Pondok Gede, Desa Jatikarya seluas 121 m<sup>2</sup> beserta pajak atas nama SURYANI;

Halaman 23 dari 358 Putusan Nomor 521/Pid.Sus/2023/PN Bks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

291. 1 (satu) buah ASLI SERTIFIKAT HAK MILIK No. 7221 Prov. Jawa barat, Kota Bekasi, Kec. Pondok Gede, Desa Jatikarya seluas 260 m2 beserta pajak atas nama SURYANI;
292. 1 (satu) buah ASLI SERTIFIKAT HAK MILIK No. 1704 Prov. Jawa barat, Kota Bekasi, Kec. Pondok Gede, Desa Jatikarya seluas 1027 m2 beserta AKTA JUAL BELI Nomor: 243/2020 atas nama LIZA SOENAR WINDARTI;
293. 1 (satu) buah ASLI SERTIFIKAT HAK MILIK No. 7522 Prov. Jawa barat, Kota Bekasi, Kec. Pondok Gede, Desa Jatikarya seluas 62 m2 atas nama SURYANI;
294. 1 (satu) buah ASLI SERTIFIKAT HAK MILIK No. 6279 Prov. Jawa barat, Kota Bekasi, Kec. Pondok Gede, Desa Jatikarya seluas 88 m2 beserta surat izin mendirikan bangunan No. 503/042-IMB/Kc.Jsp/06/2016 atas nama pemohon UNGKAP ROBINSON;
295. 1 (satu) buah ASLI SERTIFIKAT HAK MILIK No. 5963 Prov. Jawa barat, Kota Bekasi, Kec. Pondok Gede, Desa Jatikarya seluas 499 m2 atas nama pemohon ETTY MIHARTI;
296. 1 (satu) buah ASLI SERTIFIKAT HAK GUNA BANGUNAN No. 1506 Prov. Jawa barat, Kota Bekasi, Kec. Jatisampurna, Kel. Jatikarya seluas 162 m2 atas nama pemohon PT. ALAM LAGUNA dan surat setoran pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (SSPBDBPHTB) atas nama SURYANI, beserta AKTA JUAL BELI No. 07/2020 Salinan I. DWI RATNAAYU SRIE RIZQI, II. SURYANI;
297. 1 (satu) bundle asli sertifikat hak milik nomor 655 Desa Kutampikaler, Kec. Nusa Penida Kab. Klungkung, Provinsi Bali, Dengan luas 14.300 M2 atas nama pemilik hak ABDULRAHMAN YUSUF;

## Disita dari Ferdinandus Arif Saleh

298. 1 (satu) sertifikat hak milik nomor 931 alamat Villa Bogor Indah Blok CC3/12A, RT 006 RW 013, Kelurahan Cipargi, Kec. Bogor Utara, Kota Bogor
299. 1 (satu) sertifikat hak tanggungan nomor 3287/2017 alamat Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat atas nama Bank Panin, Tbk.
300. 1 (satu) akta pemberian hak tanggungan nomor 786/2017 tanggal 18 Oktober 2017
301. 1 (satu) surat kuasa memberikan hak tanggungan nomor 234/2017 tanggal 19 September 2017;

Halaman 24 dari 358 Putusan Nomor 521/Pid.Sus/2023/PN Bks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Barang Bukti ASEP WAWAN HERMAWAN

Berdasarkan Persetujuan Pengadilan Nomor Nomor  
3048/Pen.Per.Sit/2021 /-PN.Jkt.Sel tanggal 13 Desember 2021, berupa :

302. 1 (satu) bundel asli sertifikat hak milik no 960 yang terletak di Desa Bojong Baru Kecamatan Bojong Gede Kabupaten Bogor provinsi Jawa Barat

303. 1 (satu) asli Sertifikat Hak Milik Nomor 03153 sebidang tanah seluas 144 m2 yang beralamat di Kelurahan Kahuripan Kecamatan Tawang Kota Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat atas nama Hajjah Helmi Rismawati.

304. 1 (satu) asli sertifikat hak tanggungan nomor 00949/2015 dan Akta Pemberian Hak Tanggungan nomor 281/2015 tanggal 9 Maret 2015

Berdasarkan Persetujuan Pengadilan Nomor 750/Pen.Per.Sit/2022/PN.Jkt.Sel tanggal 10 April 2022, berupa :

305. 1 (satu) sertifikat Hak Milik nomor 1057 tanggal 05 Mei 2011 atas nama pemegang Hak Kurniadi alamat Desa Laladon Kec. Ciomas, Kab. Bogor Provinsi Jawa Barat dengan luas tanah 193 m2 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor yang disita dari Maulana Mediansyah An Nur.

## Disita dari Subhanhsyah Riza

306. 1 (satu) asli Sertifikat Hak Guna bangunan nomor 57 beserta Akta Jual Beli Nomor 0580/2020 tanggal 4 November 2020 yang terletak di jalan Cibanteng Griya Raharja C. 2 No 17 Rt 001/008, Desa Cibanteng, Kec. Ciampea, Kab. Bogor, Jawa Barat

307. 1 (satu) asli Sertifikat Hak Guna bangunan nomor 13 beserta Akta Jual Beli Nomor 0579/2020 tanggal 4 November 2020 yang terletak di jalan Cibanteng Griya Raharja C. 2 No 18 Rt 001/008, Desa Cibanteng, Kec. Ciampea, Kab. Bogor, Jawa Barat

## Barang Bukti JATIBAYU AJI

308. 1 (satu) bundel asli sertifikat Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 301 Desa Playangan, Kecamatan Gebang, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat atas nama PT. POMPA BENSIN PLAYANGAN;

309. 1 (satu) sertifikat Asli SHGB No.1353/Tangkil untuk blok B.10/09 Cluster Seine Perumahan Citra Sentul Raya an. PT. Tridaya Semesta;

## Disita dari Rosidah

310. 2 (dua) Bundel Akta Jual Beli No. 105/2020, tanggal 07 Agustus 2020, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) ERLINA DWI KURNIAWATI, S.H., antara Tuan DODY YULIVAN, selaku penjual, untuk selanjutnya

Halaman 25 dari 358 Putusan Nomor 521/Pid.Sus/2023/PN Bks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebut PIHAK PERTAMA, dengan Nyonya SURYANI, selaku pembeli, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA, Hak Milik atas sebidang tanah : Persil Nomor 19 Blok D.I Kohir Nomor C.385 tanah seluas kurang lebih 60 M2 (enam puluh meter persegi), dengan harga Rp. 300.500.000,- (tiga ratus juta lima ratus ribu rupiah);

311. 2 (dua) Bundel Akta Jual Beli No. 1683/CIPUTAT TIMUR/20172, tanggal 29 Desember 2017, Pejabat Pembuat Akta Tanah sementara (PPATS) CAMAT Drs. H. DURAHMAN.M.Pd, antara Tuan M.RUDY, selaku penjual, untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA, dengan Tuan SUBHANSYAH RIZA, selaku pembeli, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA, Bekas Milik Adat sebidang tanah Persil D.44(10) Blok 010 Kohir/Girik/Kikitor/DHKP/C Desa Nomor C-1532, seluas kurang lebih 167 M2 (seratus enam puluh tujuh meter persegi), dengan harga Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah);

## Barang Bukti JATIBAYU AJI

312. 1 (satu) bundel akta jual beli nomor 111 / 2020, pejabat pembuat akta tanah (PPAT) atas nama BUDI LUSIJANTI, S.H., M.Kn.;
313. 3 (tiga) rangkap Akta Jual Beli Nomor : 293 / AJB / RJT / 2020, tanggal 15 Oktober 2020, yang dibuat oleh AGUS SANTOSO, S.Sos., selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) Camat Rejotangan Kabupaten Tulungagung;
314. 1 (satu) bundel salinan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor: 155, Tanggal 10 Nopember 2020, Notaris LIA AMALIA, SH;
315. 1 (satu) bundel salinan Akta Jual Beli Nomor: 26, Tanggal 22 Juni 2021, PPAT VANIA CESIORI-YANI, S.H., M.Kn;

## Barang Bukti MUHAMAD ROIP SUKARDI

316. 1 (satu) Buku Akta Jual Beli Nomor: 1844/2019, tanggal 12 November 2019

## Barang Bukti ASEP WAWAN HERMAWAN

Berdasarkan Persetujuan Pengadilan Nomor Nomor 3048/Pen.Per.Sit/2021 /-PN.Jkt.Sel tanggal 13 Desember 2021, berupa :

317. 1 (satu) bundel asli akta jual beli nomor 964/2018 tanggal 7 Juni 2018 yang dibuat di PPAT Mohammad Dalwan Ginting, SH.
318. 1 (satu) bundle Akta Jual Beli nomor 04/2018 tanggal 21 Mei 2018 dibuat di PPAT Dede Zakaria, SH, M.Kn.

## Disita dari Suryani

319. 1 tas warna hitam merk Hush Puppies;

Halaman 26 dari 358 Putusan Nomor 521/Pid.Sus/2023/PN Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 320. 1 tas warna hitam merk Gucci;
- 321. 1 tas kecil warna pink merk Balenciaga;
- 322. 15 tas warna coklat merk LV;
- 323. 3 Tas Dior;
- 324. 3 tas hitam merk LV;
- 325. 2 tas merk gues warna putih;
- 326. 1 tas Merk LV warna coklat muda;
- 327. 1 tas kecil warna hitam merk burbery;
- 328. 1 tas kecil warna hitam merk guest;
- 329. 1 tas kecil warna hitam putih merk LV;
- 330. 1 Tas kecil merk burbery warna merah marun;
- 331. 1 tas kecil warna hitam merk VLTN;
- 332. 1 Tas merk LV Warna hitam-Pink;
- 333. 1 tas warna coklat krem merk Charles & keith;
- 334. 1 tas merk LV warna hijau;
- 335. 1 tas kecil merk Charles & Keith warna coklat-hijau pandan;
- 336. 1 tas kecil warna hitam merk On-Funny;
- 337. 1 tas besar merk Burberry warna coklat krem;
- 338. 1 tas merk Coach warn coklat-pink;
- 339. 1 dompet merk Lacoste warna hijau;
- 340. 1 tas warna krem merk Ani Ay;
- 341. 3 Gesper merk LV;
- 342. 1 Tas Coklat Muda merk Pedro Berisi:
  - 2 (dua) bundle jadi satu dompet kartu ATM Bca, Mandiri, dll;
  - 7 (tujuh) buah Jam ( Fossil, 2 Rolex, Swarovski, Guess, Alexander Christine, Police);
- 343. 2 (dua) buah dompet kecil merk LV warna coklat;
- 344. 1 (satu) buah dompet besar merk LV warna coklat;
- 345. 1 (satu) buah tas dior warna hitam;
- 346. 1 (satu) buah tas dior warna pink;
- 347. 1 (satu) buah tas merk Gucci Warna hitam;
- 348. 1 (satu) buah dompet merk Lacoste warna hijau biru;
- 349. 1 (satu) buah koper merk LV;
- Disita dari Afrila Eko Rahmawati**
- 350. 2 (dua) buah Koper coklat merk LV;
- 351. 1 (satu) buah tas samping warna coklat merk LV;
- 352. 1 (satu) buah tas samping warna Biru Abu-abu merk LV;
- 353. 1 (satu) buah tas samping warna hitam putih merk LV;

Halaman 27 dari 358 Putusan Nomor 521/Pid.Sus/2023/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 354. 1 (satu) buah tas samping warna coklat merk LV gantungan boneka;
- 355. 1 (satu) buah tas samping warna coklat merk LV (segitiga);
- 356. 1 (satu) buah tas samping warna coklat tua dan coklat muda merk LV (persegi panjang);
- 357. 1 (satu) buah tas samping warna pink merk LV;
- 358. 1 (satu) buah tas samping warna coklat merk LV (seleting);

## **Barang Bukti MAIKEL ABDULLAH SIDIK Bin ASIKIN YUSUF**

- 359. 1 (satu) buah Tas warna Coklat;
- 360. 1 (satu) buah tas louis Vuitton;

## **Disita dari Suryani**

- 361. 1 Buah jaket hitam merk luhaofush;
- 362. 1 buah jaket hitam merk hanaz;
- 363. 1 buah jaket putih merk burberry;
- 364. 1 buah jaket hitam merk saint Laurent;
- 365. 1 buah jaket hitam couture;
- 366. 1 buah jaket hitam merk valentine;
- 367. 1 buah jaket merah merk saint Laurent;
- 368. 1 buah jaket coklat merk burberry;
- 369. 3 (tiga) buah baju merk Lacoste;

## **Disita dari Suryani**

- 370. 3 (tiga) pasang sepatu merk Alexander Mqueen;
- 371. 1 (satu) pasang sepatu merk Lacoste;
- 372. 3 (tiga) pasang sepatu merk LV;
- 373. 2 (dua) pasang sepatu merk Burberry;
- 374. 1 (satu) pasang sepatu merk Jasmine Elizabet;

## **Disita dari Wulandari**

- 375. 1 (satu) Set hiasan rumah 1 set;
- 376. 1 (satu) Meja reseption;
- 377. 5 (lima) Stole;
- 378. 2 (dua) Meja;
- 379. 1 (satu) Lemari bupet berikut isinya;
- 380. 8 (delapan) Sofa;
- 381. 3 (tiga) Kursi hitam;
- 382. 6 (enam) Kursi bilet putih;
- 383. 5 (lima) Bed facial;
- 384. 3 (tiga) Troly mangkok;
- 385. 5 (lima) Troly putih;

Halaman 28 dari 358 Putusan Nomor 521/Pid.Sus/2023/PN Bks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

386. 2 (dua) Troly rose gold;
387. 3 (tiga) Steam;
388. 6 (enam) Lampu facial;
389. 1 (satu) Mesin RF;
390. 1 (satu) Mesin O2;
391. 1 (satu) Laser;
392. 1 (satu) Mesin microbubble;
393. 1 (satu) Mesin vortex;
394. 1 (satu) Mesin pdt;
395. 1 (satu) Mesin omega;
396. 1 (satu) Mesin steril;
397. 1 (satu) Mesin diamond;
398. 1 (satu) Mesin prp;
399. 1 (satu) Mesin kuku;
400. 1 (satu) Mesin cauter 1;
401. 1 (satu) Tv;
402. 1 (satu) Kulkas;
403. 2 (dua) laci putih;
404. 1 (satu) troli kuku;
405. 2 (dua) AC;
406. 1 (satu) IPAD Pro 256 GB Grey (tidak ada chargernya);
407. 3 (tiga) Kaca salon;
408. 3 (tiga) Bangku salon;
409. 1 (satu) Meni pedi;
410. 3 (tiga) Bangku hitam;
411. 1 (satu) Troly hitam;
412. 2 (dua) Rak sepatu;
413. 1 (satu) Meja putih;
414. 3 (tiga) Bangku hitam salon;
415. 1 (satu) Lemari;
416. 11 (satu) lemari berisi seragam dan spre;
417. 1 (satu) Kulkas;
418. 2 (dua) Tea set;
419. 1 (satu) Hot stone Mesin;
420. 2 (dua) Tempat keramas;
421. 1 (satu) Troly putih;
422. 1 (satu) Alat kuku Dan kutek;
423. 1 (satu) Mesin facial hydra;

Halaman 29 dari 358 Putusan Nomor 521/Pid.Sus/2023/PN Bks

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 424. 1 (satu) Messo mesin;
- 425. 1 (satu) Bed elektrik;
- 426. 1 (satu) Crayo body mesin;
- 427. 1 (satu) IPL otr mesin;
- 428. 1 (satu) Hifu vagina;
- 429. 3 (tiga) Troly mesin;
- 430. 1 (satu) Lemari putih;
- 431. 5 (lima) Tempat sampah;
- 432. 1 (satu) Mesin hot towel;
- 433. 4 (empat) Catokan rambut;
- 434. 5 (lima ) Panjangan dinding;
- 435. 5 (lima) Bed masange;
- 436. 2 (dua) Meja kantor;
- 437. 5 (lima) Bangku hitam;
- 438. 2 (dua) Bangku coklat;
- 439. 3 (tiga) Sofa + 1 meja bulat;
- 440. 1 (satu) mesin Body capsul;
- 441. 1 (satu) loker;

## Disita dari Suryani

- 442. 1 (satu) buah BPKB, No. Pol B-9965-KAS , merk Suzuki Type AEV415W CL (4x2) MIT, jenis MB BARANG Model PICK UP tahun pembuatan 2020, Warna Putih, No Rangka : MHYH0C61TLJ213043, No. mesin: K15BT1160618
- 443. 1 (satu) buah BPKB, No. Pol B-6344-KLZ , merk Honda Type GL 200, jenis Sepeda Motor tahun pembuatan 2005, Warna Hitam, No Rangka : MH1SABJ115K027352, No. mesin: SABJE1026251
- 444. 1 (satu) buah BPKB, No. Pol B-805-EDC, merk Mini Bus, jenis mb penumpang, tahun pembuatan 2015, Warna merah, No Rangka : MHBj1CG1AFJ021156 No. mesin: HR151965590
- 445. 1 (satu) buah BPKB, No. Pol B-4809-KOS , merk Honda, Sepeda Motor, tahun pembuatan 2019, Warna Putih, No Rangka : MH1JFZ139KK979763, No. mesin: JFZ1E3479492
- 446. 1 (satu) buah BPKB, No. Pol B-4791-KOR, merk Honda, jenis sepeda motor, tahun pembuatan 2019, Warna Putih, No Rangka : MH1JFZ139KK482750, No. mesin: JFZ1E3482649
- 447. 1 (satu) bundle/ kotak kunci mobil/ motor berisikan ( 3 kunci BMW, 1 Kunci ALPHARD, 1 Kunci beserta Alarm, 1 Kunci Mobil Nissan, 2

Halaman 30 dari 358 Putusan Nomor 521/Pid.Sus/2023/PN Bks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bundel kunci motor Yamaha, 2 (dua) kunci Mercedes Benz, 1 (satu) kunci lexus, dan 1 (satu) kunci Fortuner, 1 (satu) buah kunci Yamaha;

Disita dari Yulianto Saputra

448. 1 (satu) buah STNK sepeda motor plat B 4423 KRF atas nama ROSIDAH merk VESPA/PRIMAVERA IGET 150 ABS dengan nomor mesin M828M5069900;

449. 1 (satu) buah STNK sepeda motor plat B 4449 KSA atas nama YULIANTO SAPUTRA merk KAWASAKI type EX250T 249cc dengan nomor mesin EX250PEA11270;

450. 1 (satu) buah BPKB sepeda motor plat B 4449 KSA atas nama YULIANTO SAPUTRA merk KAWASAKI type EX250T 249cc dengan nomor mesin EX250PEA11270;

451. 1 (satu) buah BPKB sepeda motor plat B 4664 KST atas nama SUPARMAN merk HONDA type H1B02N41LO A/T 110cc dengan nomor mesin JM81E1238826;

## Barang Bukti ASEP WAWAN HERMAWAN

Berdasarkan Persetujuan Pengadilan Nomor 472/Pen.Pid/2021/PN.Cbi tanggal 03 Mei 2021, berupa:

452. 1 (satu) buah STNK Mobil atas nama IROS ROSITA, dengan nomor registrasi F 1778 LV, Type Mobilio DD4 1.5.RS Merk HONDA, Tahun Pembuatan 2018, Nomor Rangka MHRBD4870JJ702274, Nomor Mesin: L15Z13652932.

## Barang Bukti ANTON HIDAYATULLOH

453. 1 (satu) pouch warna hitam yang menurut keterangan pemilik barang berisi BPKB

## Barang bukti MAIKEL ABDULLAH SIDIK Bin ASIKIN YUSUF

454. 1 (satu) buah STNK PCX No.Pol B- 3823-PIX, Pemilik HELMI MAULANA, Alamat: Jl. Murdai GG Muhihin No. 32 RT. 5 RW 6 JP, Merk: Honda, type: V1J02Q32L0 AT, Jenis : sepeda motor, tahun pembuatan: 2020, warna: Putih, Nomor Rangka: MH1KF2211LK163638, nomor mesin: KF22E1163707

455. 1 (satu) buah STNK Xpander15LULT-K4X2AT, Model: Micro/minibus, tahun pembuatan: 2018, isi silinder daya listrik: 01499, Nomor rangka/Vin: MK2NCWTARJJ030988, Nomor Mesin: 4A91GC5340

456. 1 (satu) buah STNK merk/Type: Yamaha/BG6 A/T, Jenis model: Sepeda Motor, tahun pembuatan/Perakitan: 2019, Warna KB: Hitam, Isi silinder/HP: 249CC, nomor rangka: MH3SG3910KK030876, nomor mesin: G3H4E0034653;

Halaman 31 dari 358 Putusan Nomor 521/Pid.Sus/2023/PN Bks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

457. 1 (satu) buah STNK HR-V RY5 1.8 RS, Nopol. B. 123 AYU, tahun pembuatan 2019, nomor rangka: MHRRU5870KJ801234, nomor rangka: P08558565;

458. 1 (satu) buah STNK FORTUNER2.4VRZ 4X2AT, tahun pembuatan 2020, nomor rangka: MHFAB8GS0L0473281, nomor mesin: 2GD0894046;

## Barang Bukti JATIBAYU AJI

459. 1 (satu) buah BPKB dan STNK Kendaraan Merk Honda ADV-150 dengan Nomor Polisi: B 4990 KOT atas nama JATI BAYU AJI, Nomor Mesin: KF51E1016594, Nomor Rangka: MH1KF5114KK017588;

## Disita dari Suryani

460. 1 (satu) bundle ditas merah LV berisi 13 buah Key ATM (6) enam buah key BCA, 6 (enam) buah key MANDIRI, dan 1 (satu) key warna orange Bank BNI;

## Disita dari Iman Pillipus Gunawan

461. 1 (satu) lembar cek tunai dari Bank Maybank Cabang KCP Kota Wisata Cek No. CS189701, dengan jumlah Rp. 791.600.000,- (tujuh ratus sembilan puluh satu juta enam ratus ribu rupiah), Jakarta, 7-7-2021, yang telah dicairkan sebagaimana uang tunai sebesar Rp. 791.600.000,- (tujuh ratus sembilan puluh satu juta enam ratus ribu rupiah)

## Disita dari Rosidah

462. 1 (satu) Buku tabungan tahapan BCA KCU CIBUBUR No. Rekening : 7401769416 An. SUPARMAN, dengan nilai saldo terakhir tanggal 17/11/2020 adalah Rp.26.890.000.- (dua puluh enam juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah);

463. 1 (satu) Buku tabungan tahapan BCA KCU CIBUBUR No. Rekening : 7115163710 An. ROSIDAH, dengan nilai saldo terakhir tanggal 07/11/2020 adalah Rp.134.081.435.43- (seratus tiga puluh empat juta delapan puluh satu ribu empat ratus tiga puluh lima rupiah empat puluh tiga sen), berikut 1 (satu) ATM BCA Paspor gold debit No. 5307 9520;

464. 1 (satu) Buku tabungan tahapan BCA KCU CIBUBUR No. Rekening : 7401638362 An. YULIANTO SAPUTRA, dengan nilai saldo terakhir tanggal 25/10/2019 adalah Rp. 4.000.000.00- (empat juta rupiah);

465. 1 (satu) Buku tabungan Simpedes BRI No. Rekening : 4792-01-003321-53-1 An. ROSIDAH, dengan nilai saldo terakhir tanggal 23/03/2021 adalah Rp. 82.440.283.80 (delapan puluh dua juta empat ratus empat puluh ribu dua ratus delapan puluh tiga rupiah delapan

Halaman 32 dari 358 Putusan Nomor 521/Pid.Sus/2023/PN Bks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh sen), berikut 1 (satu) ATM BRI debit BRI No. 6013 0130 7884 5109;

***Terhadap barang bukti poin 56 sampai dengan 466 berupa aset bergerak dan tidak bergerak yang telah disita pada tahap penyidikan, agar dirampas dan dilelang untuk pemulihan kerugian para korban melalui 1 (satu) asosiasi yang dilaksanakan oleh Badan Pemulihan Aset Kejaksaan Republik Indonesia dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).***

Barang Bukti MAIKEL ABDULLAH SIDIK Bin ASIKIN YUSUF

466. 1 (satu) buah KTP an MAIKEL ABDULLAH SIDIK

**Barang Bukti JATIBAYU AJI**

467. 1 (satu) bundel akta pendirian perseroan komanditer "CV FAFEL GEMILANG ABADI" Nomor 6 tanggal 31 Agustus 2020;

468. 1 (satu) bundel salinan akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. POMPA BENSIN PLAYANGAN, Nomor: 208, Tanggal 15 Desember 2020, Notaris LIA AMALIA, SH;

469. 1 (satu) bundel salinan Akta Jual Beli Saham Nomor: 211, Tanggal 15 Desember 2020, Notaris LIA AMALIA, SH;

470. 1 (satu) bundel salinan Akta Jual Beli Saham Nomor: 210, Tanggal 15 Desember 2020, Notaris LIA AMALIA, SH;

471. 1 (satu) bundel salinan Akta Jual Beli Saham Nomor: 209, Tanggal 15 Desember 2020, Notaris LIA AMALIA, SH;

472. 1 (satu) bundel Salinan Resmi Akta Perjanjian Kerjasama Pengusahaan SPBU Antara PT. Pertamina-na Dengan PT. POMPA BENSIN PLAYANGAN, Nomor: 113, tanggal 29 Agustus 2019, Notaris & PPATK Umang Retno Ayu Melasari, SH;

473. 1 (satu) bundel salinan akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. POMPA BENSIN PLAYANGAN, No-mor: 441, Tanggal 22 November 2018, Notaris LIA AMALIA, SH;

474. 1 (satu) bundel Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. Makmur Gemilang Abadi Nomor 1 tanggal 03 Februari 2021;

475. 1 (satu) bundel Akta Pendirian PT. DUTA THIRTA SEMESTA NOMOR 03 TANGGAL 12 Maret 2021;

**Barang Bukti ANTON HIDAYATULLOH**

476. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Akta Jual Beli No.017/2012 tertanggal 5 Desember 2012, tanah yang terletak di Jl. Desa Nagrak Desa Balekambang Kecamatan Nagrak Kabupaten Sukabumi Propinsi Jawa Barat.

Halaman 33 dari 358 Putusan Nomor 521/Pid.Sus/2023/PN Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

477. 1 (satu) bundel Foto Copy Akta Jual Beli Nomor 134 tahun 2014 tanggal 7 Maret 2014 atas nama UNAH MAEMUNAH selaku pihak pertama dan JOANA AYUDA CHRISTINA selaku pihak kedua, oleh PPATS Camat Nagrak Kabupaten Sukabumi Hj. NURAENI KOMARUDIN, S.IP., M.Si

478. 1 (satu) bundel fotocopy Akta Pendirian dan Pengurus Perkumpulan Mitra Bahagia Berkah Bersama

## **Barang Bukti ASEP WAWAN HERMAWAN**

Berdasarkan Persetujuan Pengadilan Nomor 472/Pen.Pid/2021/PN.Cbi tanggal 03 Mei 2021, berupa :

479. 1 (satu) Akta Nomer 16 tanggal 18 Agustus 2020 yang dibuat di Notaris/PPAT HASANAH, S.H., M.Kn.;

480. 1 (satu) map beserta isinya Notaris & pejabat pembuat akta tanah hasanah, S.H., M.Kn.;

481. 2 (dua) lembar Surat perjanjian jual beli tanah tanggal 20 Januari 2019;

## **Disita dari Rosidah**

482. 1 (satu) bundle di map kuning berisi Surat izin mendirikan bangunan No. 503/1120/IB/DPMPTSP.PPBANG No. 3422 Pemerintah kota bekasi Dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu beserta peta atas nama RATU BIJAK LESTARI tanggal 30 JULI 2020;

483. 1 (satu) bundle di map hijau berisi Surat izin mendirikan bangunan No. 503/1120/IB/DPMPTSP.PPBANG no.0646 Pemerintah kota bekasi Dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu beserta peta atas nama SURYANI tanggal 7 Desember 2020

484. 1 (satu) bundle di map kuning berisi Surat izin mendirikan bangunan No. 503/0127/IB/DPMPTSP.PPBANG no.0165 Pemerintah kota bekasi Dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu beserta peta atas nama SURYANI tanggal 8 Januari 2021;

## **Barang Bukti ASEP WAWAN HERMAWAN**

Berdasarkan Persetujuan Pengadilan Nomor Nomor 3048/Pen.Per.Sit/2021 /-PN.Jkt.Sel tanggal 13 Desember 2021, berupa :

485. 1 (satu) plat izin mendirikan bangunan nomor izin 648/KEP.292/IMB/DPU/2006 jenis Bangunan R. Tinggal, luas bangunan 72 m2, lokasi PRM Cilolohan D6.

486. 1 (satu) lembar Keputusan Bupati Bogor Nomor 648.11/003.1.PC/04503/BPT/2011 tentang Izin Mendirikan Bangunan Pecahan tanggal 18 April 2011.

Halaman 34 dari 358 Putusan Nomor 521/Pid.Sus/2023/PN Bks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Barang Bukti MAIKEL ABDULLAH SIDIK Bin ASIKIN YUSUF**

487. 2 (dua) lembar surat perihal pernyataan tidak melanjutkan sebagai konsultan professional PT. BURSA CRIPTO PRIMA, Jakarta 18 april 2021

488. 2 (dua) lembar surat pernyataan perihal pembelian rumah di grand west residence 8) 1 (satu) lembar Surat pesanan rumah di grand west residence tanggal 23 april 2017 no. A105/SP/GWR/04/17

**Barang Bukti JATIBAYU AJI**

489. 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah Dan Bangunan Perumahan Citra Sentul Raya Bogor Nomor: 0121/PPJB/SEN01/INH/JS/7/2019, tanggal 23 Juli 2019 atas nama ARINI NURAINI Nomor KTP: 3175076004790006, yang ditanda tangani oleh Pihak Pertama atas nama HARI SUKRIYADI dan Pihak Kedua atas nama ARINI NURAINI;

490. 1 (satu) bundel ketentuan hunian dan lingkungan rumah tinggal atau kavling rumah citra sentul raya bogor bertanda tangan ARINI NURAINI

491. 1 (satu) bundel surat pernyataan kesanggupan dan penanggung jawab atas nama perusahaan FAFEL GEMILANG ABADI, jenis usaha: perdagangan barang dan jasa (Aset Digital) Alamat Perusahaan: Jalan Lombok Blok ED No.9 Rt. 008 Rw. 014, Kel. Jatisari, Kec. Jatiasih, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat

492. 1 (satu) bundel bukti konfirmasi penerimaan nasabah pada PT Rifan Financindo Berjangka atas nama JATI BAYU AJI No Account: RDW22204 yang ditanda tangani oleh perwakilan pialang berjangka atas nama TITIN ROSMIATI dan Dirut PT Rifan Financindo Berjangka atas nama LISA USFIE HARAHAP

493. 1 (satu) bundel surat keterangan terdaftar CV FAFEL GEMILANG ABADI (FGA) Nomor: AHU-0047892-AH.01.14 Tahun 2020

494. 1 (satu) lembar surat dari Citra Sentul Raya No. : 20/PJ/CSR/IX/2021, perihal Undangan Serah Terima Tanah & Bangunan ke -1, tanggal 21 September 2021 15) 2 (dua) lembar surat Berita Acara Serah Terima Tanah dan Bangunan No. 0174/BAST/SEN01/IX/2021, tanggal 23 September 2021

495. 2 (dua) lembar Surat berkop BCA No. : 0237/181/68011/21/A, perihal Pemberitahuan Persetujuan Permohonan KPR BCA, tanggal 24 Juni 2021

496. 1 (satu) lembar Surat Persyaratan Umum dan Kelengkapan Dokumen;

497. 1 (satu) lembar tabel angsuran;

*Halaman 35 dari 358 Putusan Nomor 521/Pid.Sus/2023/PN Bks*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

498. 1 (satu) lembar surat Tanda Terima tanggal 27 Juli 2021
499. 3 (tiga) rangkap Surat Pernyataan Warisan tanggal 15 Oktober 2020, yang ditandatangani oleh para Ahli Waris MUKIYAT, SAMSUL HADI, RASID, MUJIASRI, TUKINI, dan MUJI RAHAYU;
500. 2 (dua) rangkap Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) yang dibuat oleh SI-TI ALIMAH;
501. 2 (dua) rangkap Surat Keterangan Riwayat Tanah Nomor : 43 / 407.09 / 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa / Kelurahan Sumberagung;
502. 2 (dua) rangkap surat permohonan Pengukuran dan pembuatan gambar situasi, yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tulung Agung, yang ditandatangani oleh Pemohon SITI ALIMAH;
503. 2 (dua) rangkap Surat Permohonan yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tulung Agung, yang ditandatangani oleh SITI ALIMAH;
504. 2 (dua) rangkap Surat Pernyataan Pemasangan Tugu Batas, yang dibuat oleh SITI ALIMAH;
505. 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) tahun 2020, tanggal 03 Januari 2020, yang dikeluarkan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tulungagung;
506. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) Pajak Bumi & Bangunan (PBB) tahun 2020, tanggal 03 September 2020;
507. 3 (tiga) lembar Bukti Penerimaan Daerah BEA Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan;
508. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penduduk Nomor Reg. 03 / 407.09 / IX / 2020, tanggal 01 September 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumberagung;
509. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kematian No. Reg. : 01 / 407.09 / X / 2020, tanggal 02 Oktober 2020, atas nama RASTI yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumberagung;
510. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kematian No. Reg. : 02 / 407.09 / X / 2020, tanggal 06 Oktober 2020, atas nama PAERAN yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumberagung;
511. 2 (dua) lembar Asli Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0084037.AH.01.02.TAHUN 2020 Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Pompa Bensin Playangan, Tanggal 17 Desember 2020;

Halaman 36 dari 358 Putusan Nomor 521/Pid.Sus/2023/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

512. 1 (satu) lembar Asli Surat Menkumham RI perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Pompa Bensin, Playangan Nomor: AHU-AH.01.03.0420218, Tanggal 17 Desember 2020;
513. 1 (satu) lembar Asli Surat Menkumham RI perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Pompa Bensin Playangan, Nomor: AHU-AH.01.03.0420217, Tanggal 17 Desember 2020;
514. 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan LIA AMALIA, S.H. Nomor 157/Not/Ket/XII/2020, Tanggal 16 Desember 2020;
515. 1 (satu) buah asli NPWP PT. POMPA BENSIN PLAYANGAN, Nomor: 86.724.522.7455.000;
516. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Terdaftar PT. POMPA BENSIN PLAYANGAN, Tanggal 3 Desember 2018;
517. 2 (dua) lembar Nomor Induk Berusaha (NIB) PT. POMPA BENSIN PLAYANGAN 8120112241875;
518. 1 (satu) lembar Izin Usaha Industri PT. POMPA BENSIN PLAYANGAN Kode KBLI: 19211;
519. 1 (satu) lembar Izin Usaha Industri PT. POMPA BENSIN PLAYANGAN Kode KBLI: 25120;
520. 1 (satu) lembar Izin Usaha Industri PT. POMPA BENSIN PLAYANGAN Kode KBLI: 27409,27900;
521. 1 (satu) lembar Izin Usaha Industri PT. POMPA BENSIN PLAYANGAN Kode KBLI: 28112;
522. 1 (satu) lembar Izin Usaha Industri PT. POMPA BENSIN PLAYANGAN Kode KBLI: 71205;
523. 2 (dua) lembar Izin Lokasi PT. POMPA BENSIN PLAYANGAN, dikeluarkan tanggal 16 Agustus 2018;
524. 1 (satu) lembar Surat Izin Usaha Perdagangan PT. POMPA BENSIN PLAYANGAN Kode KBLI: 46610;
525. 1 (satu) lembar Surat Izin Usaha Perdagangan PT. POMPA BENSIN PLAYANGAN Kode KBLI: 47301, 47302, 47303, 4772, 47779;
526. 1 (satu) lembar Surat Keterangan DPC HISWANA MIGAS Nomor: 215/DPC/HM/XII/2018, Tanggal 26 Desember 2018;
527. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Nomor: 594/32.09-300.8/XII/2018 atas nama SUNARTO;

Halaman 37 dari 358 Putusan Nomor 521/Pid.Sus/2023/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

528. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Domisili Perusahaan Pemkab Cirebon Kecamatan Gebang Kantor Kuwu Playangan Nomor: 140/526-Pel/SKDP/XII/2018 atas nama SUNARTO;
529. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Hasil Pengujian UPT. METROLOGI LEGAL Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Pemkab Bandung Nomor: 557/5794/UAPV.1;
530. 1 (satu) lembar Surat Pertamina Perihal Ijin Penjualan Produk Bio Solar di SPBU 34.45117 Nomor: 225/F13400/2019-S3, Tanggal 14 Maret 2019;
531. 1 (satu) lembar Surat Pertamina Perihal Jawaban atas Penawaran SPBU 34.45117 Nomor: 3546/Q23030/2020-S3, Tanggal 29 September 2020;
532. 1 (satu) Bundel Laporan Pelaksanaan Pemantauan Lingkungan Hidup SPBU 34.45.117;
533. 1 (satu) lembar Asli bermaterai Surat PT. POMPA BENSIN PLAYANGAN kepada Pertamina perihal permohonan pergantian kepengurusan dan pemegang saham PT. POMPA BENSIN PLAYANGAN, Nomor: 008/PBP/XII/2020;
534. 1 (satu) lembar Surat Permohonan PT. POMPA BENSIN PLAYANGAN tanggal 19 Desember 2020;
535. 1 (Satu) lembar surat PT. POMPA BENSIN PLAYANGAN perihal surat permohonan peminjaman dana nomor: 01/V/2021;
536. 3 (tiga) lembar Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. MAKMUR GEMILANG ABADI NOMOR AHU-0007470.AH.01.02.TAHUN 2021;
537. 2 (dua) lembar Pengesahaan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. DUTA THIRTA SEMESTA NOMOR AHU-0019880.AH.01.01.TAHUN 2021;
538. 1 (satu) bundel Asli Surat Pemesanan Tanah dan Rumah/Kavling No. 0097/SEN01/07/2019 tertanggal 21 Juli 2019 untuk unit B.10/09 Cluster Seine, Perumahan Citra Sentul Raya.
539. 1 (satu) bundel Asli Perjanjian Pengikatan Jual Beli No. 0121/PPJB/SEN01/INH/JS/7/2019 tertanggal 23 Juli 2019 untuk unit B.10/09 Cluster Seine, Perumahan Citra Sentul Raya
540. 3 (tiga) lembar terdiri dari :
- 1 (satu) lembar Tanda terima kunci an Ibu ARINI NURAINI;
  - 2 (dua) Lembar Berita Acara serah terima tanah dan bangunan No. 0174/BAST/SEN01/IX/ 2021, tanggal 23 September 2021;

Halaman 38 dari 358 Putusan Nomor 521/Pid.Sus/2023/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

541. 2 (dua) lembar Asli Form No Urut Pembelian (NUP) SEINE tipe Cevennes 45/84 tertanggal 6 April 2019 untuk blok B.10/09 Cluster Seine Perumahan Citra Sentul Raya an. Arini Nuraini;
542. 2 (dua) lembar Asli Form Pembelian dan Surat Pernyataan Pengambilan Hadiah tertanggal 21 Juli 2019 an. Arini Nuraini;
543. 2 (dua) lembar Asli IMB No.648.11/003.1.PC/04675/DPMPTSP/2021 untuk blok B.10/09 Cluster Seine Perumahan Citra Sentul Raya an. PT. Tridaya Semesta.
544. 1 (satu) bundel Asli Surat Izin Mendirikan Bangunan No. 208/017.7.1/SK/1993, 9-6-1993, Milik HIRIANTO, Bangunan: Perusahaan SPBU, Lokasi Bangunan: Desa Playangan, Kec. Babakan, Kab. Derah Tingkat II Cirebon;
545. 2 (dua) lembar Asli Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0057555.ah.01.01.TAHUN 2018 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. Pompa Bensin Playangan, Tanggal 03 Desember 2018;
546. 1 (satu) lembar Surat Izin Mendirikan Bangunan No. 503 / 2636 / R-E/DB / I-B / Pem tanggal 26 September 2000, alamat Jalan Raya Pasar Minggu No.32 Jakarta Selatan

## Barang Bukti Terdakwa ANTON HIDAYATULLOH

547. 19 (sembilan belas) amplop bertuliskan PT. CAHYAMULYA PRIMA SEJAHTERA
548. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor : 590/6/2021 tanggal 01 Desember 2021 yang ditandatangani oleh Camat selaku PPAT-S Kecamatan Nagrak.

## Barang Bukti ASEP WAWAN HERMAWAN

Berdasarkan Persetujuan Pengadilan Nomor Nomor 3048/Pen.Per.Sit/2021 /-PN.Jkt.Sel tanggal 13 Desember 2021, berupa :

549. 2 (dua) lembar photocopy legalisir surat bukti gadai emas Asep Wawan Hermawan nomor SG 19108791.
550. 4 (empat) lembar asli Petikan Keputusan Walikota Tasikmalaya nomor 648/KEP.292/IMB/DPU/2006 tanggal 9 Maret 2026 atas nama Agus Hermawan, SE tanggal 18 Agustus 2021.
551. 1 (satu) asli surat tanda terima setoran (STTS) Bank BJB atas nama Agus Hermawan,SE tanggal 18 Agustus 2021
552. 1 (satu) lembar asli surat keterangan lunas fasilitas pembiayaan nomor 022/TSK/FOPBDG/MEMO/IV/2021 tanggal 27 April 2021

Halaman 39 dari 358 Putusan Nomor 521/Pid.Sus/2023/PN Bks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

553. 1 (satu) lembar asli surat pencabutan pemasangan HAK Tanggungan (Roya) nomor 021/TSK/FOP-JBR-MEMO/IV/2021 tanggal 27 April 2021.

554. 1 (satu) lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama Ening Said.

555. 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama Ening Said.

556. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Tidak Sengketa tanggal 25 Mei 2018.

557. 3 (tiga) lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama Rudi Gunawan.

Berdasarkan Persetujuan Pengadilan Nomor 472/Pen.Pid/2021/PN.Cbi tanggal 03 Mei 2021, berupa:

558. 2 (dua) lembar asli surat kesepakatan Bersama peserta arisan kloter III tanggal 28 Februari tahun 2019 antara AGUS UTAMA dan RANI NOVANI a.n. Bu ASEP TARAJU 2.

559. 2 (dua) lembar asli surat kesepakatan Bersama peserta arisan kloter III tanggal 28 Februari tahun 2019 antara AGUS UTAMA dan RANI NOVANI a.n. Bu ASEP TARAJU 1.

## Disita dari Suryani

560. Selemba kwitansi pembelian sebidang tanah berikut bangunan seluas 214 M2 terletak di Kampung kali manggis sesuai dengan KTA Jual Beli No. 3001/PDG/1995, seharga Rp. 350.000.000,- atas nama SURYANI, tertanggal 19-06-2019;

## Disita dari Yulianto Saputra

561. 1 (satu) lembar asli Kwitansi pembayaran sewa rumah di citra gran cluster flinder Park Blok F5 No. 17, Cibubur Periode 25 april 2021 sampai dengan 25 april 2021 senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) di tandatangi oleh anton (penyewa), linda (pemilik rumah) di Bekasi tanggal 25 april 2021;

## Barang Bukti ASEP WAWAN HERMAWAN

Berdasarkan Persetujuan Pengadilan Nomor Nomor 3048/Pen.Per.Sit/2021 /-PN.Jkt.Sel tanggal 13 Desember 2021, berupa :

562. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir kwitansi permohonan pembelian barang jaminan Toko Emas Rante Anda – Bogor, yang disita dari Ahmad, S.Sos



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

563. 1 (satu) lembar kwitansi Asep Wawan Hermawan untuk pembayaran pembelian sebidang tanah berupa kolam tanggal 18 Januari 2018 sejumlah Rp.30.000.000

Berdasarkan Persetujuan Pengadilan Nomor 777/Pen.Per.Sit/2023 /PN.JKT.SEL tanggal 5 April 2023, berupa :

564. Copy invoice No. INV/D/1/021/19/04/0083 atas nama Asep Wawan Hermawan pembelian lady ring (cincin berlian) dengan kode D18016535 pada tanggal 17 April 2019 yang sudah dilegalisir senilai Rp.36.045.000 atau terbillang tiga puluh enam juta empat puluh lima ribu rupiah).

565. Copy invoice No. INV/D/1/021/19/04/0084 atas nama Asep Wawan Hermawan pembelian ladies ring (cincin berlian) dengan kode D17011846 pada tanggal 17 April 2019 yang sudah dilegalisir senilai Rp.13.518.000 atau terbilang tiga belas juta lima ratus delapan belas ribu rupiah)

566. Copy invoice No. INV/D/1/021/19/04/0085 atas nama Asep Wawan Hermawan pembelian ladies ring (cincin berlian) dengan kode D18014765 pada tanggal 17 April 2019 yang sudah dilegalisir senilai Rp.6.804.000 atau terbilang enam juta delapan ratus empat ribu rupiah.

567. Copy invoice No. INV/D/1/021/19/04/0112 atas nama Asep Wawan Hermawan pembelian ladies ring (cincin berlian) dengan kode D17009352 pada tanggal 27 April 2019 yang sudah dilegalisir senilai Rp.20.029.000 atau terbilang dua puluh juta dua puluh sembilan ribu rupiah.

568. Copy invoice No. INV/P/1/021/19/04/0318 atas nama Asep Wawan Hermawan pembelian bangle (gelang emas) dengan berat 7,11 gr kadar 75% warna Putih Kuning Rosegold dengan kode P19014912 pada tanggal 28 April 2019 yang sudah dilegalisir senilai Rp.3.967.300 atau terbilang tiga juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah)

569. Copy invoice No. INV/D/1/021/19/05/0088 atas nama Asep Wawan Hermawan pembelian Mens Jewelry (cincin berlian pria) dengan kode D19002397 pada tanggal 19 Mei 2019 yang sudah dilegalisir senilai Rp.21.600.000 atau terbilang dua puluh satu juta enam ratus ribu rupiah.

570. Copy invoice No. INV/D/1/021/19/07/0044 atas nama Asep Wawan Hermawan pembelian wedding ring (cincin nikah berlian) dengan kode

Halaman 41 dari 358 Putusan Nomor 521/Pid.Sus/2023/PN Bks

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- D17010329 pada tanggal 13 Juli 2019 yang sudah dilegalisir senilai Rp.15.503.000 atau terbilang lima belas juta lima ratus tiga ribu rupiah.
571. Copy invoice No. INV/D/1/021/19/07/0045 atas nama Asep Wawan Hermawan pembelian wedding ring (cincin nikah berlian) dengan kode D17009934 pada tanggal 13 Juli 2019 yang sudah dilegalisir senilai Rp.14.781.000 atau terbilang empat belas juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu rupiah.
572. Copy invoice No. INV/D/1/021/19/07/0092 atas nama Asep Wawan Hermawan pembelian Pendant (liontin berlian) dengan kode D15002643 pada tanggal 20 Juli 2019 yang sudah dilegalisir senilai Rp.36.999.000 atau terbilang tiga puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah)
573. Copy invoice No. INV/P/1/021/19/07/0168 atas nama Asep Wawan Hermawan pembelian Chain (kalung emas) dengan berat 8,15 gr kadar 75% warna Rosegold dengan kode P19035987 pada tanggal 20 Juli 2019 yang sudah dilegalisir senilai Rp.4.793.000 atau terbilang empat juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah)
574. Copy invoice No. INV/D/1/021/19/08/0048 atas nama Asep Wawan Hermawan pembelian Pendant (liontin berlian) dengan kode D18010696 pada tanggal 7 Agustus 2019 yang sudah dilegalisir senilai Rp.35.512.000 atau terbilang tiga puluh lima juta lima ratus dua belas ribu rupiah)
575. Copy invoice No. INV/P/1/021/19/08/0073 atas nama Asep Wawan Hermawan pembelian Chain (kalung emas) dengan berat 10.8 gr kadar 75% warna Putih dengan kode P19042050 pada tanggal 7 Agustus 2019 yang sudah dilegalisir senilai Rp.6.566.400 atau terbilang enam juta lima ratus enam puluh enam ribu empat ratus rupiah)
576. Copy invoice No. INV/D/1/021/19/09/0027 atas nama Asep Wawan Hermawan pembelian ladies ring (cincin berlian) dengan kode D19016595 pada tanggal 6 september 2019 yang sudah dilegalisir senilai Rp.45.858.000 atau terbilang empat puluh lima juta delapan ratus lima puluh delapan ribu rupiah.
577. Copy invoice No. INV/D/1/021/19/09/0062 atas nama Asep Wawan Hermawan pembelian Earrings (anting berlian) dengan kode D19014153 pada tanggal 13 September 2019 yang sudah dilegalisir senilai Rp.13.688.000 atau terbilang tiga belas juta enam ratus delapan puluh delapan ribu rupiah)

Halaman 42 dari 358 Putusan Nomor 521/Pid.Sus/2023/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

578. Copy invoice No. INV/D/1/021/19/09/0060 atas nama Asep Wawan Hermawan pembelian Bangle (gelang berlian) dengan kode D18008362 pada tanggal 13 September 2019 yang sudah dilegalisir senilai Rp.47.495.250 atau terbilang empat puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus lima puluh rupiah)
579. Copy invoice No. INV/D/1/021/19/09/0059 atas nama Asep Wawan Hermawan pembelian Pendant (liontin berlian) dengan kode D16004538 pada tanggal 13 September 2019 yang sudah dilegalisir senilai Rp.28.448.550 atau terbilang dua puluh delapan juta empat ratus empat puluh delapan ribu lima ratus lima puluh rupiah)
580. Copy invoice No. INV/P/1/021/19/11/0292 atas nama Asep Wawan Hermawan pembelian pendant (liontin emas) dengan berat 3,86 gr kadar 75% warna Putih Rosegold dengan kode P19086894 pada tanggal 21 Nopember 2019 yang sudah dilegalisir senilai Rp.2.443.300 atau terbilang dua juta empat ratus empat puluh tiga ribu tiga ratus rupiah.
581. Copy invoice No. INV/D/1/021/19/12/0051 atas nama Asep Wawan Hermawan pembelian ladies ring (cincin berlian) dengan kode D18018183 pada tanggal 7 Desember 2019 yang sudah dilegalisir senilai Rp.40.073.000 atau terbilang empat puluh juta tujuh puluh tiga ribu rupiah)
582. Copy invoice No. INV/P/1/021/20/01/0074 atas nama Asep Wawan Hermawan pembelian Bracelet (gelang emas) dengan berat 11,45 gr kadar 75% warna Kuning dengan kode P19090125 pada tanggal 7 Januari 2020 yang sudah dilegalisir senilai Rp.7.396.700 atau terbilang tujuh juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu tujuh ratus rupiah.
583. Copy invoice No. INV/D/1/021/20/06/0014 atas nama Asep Wawan Hermawan pembelian bangle (gelang berlian) dengan kode D19027645 pada tanggal 6 Juni 2020 yang sudah dilegalisir senilai Rp.61.475.000 atau terbilang enam puluh satu juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
584. Copy invoice No. INV/D/1/021/20/10/0089 atas nama Asep Wawan Hermawan pembelian ladies ring (cincin berlian) dengan kode D17011812 pada tanggal 18 Oktober 2020 yang sudah dilegalisir senilai Rp.43.905.000 atau terbilang empat puluh tiga juta sembilan ratus lima ribu rupiah)
585. Copy invoice No. INV/D/1/021/20/12/0012 atas nama Asep Wawan Hermawan pembelian ladies ring (cincin berlian) dengan kode

Halaman 43 dari 358 Putusan Nomor 521/Pid.Sus/2023/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

D20012073 pada tanggal 2 Agustus 2020 yang sudah dilegalisir senilai Rp.19.850.000 atau terbilang sembilan belas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah.

586. Copy invoice No. INV/D/1/021/20/08/0014 atas nama Asep Wawan Hermawan pembelian Mens Jewelry (cincin berlian pria) dengan kode D2008048 pada tanggal 2 Agustus 2020 yang sudah dilegalisir senilai Rp.16.758.000 atau terbilang enam belas juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu rupiah.

587. Copy invoice No. INV/D/1/021/20/08/0080 atas nama Asep Wawan Hermawan pembelian ladies ring (cincin berlian) dengan kode D20013865 pada tanggal 12 Agustus 2020 yang sudah dilegalisir senilai Rp.6.258.600 atau terbilang enam juta dua ratus lima puluh delapan ribu enam ratus rupiah.

588. Copy invoice No. INV/P/1/021/20/08/0102 atas nama Asep Wawan Hermawan pembelian Bracelet (gelang emas) dengan berat 9,23 gr kadar 75% warna Putih dengan kode P20007040 pada tanggal 12 Agustus 2020 yang sudah dilegalisir senilai Rp.7.993.000 atau terbilang tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah.

589. Copy invoice No. INV/D/1/021/20/08/0104 atas nama Asep Wawan Hermawan pembelian ladies ring (cincin berlian) dengan kode D20005920 pada tanggal 15 Agustus 2020 yang sudah dilegalisir senilai Rp.11.117.000 atau terbilang sebelas juta seratus tujuh belas ribu rupiah)

590. Copy invoice No. INV/P/1/021/20/08/0128 atas nama Asep Wawan Hermawan pembelian Chain (kalung emas) dengan berat 10.71 gr kadar 75% warna Rosegold dengan kode P20005625 pada tanggal 16 agustus 2020 yang sudah dilegalisir senilai Rp.9.297.000 atau terbilang sembilan juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah.

591. Copy invoice bukti pembelian kembali oleh The Palace barang yang sudah dijual atas nama Asep Wawan Hermawan barang ladies ring (cincin berlian) dengan kode D17011846 pada tanggal 17 April 2019 yang sudah dilegalisir senilai Rp.13.518.000 atau terbilang tiga belas juta lima ratus delapan belas ribu rupiah.

592. Copy invoice bukti pembelian kembali oleh The Palace barang yang sudah dijual atas nama Asep Wawan Hermawan No.RO/P/1/021/19/04/0093 barang ladies ring (cincin berlian) dengan kode D18014765 pada tanggal 27 April 2019 yang sudah dilegalisir

Halaman 44 dari 358 Putusan Nomor 521/Pid.Sus/2023/PN Bks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senilai Rp.4.335.000 atau terbilang empat juta tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah.

593. Copy invoice bukti pembelian kembali oleh The Palace barang yang sudah dijual atas nama Asep Wawan Hermawan Nomor RO/P/1/021/19/05/0066 barang ladies ring (cincin berlian) dengan kode D17009352 pada tanggal 19 Mei 2019 yang sudah dilegalisir senilai Rp.20.029.000 atau terbilang dua puluh juta dua puluh sembilan ribu rupiah)
594. Copy invoice bukti pembelian kembali oleh The Palace barang yang sudah dijual atas nama Asep Wawan Hermawan No.RO/P/1/021/19/09/0023 barang ladies ring (cincin berlian) dengan kode D18016535 pada tanggal 6 september 2019 yang sudah dilegalisir senilai Rp.32.440.000 atau terbilang tiga puluh dua juta empat ratus empat puluh ribu rupiah.
595. Copy invoice bukti pembelian kembali oleh The Palace barang yang sudah dijual atas nama Asep Wawan Hermawan No.RO/P/1/021/19/09/0049 barang bangle (gelang emas) dengan berat 7,11 gr kadar 75% warna Putih Kuning Rosegold dengan kode P19014912 pada tanggal 13 September 2019 yang sudah dilegalisir senilai Rp.4.543.200 atau terbilang empat juta lima ratus empat puluh tiga ribu dua ratus rupiah.
596. Copy invoice bukti pembelian kembali oleh The Palace barang yang sudah dijual atas nama Asep Wawan Hermawan No.RO/P/1/021/19/09/0050 barang Pendant (liontin berlian) dengan kode D18010696 pada tanggal 13 September 2019 yang sudah dilegalisir senilai Rp.31.960.800 atau terbilang tiga puluh satu juta sembilan ratus enam puluh ribu delapan ratus rupiah.
597. Copy invoice bukti pembelian kembali oleh The Palace barang yang sudah dijual atas nama Asep Wawan Hermawan No.RO/P/1/021/20/08/0091 barang chain (kalung emas) dengan berat 8,15 gr kadar 75% warna Rosegold dengan kode P19035987 pada tanggal 16 Agustus 2020 yang sudah dilegalisir senilai Rp.5.362.000 atau terbilang tiga juta enam ratus dua puluh dua ribu rupiah).
598. Copy invoice bukti pembelian kembali oleh The Palace barang yang sudah dijual atas nama Asep Wawan Hermawan No.RO/P/1/021/20/10/0052 barang earrings (anting berlian) dengan kode D19014153 pada tanggal 18 Oktober 2020 yang sudah dilegalisir

Halaman 45 dari 358 Putusan Nomor 521/Pid.Sus/2023/PN Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senilai Rp.10.266.000 atau terbilang sepuluh juta dua ratus enam puluh enam ribu rupiah)

599. Copy invoice bukti pembelian kembali oleh The Palace barang yang sudah dijual atas nama Asep Wawan Hermawan No.RO/P/1/021/20/12/0110 barang ladies ring (cincin berlian) dengan kode D20012073 senilai Rp.7.084.000 ladies ring (cincin berlian) dengan kode D20012073 senilai Rp.12.649.500, ladies ring (cincin berlian) dengan kode D17011812 senilai Rp.27.978.000 pada tanggal 28 Desember 2020 yang sudah dilegalisir. Total nilai Rp.47.711.500 atau terbilang empat puluh tujuh juta tujuh ratus sebelas ribu lima ratus rupiah)
600. Copy invoice bukti pembelian kembali oleh The Palace barang yang sudah dijual atas nama Asep Wawan Hermawan No.RO/P/1/021/20/10/0118 barang ladies ring (cincin berlian) dengan kode D18018183 senilai Rp.25.536.000, ladies ring (cincin berlian) dengan kode D15006203 senilai Rp.19.514.000, bangle (gelang berlian) dengan kode D19027645 senilai Rp.18.128.000, bangle (gelang berlian) dengan kode D18008362 senilai Rp.30.266.000, pendant (liontin berlian) dengan kode D15002643 senilai Rp.23.577.000, mens jewelry (cincin berlian pria) dengan kode D19002397 senilai Rp.14.823.000 pada tanggal 29 Desember 2020 yang sudah dilegalisir total nilai Rp.171.019.000 atau terbilang seratus tujuh puluh satu juta sembilan belas ribu rupiah).

## Barang Bukti MUHAMAD ROIP SUKARDI

601. 11 (Sebelas) Buah Kwitansi EDCCASH;

## Barang Bukti MAIKEL ABDULLAH SIDIK Bin ASIKIN YUSUF

602. 1 (satu) buah kwitansi DP 1 perumahan grand west residence via transfer PT. Graha Bangun Unggul senilai Rp. 10.000.000,- Jakarta, 2 oktober 2017
603. 1 (satu) buah kwitansi cicilan down payment (DP) grand west residence via transfer BCA 22887708777/ an. Daniel SG/Shinta Rp. 50.000.000,- Jakarta, 12 Agustus 2020
604. 1 (satu) buah kwitansi pelunasan sisa DP grand west residence Rp. 39.000.000 Jakarta, 29 Agustus 2020;
605. 1 (satu) buah kwitansi pembayaran perumahan grand west residence blok AI No.8 Rp. 10.000.000,- Jakarta, 23 april 2017

Halaman 46 dari 358 Putusan Nomor 521/Pid.Sus/2023/PN Bks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

606. 1 (satu) buah pembayaran cicilan down payment (DP) grand west residence via transfer BCA 2887708777/ an DANIEL SG/SHINTA, Jakarta 31 juli 2020
607. 1 (satu) buah kwintansi pembayaran down payment ke 3 grand west residence Rp. 10.000.000,- Jakarta, 13 desember 2017
608. 1 (satu) buah kwintansi pembayaran ke 2 pembelian rumah di grand west residence blok A1/5 Rp. 10.000.000,- Jakarta 2 oktober 2017
609. 1 (satu) buah kwintansi pembayaran DP ke 2 grand west residence Rp. 10.000.000,- Jakarta, 12 nopember 2017
610. 1 (satu) buah kwintansi pembayaran ke 3 pembelian rumah di grand west residence blok A1/5 Rp. 10.000.000,- Jakarta 13 November 2017
611. 1 (satu) buah kwintansi pembayaran ke 4 pembelian rumah di blok A1/5 Grand west residence Rp. 10.000.000,- Jakarta 14 desember 2017
612. 1 (satu) buah kwintansi pembayaran booking fee pembelian rumah di grand west residence blok A1/5 Rp. 10.000.000,- Jakarta, 23 april 2017
613. 1 (satu) lembar kwintansi pelunasan over kredit rumah di grand west residence
614. 1 (satu) lembar kwintansi pembayaran satu unit mobil bmw seri 4 plat no polisi B 270 YO SNTK atas nama JOYO PH SARUMPET total Rp. 800.000.000,- cibubur 11 juni 2019

## Barang Bukti JATIBAYU AJI

615. 2 (dua) lembar Kwitansi dari Citra Sentul Raya untuk pembayaran uang muka ke 1 (satu) tertanggal 07 Agustus 2019 sebesar Rp. 17.087.710.00 (tujuh belas juta delapan puluh tujuh ribu tujuh ratus sepuluh rupiah) dan uang muka ke 2 (dua) tertanggal 20 Agustus 2019 sebesar Rp. 17.087.710,00 (tujuh belas juta delapan puluh tujuh ribu tujuh ratus sepuluh rupiah)
616. 15 (lima belas) lembar Kwitansi dari Citra Sentul Raya untuk pembayaran angsuran rumah ke 1 (satu) s/d angsuran ke 15 (lima belas), masing-masing sebesar Rp. 34.175.421,00 (tiga puluh empat juta seratus tujuh puluh lima ribu empat ratus dua puluh satu rupiah)
617. 1 (satu) lembar Kwitansi dari Citra Sentul Raya untuk pembayaran angsuran rumah ke 16 (enam belas), sebesar Rp. 34.175.419,40 (tiga puluh empat juta seratus tujuh puluh lima ribu empat ratus sembilan belas koma empat puluh rupiah)
618. 2 (dua) lembar Kwitansi dari Citra Sentul Raya untuk pembayaran angsuran rumah ke 17 (tujuh belas) dan ke 18 (delapan belas),

Halaman 47 dari 358 Putusan Nomor 521/Pid.Sus/2023/PN Bks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebesar Rp. 34.175.420,83 (tiga puluh empat juta seratus tujuh puluh lima ribu empat ratus dua puluh koma delapan puluh tiga rupiah)

619. 1 (satu) lembar Kwitansi dari Citra Sentul Raya untuk pembayaran angsuran rumah ke 19 (Sembilan belas) s/d angsuran ke 23 (dua puluh tiga) tertanggal 21 September 2021, sebesar Rp. 170.877.104,00 (seratus tujuh puluh juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu seratus empat rupiah)

620. 1 (satu) lembar Kwitansi dari Citra Sentul Raya untuk pembayaran denda tertanggal 21 September 2021, sebesar Rp. 10.662.731,00 (sepuluh juta enam ratus enam puluh dua ribu tujuh ratus tiga puluh satu rupiah)

621. 2 (dua) lembar Kwitansi untuk pembayaran pengelolaan tambang batu Kejoyo dengan banyaknya uang Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), tanggal 17 Nopember 2020 dan untuk pembayaran pengelolaan tambang pasir Aliyan Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 19 Desember 2020 63) 5 (lima) lembar asli Kwitansi Pembelian PT. POMPA BENSIN PLAYANGAN;

622. 1 (satu) bundel map terdiri dari:

- Kwitansi Penjualan Mobil Toyota Corolla Altis warna Abu-abu Metalik, No polisi: B. 1422 KAC, No.MR053REH264102596, No. Mesin: 2ZRY280588, Pelunasan TDP: Rp. 55.000.000, Pelunasan Unit: Rp. 20.000.000, tanggal 18 November 2020;
- Kwitansi Penjualan Mobil Mitsubishi Pajero Tahun 2018, No. Pol B.188 RFP, Warna Hitam No. Rangka MK2KRWPNUJJ001310, No. Mesin 4N15UCG1378, Sejumlah: Rp. 390.000.000, Jakarta 08 Maret 2021;
- Rekening Koran Bank BCA PT. Milenial Mandiri Sejahtera periode Juli 2020 sampai dengan Desember 2020;

623. 1 (satu) bundle dokumen pembelian Mobil Innova No Pol B 1538 FOZ No. Rangka MHFXR42G1F0032524 no Mesin 2KDU7197000

624. 1 (satu) lembar bukti pembayaran Bank Mandiri atas nama PT. POMPA BENSIN PLAYANGAN nomor rekening 134-0014807233 dengan jumlah setoran Rp. 65.977.000,-

625. 1 (satu) lembar bukti pembayaran Bank Mandiri atas nama PT. POMPA BENSIN PLAYANGAN nomor rekening 134-0014807233 dengan jumlah setoran Rp. 264.126.738,-;

Halaman 48 dari 358 Putusan Nomor 521/Pid.Sus/2023/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

626. 1 (satu) lembar tanda terima 1 stater pack dan token MIB Bank Mandiri atas nama PT. POMPA BENSIN PLAYANGAN nomor rekening 134-0014807233;
627. 1 (satu) outner berisikan Mutasi dan Invoice;
628. 1 (satu) Bundel Invoice PT. MILENIAL MANDIRI SEJAHTERA kepada Koperasi Milenial Sejahtera Bersama dari Invoice Date: 03 Februari 2021 sampai dengan 17 Maret 2021;

## Disita dari Suryani

629. 1 (satu) lembar kwitansi dari VIP Money Changer bertuliskan Bpk. SYLAEMAN;
630. 5 (lima) buah buku tabungan BCA, Cabang Cibubur dengan No. Rekening : 7401464305, An. SURYANI;
631. 17 (tujuh belas) buah buku tabungan BCA, KCU CIBUBUR, dengan No. Rekening : 7401424923, An. SURYANI;
632. 2 (dua) buah buku tabungan BCA, KCU CIBUBUR, dengan No. Rekening : 7401509171, An. Abdulrahman Yusuf;
633. 1 (satu) buah buku tabungan BCA, KCU CIBUBUR, dengan No. Rekening : 7401201959, An. Abdulrahman Yusuf;
634. 1 (satu) buah buku tabungan BCA, KCU CIBUBUR, dengan No. Rekening : 74011415134, An. Abdulrahman Yusuf;
635. 1 (satu) buah buku tabungan BCA, KCU CIBUBUR, dengan No. Rekening : 7403161103, An. MAHARANI MULIA LESTARI;
636. 1 (satu) buah buku tabungan BCA, KCU CIBUBUR, dengan No. Rekening : 7402030120, An. MUJAHID MULYA;
637. 1 (satu) buah buku tabungan BCA, KCU TEBET TIMUR, dengan No. Rekening : 6290326026, An. M TAUFIK;
638. 1 (satu) buah buku tabungan BCA, KCU CIBUBUR, dengan No. Rekening : 7402851123, An. SURYANI;
639. 1 (satu) buah buku tabungan BRITAMA KCP KRANGGAN, dengan No. Rekening : 057801018024500, An. Abdulrahman Yusuf;
640. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri KCP DRAMAGA, dengan No. Rekening : 1330012072013, An. Abdulrahman Yusuf;
641. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri KCP TIME SQUARE, dengan No. Rekening : 1670002611738, An. SURYANI;
642. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri KCP TIME SQUARE, dengan No. Rekening : 1670002727930, An. Abdulrahman Yusuf;

Halaman 49 dari 358 Putusan Nomor 521/Pid.Sus/2023/PN Bks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

643. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri KCP JAKARTA BERDHARMA, dengan No. Rekening : 1220011116897 , An. Abdulrahman Yusuf;

644. 1 (satu) buah buku tabungan Bank CIMB NIAGA KCP CIBUBUR, dengan No. Rekening : 11110001034862 An. Abdulrahman Yusuf;

645. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI KCP MARGONDA DEPOK, dengan No. Rekening : 0747459613 , An. Abdulrahman Yusuf;

646. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI KCP MARGONDA DEPOK, dengan No. Rekening : 0747463200 , An. SURYANI;

## Disita dari Abdulrahman Yusuf

647. 1 (satu) buah kartu Visa Signature BCA Nomor 4691 5100 0807 5602 atas nama Abdulrahman Yusuf;

648. 1 (satu) buah kartu Visa EDCCASH nomor 4773 7736 6211 9907 atas nama Abdulrahman Yusuf PT CPS;

649. 1 (satu) buah kartu mastercard BNI Nomor 5198 9328 5012 2420;

650. 1 (satu) buah kartu Visa Platinum Mandiri Prioritas Nomor 4617 0087 0186 9893;

651. 1 (satu) buah kartu BCA Card BCA Nomor 1889 8018 0273 1500 atas nama Abdulrahman Yusuf;

## Barang Bukti ASEP WAWAN HERMAWAN

Berdasarkan Persetujuan Pengadilan Nomor 472/Pen.Pid/2021/PN.Cbi tanggal 03 Mei 2021, berupa:

652. 1 (satu) buah Kartu ATM BNI 46 Platinum Debit warna Hitam dengan nomor 5198930610257502, 5198 Member Since 20 VALID THRU 07/24.

653. 1 (satu) buah Kartu ATM MANDIRI SYARIAH Debit Gold warna gold dengan nomor 6034949002277239, VALID THRU 12/24.

654. 1 (satu) buah Kartu ATM MANDIRI Debit Gold warna Gold dengan nomor 6032988903765308, 6032 VALID THRU 10/25.

655. 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BJB warna Hitam – Abu abu dengan nomor 622011203134000088 atas nama Asep Wawan Hermawan.

656. 1 (satu) buah Buku Tabungan Mudharabah Mandiri Syariah, warna hijau atas nama: Asep Wawan Hermawan, nomor rekening : 7147806064, KCP Bogor Merdeka.

657. 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank BJB Tanda Mata, warna biru putih, atas nama: Asep Wawan Hermawan, nomor rekening:0017556118100.

Halaman 50 dari 358 Putusan Nomor 521/Pid.Sus/2023/PN Bks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

658. 1 (satu) buah Buku Tabungan MANDIRI warna biru atas nama: Asep Wawan Hermawan, nomor rekening: 1330017074618, KCP MMU Bogor Sindang Barang.

659. 3 (tiga) buah Buku Tabungan BCA warna biru atas nama: Asep Wawan Hermawan, nomor rekening: 6820729305, KCP Jembatan Merah.

660. 1 (satu) buah Buku Tabungan BNI TAPPLUS warna putih atas nama: Asep Wawan Hermawan, nomor rekening: 1157482227, Cabang Bogor.

661. 1 (satu) buah Kartu BCA logo Edc cash warna gold atas nama: Asep Wawan Hermawan PTCPS, nomor: 4773773662166106.

## Barang Bukti ANTON HIDAYATULLOH

662. 1 (satu) buah buku tabungan BNI Cabang Sukabumi nomor rekening 1178025731 an. Hj. Junariah

## Barang Bukti MUHAMMAD ROIP SUKARDI

663. 1 (satu) buah buku rekening BCA dengan No. Rek 8720437431 atas nama Muhammad Roip Sukardi;

664. 1 (satu) buah buku rekening BCA dengan No. Rek 6820714499 atas nama Muhammad Roip Sukardi;

665. 1 (satu) buah kartu ATM Paspor Platinum Debit BCA 5260 5120 1344 2726;

666. 1 (satu) buah kartu ATM Paspor Gold Debit BCA 5307 9520 3313 8281.;

## Barang Bukti MAIKEL ABDULLAH SIDIK Bin ASIKIN YUSUF

667. 1 (satu) buah paspor platinum debit BCA 5260 5120 1419 5125, valid thru 09/24

668. 1 (satu) buah paspor platinum debit BCA 6019 0095 0164 7561 valid thru 12/23

669. 1 (satu) buku tabungan BTN BATARA No. rekening 00127-01-50-010515-4, Cabang: Kalimantan, nama: Deasy Sari Damayanthi

670. 1 (satu) buku tabungan BCA KCU BEKASI Nomor rekening 0661589981 a.n. Maikel Abdullah Sidik;-

671. 1 (satu) buku tabungan BCA KCU BEKASI Nomor Rekening 0660953167 a.n. Maikel Abdullah Sidik

## Barang Bukti JATIBAYU AJI

672. 1 (satu) buah Kartu Debit Bank Mandiri Nomor 4617 0037 0240 3792;

673. 1 (satu) buah Kartu Debit Bisnis Bank Mandiri atas nama Jati Bayu Aji Nomor : 4837 9688 0264 6595;

Halaman 51 dari 358 Putusan Nomor 521/Pid.Sus/2023/PN Bks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

674. 1 (satu) buah kartu platinum Bank Danamon atas nama Jati Bayu Aji Nomor: 5522 3950 0157 8204;
675. 4 (empat) buah Key BCA dengan Nomor: 21-9506627-4, 21-9969352-0, 43-1116402-4, 21-9506603-8;
676. 1 (satu) buah Key Mandiri dengan Nomor: 48-1220909-5;
677. 1 (satu) buah rekening lippo bank cabang kelapa gading atas nama JATI BAYU AJI Nomor Rekening: 520-10-89101-0
678. 1 (satu) Token Key BCA No. 43-1041447-2;
679. 8 (delapan) token BCA warna biru;
680. 1 (Satu) Token Key BCA Warna Biru 43-1573280-9 dengan PIN 134562;
681. 1 (Satu) Token Key BCA Warna Biru 43-1116434-5 dengan PIN 134562.
682. 1 (satu) Bundel Dokumen Pembukaan Rekening Bank BCA Nomor 2375595999 atas nama PT. HOSONGO MAKMUR SEJAHTERA;
683. 1 (satu) Bundel Dokumen Pembukaan Rekening Bank BCA Nomor 2371098889 atas nama KOPERASI PEMASARAN MILENIAL SEJAHTERA BERSAMA;

## Barang Bukti Eko Darmanto

Berdasarkan Penetapan Nomor: 3050/Pen.Pid/2021/PN.Jkt-Sel tanggal 13 Desember 2021, berupa :

684. 1 (satu) buku rekening Bank BCA cabang KCP Bulevard Timur atas nama Eko Darmanto dengan Nomor Rekening 6600007058;
685. 1 (satu) buku rekening Bank BCA cabang KCP Pondok Gede atas nama Eko Darmanto dengan Nomor Rekening 6825308401;
686. 1 (satu) buku rekening Bank Mandiri cabang KCP Jakarta Berdharma atas nama Eko Darmanto dengan Nomor Rekening 1220010265299;
687. 1 (satu) buku rekening Bank Mandiri cabang KCP Jakarta Pangeran Jayakarta atas nama Eko Darmanto dengan Nomor Rekening 1190014747479;

Berdasarkan Penetapan Nomor: 3050/Pen.Pid/2021/PN.Jkt-Sel tanggal 13 Desember 2021, yang disita dari Asatinatun Asra, SE berupa :

688. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir dokumen Aplikasi Pembukaan Rekening Produk Dana Perorangan atas nama Eko Darmanto;

Berdasarkan Penetapan Nomor: 3050/Pen.Pid/2021/PN.Jkt-Sel tanggal 13 Desember 2021, yang disita dari Angga Dwinandasatya berupa :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

689. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir dokumen Aplikasi Pembukaan Rekening Produk Dana Perorangan atas nama Eko Darmanto, tanggal 14 Oktober 2020.

## Disita dari Ilham Putra Susanto

690. 1 (satu) Bundel Mutasi Rekening dengan Nomor 7401415134 atas nama Abdulrahman Yusuf periode bulan Maret 2018 s.d Bulan Mei 2021;

691. 1 (satu) Bundel Mutasi Rekening dengan Nomor 7401201959 atas nama Abdulrahman Yusuf periode bulan Juni 2014 s.d Bulan Mei 2021;

692. 1 (satu) Bundel Mutasi Rekening dengan Nomor 7401509171 atas nama Abdulrahman Yusuf periode bulan Januari 2019 s.d Bulan Mei 2021.

693. 1 (satu) Bundel Mutasi Rekening dengan Nomor 5415824588 atas nama PT CRIPTO PRIMA SEJAHTERA periode bulan Oktober 2018 s.d Bulan Desember 2019;

694. 1 (satu) Bundel Mutasi Rekening dengan Nomor 5415826688 atas nama PT CRIPTO PRIMA SEJAHTERA periode bulan Oktober 2018 s.d Bulan Desember 2019;

695. 1 (satu) Bundel Mutasi Rekening dengan Nomor 5415829997 atas nama PT CRIPTO PRIMA SEJAHTERA periode bulan Oktober 2018 s.d Bulan Desember 2019;

696. 1 (satu) Bundel Mutasi Rekening dengan Nomor 7401464305 atas nama SURYANI periode bulan Agustus 2018 s.d Bulan April 2021;

697. 1 (satu) Bundel Mutasi Rekening dengan Nomor 7402851123 atas nama SURYANI periode bulan Oktober 2020 s.d Bulan Mei 2021;

698. 1 (satu) Bundel Mutasi Rekening dengan Nomor 7401424923 atas nama SURYANI periode bulan April 2018 s.d Bulan Mei 2021;

699. 1 (satu) Bundel Mutasi Rekening dengan Nomor 7401603551 atas nama SURYANI periode bulan Agustus 2019 s.d Bulan Mei 2021;

700. 1 (satu) Bundel Mutasi Rekening dengan Nomor 7115163710 atas nama ROSIDAH periode bulan Maret 2020 s.d Bulan Mei 2021;

## Barang Bukti ASEP WAWAN HERMAWAN

Berdasarkan Persetujuan Pengadilan Nomor Nomor 3048/Pen.Per.Sit/2021 /-PN.Jkt.Sel tanggal 13 Desember 2021, berupa :

701. 1(satu) lembar fotocopy legalisir mutasi rekening BSI Tabungan Easy Mudharabah atas nama ASEP WAWAN HERMAWAN nomor 7147806064 periode 1 Agustus 2018.

Halaman 53 dari 358 Putusan Nomor 521/Pid.Sus/2023/PN Bks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

702. 17 (tujuh belas) lembar fotocopy legalisir mutasi rekening tahapan Bank BNI Taplus nomor rekening 1157482227 atas nama Asep Wawan Hermawan periode 13 januari 2021 s/d bulan 31 Mei 2021 yang disita dari Dewi Utami

703. 1 (satu) bundle rekening koran rekening Tahapan BCA nomor rekening 7300012773 atas nama Agus Hermawan, SE.yang disita dari Agus Hermawan, SE.

704. 1 (satu) buku rekening Tahapan BCA warna Biru atas nama Iros Rosita nomor 6820219684 KCP Jembatan Merah.

705. 1 (satu) ATM Platinum Debit BCA warna Abu-Abu nomor 5260512012303671. yang disita dari Maulana Mediansyah An NUndang-Undang

706. 1 (satu) bundle mutasi rekening koran BCA nomor rekening 0957447744 atas nama Jamal Al Amudy periode Januari 2019 s/d Desember 2019.

707. 1 (satu) bundle mutasi rekening koran BCA nomor rekening 0957447744 atas nama Jamal Al Amudy periode Januari 2020 s/d Desember 2020.

708. 1 (satu) bundle mutasi rekening koran BCA nomor rekening 0957447744 atas nama Jamal Al Amudy periode Januari 2021 s/d Juli 2021 yang disita dari Jamal Al Amudy

Berdasarkan Persetujuan Pengadilan Nomor 750/Pen.Per.Sit/2022 /PN.Jkt.Sel tanggal 10 April 2022, berupa :

709. 1 (satu) bundel mutasi rekening dengan nomor 6820219684 atas nama Iros Rosita periode bulan Maret 2003 s/d bulan Mei 2021 yang disita dari Ilham Putra Susanto

710. 1 (satu) bundel mutasi rekening dengan nomor 6820729305 atas nama Asep Wawan Hermawan periode bulan Januari 2019 s/d bulan Mei 2021.

711. 1 (satu) bundel mutasi rekening dengan nomor 6820598570 atas nama Asep Wawan Hermawan periode bulan Februari 2017 s/d bulan Mei 2021 yang disita dari Ilham Putra Susanto

## **Barang Bukti ANTON HIDAYATULLOH**

712. 1 (satu) lembar Copy Dokumen Pembukaan Rekening Bank BNI Nomor 1146209657 atas nama Anton Hidayatulloh

713. 1 (satu) bundel dokumen rekening koran/mutasi Transaksi Rekening Bank BRI Nomor 1146209657 atas nama Anton Hidayatulloh, Periode 1 Desember 2020 s.d 30 September 2021

Halaman 54 dari 358 Putusan Nomor 521/Pid.Sus/2023/PN Bks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Barang Bukti MUHAMAD ROIP SUKARDI**

714. 1 (satu) Bundel Mutasi Rekening dengan Nomor Rekening 8720437431 atas nama MUHAMMAD ROIP SUKARDI periode Bulan September 2019 s.d. Bulan Mei 2021

715. 1 (satu) Bundel Mutasi Rekening dengan Nomor 6820714499 atas nama MUHAMMAD ROIP SUKARDI periode Bulan November 2018 s.d. Bulan Mei 2021

**Barang Bukti MAIKEL ABDULLAH SIDIK Bin ASIKIN YUSUF**

716. 1 (satu) bundel fotocopy Printout Rekening Koran Bank BCA dengan Nomor Rekening 0661187921 Bulan Januari 2020;

717. 1 (satu) bundel fotocopy Printout Rekening Koran Bank BCA dengan Nomor Rekening 0661187921 Bulan Februari 2020;

718. 1 (satu) bundel fotocopy Printout Rekening Koran Bank BCA dengan Nomor Rekening 0661187921 Bulan Maret 2020;

719. 1 (satu) bundel fotocopy Printout Rekening Koran Bank BCA dengan Nomor Rekening 0661187921 Bulan April 2020;

720. 1 (satu) bundel fotocopy Printout Rekening Koran Bank BCA dengan Nomor Rekening 0661187921 Bulan Mei 2020;

721. 1 (satu) bundel fotocopy Printout Rekening Koran Bank BCA dengan Nomor Rekening 0661187921 Bulan Juni 2020;

722. 1 (satu) bundel fotocopy Printout Rekening Koran Bank BCA dengan Nomor Rekening 0661187921 Bulan Juli 2020;

723. 1 (satu) bundel fotocopy Printout Rekening Koran Bank BCA dengan Nomor Rekening 0661187921 Bulan Agustus 2020;

724. 1 (satu) bundel fotocopy Printout Rekening Koran Bank BCA dengan Nomor Rekening 0661187921 Bulan September 2020;

725. 1 (satu) bundel fotocopy Printout Rekening Koran Bank BCA dengan Nomor Rekening 0661187921 Bulan Oktober 2020;

726. 1 (satu) bundel fotocopy Printout Rekening Koran Bank BCA dengan Nomor Rekening 0661187921 Bulan November 2020;

727. 1 (satu) bundel fotocopy Printout Rekening Koran Bank BCA dengan Nomor Rekening 0661187921 Bulan Desember 2020;

728. 1 (satu) bundel fotocopy Printout Rekening Koran Bank BCA dengan Nomor Rekening 0661187921 Bulan Januari 2021;

729. 1 (satu) bundel fotocopy Printout Rekening Koran Bank BCA dengan Nomor Rekening 0661187921 Bulan Februari 2021;

730. 1 (satu) bundel fotocopy Printout Rekening Koran Bank BCA dengan Nomor Rekening 0661187921 Bulan Maret 2021;

Halaman 55 dari 358 Putusan Nomor 521/Pid.Sus/2023/PN Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

731. 1 (satu) bundel fotocopy Printout Rekening Koran Bank BCA dengan Nomor Rekening 0661187921 Bulan April 2020;

## Barang Bukti JATIBAYU AJI

732. 3 (tiga) buah buku rekening tahapan bank BCA cabang cibubur atas nama JATI BAYU AJI Nomor Rekening: 7401509163, tanggal cetak 18 Januari 2019 dan 21 Juni 2019

733. 1 (satu) buah buku rekening tahapan bank BCA cabang Ciputat atas nama JATI BAYU AJI Nomor Rekening: 0671477617, tanggal cetak 6 April 2001

734. 1 (satu) buah buku rekening tahapan Bank BCA cabang Pondok Gede Plaza atas nama JATI BAYU AJI Nomor Rekening: 6870931946, tanggal cetak 05 April 2010

735. 1 (satu) buah buku rekening bank Mandiri cabang kawasan industri atas nama JATI BAYU AJI Nomor Rekening 125-00-0689807-6

736. 1 (satu) buah buku rekening bank Mandiri cabang MMU Jakarta Soekamto atas nama JATI BAYU AJI Nomor Rekening: 166-00-0275326

737. 1 (satu) rangkap Rekening Koran Koperasi Milenial Sejahtera Bersama dengan No. Rek. 2371098889

738. 1 (satu) bundel rekening koran Bank Mandiri atas nama PT. POMPA BENSIN PLAYANGAN nomor rekening 134-00-1480723-3 dan transaksi penembusan BBM;

739. 2 (dua) lembar laporan mingguan saldo dan pengeluaran Perusahaan;

740. 1 (satu) bundel print out rekening koran Bank BCA atas nama MILENIAL MANDIRI SEJAHTERA dengan nomor rekening 2370708889 bulan Mei 2021;

741. 1 (satu) bundel print out rekening koran Bank BCA atas nama HOSONGO MAKMUR SEJAHTERA dengan nomor rekening 2375595999 bulan Mei 2021;

742. 4 (empat) outner berisikan laporan rekening koran, voucher pengeluaran bank, dan Voucher Penerimaan PT. MILENIAL MANDIRI SEJAHTERA Periode Juli s.d. Desember 2020 dan Januari s.d. Mei 2021;

743. 1 (satu) bundel dokumen dalam map plastic bening print out mutasi rekening atas nama KOPERASI MILENIAL SEJAHTERA Bank BCA nomor rekening 237-1098889, Periode Agustus 2020;

Halaman 56 dari 358 Putusan Nomor 521/Pid.Sus/2023/PN Bks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

744. 1 (satu) bundel dokumen dalam map plastik bening print out mutasi rekening atas nama KOPERASI MILENIAL SEJAHTERA Bank BCA nomor rekening 237-1098889, Periode Januari 2021;
745. 1 (satu) outner berisikan dokumen Mutasi Bank Koperasi Milenial Sejahtera 2020-2021;
746. 1 (satu) Bundel Dokumen Rekening Koran/Mutasi Transaksi Rekening Bank BCA Nomor 2371098889 atas nama KOPERASI PEMASARAN MILENIAL SEJAHTERA BERSAMA, Periode Juli 2020 s.d Desember 2022.
747. 1 (satu) Bundel Dokumen Rekening Koran/Mutasi Transaksi Rekening Bank BCA Nomor 2375595999 atas nama PT. HOSONGO MAKMUR SEJAHTERA, Periode Desember 2020 s.d Desember 2022;
748. 1 (satu) outner berisikan dokumen laporan rekening koran, voucher pengeluaran bank, dan Voucher Penerimaan PT. SPBU (POMPA BENSIN PLAYANGAN) periode bulan Januari – Februari 2021;
749. 1 (satu) outner berisikan dokumen laporan rekening koran, voucher pengeluaran bank, dan Voucher Penerimaan PT. SPBU (POMPA BENSIN PLAYANGAN) periode bulan Maret – April 2021;
750. 1 (satu) outner berisikan dokumen laporan rekening koran, voucher pengeluaran bank, dan Voucher Penerimaan PT. SPBU (POMPA BENSIN PLAYANGAN) periode bulan Mei – Juni 2021;
751. 1 (satu) outner berisikan dokumen rekapitulasi penjualan dan pembelian BBM PT. SPBU (POMPA BENSIN PLAYANGAN);
752. 1 (satu) outner berisikan dokumen Kas Kecil dan Bank PT. SPBU (POMPA BENSIN PLAYANGAN) periode bulan Desember 2020;
753. 1 (satu) outner berisikan dokumen Petty Cash PT. SPBU (POMPA BENSIN PLAYANGAN) periode bulan Januari s.d. Mei 2021;
754. 1 (satu) bundel dokumen dalam map plastic bening bertuliskan LAPORAN KEUANGAN 2020 dan JAN-MAR 2021;
755. 1 (satu) bundel form persetujuan pengeluaran Kas PT. MILENIAL MANDIRI SEJAHTERA dan PT. HOSONGO MAKMUR SEJAHTERA;
756. 1 (satu) outner berisikan Berkas Splashstore Januari-April 2021;
757. 1 (satu) outner berisikan Kas Kecil PT. MILENIAL MANDIRI SEJAHTERA Periode Agustus s.d. Desember 2020;
758. 2 (dua) outner VOUCHER PT. KREASI INTI BERLIAN Kas Kecil dan Bank;
759. 3 (tiga) outner VOUCHER Bank PT. HOSONGO MAKMUR SEJAHTERA;

Halaman 57 dari 358 Putusan Nomor 521/Pid.Sus/2023/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



760. 1 (satu) outner berisikan Kas Kecil PT. HOSONGO MAKMUR SEJAHTERA Desember (Periode 2020-2021)

761. 1 (satu) bundel voucher pengeluaran bank PT. HOSONGO MAKMUR SEJAHTERA

**Barang Bukti Eko Darmanto**

Berdasarkan Penetapan Nomor: 3050/Pen.Pid/2021/PN.Jkt-Sel tanggal 13 Desember 2021, yang disita dari ASATINATUN ASRA, SE berupa :

762. 1 (satu) bundel asli legalisir rekening koran Bank Mandiri nomor: 1220010265299 atas nama Eko Darmanto, Periode 29 Oktober 2019 s.d. 30 April 2021;

Berdasarkan Penetapan Nomor: 3050/Pen.Pid/2021/PN.Jkt-Sel tanggal 13 Desember 2021, yang disita dari ANGGA DWINANDASATYA berupa :

763. 1 (satu) bundel asli legalisir rekening koran Bank Mandiri nomor: 119001474747479 atas nama Eko Darmanto, Periode 14 Oktober 2020 s.d. 30 April 2021

Berdasarkan Penetapan Nomor: 749/Pen.Per.Sit./2022/PN.Jkt-Sel tanggal 19 April 2022, yang disita dari ILHAM PUTRA SUSANTO berupa :

764. 1 (satu) Bundel Mutasi Rekening dengan Nomor 6825308401 atas nama Eko Darmanto periode bulan Maret 2019 s.d Bulan Mei 2021;

Berdasarkan Penetapan Nomor: 1671/Pen.Per.Sit/2021/PN.Jkt-Sel tanggal 28 Mei 2021, yang disita dari TIMOTIUS CLEMENT berupa :

765. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir mutasi rekening tahapan Bank BCA. Dengan nomor rekening 6600007058, atas nama Eko Darmanto. Periode bulan Januari 2016 s.d. bulan Desember 2016

766. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir mutasi rekening tahapan Bank BCA. Dengan nomor rekening 6600007058, atas nama Eko Darmanto. Periode bulan Januari 2017 s.d. bulan Desember 2017

767. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir mutasi rekening tahapan Bank BCA. Dengan nomor rekening 6600007058, atas nama Eko Darmanto. Periode bulan Januari 2018 s.d. bulan Desember 2018

768. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir mutasi rekening tahapan Bank BCA. Dengan nomor rekening 6600007058, atas nama Eko Darmanto. Periode bulan Januari 2019 s.d. bulan Desember 2019

769. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir mutasi rekening tahapan Bank BCA. Dengan nomor rekening 6600007058, atas nama Eko Darmanto. Periode bulan Januari 2020 s.d. bulan Desember 2020



770. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir mutasi rekening tahapan Bank BCA.  
Dengan nomor rekening 6600007058, atas nama Eko Darmanto.  
Periode bulan Januari 2020 s.d. bulan April 2021

Disita dari Suryani

771. 1 (satu) buah Pazzpor dengan nomor : JKT04F1EKPO01, An.  
NATURALIZED LESTARI;

772. 1 (satu) bundel fotocopy Akta Pernyataan keputusan pemegang saham  
PT. CRIPTO PRIMA SEJAHTERA Nomor 1 tanggal 06 Juli 2018  
Notaris IEN ZAENAB HERU PARTUTI, S.H., M.K

773. 1 (satu) bundel fotocopy Akta Pernyataan keputusan pemegang saham  
PT. CRIPTO PRIMA SEJAHTERA Nomor 3 tanggal 26 September  
2018 Notaris IEN ZAENAB HERU PARTUTI, S.H., M.Kn.;

774. 5 (lima) lembar fotocopy di map gold kuning Surat keterangan domisili  
usaha/perusahaan Nomor: 503/475-KC.Jsp;

775. 1 (satu) bundel di map merah berisi SERTIFIKAT EDCCASH perihal  
atas kontribusinya sebagai panitia dalam menyukseskan acara sharing  
business bersama founder EDCCASH Bpk. Prof. Abdulrahman Yusuf  
Tangsel, 21 Juni 2020 sejumlah 55 (lima puluh lima);

776. 1 (satu) bundel PT. CAHYAMULIA PRIMA SEJAHTERA perihal  
perubahan nama perusahaan Kepada PT. BANK MANDIRI (Persero)  
Tbk cab. Jakarta Berdharma, yang bertanda tangan PT. CAHYAMULIA  
PRIMA SEJAHRETA, Abdulrahman Yusuf/Direktur;

777. 1 (satu) bundel Cek Bank Mandiri No: IF 570876 s.d IF 570900 tanggal  
30 Juli 2020;

778. 1 (satu) kotak kartu nama bertuliskan Abdulrahman Yusuf;

779. 1 (satu) buah plakat terbuat dari mika bertuliskan EDCCASH;

780. 1 (satu) buah plakat terbuat dari kayu bertuliskan ucapan terimakasih  
kepada Bpk. Abdulrahman Yusuf;

781. 1 (satu) kontener Dokumen;

**Disita dari Abdulrahman Yusuf**

782. 1 (satu) lembar brosur EDCCASH Platform Wallet Digital dan EDCC  
Blockchain Market Cryptocurrency EDCCASH;

783. 2 (dua) lembar surat Undangan sebagai pembicara dalam acara  
GEBYAR EDCCASH LEBAK yang ditandatangani oleh M. Syamsudin,  
S.Ag. tanggal 24 Nopember 2020;

784. 2 (dua) lembar Perjanjian Kerjasama antara PT. BANK NEGARA  
INDONESIA, PT BURSA CRIPTO PRIMA dan PT BANK  
PERKREDITAN RAKYAT EDC CASH;

*Halaman 59 dari 358 Putusan Nomor 521/Pid.Sus/2023/PN Bks*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

785. 2 (dua) lembar surat PT MAKMUR GEMILANG ABADI No.:  
BERITA/MGA/IX/2020/02;
786. 1 (satu) lembar surat Microsoft azure Subscription 1 Maret 2020;
787. 2 (dua) lembar surat PT MAKMUR GEMILANG ABADI ADDENDUM  
KE-I No.: Add1/MGA/V/2020 tanggal 23 Mei 2020;
788. 1 (satu) lembar LETTER OF ACCEPTANCE (Berita Acara Serah  
Terima) No.: MGA001/bast/V/2020 tanggal 23 Mei 2020;
789. 1 (satu) lembar LETTER OF ACCEPTANCE (Berita Acara Serah  
Terima) No.: MGA002/bast/V/2020 tanggal 23 Mei 2020;
790. 1 (satu) lembar LETTER OF ACCEPTANCE (Berita Acara Serah  
Terima) No.: MGA003/bast/V/2020 tanggal 23 Mei 2020;
791. 1 (satu) lembar QUOTATION PT Makmur Gemilang Abadi nomor:  
QMGA/20-05/000001 tanggal 23 Mei 2020;
792. 1 (satu) lembar printout berisi data Wallet EDCCASH;
793. 8 (delapan) lembar tabel PT BANK EDCCASH.

## Disita dari Dety Kristianingrum

794. 1 (satu) bundel fotocopy Akta Pendirian PT. Cemerlang Kreasindo  
Nomor 248, tanggal 29 Desember 2011;
795. 1 (satu) lembar fotocopy Keputusan Menkumham RI Nomor: AHU-  
05735.AH.01.01. Tahun 2012 Tentang Pengesahan Badan Hukum  
Perseroan;
796. 1 (satu) bundel fotocopy Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang  
Saham PT. Cemerlang Kreasindo Nomor 6, Tanggal 30 Oktober 2017;
797. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Dirjen AHU Kemenkumham RI Nomor:  
AHU-AH.01.03-0188878 perihal penerimaan pemberitahuan data  
perseroan PT. Cemerlang Kreasindo;
798. 1 (satu) bundel fotocopy Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT.  
Cemerlang Kreasindo Nomor 557, Tanggal 30 Juni 2020;
799. 2 (dua) lembar fotocopy Keputusan Menkumham RI Nomor: AHU-  
0045806.AH.01.02 Tahun 2020 Tentang Persetujuan Perubahan  
Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Cemerlang Kreasindo;
800. 1 (satu) bundel fotocopy Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT.  
Cemerlang Kreasindo Nomor 209, Tanggal 16 Juli 2020;
801. 2 (dua) lembar fotocopy Keputusan Menkumham RI Nomor: AHU-  
0050188.AH.01.02 Tahun 2020 Tentang Persetujuan Perubahan  
Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Cemerlang Kreasindo;

Halaman 60 dari 358 Putusan Nomor 521/Pid.Sus/2023/PN Bks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

802. 1 (satu) bundel fotocopy Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Cemerlang Kreasindo Nomor 13, Tanggal 12 November 2021;
803. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Dirjen AHU Kemenkumham RI Nomor: AHU-AH.01.0304073995 perihal penerimaan pemberitahuan data perseroan PT. Cemerlang Kreasindo;
804. 1 (satu) bundel fotocopy Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Cemerlang Kreasindo Nomor 38, Tanggal 21 Juni 2022;
805. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Dirjen AHU Kemenkumham RI Nomor: AHU-AH.01.03.09-0024090 perihal penerimaan pemberitahuan data perseroan PT. Cemerlang Kreasindo;
806. 1 (satu) bundel fotocopy Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Cemerlang Kreasindo Nomor 11, Tanggal 12 September 2022 beserta Keputusan Menkumham RI Nomor: AHU-0066493.AH.01.02 Tahun 2022 Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Cemerlang Kreasindo;
807. 1 (satu) bundel fotocopy SIUP dengan Nomor NIB : 0220104122143;
808. 1 (satu) bundel fotocopy Perizinan Berusaha Berbasis Risiko NIB : 0220104122143;
809. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Keterangan Pemenuhan Komitmen TDUP Nomor: 553.322/0028/DPMPTSP.PPJU/OL.21;
810. 1 (satu) lembar fotocopy izin lokasi PT. Cemerlang Kreasindo;
811. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Mandiri Menjaga Keselamatan, Keamanan, Kesehatan dan Pelestarian Fungsi Lingkungan (K3L), Tanggal 16 September 2022;
812. 4 (empat) lembar fotocopy Surat Pernyataan Usaha Mikro Atau Usaha Kecil Terkait Tata Ruang, Tanggal 16 September 2022;
813. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Terdaftar Nomor: S-2100KT/WPJ.33/KP.0403/ 2019, Tanggal 21 Juli 2020;
814. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) Tanggal 16 September 2022;
815. 1 (satu) lembar fotocopy NPWP PT. Cemerlang Kreasindo Nomor 31.452.337.4.407.000;
816. 1 (satu) lembar fotocopy NPWP Direktur PT. Cemerlang Kreasindo an. Frederika Ria Simanjorang Nomor 83.207.931.3-429.000;
817. 2 (dua) lembar fotocopy Sertifikat Standar nomor 02201041221430002;

Halaman 61 dari 358 Putusan Nomor 521/Pid.Sus/2023/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

818. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak No. PEM-00804/WPJ.22/KP.0103/2012, Tanggal 30 Mei 2012;

## Disita dari Mulyana

819. 2 (dua) bundel fotocopy KTP Mitra dan Member EDCCASH Tergabung Dalam Perkumpulan Mitra Bahagia Berkah Bersama;

820. 2 (dua) bundel fotocopy Surat Pernyataan Mitra dan Member EDCCASH Tergabung Dalam Perkumpulan Mitra Bahagia Berkah Bersama;

821. 2 (dua) bundel fotocopy Surat Kuasa Khusus dari Mitra dan Member EDCCASH Tergabung Dalam Perkumpulan Mitra Bahagia Berkah Bersama ke Kantor MAYISL Law Firm;

822. 2 (dua) bundel fotocopy Surat Kuasa dari Mitra dan Member EDCCASH Tergabung Dalam Perkumpulan Mitra Bahagia Berkah Bersama ke Ketua dan Koordinator MB3;

823. 2 (dua) bundel fotocopy Surat Pernyataan Penyerahan Dokumen/Berkas Mitra dan Member EDCCASH Tergabung Dalam Perkumpulan Mitra Bahagia Berkah Bersama;

824. 2 (dua) bundel fotocopy Daftar Nama dan Kerugian Mitra dan Member EDCCASH Tergabung Dalam Perkumpulan Mitra Bahagia Berkah Bersama;

825. 2 (dua) bundel fotocopy Akta Pendirian dan Pengurus Perkumpulan Mitra Bahagia Berkah Bersama.

## Barang Bukti ASEP WAWAN HERMAWAN

Berdasarkan Persetujuan Pengadilan Nomor Nomor 3048/Pen.Per.Sit/2021/-PN.Jkt.Sel tanggal 13 Desember 2021, berupa :

826. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir formulir permohonan gadai emas atas nama Asep Wawan Hermawan tanggal 7 Desember 2020.

827. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir KTP Asep Wawan Hermawan NIK 32012253006700007

Berdasarkan Persetujuan Pengadilan Nomor 594/Pen.Per.Sit/2023 /PN.Jkt.Sel tanggal 14 Maret 2023, berupa :

828. 1 (satu) bundel fotocopy KTP Mitra dan Member EDCCASH tergabung dalam perkumpulan Mitra Bahagia Berkah Bersama.

829. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Pernyataan Mitra dan Member EDCCASH tergabung dalam perkumpulan Mitra Bahagia Berkah Bersama

Halaman 62 dari 358 Putusan Nomor 521/Pid.Sus/2023/PN Bks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



830. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Kuasa Khusus dari Mitra dan Member EDCCASH tergabung dalam perkumpulan Moitra Bahagia Berkah Bersama ke kantor MAYISL Law Firm
831. 1(satu) bundel fotocopy Surat Kuasa dari Mitra dan Member EDCCASH tergabung dalam perkumpulan Mitra Bahagia Berkah Bersama ke Ketua dan Koordinator MB3
832. 1 (satu) bundel fotocopy surat pernyataan penyerahan dokumen/berkas mitra dan member EDCCASH tergabung dalam perkumpulan Mitra Bahagia Berkah Bersama
833. 1 (satu) bundel fotocopy daftar nama dan kerugian mitra dan member EDCCASH tergabung dalam perkumpulan Mitra Bahagia Berkah Bersama.
834. 1(satu) bundel fotocopy Akta Pendirian dan Pengurus Perkumpulan Mitra Bahagia Berkah Bersama.
- Barang Bukti ANTON HIDAYATULLOH
835. 1 (satu) bundel fotocopy KTP Mitra dan Member EDCCASH Tergabung Dalam Perkumpulan Mitra Bahagia Berkah Bersama
836. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Pernyataan Mitra dan Member EDCCASH Tergabung Dalam Perkumpulan Mitra Bahagia Berkah Bersama
837. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Kuasa Khusus dari Mitra dan Member EDCCASH Tergabung Dalam Perkumpulan Mitra Bahagia Berkah Bersama ke Kantor MAYISL Law Firm
838. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Kuasa dari Mitra dan Member EDCCASH Tergabung Dalam Perkumpulan Mitra Bahagia Berkah Bersama ke Ketua dan Koordinator MB3
839. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Pernyataan Penyerahan Dokumen/Berkas Mitra dan Member EDCCASH Tergabung Dalam Perkumpulan Mitra Bahagia Berkah Bersama
840. 1 (satu) bundel fotocopy Daftar Nama dan Kerugian Mitra dan Member EDCCASH Tergabung Dalam Perkumpulan Mitra Bahagia Berkah Bersama
841. 1 (satu) bundel fotocopy Akta Pendirian dan Pengurus Perkumpulan Mitra Bahagia Berkah Bersama
- Disita dari Rahmat Yuli Saputra**
842. 1 (satu) bundel asli perjanjian kerahasiaan 20210128/ASLIRI /LGL/NDA-BCP;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

843. 1 (satu) bundel asli perjanjian kerja sama Nomor: 001/ASLIRI/III/CA-BCP01;
844. 1 (satu) bundel asli proposal pengembangan ISO 27001:2013 PT BURSA CRIPTO SEJAHTERA berikut bukti transfer pembayaran;
845. 1 (satu) bundel asli bukti transfer pembayaran proposal kerja sama media placement antara PT. BURSA CRIPTO PRIMA dengan PT. CEMERLANG KREASINDO;
846. 1 (satu) bundel asli bukti transfer pembayaran kerja sama aplikasi customer support solution Zendesk – Bechipindo;
847. 1 (satu) bundel asli bukti transfer pembayaran kerja sama antara PT. BURSA CRIPTO PRIMA dan RITZ & PARTNERS LAW FIRM;
848. 2 (dua) lembar fotocopy surat pernyataan tidak melanjutkan sebagai Konsultan Profesional PT. BURSA CRIPTO PRIMA;
849. 2 (dua) lembar Pengumuman Bappebti nomor : 331/BAPPEBTI.4/PENG/04/2020 Tentang perusahaan yang sudah memperoleh tanda daftar dari Bappebti sebagai calon pedagang fisik aset kripto
- Barang Bukti JATIBAYU AJI
850. 1 (satu) kantong kartu anggota Koperasi Milenial Sejahtera Bersama;
851. 1 (satu) outner warna biru berisi dokumen.
852. 1 (satu) lembar Sertifikasi Kalibrasi Balai Kemetrollogian Cirebon Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Pemprov Jawa Barat, Nomor: 510.3/457/UAPV-2;
853. 1 (satu) lembar Sertifikasi Kalibrasi Balai Kemetrollogian Cirebon Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Pemprov Jawa Barat, Nomor: 510.3/458/UAPV-2;
854. 1 (satu) lembar Keterangan Hasil Pengujian Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Pemkab Cirebon Nomor: 510.3/1592/Bid.ML;
855. 1 (satu) lembar Keterangan Hasil Pengujian Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Pemkab Cirebon Nomor: 510.3/642.5/Bid.ML;
856. 1 (satu) lembar Keterangan Hasil Pengujian Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Pemkab Cirebon Nomor: 510.3/1413.5/Bid.ML;
857. 1 (satu) bundel dokumen dalam map plastik bening bertuliskan SURAT KELUAR;
858. 1 (satu) bundel dokumen dalam map plastik bening bertuliskan BERKAS PENDAFTARAN BPJS KESEHATAN PT. POMPA BENSIN PLAYANGAN;

Halaman 64 dari 358 Putusan Nomor 521/Pid.Sus/2023/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

859. 1 (satu) bundel dokumen dalam map biru terkait dengan KOPERASI PEMASARAN MILENIAL SEJAHTERA;
860. 1 (satu) bundel dokumen dalam map plastik bening terkait dengan Splashminer;
861. 1 (satu) bundel dokumen dalam map plastik bening bertuliskan Voucher Kreasi dan Legal Docs (PT. KREASI INTI BERLIAN);
862. 1 (satu) bundel dokumen dalam map plastik bening terkait dengan PT. HOSONGO MAKMUR SEJAHTERA;
863. 1 (satu) bundel dokumen dalam map plastik mika warna biru rekapan penjualan lash PPOB PT. KREASI INTI BERLIAN;
864. 1 (satu) outner berisikan dokumen arsip PT. KREASI INTI BERLIAN DAN SPBU;
865. 1 (satu) bundel map warna merah terdiri dari:
- Surat izin Usaha Perdagangan (SIUP) PT. MILENIAL MANDIRI SEJAHTERA;
  - Pendaftaran Kepesertaan BPJS Kesehatan PT. MILENIAL MANDIRI SEJAHTERA;
  - Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Milenial Mandiri Sejahtera tanggal 12 Mei 2020 Nomor 123;
  - Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Milenial Mandiri Sejahtera Nomor 141 tanggal 30 Desember 2020;
  - Surat Pemberitahuan Penetapan Wajib Pajak Non-Efektif;
  - Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. MILENIAL MANDIRI SEJAHTERA;
  - Peraturan Perusahaan (berdasarkan UNDANG-UNDANG No. 13 Th. 2003) PT. MILENIAL MANDIRI SEJAHTERA tahun 2020-2022;
  - Kartu Kredit Coporate PT. Milenial Mandiri Sejahtera;
  - Pendaftaran BPJS PT. Milenial Mandiri Sejahtera;
  - Nomor Induk Berusaha (NIB) 0220301202003;
  - Akta Pendirian Yayasan Millenial Sejahtera Indonesia;
  - Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Millenial Sejatera Indonesia;
  - Surat Keputusan Pengangkatan Karyawan Tetap;
  - Perjanjian Kerja Sama Usaha antara PT. TRISULA MEGAH JAYA dan PT. MILENIAL MANDIRI SEJAHETERA;
866. 1 (satu) Bundel map warna merah terdiri dari:

Halaman 65 dari 358 Putusan Nomor 521/Pid.Sus/2023/PN Bks

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan Nomor: S-00003/WPJ.30/KP.0603/PPH BD/2021;
- Surat Keterangan Terdaftar PT. HOSONGO MAKMUR SEJAHTERA Nomor: S4562KT/WPJ.30/KP.0603/2020;
- Pendaftaran Kepesertaan BPJS Kesehatan PT. HOSONGO MAKMUR SEJAHTERA;
- Akta Pendirian PT. HOSONGO MAKMUR SEJAHTERA;
- Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. HOSONGO MAKMUR SEJAHTERA NOMOR AHU-0062352.AH.01.01.TAHUN 2020;
- Surat Keputusan Pengangkatan Karyawan Tetap PT. HOSONGO MAKMUR SEJAHTERA;
- Perjanjian Kerjasama Terkait Pemberian Pendanaan untuk pengadaan Batu Mangan;
- Kwintansi DP Pembelian 3 Ruko di jalan Veteran No. 1A, 1B, 1C, Jakarta selatan senilai Rp. 500.000.000,- , Jakarta, 24-11-2020 di tandatangani oleh RATNA NOVITA;
- Proposal Pengajuan Dana Pembelian SPBU;
- Surat Pernyataan Atas Laporan Penilaian Aset Jati Bayu Aji, yang berlokasi di jalan RC. Veteran No. 1A, 1B,1C RT. 003 RW 001 Kel. Bintaro, Kec. Pesanggrahan, Kota Jakarta Selatan;
- Sertifikat Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan PT. HOSONGO MAKMUR SEJAHTERA;
- Surat Permohonan Peminjaman Uang PT. HOSONGO MAKMUR SEJAHTERA;
- Surat sewa Tempat kantor PT. HOSONGO MAKMUR SEJAHTERA di jalan Raya Rc. Veteran Route 66 No. 13 tanah kusir Jakarta selatan;
- Surat Penunjukan Chief Executive Officer (CEO) PT. HOSONGO MAKMUR SEJAHTERA;

867. 1 (Satu) map warna biru yang berisi dokumen PT KREASI INTI BERLIAN

868. 1 (satu) map warna merah maroon yang berisi dokumen PT KOPERASI MILLINEAL SEJAHTERA BERSAMA.

869. 1 (satu) bundel dokumen Berita acara serah terima Dokumen tanggal 1 juli Tahun 2021;

870. 1 (satu) Bundel Dokumen Legalitas PT. HOSONGO MAKMUR SEJAHTERA;

Halaman 66 dari 358 Putusan Nomor 521/Pid.Sus/2023/PN Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

871. 1 (satu) Bundel Dokumen Legalitas KOPERASI PEMASARAN MILENIAL SEJAHTERA BERSAMA;

**Barang Bukti MUHAMAD ROIP SUKARDI**

872. 52 (Lima Puluh Dua) Buah Amplop EDCCASH, PT. CRIFTO PRIMA SEJAHTERA;

873. 1 (Satu) bundel Catatan Pembelian Koin EDCCASH dan pemesanan perumahan Cihideung Valley PT. NANJUNG SAUYUNAN BERKAH

874. 2 (Dua) Lembar Catatan Perhitungan Mining di EDCCASH;

875. 2 (Dua) Buah Map EDCCASH.

**Barang Bukti ASEP WAWAN HERMAWAN**

Berdasarkan Persetujuan Pengadilan Nomor 472/Pen.Pid/2021/PN.Cbi tanggal 03 Mei 2021, berupa:

876. 2 (dua) map Program Arisan Honda PCX berkah Cibungbulang NS.

877. 3 (tiga) Map EDCCASH NAJUNG SAUYUNAN beserta isinya.

878. 1 (satu) map EDCCASH BERKAH COMMUNITY Team Kucrut beserta isinya.

879. 2 (satu) Map EDCCASH EDC BLOCKCHAIN ASEP TARAJU beserta isinya.

880. 1 (satu) Map EDCCASH Berkah Community H. Asep beserta isinya.

881. 1 (satu) Map EDCCASH Berkah Community Bu iros beserta isinya.

882. 3 (tiga) lembar sertifikat Mitra EDCCASH.

883. 1 (Satu) plastik berisi kantong bertuliskan EDCCASH.

**Barang Bukti ANTON HIDAYATULLOH**

884. 1 (satu) buah buku syukuran mahg holding dan Bank EDC CASH, Bandung, 17 Januari 2021

885. 1 (satu) bundel Album Dokumentasi EDC CASH

**Barang Bukti Eko Darmanto**

886. 1 (satu) bundel Dokumen Perjanjian Kesepakatan Bersama Program Arisan Tabungan 1 (satu) Milliar antara PT. CRIPTO PRIMA SEJAHTERA, Pimpinan Abdulrahman Yusuf yang diwakili oleh UNTORO SUSANTO selaku penanggung jawab pengelola dengan AGUS PRIYONO (1) selaku peserta tanggal 05 Maret 2019;

887. 1 (satu) bundel Dokumen Perjanjian Kesepakatan Bersama Program Arisan Tabungan 1 (satu) Milliar antara PT. CRIPTO PRIMA SEJAHTERA, Pimpinan Abdulrahman Yusuf yang diwakili oleh UNTORO SUSANTO selaku penanggung jawab pengelola dengan AGUS PRIYONO (2) selaku peserta tanggal 05 Maret 2019;

Halaman 67 dari 358 Putusan Nomor 521/Pid.Sus/2023/PN Bks

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

888. 1 (satu) bundel Dokumen Surat Kesepakatan Bersama Peserta Arisan 50 Juta Kloter Pertama antara YUNNI ADE TRIASTANTI selaku peserta arisan dengan EKA SUSANTI selaku koordinator tanggal 01 Maret 2019;
889. 1 (satu) bundel Dokumen Surat Kesepakatan Bersama Peserta Arisan 50 Juta Kloter Pertama antara HOERUDIN BASORI selaku peserta arisan dengan EKA SUSANTI selaku koordinator tanggal 01 Maret 2019;
890. 1 (satu) bundel Dokumen Surat Kesepakatan Bersama Peserta Arisan 50 Juta Kloter Kedua atas nama Eko Darmanto selaku koordinator tanggal 08 Maret 2019;
891. 1 (satu) bundel Dokumen Surat Kesepakatan Bersama Peserta Arisan 50 Juta Kloter Pertama antara AGUS PRIYONO selaku peserta arisan dengan EKA SUSANTI selaku koordinator tanggal 08 Maret 2019;
892. 1 (satu) bundel Dokumen Surat Kesepakatan Bersama Peserta Arisan 100 Juta Kloter Tiga antara Eko Darmanto selaku peserta arisan dengan IGNATIA MUNTILAH selaku koordinator tanggal 05 Januari 2019;
893. 1 (satu) bundel draf Dokumen Memorandum Of Understanding / MoU Surat Kesepakatan Bersama Peserta Program Arisan HP Samsung S10 Bonus Pajero Dakkar Ultimate 2019/Uang Kapal (rupiah) Dan Digital (crypto) sebesar Rp. 600.000.000 selaku coordinator USMAN;
894. 1 (satu) bundel Surat Kesepakatan Bersama (SKB) Program Arisan Fortuner VRZ 2.4 AT Diesel dari EDCCASH-EDINAR-COIN yang ditandatangani oleh Pihak Pertama EKA SUSANTI dan Ahli Waris Pihak Pertama Eko Darmanto serta Pihak Kedua MERRITA YULIARNI dan Ahli Waris Pihak Kedua M. RUBY RAHMAN DAMAYUDA;
895. 1 (satu) bundel draft MOU Program Arisan Motor Honda CBR 250 RR atas nama GUNTUR ANOM SUSILO selaku Pengelola Program Arisan Motor Honda CBR 250 RR;
896. 1 (satu) bundel MOU Program Arisan Mobil Honda Accord (GEL 2) Nomor : 0001/MPAMHA/EDCCASH/.../2018, yang ditanda tangani oleh VIDA DARA ABADANI Jabatan Penanggung Jawab Program dan Eko Darmanto selaku Peserta Arisan;
897. 1 (satu) bundel MOU Program Arisan Mobil Mitsubishi Triton , antara NURUL HUDA bin HANAFI Jabatan Penyelenggara Program dan YUNI ADE TRIASTANTI selaku Peserta Arisan;

Halaman 68 dari 358 Putusan Nomor 521/Pid.Sus/2023/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

898. 1 (satu) bundel List Arisan Berdasarkan Urutan transfer 1 s/d 40 tahun 2019/2023 Mulai arisan tanggal 1 April 2019 ( Mining Berjalan);
899. 3 (tiga) lembar List Peserta Arisan Berdasarkan Pemenang 1 s/d 30 tahun 2019/2023;
900. 1 (satu) bundel Draft Memorandum Of Understanding/MOU Surat Kesepakatan Bersama Peserta Arisan Mobil Toyota Rush;-
901. 1 (satu) bundel MOU Program Arisan mobil mitsubishi triton antara nurul huda bin hanafi selaku pengelola dengan Yuni ade Triastanti selaku peserta arisan;
902. 1 (satu) kartu nama BFI FINANCE atas nama ROCKY Abdul hadi;
903. 1 (satu) lembar slip gaji karyawan atas nama EKO DARWANTO dari PT. BURSA CRIPTO PRIMA PERIODE Februari 2020;
904. 2 (dua) lembar tanda terima dokumen Funding-eksternal atas nama debitur Eko Darmanto Nomor Polisi B 2702 TIC tanggal 09 Maret 2020;
905. 3 (tiga) lembar petunjuk cara claim asuransi motor, jenis asuransi TLO (Total Loss Only) yang ditanda tangani oleh Viunieta FD selaku staf administrasi;

Disita dari Rio Andrianto

906. 1 (lembar) printout chating whatsapp dengan nomer telp nomer telp 081211641995;

## Barang Bukti ASEP WAWAN HERMAWAN

Berdasarkan Persetujuan Pengadilan Nomor Nomor 3048/Pen.Per.Sit/2021 /-PN.Jkt.Sel tanggal 13 Desember 2021, berupa:

907. 1 (satu) bundel print out screenshot aplikasi EDCCASH dengan akun Taraju asef dengan ID 1808040001 yang disita dari Asep Wawan Hermawan

Disita dari Rosidah

908. Daftar Pajak Ibu Suryani Tahun 2020;

## Barang Bukti ASEP WAWAN HERMAWAN

Berdasarkan Persetujuan Pengadilan Nomor 105/Pen.Pid/2022/PN Tsm tanggal 8 April 2022, berupa:

909. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat Letter C
910. 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Daftar Mutasi Objek dan Wajib Pajak (Kolektif) tahun 2020.
911. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor 72/2001/IV/Ds/2022 tanggal 7 April 2022
912. 5 (lima) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2013, 2014, 2018, 2019 dan 2020 dengan No SPPT

Halaman 69 dari 358 Putusan Nomor 521/Pid.Sus/2023/PN Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(NOP) 32.08.100.002.015.0041 letak objek pajak di Cinerang Kel/Desa Taraju, Kec Taraju Kab Tasikmalaya atas nama pemilik ASEP BUDIMAN dengan luas tanah 862 m2.

913. 2 (dua) lembar surat pemberitahuan pajak terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2021 dan Tahun 2022 dengan nomor SPPT (NOP) 32.08.100.002.9015.0041 letak objek pajak di Cinerang RT 006 RW 004 Kel/Desa Taraju Kec. Taraju Kab. Tasikmalaya atas nama wajib pajak Iros Rosita dengan luas tanah 862 m2.

Berdasarkan Persetujuan Pengadilan Nomor Nomor 3048/Pen.Per.Sit/2021 /-PN.Jkt.Sel tanggal 13 Desember 2021, berupa :

914. 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan tahun 2018 atas nama Rudi Gunawan.

915. 1 (satu) surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Tahun 2021 atas nama Hj Helmi Rismawati tanggal 18 Agustus 2021.

## Barang Bukti Eko Darmanto

916. 1 (satu) lembar bukti pemotongan pajak penghasilan Nomor: 1.1-12.19-0000009 atas nama PT. CRIPTO PRIMA SEJAHTERA;

## Disita dari Gibran Hawy Akbar

917. Akun indodax username: bareskrim\_EDCCASH, email: bareskrim.case.EDCCASH@gmail.com yang berisi saldo rupiah dan aset digital Saksi dengan akun yang terdaftar pada Marketplace Indodax: Permata\_investama (Abdulrahman Yusuf), Maddam20 (Suryani), Ani2021 (Suryani), sur85 (Suryani), Fafel (Jati Bayu Aji), Tarajuasep (Asep Wawan Hermawan), aseptarajubtc (Asep Wawan Hermawan), eko-darmanto (Eko Darmanto), Mikeas22 (Maikel abdullah sidik), Suryani2021 (Ratu Bijak Lestari), Fefal (ARINI NURAINI), olron-trillioner (OLRON PUTRA) dengan jumlah saldo digital dan aset digital terlampir.

Disita dari Suryani

918. 4 (empat) buah flashdisk berwarna hitam;

## Barang Bukti Eko Darmanto

919. 1 (satu) buah Hardisk, warna hitam dengan kantong warna hitam bertuliskan Adata berikut kabel data warna hitam ;

## Disita dari Rellavianita

920. 1 (satu) lembar asli bilyet giro BNI Deposito Nomor Seri PAB 1627979 Nomor Rekening 1150129887 atas nama BPR Hipmi Jaya Dewan  
Halaman 70 dari 358 Putusan Nomor 521/Pid.Sus/2023/PN Bks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Komisioner OJK BPR Hipmi Jaya atas nama Abdulrahman Yusuf sejumlah Rp. 4.000.000.000,- (empat miliar rupiah) jangka waktu deposito 28 Desember 2020 sampai 28 Maret 2021;

921. 1 (satu) set perangkat keras server untuk core banking PT. Bank Perkreditan Rakyat Hipmi Jaya;

***Terhadap barang bukti poin 467 sampai dengan 923, tetap Terlampir dalam berkas perkara.***

Barang Bukti SURYANI

922. 1 (satu) bundle kwitansi di tas abu-abu merk MS. GLOW berisikan kwitansi pembelian GOLD & JEWELLERY;

Disita dari Yulianto Saputra

923. 31 (tiga puluh satu) Baju warna hitam bertuliskan “jangan bersaing dengan saudaramu, bersainglah masalalumu” – Abdulrahman Yusuf, Founder EDCCASH;

**Barang Bukti MUHAMAD ROIP SUKARDI**

924. 2 (Dua) Buah Baju EDCCASH;

**Barang Bukti Eko Darmanto**

925. 1 (satu) buah Baju Dinas berwarna biru dari PT. CRIPTO PRIMA SEJAHTERA;

**Barang Bukti JATI BAYU AJI**

926. 5 (lima) kunci rumah

***Terhadap barang bukti poin 924 sampai dengan 928, dirampas untuk dimusnahkan.***

Berdasarkan Surat dari Kejaksaan Negeri Kota Bekasi No. B-5936/M.2.17/Enz.1/09/2024 tanggal 11 September 2024 perihal Permohonan Guna Memperoleh Persetujuan Penetapan Penyitaan kepada Ketua Pengadilan Negeri Bekasi yang pada intinya dimohonkan untuk mengeluarkan penetapan penyitaan terhadap barang bukti sebagai berikut :

927. Sebidang tanah sebagaimana 1 (satu) buah ASLI SERTIFIKAT HAK MILIK No. 911 Prov. Jawa Barat, Kota Bekasi, Kec. Pondok Gede, Desa Jatikarya seluas 420 m2 beserta pajak atas nama SURYANI;

928. Sebidang tanah sebagaimana 1 (satu) buah ASLI SERTIFIKAT HAK MILIK No. 5058 Prov. Jawa Barat, Kota Bekasi, Kec. Pondok Gede, Desa Jatikarya seluas 121 m2 beserta pajak atas nama SURYANI;

929. Sebidang tanah sebagaimana 1 (satu) buah ASLI SERTIFIKAT HAK MILIK No. 7221 Prov. Jawa Barat, Kota Bekasi, Kec. Pondok Gede, Desa Jatikarya seluas 260 m2 beserta pajak atas nama SURYANI;



930. Sebidang tanah sebagaimana 1 (satu) buah ASLI SERTIFIKAT HAK MILIK No. 1704 Prov. Jawa Barat, Kota Bekasi, Kec. Pondok Gede, Desa Jatikarya seluas 1027 m<sup>2</sup> beserta AKTA JUAL BELI Nomor: 243/2020 atas nama LIZA SOENAR WINDARTI;
931. Sebidang tanah sebagaimana 1 (satu) buah ASLI SERTIFIKAT HAK MILIK No. 7522 Prov. Jawa Barat, Kota Bekasi, Kec. Pondok Gede, Desa Jatikarya seluas 62 m<sup>2</sup> atas nama SURYANI;
932. Sebidang tanah sebagaimana 1 (satu) buah ASLI SERTIFIKAT HAK MILIK No. 6279 Prov. Jawa Barat, Kota Bekasi, Kec. Pondok Gede, Desa Jatikarya seluas 88 m<sup>2</sup> beserta surat izin mendirikan bangunan No. 503/042-IMB/Kc.Jsp/06/2016 atas nama pemohon UNGKAP ROBINSON;
933. Sebidang tanah sebagaimana 1 (satu) buah ASLI SERTIFIKAT HAK MILIK No. 5963 Prov. Jawa Barat, Kota Bekasi, Kec. Pondok Gede, Desa Jatikarya seluas 499 m<sup>2</sup> atas nama pemohon ETTY MIHARTI;
934. Sebidang tanah sebagaimana 1 (satu) buah ASLI SERTIFIKAT HAK GUNA BANGUNAN No. 1506 Prov. Jawa Barat, Kota Bekasi, Kec. Jatisampurna, Kel. Jatikarya seluas 162 m<sup>2</sup> atas nama pemohon PT. ALAM LAGUNA dan surat setoran pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (SSPBDBPHTB) atas nama SURYANI, beserta AKTA JUAL BELI No. 07/2020 Salinan I. DWI RATNA AYU SRIE RIZQI, II. SURYANI;
935. Sebidang tanah sebagaimana 1 (satu) sertifikat hak milik nomor 931 alamat Villa Bogor Indah Blok CC3/12A, RT 006 RW 013, Kelurahan Cipargi, Kec. Bogor Utara, Kota Bogor;
936. Sebidang tanah sebagaimana 1 (satu) sertifikat hak tanggungan nomor 3287/2017 alamat Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat atas nama Bank Panin, Tbk;
937. Sebidang tanah sebagaimana 1 (satu) bundel asli sertifikat hak milik no 960 yang terletak di Desa Bojong Baru Kecamatan Bojong Gede Kabupaten Bogor provinsi Jawa Barat;
938. Sebidang tanah sebagaimana 1 (satu) asli Sertifikat Hak Milik Nomor 03153 sebidang tanah seluas 144 m<sup>2</sup> yang beralamat di Kelurahan Kahuripan Kecamatan Tawang Kota Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat atas nama Hajjah Helmi Rismawati;
939. Sebidang tanah sebagaimana 1 (satu) asli sertifikat hak tanggungan nomor 00949/2015 dan Akta Pemberian Hak Tanggungan nomor 281/2015 tanggal 9 Maret 2015;

Halaman 72 dari 358 Putusan Nomor 521/Pid.Sus/2023/PN Bks



940. Sebidang tanah sebagaimana 1 (satu) sertifikat Hak Milik nomor 1057 tanggal 05 Mei 2011 atas nama pemegang Hak Kurniadi alamat Desa Laladon Kec. Ciomas, Kab. Bogor Provinsi Jawa Barat dengan luas tanah 193 m<sup>2</sup> yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor yang disita dari Maulana Mediansyah An Nur;
941. Sebidang tanah sebagaimana 1 (satu) asli Sertifikat Hak Guna bangunan nomor 57 beserta Akta Jual Beli Nomor 0580/2020 tanggal 4 November 2020 yang terletak di jalan Cibanteng Griya Raharja C. 2 No 17 Rt 001/008, Desa Cibanteng, Kec. Ciampea, Kab. Bogor, Jawa Barat;
942. Sebidang tanah sebagaimana 1 (satu) asli Sertifikat Hak Guna bangunan nomor 13 beserta Akta Jual Beli Nomor 0579/2020 tanggal 4 November 2020 yang terletak di jalan Cibanteng Griya Raharja C. 2 No 18 Rt 001/008, Desa Cibanteng, Kec. Ciampea, Kab. Bogor, Jawa Barat;
943. Sebidang tanah sebagaimana 1 (satu) bundel asli sertifikat Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 301 Desa Playangan, Kecamatan Gebang, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat atas nama PT. POMPA BENSIN PLAYANGAN;
944. Sebidang tanah sebagaimana 1 (satu) sertifikat Asli SHGB No.1353/Tangkil untuk blok B.10/09 Cluster Seine Perumahan Citra Sentul Raya an. PT. Tridaya Semesta.

***Terhadap barang bukti poin 929 sampai dengan 946 yang diajukan penyitaan pada saat persidangan kepada majelis hakim, agar dirampas dan dilelang untuk pemulihan kerugian para korban melalui 1 (satu) asosiasi yang dilaksanakan oleh Badan Pemulihan Aset Kejaksaan Republik Indonesia dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK);***

5. Menetapkan agar terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Suryani, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam dakwaan dan Surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) ;
2. Membebaskan Terdakwa Suryani dari dakwaan – dakwaan tersebut (Vrijspraak) sesuai Pasal 191 ayat (1) KUHAP atau setidaknya tidaknya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melepaskan Terdakwa Suryani dari semua tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*) sesuai dengan Pasal 191 ayat (2) KUHP ;

3. Membebaskan Terdakwa Suryani dari Tahanan ;
4. Mengembalikan dan memulihkan nama baik Terdakwa Suryani di masyarakat;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo at bono*) dengan tetap menjunjung tinggi hak-hak dasar (azasi) Terdakwa sebagai manusia.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Suryani baik secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama dengan Abdulrahman Yusuf (dalam *penuntutan terpisah*) pada tanggal dan bulan yang tidak dapat diingat dengan pasti pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018 sampai dengan 2021, bertempat di Kantor EDCCASH (PT CRYPTO PRIMA SEJAHTERA) yang beralamat di Jalan Lame Kalimanggis No 6 RT 002 RW 003 Kelurahan Jatikarya Kecamatan Jatisampurna Kota Bekasi atau setidaknya di suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Kota Bekasi berwenang untuk mengadili, yang berada di dalam atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang turut serta melakukan percobaan, pembantuan, atau Perbuatan Jahat untuk melakukan tindak pidana Pencucian Uang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menipiskan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 74 dari 358 Putusan Nomor 521/Pid.Sus/2023/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar bulan Agustus 2018, Abdulrahman Yusuf meluncurkan aplikasi EDCCASH yang dibuat oleh Jati Bayu Aji dengan alamat web EDCCASH.com. dan menetapkan kedudukannya di Jl. Lame Kalimantan No.6 Rt. 002 Rw. 003 Kel. Jatikarya Kec. Jatisampurna Kota Bekasi, yang pada saat Saksi Jati Bayu Aji mengerjakan aplikasi tersebut, Saksi Abdulrahman Yusuf membuat sebuah Perusahaan yang bernama PT. Cripto Prima Sejahtera, sehingga semenjak EDCCASH diluncurkan maka aplikasi EDCCASH dibawah perusahaan PT. Cripto Prima Sejahtera
- Bahwa EDCCASH merupakan aplikasi jual beli koin digital yang memberikan keuntungan secara tetap (*fix*) kepada member, yaitu 0,5% per hari atau 15% perbulan dengan ketentuan harus membayar sewa cloud sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Abdulrahman Yusuf sebagai penggagas EDCCASH menentukan system maupun cara kerjanya, diantaranya persyaratan untuk menjadi member baru, yaitu setiap anggota baru wajib membuat akun yang selanjutnya diverifikasi terlebih dahulu oleh admin, yaitu Eko Darmanto kemudian terhadap anggota baru yang telah lolos verifikasi diwajibkan menghubungi Exchanger, yaitu Jati Bayu Aji untuk membeli voucher yang akan digunakan untuk membuka akun EDCCASH. Abdulrahman Yusuf menetapkan harga pembelian voucher sebesar Rp. 5.000.000,- dengan rincian Rp. 4.000.000,- akan ditukarkan menjadi 200 koin yang akan masuk ke dalam akun member, Rp. 300.000,- untuk sewa cloud selama satu bulan dan Rp. 700.000,- berupa koin sebanyak 35 koin yang merupakan bonus bagi anggota (*upline*) yang bisa merekrut anggota baru (*downline*). Setelah akun keanggotaan EDCCASH aktif, maka secara otomatis akan masuk 200 koin dan selanjutnya member tinggal membayar cloud di setiap bulannya.
- Bahwa di EDCCASH dana untuk pembelian voucher EDCCASH, TOP UP Koin awal nya ditunjuk melalui rekening Exchanger yaitu Saksi Jati Bayu Aji (diantaranya No. Rek.BCA 7401509163 dan No. Rek. BCA 6870931946) dari rekening Saksi Jati Bayu Aji maka dana akan ditransfer ke rekening PT. Cripto Prima Sejahtera dan perusahaan-perusahaan lain yang dibuat oleh Saksi Abdulrahman Yusuf sebelum ditransfer ke rekening pribadinya, rekening-rekening yang dimiliki PT. Cripto Prima Sejahtera diantaranya dengan rekening:

Halaman 75 dari 358 Putusan Nomor 521/Pid.Sus/2023/PN Bks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rekening BCA No. Rek. 5415829997 a.n. PT. Cripto Prima Sejahtera;
- Rekening BCA No. Rek. 5415824588 a.n. PT. Cripto Prima Sejahtera
- Rekening BCA No.Rek.5415826688 a.n. PT. Cripto Prima Sejahtera;

- Bahwa pada sekitar tahun 2020 Jati Bayu Aji digantikan oleh Suryani sebagai exchanger tanpa ada pemberitahuan atau persetujuan terlebih dahulu dari para anggotanya. Bahwa semua transaksi di EDCCASH baik jual beli koin dan voucher, pembayaran cloud dan pemberian bonus tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa terdakwa bertindak sebagai exchanger EDCCASH yang bertugas sebagai exchanger adalah untuk memberikan voucher apabila member ingin melakukan top up, dan juga dapat mencairkan koin, dan Terdakwa menerima pembayaran Top Up selama 2 (dua) tahun dari Saksi Mulyana dengan cara mentransfer ke rekening BCA nomor 7401424923, milik terdakwa, dengan total yang telah di transfer sebesar Rp 27.832.099.000,- (dua puluh tujuh milyar delapan ratus tiga puluh dua juta sembilan puluh sembilan ribu rupiah), sehingga total dana yang telah di terima Terdakwa dan Saksi Abdulrahman Yusuf sekira **Rp.690.721.376.740,-**(enam ratus sembilan puluh milyar tujuh ratus dua puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus empat puluh rupiah)
- Adapun rekening-rekening bank yang dimiliki atau dikuasai oleh terdakwa adalah sebagai berikut:
  1. BCA dengan nomor rekening 7401464305 atas nama Suryani.
  2. BCA dengan nomor rekening 7402851123 atas nama Suryani.
  3. BCA dengan nomor rekening 7401603551 atas nama Suryani.
  4. BCA dengan nomor rekening 7401424923 atas nama Suryani.
- Adapun transaksi keuangan antara Suryani dan Abdulrahman Yusuf digunakan untuk kegiatan kantor terkait pekerjaan terdakwa sebagai exchanger EDCCASH berikut gaji bulanan terdakwa. Sedangkan transaksi debit adalah dalam rangka jual beli koin dan pembayaran cloud, dimana Saksi Abdulrahman Yusuf adalah sebagai penjual dan penerima yang mana telah terjadi transaksi rekening antara lain :
  1. Transaksi mutasi rekening BCA nomor 7401464305 atas nama Suryani yaitu:

Halaman 76 dari 358 Putusan Nomor 521/Pid.Sus/2023/PN Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Transaksi uang masuk (kredit) dari rekening BCA nomor 7401415134 dan nomor 7401509171 An. Abdulrahman Yusuf dengan rincian:

TANGGAL	TRANSAKSI	K	NOMINAL	KETERANGAN	
22/04/2019	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	60,000,000.00	7401415134	Abdulrahman Yusuf
21/12/2020	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	100,000,000.00	7401415134	Abdulrahman Yusuf
21/12/2020	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	100,000,000.00	7401509171	Abdulrahman Yusuf
21/12/2020	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	250,000,000.00	7401509171	Abdulrahman Yusuf
04/01/2021	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	250,000,000.00	7401509171	Abdulrahman Yusuf
04/01/2021	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	250,000,000.00	7401509171	Abdulrahman Yusuf
04/01/2021	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	50,000,000.00	7401415134	Abdulrahman Yusuf

- b. Transaksi melakukan transfer ke rekening BCA nomor 7401509163 An. Jati Bayu Aji dengan rincian: tanggal 29/04/2019 transaksi uang keluar (debit) sebesar Rp. 20,000,000.00 (dua puluh juta rupiah).

- c. Transaksi uang masuk (kredit) dari rekening BCA nomor 6820714499 An. M. ROIP SUKARDI dengan rincian:

TANGGAL	TRANSAKSI	K	NOMINAL	KETERANGAN		
20/10/2020	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5,007,000.00	BELI VOCHE R	6820714499 IDR	MUHAMMAD ROIP SUKA
20/10/2020	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5,007,000.00	VOCER EDCCA SH	6820714499 IDR	MUHAMMAD ROIP SUKA
21/10/2020	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5,007,000.00	VOUCHER EDCCA SH	6820714499 IDR	MUHAMMAD ROIP SUKA
26/10/2020	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5,007,000.00	VOCHE R EDCCA SH	6820714499 IDR	MUHAMMAD ROIP SUKA
02/11/2020	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5,007,000.00	BELI VOCHE R EDCCA	6820714499 IDR	MUHAMMAD ROIP SUKA

Halaman 77 dari 358 Putusan Nomor 521/Pid.Sus/2023/PN Bks



				S		
05/11/2020	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5,007,000.00	BELI VOCHE R EDCCA S	68207144 99 IDR	MUHAMMA D ROIP SUKA
05/11/2020	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5,007,000.00	VOCHE R EDCCA SH	68207144 99 IDR	MUHAMMA D ROIP SUKA
09/11/2020	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5,007,000.00	BELI VOCHE R	68207144 99 IDR	MUHAMMA D ROIP SUKA
09/11/2020	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5,007,000.00	VOCHE R EDCCA SH	68207144 99 IDR	MUHAMMA D ROIP SUKA
11/11/2020	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5,007,000.00	VOCER AKUN WANTI9 7	68207144 99 IDR	MUHAMMA D ROIP SUKA
16/11/2020	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5,007,000.00	VOCHE R EDCCA SH	68207144 99 IDR	MUHAMMA D ROIP SUKA

d. Transaksi uang keluar (debit) ke rekening BCA nomor 0660953167 An MAIKEL ABDULLAH SIDIK dengan rincian:

TANGGAL	TRANSAKSI	D	NOMINAL	KETERANGAN	
03/12/2020	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	1,120,048,400.00	TRSF KE 066158 9981	MAIKEL ABDULLAH SI
04/02/2021	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	750,000,000.00	TRSF KE 066095 3167	MAIKEL ABDULLAH SI
15/03/2021	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	30,000,000.00	REMBES	06609531 67 IDR MAIKEL ABDULLAH SI
22/03/2021	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	60,000,000.00	BYR VILA	06609531 67 IDR MAIKEL ABDULLAH SI
22/03/2021	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	25,000,000.00	REMBES TAYO	06609531 67 IDR MAIKEL ABDULLAH SI
05/04/2021	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	100,000,000.00	BYR HOTEL	06609531 67 IDR MAIKEL ABDULLAH

Halaman 78 dari 358 Putusan Nomor 521/Pid.Sus/2023/PN Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

						SI
--	--	--	--	--	--	----

- e. Transaksi uang masuk (kredit) dari rekening PT BURSA CRIPTO PRIMA dengan rincian :

TANGGAL	TRANSAKSI	K	NOMINAL	KETERANGAN		
08/01/2021	LLG OTOMATIS	K	1,000,000,000.00	BURSA CRIPTO PRIMA	-	Suryani
15/03/2021	LLG OTOMATIS	K	1,000,000,000.00	BURSA CRIPTO PRIMA	Program	Suryani

## 2. Transaksi mutasi rekening BCA nomor 7402851123 atas nama SURYANI yaitu:

- a. Transaksi uang keluar (debit) ke rekening BCA nomor 7401509171 An. Abdulrahman Yusuf dengan rincian: tanggal 27/10/2020 transaksi uang keluar (debit) sebesar Rp. 250,000,000.00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).
- b. Transaksi uang keluar (debit) ke rekening BCA nomor 0660953167 An Maikel Abdullah Sidik dengan rincian:

TANGGAL	TRANSAKSI	D	NOMINAL	KETERANGAN		
17/11/2020	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	50,000,000.00	-	0660953167 IDR	MAIKEL ABDUL LAH SI
24/03/2021	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	20,000,000.00	REMBES	0660953167 IDR	MAIKEL ABDUL LAH SI
05/04/2021	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	100,000,000.00	PELUNAS AN JLN2	0660953167 IDR	MAIKEL ABDUL LAH SI
13/04/2021	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	20,000,000.00	BUAT BYR MOBIL MER	0660953167 IDR	MAIKEL ABDUL LAH SI

## 3. Transaksi mutasi rekening BCA nomor 7401424923 atas nama SURYANI yaitu:

- a. Transaksi uang masuk (kredit) dan uang keluar (debit) dari dan ke rekening BCA nomor 7401415134, 7401201959, 7401509171 An. Abdulrahman Yusuf dengan rincian:

Tanggal	Transaksi	D/K	Nominal	Keterangan		
25/07/2018	Transfer Via Atm	K	100,000,000.00		7401415134 IDR	Abdulrahman Yusuf

Halaman 79 dari 358 Putusan Nomor 521/Pid.Sus/2023/PN Bks



	Dari Tahapan					
26/07/2018	Transfer Via Atm Dari Tahapan	K	50,000,000.00		7401415134 IDR	Abdulrahman Yusuf
27/07/2018	Transfer Via Atm Dari Tahapan	K	20,000,000.00		7401415134 IDR	Abdulrahman Yusuf
27/07/2018	Transfer Via Atm Dari Tahapan	K	25,000,000.00		7401415134 IDR	Abdulrahman Yusuf
30/07/2018	Transfer Via Atm Dari Tahapan	K	50,000,000.00		7401415134 IDR	Abdulrahman Yusuf
30/07/2018	Transfer Via Atm Dari Tahapan	K	50,000,000.00		7401415134 IDR	Abdulrahman Yusuf
01/08/2018	Transfer Via Atm Dari Tahapan	K	50,000,000.00		7401415134 IDR	Abdulrahman Yusuf
02/08/2018	Transfer Via Atm Dari Tahapan	K	25,000,000.00		7401415134 IDR	Abdulrahman Yusuf
06/08/2018	Transfer Via	K	50,000,000.00		7401415134 IDR	Abdulrahman Yusuf



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Atm Dari Tahapa n					
06/08/2018	Transf er Via Atm Dari Tahapa n	K	50,000,000. 00		7401415134 IDR	Abdulrahman Yusuf
06/08/2018	Transf er Via Atm Dari Tahapa n	K	50,000,000. 00		7401415134 IDR	Abdulrahman Yusuf
06/08/2018	Transf er Via Atm Dari Tahapa n	K	10,000,000. 00		7401415134 IDR	Abdulrahman Yusuf
07/08/2018	Transf er Via Atm Dari Tahapa n	K	15,000,000. 00		7401415134 IDR	Abdulrahman Yusuf
07/08/2018	Transf er Via Atm Dari Tahapa n	K	25,000,000. 00		7401415134 IDR	Abdulrahman Yusuf
07/08/2018	Transf er Via Atm Dari Tahapa n	K	50,000,000. 00		7401415134 IDR	Abdulrahman Yusuf
08/08/2018	Transf er Via Atm Dari Tahapa n	K	50,000,000. 00		7401415134 IDR	Abdulrahman Yusuf
08/08/2018	Transf	K	50,000,000.		7401415134 IDR	Abdulrahman

Halaman 81 dari 358 Putusan Nomor 521/Pid.Sus/2023/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

018	er Via Atm Dari Tahapa n		00			Yusuf
09/08/2 018	Transf er Via Atm Dari Tahapa n	K	50,000,000. 00		7401415134 IDR	Abdulrahman Yusuf
10/08/2 018	Transf er Via Atm Dari Tahapa n	K	20,000,000. 00		7401415134 IDR	Abdulrahman Yusuf
10/08/2 018	Transf er Via Atm Dari Tahapa n	K	25,000,000. 00		7401415134 IDR	Abdulrahman Yusuf
10/08/2 018	Transf er Via Atm Dari Tahapa n	K	50,000,000. 00		7401415134 IDR	Abdulrahman Yusuf
14/08/2 018	Transf er Via Atm Dari Tahapa n	K	50,000,000. 00		7401415134 IDR	Abdulrahman Yusuf
14/08/2 018	Transf er Via Atm Dari Tahapa n	K	50,000,000. 00		7401415134 IDR	Abdulrahman Yusuf
15/08/2 018	Transf er Via Atm Dari Tahapa n	K	5,000,000.0 0		7401415134 IDR	Abdulrahman Yusuf

Halaman 82 dari 358 Putusan Nomor 521/Pid.Sus/2023/PN Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15/08/2018	Transfer Via Atm Dari Tahapan	K	30,000,000.00		7401415134 IDR	Abdulrahman Yusuf
16/08/2018	Transfer Via Atm Dari Tahapan	K	50,000,000.00		7401415134 IDR	Abdulrahman Yusuf
16/08/2018	Transfer Via Atm Dari Tahapan	K	50,000,000.00		7401415134 IDR	Abdulrahman Yusuf
20/08/2018	Transfer Via Atm Dari Tahapan	K	10,000,000.00		7401415134 IDR	Abdulrahman Yusuf
20/08/2018	Transfer Via Atm Dari Tahapan	K	50,000,000.00		7401415134 IDR	Abdulrahman Yusuf
20/08/2018	Transfer Via Atm Dari Tahapan	K	50,000,000.00		7401415134 IDR	Abdulrahman Yusuf
24/08/2018	Transfer Via Atm Dari Tahapan	K	50,000,000.00		7401415134 IDR	Abdulrahman Yusuf
27/08/2018	Transfer Via Atm Dari Tahapan	K	50,000,000.00		7401415134 IDR	Abdulrahman Yusuf

Halaman 83 dari 358 Putusan Nomor 521/Pid.Sus/2023/PN Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	n					
27/08/2018	Transf er Via Atm Dari Tahapa n	K	50,000,000. 00		7401415134 IDR	Abdulrahman Yusuf
29/08/2018	Transf er Via Atm Dari Tahapa n	K	50,000,000. 00		7401415134 IDR	Abdulrahman Yusuf
30/08/2018	Transf er Via Atm Dari Tahapa n	K	50,000,000. 00		7401415134 IDR	Abdulrahman Yusuf
03/09/2018	Transf er Via Atm Dari Tahapa n	K	50,000,000. 00		7401415134 IDR	Abdulrahman Yusuf
03/09/2018	Transf er Via Atm Dari Tahapa n	K	50,000,000. 00		7401415134 IDR	Abdulrahman Yusuf
04/09/2018	Transf er Via Atm Dari Tahapa n	K	75,000,000. 00		7401415134 IDR	Abdulrahman Yusuf
05/09/2018	Transf er Via Atm Dari Tahapa n	K	25,000,000. 00		7401415134 IDR	Abdulrahman Yusuf
06/09/2018	Transf er Via Atm Dari	K	100,000,000 .00		7401415134 IDR	Abdulrahman Yusuf

Halaman 84 dari 358 Putusan Nomor 521/Pid.Sus/2023/PN Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Tahapan					
13/09/2018	Transfer Via Atm Dari Tahapan	K	25,000,000.00		7401415134 IDR	Abdulrahman Yusuf
13/09/2018	Transfer Via Atm Dari Tahapan	K	50,000,000.00		7401415134 IDR	Abdulrahman Yusuf
17/09/2018	Transfer Via Mb Ke Bank Lain	D	25,000,000.00	09170917/S1AC MB95	BPK ABDULRAHMAN	/009 /M-Bca
19/09/2018	Transfer Via Mb Ke Bank Lain	D	25,000,000.00	09190919/S1AC MB95	BPK ABDULRAHMAN	/009 /M-Bca
19/09/2018	Transfer Via Mb Dari Tahapan	K	50,000,000.00		7401415134 IDR	Abdulrahman Yusuf
20/09/2018	Transfer Via Mb Dari Tahapan	K	50,000,000.00		7401415134 IDR	Abdulrahman Yusuf
21/09/2018	Transfer Via Mb Dari Tahapan	K	50,000,000.00		7401415134 IDR	Abdulrahman Yusuf
24/09/2018	Transfer Via Mb Ke Bank Lain	D	25,000,000.00	09220922/S1AC MB95	ABDULRAHMAN YUSU	/008 /M-Bca
24/09/2018	Transfer	D	25,000,000.00	09230923/S1AC	ABDULRAHMAN	/008 /M-Bca

Halaman 85 dari 358 Putusan Nomor 521/Pid.Sus/2023/PN Bks



018	er Via Mb Ke Bank Lain		00	MB95	YUSU	
24/09/2018	Transf er Via Mb Dari Tahapa n	K	50,000,000. 00	MUTASI	7401415134 IDR	Abdulrahman Yusuf
24/09/2018	Transf er Via Mb Dari Tahapa n	K	50,000,000. 00		7401415134 IDR	Abdulrahman Yusuf
24/09/2018	Transf er Via Mb Dari Tahapa n	K	50,000,000. 00		7401415134 IDR	Abdulrahman Yusuf
01/10/2018	Transf er Via Mb Dari Tahapa n	K	50,000,000. 00		7401415134 IDR	Abdulrahman Yusuf
01/10/2018	Transf er Via Mb Dari Tahapa n	K	25,000,000. 00		7401415134 IDR	Abdulrahman Yusuf
01/10/2018	Transf er Via Mb Dari Tahapa n	K	50,000,000. 00		7401415134 IDR	Abdulrahman Yusuf
02/10/2018	Transf er Via Mb Dari Tahapa n	K	50,000,000. 00		7401415134 IDR	Abdulrahman Yusuf
03/10/2018	Transf	K	50,000,000.		7401415134 IDR	Abdulrahman



018	er Via Mb Dari Tahapa n		00			Yusuf
04/10/2 018	Transf er Via Mb Ke Bank Lain	D	25,000,000. 00	10041004/S1AC MB95	ABDULRAHMAN YUSU	/008 /M-Bca
04/10/2 018	Transf er Via Mb Dari Tahapa n	K	50,000,000. 00		7401415134 IDR	Abdulrahman Yusuf
05/10/2 018	Transf er Via Mb Dari Tahapa n	K	50,000,000. 00		7401415134 IDR	Abdulrahman Yusuf
08/10/2 018	Transf er Via Mb Ke Bank Lain	D	25,000,000. 00	10061006/S1AC MB95	ABDULRAHMAN YUSU	/008 /M-Bca
08/10/2 018	Transf er Via Mb Ke Bank Lain	D	25,000,000. 00	10071007/S1AC MB95	ABDULRAHMAN YUSU	/008 /M-Bca
08/10/2 018	Transf er Via Mb Ke Bank Lain	D	25,000,000. 00	10081008/S1AC MB95	ABDULRAHMAN YUSU	/008 /M-Bca
08/10/2 018	Transf er Via Mb Dari Tahapa n	K	50,000,000. 00		7401415134 IDR	Abdulrahman Yusuf
08/10/2 018	Transf er Via Mb Dari	K	25,000,000. 00		7401415134 IDR	Abdulrahman Yusuf



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Tahapan					
08/10/2018	Transfer Via Mb Dari Tahapan	K	25,000,000.00		7401415134 IDR	Abdulrahman Yusuf
10/10/2018	Transfer Via Mb Dari Tahapan	K	50,000,000.00		7401415134 IDR	Abdulrahman Yusuf
11/10/2018	Transfer Via Mb Dari Tahapan	K	50,000,000.00		7401415134 IDR	Abdulrahman Yusuf
12/10/2018	Transfer Via Mb Dari Tahapan	K	50,000,000.00		7401415134 IDR	Abdulrahman Yusuf
15/10/2018	Transfer Via Mb Dari Tahapan	K	25,000,000.00		7401415134 IDR	Abdulrahman Yusuf
15/10/2018	Transfer Via Mb Dari Tahapan	K	50,000,000.00		7401415134 IDR	Abdulrahman Yusuf
18/10/2018	Transfer Via Mb Dari Tahapan	K	50,000,000.00		7401415134 IDR	Abdulrahman Yusuf
23/10/2018	Transfer Via Mb	K	25,000,000.00		7401415134 IDR	Abdulrahman Yusuf

Halaman 88 dari 358 Putusan Nomor 521/Pid.Sus/2023/PN Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Dari Tahapan					
23/10/2018	Transfer Via Mb Dari Tahapan	K	50,000,000.00		7401415134 IDR	Abdulrahman Yusuf
29/10/2018	Transfer Via Mb Dari Tahapan	K	50,000,000.00		7401415134 IDR	Abdulrahman Yusuf
29/10/2018	Transfer Via Mb Dari Tahapan	K	30,000,000.00		7401415134 IDR	Abdulrahman Yusuf
29/10/2018	Transfer Via Mb Dari Tahapan	K	50,000,000.00		7401415134 IDR	Abdulrahman Yusuf
30/10/2018	Transfer Via Mb Dari Tahapan	K	50,000,000.00		7401415134 IDR	Abdulrahman Yusuf
01/11/2018	Transfer Via Mb Dari Tahapan	K	50,000,000.00		7401415134 IDR	Abdulrahman Yusuf
05/11/2018	Transfer Via Mb Ke Bank Lain	D	25,000,000.00	11041104/S1AC MB95	ABDULRAHMAN YUSU	/008 /M-Bca
05/11/2018	Transfer Via Mb Ke	D	25,000,000.00	11051105/S1AC MB95	ABDULRAHMAN YUSU	/008 /M-Bca

Halaman 89 dari 358 Putusan Nomor 521/Pid.Sus/2023/PN Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Bank Lain					
05/11/2 018	Transf er Via Mb Dari Tahapa n	K	50,000,000. 00		7401415134 IDR	Abdulrahman Yusuf
05/11/2 018	Transf er Via Mb Dari Tahapa n	K	50,000,000. 00		7401415134 IDR	Abdulrahman Yusuf
05/11/2 018	Transf er Via Mb Dari Tahapa n	K	50,000,000. 00		7401415134 IDR	Abdulrahman Yusuf
06/11/2 018	Transf er Via Mb Ke Bank Lain	D	25,000,000. 00	11061106/S1AC MB95	ABDULRAHMAN YUSU	/008 /M-Bca
06/11/2 018	Transf er Via Mb Dari Tahapa n	K	50,000,000. 00		7401415134 IDR	Abdulrahman Yusuf
07/11/2 018	Transf er Via Mb Ke Bank Lain	D	25,000,000. 00	11071107/S1AC MB95	ABDULRAHMAN YUSU	/008 /M-Bca
07/11/2 018	Transf er Via Mb Dari Tahapa n	K	25,000,000. 00		7401415134 IDR	Abdulrahman Yusuf
08/11/2 018	Transf er Via Mb Ke Bank Lain	D	25,000,000. 00	11081108/S1AC MB95	ABDULRAHMAN YUSU	/008 /M-Bca
08/11/2	Transf	K	50,000,000.		7401415134 IDR	Abdulrahman

Halaman 90 dari 358 Putusan Nomor 521/Pid.Sus/2023/PN Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

018	er Via Mb Dari Tahapa n		00			Yusuf
09/11/2 018	Transf er Via Mb Dari Tahapa n	K	50,000,000. 00		7401415134 IDR	Abdulrahman Yusuf
12/11/2 018	Transf er Via Mb Ke Bank Lain	D	25,000,000. 00	11121112/S1AC MB95	ABDULRAHMAN YUSU	/046 /M-Bca
12/11/2 018	Transf er Via Mb Dari Tahapa n	K	50,000,000. 00		7401415134 IDR	Abdulrahman Yusuf
15/11/2 018	Transf er Via Mb Ke Bank Lain	D	25,000,000. 00	11151115/S1AC MB95	ABDULRAHMAN YUSU	/046 /M-Bca
15/11/2 018	Transf er Via Mb Dari Tahapa n	K	50,000,000. 00		7401415134 IDR	Abdulrahman Yusuf
19/11/2 018	Transf er Via Mb Dari Tahapa n	K	50,000,000. 00		7401415134 IDR	Abdulrahman Yusuf
27/11/2 018	Transf er Via Mb Ke Bank Lain	D	25,000,000. 00	11271127/S1AC MB95	ABDULRAHMAN YUSU	/046 /M-Bca
27/11/2 018	Transf er Via Mb	K	50,000,000. 00		7401415134 IDR	Abdulrahman Yusuf

Halaman 91 dari 358 Putusan Nomor 521/Pid.Sus/2023/PN Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Dari Tahapan					
29/11/2018	Transfer Via Mb Ke Bank Lain	D	25,000,000.00	11291129/S1AC MB95	ABDULRAHMAN YUSU	/046 /M-Bca
29/11/2018	Transfer Via Mb Dari Tahapan	K	50,000,000.00		7401415134 IDR	Abdulrahman Yusuf
30/11/2018	Transfer Via Mb Ke Bank Lain	D	25,000,000.00	11301130/S1AC MB95	ABDULRAHMAN YUSU	/046 /M-Bca
03/12/2018	Transfer Via Mb Ke Bank Lain	D	25,000,000.00	12011201/S1AC MB95	ABDULRAHMAN YUSU	/046 /M-Bca
03/12/2018	Transfer Via Mb Ke Bank Lain	D	25,000,000.00	12031203/S1AC MB95	ABDULRAHMAN YUSU	/046 /M-Bca
03/12/2018	Transfer Via Atm Dari Tahapan	K	50,000,000.00		7401201959 IDR	Abdulrahman Yusuf
03/12/2018	Transfer Via Atm Dari Tahapan	K	50,000,000.00		7401201959 IDR	Abdulrahman Yusuf
03/12/2018	Transfer Via Atm Dari Tahapan	K	25,000,000.00		7401415134 IDR	Abdulrahman Yusuf
03/12/2018	Transfer	K	50,000,000.00		7401415134 IDR	Abdulrahman

Halaman 92 dari 358 Putusan Nomor 521/Pid.Sus/2023/PN Bks



018	er Via Mb Dari Tahapa n		00			Yusuf
03/12/2 018	Transf er Via Atm Dari Tahapa n	K	50,000,000. 00		7401201959 IDR	Abdulrahman Yusuf
03/12/2 018	Transf er Via Atm Dari Tahapa n	K	50,000,000. 00		7401415134 IDR	Abdulrahman Yusuf
05/12/2 018	Transf er Via Atm Dari Tahapa n	K	50,000,000. 00		7401201959 IDR	Abdulrahman Yusuf
07/12/2 018	Transf er Via Atm Dari Tahapa n	K	50,000,000. 00		7401201959 IDR	Abdulrahman Yusuf
07/12/2 018	Transf er Via Atm Dari Tahapa n	K	50,000,000. 00		7401415134 IDR	Abdulrahman Yusuf
10/12/2 018	Transf er Via Atm Dari Tahapa n	K	50,000,000. 00		7401201959 IDR	Abdulrahman Yusuf
10/12/2 018	Transf er Via Atm Dari Tahapa n	K	50,000,000. 00		7401415134 IDR	Abdulrahman Yusuf



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10/12/2018	Transfer Via Atm Dari Tahapan	K	50,000,000.00		7401201959 IDR	Abdulrahman Yusuf
10/12/2018	Transfer Via Atm Dari Tahapan	K	2,500,000.00		7401415134 IDR	Abdulrahman Yusuf
10/12/2018	Transfer Via Atm Dari Tahapan	K	50,000,000.00		7401415134 IDR	Abdulrahman Yusuf
11/12/2018	Transfer Via Atm Dari Tahapan	K	50,000,000.00		7401201959 IDR	Abdulrahman Yusuf
12/12/2018	Transfer Via Atm Dari Tahapan	K	50,000,000.00		7401201959 IDR	Abdulrahman Yusuf
12/12/2018	Transfer Via Atm Dari Tahapan	K	50,000,000.00		7401415134 IDR	Abdulrahman Yusuf
13/12/2018	Transfer Via Mb Ke Bank Lain	D	25,000,000.00	12131213/S1AC MB95	ABDULRAHMAN YUSU	/008 /M-Bca
18/12/2018	Transfer Via Mb Dari Tahapan	K	50,000,000.00		7401415134 IDR	Abdulrahman Yusuf

Halaman 94 dari 358 Putusan Nomor 521/Pid.Sus/2023/PN Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19/12/2018	Transfer Via Mb Dari Tahapan	K	100,000,000.00		7401415134 IDR	Abdulrahman Yusuf
21/12/2018	Transfer Via Mb Dari Tahapan	K	100,000,000.00		7401415134 IDR	Abdulrahman Yusuf
26/12/2018	Transfer Via Mb Dari Tahapan	K	50,000,000.00		7401415134 IDR	Abdulrahman Yusuf
26/12/2018	Transfer Via Mb Dari Tahapan	K	50,000,000.00		7401415134 IDR	Abdulrahman Yusuf
26/12/2018	Transfer Via Atm Dari Tahapan	K	50,000,000.00		7401201959 IDR	Abdulrahman Yusuf
26/12/2018	Transfer Via Atm Dari Tahapan	K	50,000,000.00		7401415134 IDR	Abdulrahman Yusuf
26/12/2018	Transfer Via Mb Dari Tahapan	K	50,000,000.00		7401415134 IDR	Abdulrahman Yusuf
26/12/2018	Transfer Via Atm Dari Tahapan	K	50,000,000.00		7401201959 IDR	Abdulrahman Yusuf

Halaman 95 dari 358 Putusan Nomor 521/Pid.Sus/2023/PN Bks



	n					
26/12/2018	Transf er Via Mb Dari Tahapa n	K	50,000,000. 00		7401415134 IDR	Abdulrahman Yusuf
27/12/2018	Transf er Via Mb Dari Tahapa n	K	50,000,000. 00		7401415134 IDR	Abdulrahman Yusuf
28/12/2018	Transf er Via Atm Dari Tahapa n	K	50,000,000. 00		7401201959 IDR	Abdulrahman Yusuf
31/12/2018	Transf er Via Atm Dari Tahapa n	K	50,000,000. 00		7401201959 IDR	Abdulrahman Yusuf
31/12/2018	Transf er Via Atm Dari Tahapa n	K	50,000,000. 00		7401415134 IDR	Abdulrahman Yusuf
31/12/2018	Transf er Via Atm Dari Tahapa n	K	50,000,000. 00		7401201959 IDR	Abdulrahman Yusuf
31/12/2018	Transf er Via Atm Dari Tahapa n	K	50,000,000. 00		7401415134 IDR	Abdulrahman Yusuf
31/12/2018	Transf er Via Atm Dari	K	50,000,000. 00		7401201959 IDR	Abdulrahman Yusuf



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Tahapan					
02/01/2019	Transfer Via Atm Lain Dari Tahapan	K	50,000,000.00	0102/014 / 00000000	7401201959 IDR	Abdulrahman Yusuf
03/01/2019	Transfer Via Atm Dari Tahapan	K	50,000,000.00		7401201959 IDR	Abdulrahman Yusuf
07/01/2019	Transfer Via Atm Dari Tahapan	K	50,000,000.00		7401201959 IDR	Abdulrahman Yusuf
07/01/2019	Transfer Via Atm Dari Tahapan	K	50,000,000.00		7401201959 IDR	Abdulrahman Yusuf
07/01/2019	Transfer Via Mb Dari Tahapan	K	90,000,000.00		7401415134 IDR	Abdulrahman Yusuf
08/01/2019	Transfer Via Atm Lain Dari Tahapan	K	50,000,000.00	0108/014 / 00000000	7401201959 IDR	Abdulrahman Yusuf
08/01/2019	Transfer Via Mb Dari Tahapan	K	80,000,000.00		7401415134 IDR	Abdulrahman Yusuf
09/01/2	Transf	D	25,000,000.	01090109/S1AC	ABDULRAHMAN	/046 /M-Bca

Halaman 97 dari 358 Putusan Nomor 521/Pid.Sus/2023/PN Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

019	er Via Mb Ke Bank Lain		00	MB95	YUSU	
09/01/2 019	Transf er Via Atm Lain Dari Tahapa n	K	30,000,000. 00	0109/014 / 00000000	7401201959 IDR	Abdulrahman Yusuf
09/01/2 019	Transf er Via Atm Lain Dari Tahapa n	K	20,000,000. 00	0109/014 / 00000000	7401201959 IDR	Abdulrahman Yusuf
11/01/2 019	Transf er Via Atm Dari Tahapa n	K	50,000,000. 00		7401201959 IDR	Abdulrahman Yusuf
11/01/2 019	Transf er Via Atm Dari Tahapa n	K	50,000,000. 00		7401415134 IDR	Abdulrahman Yusuf
15/01/2 019	Transf er Via Mb Dari Tahapa n	K	75,000,000. 00		7401415134 IDR	Abdulrahman Yusuf
16/01/2 019	Transf er Via Mb Dari Tahapa n	K	75,000,000. 00		7401415134 IDR	Abdulrahman Yusuf
17/01/2 019	Transf er Via Atm Dari Tahapa n	K	50,000,000. 00		7401201959 IDR	Abdulrahman Yusuf

Halaman 98 dari 358 Putusan Nomor 521/Pid.Sus/2023/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	n					
17/01/2019	Transf er Via Atm Dari Tahapa n	K	50,000,000. 00		7401415134 IDR	Abdulrahman Yusuf
18/01/2019	Transf er Via Atm Dari Tahapa n	K	50,000,000. 00		7401201959 IDR	Abdulrahman Yusuf
18/01/2019	Transf er Via Mb Dari Tahapa n	K	75,000,000. 00		7401415134 IDR	Abdulrahman Yusuf
21/01/2019	Transf er Via Atm Dari Tahapa n	K	50,000,000. 00		7401415134 IDR	Abdulrahman Yusuf
21/01/2019	Transf er Via Atm Dari Tahapa n	K	50,000,000. 00		7401509171 IDR	Abdulrahman Yusuf
21/01/2019	Transf er Via Mb Dari Tahapa n	K	100,000,000 .00		7401201959 IDR	Abdulrahman Yusuf
21/01/2019	Transf er Via Atm Dari Tahapa n	K	50,000,000. 00		7401509171 IDR	Abdulrahman Yusuf
23/01/2019	Transf er Via Mb Ke Bank	D	25,000,000. 00	01230123/S1AC MB95	ABDULRAHMAN YUSU	/008 /M-Bca

Halaman 99 dari 358 Putusan Nomor 521/Pid.Sus/2023/PN Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Lain					
24/01/2019	Transfer Via Mb Ke Bank Lain	D	25,000,000.00	01240124/S1AC MB95	ABDULRAHMAN YUSU	/008 /M-Bca
25/01/2019	Transfer Via Atm Dari Tahapan	K	50,000,000.00		7401201959 IDR	Abdulrahman Yusuf
25/01/2019	Transfer Via Atm Dari Tahapan	K	50,000,000.00		7401509171 IDR	Abdulrahman Yusuf
28/01/2019	Transfer Via Mb Ke Bank Lain	D	25,000,000.00	01280128/S1AC MB95	ABDULRAHMAN YUSU	/008 /M-Bca
28/01/2019	Transfer Via Atm Dari Tahapan	K	50,000,000.00		7401201959 IDR	Abdulrahman Yusuf
28/01/2019	Transfer Via Atm Dari Tahapan	K	50,000,000.00		7401509171 IDR	Abdulrahman Yusuf
28/01/2019	Transfer Via Atm Dari Tahapan	K	50,000,000.00		7401201959 IDR	Abdulrahman Yusuf
28/01/2019	Transfer Via Atm Dari Tahapan	K	50,000,000.00		7401415134 IDR	Abdulrahman Yusuf
28/01/2019	Transfer	K	50,000,000.00		7401509171 IDR	Abdulrahman

Halaman 100 dari 358 Putusan Nomor 521/Pid.Sus/2023/PN Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

019	er Via Atm Dari Tahapa n		00			Yusuf
29/01/2 019	Transf er Via Atm Dari Tahapa n	K	50,000,000. 00		7401509171 IDR	Abdulrahman Yusuf
30/01/2 019	Transf er Via Atm Dari Tahapa n	K	50,000,000. 00		7401509171 IDR	Abdulrahman Yusuf
31/01/2 019	Transf er Via Atm Dari Tahapa n	K	50,000,000. 00		7401201959 IDR	Abdulrahman Yusuf
31/01/2 019	Transf er Via Atm Dari Tahapa n	K	50,000,000. 00		7401415134 IDR	Abdulrahman Yusuf
31/01/2 019	Transf er Via Atm Dari Tahapa n	K	50,000,000. 00		7401509171 IDR	Abdulrahman Yusuf
01/02/2 019	Transf er Via Atm Dari Tahapa n	K	50,000,000. 00		7401201959 IDR	Abdulrahman Yusuf
01/02/2 019	Transf er Via Atm Dari Tahapa n	K	50,000,000. 00		7401509171 IDR	Abdulrahman Yusuf

Halaman 101 dari 358 Putusan Nomor 521/Pid.Sus/2023/PN Bks



06/02/2019	Transfer Via Atm Dari Tahapan	K	50,000,000.00		7401415134 IDR	Abdulrahman Yusuf
06/02/2019	Transfer Via Atm Dari Tahapan	K	50,000,000.00		7401509171 IDR	Abdulrahman Yusuf
07/02/2019	Transfer Via Mb Dari Tahapan	K	100,000,000.00		7401415134 IDR	Abdulrahman Yusuf
08/02/2019	Transfer Via Mb Ke Bank Lain	D	25,000,000.00	02080208/S1AC MB95	ABDULRAHMAN YUSU	/008 /M-Bca
11/02/2019	Transfer Via Atm Dari Tahapan	K	50,000,000.00		7401201959 IDR	Abdulrahman Yusuf
11/02/2019	Transfer Via Atm Dari Tahapan	K	50,000,000.00		7401415134 IDR	Abdulrahman Yusuf
11/02/2019	Transfer Via Atm Dari Tahapan	K	50,000,000.00		7401509171 IDR	Abdulrahman Yusuf
12/02/2019	Transfer Via Atm Dari Tahapan	K	50,000,000.00		7401201959 IDR	Abdulrahman Yusuf

Halaman 102 dari 358 Putusan Nomor 521/Pid.Sus/2023/PN Bks



12/02/2019	Transfer Via Atm Dari Tahapan	K	50,000,000.00		7401415134 IDR	Abdulrahman Yusuf
13/02/2019	Transfer Via Atm Dari Tahapan	K	50,000,000.00		7401201959 IDR	Abdulrahman Yusuf
13/02/2019	Transfer Via Atm Dari Tahapan	K	50,000,000.00		7401415134 IDR	Abdulrahman Yusuf
13/02/2019	Transfer Via Atm Dari Tahapan	K	50,000,000.00		7401509171 IDR	Abdulrahman Yusuf
14/02/2019	Transfer Via Atm Dari Tahapan	K	50,000,000.00		7401201959 IDR	Abdulrahman Yusuf
14/02/2019	Transfer Via Atm Dari Tahapan	K	50,000,000.00		7401415134 IDR	Abdulrahman Yusuf
18/02/2019	Transfer Via Atm Dari Tahapan	K	50,000,000.00		7401201959 IDR	Abdulrahman Yusuf
18/02/2019	Transfer Via Atm Dari Tahapan	K	50,000,000.00		7401415134 IDR	Abdulrahman Yusuf

Halaman 103 dari 358 Putusan Nomor 521/Pid.Sus/2023/PN Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	n					
20/02/2019	Transf er Via Atm Dari Tahapa n	K	50,000,000. 00		7401201959 IDR	Abdulrahman Yusuf
20/02/2019	Transf er Via Atm Dari Tahapa n	K	50,000,000. 00		7401415134 IDR	Abdulrahman Yusuf
25/02/2019	Transf er Via Atm Dari Tahapa n	K	50,000,000. 00		7401201959 IDR	Abdulrahman Yusuf
25/02/2019	Transf er Via Atm Dari Tahapa n	K	50,000,000. 00		7401415134 IDR	Abdulrahman Yusuf
26/02/2019	Transf er Via Mb Dari Tahapa n	K	100,000,000 .00		7401201959 IDR	Abdulrahman Yusuf
26/02/2019	Transf er Via Mb Dari Tahapa n	K	50,000,000. 00		7401415134 IDR	Abdulrahman Yusuf
27/02/2019	Transf er Via Atm Dari Tahapa n	K	50,000,000. 00		7401201959 IDR	Abdulrahman Yusuf
27/02/2019	Transf er Via Atm Dari	K	50,000,000. 00		7401415134 IDR	Abdulrahman Yusuf

Halaman 104 dari 358 Putusan Nomor 521/Pid.Sus/2023/PN Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Tahapan					
27/02/2019	Transfer Via Atm Dari Tahapan	K	50,000,000.00		7401509171 IDR	Abdulrahman Yusuf
28/02/2019	Transfer Via Atm Dari Tahapan	K	50,000,000.00		7401201959 IDR	Abdulrahman Yusuf
28/02/2019	Transfer Via Atm Dari Tahapan	K	50,000,000.00		7401415134 IDR	Abdulrahman Yusuf
28/02/2019	Transfer Via Atm Dari Tahapan	K	50,000,000.00		7401509171 IDR	Abdulrahman Yusuf
01/03/2019	Transfer Via Atm Dari Tahapan	K	50,000,000.00		7401201959 IDR	Abdulrahman Yusuf
01/03/2019	Transfer Via Atm Dari Tahapan	K	50,000,000.00		7401415134 IDR	Abdulrahman Yusuf
04/03/2019	Transfer Via Atm Dari Tahapan	K	50,000,000.00		7401201959 IDR	Abdulrahman Yusuf
04/03/2019	Transfer Via Atm	K	25,000,000.00		7401415134 IDR	Abdulrahman Yusuf

Halaman 105 dari 358 Putusan Nomor 521/Pid.Sus/2023/PN Bks



	Dari Tahapan					
04/03/2019	Transfer Via Atm Dari Tahapan	K	50,000,000.00		7401201959 IDR	Abdulrahman Yusuf
04/03/2019	Transfer Via Atm Dari Tahapan	K	50,000,000.00		7401415134 IDR	Abdulrahman Yusuf
05/03/2019	Transfer Via Atm Dari Tahapan	K	50,000,000.00		7401201959 IDR	Abdulrahman Yusuf
05/03/2019	Transfer Via Atm Dari Tahapan	K	25,000,000.00		7401415134 IDR	Abdulrahman Yusuf
05/03/2019	Transfer Via Atm Dari Tahapan	K	50,000,000.00		7401509171 IDR	Abdulrahman Yusuf
06/03/2019	Transfer Via Atm Dari Tahapan	K	50,000,000.00		7401201959 IDR	Abdulrahman Yusuf
06/03/2019	Transfer Via Atm Dari Tahapan	K	50,000,000.00		7401415134 IDR	Abdulrahman Yusuf
06/03/2019	Transfer Via	K	50,000,000.00		7401509171 IDR	Abdulrahman Yusuf

Halaman 106 dari 358 Putusan Nomor 521/Pid.Sus/2023/PN Bks



	Atm Dari Tahapa n					
08/03/2019	Transf er Via Atm Dari Tahapa n	K	50,000,000. 00		7401415134 IDR	Abdulrahman Yusuf
08/03/2019	Transf er Via Atm Dari Tahapa n	K	50,000,000. 00		7401509171 IDR	Abdulrahman Yusuf
13/03/2019	Transf er Via Atm Dari Tahapa n	K	50,000,000. 00		7401415134 IDR	Abdulrahman Yusuf
14/03/2019	Transf er Via Atm Dari Tahapa n	K	50,000,000. 00		7401201959 IDR	Abdulrahman Yusuf
14/03/2019	Transf er Via Atm Dari Tahapa n	K	15,000,000. 00		7401415134 IDR	Abdulrahman Yusuf
15/03/2019	Transf er Via Atm Dari Tahapa n	K	50,000,000. 00		7401201959 IDR	Abdulrahman Yusuf
15/03/2019	Transf er Via Atm Dari Tahapa n	K	50,000,000. 00		7401415134 IDR	Abdulrahman Yusuf
18/03/2019	Transf	K	50,000,000.		7401201959 IDR	Abdulrahman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

019	er Via Atm Dari Tahapa n		00			Yusuf
18/03/2 019	Transf er Via Atm Dari Tahapa n	K	50,000,000. 00		7401415134 IDR	Abdulrahman Yusuf
18/03/2 019	Transf er Via Atm Dari Tahapa n	K	50,000,000. 00		7401201959 IDR	Abdulrahman Yusuf
18/03/2 019	Transf er Via Atm Dari Tahapa n	K	50,000,000. 00		7401415134 IDR	Abdulrahman Yusuf
19/03/2 019	Transf er Via Atm Dari Tahapa n	K	50,000,000. 00		7401201959 IDR	Abdulrahman Yusuf
19/03/2 019	Transf er Via Atm Dari Tahapa n	K	50,000,000. 00		7401415134 IDR	Abdulrahman Yusuf
20/03/2 019	Transf er Via Atm Dari Tahapa n	K	50,000,000. 00		7401201959 IDR	Abdulrahman Yusuf
20/03/2 019	Transf er Via Atm Dari Tahapa n	K	50,000,000. 00		7401415134 IDR	Abdulrahman Yusuf

Halaman 108 dari 358 Putusan Nomor 521/Pid.Sus/2023/PN Bks

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21/03/2019	Transfer Via Atm Dari Tahapan	K	50,000,000.00		7401415134 IDR	Abdulrahman Yusuf
25/03/2019	Transfer Via Atm Dari Tahapan	K	50,000,000.00		7401415134 IDR	Abdulrahman Yusuf
25/03/2019	Transfer Via Atm Dari Tahapan	K	50,000,000.00		7401415134 IDR	Abdulrahman Yusuf
26/03/2019	Transfer Via Atm Dari Tahapan	K	50,000,000.00		7401201959 IDR	Abdulrahman Yusuf
26/03/2019	Transfer Via Atm Dari Tahapan	K	50,000,000.00		7401415134 IDR	Abdulrahman Yusuf
27/03/2019	Transfer Via Atm Dari Tahapan	K	50,000,000.00		7401201959 IDR	Abdulrahman Yusuf
27/03/2019	Transfer Via Atm Dari Tahapan	K	50,000,000.00		7401415134 IDR	Abdulrahman Yusuf
27/03/2019	Transfer Via Atm Dari Tahapan	K	50,000,000.00		7401509171 IDR	Abdulrahman Yusuf

Halaman 109 dari 358 Putusan Nomor 521/Pid.Sus/2023/PN Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	n					
28/03/2019	Transf er Via Atm Dari Tahapa n	K	50,000,000. 00		7401201959 IDR	Abdulrahman Yusuf
28/03/2019	Transf er Via Atm Dari Tahapa n	K	50,000,000. 00		7401509171 IDR	Abdulrahman Yusuf
01/04/2019	Transf er Via Atm Dari Tahapa n	K	50,000,000. 00		7401201959 IDR	Abdulrahman Yusuf
01/04/2019	Transf er Via Atm Dari Tahapa n	K	50,000,000. 00		7401509171 IDR	Abdulrahman Yusuf
02/04/2019	Transf er Via Atm Dari Tahapa n	K	50,000,000. 00		7401201959 IDR	Abdulrahman Yusuf
02/04/2019	Transf er Via Atm Dari Tahapa n	K	50,000,000. 00		7401415134 IDR	Abdulrahman Yusuf
02/04/2019	Transf er Via Atm Dari Tahapa n	K	50,000,000. 00		7401509171 IDR	Abdulrahman Yusuf
08/04/2019	Transf er Via Atm Dari	K	50,000,000. 00		7401201959 IDR	Abdulrahman Yusuf

Halaman 110 dari 358 Putusan Nomor 521/Pid.Sus/2023/PN Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Tahapan					
08/04/2019	Transfer Via Atm Dari Tahapan	K	50,000,000.00		7401415134 IDR	Abdulrahman Yusuf
08/04/2019	Transfer Via Atm Dari Tahapan	K	50,000,000.00		7401509171 IDR	Abdulrahman Yusuf
08/04/2019	Transfer Via Atm Dari Tahapan	K	50,000,000.00		7401415134 IDR	Abdulrahman Yusuf
08/04/2019	Transfer Via Atm Dari Tahapan	K	50,000,000.00		7401509171 IDR	Abdulrahman Yusuf
08/04/2019	Transfer Via Atm Dari Tahapan	K	50,000,000.00		7401201959 IDR	Abdulrahman Yusuf
08/04/2019	Transfer Via Atm Dari Tahapan	K	50,000,000.00		7401415134 IDR	Abdulrahman Yusuf
08/04/2019	Transfer Via Atm Dari Tahapan	K	50,000,000.00		7401509171 IDR	Abdulrahman Yusuf
09/04/2019	Transfer Via Atm	K	50,000,000.00		7401509171 IDR	Abdulrahman Yusuf

Halaman 111 dari 358 Putusan Nomor 521/Pid.Sus/2023/PN Bks



	Dari Tahapan					
14/06/2019	Transfer Via Mb Dari Tahapan	K	15,000,000.00	ARISAN 5 NAMA AY	7401415134 IDR	Abdulrahman Yusuf
23/03/2020	Transfer Via Mb Dari Tahapan	K	100,000,000.00		7401415134 IDR	Abdulrahman Yusuf
23/03/2020	Transfer Via Mb Dari Tahapan	K	100,000,000.00		7401415134 IDR	Abdulrahman Yusuf
23/03/2020	Transfer Via Mb Dari Tahapan	K	100,000,000.00		7401509171 IDR	Abdulrahman Yusuf
26/03/2020	Transfer Via Mb Dari Tahapan	K	100,000,000.00		7401415134 IDR	Abdulrahman Yusuf
26/03/2020	Transfer Via Mb Dari Tahapan	K	100,000,000.00		7401509171 IDR	Abdulrahman Yusuf
02/04/2020	Transfer Via Mb Dari Tahapan	K	80,000,000.00		7401415134 IDR	Abdulrahman Yusuf
09/04/2020	Transfer Via	K	100,000,000.00		7401415134 IDR	Abdulrahman Yusuf

Halaman 112 dari 358 Putusan Nomor 521/Pid.Sus/2023/PN Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Mb Dari Tahapa n					
09/04/2 020	Transf er Via Mb Dari Tahapa n	K	100,000,000 .00		7401509171 IDR	Abdulrahman Yusuf
27/04/2 020	Transf er Via Mb Dari Tahapa n	K	100,000,000 .00		7401415134 IDR	Abdulrahman Yusuf
27/04/2 020	Transf er Via Mb Dari Tahapa n	K	100,000,000 .00		7401509171 IDR	Abdulrahman Yusuf
08/05/2 020	Transf er Via Mb Dari Tahapa n	K	80,000,000. 00		7401415134 IDR	Abdulrahman Yusuf
08/05/2 020	Transf er Via Mb Dari Tahapa n	K	100,000,000 .00		7401415134 IDR	Abdulrahman Yusuf
11/05/2 020	Transf er Via Mb Dari Tahapa n	K	90,000,000. 00		7401415134 IDR	Abdulrahman Yusuf
12/05/2 020	Transf er Via Mb Dari Tahapa n	K	100,000,000 .00		7401509171 IDR	Abdulrahman Yusuf
18/05/2	Transf	K	60,000,000.		7401415134 IDR	Abdulrahman

Halaman 113 dari 358 Putusan Nomor 521/Pid.Sus/2023/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



020	er Via Mb Dari Tahapa n		00			Yusuf
10/08/2 020	Transf er Via Mb Dari Tahapa n	K	4,500,000.0 0	TOP UP REFERAL 180	7401415134 IDR	Abdulrahman Yusuf
02/11/2 020	Transf er Via Ib Ke Tahapa n	D	200,000,000 .00	Mutasi	7401509171 IDR	Abdulrahman Yusuf

- b. Transaksi uang masuk (kredit) dan uang keluar (debit) dari dan ke rekening BCA nomor 6870931946 dan 7401509163 An. Jati Bayu Aji dengan rincian:

TANGGA L	TRANSAKSI	D / K	NOMINAL	KETERANGAN		
26/12/20 18	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	84,600,000. 00	EXCH 22 DEC 18	6870931946 IDR	JATI BAYU AJI
21/01/20 19	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	100,000,000 .00	exc 20 jan tf1	6870931946 IDR	JATI BAYU AJI
21/01/20 19	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	9,207,000.0 0	EXC 20JAN TF2	6870931946 IDR	JATI BAYU AJI
23/01/20 19	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	89,565,000. 00	exc 22 jan	6870931946 IDR	JATI BAYU AJI
24/01/20 19	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	74,640,000. 00	exc 23 jan	6870931946 IDR	JATI BAYU AJI
25/01/20 19	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	54,490,000. 00	EXC 24 JAN	6870931946 IDR	JATI BAYU AJI
25/01/20 19	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	50,000,000. 00	EXC 24JAN TP2	7401509163 IDR	JATI BAYU AJI
12/04/20 19	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	100,000,000 .00	exc 11apr tf1	6870931946 IDR	JATI BAYU AJI
12/04/20 19	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	38,320,000. 00	EXC 11APR TF2	6870931946 IDR	JATI BAYU AJI
26/04/20 19	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	100,000,000 .00	exc 25apr tf1	6870931946 IDR	JATI BAYU AJI
29/04/20	TRANSFER VIA MB DARI	K	50,000,000.	EXC	7401509163	JATI

Halaman 114 dari 358 Putusan Nomor 521/Pid.Sus/2023/PN Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19	TAHAPAN		00	29APR	IDR	BAYU AJI
24/06/20	TRANSFER VIA MB KE	D	50,000,000.	BELI COIN	7401509163	JATI
19	TAHAPAN		00		IDR	BAYU AJI

- c. Bahwa terdakwa melakukan transaksi uang masuk (kredit) dari rekening BCA nomor 6600007058 An. Eko Darmanto, dengan rincian sebagai berikut :

Tanggal	Transaksi	K	Nominal	Keterangan		
08/06/2020	Transfer Via Mb Dari Tahapan	K	14,000,000.00	Beli Prizm	6600007058 IDR	Eko Darmanto

- d. Bahwa terdakwa melakukan transaksi uang masuk (kredit) dari rekening BCA nomor 6820598570 An. Asep Wawan Hermawan berupa top up voucher dari tanggal 06/07/2020 sampai dengan 28/09/2020 dimana transaksinya senilai Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). Untuk transaksi tanggal 28/09/2020 senilai Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).

- e. Bahwa terdakwa melakukan transaksi uang masuk (kredit) dan uang keluar (debit) dari dan ke rekening BCA nomor 0660953167 an. Maikel Abdullah Sidik dengan rincian sebagai berikut :

Tanggal	Transaksi	D / K	Nominal	Keterangan		
11/12/2019	Transfer Via Mb Dari Tahapan	K	5,000,000.00		0660953167 IDR	Maikel Abdullah Si
26/12/2019	Transfer Via Mb Dari Tahapan	K	4,000,000.00	DP 1 UMROH MIKAEL	0660953167 IDR	Maikel Abdullah Si
27/01/2020	Transfer Via Mb Dari Tahapan	K	4,000,000.00	MIKAIL 1234	0660953167 IDR	Maikel Abdullah Si
06/03/2020	Transfer Via Mb Ke Tahapan	D	15,000,000.00	BYR HOTEL	0660953167 IDR	Maikel Abdullah Si
09/03/2020	Transfer Via Mb Ke Tahapan	D	14,000,000.00	BYR HOTEL	0660953167 IDR	Maikel Abdullah Si
18/03/2020	Transfer Via Mb Ke Tahapan	D	50,000,000.00		0660953167	Maikel

Halaman 115 dari 358 Putusan Nomor 521/Pid.Sus/2023/PN Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020	Tahapan		00.00		IDR	Abdullah Si
20/03/ 2020	Transfer Via Mb Dari Tahapan	K	16,790,0 00.00	SISA KEMBALIAN SEM	0660953167 IDR	Maikel Abdullah Si
20/03/ 2020	Transfer Via Mb Ke Tahapan	D	3,000,00 0.00	BUAT ROKOK	0660953167 IDR	Maikel Abdullah Si
26/03/ 2020	Transfer Via Mb Dari Tahapan	K	4,000,00 0.00	UMROH IBU ANI 4 NA	0660953167 IDR	Maikel Abdullah Si
05/05/ 2020	Transfer Via Mb Ke Tahapan	D	1,800,00 0.00	BYR CICILAN MOBIL,	0660953167 IDR	Maikel Abdullah Si
06/05/ 2020	Transfer Via Mb Ke Tahapan	D	5,000,00 0.00	BYR ARISAN ANI AY	0660953167 IDR	Maikel Abdullah Si
06/05/ 2020	Transfer Via Mb Ke Tahapan	D	5,000,00 0.00	BYR ARISAN ANI AY	0660953167 IDR	Maikel Abdullah Si
26/05/ 2020	Transfer Via Mb Dari Tahapan	K	5,000,00 0.00	PROGRAM BUDE ROSE	0660953167 IDR	Maikel Abdullah Si
27/05/ 2020	Transfer Via Mb Dari Tahapan	K	15,000,0 00.00	PRIZMJJNAD 7ALRX5UR	0660953167 IDR	Maikel Abdullah Si
02/06/ 2020	Transfer Via Mb Dari Tahapan	K	10,000,0 00.00	PRIZMJJNAD 7ALRX5UR	0660953167 IDR	Maikel Abdullah Si
02/06/ 2020	Transfer Via Mb Dari Tahapan	K	20,000,0 00.00	PRIZMJJNAD 7ALRX5UR	0660953167 IDR	Maikel Abdullah Si
02/06/ 2020	Transfer Via Mb Dari Tahapan	K	10,000,0 00.00	PRIZMJJNAD 7ALRX5UR	0660953167 IDR	Maikel Abdullah Si
02/06/ 2020	Transfer Via Mb Dari Tahapan	K	10,000,0 00.00	PRIZMJJNAD 7ALRX5UR	0660953167 IDR	Maikel Abdullah Si
03/06/ 2020	Transfer Via Mb Dari Tahapan	K	20,000,0 00.00	PRIZMJJNAD 7ALRX5UR	0660953167 IDR	Maikel Abdullah Si
05/06/ 2020	Transfer Via Mb Dari Tahapan	K	12,000,0 00.00		0660953167 IDR	Maikel Abdullah Si
08/06/ 2020	Transfer Via Mb Ke Tahapan	D	20,000,0 00.00	UANG JAJAN	0660953167 IDR	Maikel Abdullah Si
08/06/ 2020	Transfer Via Mb Dari Tahapan	K	10,000,0 00.00	PRIZMJJNAD 7ALRX5UR	0660953167 IDR	Maikel Abdullah Si

Halaman 116 dari 358 Putusan Nomor 521/Pid.Sus/2023/PN Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10/06/2020	Transfer Via Mb Dari Tahapan	K	15,000,000.00	PRIZMJJNAD 7ALRX5UR	0660953167 IDR	Maikel Abdullah Si
11/06/2020	Transfer Via Mb Dari Tahapan	K	58,000,000.00	1909080026	0660953167 IDR	Maikel Abdullah Si
12/06/2020	Transfer Via Mb Dari Tahapan	K	10,000,000.00	PRIZMJJNAD 7ALRX5UR	0660953167 IDR	Maikel Abdullah Si
12/06/2020	Transfer Via Mb Dari Tahapan	K	15,000,000.00	PRIZMJJNAD 7ALRX5UR	0660953167 IDR	Maikel Abdullah Si
15/06/2020	Transfer Via Mb Dari Tahapan	K	12,000,000.00	PRIZM	0660953167 IDR	Maikel Abdullah Si
17/06/2020	Transfer Via Mb Dari Tahapan	K	10,000,000.00	EDCCB	0660953167 IDR	Maikel Abdullah Si
18/06/2020	Transfer Via Mb Dari Tahapan	K	8,500,000.00	1909080026	0660953167 IDR	Maikel Abdullah Si
22/06/2020	Transfer Via Mb Dari Tahapan	K	15,000,000.00	PRIZMJJNAD 7ALRX5UR	0660953167 IDR	Maikel Abdullah Si
23/06/2020	Transfer Via Mb Dari Tahapan	K	15,000,000.00	PRIZMJJNAD 7ALRX5UR	0660953167 IDR	Maikel Abdullah Si
29/06/2020	Transfer Via Mb Dari Tahapan	K	15,000,000.00	PRIZMJJNAD 7ALRX5UR	0660953167 IDR	Maikel Abdullah Si
29/06/2020	Transfer Via Mb Dari Tahapan	K	15,000,000.00	PRIZMJJNAD 7ALRX5UR	0660953167 IDR	Maikel Abdullah Si
01/07/2020	Transfer Via Mb Dari Tahapan	K	25,000,000.00	PRIZMJJNAD 7ALRX5UR	0660953167 IDR	Maikel Abdullah Si
01/07/2020	Transfer Via Mb Dari Tahapan	K	4,000,000.00	UMROH 4 NAMA	0660953167 IDR	Maikel Abdullah Si
06/07/2020	Transfer Via Mb Dari Tahapan	K	20,000,000.00	PRIZMJJNAD 7ALRX5UR	0660953167 IDR	Maikel Abdullah Si
08/07/2020	Transfer Via Mb Dari Tahapan	K	35,000,000.00	1909080026 EDCCB	0660953167 IDR	Maikel Abdullah Si
13/07/2020	Transfer Via Mb Dari Tahapan	K	25,000,000.00	PRIZMJJNAD 7ALRX5UR	0660953167 IDR	Maikel Abdullah Si
15/07/2020	Transfer Via Mb Ke Tahapan	D	15,000,000.00	REMBES	0660953167 IDR	Maikel Abdullah

Halaman 117 dari 358 Putusan Nomor 521/Pid.Sus/2023/PN Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

						Si
21/07/2020	Transfer Via Mb Dari Tahapan	K	25,000,000.00	PRIZMJJNAD7ALRX5UR	0660953167IDR	Maikel Abdullah Si
27/07/2020	Transfer Via Mb Dari Tahapan	K	4,000,000.00	UMROH 4 NAMA	0660953167IDR	Maikel Abdullah Si
03/08/2020	Transfer Via Mb Dari Tahapan	K	33,000,000.00	EDCCB1909080026	0660953167IDR	Maikel Abdullah Si
11/08/2020	Transfer Via Mb Dari Tahapan	K	4,500,000.00	TOP UP AKUN MIKEA	0660953167IDR	Maikel Abdullah Si
14/08/2020	Transfer Via Mb Dari Tahapan	K	20,000,000.00	EDCCB1909080026	0660953167IDR	Maikel Abdullah Si
26/08/2020	Transfer Via Mb Dari Tahapan	K	4,000,000.00	MIKAIL 4 NAMA UMRO	0660953167IDR	Maikel Abdullah Si
31/08/2020	Transfer Via Mb Dari Tahapan	K	4,500,000.00	TOP UP BUAT AKUN M	0660953167IDR	Maikel Abdullah Si
31/08/2020	Transfer Via Mb Dari Tahapan	K	4,500,000.00	TOP UP MIKEAS	0660953167IDR	Maikel Abdullah Si
07/09/2020	Transfer Via Mb Dari Tahapan	K	50,000,000.00	1909080026	0660953167IDR	Maikel Abdullah Si
08/09/2020	Transfer Via Mb Dari Tahapan	K	4,500,000.00	TOP UP MITRA BARU	0660953167IDR	Maikel Abdullah Si
21/09/2020	Transfer Via Mb Dari Tahapan	K	28,000,000.00	EZZ47FWM9B VRYCB8PO	0660953167IDR	Maikel Abdullah Si
21/09/2020	Transfer Via Mb Dari Tahapan	K	70,000,000.00	EZZ47FWM9B VRYCB8PO	0660953167IDR	Maikel Abdullah Si
21/09/2020	Transfer Via Mb Dari Tahapan	K	50,000,000.00	EZZ47FWM9B VRYCB8PO	0660953167IDR	Maikel Abdullah Si
21/09/2020	Transfer Via Mb Dari Tahapan	K	39,000,000.00	EZZ47FWM9B VRYCB8PO	0660953167IDR	Maikel Abdullah Si
22/09/2020	Transfer Via Mb Dari Tahapan	K	35,000,000.00	EZZ47FWM9B VRYCB8PO	0660953167IDR	Maikel Abdullah Si
28/09/2020	Transfer Via Mb Dari Tahapan	K	40,000,000.00	EZZ47FWM9B VRYCB8PO	0660953167IDR	Maikel Abdullah Si
30/09/2020	Transfer Via Mb Dari Tahapan	K	50,000,000.00	EZZ47FWM9B	0660953167	Maikel

Halaman 118 dari 358 Putusan Nomor 521/Pid.Sus/2023/PN Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020	Tahapan		00.00	VRYCB8PO	IDR	Abdullah Si Maikel
05/10/2020	Transfer Via Mb Dari Tahapan	K	77,000,000.00	EZZ47FWM9B VRYCB8PO	0660953167 IDR	Abdullah Si Maikel
05/10/2020	Transfer Via Mb Dari Tahapan	K	70,000,000.00	EZZ47FWM9B VRYCB8PO	0660953167 IDR	Abdullah Si Maikel
19/10/2020	Transfer Via Mb Dari Tahapan	K	90,000,000.00	VOUCHER	0660953167 IDR	Abdullah Si Maikel
05/11/2020	Transfer Via Mb Dari Tahapan	K	20,000,000.00	AN MAIKEL ABDULLAH	0660953167 IDR	Abdullah Si Maikel
05/11/2020	Transfer Via Mb Dari Tahapan	K	20,000,000.00	AN MAIKEL ABDULLAH	0660953167 IDR	Abdullah Si Maikel
09/11/2020	Transfer Via Ib Ke Tahapan	D	100,000,000.00	-	0660953167 IDR	Abdullah Si Maikel
09/11/2020	Transfer Via Ib Ke Tahapan	D	50,000,000.00	-	0660953167 IDR	Abdullah Si Maikel
10/11/2020	Transfer Via Mb Dari Tahapan	K	25,000,000.00	VOUCHER AKUN 5	0660953167 IDR	Abdullah Si Maikel
12/11/2020	Transfer Via Mb Dari Tahapan	K	25,000,000.00	VOUCHER AKUN BARU	0660953167 IDR	Abdullah Si Maikel
16/11/2020	Transfer Via Mb Dari Tahapan	K	20,000,000.00	VOUCHER AKUN BARU	0660953167 IDR	Abdullah Si Maikel
16/11/2020	Transfer Via Ib Ke Tahapan	D	59,025,000.00	-	0660953167 IDR	Abdullah Si Maikel
17/11/2020	Transfer Via Mb Dari Tahapan	K	15,000,000.00	3 VOUCHER AKUN BAR	0660953167 IDR	Abdullah Si Maikel
23/11/2020	Transfer Via Ib Ke Tahapan	D	50,000,000.00	-	0660953167 IDR	Abdullah Si Maikel
25/11/2020	Transfer Via Mb Dari Tahapan	K	25,000,000.00	KELEBIHAN DR TOTAL	0660953167 IDR	Abdullah Si Maikel
05/01/2021	Transfer Via Mb Ke Tahapan	D	20,000,000.00	BUAT JAJAN	0660953167 IDR	Abdullah Si Maikel
12/01/2021	Pemindahan Langsung Tabungan Ke Tahapan	D	650,000,000.00		TRSF KE 0660953167	Abdullah Si Maikel

Halaman 119 dari 358 Putusan Nomor 521/Pid.Sus/2023/PN Bks



01/02/2021	Pemindahan Langsung Tabungan Ke Tahapan	D	70,000,000.00		TRSF KE 0660953167	Maikel Abdullah Si
01/02/2021	Transfer Via Mb Dari Tahapan	K	25,000,000.00	BAYAR HUT , MAKASI	0660953167 IDR	Maikel Abdullah Si
01/02/2021	Transfer Via Mb Ke Tahapan	D	30,000,000.00	BUAT URUS MOBIL AR	0660953167 IDR	Maikel Abdullah Si
03/02/2021	Transfer Via Mb Ke Tahapan	D	25,000,000.00	UANG JAJAN	0660953167 IDR	Maikel Abdullah Si
08/02/2021	Transfer Via Mb Ke Tahapan	D	20,000,000.00	BUAT JAJAN	0660953167 IDR	Maikel Abdullah Si

- f. Bahwa terdakwa melakukan transaksi uang masuk (kredit) dari rekening BCA nomor 5415824588 an. PT. CRIPTO PRIMA SEJAHTERA dengan rincian sebagai berikut :

TANGGAL	TRANSAKSI	K	NOMINAL	KETERANGAN		
18/04/2019	Transfer Via Ib-Sme Dari Giro	K	150,000,000.00	Operasional	541582458 8 IDR	Cripto Prima Sejah
22/04/2019	Transfer Via Ib-Sme Dari Giro	K	150,000,000.00	Beli Aset dan	541582458 8 IDR	Cripto Prima Sejah
22/04/2019	Transfer Via Ib-Sme Dari Giro	K	100,000,000.00	beli aset dan	541582458 8 IDR	Cripto Prima Sejah
23/04/2019	Transfer Via Ib-Sme Dari Giro	K	200,000,000.00	Beli aset	541582458 8 IDR	Cripto Prima Sejah
24/04/2019	Transfer Via Ib-Sme Dari Giro	K	350,000,000.00	Beli aset	541582458 8 IDR	Cripto Prima Sejah
29/04/2019	Transfer Via Ib-Sme Dari Giro	K	200,000,000.00	Belanja dan Operas	541582458 8 IDR	Cripto Prima Sejah
30/04/2019	Transfer Via Ib-Sme Dari Giro	K	50,000,000.00	Belanja	541582458 8 IDR	Cripto Prima Sejah
03/05/2019	Transfer Via Ib-Sme Dari Giro	K	100,000,000.00	Belanja	541582458 8 IDR	Cripto Prima Sejah
06/05/2019	Transfer Via Ib-Sme Dari Giro	K	200,000,000.00	Belanja	541582458 8 IDR	Cripto Prima Sejah
09/05/2019	Transfer Via Ib-Sme Dari Giro	K	200,000,000.00	Beli aset	541582458 8 IDR	Cripto Prima Sejah
16/05/2019	Transfer Via Ib-Sme Dari Giro	K	100,000,000.00	Belanja	541582458 8 IDR	Cripto Prima Sejah
03/06/2019	Transfer Via Ib-Sme Dari Giro	K	100,000,000.00	Belanja kebutuhan	541582458 8 IDR	Cripto Prima Sejah
10/06/2019	Transfer Via Ib-Sme Dari Giro	K	100,000,000.00	Belanja	541582458 8 IDR	Cripto Prima Sejah
11/06/2019	Transfer Via Ib-Sme Dari Giro	K	50,000,000.00	Obat dan vitamin	541582458 8 IDR	Cripto Prima Sejah

Halaman 120 dari 358 Putusan Nomor 521/Pid.Sus/2023/PN Bks



14/06/2019	Transfer Via Ib-Sme Dari Giro	K	50,000,00 0.00	Biaya operasional	541582458 8 IDR	Cripto Prima Sejah
24/06/2019	Transfer Via Ib-Sme Dari Giro	K	50,000,00 0.00	Beli aset D	541582458 8 IDR	Cripto Prima Sejah
24/06/2019	Transfer Via Ib-Sme Dari Giro	K	50,000,00 0.00	Transfortasi libur	541582458 8 IDR	Cripto Prima Sejah
25/06/2019	Transfer Via Ib-Sme Dari Giro	K	100,000,0 00.00	Beli baha bangunan	541582458 8 IDR	Cripto Prima Sejah
28/06/2019	Transfer Via Ib-Sme Dari Giro	K	100,000,0 00.00	Belanja aset D	541582458 8 IDR	Cripto Prima Sejah

- Bahwa terdakwa Suryani dan Saksi Abdulrahman Yusuf merupakan suami istri sejak tahun 1998 dan masih menjadi suami istri pada saat terdakwa menjadi exchanger EDCCASH yang mana baik terdakwa dan Saksi Abdulrahman Yusuf mendapat keuntungan pada saat memasarkan EDCCASH tanpa ijin dari pihak berwenang dan dari hasil keuntungan tersebut terdakwa dan Saksi Abdulrahman Yusuf melakukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi Abdulrahman Yusuf mendirikan beberapa perusahaan yaitu sebagai berikut :

- PT. Cripto Prima Sejahtera
- PT Bursa Cripto Prima
- PT Properti Prima Sejahtera
- PT BPR Hipmi Jaya
- PT. Bank EDC CASH

Bahwa perusahaan-perusahaan tersebut diatas dibentuk dari keuntungan EDCCASH, baik yang diserahkan secara langsung oleh terdakwa, Saksi Abdulrahman Yusuf ataupun pihak lain atas perintah Saksi Abdulrahman Yusuf.

2. Membeli beberapa bidang tanah dan rumah, berdasarkan Akta Jual beli yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) Camat Kecamatan Jati Sampurna Kota Bekasi masing masing adalah :

1. Akta nomor : 514/WHN/Jasam/2020, tanggal 16-11-2020 luas 450 M<sup>2</sup>
2. Akta nomor : 550/WHN/Jasam/2020, tanggal 03-12-2020 luas 300 M<sup>2</sup>
3. Akta nomor :516/WHN/Jasam/2020, tanggal 16-11-2020 luas 150 M<sup>2</sup>
4. Akta nomor :317/AH/Jasam/2020, tanggal 20-12-2016 luas 150 M<sup>2</sup>
5. Akta nomor : 548/WHN/Jasam/2020, tanggal 03-12-2020 luas 60 M<sup>2</sup>
6. Akta nomor :551/WHN/Jasam/2020, tanggal 03-12-2020 luas 100 M<sup>2</sup>
7. Akta nomor :209/WHN/Jasam/2020, tanggal 11-10-2019 luas102 M<sup>2</sup>

Halaman 121 dari 358 Putusan Nomor 521/Pid.Sus/2023/PN Bks



8. Akta nomor :515/WHN/Jasam/2020, tanggal 16-11-2020 luas 152 M<sup>2</sup>
9. Akta nomor :523/WHN/Jasam/2020, tanggal 17-11-2020 luas 30 M<sup>2</sup>
10. Akta nomor :517/WHN/Jasam/2020, tanggal 16-11-2020 luas 100 M<sup>2</sup>
11. Akta nomor :74/AH/Jasam/2020, tanggal 05-3-2019 luas 250 M<sup>2</sup>
12. Akta nomor :231/WHN/Jasam/2020, tanggal 03-7-2020 luas 110 M<sup>2</sup>
13. Akta nomor :271/AH/Jasam/2020, tanggal 25-6-2019 luas 200 M<sup>2</sup>
14. Akta nomor :238/WHN/Jasam/2020, tanggal 03-7-2020 luas 100 M<sup>2</sup>
15. Akta nomor :208/WHN/Jasam/2020, tanggal 11-10-2019 luas 115 M<sup>2</sup>
16. Akta nomor :232/WHN/Jasam/2020, tanggal 03-7-2020 luas 36 M<sup>2</sup>
17. Akta nomor :386/WHN/Jasam/2020, tanggal 31-12-2019 luas 480 M<sup>2</sup>
18. Akta nomor :230/WHN/Jasam/2020, tanggal 03-7-2020 luas 350 M<sup>2</sup>
19. Akta nomor :229/WHN/Jasam/2020, tanggal 03-7-2020 luas 130 M<sup>2</sup>
20. Akta nomor :552/WHN/Jasam/2020, tanggal 03-12-2020 luas 200 M<sup>2</sup>
21. Akta nomor :553/WHN/Jasam/2020, tanggal 03-12-2020 luas 148 M<sup>2</sup>
22. Akta nomor :549/WHN/Jasam/2020, tanggal 03-12-2020 luas 50 M<sup>2</sup>
23. Akta nomor :554/WHN/Jasam/2020, tanggal 03-12-2020 luas 83 M<sup>2</sup>
24. Akta nomor :263/AH/Jasam/2020, tanggal 17-6-2019 luas 100 M<sup>2</sup>
25. Akta nomor :210/WHN/Jasam/2020, tanggal 11-10-2019 luas 65 M<sup>2</sup>
26. Akta nomor :555/WHN/Jasam/2020, tanggal 03-12-2020 luas 52 M<sup>2</sup>
27. Akta nomor :833/AH/Jasam/2020, tanggal 12-12-2018 luas 52 M<sup>2</sup>

Sedangkan yang beda lokasi di RT 03/01 adalah ;

28. Akta nomor :179/WHN/Jasam/2020, tanggal 02-6-2020 luas 24 M<sup>2</sup>
29. Akta nomor :180/WHN/Jasam/2020, tanggal 02-6-2020 luas 150 M<sup>2</sup>
30. Sebidang tanah di Desa Kutampikaler, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali dengan luas 14.300 M<sup>2</sup>;
31. Tanah dan bangunan an. Suryani di Sektor Bellwood Blok TC7/Kav. 010 Jl. Raya Kota Wisata, Ciangsana, Kec. Gunung Putri Bogor, Jawa Barat;
32. Tanah dan bangunan an. Suryani di Sektor Bellwood Blok TC7/Kav. 011 Jl. Raya Kota Wisata, Ciangsana, Kec. Gunung Putri Bogor, Jawa Barat;
33. Sebidang tanah dan bangunan yang beralamat di Citra Grand Cluster West Poin Blok T.3 No.5, RT 8 RW 14, Kelurahan Jatikarya, Kecamatan Jatisampurna, Kota Bekasi;
34. Sebidang tanah dan bangunan yang beralamat di Citra Grand, Cluster Spring Lake Blok BB.3 No.9 RT 07 RW 11, Kelurahan Jatikarya, Kecamatan Jatisampurna, Kota Bekasi;

Halaman 122 dari 358 Putusan Nomor 521/Pid.Sus/2023/PN Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. Sebidang tanah seluas 159 M2 yang beralamat di Taman Laguna Kavling Blok H 2 No.5 RT 004 RW 002, Kelurahan Jatikarya, Kecamatan Jatisampurna, Kota Bekasi;
36. Sebidang tanah seluas 219 M2 yang beralamat di Jl. Gg. H. Amin, RT 01, RW 05, Kelurahan Jatikarya, Kecamatan Jatisampurna, Kota Bekasi;
37. Sebidang tanah dan bangunan seluas 1084 M2 Yang beralamat di Jalan Lame Kalimanggis RT 03, RW 01, Kelurahan Jatikarya, Kecamatan Jatisampurna, Kota Bekasi;
38. Sebidang tanah dan bangunan seluas 499 M2 dengan nomor sertifikat 5963 yang beralamat di Kp. Bojong Rawa lele RT 06, Rw 09 Kel. Jatimakmur Kec. Pondok Gede Kota Bekasi.
39. 1 (Satu) Unit Rumah Citra Gran Blok Cluster Clover Garden Blok CC 10, no.6 , RT 007/RW 011, Kel. Jatikarya , Kec. Jati Sampurna, Kota Bekasi- Jawa Barat.
40. Tanah dan bangunan yang terletak di jalan Cibanteng Griya Raharja C.2 No 17 Rt 001/008, Desa Cibanteng, Kec. Ciampea, Kab. Bogor, Jawa Barat berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 0580/2020 tanggal 4 November 2020 atas nama RAMLAH;
41. Tanah dan bangunan yang terletak di jalan Cibanteng Griya Raharja C. 2 No 18 Rt 001/008, Desa Cibanteng, Kec. Ciampea, Kab. Bogor, Jawa Barat berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 0579/2020 tanggal 4 November 2020 atas nama RAMLAH.
42. Tanah dan bangunan di alamat Villa Bogor Indah Blok CC3/12A, RT 006 RW 013, Kelurahan Cipargi, Kec. Bogor Utara, Kota Bogor;
3. Terdakwa dan Saksi Abdulrahman Yusuf juga melakukan pembelian sebidang tanah kosong milik keluarga Sdri. Didien Ribut Hasanah yang berada di Banjar Sental Kangin RT.000 RW.000 Desa Kutampi Kaler/PED Kec. Nusa Penida Kab. Klungkung Prov. Bali, sebesar Rp. 21.450.000.000,- (dua puluh satu milyar empat ratus lima puluh juta rupiah).
4. Bahwa terdakwa dan Saksi Abdulrahman Yusuf membeli Kendaraan berupa mobil sebanyak 14 (empat belas) unit dan sepeda motor sebanyak 5 (lima) unit dengan menggunakan nama sendiri, atau nama pun orang lain, dan rincian sebagai berikut :
  1. 1 Mobil Suzuki Pick-Up No. Polisi: B-9965-KAS an. Suryani;
  2. 1 Mobil Mercedes Benz CLA 200 warna putih, No. Polisi: B-202-RTU an. Suryani;

*Halaman 123 dari 358 Putusan Nomor 521/Pid.Sus/2023/PN Bks*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 Mobil LEXUS RX300 No. Polisi: B-117-ANY an. Suryani;
4. 1 Mobil Mercedes Benz GLA 200 warna coklat, No. Polisi: B2338KOD an. Abdulrahman Yusuf
5. 1 Mobil BMW No. Polisi: B-1-RTU an. Ratu Bijak Lestari
6. 1 Mobil Nissan Serena No. Polisi: B-4-ANI
7. 1 Mobil Sedan BMW 740Li, No. Polisi : B-85-ANY
8. 1 Mobil Toyota Alphard No. Polisi: B-805-AY an. Abdulrahman Yusuf/ PT. CRIPTO PRIMA SEJAHTERA;
9. 1 Mobil Toyota F 7370 FC an. Desi Sualina;
10. 1 Mobil FERARI warna merah
11. 1 Mobil McLaren warna abu-abu
12. 1 Mobil RangeRover warna hitam
13. 1 (satu) unit mobil Pajero Sport, No Pol: D-1291 AHP, an. Suwarnti
14. 1 (satu) unit mobil FORTUNER, No Pol: B-44 KLA, an. Sutriyani
15. 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA, No Polisi : B-4439-KLK, pemilik Suryani
16. 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA, No Polisi : B-4713-KIU, an. Suryani
17. 1 (satu) unit sepeda motor VESPA, Type PRIMA VERA, IGET, No Polisi : B-4971-KST, an. Suryani
18. 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA, No Polisi : B-4912-KJA, pemilik Suryani
19. 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA, No Polisi : B-4570-KMA, pemilik Abdulrahman Yusuf
5. Terdakwa dan Saksi Abdulrahman Yusuf membeli sejumlah barang-barang dan keperluan pribadi antara lain :
  1. 12 (dua belas) buah emas seberat 0,1 Gram (kuning)
  2. 5 (lima) buah emas seberat 0,1 Gram (hijau)
  3. 1 (satu) buah emas seberat 0,1 Gram (Pink Muda)
  4. 1 (satu) buah emas seberat 0,1 Gram (Pink Tua)
  5. 2 (dua) buah emas seberat 1 Gram
  6. 1 (satu) buah emas seberat 3 Gram
  7. 1 (satu) buah menyerupai emas bergambar IR. SOEKARNO, dengan No. 209
  8. 1 (satu) buah platinum 9999,9 / 24A ZL/36QUNCESPROY,
  9. 1 (satu) buah SUISSE 47.A.D.L728.C.A / V.A.BULLION N.D.P 99.99/ No. 243228/A.24/BASEL.20.1939;
  10. 1 (satu) buah kalung Silver dengan gantungan Lafal ALLOH

Halaman 124 dari 358 Putusan Nomor 521/Pid.Sus/2023/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. 1 (satu) buah menyerupai emas gambar IR. SOEKARNO dengan No. 18181
12. (satu) buah kalung menyerupai emas dengan gantungan Logo EDC
13. 1 (satu) buah Pin menyerupai emas Logo EDC
14. 2 (dua) buah koin menyerupai emas dengan gambar wayang
15. 2 (dua) buah koin menyerupai emas dengan gambar tulisan mandarin
16. 1 (satu) buah tongkat menyerupai emas dengan tulisan Drs. H.A. HIDAYATULLOH, Mba
17. 13 (tiga belas) buah berlian besar
18. 30 (tiga puluh) buah berlian kecil
19. 1 (satu) buah permata warna orange
20. 1 (satu) buah permata warna hitam
21. 1 (satu) buah permata warna ungu
22. 1 (satu) buah batu cincin akik menyerupai emas (lonjong
23. 1 (satu) buah liontin batu berwarna orange menyerupai emas
24. 1 (satu) buah liontin silver batu coklat
25. 1 (satu) buah cincin akik silver batu merah maroon
26. 1 (satu) buah cincin akik silver batu pink
27. 1 (satu) buah batu akik warna biru tua
28. 1 (satu) buah batu akik warna coklat
29. 1 (satu) buah batu akik warna coklat muda
30. 1 (satu) buah menyerupai permata warna ungu
31. 1 (satu) buah menyerupai permata warna merah
32. 1 (satu) buah batu akik akar serabut kuning lumut
33. 1 (satu) buah bandul berbentuk tas hermes menyerupai emas
34. 1 (satu) buah emas 2 (dua) gram berbentuk monument nasional (galeri 24)
35. 1 tas warna hitam merk Hush Puppies;
36. 1 tas warna hitam merk Gucci;
37. 1 tas kecil warna pink merk Balenciaga;
38. 15 tas warna coklat merk LV;
39. 3 Tas Dior;
40. 3 tas hitam merk LV;
41. 2 tas merk gues warna putih;
42. 1 tas Merk LV warna coklat muda;
43. 1 tas kecil warna hitam merk burbery;

Halaman 125 dari 358 Putusan Nomor 521/Pid.Sus/2023/PN Bks

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44. 1 tas kecil warna hitam merk guest;
45. 1 tas kecil warna hitam putih merk LV;
46. 1 Tas kecil merk burbery warna merah marun;
47. 1 tas kecil warna hitam merk VLTN;
48. 1 Tas merk LV Warna hitam-Pink;
49. 1 tas warna coklat krem merk Charles & keith;
50. 1 tas merk LV warna hijau;
51. 1 tas kecil merk Charles & Keith warna coklat-hijau pandan;
52. 1 tas kecil warna hitam merk On-Funny;
53. 1 tas besar merk Burberry warna coklat krem;
54. 1 tas merk Coach warn coklat-pink;
55. 1 dompet merk Lacoste warna hijau;
56. 1 tas warna krem merk Ani Ay;
57. 3 Gesper merk LV;
58. 1 Buah jaket hitam merk luhaofush;
59. 1 buah jaket hitam merk hanaz;
60. 1 buah jaket putih merk burberry;
61. 1 buah jaket hitam merk saint Laurent;
62. 1 buah jaket hitam couture;
63. 1 buah jaket hitam merk valentine;
64. 1 buah jaket merah merk saint Laurent;
65. 1 buah jaket coklat merk burbery;
66. 2 Buah Laptop dan Casan Laptop ( Laptop HP Pavillion x360 model 114-dh1006TX warna Gold, Laptop HP Spectre x360 model 13-aw023ITU dan 1 buah Casan Laptop);
67. 2 (dua) buah Handphone Tab SAMSUNG (warna Gold, dan abu-abu);
68. 8 (delapan) buah Handphone (merk SAMSUNG, OPPO, VIVO)
69. 2 (dua) buah HT merk Hytra;
70. 1 (satu) buah Kamera merk Samsung/sarung kulit hitam;
71. 3 (tiga) buah Kacamata Hitam (2 Gucci, 1 LV).
72. 1 (satu) unit Handphone Iphone Xr warna Biru berikut kardus;
73. 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy A9 warna merah muda berikut kardus;
74. 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy Fold warna Hitam berikut kardus bersegel;
75. 10 (sepuluh) buah Logam Mulia masing-masing 100gr (PT. ANTAM);

Halaman 126 dari 358 Putusan Nomor 521/Pid.Sus/2023/PN Bks

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



76. 15 (lima belas) buah gelang menyerupai logam emas berwarna silver;
77. 1 (satu) buah gelang menyerupai emas;
78. 2 (dua) buah anting menyerupai emas /berbentuk bulat double;
79. 2 (dua) set anting menyerupai emas / berbentuk bulat.
80. 1 (satu) buah gelang rantai menyerupai emas bertuliskan Fantastik Newyork 520,
81. 1 (satu) buah bross menyerupai emas bertuliskan EDCCASH;
82. 3 (tiga) buah gelang berbentuk rantai bola menyerupai emas;
83. 1 (satu) buah kalung menyerupai emas silver;
84. 1 (satu) buah gelang rantai koin menyerupai emas;
85. 1 (satu) set perhiasan terdiri dari Sebuah jam tangan, sepasang anting, sebuah cincin, sebuah kalung berikut liontin, sepasang anting tusuk, yang masing-masing bermata baju warna hijau menyerupai emas dengan merk BS.
86. 1 (satu) buah jepitan rambut menyerupai emas;
87. 1 (satu) buah bross motif bunya menyerupai emas;
88. 1 (satu) buah bross motif cendrawasih menyerupai emas silver;
89. 1 (satu) pasang terdiri dari 2 buah anting berbentuk "C" menyerupai baju berlian silver;
90. 13 (tiga belas cincin menyerupai emas silver;
91. 1 (satu) buah bross menyerupai emas bermotif bola menyerupai mutiara;
92. 1 (satu) buah jepitan rambut menyerupai emas bermotif bola menyerupai mutiara;
93. 1 (satu) buah kalung rantai bermotif love enyerupai emas silver;
94. 1 (satu) buah jepitan rambut menyerupai emas bermotif mata;
95. 1 (satu) buah anting berbentuk love menyerupai warna silver;
96. 1 (satu) buah lionting bermotif kotak menyerupai emas silver bermata hitam putih;
97. 1 (satu) unit Macbook Pro warna silver dengan casing warna pink;
98. 1 (satu) unit Ipad Pro warna silver dengan casing warna pink;
99. 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 12 Pro Max warna biru dengan box;
100. 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 12 Pro Max warna putih dengan casing warna hitam;
101. 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 12 Pro Max warna putih dengan casing warna gold;

*Halaman 127 dari 358 Putusan Nomor 521/Pid.Sus/2023/PN Bks*



102. 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 11 Pro Max warna gold dengan casing motif kotak kotak;
  103. 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 11 Pro Max warna gold dengan casing warna pink;
  104. 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna putih;
  105. 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna gold dengan casing warna merah;
  106. 1 (satu) unit Handphone merk Iphone SE warna putih;
  107. 1 (satu) buah gelang kaki menyerupai emas .
  108. 2 (dua) buah cincin menyerupai emas putih;
  109. 1 (satu) buah cincin menyerupai emas Bertulisan huruf R ;
  110. 1 (satu) buah cincin menyerupai emas;
6. Bahwa terdakwa dan Saksi Abdulrahman Yusuf menyimpan uang tunai antara lain:
1. 1 (satu) lembar dana rupiah tahun 1952, pecahan Rp.1000,- (seribu rupiah)
  2. 1 (satu) lembar dana rupiah tahun 1964, pecahan Rp.1000,- (seribu rupiah) warna merah
  3. 2 (dua) lembar dana rupiah tahun 1964, pecahan Rp.1000,- (seribu rupiah) warna hijau
  4. 1 (satu) lembar dana rupiah tahun 1952, pecahan Rp.100,- (seratus rupiah) warna hijau
  5. 1071 (seribu tujuh puluh satu) lembar dana rupiah pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)
  6. 2601 (dua ribu enam ratus satu) lembar dana rupiah pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
  7. 303 (tiga ratus tiga) lembar dana rupiah pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah)
  8. 1 (satu) lembar dana rupiah pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)
  9. 2 (dua) lembar dana rupiah pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)
  10. 1 (satu) lembar dana rupiah pecahan Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah)
  11. 1 (satu) lembar dana menyerupai emas senilai USD 100 (seratus dolar amerika)
  12. 1 (satu) lembar dana menyerupai emas senilai pecahan 100.000,- (seratus ribu rupiah)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. 99 (sembilan puluh sembilan) lembar diduga dana dollar singapura pecahan 10.000,- (sepuluh ribu)
14. 6 (enam) lembar diduga dana EURO pecahan 1.000.000,- (satu juta)
15. 2 (dua) lembar diduga dana Zimbabwe, pecahan 50.000.000.000,- (lima puluh miliar);
16. 2 (dua) lembar diduga dana CENTRAL BANK EGYPT, pecahan 50. (lima puluh);
17. 100 (seratus) lembar diduga dana UERO, pecahan 200,- (dua ratus);
18. 98 (sembilan puluh delapan) lembar diduga dana IRAN, pecahan 200,- (dua ratus);
19. 2 (dua) lembar diduga dana THE HONGKONG AND SHANGHAI Banking CORPORATION LIMITED, pecahan 500.000.000,- (lima ratus juta);
20. 2700 (dua ribu tujuh ratus) lembar dana pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah); -
21. 3200 (tiga ribu dua ratus ) lembar dana rupiah pecahan Rp. 50.000.- (lima puluh ribu ) rupiah;
22. Uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat milyar rupiah) yang tersimpan dalam rekening deposito nomor seri PAB 1627979 Bank BNI Kcp. Kisamaun Tangerang Kota nomor rekening 1150129887 an. Abdulrahman Yusuf.
23. Uang Kripto pada akun Indodax yang terdaftar pada Marketplace Indodax: Permata\_investama (Abdulrahman Yusuf), Maddam20 (Suryani), Ani2021 (Suryani), sur85 (Suryani), Suryani2021 (Ratu Bijak Lestari), senilai :

Akun Permata\_investama (Abdulrahman Yusuf):

- Nama : Abdulrahman Yusuf
- Username : Permata\_investama
- Saldo Rupiah: -
- Saldo Aset: -

Akun Maddam20 (Suryani):

- Nama : SURYANI
- Username : Maddam20
- Saldo Rupiah: -
- Saldo Aset: -

Akun Ani2021 (Suryani):

Halaman 129 dari 358 Putusan Nomor 521/Pid.Sus/2023/PN Bks

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nama : Suryani
- Username : Ani2021
- Saldo Rupiah: -
- Saldo Aset: -

Akun sur85 (Suryani):

- Nama : Suryani
- Username : sur85
- Saldo Rupiah: -
- Saldo Aset: -

Akun Suryani2021 (Ratu Bijak Lestari):

- Nama : Ratu Bijak Lestari
- Username : Suryani2021
- Saldo Aset:

Username	Nama	Email	ADA	BNB	BTC
Suryani2021	Ratu Bijak Lestari	anientong45@gmail.com	2297.54206126	27.24242923	0.15327557

- Saldo Rupiah:

Username	Nama	Email	Rupiah
Suryani2021	Ratu Bijak Lestari	anientong45@gmail.com	IDR 93.732.239

- Bahwa Terdakwa SURYANI sebelum menjadi exchanger EDCCASH bekerja menjadi asisten rumah tangga dengan pendapatan sekitar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan Saksi Abdulrahman Yusuf yang merupakan suami terdakwa hanya bekerja serabutan yang tidak memiliki gaji tetap yang sampai dengan tahun 2018 terdakwa Bersama Saksi Abdulrahman Yusuf masih mengontrak rumah di Taman Laguna Cibubur.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Saksi Abdulrahman Yusuf (penuntutan terpisah) tersebut, para Korban mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp.690.721.376.740,- (enam ratus sembilan puluh milyar tujuh ratus dua puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus empat puluh rupiah).
- Bahwa Terdakwa Suryani telah melakukan perbuatan turut serta melakukan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh Saksi Abdulrahman Yusuf dengan cara membantu menyediakan rekening atas nama dirinya untuk selanjutnya dijadikan sebagai rekening

Halaman 130 dari 358 Putusan Nomor 521/Pid.Sus/2023/PN Bks



penampungan atau penempatan uang hasil tindak pidana perdagangan yang dilakukan oleh Saksi Abdulrahman Yusuf.

- Bahwa menurut Ahli TPPU Ardhan Dwiyoenanto, S.H., M.H. Terdakwa Suryani telah melakukan perbuatan sebagai berikut :
  - Melakukan perbuatan turut serta dalam melakukan TPPU dengan cara menggunakan rekening miliknya sebagai rekening penampung untuk menempatkan *proceeds of crime* (*use of nominee*).
  - Melakukan perbuatan turut serta dalam melakukan TPPU dengan cara melakukan penarikan tunai secara massif terhadap *proceeds of crime*.
  - Melakukan perbuatan turut serta dalam melakukan TPPU dengan cara menggunakan *proceeds of crime* yang telah melalui penempatan pada rekening atas nama orang lain (*use of nominee*) dan penarikan tunai dalam jumlah besar (*pass by*) untuk berbagai kepentingan.

Bahwa perbuatan Terdakwa Suryani tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Dana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 521/Pid.Sus/2023/PN.Bks, tanggal 9 Februari 2024, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan/eksepsi Penasehat Hukum terdakwa Suryani tidak dapat diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 521/Pid.Sus/2023/PN.Bks atas nama Suryani ;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai putusan akhir.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Rosmawati Tuti, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:
  - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat, sebelumnya Saksi tidak kenal dengan Terdakwa kemudian mengetahui Terdakwa setelah mereka ditangkap dan karena awalnya Saksi merupakan member EDCCASH, Saksi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengannya;

Halaman 131 dari 358 Putusan Nomor 521/Pid.Sus/2023/PN Bks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan Saksi sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan dihadapan Penyidik adalah benar semuanya;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan diminta keterangannya sehubungan dengan perkara EDCCASH;
- Bahwa Saksi pertama kali membeli koin dengan nilai nominal pertama sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) Saksi beli dari Sdr Agus EDCCASH kedua Saksi lupa sehingga total Saksi Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan milik suami Saksi sebesar Rp 550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi menjadi member ketika sudah menyerahkan Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa sepengetahuan Saksi syarat menjadi member yaitu serahkan KTP dan buka aplikasi nanti akan diperlihatkan minimal 10 (sepuluh) hari dari pembelian koin;
- Bahwa Saksi telah 5 (lima) kali setor/membeli koin melalui top up kepada Saksi Bayu Aji, Pak Agus dan Terdakwa Suryani;
- Bahwa ada 10 (sepuluh) orang member yang ada di bawah Saksi diantaranya Alm. Suami Saksi, keponakan ada 36 (tiga puluh enam) akun karena Saksi berusaha mengajak teman dan keluarga;
- Bahwa keuntungan Saksi sebagai member jika diuangkan pada saat ini, jika dari tahun 2019 ketika menjadi member mempeoleh keuntungan 98.000 (sembilan puluh delapan ribu) koin, maka jika dirupiahkan sejumlah Rp 2.000.000.000,00; (dua miliar rupiah);
- Bahwa sepengetahuan Saksi jumlah keseluruhan member seluruhnya ada 57.000 (lima puluh tujuh ribu);
- Bahwa Saksi pernah bertemu Terdakwa di Kantor Pusat karena terdapat keperluan yakni Saksi bermaksud meminta tolong ke Terdakwa agar dapat mencairkan koin dan diberikan Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) melalui rekening
- Bahwa sepengetahuan Saksi EDCCASH adalah bitcoin yang belum resmi bentuknya investasi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bentuknya EDCCASH;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Koin tersebut dapat ditukarkan dalam bentuk rupiah dengan sistem bagi hasil;
- Bahwa koin tersebut dapat dijual belikan;
- Bahwa Saksi awalnya sempat mencoba mencairkan koin ke leader namun tidak bisa lalu disarankan coba ketempat terdakwa;
- Bahwa kedudukan Ibu Sri haryati sebagai *leader member*;

*Halaman 132 dari 358 Putusan Nomor 521/Pid.Sus/2023/PN Bks*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui uang dipergunakan untuk apa oleh terdakwa sebagai leader EDCCASH;
  - Bahwa Saksi saat ini sudah mengetahui untuk apa uang Saksi di EDCCASH ketika Terdakwa ditahan, uang EDCCASH dipakai untuk membeli aset-aset, rumah, mobil dan tanah;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui susunan kepengurusan EDCCASH;
  - Bahwa Coin yang dimiliki Saksi kalau dirupiahkan sekitar Rp 1,400,000,000,00 (satu miliar empat ratus juta rupiah);
  - Bahwa Saksi masuk EDCCASH tahu dari ibu Sri;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi yang masuk melalui ibu Sri 10 (sepuluh) orang;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi Anggota saat ini sekitar 100 (seratus) orang dan yang melapor 30 (tiga puluh) orang;
  - Bahwa setiap orang menyeter kepada Saksi Abdulrahman dan menurut keterangan Saksi Abdulrahman kapan saja bisa mencairkan coin;
  - Bahwa Saksi memiliki Coin sejumlah 12.000 (dua belas ribu) dan 98.000 (Sembilan puluh delapan ribu);
  - Bahwa jumlah Coin milik Saksi dan seluruh anggota sekitar 8.000.000.000 (delapan miliar);
  - Bahwa setelah Saksi mendapatkan coin tersebut tidak bisa dicairkan termasuk coin milik anggota lainnya;
  - Bahwa rencananya Saksi akan mencairkan coin tersebut Desember 2023;
  - Bahwa Saksi pernah mencairkan sekitar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) kepada Terdakwa Suryani, sebagai pejabat pencairan coin;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi kerugian anggota terakhir sekitar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah);
  - Bahwa yang melaporkan Terdakwa adalah Saksi dan pelapor lain sekitar 30 orang;
  - Bahwa hubungan Saksi dengan EDCCASH adalah sebagai mitra, Saksi juga ikut komunitas EDCCASH;
  - Bahwa Harga coin Rp.15.000,-(lima belas ribu) per Coin;
  - Bahwa Saksi melihat ada barang-barang , ada mobil,tas, uang, mas,dll;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa keberatan yang menyatakan tidak kenal dengan Saksi, Saksi tetap pada keterangannya.

## 2. Mulyana, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat, sebelumnya Saksi kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga dengannya;

Halaman 133 dari 358 Putusan Nomor 521/Pid.Sus/2023/PN Bks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan Saksi sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan dihadapan Penyidik adalah benar semuanya;
- Bahwa Saksi tertarik dengan EDCCASH karena minimal hasil 0,5 (nol koma lima) persen perhari, 15 (lima belas) persen perbulan dari koin
- Bahwa Saksi belum mendapatkan keuntungan;
- Bahwa Saksi menanam modal sejak 2018 dan Sudah Rp 27,800,000,000,00 (dua puluh tujuh miliar delapan ratus juta):
- Bahwa Saksi Sudah pernah diawal bisa mencairkan, lalu ternyata tidak bisa;
- Bahwa Saksi modal tersebut pernah dicairkan untuk member-member Saksi;
- Bahwa Saksi pernah bertanya/menagih dan dijawab Terdakwa bersabar, bersabar nanti bertemu dengan Saksi Abdulrahman Yusuf;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui uangnya kemana;
- Bahwa paguyuban EDCCASH didirikan 3 tahun yang lalu, sejak lapor dari 29 Februari 2021. Perkumpulan Mitra Bahagia Berkah Bersama dilegalkan secara hukum. Dengan mengalami kerugian Rp 600.000.000.000,00 (enam ratus miliar rupiah) yang diaudit oleh auditor. Saksi Abdulrahman Yusuf telah melakukan perdamaian
- Bahwa sepengetahuan Saksi ada 500 (lima ratus) member yang telah terdaftar;
- Bahwa alasan mengapa tidak dari dahulu berdamai secara kekeluargaan karena tidak ada akses untuk dipertemukan oleh penyidik;
- Bahwa Saksi ingin melakukan perdamaian;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui barang bukti ini dibeli darimana, seharusnya ada barang bukti No.rangka dan barang bukti menyerupai emas;
- Bahwa Saksi bertindak atas nama paguyuban;
- Bahwa paguyuban terbentuk setelah tergabung dalam EDCCASH;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui perubahan gaya hidup terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah melihat aset tapi tidak dengan bukti kepemilikan
- Bahwa Setelah bergabung kemudian Saksi ditawarkan kerjasama oleh Terdakwa untuk membangun hotel di Nusa Penida di Bali, kemudian dishare di grup WhatsApp dan minta siapa yang tertarik ikut bangun hotel;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui hotel tersebut jadi dibangun atau tidak;
- Bahwa Saksi mengetahui karena diposting di grup dan hotel itu bukan untuk hadiah member;

Halaman 134 dari 358 Putusan Nomor 521/Pid.Sus/2023/PN Bks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Abdulrahman Yusuf menyampaikan bahwa Saksi Bayu Aji punya rumah di Bintaro;
  - Bahwa Saksi Asep membeli rumah di Bogor
  - Bahwa Saksi tidak tau siapa pemiliknya;
  - Bahwa Saksi tidak diceritakan barang-barang milik Terdakwa dapat darimana;
  - Bahwa Saksi mengetahui mobil milik Terdakwa yaitu Mobil hardtop merah;
  - Bahwa Saksi belum dapatkan manfaat selain cairkan Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan cairkan Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dari Terdakwa Suryani selain transfer tahun 2020;
  - Bahwa yang Saksi peroleh bukan keuntungan tapi Saksi cairkan;
  - Bahwa Saksi memiliki 103 (seratus tiga) Saksi;
  - Bahwa Saksi mentransfer untuk setor aktifasi transfer ke Saksi Bayu Aji;
  - Bahwa yang harus dibayarkan untuk aktifasi adalah sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
  - Bahwa total yang pernah Saksi top up ke Terdakwa Suryani Rp 27.500.000.000,00 (dua puluh tujuh miliar lima ratus juta rupiah);
  - Bahwa uang top up tersebut dari member dan peserta program;
  - Bahwa Saksi tidak tahu pekerjaan Saksi Abdulrahman Yusuf sebelumnya;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan.

### 3. Uwes, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat, sebelumnya Saksi kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengannya;
- Bahwa keterangan Saksi sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan dihadapan Penyidik adalah benar semuanya;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2019, semenjak Terdakwa pindah kerumahnya yang di jalan Rame No.99 Jatikarya Jatisampurna;
- Bahwa Rumah yang di jalan Kalimanggis Rt.003.Rw.005. Kel.Jatkarya Kecamatan Jatisampurna milik Saksi, yang dijual kepada Suryani luas tanahnya 36 (tiga puluh enam) meter ;
- Bahwa rumah tersebut dijual oleh Saksi sekitar Juli 2020 seharga Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak menawarkan kepada Terdakwa, Terdakwa Suryani yang datang kerumah Saksi untuk menanyakan rumah Saksi dijual atau tidak dan menawar dengan harga Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) awalnya Saksi tidak mau menjual, kemudian beberapa minggu

Halaman 135 dari 358 Putusan Nomor 521/Pid.Sus/2023/PN Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa Suryani kembali datang kerumah Saksi dan kembali menawarkan untuk dibeli tanah Saksi seharga Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) kemudian terjadi kesepakatan, 3 (tiga) hari kemudian Saksi datang kerumah Terdakwa Suryani dan Terdakwa Suryani membayar tanah berserta bangunan secara tunai dengan harga Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);

- Bahwa Uang hasil penjualan tanah dan bangunan tersebut Saksi gunakan untuk tanah di Gang Damai 2 Kelurahan Jatikarya, Kecamatan Jatisampurna Kota Bekasi seluas 50 (lima puluh) meter dengan harga Rp 62.000.000,00 (enam puluh dua juta rupiah) membuat AJB Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) sisanya untuk biaya hidup dan biaya kuliah anak Saksi;
  - Bahwa pada saat transaksi hanya dengan Terdakwa Suryani;
  - Bahwa alasan Saksi menjual kepada Terdakwa adalah karena rumah Terdakwa Suryani dekat dengan rumah Saksi;
  - Bahwa tanah tersebut belum bersertifikat masih AJB Saksi membeli tanah dari PT WIS;
  - Bahwa saat membeli tanah belum ada rumahnya;
  - Bahwa Saksi tidak tahu Terdakwa Suryani membeli tanah untuk apa;
  - Bahwa pembayarannya di rumah Terdakwa Suryani dengan uang cash;
  - Bahwa Saksi tidak tahu uang yang untuk membeli tanah uang darimana;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menerangkan tidak kenal

4. Yulianto Saputro dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat, sebelumnya Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa keterangan Saksi sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan dihadapan Penyidik adalah benar semuanya;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa karena hubungan pekerjaan, dimana Saksi bekerja dengan Terdakwa sebagai pengurus anak di rumah Terdakwa dan Saksi Abdulrahman yang beralamat di Jalan Lame Rt.03.Rw.05 Kel. Jatikarya Kel. Jatisampurna Kota Bekasi;
- Bahwa Saksi bekerja di rumah itu dengan orang tua ibu Rosida sejak 2018, sampai dengan tahun 2021;
- Bahwa Saksi mengetahui perkara ini sehingga Terdakwa dihadapkan ke persidangan;
- Bahwa Saksi sebagai anak dari ibu Rosida Ketika itu Saksi baru lulus sekolah berumur 18 tahun di rumah Saksi hanya membantu orang tua Saksi masak dari orang yang bekerja bangunan;

Halaman 136 dari 358 Putusan Nomor 521/Pid.Sus/2023/PN Bks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain masak Saksi bertugas mengurus anak anaknya Terdakwa dua orang Sakina dan Rahmat;
- Bahwa Saksi kurang memahami pekerjaan dari Terdakwa dan Saksi Abdulrahman Yusuf, karena saat itu Saksi masih sekolah;
- Bahwa Saksi mengetahui EDCCASH karena sebagai member;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pemilik EDCCASH adalah Terdakwa dan Saksi Abdulrahman ;
- Bahwa Saksi mengikuti EDCCASH dari tahun 2020 sampai dengan 2021;
- Bahwa sepengetahuan Saksi ada banyak yang bekerja di rumah Terdakwa Seperti orang tua Saksi, bapak Saksi;
- Bahwa Ibu Saksi bekerja sebagai ART dan Bapak Saksi bekerja sebagai tukang taman;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang bekerja di rumah Terdakwa Kira-kira 15 (lima belas) sampai 16 (enam belas) orang diantaranya supir 4 orang, security orang, ART perkiraan 4 (empat) sampai 5 (lima) orang yang menginap 3 (tiga) orang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Sebagian besar mungkin menjadi member baru EDCCASH;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang dimiliki Terdakwa diantaranya mobil, motor, rumah;
- Bahwa Saksi mengetahui rumah Terdakwa yang di Jalan Lame dan setahu Saksi rumah tersebut sudah lama, dari pertama kali Saksi masuk sudah ada;
- Bahwa sepengetahuan Saksi mobil Terdakwa kurang lebih 6 (enam) sampai 7 (tujuh) mobil, motor ada 5 (lima) unit;
- Bahwa sepengetahuan Saksi mobil dan motor tersebut milik Saksi Abdulrahman ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi mobilnya berbagai jenis diantaranya Mercy, BMW, Ferrari;
- Bahwa saat Saksi masuk bekerja di tahun 2018, mobil tersebut belum semuanya ada;
- Bahwa mobil yang duluan ada mobil yang berwarna merah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi mobil-mobil tersebut didapat secara bertahap;
- Bahwa ketika Saksi bekerja di tahun 2018 baru ada satu mobil, enam sisanya ada setelah Saksi bekerja di rumah Terdakwa, tidak didapat ditahun yang sama namun di tahun berikutnya;
- Bahwa Saksi melihat mobil-mobilnya sudah tidak ada;

Halaman 137 dari 358 Putusan Nomor 521/Pid.Sus/2023/PN Bks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengatakan mobil-mobil itu milik Saksi Abdulrahman karena mobil-mobil tersebut berada dirumahnya;
- Bahwa selain mobil Saksi tidak mengetahui ada harta berharga apalagi di rumah itu, mengenai informasi membeli rumah Saksi hanya mendengar dari Pak Dery bahwa Terdakwa membeli tanah setahu Saksi sebanyak 4 (empat) bidang tanah dari sekitaran rumah;
- Bahwa pada awal Saksi masuk, rumah Terdakwa masih berukuran kecil. Kemudian, setelah Saksi bekerja di sana rumahnya dibersarkan menjadi tingkat;
- Bahwa Saksi pernah ke kantor Terdakwa di Jalan Jambore;
- Bahwa sepengetahuan Saksi kantor tersebut seperti berupa ruko, dan ada 3 (tiga) ruko ;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi, Saksi Abdulrahman ini punya usaha EDCCASH, tapi perusahaannya Saksi tidak tahu;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa sebelumnya bekerja sebagai Ibu Rumah Tangga, sedangkan Saksi Abdulrahman bekerja sebagai supir taksi bluebird;
- Bahwa Saksi pernah diberi motor beat warna hitam merah, itu didapat dari *doorprize* yang Saksi terima sebelum adanya penggerebekan tahun 2021;
- Bahwa selain Saksi ada dua orang, diantaranya Suparman Bapak Saksi namun ibu Saksi tidak dapat;
- Bahwa motor berjenis Kawasaki didapat oleh Saksi, selama Saksi bekerja di sana;
- Bahwa gaji Saksi selama bekerja disana sejumlah Rp 2.000.000,00 ( dua juta rupiah) sebulan ditambah uang jajan sejumlah Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari dan kalau keluar kota bisa dapat bonus;
- Bahwa barang bukti motor Vespa Primavera iget 150 ABS berplat B4423 adalah kepunyaan adik Saksi dan motor Kawasasaki Saksi beli dengan harga sekitar sejumlah Rp 59.000.000,00 (lima puluh Sembilan juta rupiah) sampai Rp 64.000.000,00 (enam puluh empat juta rupiah), dimana uang untuk membeli motor tersebut didapat selama bekerja dengan Terdakwa Suryani;
- Bahwa Saksi sudah bekerja dengan Terdakwa selama 3 tahun;
- Bahwa perihal uang Rp 185.000.000,00 (seratus delapan puluh lima juta rupiah) Itu adalah uang Saksi selama bekerja, uang bapak Saksi, uang adik Saksi. Uang tersebut terkumpul dari uang bapak Saksi sejumlah Rp 100.000,00 (seratus ribu rupaih) itu hitungan dengan adik Saksi juga

*Halaman 138 dari 358 Putusan Nomor 521/Pid.Sus/2023/PN Bks*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dapat perhari Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah), dapat juga dari pembagian uang berkat jum'at Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) jadi uangnya itu disatuin;

- Bahwa uang tersebut digabung dengan uang member tapi dari uang member saudara
- Bahwa selain adanya uang Rp 185.000.000,00 (seratus delapan puluh lima juta rupiah) juga terdapat uang Rp 61.000.000,00 (enam puluh satu juta rupiah) yang mana uang itu juga didapat selama Saksi bekerja;
- Bahwa benar uang member tidak pernah Saksi cairkan jadi membernya ikut ke Saksi, yang dimaksud member yaitu member saudara Saksi yang Saksi kumpulkan semua dan tidak ada yang menyuruh Saksi untuk mengumpulkan kepada Saksi;
- Bahwa Saksi tidak ingat berapa yang dikumpulkan kepada Saksi selain dari yang disita Penyidik;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan ada penekanan yang diantaranya Ketika Saksi dijemput sekitar jam 01.00-02.00 WIB Saksi disuruh megang pundak sambil duduk, Saksi diperiksa dan ditelanjangi di kamar mandi;
- Bahwa selain upah tidak ada yang diberikan oleh Terdakwa, pekerjaan lain yang bisa dapat bonus diantaranya membersihkan kolam dan membantu bapak di taman;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan

5. Rosida dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat, sebelumnya Saksi kenal dengan Terdakwa karena hubungan pekerjaan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengannya;
- Bahwa keterangan Saksi sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan dihadapan Penyidik adalah benar semuanya;
- Bahwa Saksi sejak tahun 2018, Saksi berkerja dengan Terdakwa sebagai ART;
- Bahwa Saksi sudah lama mengenal Terdakwa sekitar 10 tahun, Terdakwa dahulu berpindah-pindah kontrakan;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah ibu rumah tangga, dan pekerjaan Saksi Abdulrahman Yusuf ialah supir taksi;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa dan Saksi Abdulrahman Yusuf tinggal di Labuna setelah itu pindah ke gang lame namun belum terlalu besar tingkat 2;

Halaman 139 dari 358 Putusan Nomor 521/Pid.Sus/2023/PN Bks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu tinggal di gang Lame usaha yang di lakukan oleh Terdakwa setahu Saksi adalah EDCCASH;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Abdulrahman Yusuf tinggal di gang Lame bersama 11 (sebelas) anak pada saat itu tapi masih keadaan hamil jadi 10 (sepuluh) anak, dan disana selain rumah terdapat mobil dan motor;
- Bahwa dulu Saksi diberikan gaji oleh Terdakwa sejumlah Rp 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi menjadi member EDCCASH dan Saksi tidak diajak oleh Terdakwa dan Saksi Abdulrahman Yusuf melainkan karena keinginan Saksi sendiri;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang bekerja di rumah Terdakwa sekitar sejumlah 21 (dua puluh satu) orang dan tidak pada awal-awal tidak semua ikut EDCCASH;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang dimiliki Terdakwa dan Saksi Abdulrahman Yusuf tanah yang semakin melebar, namun Saksi tidak tahu pastinya karena hanya dengar-dengar saja;
- Bahwa Kalau yang Saksi miliki diantaranya ada uang, ada juga uang sekitar sejumlah Rp 2.200.000.000,00 (dua miliar dua ratus juta rupiah) yang Terdakwa titipkan kepada Saksi untuk program arisan, yang mana uang tersebut disimpan di bawah Kasur Saksi, selain itu ada uang dan emas rekening;
- Bahwa uang sejumlah Rp 2.200.000.000,00 (dua miliar dua ratus juta rupiah) sudah 2 bulan sampai akhirnya disita oleh Polisi
- Bahwa uang direkening sekitar sejumlah Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) didapat Saksi dari bekerja, selain itu Saksi juga punya tablet yang diberikan Terdakwa;
- Bahwa terdapat emas batangan 150 (seratus lima puluh) gram yang jumlahnya sepengetahuan Saksi 50 gram dan 100 gram;
- Bahwa adanya buku tabungan rekening atas nama Saksi dengan saldo sejumlah Rp 184.000.000,00 (seratus delapan puluh empat juta rupiah) yang Saksi peroleh dari hasil kerja yang dikumpulkan;
- Bahwa terdapat uang di rekening Sdr Suparman sejumlah Rp 26.800.000,00 (dua puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah) yang dikumpulkan dari hasil kerja dan bonus, bonus tersebut didapat semua karyawan setiap Terdakwa keluar kota yang jumlah berkisar antara Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sampai Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Halaman 140 dari 358 Putusan Nomor 521/Pid.Sus/2023/PN Bks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adanya buku tabungan BRI atas nama Saksi sejumlah Rp 82.448.000,00 (delapan puluh dua juta empat ratus empat puluh delapan ribu) yang dikumpulkan oleh Saksi dari bonus-bonus yang ditransfer;
- Bahwa terdapat surat rumah yang dititipkan oleh Terdakwa kepada Saksi diantaranya bidang tanah seluas 60 (enam puluh) meter dan ada juga akta jual beli tanah seluas 167 (seratus enam puluh tujuh) meter;
- Bahwa setahu Saksi barang-barang langsung diambil tanpa surat tanda penyitaan dipertanyakan, ada uangnya ada handphone sama uang cash ditaruh dan dibakul oleh penyidik terus selama tiga tahun Saksi wajib lapor sama penyidik sampai Terdakwa keluar dan Saksi wajib lapor 1 minggu 2 (dua) kali Saksi selalu dihubungi ditakut-takuti;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan

6. Ungkap Robinson, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat, sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengannya;
- Bahwa keterangan Saksi sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan dihadapan Penyidik adalah benar semuanya;
- Bahwa sebelumnya Saksi memiliki tanah 30 meter di Jln. Lame RT.003.RW.005, yang mana dulu Saksi gunakan untuk tempat pembuangan sampah;
- Bahwa sejarahnya dahulu Saksi mempunyai kontrakan di daerah situ, tapi sekarang sudah Saksi jual. Kemudian terdapat sisa 30 (tiga puluh) meter lagi nah itu makannya dibuat tempat sampah karena sudah di kelilingi semua. Kemudian, datanglah Sdr Babinsa Deri ke rumah Kaka Saksi dan Sdr Babinsa Deri menawarkan supaya tanah seluas 30 (tiga puluh) meter tersebut dijual, dan akhirnya Saksi jual daripada Saksi juga tidak bisa ngapa-ngapain di lokasi tanah Saksi yaudah;
- Bahwa tanah tersebut dijual kepada Sdr Babinsa Deri dengan harga sejumlah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) pada tahun 2019, setelah Saksi jual Saksi tidak mengetahui lagi perihal tanah tersebut dan Sdr Babinsa Deri tidak memberitahu siapa yang membeli sehingga Saksi juga tidak mengetahui siapa yang mau beli tanah tersebut;
- Bahwa pada saat proses jual beli tersebut Bukti kepemilikan AJB dulu dijual ke Sdr Babinsa Deri sebagai perantara kwitansi dikosongkan sejumlah Rp 50.000.000, (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa tanah tersebut dahulu Saksi beli dari Sdr Onong;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tanah tersebut saat ini dikuasai oleh

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan

Halaman 141 dari 358 Putusan Nomor 521/Pid.Sus/2023/PN Bks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Angga Kusuma, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat, sebelumnya Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengannya;
- Bahwa keterangan Saksi sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan dihadapan Penyidik adalah benar semuanya;
- Bahwa Saksi diperiksa sebagai Saksi berkaitan penjualan tanah di Jalan Lame kepada Terdakwa;
- Bahwa tanah yang dijual tersebut diatasnya berdiri 1 kontrakan, 1 rumah yang belum jadi dengan luas 128 (seratus dua puluh delapan) meter, dijual dua kali yang pertama kebutuhan buat jalan sekitar sejumlah Rp 770.000.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh juta rupiah);
- Bahwa dari keseluruhan tanah 128 (seratus dua puluh delapan) meter itu sejumlah Rp 1.100.000.000,00 (satu miliar seratus juta rupiah) ;
- Bahwa bidang yang satu sekitar 70 (tujuh puluh) meter per meternya Rp 11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);
- Bahwa yang menentukan harga adalah Petugas kita, pertamanya yang awal itu 3 (tiga) orang itu mintanya Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) per meter karena kita sebenarnya tidak mau menjual nya setelah itu Saksi mau karena di atas harga pasar;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengenal Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dari Securitynya yang juga orang suruhan Sdr Babinsa Deri yang mencari penjual tanah untuk buat jalan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan

8. Etty Miharti, di bawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat, sebelumnya kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa keterangan Saksi sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan dihadapan Penyidik adalah benar semuanya;
- Bahwa Saksi diperiksa sebagai korban berkaitan penjualan tanah dan bangunan di ojong Rawa Lele RT.06.Rw.09 Pondok Gede dengan Luas tanah 500 (lima ratus) meter dan luas bangunannya 200 (dua ratus) meter milik Saksi kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi memiliki tanah dan bangunan tersebut sudah sejak tahun 2002 dan Sertifikatnya sudah balik nama atas nama Saksi;
- Bahwa tanah dan bangunan tersebut dijual pada tahun 2020 dengan harga sejumlah Rp. 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah), uang yang sejumlah Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dibayar

Halaman 142 dari 358 Putusan Nomor 521/Pid.Sus/2023/PN Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cash yang sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) untuk menjadi member;

- Bahwa uang sejumlah Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tersebut belum dibelikan rumah karena nunggu hasil EDCCASH;
- Bahwa uang tersebut untuk bayar kontrakan, beli mobil bayar cicilan dan sisanya untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa sejak jual rumah Saksi mendapatkan coin, berharap dapat beli rumah;
- Bahwa uang tersebut diserahkan kepada Saksi Abdulrahman , sedangkan AJBnya Terdakwa;
- Bahwa rumahnya di gang kuning, barang-barangnya sudah dikeluarkan;
- Bahwa yang mengikuti EDCCASH adalah suami Saksi, dan yang menjadi kerugian bagi Saksi adalah suami menjual tanah dan bangunan tersebut untuk menjadi member EDCCASH

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan

9. Timotius Clement di bawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat, sebelumnya Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengannya;
- Bahwa keterangan Saksi sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan dihadapan Penyidik adalah benar semuanya;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai legal Bank BCA, Saksi bekerja di BCA yang beralamat di Jl. Matraman Jaya sejak tahun 2021;
- Bahwa Saksi dihadirkan untuk menjelaskan terkait aliran dana Saksi Jati Bayu Aji ke Terdakwa;
- Bahwa Saksi Jati Bayu Aji adalah nasabah BCA KCP Cibubur dan KCP Pondok Gede;
- Bahwa Rekening Terdakwa Suryani yang terdaftar di BCA ada 4 Rekening yaitu Nomor : 7501424923, Nomor : 74014664305, Nomor: 740160351 dan Nomor : 740285123;
- Bahwa Terdakwa membuka rekening tersebut di BCA Cibubur dan di Pondok Gede dengan 2 Rekening;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan rekening koran yang diperlihatkan di persidangan benar dikeluarkan oleh BCA dengan rincian keterangan sebagai berikut, rekening Terdakwa yang 6820729305 ada uang masuk sebesar Rp 11.800.000.000,00 (sebelas miliar delapan ratus juta rupiah), dengan rincian dari bunga Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), auto kredit Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah), setoran tunai RP

Halaman 143 dari 358 Putusan Nomor 521/Pid.Sus/2023/PN Bks

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

660.000.000,00 (enam ratus enam puluh juta rupiah), transfer Rp 23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah), transfer dari Muhammad Roip Sukardi Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), transfer dari pihak lainnya Rp 7.000.0000.000,00 (tujuh miliar rupiah) sebagaimana terlampir di BAP;

- Bahwa Saksi menerangkan transaksi tersebut dari periode Mei 2020 sampai dengan Desember 2020;
- Bahwa Saksi menerangkan rekening belakangnya 8570 periode 2019-2021 ada transaksi sekitar Rp 18.000.000.000,00 (delapan belas miliar rupiah) seperti yang terlampir di dalam BAP;
- Bahwa Saksi lihat saldo akhir hari ini dengan cara minta data ke cabang dan saldo terakhir saat ini sudah nol;
- Bahwa yang dimaksud auto debet adalah pembayaran cicilan otomatis dipotong dan kalau sudah ditutup tidak bisa auto debet;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa keberatan terkait rekening 19 April 2021 pada saat Terdakwa sudah ditahan pada rekening 7501424923 ada saldo sebesar Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) pada rekening 7401464305 ada saldo sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan pada rekening 7401603551 ada saldo sebesar Rp 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dan terakhir di 19 April 2024 tidak punya akses karena sudah disita oleh Barekrim dan atas keberatan Terdakwa tersebut Saksi menerangkan tidak mengetahui;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan

10. Milli di bawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat, sebelumnya Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa keterangan Saksi sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan dihadapan Penyidik adalah benar semuanya;
- Bahwa Saksi Kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2005, Terdakwa mengontrak rumah berhadapan dengan rumah Saksi;
- Bahwa hubungan Saksi dengan perkara ini adalah perihal adanya jual beli tanah dengan Terdakwa di daerah Kalimantan kelurahan Jatikarya seluas 150 (seratus lima puluh) meter dengan alas haknya adalah AJB atas nama Saksi, dijual kepada Terdakwa dengan harga jual sejumlah Rp 1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah);
- Bahwa yang datang kerumah untuk melakukan penawaran dan pembayaran adalah Sdr Derry sebagai Babinsa, uangnya dari Terdakwa dan kondisi rumah saat ini sudah dirobohkan dan dibangun oleh

Halaman 144 dari 358 Putusan Nomor 521/Pid.Sus/2023/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa, namun saat ini kondisi rumah tersebut kosong tidak ada yang menempati;

- Bahwa Saksi mengetahui bidang tanah tersebut adalah Terdakwa karena Sdr Derry yang bilang kepada Saksi yang membeli tanah tersebut adalah Terdakwa
- Bahwa Saksi dulu membeli tanah dari saudara Saksi atas nama Paipta;
- Bahwa Saksi tidak mempunyai alasan kenapa pada saat pemeriksaan di Penyidik tidak menyebut nama Sdr Derry, dan baru di persidangan berani menyebutkan nama Sdr Derry karena yang membawa uang kerumah Saksi Sdr Derry, Saksi baru kepikiran menyebut nama Sdr Derry;
- Bahwa Seingat Saksi tidak pernah menyebutkan harga tanah Rp.1.100.000.000,00 (satu miliar seratus juta rupiah) pada saat pemeriksaan di Kepolisian melainkan seingat Saksi, yang Saksi sebutkan sejumlah Rp 1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan

11. Bagus Hendra Sani dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat, sebelumnya Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengannya;
- Bahwa keterangan Saksi sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan dihadapan Penyidik adalah benar semuanya;
- Bahwa Saksi menerangkan ada kejadian mobil yang disita Mabes Polri jenis Fortuner B 110 EDC tahun 2020 warna hitam atas nama Helmi Maulana;
- Bahwa Saksi datang kerumah Terdakwa untuk melihat mobilnya, mobil tersebut menurut Sdr Helmi dipakai oleh Micel (adik dari Terdakwa), sekarang mobilnya sudah disita;
- Bahwa harga mobilnya Rp 741.000.000,00 (tujuh ratus empat puluh satu juta rupiah), yang melakukan pembelian adalah Sdr Helmi melalui kredit dari ACC dengan angsuran mobil per bulan Rp 9.650.000,00 (sembilan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dicicilnya selama 5 (lima) tahun dan sudah diangsur selama 9 (sembilan) kali;
- Bahwa Saksi adalah sebagai kolektor dari ACC;
- Bahwa Saksi pernah datang ketempat Sdr Helmi karena telat bayar angsuran mobil, dan Saksi tidak tahu Sdr Helmi mendapat uang dari mana;
- Bahwa Saksi mengetahui pengalihan kendaraan fisik ke Sdr Micel dari teman;

Halaman 145 dari 358 Putusan Nomor 521/Pid.Sus/2023/PN Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menerangkan tidak tahu dengan keterangan Saksi tersebut

12. Rella Vianita, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat, Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengannya;
- Bahwa keterangan Saksi sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan dihadapan Penyidik adalah benar semuanya;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Abdulrahman Yusuf sebagai pengendali Bank BPR EDCCHAS;
- Bahwa Saksi sebagai pengurus perusahaan operasional di Tangerang;
- Bahwa Saksi menjadi pengurus sejak bulan Juni 2019 diangkat sebagai Direktur, BPR berdiri sejak tahun 1997;
- Bahwa sepengetahuan Saksi ada 14 (empat belas) pemegang saham salah satunya Sdr Haryadi Sukamsi;
- Bahwa Saksi Abdurachman Yusuf sejak bulan Juni 2020 Saksi Abdurachman Yusuf pemegang saham, awalnya BPR kemudian terjadi perubahan nama pada bulan Desember 2020;
- Bahwa Saksi Abdurachman Yusuf membeli saham BPR sejumlah Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) untuk setoran awalnya, selain Terdakwa ada Sdri Ratu Bijak sebagai pemegang saham 0.01% (nol koma nol satu persen) sebanyak 20.000 (dua puluh ribu) lembar saham;
- Bahwa pembelian termasuk hutang-hutang BPR juga dibeli oleh Saksi Abdurachman Yusuf sejumlah Rp 9.000.000.000,00 (Sembilan miliar rupiah) dan hutang denda OJK sebesar Rp 115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah)
- Bahwa ada penambahan modal sejumlah Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) di bulan Desember 2020;
- Bahwa BPR tersebut saat ini tidak beroperasi karena sudah dikuasai LPS
- Bahwa modal BPR tersebut berasal dari pemegang saham;
- Bahwa yang dioperasikan BPR sejumlah Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai tutup;
- Bahwa BPR dijual karena mengalami kerugian dan akhirnya di jual kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa uang untuk pembelian server sejumlah Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) disetujui oleh OJK kemudian beli Server dan sistem dibeli seharga Rp 2.300.000.000,00 (dua miliar tiga ratus juta rupiah) dan Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) ada ambil deposito penarikan dari

Halaman 146 dari 358 Putusan Nomor 521/Pid.Sus/2023/PN Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nasabah pertama yaitu Yayasan Kesetiakawanan yang tidak ada kaitannya dengan Terdakwa;

- Bahwa untuk Jual beli saham dilakukan di hotel Sahid karena pemilik yang terdahulu salah satu pemegang saham di BPR;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Sdr Ratu Bijak;
- Bahwa Saksi Abdulrahman Yusuf menjabat sebagai Komisaris tunggal, karena Saksi Abdulrahman Yusuf belum lulus *fit and proper test*;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Direktur tunggal yang diangkat sejak tahun 2019;
- Bahwa alasan mengapa BPR sudah tidak ada dana lagi karena modal yang sejumlah Rp 5.000.000.000, (lima miliar rupiah) sudah dipakai untuk pembelian server dan pengembalian modal jadi sudah tidak memenuhi ketentuan OJK sebesar Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan penambahan modal sejumlah Rp 4.000. 000.000,00 (empat miliar rupiah) disita Mabes;
- Bahwa jangka akuisisi sampai terjadinya penyitaan sejumlah Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) adalah dalam rentang waktu sekitar 1 tahun, dimana akuisisi terjadi pada tahun 2020 dan uang sejumlah Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) tahun 2021;
- Bahwa tidak ada jual beli coin, BPR hanya untuk simpan pinjam;
- Bahwa semua deposito ada sebelum dibeli oleh Terdakwa;
- Bahwa nilai nominal yang diberikan kepada BPR sejumlah Rp9.000.000.000,00 (sembilan miliar rupiah);
- Bahwa pembelian saham melalui lewat, Sdr Haryadi Sukamdani menjual kepada Saksi Abdulrahman Yusuf;
- Bahwa nilai jual belinya didalam Akta sebesar Rp 1, 00 (satu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi tidak ada yang benar, karena Terdakwa mengasih langsung sejumlah Rp 9.000.000.000,00 (Sembilan miliar rupiah) yang sejumlah Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) disetujui oleh OJK;

## 13. Endang Ahdian dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat, sebelumnya Saksi kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa keterangan Saksi sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan dihadapan Penyidik adalah benar semuanya;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Littigasi Manajer di PT. Indodax Nasional Indonesia dan berkaitan dengan kepemilikan aset kripto Saksi Jati Bayu Aji di PT. INDODAX

Halaman 147 dari 358 Putusan Nomor 521/Pid.Sus/2023/PN Bks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. INDODAX NASIONAL INDONESIA berdiri sejak tahun 2014 bergerak sebagai tempat menjual dan membeli aset kripto di Indonesia dibawah BAPPEBTI berdasarkan Nomor: 002/BAPPEBTI/CV-AK-01/2020 tanggal 31 Januari 2020;
  - Bahwa yang dimaksud aset kripto adalah sebuah aset digital yang berbasis teknologi Blockchain (blockchain adalah sebuah teknologi IT baru yang berjalan secara desentralisasi dan menggunakan Kriptografi (enkripsi);
  - Bahwa syarat seseorang dapat melakukan transaksi jual beli aset kripto di Indodax adalah sebagai berikut :
    - Berusia minimal 18 (delapan belas) tahun, atau telah menikah;
    - Memiliki identitas yang sah secara hukum yang berlaku Indonesia;
    - Bukan merupakan warga Negara yang berasal dari negara Amerika Serikat, Myanmar, Cote D'Ivoire, Cuba, Iran, Republik Arab Syria, Belarus, Congo, Democratic Republic of Congo, Iraq, Liberia, Sudan, Zimbabwe, and Korea Utara dikarenakan negara tersebut merupakan negara yang terkena sanksi dari Amerika Serikat (US).
    - Bahwa proses registrasinya adalah setiap proses registrasi, calon Member wajib menunjukkan semua dan setiap data sesuai dengan identitas diri berupa :
      - Nama (sesuai dengan Identitas diri yang dilampirkan);
      - Alamat rumah sesuai identitas;
      - Alamat tinggal saat ini;
      - Nomor telepon atau Handphone (nomor harus aktif dan digunakan secara pribadi);
      - Tempat dan tanggal lahir (sesuai dengan identitas diri yang dilampirkan
      - Kewarganegaraan;
      - Jenis kelamin;
      - Foto kartu identitas yang masih berlaku. Kartu identitas yang dapat digunakan adalah: Kartu Tanda Penduduk (KTP), Surat Ijin Mengemudi (SIM), Paspor, Kartu Ijin Tinggal Terbatas (KITAS), dan Kartu Ijin Tinggal Terbatas (KITAP);--
      - Pekerjaan;
      - E-mail (alamat surat elektronik) yang aktif;
- Setelah semua data diri telah dicantumkan oleh calon member maka team administrasi dari INDODAX akan memverifikasi kode

Halaman 148 dari 358 Putusan Nomor 521/Pid.Sus/2023/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OTP yang dikirimkan melalui e-mail dan sms ke nomor hp yang didaftarkan terkait kebenaran atas data yang diberikan oleh calon member tersebut. Apabila data-data tersebut sudah dianggap valid maka calon member tersebut dapat segera melakukan transaksi di platform kami.

- Bahwa yang dimaksud dengan *exchanger* adalah pedagang fisik aset kripto yaitu badan usaha yang membantu mempertemukan pembeli dan penjual aset kripto melalui digital. persyaratan menjadi pedagang aset kripto diatur dalam peraturan Kepala BAPEBBTI No. 2 Tahun 2020 tentang Ketentuan Teknis;
- Bahwa INDODAX tidak dapat memverifikasi data apabila data tersebut tidak sesuai dengan Identitas aslinya dan nama dari rekening yang terdaftar di indodax harus sesuai dengan nama member (sesuai identitas yang sah). Dan satu identitas yang sah bisa digunakan untuk pembukaan beberapa akun di INDODAX dan tidak ada batas maksimum untuk pendaftaran di INDODAX dengan menggunakan satu Identitas yang sah
- Bahwa Jumlah member yang terdatur 6.000.000 (enam juta) Indodax adalah member pribadi;
- Bahwa untuk penarikan rekening harus ada rekeningnya, nomor member didaftarkan untuk penarikan uang, yang didaftarkan fidox dan Dogikan;
- Bahwa kripto hanya dilakukan untuk jual beli coin;
- Bahwa jika member mengambil uang jejaknya terekam;
- Bahwa akun Terdakwa di delete dan dipindahkan ke akun Bareskrim;
- Bahwa Terdakwa memakai Bat Coin dan Doge Coin;
- Bahwa coin Saksi Abdulrahman Yusuf adalah nol, nol artinya aset sudah dipindahkan dan secara sistem jejaknya masih tersimpan;
- Bahwa yang dipindahkan ke akun Bareskrim adalah aset bukan akun
- Bahwa terkait id transaksi bisa dilihat dari akunya mabes polri yang dalam penyidikan itu tertera;
- Bahwa Saksi tidak bisa menjelaskan terkait transaksi-transaksi karena sifatnya ini sebenarnya pemindahan ke akun Mabes Polri;
- Bahwa perpindahan aset tersebut melalui blockchain, dan pada saat disita otomatis aset itu tidak bisa kemana-mana;
- Bahwa Saksi Abdulrahman Yusuf ini mempunyai beberapa akun dan yang diminta penyidik akun yang belum ada transaksi;
- Bahwa aset tersebut diserahkan kepada Kepolisian lengkap dengan STP;
- Bahwa untuk memindahkan akun hanya butuh surat perintah dari pihak Kepolisian;

Halaman 149 dari 358 Putusan Nomor 521/Pid.Sus/2023/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanpa password bisa memindahkan rekening penampung;  
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan

14. Feter Ariyanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat, sebelumnya Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa keterangan Saksi sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan dihadapan Penyidik adalah benar semuanya;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai pemimpin outlet cabang Bank BNI di Moderland tahun 2019 s/d 2023
- Bahwa ada nasabah Saksi BPR Hipmi Jaya buka rekening Deposito sejumlah Rp 4.000.000.00,00 (empat miliar rupiah);
- Bahwa Direktur Utama BPR Hipmi Jaya adalah Saksi Rellavianita;
- Bahwa uang deposito sejumlah Rp 4.000.000.00,00 (empat miliar rupiah), disita oleh Bareskrim;
- Bahwa Saksi tidak tahu sumber dananya darimana;
- Bahwa pembukaan deposito melalui rekening BPR Hipmi Jaya;
- Bahwa yang membawa rekening BPR tersebut adalah Saksi Rellavianita selaku Direktur Utama;
- Bahwa ada surat pembukaan rekening atas nama Abdulrahman Yusuf;
- Bahwa pembukaan deposito tersebut sepengetahuan Saksi untuk usaha modal BPR Hifmi Jaya sebesar Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah);
- Bahwa Saksi Rellavianita menyerahkan surat untuk perubahan nama;
- Bahwa deposito disetor pada tanggal 28 Desember 2020;
- Bahwa yang disita oleh Bareskrim adalah Bilet termasuk bunga semua disita;
- Bahwa tidak ada penyitaan bunga dari BNI;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan

15. Eko Darmanto, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat, sebelumnya Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa keterangan Saksi sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan dihadapan Penyidik adalah benar semuanya;
- Bahwa hubungan Saksi dengan perkara ini karena Saksi sebagai karyawan Cripto sejak tahun 2019 s/d 2020;

Halaman 150 dari 358 Putusan Nomor 521/Pid.Sus/2023/PN Bks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sebagai Admin sejak tahun 2019, Saksi bertugas menginput data dan pembayaran nasabah/ bukti pembayaran mitra baru di EDCCASH;
- Bahwa tugas Saksi adalah mendata dan verifikasi data masuk Nama, alamat sesuai KTP;
- Bahwa hanya menverifikasi data yang masuk, yang mendaftar membayar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan ada cashback Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan sisanya mendapat coin;
- Bahwa Saksi digaji Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) pada tahun 2019 Kemudian digaji Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) di EDCCASH;
- Bahwa setelah di Bursa Cripto Saksi di gaji Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) EDCCASH dibawah naungan Cripto;
- Bahwa Terdakwa sebagai Dirut di Cripto;
- Bahwa dengan membayar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) mendapat 15 (lima belas) persen dari Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap mitra;
- Bahwa Exchanger adalah Saksi Bayu Aji di EDCCASH;
- Bahwa jumlah mitra pada tahun 2020, 24.000 (dua puluh empat) mitra;
- Bahwa Terdakwa memakai mobil berjenis Rush, Nisan Juke dan BMW;
- Bahwa uang Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) disetor ke rekening Cripto dan masuk ke rekening Direktur;
- Bahwa Cripto meyewa kantor di Cibubur;
- Bahwa Terdakwa menjadi member pada awal tahun 2020;
- Bahwa Saksi Kenal dengan Terdakwa dan Saksi Abdulrahman Yusuf sejak tahun 2018;
- Bahwa di EDCCASH terdapat permasalahan yakni pada tahun 2021 ada gagal bayar dan ada mitra yang akan mencairkan coiny tidak bisa dicairkan;
- Bahwa Saksi tidak tahu aset Cripto;
- Bahwa Saksi hanya mendapat gaji saja;
- Bahwa ada transfer sejumlah Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) untuk pembelian computer;
- Bahwa Saksi pernah mendapat hadiah mobil Brio dari PT. Cripto;
- Bahwa Saksi pernah menerima transfer dari PT MGA sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sebanyak 5 (lima) sampai 6 (enam) kali Saksi ditransfer;
- Bahwa Saksi memiliki dua rekening BCA, Saksi memiliki rekening dan member;

Halaman 151 dari 358 Putusan Nomor 521/Pid.Sus/2023/PN Bks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui BAP No. 78 (tujuh puluh delapan);
- Bahwa Saksi kenal Deden sebagai komisaris PT. Cripto;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan

16. Nur Sepdal Veliando, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat, sebelumnya Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai pegawai LPS, Saksi melakukan penjaminan simpanan Nasabah dan turut serta menjamin stabilitas system keuangan;
- Bahwa Keuangan Bank BPR sudah tidak menunjukan Bank ini bisa beroperasi, sebelumnya sudah dalam status Bank BPR dalam Penyehatan dan kemudian berubah menjadi Bank dalam Resolusi;
- Bahwa Bank dinyatakan dalam Resolusi Pada tanggal 12 Januari 2024 penetapan Bank dalam resolusi oleh OJK, dalam hal ini dinyatakan tidak sehat dan diserahkan LPS untuk dilakukan resolusi;
- Bahwa Bank tersebut dinyatakan sebagai Bank kurang sehat karena Bank mengalami permasalahan solvabilitas sehingga Bank sudah tidak bisa beroperasi dan tidak bisa memenuhi kewajibannya dalam sisi keuangan;
- Bahwa jumlah nasabah Bank BPR tersebut adalah 429 (empat ratus dua puluh Sembilan) Nasabah;
- Bahwa LPSK yang mengambil Keputusan untuk melakukan likuidasi atas Bank dalam Resolusi tersebut sehingga LPS menjadi dan membayarkan simpanan nasabah tersebut;
- Bahwa Bank BPR EDCCASH dicabut ijin usahanya pada 27 Januari 2024;
- Bahwa jumlah simpanan yang dijamin LPS sejumlah Rp 7.400.000.000,00 (tujuh miliar empat ratus juta rupiah) dan sudah dibayar LPS kepada Nasabah yang memenuhi syarat penjaminan LPS sehingga dinyatakan layak bayar;
- Bahwa Bank BPR EDCCASH memiliki aset Rp 2.100.000.000,00 (dua miliar seratus juta rupiah) namun LPS memiliki defisit kurang lebih Rp 5.200.000.000,00 (lima miliar dua ratus juta rupiah) yang berasal dari selisih pembayaran klaim simpanan nasabah layak bayar dari aset BPR EDCCASH;
- Bahwa Saksi pernah menyurati Kejaksaan terkait dengan Deposito atas nama Saksi Abdulrahman Yusuf, alasan menyurati Kejaksaan adalah

Halaman 152 dari 358 Putusan Nomor 521/Pid.Sus/2023/PN Bks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena deposito tersebut merupakan setoran modal yang telah disetujui OJK sehingga menjadi aset BPR dari BPR EDCCASH yang sedang dilikuidasi dan Depositnya sedang disita sebagai barang bukti;

- Bahwa Setahu Saksi Terdakwa tidak ada hubungannya dengan BPR dan LPS;
- Bahwa LPS menyurati kejasaan untuk pengembalian uang Nasabah, LPS membayar kepada Nasabah Rp 7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah);
- Bahwa Deposito yang disetor Saksi Abdulrahman Yusuf sebesar Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) deposit tanggal 28-12-2020 s/d 28-3-2021;
- Bahwa jumlah bunga depositnya Rp 293.416.251,00 (dua ratus Sembilan puluh tiga juta empat ratus enam belas ribu dua ratus lima puluh satu rupiah);
- Bahwa uang depositnya Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan bunganya disita oleh Barekrim melalui Bank BNI;
- Bahwa Saksi tidak hafal pernah melihat *exit meeting* dari OJK;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sumber uang deposito;
- Bahwa uangnya sekarang sebagai barang bukti dipersidangan;
- Bahwa hubungan deposito dengan perkara ini karena deposito milik Saksi Abdulrahman Yusuf merupakan setoran awal untuk BPR EDCCASH, maka menjadi aset BPR yang saat ini disita sebagai barang bukti dalam perkara ini;
- Bahwa alasan mengapa deposito disita karena setoran modal dari Saksi Abdulrahman Yusuf menjadi aset BPR karena ada kasus peralihan maka disita dan mohon dikembalikan di proses Likuiditas;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan

17. Risman Azam, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat, sebelumnya Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa Saksi sebagai karyawan swasta dibidang Tim Likuidasi, Saksi independen,
- Bahwa cara perekrutannya melalui proses interview dan pada saat itu yang diterima untuk EDCCASH 2 (dua) orang;
- Bahwa diterima oleh LPS setelah BPR dicabut izin usahanya;
- Bahwa mulai bekerja sejak 28 Maret 2023, tugasnya membereskan aset dan kewajiban melaksanakan penagihan;

Halaman 153 dari 358 Putusan Nomor 521/Pid.Sus/2023/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menentukan nilai jual bagian appraisalnya;
- Bahwa yang menjadi kesulitan yaitu penagihan tanpa anggunan dan aset yang bermasalah;
- Bahwa kasus yang Saksi tangani ada 355 (tiga ratus lima puluh lima) kasus dan 30 (tiga puluh) kasus yang sudah dilakukan penagihan;
- Bahwa tugas Saksi di EDCCASH adalah dibagikan aset milik BPR dan deposito sebesar Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) selain itu inventaris dalam proses penjualan;
- Bahwa deposito sebagai setoran modal milik Saksi Abdulrahman Yusuf disetorkan di Bank BNI;
- Bahwa di dalam Akta tidak dicantumkan siapa Komisarisnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa ada di BPR atau tidak;
- Bahwa pada tanggal 27 Pebruari 2023 BPR sudah dicabut izinnya oleh OJK;
- Bahwa yang melakukan pengembalian dana kepada Nasabah adalah LPS;
- Bahwa Saksi melihat dokumen Deposito yang disita;
- Bahwa yang menyita deposito adalah Bareskrim;
- Bahwa surat penyitaannya ditujukan ke Bank;
- Bahwa pemegang saham BPR adalah Saksi Abdulrahman Yusuf;
- Bahwa yang dilaporkan hanya laporan keuangan saja yang ditindaklanjuti oleh Tim Likuidasi;
- Bahwa aset BPR lain ada mobil jenis Avanza masih dalam pelunasan;
- Bahwa yang sudah dicairkan sebanyak 200 (dua ratus);
- Bahwa Biaya operasionalnya Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah)
- Bahwa yang sudah dibayarkan LPS kepada Nasabah sejumlah Rp 7.100.000.000,00 (tujuh miliar seratus juta rupiah);
- Bahwa aset yang diinventarisasi Rp 2.100.000.000,00. (dua miliar seratus juta rupiah) sudah termasuk uang operasional dan dana pencairan;
- Bahwa Saksi tidak tahu proses penyitaannya ditahun 2021 uang sudah disita;
- Bahwa sekarang ini jaminan yang ada hak tanggungan masih atas nama HIPMI Jaya dalam proses ganti nama kepada EDCCASH agar bisa dilelang atau pelunasan;
- Bahwa ada 13 Sertifikat yang menjadi Hak Tanggungan;
- Bahwa depositonya dari tanggal 28-12-2020 s/d 28-3-2021 dan yang disita Bilyetnya.

Halaman 154 dari 358 Putusan Nomor 521/Pid.Sus/2023/PN Bks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan

18. Abdulrahman Yusuf, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat, sebelumnya Saksi kenal dengan Terdakwa karena Saksi adalah mantan Suami Terdakwa;
- Bahwa keterangan Saksi sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan dihadapan Penyidik adalah benar semuanya;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah yang di Nusa Penida Bali seluas 1,5 (satu koma lima) Hektar;
- Bahwa Terdakwa membeli tanah tersebut dengan harga murah untuk dijadikan hotel;
- Bahwa pemilik EDCCASH adalah Saksi;
- Bahwa Sebelum EDCCASH, Saksi adalah member E-Dinar;
- Bahwa pemilik Edinar Coin adalah Saksi;
- Bahwa alasan Saksi mendirikan EDCCASH karena menambah keuntungan;
- Bahwa tujuan Saksi mendirikan EDCCASH untuk mempermudah mitra-mitra yang ada di Edinar Coin;
- Bahwa pemilik aplikasi EDCCASH adalah Saksi Jati Bayu Aji atau PT. MGA;
- Bahwa PT. MGA adalah milik Jati Bayu Aji, untuk jual beli coin EDCCASH;
- Bahwa Saksi tidak mendapat keuntungan dari EDCCASH;
- Bahwa untuk pembelian aset dari Edinar coin;
- Bahwa jumlah Coin Terdakwa di Edinar Coin adalah 3.000.000.000 (tiga miliar) coin;
- Bahwa yang mengelola EDCCASH bukan Saksi tapi yang menjalankan EDCCASH adalah Jati Bayu Aji atau PT. MGA;
- Bahwa Edinar coin diakui didunia, Saksi pernah diundang keluar negeri;
- Bahwa Saksi tidak mendapatkan bukti STP dari pihak Kepolisian yang mengambil aset-aset Terdakwa;
- Bahwa salah satu aset Saksi yang disita oleh pihak Kepolisian dan Saksi tidak tahu adalah Sertifikat tanah yang pada minggu lalu diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa sertifikat tersebut diambil oleh pihak Kepolisian dari meja marmer akan tetapi tidak diberikan bukti STP;

Halaman 155 dari 358 Putusan Nomor 521/Pid.Sus/2023/PN Bks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan dengan PT. MGA adalah adanya Kerjasama membuat aplikasi EDCCASH;
  - Bahwa biaya untuk pembuatan EDCCASH sejumlah Rp 270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah);
  - Bahwa ide pembuatan EDCCASH adalah dari Saksi;
  - Bahwa Saksi tidak mendapatkan keuntungan dari ide pembuatan EDCCASH;
  - Bahwa Saksi menjabat sebagai Direktur di perusahaan yang didirikan oleh Saksi;
  - Bahwa harga 1(satu) coin E-dinar adalah Rp 400,00 (empat ratus rupiah) dan setiap hari menghasilkan minimal sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
  - Bahwa aset-aset yang dibeli Terdakwa merupakan hasil dari Edinar Coin;
  - Bahwa Saksi sudah melakukan perdamaian kepada pelapor Sdr H. Mulyana dan Saksi juga tidak mengetahui mengapa kasus ini masih berlanjut, Saksi melakukan perdamaian karena sudah diputus bersalah di TPA;
  - Bahwa surat-surat tanah yang disita tidak dimunculkan di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan

19. Jati Bayu Aji, dibawah sumpah/janji memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat, sebelumnya Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa keterangan Saksi sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan dihadapan Penyidik adalah benar semuanya;
- Bahwa Saksi bergabung di EDCCASH tahun 2018;
- Bahwa Saksi sebagai Dirut di PT Makmur Gemilang pendapatannya sejumlah Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) s/d Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa Terdakwa ada Kerjasama dengan PT. Cripto sebesar Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk pembuatan aplikasi;
- Bahwa Kerjasama tersebut terjadi dibursa Cripto pertama pada tahun 2019, dan ada kaitannya dengan EDCCASH yaitu membuat aplikasi;
- Bahwa pada saat sedang pembuatan aplikasi belum diangkat sebagai Direktur;

Halaman 156 dari 358 Putusan Nomor 521/Pid.Sus/2023/PN Bks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah selesai membuat aplikasi Terdakwa diangkat sebagai Dirut oleh Saksi Abdulrahman Yusuf;
- Bahwa Saksi Abdulrahman Yusuf menjabat sebagai Komisaris;
- Bahwa bergabung dengan PT. Hasongo pada tahun 2020;
- Bahwa Saksi sebagai member dan juga sebagai exchanger tugasnya adalah membeli dan menjual coin EDCCASH;
- Bahwa harga member beli coin sejumlah Rp 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) dan dijual sejumlah Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa untuk kegiatan EDCCASH ada 2 Rekening BCA dan Mandiri;
- Bahwa jumlah Mitra pada tahun 2020 adalah 24.000 (dua puluh empat ribu) mitra;
- Bahwa Terdakwa tergabung hanya di PT. Hasongo, PT. Kreasi ada dibawah naungan PT. Hasongo
- Bahwa koperasi Milenial ada dibawah naungan PT. Hasongo;
- Bahwa PT. CP ada dirumah Terdakwa yang lainnya di Jl. Veteran dengan status menyewa;
- Bahwa PT. Hasongo belum ada aset;
- Bahwa di PT. Kreasi Terdakwa tidak ada jabatan;
- Bahwa semua anggota mempunyai akun/ menjadi splash minner, anggota sekitar 900 (Sembilan ratus) akun
- Bahwa Spash minner tidak sama dengan Edccas;
- Bahwa anggota Sples Mener juga anggota koperasi;
- Bahwa tidak ada setoran untuk Indodax;
- Bahwa ada pembelian aset yaitu Pom Bensin di Cirebon dan tempat penggilingan padi;
- Bahwa Saldo di rekening BCA ada yang sejumlah Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan ada juga rekening BCA dengan Jumlah Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) untuk jual beli coin;
- Bahwa yang disita berupa rumah dan perhiasan dan tidak ada uang yang disita dari Terdakwa;
- Bahwa PT. Hasongo tidak ada usahanya yang ada PT. Kreasi dan Koperasi;
- Bahwa ada menggelontorkan dana untuk tambang, Pom bensin dibeli secara takeover dan belum ada pembagian dari pom bensin;
- Bahwa Sdr Jati Narko adalah kakak Terdakwa;
- Bahwa Sdr Jati Narko sebagai member Edccas dan juga sebagai anggota Koperasi;
- Bahwa Saksi pernah mendapat hadiah mobil Brio dari PT. Crypto;

Halaman 157 dari 358 Putusan Nomor 521/Pid.Sus/2023/PN Bks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdr Agus Utama ada traSaksi untuk pembelian Coin EDCCASH, transaksinya sejumlah Rp 7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah) untuk jual beli coin EDCCASH;
  - Bahwa pembelian rumah atas nama Sdr Arini Nur Aini;
  - Bahwa Sdr Joko sebagai Mitra EDCCASH;
  - Bahwa jumlah anggota Edccas anggotanya sekitar 30.000 (tiga puluh ribu) akun setiap member setor sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk mendapat 200 (dua ratus) coin, satu coinnya sejumlah Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
  - Bahwa Terdakwa juga melakukan trading;
  - Bahwa Terdakwa pernah mengirim uang kepada PT Maduna atas proposal Sdr Abdulrahman Yusuf
  - Bahwa Sdr Jatiwinarko sebagai member jual beli Coin;
  - Bahwa PT. Hasongo modalnya dari pemilik saham, PT. Hasongo juga mengambil alih Pom Bensin di Cirebon;
  - Bahwa Pom Bensin dibeli seharga Rp 11.000.000.000,00 (sebelas miliar rupiah);
  - Bahwa modal koperasi sebagian adalah dari mitra-mitra yang bergerak di EDCCASH;
  - Bahwa pembelian tanah dan penggilingan padi di Tulung Agung oleh Sdr Budi;
  - Bahwa posisi Sdr Agus Utama dengan Terdakwa kedudukannya sama;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan

20. Muhammad Roif Sukandi, dibawah sumpah/janji memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat, sebelumnya Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa keterangan Saksi sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan dihadapan Penyidik adalah benar semuanya;
- Bahwa Saksi bergabung di EDCCASH pada tahun 2018;
- Bahwa Awal Saksi bergabung menjadi member EDCCASH yaitu saat Saksi Asep Wawan Hermawan datang kerumah Saksi untuk menyuruh agar mempelajari cripto di internet, setelah itu Saksi Asep Wawan Herman meminta Saksi untuk belajar mata uang digital, Saksi langsung belajar selama 6 bulan, kemudian saat uang digital sudah Saksi pahami, Saksi langsung belajar tentang E-dinar coin di kampus Cibubur yang berlatam di jamore No. 9;

Halaman 158 dari 358 Putusan Nomor 521/Pid.Sus/2023/PN Bks

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tahapan pendaftaran untuk menjadi member EDCCASH adalah calon mitra membeli voucher kepada Sdr Upline (yang mengajak) sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah), maka upline tersebut menjual koinnya sebesar 333 koin untuk menjadi voucher, setelah menjadi voucher dimasukan kepada akun mitra baru voucher tersebut dan setelah akun tersebut aktif upline wajib top up sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) ke exchanger Sdr. Jati Bayu dan Terdakwa, kemudian dari mitra baru mendapatkan koin sebanyak 200 (dua ratus) koin senilai Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu) bonus buat sponsor (yang mengajak) berupa koin sebanyak 35 (tiga puluh lima) koin, sisanya Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu) itu untuk membayar cloud, jadi total seluruhnya menjadi sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa Saksi menampung dana EDCCASH menggunakan rekening BCA No. 6820714499 dengan mekanisme saat adanya permintaan top up dari mitra, kemudian setelah ada permintaan Saksi langsung proses top up tersebut kemudian Mitra yang top up memproses di aplikasi web EDCCASH.com dengan mengupload bukti transfer di aplikasi EDCCASH setelah itu Saksi akan menerima notifikasi lewat email setelah menerima notifikasi Saksi cek di aplikasi ada pesan (permintaan top up), kemudian Saksi langsung Buka m-banking bca (cek mutasi) kemudian setelah keluar di mutasi rekening di m-banking, Saksi langsung setuju dan Saldo Saksi berkurang;
- Bahwa sebelum bergabung EDCCASH Saksi mempunyai rumah yang beralamat KP. Cibeureum Kalong, RT 005, RW 005, Kel. Sukawening, Kec. Dramaga, Kab. Bogor dan 2 (dua) unit sepeda motor berjenis mio dan Jupiter mx king, sesudah bergabung di Eddcash Saksi mempunyai Saung awi di dekat rumah Saksi di jalan KP. Cibeureum Kalong, RT 005, RW 005, Kel. Sukawening, Kec. Dramaga, Kab. Bogor dan mobil berjensi Pajero tahun 2020, namun sudah di jual ke showroom pada bulan Januari 2021 lewat ADIRA (MANSYUR);
- Bahwa yang membuat Saksi tertarik untuk bergabung dalam EDCCASH yaitu EDCCASH menjanjikan mining/keuntungan 0,5 (nol koma lima) persen perhari dan setelah 60 hari yang bisa di cairkan;
- Bahwa cara Saksi mengajak member untuk bergabung yaitu dengan cara Saksi memberikan informasi kepada member baru yang ingin bergabung bahwa aplikasi EDCCASH ini memberikan mining 0,5 (nol koma lima) persen per hari yang kapan saja bisa dicairkan ke rupiah dan Saksi juga

Halaman 159 dari 358 Putusan Nomor 521/Pid.Sus/2023/PN Bks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat google maps yang bertulisan EDCCASH NAJUNG SAUYUNAN (sekolah di Dramaga, Jawa barat) Jl. Cibeureum Kalong No. 1 Sukaweni, Kec. Dramaga, Bogor, Jawa Barat 16680;

- Bahwa sebagai upline Saksi membawahi/memiliki 76 (tujuh puluh enam) dowline (member);
- Bahwa Saksi mendapatkan bonus 35 (tiga puluh lima) koin senilai Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu) jika diuangkan karena mendapatkan member baru dan apabila mendapatkan member 5 (lima) mitra ada pengurangan harga beli sebesar Rp 200,00 (dua ratus rupiah) atau 1 (satu) koin;
- Bahwa sejak Saksi bergabung dalam Investasi EDCCASH sekitar bulan Agustus 2018 (untuk tanggal Saksi tidak ingat) sampai dengan sekitar bulan November 2020 Aplikasi EDCCASH bermasalah, awalnya Saksi masih bekerja sebagai tukang Ojek Pangkalan maupun menjual rokok herbal namun kemudian setelah beberapa bulan Saksi ikut bergabung dalam Investasi EDCCASH, Saksi sudah tidak bekerja lagi, karena Saksi merasa kebutuhan hidup pribadi Saksi maupun kebutuhan keluarga Saksi sudah bisa tercukupi dari hasil jual beli Koin EDCCASH;
- Bahwa jumlah rekening yang Terdakwa miliki untuk melakukan transaksi diantaranya, rekening BCA dengan No. 06820714499 yang Saksi buat sekitar tahun 2018 (untuk tanggal dan bulan Saksi tidak ingat) dengan limit pengambilan per hari sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan limit transfer per hari sejumlah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), Saksi buat dengan maksud serta tujuan sebagai sarana untuk bertransaksi terkait Investasi/Aplikasi EDCCASH, karena dalam Transaksi jual beli Koin pada aplikasi EDCCASH memerlukan rekening Bank terutama BCA, dan oleh karena setelah beberapa bulan Saksi bergabung dengan Investasi/Aplikasi EDCCASH, transaksi untuk penjualan maupun pembelian Koin EDCCASH melalui Saksi atau akun pada aplikasi EDCCASH Saksi meningkat sehingga membuat transaksi melalui rekening BCA dengan No. 06820714499 terkadang tidak mencukupi limitnya, yang oleh karenanya kemudian Saksi membuat rekening baru dengan No. 08720437431 di Kantor Cabang Pembantu Bank BCA yang berada di Yasmine Kota Bogor, maksud serta tujuan Saksi membuat Rekening BCA dengan 08720437431 tersebut sebagai cadangan apabila khususnya untuk transaksi penjualan dan pembelian Koin EDCCASH dengan melalui rekening BCA Saksi dengan No. 06820714499 telah melebihi batas limit;

*Halaman 160 dari 358 Putusan Nomor 521/Pid.Sus/2023/PN Bks*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Saksi mengikuti investasi EDCCASH kehidupan Saksi semakin meningkat, Saksi dapat mencicil Kendaraan berjenis Pajero Sport dengan DP sejumlah Rp 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah), angsuran sebesar Rp 14.700.000,00 (empat belas juta tujuh ratus ribu rupiah) per bulannya dan membeli dengan cara mengangsur tanah/bangunan milik keluarga saudara Saksi yang berada di jalan KP. Cibeureum Kalong, RT 005, RW 005, Kel. Sukawening, Kec. Dramaga, Kab. Bogor hingga sejumlah Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dari uang yang Saksi dapat dari hasil jual beli koin EDCCASH dimana koin yang dihasilkan berasal dari Mining atau menambang Koin EDCCASH, serta koin yang berasal dari bonus sponsor dan juga dari selisih harga jual dan beli koin EDCCASH tersebut, Saksi melakukan pembayaran sebagian DP Mobil Pajero Sport yaitu sejumlah Rp 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dari harga DP sebesar Rp 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dengan cara transfer melalui Rekening BCA milik Saksi dengan No. Rek. 06820714499 a.n MUHAMMAD ROIP SUKARDI ke Rekening PT. SUN STAR PRIMA MOTOR selaku Dealer Mobil namun Saksi sudah tidak ingat lagi No.rekening dari PT tersebut, sisa kekurangan DP sejumlah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) Saksi bayar tunai, sedangkan selama 16 (enam belas) bulan untuk cicilan mobil Pajero Sport tersebut Saksi hanya 1 (satu) kali membayar secara tunai ke leasing ADIRA FINANCE yang ada di Tajur Kota Bogor Timur, sisanya 15 (lima belas) bulan Saksi selalu membayar dengan cara Transfer melalui Rekening BCA milik Saksi dengan No. Rek. 06820714499 a.n MUHAMMAD ROIP SUKARDI ke rekening ADIRA FINANCE selaku *Leasing* (namun Saksi tidak ingat no rekeningnya). Sedangkan untuk membayar dengan cara mengangsur tanah/bangunan milik keluarga saudara Saksi selalu membayar dengan cara tunai dari uang yang Saksi dapat hasil jual beli coin EDCCASH;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan akan menanggapi keterangan Saksi dalam pembelaan;

1. Asep Wawan Hermawan, dibawah sumpah/janji memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat, sebelumnya Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga;
  - Bahwa keterangan Saksi sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan dihadapan Penyidik adalah benar semuanya;

*Halaman 161 dari 358 Putusan Nomor 521/Pid.Sus/2023/PN Bks*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sebagai member EDCCASH sejak tahun 2017 dimana saat itu Saksi diajak oleh Sdr.Didin dan Saksi Abdulrahman Yusuf;
- Bahwa, Saksi yang mengajak Saksi M. Roif untuk bergabung sebagai member EDCCASH;
- Bahwa yang menjadi daya tarik Saksi bergabung dalam komunitas tersebut E -Dinar Coin didapatkan maining sebesar 0,65 (nol koma enam puluh lima) persen perhari perbulan saat komunitas EDINAR COIN dan bonus refferal di transaksi jaringan dan EDCCASH sebesar 0,5 (nola koma lima ) persen/perhari atau 15 (lima belas) persen perbulan dan refferalnya hanya dapat sekali pada saat member registrasi dan berupa coin sebesar 35 (tiga puluh lima) coin EDCCASH;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pemilik legalitasnya dan yang mewadahi EDCCASH tersebut tidak ada dan sepengetahuan Saksi milik perorangan yaitu Terdakwa Abdulrahman Yusuf;
- Bahwa para pelaku usaha industri perdagangan crypto khususnya komunitas Edinar Coin dan EDCCASH adalah pada saat Edinar Coin pasarnya pasar global jadi sangat terbuka bertransaksi dengan masyarakat dunia melalui market global dan juga peer to peer sesama pemilik walet dalam sebuah komunitas Edinar Coin, Saksi Abdulrahman Yusuf dan ada maining yang diperoleh sebesar 0,65 (nol koma enam puluh lima) persen perhari atau 18 (delapan belas) persen perbulan selanjutnya komunitas Edinar Coin Abdulrahman Yusuf dipindahkan kedalam sebuah aplikasi EDCCASH milik Saksi Abdulrahman Yusuf dan transaksi yang bisa dilakukan dalam aplikasi EDCCASH adalah transaksi jual beli kepada Exchanger EDCCASH dalam hal ini selaku exhcanger adalah Saksi Jati Bayu Aji dan transaksi peer to peer sesama pengguna aplikasi EDCCASH, selanjutnya pada sekitar bulan oktober 2020 untuk meningkatkan kelancaran transaksi digantikan oleh Terdakwa dimana ia adalah istri dari Saksi Abdulrahman Yusuf. Mining yang diperoleh dari aplikasi EDCCASH memberikan mining sebesar 0,5 (nol koma lima) persen perhari atau 15 (lima belas) persen perbulan yang akan Saksi pakai untuk gabung/daftar EDCCASH;
- Bahwa rekening yang Saksi miliki diantaranya tabungan Mudharabah Mandiri Syariah, atas nama: Asep Wawan Hermawan, nomor rekening: 7147806064, KCP Bogor Merdeka. Buka pada tanggal : 7 Desember 2020, Tabungan Bank BJB Tanda Mata, atas nama: Asep Wawan Hermawan, nomor rekening: 0017556118100. Buka pada tanggal 9 Februari 2015 rekening tersebut Sudah Tidak Aktif, Tabungan MANDIRI

*Halaman 162 dari 358 Putusan Nomor 521/Pid.Sus/2023/PN Bks*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama: Asep Wawan Hermawan, nomor rekening: 1330017074618, KCP MMU Bogor Sindang Barang. Buka pada tanggal : 17 april 2020, Tabungan BCA warna biru atas nama: Asep Wawan Hermawan, nomor rekening: 6820729305, KCP Jembatan Merah. Buka pada tanggal 9 juli 2019, Tabungan BCA atas nama: Asep Wawan Hermawan, nomor rekening: 06820598570, KCP Jembatan Merah. Buka pada tanggal 2 Oktober 2017, Tabungan BNI TAPPLUS warna putih atas nama: Asep Wawan Hermawan, nomor rekening: 1157482227, Cabang Bogor. Buka pada tanggal 13 januari 2021;

- Bahwa rekening yang sering digunakan untuk transaksi jual beli EDCCASH adalah rekening BCA 06820598570 dan rekening BCA 06820729305 yang sering Saksi gunakan untuk transaksi jual beli coin EDCCASH;
- Bahwa aset-aset yang Saksi miliki setelah bergabung sebagai member EDCCASH, diantaranya :
  - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna abu abu, dengan IMEI: 354896/11/516965/1, dengan nomor telepon: 081998886009;
  - (satu) unit Handphone merk Samsung warna Hitam dengan IMEI: 359447/09/620040/7 dan IMEI: 359448/09/620040/5, dengan nomor telepon: 082119600435 Saksi ;
  - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna Hitam dengan IMEI: 351461/84/015265/5, dengan nomor telepon: 085891921011;
  - 1 (Satu) unit Handphone merk Samsung Lipat warna Hitam Casing Motif dengan IMEI: 354261/10/923865/9 dan IMEI: 354262/10/923865/7, dengan nomor telepon: 085716848263 Saksi beli pada tahun 2019 Saksi membeli Bogor Tread Mall dengan sekitar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) ;
  - 1 (satu) unit Cincin warna putih dari toko THE PALACE NATIONAL JEWELERY, dengan kadar 75% (tujuh puluh lima persen), berat 6 (enam) gram, dengan kode D17009934, beserta sertifikatnya adalah emas asli milik Saksi yang Saksi beli pada tanggal 13 Juli 2019 di The Palace Botani Square, GF #3, 4 Jalan Raya Pajajaran, Tegallega, Bogor Tengah dengan harga Rp 14.781.000,00 (empat belas juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu rupiah);
  - 1 (satu) unit Cincin warna putih dari toko THE PALACE NATIONAL JEWELERY, dengan kadar 75% (tujuh puluh lima persen), berat 6,81 (enam koma delapan satu) gram, dengan kode D17010329, beserta sertifikatnya adalah emas asli milik Saksi yang Saksi beli pada

Halaman 163 dari 358 Putusan Nomor 521/Pid.Sus/2023/PN Bks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 13 Juli 2019 di The Palace Botani Square, GF #3, 4 Jalan Raya Pajajaran, Tegallega, Bogor Tengah dengan harga Rp 15.503.000,00 (lima belas juta lima ratus tiga ribu rupiah);

- 1 (satu) unit Gelang warna putih dari toko THE PALACE NATIONAL JEWELERY, dengan kadar 75% (tujuh puluh lima persen), berat 9,23 (Sembilan koma dua tiga) gram, dengan kode P20007040 adalah emas asli milik Saksi yang Saksi beli pada tanggal 12 agustus 2020 di The Palace Botani Square, GF #3, 4 Jalan Raya Pajajaran, Tegallega, Bogor Tengah dengan harga Rp 7.993.000,00 (tujuh juta Sembilan ratus Sembilan puluh tiga ribu rupiah);
- 1 (satu) unit Kalung warna putih dari toko THE PALACE NATIONAL JEWELERY, dengan kadar 75% (tujuh puluh lima persen), berat 10,80 (Sepuluh koma delapan puluh) gram, dengan kode P19042050 adalah emas asli milik Saksi yang Saksi beli pada tanggal 7 agustus 2019 di The Palace Botani Square, GF #3, 4 Jalan Raya Pajajaran, Tegallega, Bogor Tengah dengan harga Rp 6.566.400,00 (enam juta lima ratus enam puluh enam ribu empat ratus rupiah);
- 1 (satu) unit Gelang warna kuning dari toko THE PALACE NATIONAL JEWELERY, dengan kadar 75% (tujuh puluh lima persen), berat 11,45 (Sebelas koma empat lima) gram, dengan kode P19090125 adalah emas asli Saksi yang Saksi beli pada tanggal 7 januari 2020 di The Palace Botani Square, GF #3, 4 Jalan Raya Pajajaran, Tegallega, Bogor Tengah dengan harga Rp 7.396.700,00 (tujuh juta tiga ratus Sembilan puluh enam ribu tujuh ratus rupiah);
- 1 (satu) buah Sertifikat dari toko THE PALACE NATIONAL JEWELERY, dengan kadar 75% (tujuh puluh lima persen), berat 2,14 (dua koma empat belas) gram, dengan kode D18012578 adalah milik Saksi;
- 1 (satu) buah Sertifikat dari toko THE PALACE NATIONAL JEWELERY, dengan kadar 75% (tujuh puluh lima persen), berat 1,98 (satu koma Sembilan delapan) gram, dengan kode D18013770 adalah milik Saksi;
- 1 (satu) buah Sertifikat dari took THE PALACE NATIONAL JEWELERY, dengan kadar 75% (tujuh puluh lima persen), berat 6,16 (enam koma enam belas) gram, dengan kode D19016595 adalah milik Saksi;
- 1 (satu) unit Kalung Toskano warna putih, dengan berat 3,07 (tiga koma nol tujuh) gram, dari toko Mas Jelita adalah emas asli milik

Halaman 164 dari 358 Putusan Nomor 521/Pid.Sus/2023/PN Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi yang Saksi beli pada tanggal 17 Oktober 2020 pukul 3:38:07 PM di Toko mas jelita yang beralamat di Plaza Kebon kembang No. 55, Bogor; dengan harga Rp 1.440.000,00 (satu juta empat ratus empat puluh ribu rupiah);

- 3 (tiga) unit Gelang warna Kuning adalah milik Saksi namun barang tersebut bukan terbuat dari emas;
- 3 (tiga) unit Gelang rantai warna Kuning adalah milik Saksi namun barang tersebut terbuat bukan dari emas;
- 2 (dua) unit Gelang rantai warna putih adalah milik Saksi namun barang tersebut terbuat bukan dari emas;
- 2 (dua) unit Kalung rantai berliontin putih dan hijau adalah milik Saksi untuk kalung rantai berliontin hijau terbuat dari emas yang Saksi beli pada tanggal lupa bulan lupa tahun 2019 harga lupa tempat lupa, untuk kalung santai berliontin putih terbuat bukan dari emas;
- 2 (dua) unit Cincin warna Putih adalah milik Saksi namun kedua cincin tersebut terbuat bukan dari emas;
- 1 (satu) unit Cincin warna Kuning, berbatu Hijau adalah milik Saksi bahwa cincin tersebut terbuat dari emas asli yang Saksi beli pada tanggal lupa bulan lupa tahun 2019 nama toko Saksi lupa harga lupa;
- 1 (satu) unit Cincin warna Putih, berbatu Biru adalah milik Saksi namun cincin tersebut bukan terbuat dari emas;
- 1 (satu) unit Cincin warna Putih, berbatu Hijau adalah milik Saksi yang terbuat dari emas yang Saksi beli pada tanggal lupa bulan lupa tahun 2019 toko lupa, harga lupa;
- 5 (lima) unit Liontin warna Kuning dan Putih bahwa benar liontin tersebut adalah milik Saksi, untuk liontin berwarna kuning dengan model abjad I, liontin berwarna kuning berbentuk atap rumah dan liontin love berjumlah 3 warna putih adalah terbuat dari emas yang Saksi beli pada tanggal lupa bulan lupa tahun 2019 nama toko Saksi lupa dengan harga Saksi lupa, dan liontin selian tersebut diatas terbuat bukan dari emas;
- 3 (tiga) unit Kalung Rantai warna Kuning dan Putih adalah milik Saksi dan terbuat dari emas, yang Saksi beli pada tanggal lupa bulan lupa tahun 2019 di the palace national jewelry untuk harga Saksi tidak ingat;

Halaman 165 dari 358 Putusan Nomor 521/Pid.Sus/2023/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) pasang Anting warna Putih adalah emas asli yang Saksi beli pada tanggal lupa bulan lupa tahun 2018 nama toko Saksi lupa dan harga lupa.
- Berupa tanah dan bangunan yang terletak di Perumahan Virginia Yang Beralamat Di Bojong Baru, Kec. Bojong Gede, Kab Bogor Jawa Barat dengan luas tanah 73 (tujuh puluh tiga) meter luas bangunan 73 (tujuh puluh tiga) meter Saksi membeli pada tanggal lupa bulan lupa pada tahun 2019, harganya sekitar Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). bahwa Saksi membelinya dari Sdr. Eko Pangestu secara Cash Tunai dan menggunakan Koin EDCCASH. dimana hasil uang tersebut dari hasil dari Transaksi EDCCASH, bahwa yang melakukan pembayaran adalah Saksi sendiri. Untuk AJB akan segera Saksi serahkan kepada penyidik secepatnya;
- Tanah kolam ikan air tawar yang terletak di jalan laladon Gede, RT/RW 003/07, desa laladon, kec.. ciomas, kab. bogor, dengan harga Rp 70.000.000, (tujuh puluh juta rupiah) Saksi membelinya dari Sdr. Ening Said dengan luas 320 (tiga ratus dua puluh) meter, berdasarkan AJB nomer 964/2018 tanggal 7 Juni 2018 yang dibuat di PPAT MOHAMMAD Dalwan Hinting, S.H. Saksi membeli tanah tersebut dengan harga sekitar Rp 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) bahwa Saksi membelinya dari Ening Said secara Cash Tunai. dimana hasil uang tersebut dari hasil dari transaksi EDCCASH, bahwa yang melakukan pembayaran adalah Saksi sendiri. Dimana yang melakukan transaksi adalah Saksi sendiri diSaksikan oleh Sdr Ujang Atmaja (kapala desa laladon) dan IMBAR (petugas Desa) untuk surat girik akan segera Saksi serahkan kepada penyidik secepatnya;
- Membeli tanah dan rumah di Cilolohan, Tasikmalaya dengan luas bangunan 100 (seratus) meter dengan luas tanah kurang lebih 100 (seratus) meter kepada Sdr Agus Hermawan di Cilolohan, Tasikmalaya, dengan harga rumah Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) namun sampai saat ini baru dibayar sekitar Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)
- Mobil berjenis MERCY tipe C180 tahun dengan harga kurang lebih Rp 120.000.000,000 (seratus dua puluh juta rupiah) dan sudah Saksi jual pada tahun 2020 dengan harga Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah).

Halaman 166 dari 358 Putusan Nomor 521/Pid.Sus/2023/PN Bks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah menjadi Exchanger di EDCCASH, Exchanger adalah tempat dimana orang/Mitra EDCCASH bisa melakukan pembelian voucher EDCCASH, jual beli Koin E-Dinar, Koin Prizm, Edccb dan EDCCASH. Apabila mitra tersebut membeli koin E-Dinar, Koin Prize, Edccb setelah mendapatkan koinnya maka akan di konversikan menjadi Koin EDCCASH dan diantara koin koin tersebut untuk menjadi koin EDCCASH di kirimkan ke akun Saksi Abdulrahman Yusuf;
- Bahwa apabila Mitra ingin mendapatkan Mining di setiap harinya sebesar 0,5 (nol koma lima) persen dari total saldo mitra, maka mitra wajib membayarkan Cloud Sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per bulan dan dibayarkan kepada PT. CPS (PT. CRIPTO PRIMA SEJAHTERA) selaku jasa sewa Cloud untuk mitra;
- Bahwa untuk menjadi member EDCCASH maka perlu membayar biaya sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang dibayarkan kepada Saksi Adbulrahman Yusuf rekening Bank BCA 7401415134 atas nama Saksi Abdulrahman Yusuf dan/atau no rekening bank mandiri 1220011116897 atas nama Saksi Abdulrahman Yusuf dan/atau ditransfer kepada Saksi Terdakwa Suryani dengan rekening BCA nomor 1903060019;
- Bahwa setelah melakukan pembayaran maka akan mendapatkan voucher dan setelah diregistrasi member akan mendapatkan coin sebesar 200 (dua ratus) coin yang berada di dalam EDCCASH dengan rincian Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) sebagai pembayaran 200 (dua ratus) coin Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sebagai cloud 1 bulan kedepan dan Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) di konversi menjadi koin sebanyak 35 (tiga puluh lima) coin sebagai bonus referral bagi sponsor atau upline;
- Bahwa cara Saksi merekrut downline-dowline langsung dibawah Saksi dengan cara Saksi menyampaikan secara lisan pada saat Saksi berkunjung kerumah teman-teman Saksi dan teman-teman Saksi yang datang langsung kerumah Saksi yang beralamat di Sawah Baru Nomor 6, RT 003 RW 008 Kel/Desa: Laladon, Kecamatan Ciomas, Kab. Bogor, Saksi juga pernah melakukan penyampaian di media social untuk merekrut anggota berupa whatsapp grup Nanjung Sauyunan, grup tersebut yang membentuk adalah lupa, grup tersebut dibentuk pada tanggal lupa bulan lupa tahun 2018, grup tersebut ada di Handphone merk Samsung warna abu abu, dengan IMEI: 354896/11/516965/1, dengan nomor telepon: 081998886009;

Halaman 167 dari 358 Putusan Nomor 521/Pid.Sus/2023/PN Bks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah mentransfer sejumlah uang kepada Terdakwa dalam hal jual beli coin;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan akan menanggapi keterangan Saksi dalam pembelaan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan Saksi, Penuntut Umum telah mengajukan Ahli yang telah memberikan Pendapat/keterangan dibawah sumpah / janji sebagai berikut:

1. Ahli Ardhian Dwi Yoenanto,. S.H.M.H, dibawah sumpah/janji memberikan pendapat/keterangan pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli dalam keadaan sehat, sebelumnya Ahli tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa dapat Ahli jelaskan yang dimaksud TPPU adalah semua perbuatan dengan tujuan untuk menyamarkan dan menyembunyikan uang dari hasil Tindak Pidana Asal;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan Cara mencuci uang adalah:
  - Jangan sampai tangan kotor, tangan tetap bersih dengan melibatkan orang lain, uang ditempatkan atas nama orang lain, seakan tidak ada relevansi disebut *used of nominee*, beli aset jangan menggunakan nama kita, seakan-akan tidak ada kaitannya dengan kita;
  - *Pass by*, memutus mata rantai dipenyediaan jasa keuangan, jangan meninggalkan jejak semua transaksi secara tunai;
  - Investasi bodong, *Pyramid Schemes*, ada istilah member *downline upline*. Biasa di investasi bodong contoh : uang hasil kejahatan untuk bayar ke pihak ketiga;
  - Sengaja mencampur uang positif dengan uang negatif agar sulit dibedakan uang negatif/positif dengan uang negatif digunakan untuk tujuan positif;
  - *U Turn transaction*, uang hasil kejahatan dipinjamkan ke orang lain, kembalinya bukan hasil kejahatan;
- Bahwa dapat Ahli jelaskan pola-pola TPPU diantaranya
  - *Placement*, uang kejahatan dimasukan ke Bank;
  - *Layering*, uang ditempatkan ditempat yang sangat jauh;
  - *Integration*, uang bisa dinikmati;
- Bahwa Pasal yang mengenai TPPU harus ada di Pasal 345;
- Bahwa Para profesional money laundry meninggalkan 3 (tiga) modus ni;
- Bahwa dapat Ahli jelaskan Tindak Pidana Pencucian Uang harus ada Tindak Pidana Asalnya terlebih dahulu;

Halaman 168 dari 358 Putusan Nomor 521/Pid.Sus/2023/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dapat Ahli jelaskan syarat TPPU ada 2 (dua)/obligation clausal, yaitu:
  - Adanya dugaan Tindak Pidana Asal (TPA), No Crime No Money laundry;
  - Kalau tidak ada hasil kejahatan tidak ada money Laundry;
- Bahwa dapat Ahli jelaskan cara penegakan TPPU diantaranya yaitu :
  - TPA putus dulu baru TPPU;
  - TPA & TPPU digabung (pasal 75);
  - TPA & TPPU Splitsing;
  - Pasal 69 tidak wajib dibuktikan dulu TPA nya TPPU sebagai TP mandiri/sendiri contoh kasus Malinda Dee, pasal 372,378 Perbankan, tapi aset-aset Malinda Dee dikuasi pihak ketiga Andika Gemilang dikenakan TPPU Positif, Malinda Dee masih penyidikan, jangan sampai TPA dan TPPU nya tidak terbukti, akhirnya kasus Melinda Dee TPA dan TPPUnya terbukti;
- Bahwa dapat Ahli jelaskan, PPATK dapat memberikan bantuan berupa:
  - Follow the money, penyidik minta buku transaksi disebut Inquiry, disebut lapor hasil Analitis (LHA), LHP PPATK melakukan pemeriksaan secara pro aktif;
  - Bantuan keterangan Ahli oleh Direktorat Hukum;Ahli ada disana, persyaratanya susah dan melakukan expose;
- Bahwa dapat Ahli jelaskan LHA/hasil tentang perkara ini yaitu, Ahli ingat kasus ini sudah lama, termasuk atensi ada LHA, diduga ada seseorang menggunakan *Pyramid Scheme*, ada dugaan TPA, cara cuci uangnya menggunakan rekening orang lain, menampung hasil kejahatan dan menggunakan *pas bay* yang banyak dan menggunakan orang yang banyak untuk melakukan transaksinya;
- Bahwa dapat Ahli jelaskan tentang pembuktian terbalik yang berkaitan dengan kasus ini. Pembalikan tentang pembuktian itu ada di pasal 77 (tujuh puluh tujuh) dan 78 (tujuh puluh delapan) undang-undang TPPU. Esensi dari pembalikan pembuktian itu adalah siapa pemilik dari pasal 77 (tujuh puluh tujuh) dan 78 (tujuh puluh delapan) adalah Majelis Hakim. Majelis Hakim dapat memerintahkan bisa menggunakan 2 (dua) cara dapat menggunakan 77 (tujuh puluh tujuh) dan 78 (tujuh puluh delapan) atau tidak menggunakan 77 (tujuh puluh tujuh) dan 78 (tujuh puluh delapan) apabila Hakim sudah yakin. Hakim memberikan perintah kepada terdakwa, inilah yang di sebut holistik sebuah klausul atau pasal,

*Halaman 169 dari 358 Putusan Nomor 521/Pid.Sus/2023/PN Bks*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



aset itu harus diperlakukan secara adil nanti yang dibuktikan oleh terdakwa adalah yang bukan hasil kejahatan nanti di beri ruang kepada terdakwa, untuk membuktikan apabila bukan hasil kejahatan dikembalikan kepada terdakwa. Yang dirampas adalah yang merupakan hasil kejahatan atau tercemari hasil kejahatan. Pembalikan pembuktian terhadap aset barang bergerak dan tidak bergerak yang sudah dilakukan penyitaan. Bagaimana kalau tidak diberikan ruang untuk dapat menggunakan Pasal 77 (tujuh puluh tujuh), 78 (tujuh puluh delapan) bisa memohon kepada pemilik kewenangan yaitu Majelis Hakim;

- Bahwa dapat Ahli jelaskan semua modus ada pembuktian terbalik, siapa pemiliknya dalam Pasal 70-78 Undang-Undang TPPU, Majelis Hakim dapat memerintahkan dengan 2 cara bisa pakai Pasal 77 atau Pasal 78 Hakim memerintahkan kepada Terdakwa apa yang dilakukan Terdakwa terhadap perintah Hakim, Aset harus diperlakukan secara adil, Terdakwa harus bisa membuktikan harta yang bukan hasil kejahatan dan dikembalikan kepada Terdakwa;
- Bahwa dapat Ahli jelaskan, terhadap aset yang sudah dilakukan penyitaan, Tardakwa bisa memohon kepada Majelis Hakim dengan menggunakan Pasal 77 dan 78;
- Bahwa dapat Ahli jelaskan ketika aset tidak dapat dibuktikan, misalkan aset A ketika pakai Pasal 77, si A lupa perolehan darimana, kata lupa ini dianggap tidak mampu membuktikkan aset tersebut bukan hasil kejahatan;
- Bahwa dapat Ahli jelaskan yang dimaksud dengan percampuran, akan menciptakan kesulitan dalam pembuktian aset yang positif dan negatif, Terdakwa harus buktikan bahwa aset tersebut positif/bersih, bisa menggunakan Pasal 77/78 Undang-Undang TPPU dimana Terdakwa membuktikan sendiri bahwa aset yang bersih;
- Bahwa dapat ahli jelaskan Pihak Intervensi/pihak ketiga bisa jadi pihak yang turut memperjuangkan haknya;
- Bahwa dapat ahli jelaskan terkait Pasal 3,4,dan 5 Undang-Undang TPPU:
  - Pasal 3 dan 4 adalah TPPU aktif;
  - Pasal 5 TPPU adalah TPPU Pasif
  - Pasal 4 TPPU Aktif bedanya dengan pasal 3 , pasal penjaga pintu, pasal profesional money laundry. Pasal 4 pencuci uang aktif tapi bukan pelakunya,
- Bahwa dapat Ahli jelaskan kalau Pasal 10 tidak bisa berdiri sendiri, pasal 55, 56 KUHP ada pembagian masing-masing;

*Halaman 170 dari 358 Putusan Nomor 521/Pid.Sus/2023/PN Bks*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dapat Ahli jelaskan terkait Pasal 68 sebagai berikut, Roh Hukum Acara dalam TPPU adalah KUHAP sebagai Lex Generali, tapi perkembangan zaman ada KUHAP yang perlu disesuaikan leg spesialisnya adalah pasal 77-78 adalah Lex specialis yang tidak ada di KUHAP;
  - Bahwa dapat Ahli jelaskan, kenapa lex specialis berbeda dengan lex Generalis karena kedua-duanya mempunyai kekuatannya sama harus Undang-Undang, kekuatan lex specialis harus sama dengan lex spicialis, KUHAP harus dikesampingkan dengan Undang- Undang, jika dikesampingkan dengan dibawahnya tidak bisa, jadi lex Generalisnya itu KUHP lex spicialisnyaitu Undang-Undang;
  - Bahwa dapat Ahli jelaskan terkait aset yang diperlakukan dengan tidak adail maka harus dituangkan dalam pembelaan;
  - Bahwa dapat Ahli jelaskan Ketika melihat Undang-Undang kita melihat memori tertulis, seperti melihat percakapan antara pemerintah sebagai pengusul dan DPR sebagai Legislatif dan buku tersebut ada di PPAK dan Sekretariat dan Ahli dalam menjawab pertanyaan sesuai dengan Undang-Undang bukan dari penafsiran sendiri;
  - Bahwa dapat Ahli jelaskan Transaksi yang mencurigakan yaitu transaksi yang tidak sesuai dengan profil;
  - Bahwa dapat Ahli jelaskan ada transaksi yang mencurigakan dari hasil kejahatan;
  - Bahwa dapat Ahli jelaskan agar tidak termasuk transaksi yang mencurigakan biasanya update profil supaya tidak masuk transaksi yang mencurigakan;
  - Bahwa dapat Ahli jelaskan PPAK mendapat info transaksi yang mencurigakan dari Bank;
2. Ahli Syahrial Martanto, W, S.H., dibawah sumpah/janji memberikan pendapat/keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa ia tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga;
  - Bahwa Ahli di LPSK sejak tahun 2009 dan status Saksi saat itu bertugas sebagai tenaga ahli pada biro penelahan permohonan
  - Bahwa dapat Ahli jelaskan pengalaman terkait, tentang barang bukti tentunya itu terjadi konteks tugas pengenaan LPSK, namun LPSK mulai dari kaitanya dengan tugas kewenangan LPSK kaitannya dengan konstitusi ada kerugian yang diberikan oleh pelaku kepada korban narapidana jadi berdasarkan tugas wewenang di Undang-Undang Nomor

Halaman 171 dari 358 Putusan Nomor 521/Pid.Sus/2023/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31 Tahun 2014 Pasal 12A huruf J LPSK diberikan wewenang untuk melakukan penilaian terkait dengan konstitusi atau kompensasi jadi dasar kemenangannya di sana terkait dengan perkara EDCCASH ini kami memang tidak menangani tidak ada permohonan dari korban yang ditangani oleh LPSK memang pada tahun 2023 pada satu korban yang mengajukan permohonan pada LPSK namun tidak mengungkapkan syarat sehingga LPSK tidak melakukan proses lebih lanjut kaitannya dengan perkara sejenis. Memang saudara Penuntut Umum kurang lebih sejak pertengahan 2021 banyak perkara terkait dengan kejahatan sektor keuangan kurang lebih LPSK menangani 17 platform dari korban yang terkait dengan kejahatan di sektor keuangan. Ada robot trading, kemudian ada koperasi simpan pinjam, koperasi sebagai selayaknya perbankan. Itu korbannya dari 17 platform atau perkara tadi itu kurang lebih prosesnya ada 11 yang prosesnya kemudian LPSK menyampaikan penilaian kerugian dari korban yang kemudian diajukan kepada Penuntut umum, dalam prosesnya memang banyak sekali varian terkait dengan perkara baik putusan maupun tuntutan. Kaitannya dengan pertanyaan tadi terkait dengan barang bukti sisi praktek yang pernah LPSK tangani beberapa putusan disampaikan seperti itu putusannya mengembalikan barang bukti yang disita kepada korban melalui Papiban atau asosiasi kemudian dalam perkara varelblas di PN Surabaya itu karena yang digunakan oleh Penuntut Umum terkait dengan pengajuan adalah penghitungan LPSK dalam putusan di PN Surabaya diputuskan mengembalikan barang bukti 1 (satu) sampai sekian kepada korban sebanyak 905 (Sembilan ratus lima) orang korban melalui LPSK kemudian dalam perkara indosurya di putusan terkait kasasi itu terkait dengan barang bukti dikembalikan kepada korban sebanyak 6000 (enam ribu) sekian korban yang kemudian barang bukti tersebut di lelang melalui pusat Pemulihan Aset Kejaksaan Republik Indonesia kemudian di negosiasi dengan LPSK dalam perkara-perkara tersebut LPSK mengajukan restitusi kepada Penuntut Umum. Jadi ringkasnya demikian. Jadi pada tahun 2022 diterbitkan PERMA 1 Tahun 2022 Atur Tata Cara Pengajuan Restitusi dan Kompensasi Korban Tindak Pidana ini adalah mandat dari PP Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, Bantuan Kepada Saksi dan Korban;

- Bahwa dapat Ahli jelaskan perihal kasus EDCCASH tersebut bisa melalui LPSK. Bahwa dalam PP Nomor 7 Tahun 2018 dan PERMA itukan syarat-syaratnya asalkan administrasinya banyak permohonan bermaterai itu

*Halaman 172 dari 358 Putusan Nomor 521/Pid.Sus/2023/PN Bks*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



satu surat perorang, kemudian data-data yang diperlukan, data-data permohonan data-data kerugiannya dan data-data dukungannya kemudian ada syarat yang kemudian ini surat keterangan korban dari kepolisian Negara Republik Indonesia, yang kemudian harus kami mintakan perorang;

- Bahwa dapat Ahli jelaskan, terkait dengan verifikasi itu dilakukan perorangan;
- Bahwa dapat Ahli jelaskan, Ahli tidak ada statement LPSK dapat mengembalikan barang bukti kepada yang berwenang. Namun, Ahli menjelaskan wewenang LPSK melakukan penilaian ganti kerugian terkait dengan pengembalian itu adalah wilayah eksekutor Kejaksaan untuk melaksanakan putusan Hakim. Kalau kita baca undang-undang tentang Kejaksaan Agung ada dimana kaitannya dengan tugas wewenang ini memperbanyak aset kepada korban melalui substitusi yang namanya pusat pemulihan aset, jadi bukan LPSK. Bahwa LPSK itu dalam PERMA hanya melaporkan, jadi kalau 30 hari tidak melakukan pembayaran kami akan menyampaikan kepada Penuntut Umum bahwa belum dilakukan pelaksanaan putusan restitusi yang kemudian nanti dalam PERMA 2022 ada sita aset dan lain-lain atau dalam hal ini kalau sudah disita tentunya bisa dilakukan lelang terlebih dahulu untuk kemudian diberikan kepada korban secara prosedur hukum;
- Bahwa dapat Ahli jelaskan terkait aset-aset harta benda bagi Saksi atau korban dalam Pasal 5 Ayat 1A Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban termasuk perlindungan atas keamanan, fisik, maupun harta benda. Tapi konteksnya mungkin kaitannya dengan serangan fisik itu ada di dalam Undang-Undang;
- Bahwa dapat Ahli jelaskan perlindungan dari LPSK. LPSK inikan, lembaga Negara yang dibentuk oleh negara artinya personal di kami berbagai-bagai macam, misalkan kita bicara tentang fisik ada di dari kepolisian memang tugas sehari-hari di LPSK menjadi satgas suatu pengamanan memang sehari-hari jadi secara kopersional operasi perlindungan yang dilakukan oleh rekan-rekan dari BKO atau dari LPSK.
- Bahwa dapat Ahli jelaskan, kaitkan dengan persetujuan restitusi, restitusi diajukan sebelum tuntutan, jadi sebelum tuntutan itu korban punya hak mengajukan restitusi sebelum tuntutan, karna kasus nanti akan dimulai dalam tuntutan;
- Bahwa dapat Ahli jelaskan tugas dan wewenang LPSK sebagai berikut:

*Halaman 173 dari 358 Putusan Nomor 521/Pid.Sus/2023/PN Bks*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Tugas LPSK, LPSK memiliki tanggung jawab yang sesuai dengan namanya dalam mengurus perlindungan Saksi dan korban. Tugas dan fungsi LPSK yang resmi diatur dalam Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 5 Tahun 2010 Mencakup beberapa bidang yang berbeda. Dari sana, tugas LPSK dapat diuraikan dengan lebih rinci. Beberapa tugas dan fungsi tersebut antara lain:

- Merumuskan kebijakan di bidang perlindungan Saksi dan korban;
- Memberikan perlindungan kepada Saksi dan korban;
- Memberikan kompensasi, restitusi, dan bantuan kepada Saksi dan/atau korban;
- Berkerja sama dengan instansi dan menyediakan pelatihan;
- Melakukan pengawasan, pelaporan, penelitian, dan pengembangan, serta menjalankan tugas lain yang terkait dengan perlindungan Saksi dan korban

➤ Wewenang LPSK

- Meminta informasi baik secara lisan maupun tertulis dari pemohon dan pihak terkait dengan permohonan;
  - Melakukan analisis informasi, surat dan dokumen terkait untuk memastikan kebenaran dari permohonan tersebut
  - Mengajukan permintaan untuk mendapatkan salinan atau fotokopi dokumen yang terkait dari instansi manapun sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, guna mengevaluasi laporan pemohon
  - Meminta informasi terbaru tentang perkembangan kasus dari penegak hukum
  - Merubah identitas terlindungi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku
  - Mengelola tempat perlindungan yang aman
  - Melakukan pemindahan atau relokasi terlindung ke lokasi yang lebih aman
  - Memberikan pengamanan dan pengawalan terhadap terlindung
  - Mendampingi Saksi dan/atau korban dalam proses peradilan
  - Menilai jumlah ganti rugi yang diberikan dalam bentuk restitusi dan kompensasi
- Bahwa dapat Ahli jelaskan Terkait perkara TPPU termasuk dalam ruang lingkup LPSK, terkait restitusi dalam perkara ini dilindungi oleh LPSK sudah ada SKnya kemudian dilampirkan laporan dasar restitusi sesuai

Halaman 174 dari 358 Putusan Nomor 521/Pid.Sus/2023/PN Bks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan permohonan restitusi, permohonan restitusi kemudian dibuatkan SK, itu yang menjadi dasar rapat LPSK kemudian input Keputusan sesuai dengan siapa dan nilai kerugiannya berapa;

- Bahwa dapat Ahli jelaskan, LPSK tidak menangani korban dalam masalah ini karena belum ada korban yang proses;
- Bahwa dapat Ahli jelaskan terkait Pasal 40 UNDANG-UNDANG LPSK, terkait itu kaitannya dengan apa ancaman pidananya terkait pelanggaran undang-undang dalam prakteknya. Ahli belum pernah menerapkan pasal-pasal pidana ini, dalam pandangan Ahli kuat menghalangi-halangi atau tidak mendapat haknya untuk memberikan perlindungan terhadap korban dan Saksi sangat luas dengan potensi adanya upaya menghalang-halangi Saksi bisa ancaman secara fisik maupun intimidasi yang lain, namun karena Ahli belum pernah menerapkan pasal-pasal pidana ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Terdakwa sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan dihadapan Penyidik adalah benar semuanya;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan Saksi Abdulrahman Yusuf merupakan mantan suami istri, menjadi suami istri sejak tahun 1998 dan masih menjadi suami istri pada saat Terdakwa menjadi Exchanger EDCCASH yang mana baik Terdakwa maupun Saksi Abdulrahman Yusuf mendapat keuntungan;
- Bahwa Terdakwa membantu Saksi Abdulrahman Yusuf sebagai pemilik EDCCASH;
- Bahwa awal menjadi member harus membeli/membayar sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) baru menjadi EDCCASH;
- Bahwa jumlah member keseluruhannya 52.000 (lima puluh dua ribu) member;
- Bahwa setelah membeli Edinar Coin bisa dibelikan ke EDCCASH, Edccach tahun 2018;
- Bahwa uang dari EDCCASH itu untuk pembelian mobil sekitar 30 (tiga puluh) unit mobil dan untuk tanah seluas 4000 (empat ribu) meter, jenis mobil diantaranya Ferarri, Pajero, dll, untuk mobil jenis Ferarri harganya sejumlah Rp 7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah);
- Bahwa rumah yang dibeli terletak di Perumahan Kota Wisata ada 3 (tiga) unit;
- Bahwa EDCCASH ada dari tahun 2016 s/d 2021;

Halaman 175 dari 358 Putusan Nomor 521/Pid.Sus/2023/PN Bks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain itu uang dari EDCCASH juga dibeli perhiasan dan berlian, untuk pembelian barang-barang tersebut dari Saksi Abdurahman Yusuf;
- Bahwa Tanah, rumah, mobil, perhiasan Tabungan telah disita oleh Bareskrim;
- Bahwa yang disita nilainya Rp 1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah);
- Bahwa Terdakwa dalam perkara lain dihukum 5 (lima) tahun, kalau Saksi Abdurahman Yusuf Saksi lupa;
- Bahwa sebelum tahun 2016 pekerjaan Saksi Abdurahman Yusuf supir taksi;
- Bahwa ketika membeli tanah seluas 4500 (empat ribu lima ratus) meter, asal uangnya dari Saksi Abdurahman Yusuf asal uangnya dari Edccas;
- Bahwa jangka waktu pembelian mobil berbeda-beda waktunya sejak tahun 2016 s/d 2021;
- Bahwa pembelianya ada transfer ada cash;
- Bahwa tabungan Saksi Abdurahman Yusuf ada di Bank BCA,BRI dan Mandiri;
- Bahwa Saksi Abdurahman Yusuf mempunyai perusahaan yaitu PT. Cripto dan ada juga Bank Edccas;
- Bahwa Saksi Abdurahman Yusuf mempunyai BCA ada 4 (empat) rekening, Mandiri 1 (satu) rekening, BRI 1 (satu) rekening;
- Bahwa tabungan digunakan untuk transaksi EDCCASH;
- Bahwa ada barang yang disita dari orang lain diantaranya dari adik Terdakwa yang disita 3 mobil berjenis Pajero, Avanza, Calya, rumah ada 2 dan perhiasan disita, Romlah sebagai adik Saksi, pembelian barang-barang dari Saksi Abdurahman Yusuf dari uang EDCCASH;
- Bahwa Saksi Bayu Aji sebagai IT Saksi Abdurahman Yusuf;
- Bahwa Saki Bayu Aji menjadi IT sejak 2020 s/d 2021;
- Bahwa ada uang transaksi dari Terdakwa untuk pembelian coin kepada Saksi Bayu Aji;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu transaksi antara Saksi Bayu Aji dengan Saksi Abdurahman Yusuf;
- Bahwa untuk pembelian tas dan perhiasanya kiranya seharga Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan untuk berlian Rp 30.000.000.000,00 (tiga puluh lima miliar), untuk tas totalnya Rp 20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah);
- Bahwa total tabungan dan aset yang disita sebesar Rp 1.000.000,00 (satu miliar rupiah);

Halaman 176 dari 358 Putusan Nomor 521/Pid.Sus/2023/PN Bks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak tahu rekening Saksi Jati Bayu Aji untuk menampung uang EDCCASH;
- Bahwa Terdakwa mentrasfer Saksi Jati Bayu Aji paling besar Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapat transfer dari Saksi Jati Bayu Aji paling besar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
- Bahwa sejak tahun 2019,2021,2022, Terdakwa menabung dan memiliki Tabungan;
- Bahwa Terdakwa sebagai member Indodax dan mempunyai 2 akun;
- Bahwa Saksi Abdulrahman Yusuf juga sebagai member Indodax;
- Bahwa Indodax bergerak dibidang penukaran uang digital;
- Bahwa uang Saksi Abdulrahman Yusuf dari EDCCASH;
- Bahwa selain Terdakwa ada orang lain yang menjadi Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli tas Hermes sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) uang dari Edccas dan tas yang disita tidak ada yang bermerk Hermes;
- Bahwa total harga perhiasan yang disita sejumlah Rp 20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah);
- Bahwa mobil-mobil beli dari Show Room, tapi Terdakwa lupa namanya;
- Bahwa yang melakukan pembelian mobil adalah Sdr Sutrisno;
- Bahwa Tanah di Jatisampurna beli dari Sdr Robinson;
- Bahwa Sdr Dery sebagai asisten rumah tangga Terdakwa;
- Bahwa untuk pembelian tanah yang melakukan Sdr Dery semua;
- Bahwa ada 7 (tujuh) Sertifikat yang disita, terkait Saksi Abdurahman Yusuf Terdakwa tidak tahu;
- Bahwa pembelian tanah di Jati Sampurna dari uang Edccas;
- Bahwa semua yang disita dari Tindak Pidana Asal bukan TPPU;
- Bahwa Saksi transfer juga kepada Asep dan Roif untuk membeli voucher dan coin;
- Bahwa Saksi tidak tahu masalah SPBU di Cirebon;

Menimbang bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Dinaryanti, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat, sebelumnya Saksi Kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengannya;
  - Bahwa atas perbuatan Terdakwa Kerugian yang dialami sejumlah Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);

Halaman 177 dari 358 Putusan Nomor 521/Pid.Sus/2023/PN Bks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada Paguyuban para korban yang bernama Paguyuban Mitra Berkah Bersama Ketuanya H. Mulyadi;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Koordinator pendiri;
- Bahwa jumlah anggota paguyuban sebanyak 560 (lima ratus enam puluh) orang;
- Bahwa Proses paguyuban terbentuk setelah proses pencairan
- Bahwa yang mengarahkan pembentukan paguyuban adalah Bareskrim dan Kuasa Hukum untuk mencairkan satu poin untuk paguyuban, kordinator menghadap Notaris;
- Bahwa Kerugian seluruhnya sejumlah Rp 690.000.000.000,00 (enam ratus sembilan puluh miliar rupiah);
- Bahwa cara penghitungan Coin dengan cara Coin dihitung dengan dengan nilai rupiah;
- Bahwa waktu dimana yang merasa dirugikan melapor adalah pada tahun 2021 ada konferensi pers dan diumumkan bahwa yang dirugikan boleh melaporkan;
- Bahwa yang melaporkan sekitar 200 (dua ratus) orang;
- Bahwa yang diusahakan paguyuban adalah Pengacara Saksi yang melakukan perdamaian dengan EDCCASH;
- Bahwa Paguyuban sudah berdamai dengan Para Terdakwa (dalam penuntutan terpisah);
- Bahwa setahu Saksi ada 5 (lima) Terdakwa yang berdamai tapi Saksi tidak hapal, perdamaian terjadi di tahun 2023;
- Bahwa pada saat perdamaian yang datang mewakili 560 (lima ratus enam puluh) orang anggota paguyuban adalah Pengacara;
- Bahwa Saksi kenal dengan Agus Utama salah satu orang yang ditemui oleh Saksi, Sdr Agus Utama menjelaskan bahwa EDCCASH baik-baik saja. Kedudukan Sdr Agus Utama sama dengan Saksi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi jumlah member EDCCASH 57.000 (lima puluh tujuh ribu) member;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan

2. Ega Maulana M, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat, sebelumnya Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa Saksi sebagai Sekretaris di Paguyuban
- Bahwa anggota paguyuban 57.000 (lima puluh tujuh ribu) anggota itu anggota akun, 1 (satu) orang bisa mempunyai 10 akun;

Halaman 178 dari 358 Putusan Nomor 521/Pid.Sus/2023/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Paguyuban mengalami kerugian Rp 690. 000. 000.000,00 (enam ratus sembilan puluh miliar rupiah), sebanyak 560 (lima ratus enam puluh) orang;
- Bahwa perdamaian terjadi sebelum berkas dinaikan oleh JPU;
- Bahwa para anggota demo ke Bareskrim mengenai aset barang bukti, mengenai aset barang bukti aset rumah dan sertifikat rumah dan tas-tas mewah
- Bahwa Saksi juga sebagai Saksi dalam perkara awal;
- Bahwa selain paguyuban milik Saksi, Saksi tidak tahu ada paguyuban lain, Saksi tahu belakangan setelah ada perkara TPPU;
- Bahwa Saksi tahu mengenai akta perdamaian Sdr Mulyana dengan Saksi Abdulrahman Yusuf, Sdr Mulyana mewakili anggota paguyuban;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan;

3. Arief Ruby, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat, sebelumnya Saksi Kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa di EDCCASH Saksi sebagai member;
- Bahwa Saksi mengalami kerugian di EDCCASH sejumlah Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);
- Bahwa Saksi sebagai anggota paguyuban;
- Bahwa jumlah anggota paguyuban adalah 560 (lima ratus enam puluh) orang;
- Bahwa total kerugian anggota paguyuban sejumlah Rp 680.000.000.000,00 (enam ratus delapan puluh miliar);
- Bahwa anggota paguyuban melakukan paguyuban sejak tanggal 20 November 2023;
- Bahwa perdamaian dilakukan sebelum P-21;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada paguyuban yang lain selain paguyuban milik Saksi;
- Bahwa pernah ada yang menginformasikan supaya keluar dari paguyuban, anggota-anggota Saksi ditelpon oleh JPU supaya anggota keluar dari paguyuban dan harus pindah pengacara;
- Bahwa Saksi mengenal dengan Agus Utama sebagai Educator EDCCASH;
- Bahwa Saksi mendapat keuntungan dari EDCCASH
- Bahwa benar Saksi yang menampung Anggota dari Masyarakat;
- Bahwa Saksi melihat Akta Perdamaannya H. Mulyana yang mewakili anggota lainnya;

Halaman 179 dari 358 Putusan Nomor 521/Pid.Sus/2023/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Akta Perdamaianya tidak berjalan;
- Bahwa Saksi tidak tahu uang EDCCASH dikemanakan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang menjadi pengurus EDCCASH diantaranya Saksi Abdulrahman Yusuf sebagai CEO, Terdakwa sebagai Exchanger, Saksi Jati Bayu IT;
- Bahwa jumlah EDCCASH seluruhnya adalah 57.000 (lima puluh tujuh ribu) member, Saksi melihatnya di Medsos;
- Bahwa uang Saksi sekitar Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) yang masuk EDCCASH milik Saksi sendiri;
- Bahwa anak dan istri Saksi juga ikut jadi member;
- Bahwa modal pertama Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk anggota atau member EDCCASH;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

4. Bunga Citra Lestari, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat, Saksi adalah anak kandung Terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 18 April 2021, ada kejadian penyitaan di Jln Lame rumah Saksi dan orang tau Saksi;
- Bahwa yang datang ke rumah adalah Polisi, Polisi datang 2 (dua) kali;
- Bahwa pada saat datang yang pertama tanggal 18 April 2021, yang dibawa ke kantor Polisi adalah ayah Saksi Abdulrahman Yusuf dan semua barang-barang yang dirumah juga dibawa:
- Bahwa barang-barang yang dibawa handphone semua milik anak-anak Terdakwa dibawa, laptop, perhiasan dan tas-tas branded, mobil, motor;
- Bahwa Polisi datang yang kedua di bulan April juga tapi Saksi tanggalnya lupa, ibu Saksi Terdakwa Suryani dibawa Polisi dan mengambil perhiasan dan juga Sertifikat dan surat-surat;
- Bahwa tidak ada surat penyitaan pada saat itu;
- Bahwa untuk barang-barang lain yang disita Saksi tidak tahu pada saat itu ada surat penyitaannya atau tidak;
- Bahwa setahu Saksi ada barang yang diambil tidak ada surat penyitaannya;
- Bahwa barang yang dirampas dari badan adalah barang kakak Saksi, setahu Saksi itu juga tidak ada surat penyitaan;
- Bahwa setahu Saksi ada perdamaian antara bapak dan ibu Saksi dengan para korban;
- Bahwa Saksi tinggal di Jalan Lame sejak kecil;

Halaman 180 dari 358 Putusan Nomor 521/Pid.Sus/2023/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan orang tua Saksi setuju Saksi EDCCASH, sebelumnya sebagai supir Taxi;
- Bahwa dulu rumahnya kecil sekarang rumahnya besar setelah ayah Saksi bekerja di EDCCASH;
- Bahwa sejak tahun 2017 s/d 2018 rumah dibangun besar;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada rumah lain selain di Jl. Lame
- Bahwa ART pada saat itu tinggal dirumah itu;
- Bahwa mobil yang disita Polisi ada mobil jenis BMW, MCLARREN ,ALPHARD, RANGE ROVER, MERCY ada 2 (dua) unit dan SERENA itu yang Saksi ingat;
- Bahwa motor yang disita Polisi berjenis Vespa 2 (dua) unit atau 3 (tiga) unit, dan ada motor-motor lain yang Saksi tidak hitung dan tidak ingat merknya;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan dibelinya motor dan mobil tersebut karena Saksi masih kecil, seingat Saksi saat Saksi SMP mobil dan motor itu sudah ada;
- Bahwa yang disita dari ART sejumlah Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) itu uang ibu Saksi yang dititipkan kepada ART;
- Bahwa Saksi tidak pernah tahu orang tua Saksi membeli tanah disekitar lokasi;
- Bahwa pada saat ayah Saksi jadi supir taxi rumah masih ngontrak;
- Bahwa rumah besar, mobil dan motor banyak, berlian dan lain-lain didapat ketika bapak Saksi Abdulrahman Yusuf kerja EDCCASH kemudian kehidupan naik, dari rumah kecil menjadi besar dengan membeli rumah disekitarnya
- Bahwa orang tua Saksi sibuk dan tidak pernah cerita kepada Saksi jadi Saksi tidak mengetahui aset aset lain seperti tanah dan rumah;
- Bahwa Saksi pernah dibelikan mobil dan perhiasan;
- Bahwa yang menjaga adik-adik adalah Saksi sedangkan Saksi masih kecil adik-adiknya tidak sekolah, Saksi sedih ketika ditanya kapan orang tuanya pulang kerumah;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

5. Siti Mylanie Lubis, S.H. dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat, sebelumnya Saksi Kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sejak tahun 2023, sebagai Kuasa Hukum para anggota Paguyuban;

Halaman 181 dari 358 Putusan Nomor 521/Pid.Sus/2023/PN Bks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mendapat surat dari Saksi Abdulrahman Yusuf bahwa Abdulrahman Yusuf akan memberikan hartanya kepada member Edccas di paguyuban MB3;
- Bahwa Saksi mendapat Kuasa dari Sdr H. Mulyana mewakili paguyuban sebelum perdamaian;
- Bahwa pertama-tama Saksi mendampingi Sdr H. Mulyana, untuk Sdr H. Mulyana sudah ada Surat Kuasanya, kemudian Paguyuban meminta Saksi sebagai Kuasanya;
- Bahwa Perdamaian antara Paguyuban dan Saksi Abdulrahman Yusuf tanggal 15 November 2023;
- Bahwa alasan perdamaianya karena ada gugatan Nomor : 505/Pdt.G/2023/PN Bks, perdamaian sebelum gugatan dilaksanakan kemudian gugatan diputus dengan putusan Akta Perdamaian( *Vandading*), H. Mulyana mewakili Paguyuban;
- Bahwa Pihak dalam gugatan tersebut adalah sebagai Penggugat yaitu Sdr H. Mulyana mewakili Paguyuban dan Tergugatnya Saksi Abdulrahman Yusuf;
- Bahwa dalam gugatan para pihak paguyuban tidak tercantum dalam gugatan hanya antara Sdr H. Mulyana dengan Saksi Abdulrahman Yusuf;
- Bahwa jumlah anggota paguyuban 500 (lima ratus) s/d 600 (enam ratus) orang;
- Bahwa selain anggota paguyuban 600 (enam ratus) orang ada korban lain;
- Bahwa Saksi tidak tahu korban lain membentuk paguyuban atau tidak;
- Bahwa Saksi mengetahui laporan Sdr H. Mulyana No. 0135/II/2021/Bareskrim tanggal 24 februari 2021 pasalnya 378,372 dan TPPU;
- Bahwa Pertama kali melaporkan ke Penyidik Sdr H. Mulyana meminta pengembalian hartanya, pada saat itu infonya Terdakwa tidak mau berdamai akan tetapi sesudah dilakukan penangkapan baru Terdakwa dan Saksi Abdulrahman Yusuf baru mengajak berdamai, maka berjalanlah laporan ini;
- Bahwa alasan mengapa baru berdamai saat ini karena Saksi Abdulrahman Yusuf sudah menyiapkan uang untuk pengembalian uang untuk Sdr H. Mulyana, sejumlah Rp 30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah) agar perkara ini cepat selesai, paguyuban pernah mendatangi Kejaksaan Bekasi untuk mengajukan hal tersebut tapi tidak digubris, posko pengaduan dibuka di Bareskrim ;

*Halaman 182 dari 358 Putusan Nomor 521/Pid.Sus/2023/PN Bks*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian yang dialami Paguyuban sejumlah kurang lebih Rp 600.000.000.000,00 (enam ratus miliar);
- Bahwa Paguyuban dibentuk setelah putusan TPA;
- Bahwa pada waktu Kepolisian dan Kejaksaan melaporkan kerugian sejumlah Rp 690.000.000.000,00 (enam ratus sembilan puluh miliar rupiah) Data-data tersebut diperoleh dari member, minta diphoto dan screenshot dan pengumpulan seluruh korban kemudian di audit oleh Bareskrim dan diberitahu dan dilaporkan hasil auditnya kerugian yang dialami sebesar Rp 690.000.000.000,00 (enam ratus sembilan puluh miliar rupiah);
- Bahwa sepengetahuan Saksi barang bukti yang disita pada TPA tapi tidak dimasukan salah satunya tanah di Kalimantan dan mobil Audi, kemudian Saksi bersurat ke penyidik mengenai P-19 belum dilaksanakan, BB belum diketahui karena untuk memaksimalkan mengenai ganti rugi tapi tidak digubris;
- Bahwa selain ada perdamaian antara Sdr H. Mulyana dengan Saksi Abdulrahman Yusuf ada perdamaian dengan Terdakwa lain melalui Notaris, dibuat setelah ada putusan perdata;
- Bahwa Saksi Abdulrahman Yusuf menyurati paguyuban akan menggantikan kerugian anggota paguyuban;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kerugian yang lain selain kerugian paguyuban, paguyuban seluruhnya mengalami kerugian;
- Bahwa perdamaian diajukan oleh Saksi Abdulrahman Yusuf Karena sudah ada putusan yang inkraht dan semua barang bukti Abdulrahman Yusuf sama dengan barang bukti Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah mendengar ada juga gugatan selain paguyuban;
- Bahwa Saksi mengetahui kerugian paguyuban dari Sdr Abdul Muslim yang mengaudit kerugian paguyuban, di Bareskrim kerugian sejumlah Rp 690.000.000.000,00 (enam ratus sembilan puluh miliar rupiah), pada saat itu ditunjukkan hasil auditnya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

Menimbang bahwa Terdakwa telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Prof. Dr. Agus Surono, S.H.,M.H, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut :
  - Bahwa Ahli menerangkan tidak kenal serta tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
  - Bahwa dapat Ahli jelaskan mengenai yang dimaksud TPPU Secara

Halaman 183 dari 358 Putusan Nomor 521/Pid.Sus/2023/PN Bks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukum didalam undang-undang tindak pidana pencucian uang itu mengatur tentang hal-hal yang berkaitan ketentuan pidana dimana ketentuan pidana materil lebih banyak di dalam UNDANG-UNDANG TPPU tersebut sedangkan berkaitan dengan hukum acara pidananya mengacu pada ketentuan hukum acara pidana sebagaimana mestinya baik itu yang ada di KUHAP maupun di luar KUHAP. Secara spesifik yang ada di KUHAP tentu dijadikan satu acuan dalam melakukan proses penegakan hukum baik mulai dari tingkat penyidikan, penuntutan maupun pemeriksaan di pengadilan, demikian makna pasal 68 yang dimaksud dari UNDANG-UNDANG TPPU;

- Bahwa dapat Ahli jelaskan terkait hak-hak Tersangka maupun Terdakwa, yakni Tersangka maupun Terdakwa mempunyai hak, karena berkaitan dengan hukum pidana menyangkut tentang adanya potensi terjadinya pelanggaran hak asasi manusia maka hak-hak tersangka maupun terdakwa tentu harus dilindungi dalam kaitan hak-hak tersangka maupun terdakwa dilindungi tercermin di dalam beberapa pasal di dalam KUHAP mulai dari Pasal 50 seterusnya sampai Pasal 62 yang intinya memberikan hak-hak pada Tersangka maupun Terdakwa, misalnya dalam kaitannya dalam proses penyitaan, penggeledahan, penangkapan dan seterusnya termasuk juga pemanggilan, itu juga harus sesuai dengan di dalam KUHAP. Karena prinsip ada dua asas yang harus dipenuhi kaitannya penegakan hukum pidana materil khususnya terkait perkara a quo. Yang pertama adalah asas kehati-hatian, yang kedua ada asas *due proses of law* yang maksudnya adalah sesuai dengan tahapan-tahapan dalam pemeriksaan perkara pidana. Dalam konteks perkara a quo berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang oleh karena itu kalau ada proses hukum yang tidak sesuai dengan KUHAP dalam hal ini tidak terpenuhinya hak-hak tersangka maupun terdakwa maka tentu ada konsekuensi hukumnya, konsekuensinya hukumnya secara eksplisit tidak diatur dalam KUHAP tapi ada konsekuensi hukumnya yaitu berkaitan dengan adanya suatu kualifikasi cacat dalam kaitannya dengan dakwaan kalo perkara itu sudah masuk dalam perkara pokoknya. Kemudian kalo ada kualifikasi bahwa perkara ini adalah cacat dalam kaitannya dengan dakwaannya karena memang tidak melalui proses-proses bagaimana dimaksud didalam KUHAP maka ada konsekuensinya yaitu pada tuntutan JPU tidak bisa diterima. Dasarnya yurisprudensi Mahkamah Agung Putusan nomor 545 tahun 2013, nomor 1556 tahun 1998, tahun 2013, dan juga tahun 2011. Putusan tahun 2011 ini berkaitan dengan soal delik

*Halaman 184 dari 358 Putusan Nomor 521/Pid.Sus/2023/PN Bks*



khusus yang prosesnya tidak dipenuhi sehingga berimplikasi pada adanya suatu cacat berkaitan dengan dakwaannya. Kemudian dalam yurisprudensi itu putusan Mahkamah Agung intinya tuntutan tidak dapat diterima;

- Bahwa dapat Ahli jelaskan terkait Pasal 3 Undang-Undang TPPU, dalam pasal 3 Undang-Undang TPPU intinya ada tiga yaitu subjek hukum atau setiap orang dimana setiap orang itu adalah pribadi/orang atau korporasi kemudian perbuatan yaitu perbuatannya merupakan yang mentransfer, menghibahkan kemudian mengalihkan dan seterusnya itu adalah harta kekayaan atau harta benda yang diduga berasal dari suatu tindak pidana. Kemudian terhadap harta benda yang diketahui atau diduga berasal dari tindak pidana dimaksudkan untuk disembunyikan atau disamarkan. Semua unsur-unsur tersebut harus dapat dipenuhi;
- Bahwa dapat Ahli jelaskan terkait akta perdamaian yang dituangkan dalam Penetapan Pengadilan. Akta perdamaian yang dituangkan dalam bentuk putusan pengadilan atau dituangkan dalam akta otentik yang dibuat di notaris tentu konsekuensinya berbeda. Akta otentik yang dibuat notaris tentu ini mempunyai suatu nilai kekuatan pembuktian dibandingkan dengan akta yang dibuat dibawah tangan, sedangkan akta yang sudah dituangkan didalam putusan pengadilan itu masuk dalam kualifikasi dalam bukti surat sebagaimana masuk dalam pasal 184 KUHAP, namun dilihat dari kekuatan pembuktiannya tentu putusan pengadilan ini mempunyai suatu kekuatan lebih dibandingkan dengan akta yang hanya dibuat di notaris. Putusan yang sudah berkuat hukum tetap mempunyai nilai pembuktian yang terkuat dibandingkan yang lainnya. Kemudian didalam proses hukum perkara pidana yang dicari adalah kebenaran materil terutama berkaitan dengan tindak pidana yang ada motif ekonominya tentu hal ini biasanya ada kerugian yang diderita oleh korban, hak korban harus diberikan perlindungan. Kemudian yang merepresentasikan hak korban yaitu adalah negara yang dalam hal ini diwakili oleh jaksa penuntut umum, oleh karena itu maka dalam filosofi pembedaan berkaitan dengan memberikan perlindungan hak korban yaitu pengembalian aset hasil tindak pidana yang dilakukan dari hasil tindak pidana asal adalah sangat penting karena hak-hak korban harus diberikan sebagaimana mestinya, oleh karena itu tentu didalam akta perdamaian putusan pengadilan dijadikan dasar bagi jaksa penuntut umum untuk melaksanakan putusan pengadilan sesuai putusan majelis hakim untuk kemudian mengembalikan hak-hak korban;

*Halaman 185 dari 358 Putusan Nomor 521/Pid.Sus/2023/PN Bks*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dapat Ahli jelaskan terkait pertanyaan apakah putusan tersebut dapat menjadi dasar untuk menentukan subjek yang berhak menerima ganti kerugian. Putusan pengadilan yang kemudian bisa dijadikan sebagai dasar yaitu satu, subjek yang berhak menerima ganti kerugian itu siapa, kemudian yang kedua, berapa nilai ganti kerugian itu. Jika berkaitan tentang apakah terdakwa di kualifikasi memenuhi unsur Pasal 3 tentu harus diperhatikan lebih detail lagi berkaitan dengan yang unsur dimaksudnya. Pertama selain unsur yang dimaksudkan ada unsur perbuatan, perbuatannya mentransfer, menghibahkan, mengalihkan dan seterusnya. Tentu pertanyaan yang paling sangat penting objek yang dimaksud dalam putusan pengadilan yang tadi di tunjukkan itu dikuasai oleh siapa dalam kasus *a quo* itu. Karena penting untuk mengkualifikasi apakah telah terjadi pertransferan dari pihak pelaku atau tidak kemudian apakah telah terjadi pengalihan objeknya itu apakah tidak dan lain-lain. Yang kedua adalah yang berkaitan dengan unsur maksud tadi tujuannya apakah kemudian menyamarkan atau menyembunyikan bagaimana seorang pelaku itu menyamarkan atau menyembunyikan kalo objek yang akan disamarkan atau disembunyikan itu ada pada kekuasaan pihak lain. Kalau prosesnya sudah disita oleh penyidik maka kemudian ini tentu ada pada kekuasaan yang melakukan proses penyitaan itu. Bahwa unsur perbuatan dan unsur maksud menjadi sangat penting dan esensial yang dimana perbuatan itu berkaitan erat dengan objeknya yaitu harta benda atau hasilnya itu adalah hasil dari Pasal 2 ayat 1 itu ada dimana, apakah betul hal itu dilakukan oleh si pelaku atau tidak, jika tidak maka tidak terpenuhi unsur perbuatan tadi. Demikian juga yang dimaksud tadi yang dimaksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan, unsur menyembunyikan atau menyamarkan itu karena objeknya ini adalah tidak dibawah kekuasaan sipelaku atau pihak lain yang diminta oleh sipelaku untuk menyamarkan atau menyembunyikan maka tentu ini tidak bisa karena objeknya bukan dibawah kekuasaan sipelaku atau berada di pihak yang ada hubungannya dengan si pelaku. Itu yang dimaksudkan dengan pemenuhan unsur perbuatan dan pemenuhan unsur yang dimaksud;
- Bahwa dapat Ahli jelaskan untuk dapat dikualifikasi bahwa si pelaku ini adalah melakukan perbuatan sebagaimana Pasal 3 tentu unsur-unsurnya secara kumulatif harus terpenuhi satu saja tidak terpenuhi maka konsekuensi hukumnya pada putusan yaitu *vrijspraak* atau majelis hakim berkeyakinan bahwa alat buktinya tidak bisa dipenuhi, berbeda

*Halaman 186 dari 358 Putusan Nomor 521/Pid.Sus/2023/PN Bks*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan putusannya *onslag* yaitu adalah unsur-unsurnya terbukti dan terpenuhi namun karena peristiwa hukumnya masuk dalam ranah perdata bukan pidana. Prinsipnya salah satu saja unsur tidak terpenuhi maka putusannya adalah *vrijspraak*;

- Bahwa dapat Ahli jelaskan Pasal 39 ayat 1 huruf a berkaitan dengan harta benda ini tentu ada kaitannya dengan atau yang diperoleh dari hasil suatu tindak pidana baik sebagian atau seluruhnya. Yang menjadi penting dalam perkara *a quo* adalah yang berkaitan dengan Pasal 39 ayat 1 huruf a, karena sangat erat kaitannya dengan pengembalian atau aset recovery kepada si korban tidak boleh kemudian aset atau harta benda yang tidak diperoleh dari hasil tindak pidana kemudian ini disita oleh penyidik dan proses mekanisme penyitaan tentu harus berdasarkan pada penetapan pengadilan karena ada beberapa mekanisme, kalo sebelum penyitaan harus mendapat izin dari pengadilan yang menetapkan berbeda dengan kalau yang disita dulu kemudian minta persetujuan dari pengadilan. Dasarnya adalah harus ada penetapan pengadilan, kalo penetapan pengadilan terhadap sita yang dilakukan penyidik itu tidak dilakukan maka tentu penyitaan itu dikualifikasikan sebagai penyitaan tidak sah secara hukum sehingga ada konsekuensi hukumnya kalo penyitaan terhadap objek harta benda yang tidak sah secara hukum;
- Bahwa dapat Ahli jelaskan, yang dijadikan acuan adalah dakwaan yang sudah masuk ke Ketua Pengadilan dan kemudian ditentukan hari sidang, jadi ada jangka waktunya tentu dakwaan yang dilakukan perubahan malampaui jangka waktu tersebut tidak bisa dijadikan dasar untuk kemudian melakukan proses hukum sebagaimana seterusnya;
- Bahwa dapat Ahli jelaskan berkaitan dengan tindak pidana dengan motif ekonomi tentu ada pihak-pihak yang mempunyai kewenangan untuk melakukan penghitungan terhadap kerugian korban, apakah itu auditor independen yang ditunjuk oleh penyidik untuk menghitung, atau appraisal dan seterusnya tentu itu yang mempunyai kewenangan untuk menghitung kerugian korban akibat perbuatan yang dilakukan oleh si pelaku;
- Bahwa dapat Ahli jelaskan terkait perkara *a quo* yaitu TPPU yang mempunyai kewenangan penyidikan adalah penyidik yang ada di kepolisian, maka kepolisian yang berwenang menunjuk siapa yang akan ditunjuk untuk menjadi auditor atau appraiser tadi;
- Bahwa dapat Ahli jelaskan Hak Tersangka atau Terdakwa merupakan  
*Halaman 187 dari 358 Putusan Nomor 521/Pid.Sus/2023/PN Bks*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



salah satu bentuk hak asasi manusia tapi dalam suatu perkara tindak pidana tidak hanya hak tersangka atau terdakwa yang kemudian harus dilindungi, dalam konteks penegakan hukum perkara pidana dalam perkara *a quo* tentu harus diperhatikan juga apalagi hak korban harus diberikan perlindungan. Dalam proses hukum perkara tindak pidana harus seimbang tidak hanya untuk kepentingan tersangka atau terdakwa saja tapi juga untuk kepentingan korban, representasi dari korban adalah jaksa penuntut umum oleh karena itu dalam setiap proses hukum didalam KUHAP itupun memberikan jaminan perlindungan kepada korban;

- Bahwa dapat Ahli jelaskan Undang-Undang pencegahan pemberantasan pencucian uang itu adalah merupakan undang-undang yang mengatur hukum pidana materil, hukum formilnya diatur dalam KUHAP ataupun peraturan lainnya;
- Bahwa dapat Ahli jelaskan untuk memenuhi atau memastikan unsur Pasal 3 terpenuhi atau tidak itu semua harus terpenuhi kemudian berkaitan dengan pemenuhan akta perdamaian sangat erat kaitannya bagaimana pengembalian aset kepada korban namun demikian didalam kaitanya dengan aset korban yang secara faktual ini pada ada kekuasaan bukan dari pelaku maka tentu ini sangat berimplikasi pada unsur perbuatan dan unsur maksud apakah harta benda ini disamarkan atau sembunyikan karena kalau pelaku menyembunyikan harta yang mana apakah dikekuasaan pelaku atau pihak lain atau kekuasaan dari penyidik maka dari itu harus mampu dibuktikan, kalau tidak bisa dibuktikan dua unsur tadi maka salah satu saja tidak bisa dikualifikasin pemenuhan unsur pasal 3 tadi;
- Bahwa dapat Ahli jelaskan terkait perkara aquo karena berkaitan dengan TPPUnya sudah ada akta perdamaian ini masuk dalam kualifikasi *onslag* karena masuk ranah perdatanya;
- Bahwa dapat Ahli jelaskan dalam perkara pidana ini tentu apakah ada fakta-fakta di persidangan yang kemudian ada korban-korban lain diluar itu, nah kalau memang ada maka kemudian tinggal di cocokkan apa yang ada didalam persidangan itu tentu didukung dengan alat-alat bukti;
- Bahwa dapat Ahli jelaskan, didalam Undang-Undang TPPU itu ada Pasal 2 ayat 1 bisa dijadikan sebagai penentuan tindak pidana asal yang dimaksud dalam TPPU itu sendiri kemudian ada pasal yang berkaitan dengan kualifikasi tindak pidananya biasanya Pasal 3 Pasal 4 Pasal 5 yang dikelompokkan dalam dua jenis pasif maupun aktif;

*Halaman 188 dari 358 Putusan Nomor 521/Pid.Sus/2023/PN Bks*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dapat Ahli jelaskan, Pasal 2 ayat 2 ini ini bisa dijadikan dasar terkait pengembalian aset korban, kembali lagi kewenangan Majelis Hakim untuk menilai yang berkaitan dengan hal itu terutama bagaimana mekanisme pengembalian kepada korban;
- Bahwa dapat Ahli jelaskan Yang berkaitan dengan objek penyitaan tentu harus dipisahkan yang boleh disita adalah yang memenuhi kualifikasi Pasal 39 terutama Pasal 39 ayat 1 huruf a harus dipisahkan adalah terhadap harta yang diperoleh secara halal dan yang diperoleh secara tindak pidana. Yang berkewajiban memisahkan harta halal dengan yang tidak halal ada penyidik;
- Bahwa dapat Ahli jelaskan Terkait dakwaan tidak boleh melakukan perubahan yang bertentangan dengan pasal 144 KUHP dikarenakan harus ada kepastian berkaitan dengan dakwaan
- Bahwa Kualifikasi TPPU masuk delik biasa;
- Bahwa dapat Ahli jelaskan, prinsipnya semua putusan pengadilan yang ada kaitannya suatu peristiwa *a quo* maka ini bisa dijadikan sebuah rujukan atau sebagai dasar dalam menindaklanjuti putusan tersebut;
- Bahwa dapat Ahli jelaskan Kaitannya dengan pengembalian aset, untuk pengembalian aset itu acuannya adalah yang sesuai dengan putusan akta perdamaian yang sudah ada putusan pengadilan, kalau untuk korban lain bukan diabaikan artinya dicocokkan makanya gunanya perhitungan oleh appraisal itu tadi adalah untuk memastikan subjek yang berhak untuk menerima ganti kerugian itu siapa, berapa nilai besaran masing-masing objek itu kalau kemudian ditengah perjalanan tentu berdasarkan proses pemeriksaan dipengadilan, fakta-fakta dipengadilan itulah yang kemudian nanti Majelis Hakim akan menilai dan juga menilai bahwa ada putusan pengadilan dalam akta perdamaian itu yang bisa dijadikan dasar. Bahwa kalau di luar itu dan ternyata nilai besaran kerugiannya tidak cocok mana yang harus kemudian dijadikan dasar tentu akta putusan perdamaian itu, sudah ada jelas putusan pengadilan yang sudah *inkracht* itulah yang dijadikan sebagai dasar untuk menentukan siapa yang berhak menerima ganti kerugian dan besarannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Disita dari Suryani

1. Uang Sebesar Rp. 63.000.000,- (enam puluh tiga juta rupiah), yang disita dari Rumah Tersangka atas nama SURYANI yang beralamat pada : Jalan  
Halaman 189 dari 358 Putusan Nomor 521/Pid.Sus/2023/PN Bks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lame Kp. Kalimanggis, Rt.003 Rw. 005, Kel. Jatikarya, Kec. Jatisampurna,  
Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat;

2. 1 (satu) lembar uang rupiah tahun 1952, pecahan Rp.1000,- (seribu rupiah)
3. 1 (satu) lembar uang rupiah tahun 1964, pecahan Rp.1000,- (seribu rupiah) warna merah
4. 2 (dua) lembar uang rupiah tahun 1964, pecahan Rp.1000,- (seribu rupiah) warna hijau
5. 1 (satu) lembar uang rupiah tahun 1952, pecahan Rp.100,- (seratus rupiah) warna hijau
6. 1.071 (seribu tujuh puluh satu) lembar uang rupiah pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)
7. 2.601 (dua ribu enam ratus satu) lembar uang rupiah pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
8. 303 (tiga ratus tiga) lembar uang rupiah pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah)
9. 1 (satu) lembar uang rupiah pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)
10. 2 (dua) lembar uang rupiah pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)
11. 1 (satu) lembar uang rupiah pecahan Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah)
12. 2.700 (dua ribu tujuh ratus) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah); -
13. 3.200 (tiga ribu dua ratus ) lembar uang rupiah pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu ) rupiah;

Disita dari Afrila Eko Rahmawati

14. Uang pecahan Rp. 100.000,- sebanyak 261 lembar dengan total Rp. 26.100.000,-
15. Uang pecahan Rp. 50.000,- sebanyak 3 lembar dengan total Rp. 150.000,-;
16. Uang pecahan Rp. 20.000,- sebanyak 2 lembar dengan total Rp. 20.000,-;
17. Uang pecahan Rp. 10.000,- sebanyak 1 lembar dengan total Rp. 10.000,-;
18. Uang pecahan Rp. 5.000,- sebanyak 3 lembar dengan total Rp. 15.000,-;

Disita dari Yulianto Saputra

19. Uang pecahan Rp. 100.000,- sebanyak 1.851 lembar dengan total Rp. 185.100.000,-
20. Uang pecahan Rp. 50.000,- sebanyak 1.224 lembar dengan total Rp. 61.200.000,-;
21. Uang pecahan Rp. 20.000,- sebanyak 251 lembar dengan total Rp. 5.020.000,-;

Halaman 190 dari 358 Putusan Nomor 521/Pid.Sus/2023/PN Bks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Uang pecahan Rp. 10.000,- sebanyak 202 lembar dengan total Rp. 2.020.000,-;

23. Uang pecahan Rp. 5.000,- sebanyak 235 lembar dengan total Rp. 1.175.000,-;

24. Uang pecahan Rp. 2.000,- sebanyak 209 lembar dengan total Rp. 418.000,-.

Disita dari Yulianto Saputra

25. 22 (dua puluh dua) buah amplop dengan nominal Rp. 100.000,- (dengan jumlah Rp. 2.200.000)

26. 2 (dua) buah amplop dengan nominal Rp.300.000,- (dengan jumlah Rp. 600.000,-);

27. 1 (satu) buah amplop dengan nominal Rp.700.000,- (dengan jumlah Rp. 700.000,-);

28. 3 (tiga) buah amplop dengan nominal Rp.1.400.000,- (dengan jumlah Rp. 4.200.000,-);

29. 1 (satu) buah amplop dengan nominal Rp.2.500.000,- (dengan jumlah Rp. 2.500.000,-);

Disita dari Rosidah

30. 2.041 (dua ribu empat puluh satu) lembar pecahan uang 100.000,- (seratus ribu rupiah);

31. 20.000 (dua puluh ribu) lembar pecahan uang 100.000,- (seratus ribu rupiah);

32. 205 (dua ratus lima) lembar pecahan uang 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

33. 319 (tiga ratus Sembilan belas) lembar pecahan uang 5.000,- (lima ribu rupiah);

Disita dari Subhanhsyahr Riza

34. 350 (tiga ratus lima puluh) lembar pecahan uang Rp. 100.000,-

35. 500 (lima ratus) lembar pecahan uang Rp 50.000,-

Disita dari Moke Asri (Bank BNI)

36. Uang sebesar Rp. 4.000.000.000,- (empat miliar rupiah) yang tersimpan dalam rekening deposito nomor seri PAB 1627979 Bank BNI KCP Kisamaun Tangerang Kota dengan nomor rekening 1150129887 atas nama Dewan Komisiner OJK QQ BPR Hipmi Jaya atas nama Tersangka Abdulrahman Yusuf + Uang sebesar Rp. 293.416.251,- (dua ratus sembilan puluh tiga juta empat ratus enam belas ribu dua ratus lima puluh satu rupiah) sebagai bunga deposito nomor seri PAB 1627979 Bank BNI KCP Kisamaun Tangerang Kota dengan nomor rekening 1150129887 atas nama Dewan Komisiner OJK QQ BPR Hipmi Jaya atas nama Tersangka Abdulrahman Yusuf.

Halaman 191 dari 358 Putusan Nomor 521/Pid.Sus/2023/PN Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disita dari Susela Subiyono (Bank Mandiri)

37. Uang sebesar Rp. 23.352.160,- (dua puluh tiga juta tiga ratus lima puluh dua ribu seratus enam puluh rupiah) dari Saldo Rekening Bank Mandiri Nomor 1220011116897 atas nama ABDULRAHMAN YUSUF sebesar Rp. 23.762.980,- (dua puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh dua ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah) dipotong biaya sebesar Rp. 410.820,- (empat ratus sepuluh ribu delapan ratus dua puluh rupiah);
38. Uang sebesar Rp. 624.960,97 (enam ratus dua puluh empat ribu sembilan ratus enam puluh rupiah koma sembilan puluh tujuh sen) dari Saldo Rekening Bank Mandiri Nomor 1220010246786 atas nama PT. BURSA CRIPTO PRIMA sebesar Rp. 1.524.960,97,- (satu juta lima ratus dua puluh empat ribu sembilan ratus enam puluh rupiah koma sembilan puluh tujuh sen) dipotong biaya sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);
39. Uang sebesar Rp. 24.865,22 (dua puluh empat ribu delapan ratus enam puluh lima rupiah koma dua puluh dua sen) dari Saldo Rekening Bank Mandiri Nomor 1220010246828 atas nama PT. BURSA CRIPTO PRIMA sebesar Rp. 1.224.865,22,- (satu juta dua ratus dua puluh empat ribu delapan ratus enam puluh lima rupiah koma dua puluh dua sen) dipotong biaya sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
40. Uang sebesar Rp. 2.347.707,16 (dua juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah koma enam belas sen) dari Saldo Rekening Bank Mandiri Nomor 1220010246976 atas nama PT. BURSA CRIPTO PRIMA sebesar Rp. 2.897.707,- (dua juta delapan ratus sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah) dipotong biaya sebesar Rp. 549.999,84 (lima ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah koma delapan puluh empat sen);

Disita dari Randy Bagas Prasetya (Bank BCA)

41. Uang sebesar Rp. 84.616.279,13 (delapan puluh empat juta enam ratus enam belas ribu dua ratus tujuh puluh sembilan rupiah tiga belas sen) dari Saldo Rekening Bank BCA Nomor 7401464305 atas nama SURYANI sebesar Rp. 85.080.396,- (delapan puluh lima juta delapan puluh ribu tiga ratus sembilan puluh enam rupiah), dipotong biaya administrasi sebesar Rp. 464.116,87 (empat ratus enam puluh empat ribu seratus enam belas rupiah delapan puluh tujuh sen);
42. Uang sebesar Rp. 496.004.421,26 (empat ratus sembilan puluh enam juta empat ribu empat ratus dua puluh satu rupiah dua puluh enam sen) dari Saldo Rekening Bank BCA Nomor 7402851123 atas nama SURYANI sebesar Rp. 496.391.629,- (empat ratus sembilan puluh enam juta tiga ratus

Halaman 192 dari 358 Putusan Nomor 521/Pid.Sus/2023/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan puluh satu ribu enam ratus dua puluh sembilan rupiah), dipotong biaya administrasi sebesar Rp. 387.207,74 (tiga ratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus tujuh rupiah tujuh puluh empat sen);

43. Uang sebesar US\$51,- (lima puluh satu dollar) dari Saldo Rekening Bank BCA Nomor 7401603551 atas nama SURYANI sebesar US\$74 (tujuh puluh empat dollar), dipotong biaya administrasi sebesar US\$23,- (dua puluh tiga dollar);

44. Uang sebesar Rp. 27.638.681,71 (dua puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh delapan ribu enam ratus delapan puluh satu rupiah tujuh puluh satu sen) dari Saldo Rekening Bank BCA Nomor 7401424923 atas nama SURYANI sebesar Rp. 28.113.451,- (dua puluh delapan juta seratus tiga belas ribu empat ratus lima puluh satu rupiah), dipotong biaya administrasi sebesar Rp. 474.769.29,- (empat ratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu rupiah dua puluh sembilan sen);

45. Uang sebesar Rp. 1.957.580,47 (satu juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus delapan puluh rupiah empat puluh tujuh sen) dari Saldo Rekening Bank BCA Nomor 7401415134 atas nama ABDULRAHMAN YUSUF sebesar Rp. 2.437.580,- (dua juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus delapan puluh rupiah), dipotong biaya administrasi sebesar Rp. 479.999,53 (empat ratus tujuh puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah lima puluh tiga sen);

46. Uang sebesar Rp. 167.307.862,93 (seratus enam puluh tujuh juta tiga ratus tujuh ribu delapan ratus enam puluh dua rupiah sembilan puluh tiga sen) dari Saldo Rekening Bank BCA Nomor 7401201959 atas nama ABDULRAHMAN YUSUF sebesar Rp. 167.756.521,- (seratus enam puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh enam ribu lima ratus dua puluh satu rupiah), dipotong biaya administrasi sebesar Rp. 448.658,07 (empat ratus empat puluh delapan ribu enam ratus lima puluh delapan rupiah tujuh sen);

47. Uang sebesar Rp. 1.275.089,32 (satu juta dua ratus tujuh puluh lima ribu delapan puluh sembilan rupiah tiga puluh dua sen) dari Saldo Rekening Bank BCA Nomor 7401509171 atas nama ABDULRAHMAN YUSUF sebesar Rp. 2.355.089,- (dua juta tiga ratus lima puluh lima ribu delapan puluh sembilan rupiah), dipotong biaya administrasi sebesar Rp1.079.999,68 (satu juta tujuh puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah enam puluh delapan sen);

Disita dari Dety Kristianingrum

48. Uang Tunai Sebesar Rp. 111.320.000,- (seratus sebelas juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Halaman 193 dari 358 Putusan Nomor 521/Pid.Sus/2023/PN Bks

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang Bukti JATIBAYU AJI

49. Uang tunai sejumlah Rp. 68.500.000,- (enam puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah);
50. Uang tunai sejumlah Rp. 257.800.000,- (dua ratus lima puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah).
51. Uang tunai senilai Rp. 544.816.000,- (Lima ratus empat puluh empat juta delapan ratus enam belas ribu rupiah).
52. Uang sebesar Rp. 349.800.000,00 (tiga ratus empat puluh Sembilan juta delapan ratus ribu rupiah).

Barang Bukti ANTON HIDAYATULLOH

53. 100 (seratus) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah)
54. 4.505 (empat ribu lima ratus lima) lembar uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)
55. 62 (enam puluh dua) lembar uang Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);

Disita dari Suryani

56. 1 (satu) unit Mobil Toyota No. Polisi : B-805 -AY, Pemilik PT. Cripto Prima Sejahtera, Alamat Jalan Lame No. 6 Kalimanggis Rt 02,Rw 05 Jatikarya Bekasi, Merk Toyota, Jenis kendaraan D4-Mbl PMP Bukan Angkutan Umum, Rakit 2019, Warna Putih No. Rangka : JTNGF3DH1K8021356, No. Mesin : 2ARJ264457, beserta STNK;
57. 1 (satu) Unit Mobil BMW No. Polisi : B-1-RTU, Pemilik Ratu Bijak Lestari, Alamat Jalan. Lame Kalimanggis Rt 003, Rw 005 Jatikarya, Jenis Kendaraan D2-Sedan, Rakit 2019, Warna Putih Metalik, No. Rangka : MHH8A3608KK956631, No. Mesin : H0133187, beserta STNK ;
58. 1 (satu) unit Mobil Toyota No. Polisi : B-4-ANI, Pemilik SURYANI, Alamat Jalan Lame No. 6 Kalimanggis Rt 02,Rw 03 Jatikarya Bekasi, Merk Nissan, Jenis kendaraan D4-MBL PMP Bukan Angkutan Umum, Rakit 2018, Warna Abu-Abu Tua Metalik No. Rangka : MHBE4DG3CJJ010419, No. Mesin : MR20178192C, beserta STNK;
59. 1 (satu) Unit Mobil Mercedes Benz, No. Polisi : B-202-RTU, Pemilik SURYANI, Jalan. Lame Kp Kalimanggis Rt 003, Rw 005 Jatikarya Pd Gede Bekasi, Jenis Kendaraan D2-Sedan, Rakit 2020, Warna Putih, No. Rangka : WIKIII83872NI22350, No. Mesin : 28291480368100, beserta STNK;
60. 1 (satu) unit Mobil Toyota No. Polisi : F-7370-FC, Pemilik DESI SYAWALINA N YUSUF, Alamat Toronto YB 5 21 Kota Wisata Rt 2 Rw 16 Cileungsi Kab Bogor, Merk Toyota, Jenis kendaraan E2-Mikrobus Bukan Angkutan Umum,

Halaman 194 dari 358 Putusan Nomor 521/Pid.Sus/2023/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rakit 2019, Warna Putih No. Rangka : JTFSS22P6K0I86145, No. Mesin : 2KDB004454;

61. 1 (satu) unit Mobil Suzuki No. Polisi : B-9965-KAS, Pemilik SURYANI, Alamat Jalan Lame Kp. Kalimanggis Rt 03,Rw 05 Jatikarya Jatisampurna, Merk Suzuki, Jenis kendaraan D1PICK UP/MBL BRG s/d 2400 CC, Rakit 2020, Warna Putih No. Rangka : MHYHDC61TL213043, No. Mesin : K15BTII60618, beserta STNK;
  62. 1 (satu) Unit Mobil Mercedes Benz, No. Polisi : B-2338-KOD, Pemilik ABDULRAHMAN YUSUF Jalan Lame No. 6 Kalimanggis Rt 002, Rw 003 Jatikarya Bekasi, Jenis Kendaraan D4-MBL BUKAN ANGK. UMUM, Rakit 2018, Warna Coklat Metalik, No. Rangka : WDC1569432J548957, No. Mesin : 27091031737522, beserta STNK;
  63. 1 (satu) unit mobil sedan BMW, No. Polisi : B-85-ANY, Pemilik SURYANI Jalan Lame No. 6 Kalimanggis Rt 002, Rw 003 Jatikarya Bekasi, Jenis Kendaraan sedan BMW, Rakit 2019, Warna abu-abu Metalik, No. Rangka : MHH7T260XKK967789, No. Mesin : 13315695, beserta STNK;
  64. 1 (satu) unit mobil LEXSUS, No. Polisi : B-117-ANY, Pemilik SURYANI Jalan Lame No. 6 Kalimanggis Rt 002, Rw 003 Jatikarya Bekasi, Jenis Kendaraan 4x2 A-T, Rakit 2019, Warna abu-abu Metalik, No. Rangka : JTJZAMCA4K2059511, No. Mesin : BAR4054218, beserta STNK, dan BPKB;
  65. 1 (satu) unit mobil Pajero Sport, No Pol: D-1291 AHP, Pemilik SUWARNTI, Kp. Tanjakan Jatihandap RT 001 rw 012, mandalajati bandung, Rakit 2018, warna Hitam, No Rangka MMBNKR30JH022785 beserta STNK;
  66. 1 (satu) unit mobil FORTUNER, No Pol: B-44 KLA, Pemilik SUTRIYANI, Jl RS. Ancol Selatan RT 24/1 Jakarta Utara, Rakit 2020, warna Hitam, No Rangka MHFG8GL0915152, beserta STNK;
- Disita dari Rahmat Yuli Saputra
67. 1 (satu) unit Mobil merk Toyota Rush Warna Hitam Metalik No Plat 2359 KOM, nomor rangka MHKE8FB3JKKO36452, Nomor Mesin 2NRF909615, Beserta Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor atas nama PT. CRIPTO PRIMA SEJAHTERA;
- Disita dari Anjarino Soko
68. 1 (Satu) unit mobil Voxy warna hitam, beserta STNK NOSIN 3ZRC294291, No Rangka JT7X2RB80J7010315;
- Disita dari Rio Andrianto
69. 1 (Satu) unit Mobil Ferrari warna merah dengan Nomer seri SBM14DCD8JW000820;

Halaman 195 dari 358 Putusan Nomor 521/Pid.Sus/2023/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

70. 1 (Satu) unit Mobil MC Laren Warna Biru muda dengan nomer Seri ZFF90HMC000253275;

71. 1 (Satu) unit mobil Land Rover Warna Hitam Nopol B 1725 SSU dengan nomer seri SALGA3AU3LA574811;

Disita dari Olron Putra

72. 1 (satu) unit kendaraan roda empat Mobil Daihatsu Terrios tahun pembuatan 2018, warna ungu metalik, nomor mesin 2NRF756444, nomor rangka MHKG8FA2JJK010900, type TERI15RMTF800RGGMMFJ, beserta kunci dan STNK kendaraan;

Disita dari Sukasnoto

73. 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Pajero sport Dakar, No Pol L 1195 LQ, Nomor Rangka MK2KRWPNUKJ010345, Nomor mesin 4N15GD8780 AN.SUKASNOTO, berikut STNK dan kunci kontaknya;

Disita dari Sutopo Madyadji

74. 1 (satu) unit Mobil Suzuki, tahun 2018, Nomor Rangka MA3MYA12SJO21444, Nomor mesin M15AN1013112, warna Putih metalik, No Pol 1805 RZ AN.SUTOPO MADYAJI, berikut STNK dan 2 kunci kontaknya

Barang bukti MAIKEL ABDULLAH SIDIK Bin ASIKIN YUSUF

75. 1 (satu) unit Mobil HR-V RY5 1.8 RS, Nopol. B. 123 AYU;

76. 1 (satu) unit Mobil Honda Brio beserta SNTK, nama pemilik: PT. CIPTO PRIMA SEJAHTERA, alamat: jl. Lame no. 6 kalimanggis, rt. 02 rw 05, jatikarya, Bekasi- jatisapurna, tahun pembuatan 2019, warna Kb: Abu-abu baja metalik, nomor mesin: L12B32365181

77. 2 (dua) buah Kunci Mobil Expander dan unit Nopol B.2723 TYA

78. 1 (satu) unit mobil Fortuner Plat nomor B 110 EDC Tahun 2020

Barang bukti JATI BAYU AJI

79. 1 (satu) unit Mobil Nissan X-Trail 2.5 A/T Warna Putih dengan Nomor Polisi: B 2968 KOJ atas nama JATI BAYU AJI, Nomor Mesin: QR25332378M, Nomor Rangka: MHB3CF1CJJ013433, beserta STNK Kendaraan;

80. 1 (satu) unit kendaraan Mobil Toyota Kijang Inova G AT Diesel (Solar) tahun 2015, warna Hitam Metalik, No. Pol. B 1538 FOZ a.n SEPTENUS SAMA ARO LAHAGU SE, dengan Nomor Rangka MHF4R2G1F0032524, Nomor Mesin 2KDU719700, berikut kunci kontak dan STNK;

Barang bukti ANTON HIDAYATULLOH

81. 1 (satu) unit mobil merk Toyota Fortuner warna hitam metalik No.pol : B 511 RAV, No.Rangka : MHFGB8GS4KO9O1586, No.Mesin : 2GD6O1549

Halaman 196 dari 358 Putusan Nomor 521/Pid.Sus/2023/PN Bks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

82. 1 (satu) Unit Mobil Merk Bmw 4351 coupe at Warna Hitam Metalik No.pol : B 270 YO, No.Rangka : WBA3R1203FK408752, No.Mesin : 03159231

83. 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu XENIA warna hitam metalik No.Pol : F 1031 HE, No. Rangka : MHKV1AA2JBK091862, No. Mesin : DP35783

84. 1 (satu) unit mobil merk Nissan Juke warna merah No.Pol : B 805 EDC, No.Rangka : MHBj1CG1AFJ021156, No.Mesin : HR15196559D;

Barang Bukti EKO DARMANTO

85. 1 (satu) unit Mobil Brio Satya 1. 2 ECVTC dengan Nomor Polisi: B 2702 TIC, Berwarna Hitam, Nomor Rangka/NIK/VIN: MHRDD1850KJ917516, Nomor Mesin: L12B32366675 atas nama EKA SUSANTI berikut STNK dan kunci kontaknya;

86. 1 (satu) Unit Mobil XPANDER15LULT dengan Nomor Polisi: B 2137 TYK, Berwarna Putih, Nomor Rangka/NIK/VIN: MK2NCWTARKJ003020, Nomor Mesin: 4A91GH4887 atas nama EKO DARMANTO berikut STNK dan kunci kontaknya;

Disita dari Suryani

87. 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA, No Polisi : B-4439-KLK, pemilik SURYANI, Jalan Lame No. 6 Kalimanggis Rt 002, Rw 003 Jatikarya Bekasi, warna merah maroon, No. Rangka : MH3SEE410JJ071982, No. Mesin: E3R2E2085438, berikut STNK, dan BPKB

88. 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA, No Polisi : B-4713-KIU, pemilik SURYANI, Jalan Lame No. 6 Kalimanggis Rt 002, Rw 003 Jatikarya Bekasi, warna hijau putih, No. Rangka : MH3SEE91077059992, No. Mesin: E3RZE1967402, berikut STNK dan BPKB

89. 1 (satu) unit sepeda motor VESPA, Type PRIMA VERA, IGET, No Polisi : B-4971-KST, pemilik SURYANI, Jalan Lame No. 6 Kalimanggis Rt 002, Rw 003 Jatikarya Bekasi, warna putih, No. Rangka : RP8M82222LV017743, No. Mesin: M828M5086789, berikut STNK, BPKB

90. 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA, No Polisi : B-4912-KJA, pemilik SURYANI, Jalan Lame No. 6 Kalimanggis Rt 002, Rw 003 Jatikarya Bekasi, warna putih, No. Rangka : MH3SEF31073001514, No. Mesin: E31VE0002474, berikut STNK, BPKB

91. 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA, No Polisi : B-4570-KMA, pemilik ABDULRAHMAN YUSUF, Jalan Lame No. 6 Kalimanggis Rt 002, Rw 003 Jatikarya Bekasi, warna Hitam No. Rangka : MH3SG3190KJ427256 No. Mesin: G3E4E1250619, berikut STNK

Halaman 197 dari 358 Putusan Nomor 521/Pid.Sus/2023/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disita dari Olron Putra

92. 1 (satu) unit kendaraan roda dua Motor Yamaha X-Max tahun 2020, warna biru doff, nomor mesin MH3SG3910LK032997, beserta kunci kendaraan.

Disita dari Yulianto Saputra

93. 1 (satu) unit sepeda motor Nopol B 4423 KRF atas nama ROSIDAH merk VESPA/PRIMAVERA IGET 150 ABS dengan nomor mesin M828M5069900;
94. 1 (satu) unit sepeda motor Nopol B 4449 KSA atas nama YULIANTO SAPUTRA merk KAWASAKI type EX250T 249cc dengan nomor mesin EX250PEA11270;
95. 1 (satu) ) unit sepeda motor berserta STNK Nopol B 4664 KST atas nama SUPARMAN merk HONDA type H1B02N41LO A/T 110cc dengan nomor mesin JM81E1238826;
96. 1 (satu) ) unit sepeda motor berserta STNK Nopol B 4985 KSL atas nama YULIANTO SAPUTRA merk HONDA type VIJ02Q32L0 A/T 150cc dengan nomor mesin KF21E1415523

Barang bukti MAIKEL ABDULLAH SIDIK Bin ASIKIN YUSUF

97. 2 (dua) buah kunci motor PCX dan 1 (satu) unit motor B 3823 PIX, 1 (satu) unit xmax

Berdasarkan yang disita dari EKA SUSANTI berupa :

98. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda X1N02Q43L0 AT Warna Hitam Nomor Polisi B 5583 TFR Nomor Rangka MH1KF5114LK044923, Nomor Mesin KF51E1043868, beserta kunci, STNK atas nama EKO DARMANTO, dan BPKB atas nama EKO DARMANTO

Disita dari Afrila Eko Rahmawati

99. 1 (satu) unit Laptop Mack Book air merk Apple warna Gold seri 58750/SDPPI2018PLGID: 4537;
100. 1 (satu) unit casan Laptop Mack Book air merk Apple warna putih;

Disita dari Suryani

101. 1 (satu) unit Macbook Pro warna silver dengan casing warna pink;

Barang Bukti EKO DARMANTO

102. 1 (satu) unit Elektronik berupa Laptop berwarna silver dengan merk Lenovo dengan password : Slo221103@;
103. 1 (satu) unit Alat Komunikasi berupa Hand Phone dengan merk Samsung N 9, dengan Nomor IMEI 1: 359449095075244, IMEI 2: 359450095075242 dan SIM Card Telkomsel : 082112343986;
104. 1 (satu) unit Alat Komunikasi berupa Hand Phone dengan merk Samsung A 51, dengan Nomor IMEI 1: 353680113731352, IMEI 2: 353681113731350 dan SIM Card Telkomsel : 081317787274;

Halaman 198 dari 358 Putusan Nomor 521/Pid.Sus/2023/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang Bukti JATIBAYU AJI

105. 4 (empat) unit Laptop merk Lenovo Warna Hitam beserta Charger;
106. 2 (dua) Unit Laptop merk Acer warna Biru beserta Charger;
107. 1 (satu) unit Laptop Merk Lenovo Warna Biru Navy beserta Charger;
108. 1 (satu) unit Laptop Mer Lenovo warna Silver beserta Charger;
109. 1 (satu) Macbook Pro warna silver model A1502 beserta Charger;
110. 1 (satu) tas warna hitam bertuliskan Lenovo yang berisikan 2 Unit Laptop merk ACER warna Biru dan Merah beserta cas laptop;
111. 1 (satu) tas warna hitam bertuliskan Lenovo yang berisikan 2 Unit Laptop merk Lenovo warna Silver dan Hitam beserta cas laptop;
112. 1 (satu) tas warna hijau bertuliskan Vanguard yang berisikan 1 unit Kamera Canon;
113. 1 (satu) unit Gopro beserta stabilizer bertuliskan Telesin;

Disita dari Yulianto Saputra

114. 1 (satu) Unit Handphone warna hitam merk AQUOS dalam kondisi mati;
115. 1 (satu) Unit Handphone warna silver merk Iphone 6s / 6splus dalam kondisi mati;

Disita dari Abdulrahman Yusuf

116. 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy Note 20 Ultra warna Rose Gold nomor serial RR8N906VKNH;
117. 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy Note 9 warna biru nomor serial RR8K90C9GBA;
118. 1 (satu) unit Handphone Oppo warna biru muda;

Disita dari Suryani

119. 1 (satu) unit Ipad Pro warna silver dengan casing warna pink;
120. 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 12 Pro Max warna biru dengan box;
121. 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 12 Pro Max warna putih dengan casing warna hitam;
122. 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 12 Pro Max warna putih dengan casing warna gold;
123. 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 11 Pro Max warna gold dengan casing motif kotak kotak;
124. 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 11 Pro Max warna gold dengan casing warna pink;
125. 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna putih;
126. 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna gold dengan casing warna merah;
127. 1 (satu) unit Handphone merk Iphone SE warna putih;

Halaman 199 dari 358 Putusan Nomor 521/Pid.Sus/2023/PN Bks

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

128. 1 (satu) unit headset merk LV;
  129. 1 Tas EAC warna Abu-abu /dalam kuning berisikan:
  130. 2 unit Laptop dan Casan Laptop ( Laptop HP Pavillion x360 model 114-dh1006TX warna Gold, Laptop HP Spectre x360 model 13-aw023ITU dan 1 unit Casan Laptop);
  131. 2 (dua) unit Handphone Tab SAMSUNG (warna Gold, dan abu-abu);
  132. 8 (delapan) unit Handphone (merk SAMSUNG, OPPO, VIVO)
  133. 2 (dua) unit HT merk Hytra;
  134. 1 (satu) unit Kamera merk Samsung/sarung kulit hitam;
  135. 3 (tiga) buah Kacamata Hitam (2 Gucci, 1 LV).
  136. 1 (satu) unit Handphone Iphone Xr warna Biru berikut kardus;
  137. 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy A9 warna merah muda berikut kardus;
  138. 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy Fold warna Hitam berikut kardus bersegel;
  139. 10 (sepuluh) buah Logam Mulia masing-masing 100gr (PT. ANTAM);
  140. 1 (satu) unit CPU 3 Power Up;
  141. 1 (satu) unit keyboard 3 Power Up;
  142. 1 (satu) unit digital Video recorder Merk HIKVISION
- Disita dari Rosidah
143. 3 (tiga) unit Hp Tablet Merk SAMSUNG warna Hitam;
  144. 1 (satu) unit Hp Tablet Merk SAMSUNG warna Putih;
- Barang Bukti Maikel Abdullah Sidik Bin Asikin Yusuf
145. 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO biru
  146. 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung S20;
  147. 1 (satu) unit HP merek IPHONE 12 warna biru beserta dusbuk

Barang bukti Asep Wawan Hermawan

Berdasarkan Persetujuan Pengadilan Nomor 472/Pen.Pid/2021/PN.Cbi tanggal 03 Mei 2021, berupa:

148. 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna Hitam dengan IMEI: 359447/09/620040/7 dan IMEI: 359448/09/620040/5, dengan nomor telepon: 082119600435.
149. 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna abu abu, dengan IMEI: 354896/11/516965/1, dengan nomor telepon: 081998886009.
150. 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna Hitam dengan IMEI: 351461/84/015265/5, dengan nomor telepon: 085891921011.

Halaman 200 dari 358 Putusan Nomor 521/Pid.Sus/2023/PN Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

151. 1 (Satu) unit Handphone merk Samsung Lipat warna Hitam Casing Motif dengan IMEI: 354261/10/923865/9 dan IMEI: 354262/10/923865/7, dengan nomor telepon: 085716848263.

Barang bukti ANTON HIDAYATULLOH

152. 1 (satu) unit hp merk vivo warna biru casing warna ungu nomor model V2029 nomor IMEI 1 869745057332934, IMEI 2 869745057332926
153. 1 (satu) unit Hp merk Samsung Galaxy Note20 Ultra Warna Hitam Nomor model SMN985F/DS, Nomor Seri RR8N802MR3L, dengan Nomer IMEI 351447720154861
154. 1 (satu) Buah Casing Hp warna kuning emas
155. 1 (satu) unit Hp merk Samsung warna hitam model SMG900H dengan Nomer Imei 352957/06/138310/0
156. 1 (satu) unit Hp merk oppo warna merah dalam keadaan mati
157. 1 (satu) unit Hp merk Hytera warna hitam dalam keadaan mati
158. 1 (satu) unit HT merk Alinco warna hitam nomor seri M002735

Barang Bukti Muhamad Roip Sukardi

159. 1 (Satu) Buah Handphone merk Samsung Warna Biru Metalik;  
Disita dari Suryani

160. 2 (dua) buah jam merk Rolex dengan dus warna hijau;

Barang Bukti Maikel Abdullah Sidik Bin Asikin Yusuf

161. 1 (satu) buah Jam tangan SEVENFRIDAY, V-SERIES/12961S 01 A
162. 1 (satu) buah jam gastro sport
163. 1 (satu) buah jam swatch
164. 1 (satu) buah jam police
165. 1 (satu) buah jam sevenfriday
166. 1 (satu) buah jam G-SHOCK

Disita dari Suryani

167. 1 (satu) lembar uang menyerupai emas senilai USD 100 (seratus dolar amerika)
168. 1 (satu) lembar uang menyerupai emas senilai pecahan 100.000,- (seratus ribu rupiah)
169. 99 (sembilan puluh sembilan) lembar diduga uang dollar singapura pecahan 10.000,- (sepuluh ribu)
170. 6 (enam) lembar diduga uang EURO pecahan 1.000.000,- (satu juta)
171. 2 (dua) lembar diduga uang Zimbabwe, pecahan 50.000.000.000,- (lima puluh miliar);
172. 2 (dua) lembar diduga uang CENTRAL BANK EGYPT, pecahan 50. (lima puluh);

Halaman 201 dari 358 Putusan Nomor 521/Pid.Sus/2023/PN Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

173. 100 (seratus) lembar diduga uang UERO, pecahan 200,- (dua ratus);
174. 98 (sembilan puluh delapan) lembar diduga uang IRAN, pecahan 200,- (dua ratus);
175. 2 (dua) lembar diduga uang THE HONGKONG AND SHANGHAI Banking CORPORATION LIMITED, pecahan 500.000.000,- (lima ratus juta);

Barang Bukti ANTON HIDAYATULLOH

176. 19 (sembilan belas) koin EDCCASH Indonesia,
177. 1 (satu) bundle Master Q USD
178. 1 (satu) bundle Master Q EURO
179. 5 (lima) lembar Master Q USD yang terbungkus dalam map

Disita dari Suryani

180. 12 (dua belas) buah emas seberat 0,1 Gram (kuning) PT. HARTA DINATA ABADI, Tbk
181. 5 (lima) buah emas seberat 0,1 Gram (hijau) PT. HARTA DINATA ABADI, Tbk
182. 1 (satu) buah emas seberat 0,1 Gram (Pink Muda) PT. HARTA DINATA ABADI, Tbk
183. 1 (satu) buah emas seberat 0,1 Gram (Pink Tua) PT. HARTA DINATA ABADI, Tbk
184. 2 (dua) buah emas seberat 1 Gram PT. ANTAM, Tbk
185. 1 (satu) buah emas seberat 3 Gram PT. ANTAM, Tbk
186. 1 (satu) buah menyerupai emas bergambar IR. SOEKARNO, dengan No. 209
187. 1 (satu) buah platinum 9999,9 / 24A ZL/36QUNCESPROY, dari PT. Sembilan Tujuh Enam Empat ( ZM LONDON
188. 1 (satu) buah SUISSE 47.A.D.L728.C.A / V.A.BULLION N.D.P 99.99/ No. 243228/A.24/BASEL.20.1939;
189. 1 (satu) buah kalung Silver dengan gantungan Lafal ALLAH
190. 1 (satu) buah menyerupai emas gambar IR. SOEKARNO dengan No. 18181
191. 1 (satu) buah kalung menyerupai emas dengan gantungan Logo EDC
192. 1 (satu) buah Pin menyerupai emas Logo EDC
193. 2 (dua) buah koin menyerupai emas dengan gambar wayang
194. 2 (dua) buah koin menyerupai emas dengan gambar tulisan mandarin
195. 1 (satu) buah tongkat menyerupai emas dengan tulisan Drs. H.A. HIDAYATULLOH, Mba
196. 13 (tiga belas) buah berlian besar
197. 30 (tiga puluh) buah berlian kecil

Halaman 202 dari 358 Putusan Nomor 521/Pid.Sus/2023/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

198. 1 (satu) buah permata warna orange
199. 1 (satu) buah permata warna hitam
200. 1 (satu) buah permata warna ungu
201. 1 (satu) buah batu cincin akik menyerupai emas (lonjong)
202. 1 (satu) buah liontin batu berwarna orange menyerupai emas
203. 1 (satu) buah liontin silver batu coklat
204. 1 (satu) buah cincin akik silver batu merah maroon
205. 1 (satu) buah cincin akik silver batu pink
206. 1 (satu) buah batu akik warna biru tua
207. 1 (satu) buah batu akik warna coklat
208. 1 (satu) buah batu akik warna coklat muda
209. 1 (satu) buah menyerupai permata warna ungu
210. 1 (satu) buah menyerupai permata warna merah
211. 1 (satu) buah batu akik akar serabut kuning lumut
212. 1 (satu) buah bandul berbentuk tas hermes menyerupai emas batu akik warna coklat muda
213. 1 (satu) buah emas 2 (dua) gram berbentuk monument nasional (galeri 24)
214. 15 (lima belas) buah gelang menyerupai logam emas berwarna silver;
215. 1 (satu) buah gelang menyerupai emas;
216. 2 (dua) buah anting menyerupai emas /berbentuk bulat double;
217. 2 (dua) set anting menyerupai emas / berbentuk bulat.
218. 1 (satu) buah gelang rantai menyerupai emas bertuliskan Fantastik Newyork 520,
219. 1 (satu) buah brooch menyerupai emas bertuliskan EDCCASH;
220. 3 (tiga) buah gelang berbentuk rantai bola menyerupai emas;
221. 1 (satu) buah kalung menyerupai emas silver;
222. 1 (satu) buah gelang rantai koin menyerupai emas;
223. 1 (satu) set perhiasan terdiri dari Sebuah jam tangan, sepasang anting, sebuah cincin, sebuah kalung berikut liontin, sepasang anting tusuk, yang masing-masing bermata baju warna hijau menyerupai emas dengan merk BS.
224. 1 (satu) buah jepitan rambut menyerupai emas;
225. 1 (satu) buah brooch motif bunga menyerupai emas;
226. 1 (satu) buah brooch motif cendrawasih menyerupai emas silver;
227. 1 (satu) pasang terdiri dari 2 buah anting berbentuk "C" menyerupai baju berlian silver;
228. 13 (tiga belas) cincin menyerupai emas silver;

Halaman 203 dari 358 Putusan Nomor 521/Pid.Sus/2023/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 229. 1 (satu) buah bross menyerupai emas bermotif bola menyerupai mutiara;
- 230. 1 (satu) buah jepitan rambut menyerupai emas bermotif bola menyerupai mutiara;
- 231. 1 (satu) buah kalung rantai bermotif love menyerupai emas silver;
- 232. 1 (satu) buah jepitan rambut menyerupai emas bermotif mata;
- 233. 1 (satu) buah anting berbentuk love menyerupai warna silver;
- 234. 1 (satu) buah liontin bermotif kotak menyerupai emas silver bermata hitam putih;

Disita dari Rosidah

- 235. 1 (Satu) buah Emas Logam mulia seberat 50 Gram, nomor seri CFB 094;
- 236. 1 (Satu) buah Emas Logam mulia seberat 100 Gram, nomor seri a66g070;
- 237. 1 (satu) buah gelang kaki menyerupai emas;
- 238. 2 (dua) buah cincin menyerupai emas putih;
- 239. 1 (satu) buah cincin menyerupai emas Bertulisan huruf R;
- 240. 1 (satu) buah cincin menyerupai emas;

Barang Bukti JATIBAYU AJI

- 241. 1 (satu) buah cincin Natural Star Blue Sapphire beserta Sertifikat dari Central Gemological Laboratory Of Indonesia;

Barang Bukti ASEP WAWAN HERMAWAN

- 242. 1 (satu) buah Cincin warna putih dari toko THE PALACE NATIONAL JEWELERY, dengan kadar 75% (tujuh puluh lima persen), berat 6 (enam) gram, dengan kode D17009934, beserta sertifikat nya.
- 243. 1 (satu) buah Cincin warna putih dari toko THE PALACE NATIONAL JEWELERY, dengan kadar 75% (tujuh puluh lima persen), berat 6,81 (enam koma delapan satu) gram, dengan kode D17010329, beserta sertifikat nya.
- 244. 1 (satu) buah Gelang warna putih dari toko THE PALACE NATIONAL JEWELERY, dengan kadar 75% (tujuh puluh lima persen), berat 9,23 (Sembilan koma dua tiga) gram, dengan kode P20007040.
- 245. 1 (satu) buah Kalung warna putih dari toko THE PALACE NATIONAL JEWELERY, dengan kadar 75% (tujuh puluh lima persen), berat 10,80 (Sepuluh koma delapan puluh) gram, dengan kode P19042050.
- 246. 1 (satu) buah Gelang warna kuning dari toko THE PALACE NATIONAL JEWELERY, dengan kadar 75% (tujuh puluh lima persen), berat 11,45 (Sebelas koma empat lima) gram, dengan kode P19090125.
- 247. 1 (satu) buah Kalung Toskano warna putih, dengan berat 3,07 (tiga koma nol tujuh) gram, dari toko Mas Jelita.

Halaman 204 dari 358 Putusan Nomor 521/Pid.Sus/2023/PN Bks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

248. 3 (tiga) buah Gelang warna Kuning.
249. 3 (tiga) buah Gelang rantai warna Kuning.
250. 2 (dua) buah Gelang rantai warna putih.
251. 2 (dua) buah Kalung rantai berliontin putih dan hijau.
252. 2 (dua) buah Cincin warna Putih.
253. 1 (satu) buah Cincin warna Kuning, berbatu Hijau.
254. 1 (satu) buah Cincin warna Putih, berbatu Biru.
255. 1 (satu) buah Cincin warna Putih, berbatu Hijau.
256. 5 (lima) buah Liontin warna Kuning dan Putih.
257. 3 (tiga) buah Kalung Rantai warna Kuning dan Putih.
258. 1 (satu) pasang Anting warna Putih.
259. 1 (satu) buah Sertifikat dari toko THE PALACE NATIONAL JEWELERY, dengan kadar 75% (tujuh puluh lima persen), berat 2,14 (dua koma empat belas) gram, dengan kode D18012578.
260. 1 (satu) buah Sertifikat dari toko THE PALACE NATIONAL JEWELERY, dengan kadar 75% (tujuh puluh lima persen), berat 1,98 (satu koma Sembilan delapan) gram, dengan kode D18013770.
261. 1 (satu) buah Sertifikat dari toko THE PALACE NATIONAL JEWELERY, dengan kadar 75% (tujuh puluh lima persen), berat 6,16 (enam koma enam belas) gram, dengan kode D19016595.

### Barang Bukti ANTON HIDAYATULLOH

262. 1 (satu) pouch berisi perhiasan emas, perak, kuningan, dan jam tangan;

Disita dari Suryani

263. Tanah dan bangunan seluas 4.115 M2 yang terletak di Jl. Lame Kalimantan, RT. 003 RW 005, Kelurahan Jatikarya, Kecamatan Jatisampurna, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat dan di alamat Jl. Lame Kalimantan, RT. 003 RW 001, Kelurahan Jatikarya, Kecamatan Jatisampurna, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, yang terdiri dari dari 27 akta jual beli atas nama Suryani dan Tanah dan bangunan seluas 174 M2 atas nama SURYANI, sesuai akta jual beli yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara ( PPATS ) Camat Kecamatan Jati Sampurna Kota Bekasi yang terletak di alamat Jl. Lame Kalimantan, RT. 003 RW 001, Kelurahan Jatikarya, Kecamatan Jatisampurna, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat yang terdiri dari dari 27 akta jual beli atas nama Suryani dan 2 akta jual beli atas nama Ratu Bijak Lestari. Adapun tanah dan bangunan terdiri dari:

- 1) Akta nomor : 514 / WHN/Jasam/2020, tanggal 16-11-2020 luas 450 M2

Halaman 205 dari 358 Putusan Nomor 521/Pid.Sus/2023/PN Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Akta nomor : 550 / WHN /Jasam/2020, tanggal 03-12-2020 luas 300 M2
- 3) Akta nomor : 516 /WHN /Jasam/2020, tanggal 16-11-2020 luas 150 M2
- 4) Akta nomor : 317 / AH /Jasam/2016, tanggal 30-12-2016 luas 150 M2
- 5) Akta nomor : 548 /WHN /Jasam/2020, tanggal 03-12-2020 luas 60 M2
- 6) Akta nomor : 551/ WHN /Jasam/2020, tanggal 03-12-2020 luas 100 M2
- 7) Akta nomor : 209/ WHN/Jasam/2019, tanggal 11-10-2019 luas 102 M2
- 8) Akta nomor : 515/ WHN /Jasam/2020, tanggal16-11-2020 luas 152 M2
- 9) Akta nomor : 523/WHN/Jasam/2020, tanggal 17-11-2020 luas 30 M2
- 10) Akta nomor : 517 / WHN/Jasam/2020, tanggal 16-11-2020 luas 100 M2
- 11) Akta nomor : 74 / AH /Jasam/2019, tanggal 05-3-2019 luas 250 M2
- 12) Akta nomor : 231/WHN/Jasam/2020, tanggal 03-7-2020 luas 110 M2
- 13) Akta nomor : 271/ AH/Jasam/2019, tanggal 25-6-2019 luas 200 M2
- 14) Akta nomor : 238/ WHN/Jasam/2020, tanggal 03-7-2020 luas 100 M2
- 15) Akta nomor : 208/WHN/Jasam/2019, tanggal11-10-2019 luas 115 M2
- 16) Akta nomor : 232/ WHN/Jasam/2020, tanggal 03-7-2020 luas 36 M2
- 17) Akta nomor : 386/WHN/Jasam/2019, tanggal 31-12-2019 luas 480 M2
- 18) Akta nomor : 230 / WHN /Jasam/2020, tanggal 03-7-2020 luas 350 M2
- 19) Akta nomor : 229 / WHN /Jasam/2020, tanggal03-7-2020 luas 130 M2
- 20) Akta nomor : 552/ WHN /Jasam/2020, tanggal 03-12-2020 luas 200 M2
- 21) Akta nomor : 553/WHN /Jasam/2020, tanggal 03-12-2020 luas 148 M2
- 22) Akta nomor : 549/ WHN /Jasam/2020, tanggal 03-12-2020 luas 50 M2
- 23) Akta nomor : 554/ WHN /Jasam/2020, tanggal 03-12-2020 luas 83 M2
- 24) Akta nomor : 263/ AH/Jasam/2019, tanggal 17-6-2019 luas 100 M2
- 25) Akta nomor : 210/ WHN/Jasam/2019, tanggal11-10-2019 luas 65 M2
- 26) Akta nomor : 555/ WHN/Jasam/2020, tanggal 03-12-2020 luas 52 M2
- 27) Akta nomor : 833/ AH /Jasam/2018, tanggal 12-12-2018 luas 52 M2
- 28) Akta nomor : 179/ WHN/Jasam/2020, tanggal 02-6-2020 luas 24 M2
- 29) Akta nomor : 180 / WHN/Jasam/2020, tanggal02-6-2020 luas 150 M2

Halaman 206 dari 358 Putusan Nomor 521/Pid.Sus/2023/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

264. sebidang tanah dan bangunan yang beralamat di Citra Grand Cluster West Poin Blok T.3 No.5 RT 8 RW 14, Kelurahan Jatikarya, Kecamatan Jatisampurna, Kota Bekasi;
265. sebidang tanah dan bangunan yang beralamat di Citra Grand, Cluster Spring Lake Blok BB.3 No.9 RT 07 RW 11, Kelurahan Jatikarya, Kecamatan Jatisampurna, Kota Bekasi;
266. sebidang tanah seluas 159 M2 yang beralamat di Taman Laguna Kavling Blok H 2 No.5 RT 004 RW 002, Kelurahan Jatikarya, Kecamatan Jatisampurna, Kota Bekasi;
267. sebidang tanah seluas 219 M2 yang beralamat di Jl. Gg. H. Amin, RT 01, RW 05, Kelurahan Jatikarya, Kecamatan Jatisampurna, Kota Bekasi;
268. sebidang tanah dan bangunan seluas 1.084 M2 Yang beralamat di Jalan Lame Kalimantan RT 03, RW 01, Kelurahan Jatikarya, Kecamatan Jatisampurna, Kota Bekasi;
269. sebidang tanah dan bangunan seluas 499 M2 dengan nomor sertifikat 5963 yang beralamat di Kp. Bojong Rawa Iele RT 06, Rw 09 Kel. Jatimakmur Kec. Pondok Gede Kota Bekasi.

Disita dari H. Mohamad Saini

270. Tanah sesuai dengan sertifikat hak milik nomor 655 Desa Kutampikaler, Kec. Nusa Penida Kab. Klungkung, Provinsi Bali dengan luas 14.300 M2 atas nama pemilik hak Abdurahman Yusuf;

Disita dari Rio Andrianto

271. Rumah di Citra Gran Blok Cluster Clover garden Blok CC10 No. 6, RT 007/011, Kelurahan Jati Karya, Kecamatan Jatisampurna, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat;

Disita dari Ramlah

272. Sebidang Tanah yang terletak di Jalan Cibanteng Griya Raharja C.2 No. 17 Rt.001/008, Desa Cibanteng, Kec. Ciampea, Kab. Bogor, Jawa Barat, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 0580/2020 tanggal 4 November 2020 atas nama RAMLAH;
273. Sebidang Tanah yang terletak di Jalan Cibanteng Griya Raharja C.2 No. 18 Rt.001/008, Desa Cibanteng, Kec. Ciampea, Kab. Bogor, Jawa Barat, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 0579/2020 tanggal 4 November 2020 atas nama RAMLAH;

Disita dari Iman Pillipus Gunawan

274. Tanah dan bangunan atas nama SURYANI dengan alamat:
- a. Sektor Bellwood Blok TC7/ Kav. 010 Jl. Raya Kota Wisata, Ciangsana, Kecamatan Gn. Putri, Bogor, Jawa Barat;

Halaman 207 dari 358 Putusan Nomor 521/Pid.Sus/2023/PN Bks



- b. Sektor Bellwood Blok TC7/ Kav. 011 Jl. Raya Kota Wisata,  
Ciangsana, Kecamatan Gn. Putri, Bogor, Jawa Barat;

Disita dari Ferdinandus Arif Saleh

275. Tanah dan bangunan di alamat Villa Bogor Indah Blok CC3/12A, RT 006  
RW 013, Kelurahan Cipargi, Kec. Bogor Utara, Kota Bogor

Barang Bukti JATIBAYU AJI

276. Tanah dan bangunan SPBU 34-45117 atas nama PT. POMPA BENSIN  
PLAYANGAN dengan Sertifikat Hak Guna Bangun Nomor 301 Desa  
Playangan, Kecamatan gebang, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat.

277. Tanah dan bangunan di perumahan Citra Sentul Raya Cluster Siene Blok  
B.10/09, Bogor Jawa Barat.

278. Tanah dan bangunan seluas 72 M2 yang terletak di alamat Jl. Kp.  
Lombok Blok EE-36, RT.008, RW.014 Kelurahan Jatisari Kecamatan  
Jatiasih Kota Bekasi Propinsi Jawa Barat

279. Tanah dan bangunan dengan luas 730 m2 berdasarkan akta jual beli  
nomor : 293/AJB/RJT/2020, tanggal 15 Oktober 2020 atas nama pemilik  
SITI ALIMAH dan dengan luas 450 m2 berdasarkan akta jual beli nomor :  
294/AJB/RJT/2020, tanggal 15 Oktober 2020 atas nama pemilik SITI  
ALIMAH yang didalamnya terdapat mesin penggilingan padi terletak di  
Mangungploso, Desa Sumberagung, Kec. Rejotangan, Kab. Tulung  
Agung, Provinsi Jawa Timur.

Barang Bukti Muhamad Roip Sukardi

280. Sebidang Tanah dan Bangunan Persil Nomor 1.S.II.Blok 001, Kohir  
Nomor C.837 Seluas kurang Lebih 296 meter persegi di Alamat Kp.  
Cibereum Kalong RT. 005 RW. 005 Desa Sukawening, Kec. Dramaga,  
Kab. Bogor, Provinsi Jawa Barat, Akta Jual Beli nomor 1844.2019 atas  
nama CACA HARDIANSYAH

Barang Bukti Anton Hidayatulloh

281. Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Desa Nagrak Lebak,  
Kecamatan Balekambang, Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat  
dengan luas tanah 660 M2 dan luas bangunan 150 M2 berdasarkan  
fotocopy legalisir Akta Jual Beli No.017/2012 tertanggal 5 Desember 2012  
dan Surat Keterangan Nomor : 590/6/2021 tanggal 1 Desember 2021  
yang ditandatangani Camat selaku PPAT-S Kecamatan Nagrak;

Barang Bukti Asep Wawan Hermawan

282. Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Blok GC No.8 Desa  
Bojong Baru Kecamatan Bojong Gede Kabupaten Bogor Provinsi Jawa

*Halaman 208 dari 358 Putusan Nomor 521/Pid.Sus/2023/PN Bks*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat dengan luas 73 m<sup>2</sup> berdasarkan SHM Nomor 960 an. Eko Pangestu.

283. Sebidang tanah persil no 39 S III Blok 007 Kahir Nomor C 178/462 seluas kurang lebih 320 m<sup>2</sup> yang terletak di Jalan Kampung Laladon Gede RT/RW 003/07 Desa Laladon Kecamatan Ciomas Kabupaten Bogor Jawa Barat berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 964/2018 tanggal 7 Juni 2018 an. Iros Rosita.
284. Sebidang tanah dan bangunan kurang lebih seluas 144 m<sup>2</sup> yang beralamat di lokasi Perumahan Taman Cilolohon Indah D6 Kelurahan Kahuripan Kecamatan Tawang Kota Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat berdasarkan Sertifikat Hak Milik nomor 03153 atas nama Hajjah Helmi Rismawati.
285. Sebidang tanah dan bangunan kurang lebih seluas 862 m<sup>2</sup> yang beralamat di Kp Cinerang Rt 006 Rw 004 Desa Taraju Kec. Taraju Kab. Tasikmalaya Provinsi Jawa barat.
286. Sebidang tanah seluas 587 m<sup>2</sup> yang berada di Desa Cijunjung Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat dan 1 (satu) buku Sertifikat Hak Milik Nomor 06334 atas nama Nyai Entih.
287. Sebidang tanah seluas kurang lebih 1.500 m<sup>2</sup> yang berada di Desa Cijunjung Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat dan 1 (satu) bundel surat girik dengan nomor 750 Persil 75 S III SPPT Nomor 0323.0 (seluas 1875m<sup>2</sup>) atas nama Alm Ibu Sati BT Idih.
288. Sebidang tanah seluas kurang lebih 443 m<sup>2</sup> yang berada di Desa Cijunjung Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat dan 1 (satu) buku sertifikat asli hak milik nomor 6346.

Disita dari Suryani

289. 1 (satu) buah ASLI SERTIFIKAT HAK MILIK No. 911 Prov. Jawabarat, Kota Bekasi, Kec. Pondok Gede, Desa Jatikarya seluas 420 m<sup>2</sup> beserta pajak atas nama SURYANI;
290. 1 (satu) buah ASLI SERTIFIKAT HAK MILIK No. 5058 Prov. Jawa barat, Kota Bekasi, Kec. Pondok Gede, Desa Jatikarya seluas 121 m<sup>2</sup> beserta pajak atas nama SURYANI;
291. 1 (satu) buah ASLI SERTIFIKAT HAK MILIK No. 7221 Prov. Jawa barat, Kota Bekasi, Kec. Pondok Gede, Desa Jatikarya seluas 260 m<sup>2</sup> beserta pajak atas nama SURYANI;
292. 1 (satu) buah ASLI SERTIFIKAT HAK MILIK No. 1704 Prov. Jawa barat, Kota Bekasi, Kec. Pondok Gede, Desa Jatikarya seluas 1027 m<sup>2</sup> beserta

Halaman 209 dari 358 Putusan Nomor 521/Pid.Sus/2023/PN Bks

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKTA JUAL BELI Nomor: 243/2020 atas nama LIZA SOENAR WINDARTI;

293. 1 (satu) buah ASLI SERTIFIKAT HAK MILIK No. 7522 Prov. Jawa barat, Kota Bekasi, Kec. Pondok Gede, Desa Jatikarya seluas 62 m2 atas nama SURYANI;
294. 1 (satu) buah ASLI SERTIFIKAT HAK MILIK No. 6279 Prov. Jawa barat, Kota Bekasi, Kec. Pondok Gede, Desa Jatikarya seluas 88 m2 beserta surat izin mendirikan bangunan No. 503/042-IMB/Kc.Jsp/06/2016 atas nama pemohon UNGKAP ROBINSON;
295. 1 (satu) buah ASLI SERTIFIKAT HAK MILIK No. 5963 Prov. Jawa barat, Kota Bekasi, Kec. Pondok Gede, Desa Jatikarya seluas 499 m2 atas nama pemohon ETTY MIHARTI;
296. 1 (satu) buah ASLI SERTIFIKAT HAK GUNA BANGUNAN No. 1506 Prov. Jawa barat, Kota Bekasi, Kec. Jatisampurna, Kel. Jatikarya seluas 162 m2 atas nama pemohon PT. ALAM LAGUNA dan surat setoran pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (SSPBDBPHTB) atas nama SURYANI, beserta AKTA JUAL BELI No. 07/2020 Salinan I. DWI RATNA AYU SRIE RIZQI, II. SURYANI;
297. 1 (satu) bundle asli sertifikat hak milik nomor 655 Desa Kutampikaler, Kec. Nusa Penida Kab. Klungkung, Provinsi Bali, Dengan luas 14.300 M2 atas nama pemilik hak ABDULRAHMAN YUSUF;

Disita dari Ferdinandus Arif Saleh

298. 1 (satu) sertifikat hak milik nomor 931 alamat Villa Bogor Indah Blok CC3/12A, RT 006 RW 013, Kelurahan Cipargi, Kec. Bogor Utara, Kota Bogor
299. 1 (satu) sertifikat hak tanggungan nomor 3287/2017 alamat Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat atas nama Bank Panin, Tbk.
300. 1 (satu) akta pemberian hak tanggungan nomor 786/2017 tanggal 18 Oktober 2017
301. 1 (satu) surat kuasa memberikan hak tanggungan nomor 234/2017 tanggal 19 September 2017;

Barang Bukti Asep Wawan Hermawan

302. 1 (satu) bundel asli sertifikat hak milik no 960 yang terletak di Desa Bojong Baru Kecamatan Bojong Gede Kabupaten Bogor provinsi Jawa Barat
303. 1 (satu) asli Sertifikat Hak Milik Nomor 03153 sebidang tanah seluas 144 m2 yang beralamat di Kelurahan Kahuripan Kecamatan Tawang Kota Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat atas nama Hajjah Helmi Rismawati.

Halaman 210 dari 358 Putusan Nomor 521/Pid.Sus/2023/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

304. 1 (satu) asli sertifikat hak tanggungan nomor 00949/2015 dan Akta Pemberian Hak Tanggungan nomor 281/2015 tanggal 9 Maret 2015

305. 1 (satu) sertifikat Hak Milik nomor 1057 tanggal 05 Mei 2011 atas nama pemegang Hak Kurniadi alamat Desa Laladon Kec. Ciomas, Kab. Bogor Provinsi Jawa Barat dengan luas tanah 193 m<sup>2</sup> yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor yang disita dari Maulana Mediansyah An Nur.

Disita dari Subhanhsyah Riza

306. 1 (satu) asli Sertifikat Hak Guna bangunan nomor 57 beserta Akta Jual Beli Nomor 0580/2020 tanggal 4 November 2020 yang terletak di jalan Cibanteng Griya Raharja C. 2 No 17 Rt 001/008, Desa Cibanteng, Kec. Ciampea, Kab. Bogor, Jawa Barat

307. 1 (satu) asli Sertifikat Hak Guna bangunan nomor 13 beserta Akta Jual Beli Nomor 0579/2020 tanggal 4 November 2020 yang terletak di jalan Cibanteng Griya Raharja C. 2 No 18 Rt 001/008, Desa Cibanteng, Kec. Ciampea, Kab. Bogor, Jawa Barat

Barang Bukti Jatibayu Aji

308. 1 (satu) bundel asli sertifikat Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 301 Desa Playangan, Kecamatan Gebang, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat atas nama PT. POMPA BENSIN PLAYANGAN;

309. 1 (satu) sertifikat Asli SHGB No.1353/Tangkil untuk blok B.10/09 Cluster Seine Perumahan Citra Sentul Raya an. PT. Tridaya Semesta;

Disita dari Rosidah

310. 2 (dua) Bundel Akta Jual Beli No. 105/2020, tanggal 07 Agustus 2020, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) ERLINA DWI KURNIAWATI, S.H., antara Tuan DODY YULIVAN, selaku penjual, untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA, dengan Nyonya SURYANI, selaku pembeli, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA, Hak Milik atas sebidang tanah : Persil Nomor 19 Blok D.I Kohir Nomor C.385 tanah seluas kurang lebih 60 M<sup>2</sup> (enam puluh meter persegi), dengan harga Rp. 300.500.000,- (tiga ratus juta lima ratus ribu rupiah);

311. 2 (dua) Bundel Akta Jual Beli No. 1683/CIPUTAT TIMUR/20172, tanggal 29 Desember 2017, Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) CAMAT Drs. H. DURAHMAN.M.Pd, antara Tuan M.RUDY, selaku penjual, untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA, dengan Tuan SUBHANSYAH RIZA, selaku pembeli, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA, Bekas Milik Adat sebidang tanah Persil D.44(10) Blok 010 Kohir/Girik/Kikitir/DHKP/C Desa Nomor C-1532 , seluas kurang

Halaman 211 dari 358 Putusan Nomor 521/Pid.Sus/2023/PN Bks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih 167 M2 (seratus enam puluh tujuh meter persegi), dengan harga Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah);

Barang Bukti Jatibayu Aji

312. 1 (satu) bundel akta jual beli nomor 111 / 2020, pejabat pembuat akta tanah (PPAT) atas nama BUDI LUSIJANTI, S.H., M.Kn.;
313. 3 (tiga) rangkap Akta Jual Beli Nomor : 293 / AJB / RJT / 2020, tanggal 15 Oktober 2020, yang dibuat oleh AGUS SANTOSO, S.Sos., selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) Camat Rejotangan Kabupaten Tulungagung;
314. 1 (satu) bundel salinan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor: 155, Tanggal 10 Nopember 2020, Notaris LIA AMALIA, SH;
315. 1 (satu) bundel salinan Akta Jual Beli Nomor: 26, Tanggal 22 Juni 2021, PPAT VANIA CESIORI-YANI, S.H., M.Kn;

Barang Bukti MUHAMAD ROIP SUKARDI

316. 1 (satu) Buku Akta Jual Beli Nomor: 1844/2019, tanggal 12 November 2019

Barang Bukti Asep Wawan Hermawan

317. 1 (satu) bundel asli akta jual beli nomor 964/2018 tanggal 7 Juni 2018 yang dibuat di PPAT Mohammad Dalwan Ginting, SH.
318. 1 (satu) bundle Akta Jual Beli nomor 04/2018 tanggal 21 Mei 2018 dibuat di PPAT Dede Zakaria, SH, M.Kn.

Disita dari Suryani

319. 1 tas warna hitam merk Hush Puppies;
320. 1 tas warna hitam merk Gucci;
321. 1 tas kecil warna pink merk Balenciaga;
322. 15 tas warna coklat merk LV;
323. 3 Tas Dior;
324. 3 tas hitam merk LV;
325. 2 tas merk gues warna putih;
326. 1 tas Merk LV warna coklat muda;
327. 1 tas kecil warna hitam merk burbery;
328. 1 tas kecil warna hitam merk guest;
329. 1 tas kecil warna hitam putih merk LV;
330. 1 Tas kecil merk burbery warna merah marun;
331. 1 tas kecil warna hitam merk VLTN;
332. 1 Tas merk LV Warna hitam-Pink;
333. 1 tas warna coklat krem merk Charles & keith;
334. 1 tas merk LV warna hijau;

Halaman 212 dari 358 Putusan Nomor 521/Pid.Sus/2023/PN Bks

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

335. 1 tas kecil merk Charles & Keith warna coklat-hijau pandan;
336. 1 tas kecil warna hitam merk On-Funny;
337. 1 tas besar merk Burberry warna coklat krem;
338. 1 tas merk Coach warn coklat-pink;
339. 1 dompet merk Lacoste warna hijau;
340. 1 tas warna krem merk Ani Ay;
341. 3 Gesper merk LV;
342. 1 Tas Coklat Muda merk Pedro Berisi:
  - 2 (dua) bundle jadi satu dompet kartu ATM Bca, Mandiri, dll;
  - 7 (tujuh) buah Jam ( Fossil, 2 Rolex, Swarovski, Guess,Alexander Christine, Police);
343. 2 (dua) buah dompet kecil merk LV warna coklat;
344. 1 (satu) buah dompet besar merk LV warna coklat;
345. 1 (satu) buah tas dior warna hitam;
346. 1 (satu) buah tas dior warna pink;
347. 1 (satu) buah tas merk Gucci Warna hitam;
348. 1 (satu) buah dompet merk Lacoste warna hijau biru;
349. 1 (satu) buah koper merk LV;

Disita dari Afrila Eko Rahmawati

350. 2 (dua) buah Koper coklat merk LV;
351. 1 (satu) buah tas samping warna coklat merk LV;
352. 1 (satu) buah tas samping warna Biru Abu-abu merk LV;
353. 1 (satu) buah tas samping warna hitam putih merk LV;
354. 1 (satu) buah tas samping warna coklat merk LV gantungan boneka;
355. 1 (satu) buah tas samping warna coklat merk LV (segitiga);
356. 1 (satu) buah tas samping warna coklat tua dan coklat muda merk LV (persegi panjang);
357. 1 (satu) buah tas samping warna pink merk LV;
358. 1 (satu) buah tas samping warna coklat merk LV (seleting);

Barang Bukti MAIKEL ABDULLAH SIDIK Bin ASIKIN YUSUF

359. 1 (satu) buah Tas warna Coklat;
360. 1 (satu) buah tas louis Vuitton;

Disita dari Suryani

361. 1 Buah jaket hitam merk luhaofush;
362. 1 buah jaket hitam merk hanaz;
363. 1 buah jaket putih merk burberry;
364. 1 buah jaket hitam merk saint Laurent;
365. 1 buah jaket hitam couture;

Halaman 213 dari 358 Putusan Nomor 521/Pid.Sus/2023/PN Bks

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

366. 1 buah jaket hitam merk valentine;
367. 1 buah jaket merah merk saint Laurent;
368. 1 buah jaket coklat merk burbery;
369. 3 (tiga) buah baju merk Lacoste;
- Disita dari Suryani
370. 3 (tiga) pasang sepatu merk Alexander Mqueen;
371. 1 (satu) pasang sepatu merk Lacoste;
372. 3 (tiga) pasang sepatu merk LV;
373. 2 (dua) pasang sepatu merk Burberry;
374. 1 (satu) pasang sepatu merk Jasmine Elizabet;
- Disita dari Wulandari
375. 1 (satu) Set hiasan rumah 1 set;
376. 1 (satu) Meja reseption;
377. 5 (lima) Stole;
378. 2 (dua) Meja;
379. 1 (satu) Lemari bupet berikut isinya;
380. 8 (delapan) Sofa;
381. 3 (tiga) Kursi hitam;
382. 6 (enam) Kursi bilet putih;
383. 5 (lima) Bed facial;
384. 3 (tiga) Troly mangkok;
385. 5 (lima) Troly putih;
386. 2 (dua) Troly rose gold;
387. 3 (tiga) Steam;
388. 6 (enam) Lampu facial;
389. 1 (satu) Mesin RF;
390. 1 (satu) Mesin O2;
391. 1 (satu) Laser;
392. 1 (satu) Mesin microbubble;
393. 1 (satu) Mesin vortex;
394. 1 (satu) Mesin pdt;
395. 1 (satu) Mesin omega;
396. 1 (satu) Mesin steril;
397. 1 (satu) Mesin diamond;
398. 1 (satu) Mesin prp;
399. 1 (satu) Mesin kuku;
400. 1 (satu) Mesin cauter 1;
401. 1 (satu) Tv;

Halaman 214 dari 358 Putusan Nomor 521/Pid.Sus/2023/PN Bks

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

402. 1 (satu) Kulkas;
403. 2 (dua) laci putih;
404. 1 (satu) troli kuku;
405. 2 (dua) AC;
406. 1 (satu) IPAD Pro 256 GB Grey (tidak ada chargernya);
407. 3 (tiga) Kaca salon;
408. 3 (tiga) Bangku salon;
409. 1 (satu) Meni pedi;
410. 3 (tiga) Bangku hitam;
411. 1 (satu) Troly hitam;
412. 2 (dua) Rak sepatu;
413. 1 (satu) Meja putih;
414. 3 (tiga) Bangku hitam salon;
415. 1 (satu) Lemari;
416. 11 (satu) lemari berisi seragam dan spre;
417. 1 (satu) Kulkas;
418. 2 (dua) Tea set;
419. 1 (satu) Hot stone Mesin;
420. 2 (dua) Tempat keramas;
421. 1 (satu) Troly putih;
422. 1 (satu) Alat kuku Dan kutek;
423. 1 (satu) Mesin facial hydra;
424. 1 (satu) Messo mesin;
425. 1 (satu) Bed elektrik;
426. 1 (satu) Crayo body mesin;
427. 1 (satu) IPL otr mesin;
428. 1 (satu) Hifu vagina;
429. 3 (tiga) Troly mesin;
430. 1 (satu) Lemari putih;
431. 5 (lima) Tempat sampah;
432. 1 (satu) Mesin hot towel;
433. 4 (empat) Catokan rambut;
434. 5 (lima ) Panjangan dinding;
435. 5 (lima) Bed masange;
436. 2 (dua) Meja kantor;
437. 5 (lima) Bangku hitam;
438. 2 (dua) Bangku coklat;
439. 3 (tiga) Sofa + 1 meja bulat;

Halaman 215 dari 358 Putusan Nomor 521/Pid.Sus/2023/PN Bks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

440. 1 (satu) mesin Body capsul;
441. 1 (satu) loker;
- Disita dari Suryani
442. 1 (satu) buah BPKB, No. Pol B-9965-KAS , merk Suzuki Type AEV415W CL (4x2) MIT, jenis MB BARANG Model PICK UP tahun pembuatan 2020, Warna Putih, No Rangka : MHYH0C61TLJ213043, No. mesin: K15BT1160618
443. 1 (satu) buah BPKB, No. Pol B-6344-KLZ , merk Honda Type GL 200, jenis Sepeda Motor tahun pembuatan 2005, Warna Hitam, No Rangka : MH1SABJ115K027352, No. mesin: SABJE1026251
444. 1 (satu) buah BPKB, No. Pol B-805-EDC, merk Mini Bus, jenis mb penumpang, tahun pembuatan 2015, Warna merah, No Rangka : MHBJ1CG1AFJ021156 No. mesin: HR151965590
445. 1 (satu) buah BPKB, No. Pol B-4809-KOS , merk Honda, Sepeda Motor, tahun pembuatan 2019, Warna Putih, No Rangka : MH1JFZ139KK979763, No. mesin: JFZ1E3479492
446. 1 (satu) buah BPKB, No. Pol B-4791-KOR, merk Honda, jenis sepeda motor, tahun pembuatan 2019, Warna Putih, No Rangka : MH1JFZ139KK482750, No. mesin: JFZ1E3482649
447. 1 (satu) bundle/ kotak kunci mobil/ motor berisikan ( 3 kunci BMW, 1 Kunci ALPHARD, 1 Kunci beserta Alarm, 1 Kunci Mobil Nissan, 2 bundel kunci motor Yamaha), 2 (dua) kunci Mercedes Benz, 1 (satu) kunci lexus, dan 1 (satu) kunci Fortuner, 1 (satu) buah kunci Yamaha;
- Disita dari Yulianto Saputra
448. 1 (satu) buah STNK sepeda motor plat B 4423 KRF atas nama ROSIDAH merk VESPA/PRIMAVERA IGET 150 ABS dengan nomor mesin M828M5069900;
449. 1 (satu) buah STNK sepeda motor plat B 4449 KSA atas nama YULIANTO SAPUTRA merk KAWASAKI type EX250T 249cc dengan nomor mesin EX250PEA11270;
450. 1 (satu) buah BPKB sepeda motor plat B 4449 KSA atas nama YULIANTO SAPUTRA merk KAWASAKI type EX250T 249cc dengan nomor mesin EX250PEA11270;
451. 1 (satu) buah BPKB sepeda motor plat B 4664 KST atas nama SUPARMAN merk HONDA type H1B02N41LO A/T 110cc dengan nomor mesin JM81E1238826;

Halaman 216 dari 358 Putusan Nomor 521/Pid.Sus/2023/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang Bukti Asep Wawan Hermawan

452. 1 (satu) buah STNK Mobil atas nama IROS ROSITA, dengan nomor registrasi F 1778 LV, Type Mobilio DD4 1.5.RS Merk HONDA, Tahun Pembuatan 2018, Nomor Rangka MHRBD4870JJ702274, Nomor Mesin: L15Z13652932.

Barang Bukti Anton Hidayatulloh

453. 1 (satu) pouch warna hitam yang menurut keterangan pemilik barang berisi BPKB

Barang bukti Maikel Abdullah Sidik Bin Asikin Yusuf

454. 1 (satu) buah Stnk PCX No.Pol B- 3823-PIX, Pemilik HELMI MAULANA, Alamat: Jl. Murdai GG Muhirin No. 32 RT. 5 RW 6 JP, Merk: Honda, type: V1J02Q32L0 AT, Jenis : sepeda motor, tahun pembuatan: 2020, warna: Putih, Nomor Rangka: MH1KF2211LK163638, nomor mesin: KF22E1163707

455. 1 (satu) buah Stnk Xpander15LULT-K4X2AT, Model: Micro/minibus, tahun pembuatan: 2018, isi silinder daya listrik: 01499, Nomor rangka/Vin: MK2NCWTARJJ030988, Nomor Mesin: 4A91GC5340

456. 1 (satu) buah Stnk merk/Type: Yamaha/BG6 A/T, Jenis model: Sepeda Motor, tahun pembuatan/Perakitan: 2019, Warna KB: Hitam, Isi silinder/HP: 249CC, nomor rangka: MH3SG3910KK030876, nomor mesin: G3H4E0034653;

457. 1 (satu) buah STNK HR-V RY5 1.8 RS, Nopol. B. 123 AYU, tahun pembuatan 2019, nomor rangka: MHRRU5870KJ801234, nomor rangka: P08558565;

458. 1 (satu) buah STNK FORTUNER2.4VRZ 4X2AT, tahun pembuatan 2020, nomor rangka: MHFAB8GS0L0473281, nomor mesin: 2GD0894046;

Barang Bukti Jatibayu Aji

459. 1 (satu) buah BPKB dan STNK Kendaraan Merk Honda ADV-150 dengan Nomor Polisi: B 4990 KOT atas nama JATI BAYU AJI, Nomor Mesin: KF51E1016594, Nomor Rangka: MH1KF5114KK017588;

Disita dari Suryani

460. 1 (satu) bundle ditas merah LV berisi 13 buah Key ATM (6) enam buah key BCA, 6 (enam) buah key MANDIRI, dan 1 (satu) key warna orange Bank BNI;

Disita dari Iman Pillipus Gunawan

461. 1 (satu) lembar cek tunai dari Bank Maybank Cabang KCP Kota Wisata Cek No. CS189701, dengan jumlah Rp. 791.600.000,- (tujuh ratus sembilan puluh satu juta enam ratus ribu rupiah), Jakarta, 7-7-2021, yang

Halaman 217 dari 358 Putusan Nomor 521/Pid.Sus/2023/PN Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dicairkan sebagaimana uang tunai sebesar Rp. 791.600.000,- (tujuh ratus sembilan puluh satu juta enam ratus ribu rupiah)

Disita dari Rosidah

462. 1 (satu) Buku tabungan tahapan BCA KCU CIBUBUR No. Rekening : 7401769416 An. SUPARMAN, dengan nilai saldo terakhir tanggal 17/11/2020 adalah Rp.26.890.000.- (dua puluh enam juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah);
463. 1 (satu) Buku tabungan tahapan BCA KCU CIBUBUR No. Rekening : 7115163710 An. ROSIDAH, dengan nilai saldo terakhir tanggal 07/11/2020 adalah Rp.134.081.435.43- (seratus tiga puluh empat juta delapan puluh satu ribu empat ratus tiga puluh lima rupiah empat puluh tiga sen), berikut 1 (satu) ATM BCA Paspur gold debit No. 5307 9520;
464. 1 (satu) Buku tabungan tahapan BCA KCU CIBUBUR No. Rekening : 7401638362 An. YULIANTO SAPUTRA, dengan nilai saldo terakhir tanggal 25/10/2019 adalah Rp. 4.000.000.00- (empat juta rupiah);
465. 1 (satu) Buku tabungan Simpedes BRI No. Rekening : 4792-01-003321-53-1 An. ROSIDAH, dengan nilai saldo terakhir tanggal 23/03/2021 adalah Rp. 82.440.283.80 (delapan puluh dua juta empat ratus empat puluh ribu dua ratus delapan puluh tiga rupiah delapan puluh sen), berikut 1 (satu) ATM BRI debit BRI No. 6013 0130 7884 5109;

Barang Bukti Maikel Abdullah Sidik Bin Asikin Yusuf

466. 1 (satu) buah KTP an MAIKEL ABDULLAH SIDIK

Barang Bukti Jatibayu Aji

467. 1 (satu) bundel akta pendirian perseroan komanditer "CV FAFEL GEMILANG ABADI" Nomor 6 tanggal 31 Agustus 2020;
468. 1 (satu) bundel salinan akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. POMPA BENSIN PLAYANGAN, Nomor: 208, Tanggal 15 Desember 2020, Notaris LIA AMALIA, SH;
469. 1 (satu) bundel salinan Akta Jual Beli Saham Nomor: 211, Tanggal 15 Desember 2020, Notaris LIA AMALIA, SH;
470. 1 (satu) bundel salinan Akta Jual Beli Saham Nomor: 210, Tanggal 15 Desember 2020, Notaris LIA AMALIA, SH;
471. 1 (satu) bundel salinan Akta Jual Beli Saham Nomor: 209, Tanggal 15 Desember 2020, Notaris LIA AMALIA, SH;
472. 1 (satu) bundel Salinan Resmi Akta Perjanjian Kerjasama Pengusahaan SPBU Antara PT. Pertamina-na Dengan PT. POMPA BENSIN PLAYANGAN, Nomor: 113, tanggal 29 Agustus 2019, Notaris & PPATK Umang Retno Ayu Melasari, SH;

Halaman 218 dari 358 Putusan Nomor 521/Pid.Sus/2023/PN Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

473. 1 (satu) bundel salinan akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. POMPA BENSIN PLAYANGAN, No-mor: 441, Tanggal 22 November 2018, Notaris LIA AMALIA, SH;

474. 1 (satu) bundel Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. Makmur Gemilang Abadi Nomor 1 tanggal 03 Februari 2021;

475. 1 (satu) bundel Akta Pendirian PT. DUTA THIRTA SEMESTA NOMOR 03 TANGGAL 12 Maret 2021;

Barang Bukti Anton Hidayatulloh

476. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Akta Jual Beli No.017/2012 tertanggal 5 Desember 2012, tanah yang terletak di Jl. Desa Nagrak Desa Balekambang Kecamatan Nagrak Kabupaten Sukabumi Propinsi Jawa Barat.

477. 1 (satu) bundel Foto Copy Akta Jual Beli Nomor 134 tahun 2014 tanggal 7 Maret 2014 atas nama UNAH MAEMUNAH selaku pihak pertama dan JOANA AYUDA CHRISTINA selaku pihak kedua, oleh PPATS Camat Nagrak Kabupaten Sukabumi Hj. NURAENI KOMARUDIN, S.IP., M.Si

478. 1 (satu) bundel fotocopy Akta Pendirian dan Pengurus Perkumpulan Mitra Bahagia Berkah Bersama

Barang Bukti Asep Wawan Hermawan

479. 1 (satu) Akta Nomer 16 tanggal 18 Agustus 2020 yang dibuat di Notaris/PPAT HASANAH, S.H., M.Kn.;

480. 1 (satu) map beserta isinya Notaris & pejabat pembuat akta tanah hasanah, S.H., M.Kn.;

481. 2 (dua) lembar Surat perjanjian jual beli tanah tanggal 20 Januari 2019;

Disita dari Rosidah

482. 1 (satu) bundle di map kuning berisi Surat izin mendirikan bangunan No. 503/1120/IB/DPMPPTSP.PPBANG No. 3422 Pemerintah kota bekasi Dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu beserta peta atas nama RATU BIJAK LESTARI tanggal 30 JULI 2020;

483. 1 (satu) bundle di map hijau berisi Surat izin mendirikan bangunan No. 503/1120/IB/DPMPPTSP.PPBANG no.0646 Pemerintah kota bekasi Dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu beserta peta atas nama SURYANI tanggal 7 Desember 2020

484. 1 (satu) bundle di map kuning berisi Surat izin mendirikan bangunan No. 503/0127/IB/DPMPPTSP.PPBANG no.0165 Pemerintah kota bekasi Dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu beserta peta atas nama SURYANI tanggal 8 Januari 2021;

Halaman 219 dari 358 Putusan Nomor 521/Pid.Sus/2023/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Barang Bukti Asep Wawan Hermawan**

485. 1 (satu) plat izin mendirikan bangunan nomor izin 648/KEP.292/IMB/DPU/2006 jenis Bangunan R. Tinggal, luas bangunan 72 m2, lokasi PRM Cilolohan D6.
486. 1 (satu) lembar Keputusan Bupati Bogor Nomor 648.11/003.1.PC/04503/BPT/2011 tentang Izin Mendirikan Bangunan Pecahan tanggal 18 April 2011.

**Barang Bukti Maikel Abdullah Sidik Bin Asikin Yusuf**

487. 2 (dua) lembar surat perihal pernyataan tidak melanjutkan sebagai konsultan professional PT. BURSA CRIPTO PRIMA, Jakarta 18 april 2021
488. 2 (dua) lembar surat pernyataan perihal pembelian rumah di grand west residence 8) 1 (satu) lembar Surat pesanan rumah di grand west residence tanggal 23 april 2017 no. A105/SP/GWR/04/17

**Barang Bukti Jatibayu Aji**

489. 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah Dan Bangunan Perumahan Citra Sentul Raya Bogor Nomor: 0121/PPJB/SEN01/INH/JS/7/2019, tanggal 23 Juli 2019 atas nama ARINI NURAINI Nomor KTP: 3175076004790006, yang ditanda tangani oleh Pihak Pertama atas nama HARI SUKRIYADI dan Pihak Kedua atas nama ARINI NURAINI;
490. 1 (satu) bundel ketentuan hunian dan lingkungan rumah tinggal atau kavling rumah citra sentul raya bogor bertanda tangan ARINI NURAINI
491. 1 (satu) bundel surat pernyataan kesanggupan dan penanggung jawab atas nama perusahaan FAFEL GEMILANG ABADI, jenis usaha: perdagangan barang dan jasa (Aset Digital) Alamat Perusahaan: Jalan Lombok Blok ED No.9 Rt. 008 Rw. 014, Kel. Jatisari, Kec. Jatiasih, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat
492. 1 (satu) bundel bukti konfirmasi penerimaan nasabah pada PT Rifan Financindo Berjangka atas nama JATI BAYU AJI No Account: RDW22204 yang ditanda tangani oleh perwakilan pialang berjangka atas nama TITIN ROSMIATI dan Dirut PT Rifan Financindo Berjangka atas nama LISA USFIE HARAHAAP
493. 1 (satu) bundel surat keterangan terdaftar CV FAFEL GEMILANG ABADI (FGA) Nomor: AHU-0047892-AH.01.14 Tahun 2020
494. 1 (satu) lembar surat dari Citra Sentul Raya No. : 20/PJ/CSR/IX/2021, perihal Undangan Serah Terima Tanah & Bangunan ke -1, tanggal 21 September 2021 15) 2 (dua) lembar surat Berita Acara Serah Terima

*Halaman 220 dari 358 Putusan Nomor 521/Pid.Sus/2023/PN Bks*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah dan Bangunan No. 0174/BAST/SEN01/IX/2021, tanggal 23 September 2021

495. 2 (dua) lembar Surat berkop BCA No. : 0237/181/68011/21/A, perihal Pemberitahuan Persetujuan Permohonan KPR BCA, tanggal 24 Juni 2021
496. 1 (satu) lembar Surat Persyaratan Umum dan Kelengkapan Dokumen;
497. 1 (satu) lembar tabel angsuran;
498. 1 (satu) lembar surat Tanda Terima tanggal 27 Juli 2021
499. 3 (tiga) rangkap Surat Pernyataan Warisan tanggal 15 Oktober 2020, yang ditandatangani oleh para Ahli Waris MUKIYAT, SAMSUL HADI, RASID, MUJIASRI, TUKINI, dan MUJI RAHAYU;
500. 2 (dua) rangkap Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) yang dibuat oleh SI-TI ALIMAH;
501. 2 (dua) rangkap Surat Keterangan Riwayat Tanah Nomor : 43 / 407.09 / 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa / Kelurahan Sumberagung;
502. 2 (dua) rangkap surat permohonan Pengukuran dan pembuatan gambar situasi, yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tulung Agung, yang ditandatangani oleh Pemohon SITI ALIMAH;
503. 2 (dua) rangkap Surat Permohonan yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tulung Agung, yang ditandatangani oleh SITI ALIMAH;
504. 2 (dua) rangkap Surat Pernyataan Pemasangan Tugu Batas, yang dibuat oleh SITI ALIMAH;
505. 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) tahun 2020, tanggal 03 Januari 2020, yang dikeluarkan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tulungagung;
506. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) Pajak Bumi & Bangunan (PBB) tahun 2020, tanggal 03 September 2020;
507. 3 (tiga) lembar Bukti Penerimaan Daerah BEA Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan;
508. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penduduk Nomor Reg. 03 / 407.09 / IX / 2020, tanggal 01 September 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumberagung;
509. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kematian No. Reg. : 01 / 407.09 / X / 2020, tanggal 02 Oktober 2020, atas nama RASTI yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumberagung;

Halaman 221 dari 358 Putusan Nomor 521/Pid.Sus/2023/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

510. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kematian No. Reg. : 02 / 407.09 / X / 2020, tanggal 06 Oktober 2020, atas nama PAERAN yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumberagung;
511. 2 (dua) lembar Asli Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
512. Indonesia Nomor: AHU-0084037.AH.01.02.TAHUN 2020 Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Pompa Bensin Playangan, Tanggal 17 Desember 2020;
513. 1 (satu) lembar Asli Surat Menkumham RI perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Pompa Bensin, Playangan Nomor: AHU-AH.01.03.0420218, Tanggal 17 Desember 2020;
514. 1 (satu) lembar Asli Surat Menkumham RI perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Pompa Bensin Playangan, Nomor: AHU-AH.01.03.0420217, Tanggal 17 Desember 2020;
515. 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan LIA AMALIA, S.H. Nomor 157/Not/Ket/XII/2020, Tanggal 16 Desember 2020;
516. 1 (satu) buah asli NPWP PT. POMPA BENSIN PLAYANGAN, Nomor: 86.724.522.7455.000;
517. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Terdaftar PT. POMPA BENSIN PLAYANGAN, Tanggal 3 Desember 2018;
518. 2 (dua) lembar Nomor Induk Berusaha (NIB) PT. POMPA BENSIN PLAYANGAN 8120112241875;
519. 1 (satu) lembar Izin Usaha Industri PT. POMPA BENSIN PLAYANGAN Kode KBLI: 19211;
520. 1 (satu) lembar Izin Usaha Industri PT. POMPA BENSIN PLAYANGAN Kode KBLI: 25120;
521. 1 (satu) lembar Izin Usaha Industri PT. POMPA BENSIN PLAYANGAN Kode KBLI: 27409,27900;
522. 1 (satu) lembar Izin Usaha Industri PT. POMPA BENSIN PLAYANGAN Kode KBLI: 28112;
523. 1 (satu) lembar Izin Usaha Industri PT. POMPA BENSIN PLAYANGAN Kode KBLI: 71205;
524. 2 (dua) lembar Izin Lokasi PT. POMPA BENSIN PLAYANGAN, dikeluarkan tanggal 16 Agustus 2018;
525. 1 (satu) lembar Surat Izin Usaha Perdagangan PT. POMPA BENSIN PLAYANGAN Kode KBLI: 46610;
526. 1 (satu) lembar Surat Izin Usaha Perdagangan PT. POMPA BENSIN PLAYANGAN Kode KBLI: 47301, 47302, 47303, 4772, 47779;

Halaman 222 dari 358 Putusan Nomor 521/Pid.Sus/2023/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

527. 1 (satu) lembar Surat Keterangan DPC HISWANA MIGAS Nomor: 215/DPC/HM/XII/2018, Tanggal 26 Desember 2018;
528. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Nomor: 594/32.09-300.8/XII/2018 atas nama SUNARTO;
529. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Domisili Perusahaan Pemkab Cirebon Kecamatan Gebang Kantor Kuwu Playangan Nomor: 140/526-Pel/SKDP/XII/2018 atas nama SUNARTO;
530. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Hasil Pengujian UPT. METROLOGI LEGAL Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Pemkab Bandung Nomor: 557/5794/UAPV.1;
531. 1 (satu) lembar Surat Pertamina Perihal Ijin Penjualan Produk Bio Solar di SPBU 34.45117 Nomor: 225/F13400/2019-S3, Tanggal 14 Maret 2019;
532. 1 (satu) lembar Surat Pertamina Perihal Jawaban atas Penawaran SPBU 34.45117 Nomor: 3546/Q23030/2020-S3, Tanggal 29 September 2020;
533. 1 (satu) Bundel Laporan Pelaksanaan Pemantauan Lingkungan Hidup SPBU 34.45.117;
534. 1 (satu) lembar Asli bermaterai Surat PT. POMPA BENSIN PLAYANGAN kepada Pertamina perihal permohonan pergantian kepengurusan dan pemegang saham PT. POMPA BENSIN PLAYANGAN, Nomor: 008/PBP/XII/2020;
535. 1 (satu) lembar Surat Permohonan PT. POMPA BENSIN PLAYANGAN tanggal 19 Desember 2020;
536. 1 (Satu) lembar surat PT. POMPA BENSIN PLAYANGAN perihal surat permohonan peminjaman dana nomor: 01/V/2021;
537. 3 (tiga) lembar Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. MAKMUR GEMILANG ABADI NOMOR AHU-0007470.AH.01.02.TAHUN 2021;
538. 2 (dua) lembar Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. DUTA THIRTA SEMESTA NOMOR AHU-0019880.AH.01.01.TAHUN 2021;
539. 1 (satu) bundel Asli Surat Pemesanan Tanah dan Rumah/Kavling No. 0097/SEN01/07/2019 tertanggal 21 Juli 2019 untuk unit B.10/09 Cluster Seine, Perumahan Citra Sentul Raya.
540. 1 (satu) bundel Asli Perjanjian Pengikatan Jual Beli No. 0121/PPJB/SEN01/INH/JS/7/2019 tertanggal 23 Juli 2019 untuk unit B.10/09 Cluster Seine, Perumahan Citra Sentul Raya
541. 3 (tiga) lembar terdiri dari :

Halaman 223 dari 358 Putusan Nomor 521/Pid.Sus/2023/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Tanda terima kunci an Ibu ARINI NURAINI;
- 2 (dua) Lembar Berita Acara serah terima tanah dan bangunan No. 0174/BAST/SEN01/IX/ 2021, tanggal 23 September 2021;
- 542. 2 (dua) lembar Asli Form No Urut Pembelian (NUP) SEINE tipe Cevennes 45/84 tertanggal 6 April 2019 untuk blok B.10/09 Cluster Seine Perumahan Citra Sentul Raya an. Arini Nuraini;
- 543. 2 (dua) lembar Asli Form Pembelian dan Surat Pernyataan Pengambilan Hadiah tertanggal 21 Juli 2019 an. Arini Nuraini;
- 544. 2 (dua) lembar Asli IMB No.648.11/003.1.PC/04675/DPMPTSP/2021 untuk blok B.10/09 Cluster Seine Perumahan Citra Sentul Raya an. PT. Tridaya Semesta.
- 545. 1 (satu) bundel Asli Surat Izin Mendirikan Bangunan No. 208/017.7.1/SK/1993, 9-6-1993, Milik HIRIANTO, Bangunan: Perusahaan SPBU, Lokasi Bangunan: Desa Playangan, Kec. Babakan, Kab. Derah Tingkat II Cirebon;
- 546. 2 (dua) lembar Asli Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0057555.ah.01.01.TAHUN 2018 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. Pompa Bensin Playangan, Tanggal 03 Desember 2018;
- 547. 1 (satu) lembar Surat Izin Mendirikan Bangunan No. 503 / 2636 / R-E/DB / I-B / Pem tanggal 26 September 2000, alamat Jalan Raya Pasar Minggu No.32 Jakarta Selatan

Barang Bukti Terdakwa Anton Hidayatulloh

- 548. 19 (sembilan belas) amplop bertuliskan PT. CAHYAMULYA PRIMA SEJAHTERA
- 549. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor : 590/6/2021 tanggal 01 Desember 2021 yang ditandatangani oleh Camat selaku PPAT-S Kecamatan Nagrak.

Barang Bukti Asep Wawan Hermawan

- 550. 2 (dua) lembar photocopy legalisir surat bukti gadai emas Asep Wawan Hermawan nomor SG 19108791.
- 551. 4 (empat) lembar asli Petikan Keputusan Walikota Tasikmalaya nomor 648/KEP.292/IMB/DPU/2006 tanggal 9 Maret 2026 atas nama Agus Hermawan, SE tanggal 18 Agustus 2021.
- 552. 1 (satu) asli surat tanda terima setoran (STTS) Bank BJB atas nama Agus Hermawan, SE tanggal 18 Agustus 2021
- 553. 1 (satu) lembar asli surat keterangan lunas fasilitas pembiayaan nomor 022/TSK/FOPBDG/MEMO/IV/2021 tanggal 27 April 2021

Halaman 224 dari 358 Putusan Nomor 521/Pid.Sus/2023/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

554. 1 (satu) lembar asli surat pencabutan pemasangan HAK Tanggungan (Roya) nomor 021/TSK/FOP-JBR-MEMO/IV/2021 tanggal 27 April 2021.
555. 1 (satu) lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama Ening Said.
556. 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama Ening Said.
557. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Tidak Sengketa tanggal 25 Mei 2018.
558. 3 (tiga) lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama Rudi Gunawan.
559. 2 (dua) lembar asli surat kesepakatan Bersama peserta arisan kloter III tanggal 28 Februari tahun 2019 antara AGUS UTAMA dan RANI NOVANI a.n. Bu ASEP TARAJU 2.
560. 2 (dua) lembar asli surat kesepakatan Bersama peserta arisan kloter III tanggal 28 Februari tahun 2019 antara AGUS UTAMA dan RANI NOVANI a.n. Bu ASEP TARAJU 1.

Disita dari Suryani

561. Selemba kwitansi pembelian sebidang tanah berikut bangunan seluas 214 M2 terletak di Kampung kali manggis sesuai dengan KTA Jual Beli No. 3001/PDG/1995, seharga Rp. 350.000.000,- atas nama SURYANI, tertanggal 19-06-2019;

Disita dari Yulianto Saputra

562. 1 (satu) lembar asli Kwitansi pembayaran sewa rumah di citra gran cluster flinder Park Blok F5 No. 17, Cibubur Periode 25 april 2021 sampai dengan 25 april 2021 senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) di tandatangani oleh anton (penyewa), linda (pemilik rumah) di Bekasi tanggal 25 april 2021;

Barang Bukti Asep Wawan Hermawan

563. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir kwitansi permohonan pembelian barang jaminan Toko Emas Rante Anda – Bogor, yang disita dari Ahmad, S.Sos
564. 1 (satu) lembar kwitansi Asep Wawan Hermawan untuk pembayaran pembelian sebidang tanah berupa kolam tanggal 18 Januari 2018 sejumlah Rp.30.000.000
565. Copy invoice No. INV/D/1/021/19/04/0083 atas nama Asep Wawan Hermawan pembelian lady ring (cincin berlian) dengan kode D18016535 pada tanggal 17 April 2019 yang sudah dilegalisir senilai Rp.36.045.000 atau terbillang tiga puluh enam juta empat puluh lima ribu rupiah).

Halaman 225 dari 358 Putusan Nomor 521/Pid.Sus/2023/PN Bks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

566. Copy invoice No. INV/D/1/021/19/04/0084 atas nama Asep Wawan Hermawan pembelian ladies ring (cincin berlian) dengan kode D17011846 pada tanggal 17 April 2019 yang sudah dilegalisir senilai Rp.13.518.000 atau terbilang tiga belas juta lima ratus delapan belas ribu rupiah)
567. Copy invoice No. INV/D/1/021/19/04/0085 atas nama Asep Wawan Hermawan pembelian ladies ring (cincin berlian) dengan kode D18014765 pada tanggal 17 April 2019 yang sudah dilegalisir senilai Rp.6.804.000 atau terbilang enam juta delapan ratus empat ribu rupiah.
568. Copy invoice No. INV/D/1/021/19/04/0112 atas nama Asep Wawan Hermawan pembelian ladies ring (cincin berlian) dengan kode D17009352 pada tanggal 27 April 2019 yang sudah dilegalisir senilai Rp.20.029.000 atau terbilang dua puluh juta dua puluh sembilan ribu rupiah.
569. Copy invoice No. INV/P/1/021/19/04/0318 atas nama Asep Wawan Hermawan pembelian bangle (gelang emas) dengan berat 7,11 gr kadar 75% warna Putih Kuning Rosegold dengan kode P19014912 pada tanggal 28 April 2019 yang sudah dilegalisir senilai Rp.3.967.300 atau terbilang tiga juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah)
570. Copy invoice No. INV/D/1/021/19/05/0088 atas nama Asep Wawan Hermawan pembelian Mens Jewerly (cincin berlian pria) dengan kode D19002397 pada tanggal 19 Mei 2019 yang sudah dilegalisir senilai Rp.21.600.000 atau terbilang dua puluh satu juta enam ratus ribu rupiah.
571. Copy invoice No. INV/D/1/021/19/07/0044 atas nama Asep Wawan Hermawan pembelian wedding ring (cincin nikah berlian) dengan kode D17010329 pada tanggal 13 Juli 2019 yang sudah dilegalisir senilai Rp.15.503.000 atau terbilang lima belas juta lima ratus tiga ribu rupiah.
572. Copy invoice No. INV/D/1/021/19/07/0045 atas nama Asep Wawan Hermawan pembelian wedding ring (cincin nikah berlian) dengan kode D17009934 pada tanggal 13 Juli 2019 yang sudah dilegalisir senilai Rp.14.781.000 atau terbilang empat belas juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu rupiah.
573. Copy invoice No. INV/D/1/021/19/07/0092 atas nama Asep Wawan Hermawan pembelian Pendant (liontin berlian) dengan kode D15002643 pada tanggal 20 Juli 2019 yang sudah dilegalisir senilai Rp.36.999.000 atau terbilang tiga puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah)

Halaman 226 dari 358 Putusan Nomor 521/Pid.Sus/2023/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

574. Copy invoice No. INV/P/1/021/19/07/0168 atas nama Asep Wawan Hermawan pembelian Chain (kalung emas) dengan berat 8,15 gr kadar 75% warna Rosegold dengan kode P19035987 pada tanggal 20 Juli 2019 yang sudah dilegalisir senilai Rp.4.793.000 atau terbilang empat juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah)
575. Copy invoice No. INV/D/1/021/19/08/0048 atas nama Asep Wawan Hermawan pembelian Pendant (liontin berlian) dengan kode D18010696 pada tanggal 7 Agustus 2019 yang sudah dilegalisir senilai Rp.35.512.000 atau terbilang tiga puluh lima juta lima ratus dua belas ribu rupiah)
576. Copy invoice No. INV/P/1/021/19/08/0073 atas nama Asep Wawan Hermawan pembelian Chain (kalung emas) dengan berat 10.8 gr kadar 75% warna Putih dengan kode P19042050 pada tanggal 7 Agustus 2019 yang sudah dilegalisir senilai Rp.6.566.400 atau terbilang enam juta lima ratus enam puluh enam ribu empat ratus rupiah)
577. Copy invoice No. INV/D/1/021/19/09/0027 atas nama Asep Wawan Hermawan pembelian ladies ring (cincin berlian) dengan kode D19016595 pada tanggal 6 September 2019 yang sudah dilegalisir senilai Rp.45.858.000 atau terbilang empat puluh lima juta delapan ratus lima puluh delapan ribu rupiah.
578. Copy invoice No. INV/D/1/021/19/09/0062 atas nama Asep Wawan Hermawan pembelian Earrings (anting berlian) dengan kode D19014153 pada tanggal 13 September 2019 yang sudah dilegalisir senilai Rp.13.688.000 atau terbilang tiga belas juta enam ratus delapan puluh delapan ribu rupiah)
579. Copy invoice No. INV/D/1/021/19/09/0060 atas nama Asep Wawan Hermawan pembelian Bangle (gelang berlian) dengan kode D18008362 pada tanggal 13 September 2019 yang sudah dilegalisir senilai Rp.47.495.250 atau terbilang empat puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus lima puluh rupiah)
580. Copy invoice No. INV/D/1/021/19/09/0059 atas nama Asep Wawan Hermawan pembelian Pendant (liontin berlian) dengan kode D16004538 pada tanggal 13 September 2019 yang sudah dilegalisir senilai Rp.28.448.550 atau terbilang dua puluh delapan juta empat ratus empat puluh delapan ribu lima ratus lima puluh rupiah)
581. Copy invoice No. INV/P/1/021/19/11/0292 atas nama Asep Wawan Hermawan pembelian pendant (liontin emas) dengan berat 3,86 gr kadar 75% warna Putih Rosegold dengan kode P19086894 pada tanggal 21

Halaman 227 dari 358 Putusan Nomor 521/Pid.Sus/2023/PN Bks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



November 2019 yang sudah dilegalisir senilai Rp.2.443.300 atau terbilang dua juta empat ratus empat puluh tiga ribu tiga ratus rupiah.

582. Copy invoice No. INV/D/1/021/19/12/0051 atas nama Asep Wawan Hermawan pembelian ladies ring (cincin berlian) dengan kode D18018183 pada tanggal 7 Desember 2019 yang sudah dilegalisir senilai Rp.40.073.000 atau terbilang empat puluh juta tujuh puluh tiga ribu rupiah)
583. Copy invoice No. INV/P/1/021/20/01/0074 atas nama Asep Wawan Hermawan pembelian Bracelet (gelang emas) dengan berat 11,45 gr kadar 75% warna Kuning dengan kode P19090125 pada tanggal 7 Januari 2020 yang sudah dilegalisir senilai Rp.7.396.700 atau terbilang tujuh juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu tujuh ratus rupiah.
584. Copy invoice No. INV/D/1/021/20/06/0014 atas nama Asep Wawan Hermawan pembelian bangle (gelang berlian) dengan kode D19027645 pada tanggal 6 Juni 2020 yang sudah dilegalisir senilai Rp.61.475.000 atau terbilang enam puluh satu juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
585. Copy invoice No. INV/D/1/021/20/10/0089 atas nama Asep Wawan Hermawan pembelian ladies ring (cincin berlian) dengan kode D17011812 pada tanggal 18 Oktober 2020 yang sudah dilegalisir senilai Rp.43.905.000 atau terbilang empat puluh tiga juta sembilan ratus lima ribu rupiah)
586. Copy invoice No. INV/D/1/021/20/12/0012 atas nama Asep Wawan Hermawan pembelian ladies ring (cincin berlian) dengan kode D20012073 pada tanggal 2 Agustus 2020 yang sudah dilegalisir senilai Rp.19.850.000 atau terbilang sembilan belas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah.
587. Copy invoice No. INV/D/1/021/20/08/0014 atas nama Asep Wawan Hermawan pembelian Mens Jewelry (cincin berlian pria) dengan kode D2008048 pada tanggal 2 Agustus 2020 yang sudah dilegalisir senilai Rp.16.758.000 atau terbilang enam belas juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu rupiah.
588. Copy invoice No. INV/D/1/021/20/08/0080 atas nama Asep Wawan Hermawan pembelian ladies ring (cincin berlian) dengan kode D20013865 pada tanggal 12 Agustus 2020 yang sudah dilegalisir senilai Rp.6.258.600 atau terbilang enam juta dua ratus lima puluh delapan ribu enam ratus rupiah.

Halaman 228 dari 358 Putusan Nomor 521/Pid.Sus/2023/PN Bks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

589. Copy invoice No. INV/P/1/021/20/08/0102 atas nama Asep Wawan Hermawan pembelian Bracelet (gelang emas) dengan berat 9,23 gr kadar 75% warna Putih dengan kode P20007040 pada tanggal 12 Agustus 2020 yang sudah dilegalisir senilai Rp.7.993.000 atau terbilang tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah.
590. Copy invoice No. INV/D/1/021/20/08/0104 atas nama Asep Wawan Hermawan pembelian ladies ring (cincin berlian) dengan kode D20005920 pada tanggal 15 Agustus 2020 yang sudah dilegalisir senilai Rp.11.117.000 atau terbilang sebelas juta seratus tujuh belas ribu rupiah)
591. Copy invoice No. INV/P/1/021/20/08/0128 atas nama Asep Wawan Hermawan pembelian Chain (kalung emas) dengan berat 10.71 gr kadar 75% warna Rosegold dengan kode P20005625 pada tanggal 16 agustus 2020 yang sudah dilegalisir senilai Rp.9.297.000 atau terbilang sembilan juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah.
592. Copy invoice bukti pembelian kembali oleh The Palace barang yang sudah dijual atas nama Asep Wawan Hermawan barang ladies ring (cincin berlian) dengan kode D17011846 pada tanggal 17 April 2019 yang sudah dilegalisir senilai Rp.13.518.000 atau terbilang tiga belas juta lima ratus delapan belas ribu rupiah.
593. Copy invoice bukti pembelian kembali oleh The Palace barang yang sudah dijual atas nama Asep Wawan Hermawan No.RO/P/1/021/19/04/0093 barang ladies ring (cincin berlian) dengan kode D18014765 pada tanggal 27 April 2019 yang sudah dilegalisir senilai Rp.4.335.000 atau terbilang empat juta tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah.
594. Copy invoice bukti pembelian kembali oleh The Palace barang yang sudah dijual atas nama Asep Wawan Hermawan Nomor RO/P/1//021/19/05/0066 barang ladies ring (cincin berlian) dengan kode D17009352 pada tanggal 19 Mei 2019 yang sudah dilegalisir senilai Rp.20.029.000 atau terbilang dua puluh juta dua puluh sembilan ribu rupiah)
595. Copy invoice bukti pembelian kembali oleh The Palace barang yang sudah dijual atas nama Asep Wawan Hermawan No.RO/P/1/021/19/09/0023 barang ladies ring (cincin berlian) dengan kode D18016535 pada tanggal 6 september 2019 yang sudah dilegalisir senilai Rp.32.440.000 atau terbilang tiga puluh dua juta empat ratus empat puluh ribu rupiah.

Halaman 229 dari 358 Putusan Nomor 521/Pid.Sus/2023/PN Bks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

596. Copy invoice bukti pembelian kembali oleh The Palace barang yang sudah dijual atas nama Asep Wawan Hermawan No.RO/P/1/021/19/09/0049 barang bangle (gelang emas) dengan berat 7,11 gr kadar 75% warna Putih Kuning Rosegold dengan kode P19014912 pada tanggal 13 September 2019 yang sudah dilegalisir senilai Rp.4.543.200 atau terbilang empat juta lima ratus empat puluh tiga ribu dua ratus rupiah.
597. Copy invoice bukti pembelian kembali oleh The Palace barang yang sudah dijual atas nama Asep Wawan Hermawan No.RO/P/1/021/19/09/0050 barang Pendant (liontin berlian) dengan kode D18010696 pada tanggal 13 September 2019 yang sudah dilegalisir senilai Rp.31.960.800 atau terbilang tiga puluh satu juta sembilan ratus enam puluh ribu delapan ratus rupiah.
598. Copy invoice bukti pembelian kembali oleh The Palace barang yang sudah dijual atas nama Asep Wawan Hermawan No.RO/P/1/021/20/08/0091 barang chain (kalung emas) dengan berat 8,15 gr kadar 75% warna Rosegold dengan kode P19035987 pada tanggal 16 Agustus 2020 yang sudah dilegalisir senilai Rp.5.362.000 atau terbilang tiga juta enam ratus dua puluh dua ribu rupiah).
599. Copy invoice bukti pembelian kembali oleh The Palace barang yang sudah dijual atas nama Asep Wawan Hermawan No.RO/P/1/021/20/10/0052 barang earrings (anting berlian) dengan kode D19014153 pada tanggal 18 Oktober 2020 yang sudah dilegalisir senilai Rp.10.266.000 atau terbilang sepuluh juta dua ratus enam puluh enam ribu rupiah)
600. Copy invoice bukti pembelian kembali oleh The Palace barang yang sudah dijual atas nama Asep Wawan Hermawan No.RO/P/1/021/20/12/0110 barang ladies ring (cincin berlian) dengan kode D20012073 senilai Rp.7.084.000 ladies ring (cincin berlian) dengan kode D20012073 senilai Rp.12.649.500, ladies ring (cincin berlian) dengan kode D17011812 senilai Rp.27.978.000 pada tanggal 28 Desember 2020 yang sudah dilegalisir. Total nilai Rp.47.711.500 atau terbilang empat puluh tujuh juta tujuh ratus sebelas ribu lima ratus rupiah)
601. Copy invoice bukti pembelian kembali oleh The Palace barang yang sudah dijual atas nama Asep Wawan Hermawan No.RO/P/1/021/20/10/0118 barang ladies ring (cincin berlian) dengan kode D18018183 senilai Rp.25.536.000, ladies ring (cincin berlian) dengan kode D15006203 senilai Rp.19.514.000, bangle (gelang berlian)

Halaman 230 dari 358 Putusan Nomor 521/Pid.Sus/2023/PN Bks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kode D19027645 senilai Rp.18.128.000, bangle (gelang berlian) dengan kode D18008362 senilai Rp.30.266.000, pendant (liontin berlian) dengan kode D15002643 senilai Rp.23.577.000, mens jewelry (cincin berlian pria) dengan kode D19002397 senilai Rp.14.823.000 pada tanggal 29 Desember 2020 yang sudah dilegalisir total nilai Rp.171.019.000 atau terbilang seratus tujuh puluh satu juta sembilan belas ribu rupiah).

Barang Bukti Muhamad Roip Sukardi

602. 11 (Sebelas) Buah Kwitansi EDCCASH;

Barang Bukti Maikel Abdullah Sidik Bin Asikin Yusuf

603. 1 (satu) buah kwintansi DP 1 perumahan grand west residence via transfer PT. Graha Bangun Unggul senilai Rp. 10.000.000,- Jakarta, 2 oktober 2017

604. 1 (satu) buah kwintansi cicilan down payment (DP) grand west residence via transfer BCA 22887708777/ an. Daniel SG/Shinta Rp. 50.000.000,- Jakarta, 12 Agustus 2020

605. 1 (satu) buah kwintansi pelunasan sisa DP grand west residence Rp. 39.000.000 Jakarta, 29 Agustus 2020;

606. 1 (satu) buah kwintansi pembayaran perumahan grand west residence blok AI No.8 Rp. 10.000.000,- Jakarta, 23 april 2017

607. 1 (satu) buah pembayaran cicilan down payment (DP) grand west residence via transfer BCA 2887708777/ an DANIEL SG/SHINTA, Jakarta 31 juli 2020

608. 1 (satu) buah kwintansi pembayaran down payment ke 3 grand west residence Rp. 10.000.000,- Jakarta, 13 desember 2017

609. 1 (satu) buah kwintansi pembayaran ke 2 pembelian rumah di grand west residence blok A1/5 Rp. 10.000.000,- Jakarta 2 oktober 2017

610. 1 (satu) buah kwintansi pembayaran DP ke 2 grand west residence Rp. 10.000.000,- Jakarta, 12 nopember 2017

611. 1 (satu) buah kwintansi pembayaran ke 3 pembelian rumah di grand west residence blok A1/5 Rp. 10.000.000,- Jakarta 13 November 2017

612. 1 (satu) buah kwintansi pembayaran ke 4 pembelian rumah di blok A1/5 Grand west residence Rp. 10.000.000,- Jakarta 14 desember 2017

613. 1 (satu) buah kwintansi pembayaran booking fee pembelian rumah di grand west residence blok A1/5 Rp. 10.000.000,- Jakarta, 23 april 2017

614. 1 (satu) lembar kwintansi pelunasan over kredit rumah di grand west residence

Halaman 231 dari 358 Putusan Nomor 521/Pid.Sus/2023/PN Bks

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

615. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran satu unit mobil bmw seri 4 plat no polisi B 270 YO SNTK atas nama JOYO PH SARUMPET total Rp. 800.000.000,- cibubur 11 juni 2019

Barang Bukti Jatibayu Aji

616. 2 (dua) lembar Kwitansi dari Citra Sentul Raya untuk pembayaran uang muka ke 1 (satu) tertanggal 07 Agustus 2019 sebesar Rp. 17.087.710.00 (tujuh belas juta delapan puluh tujuh ribu tujuh ratus sepuluh rupiah) dan uang muka ke 2 (dua) tertanggal 20 Agustus 2019 sebesar Rp. 17.087.710,00 (tujuh belas juta delapan puluh tujuh ribu tujuh ratus sepuluh rupiah)
617. 15 (lima belas) lembar Kwitansi dari Citra Sentul Raya untuk pembayaran angsuran rumah ke 1 (satu) s/d angsuran ke 15 (lima belas), masing-masing sebesar Rp. 34.175.421,00 (tiga puluh empat juta seratus tujuh puluh lima ribu empat ratus dua puluh satu rupiah)
618. 1 (satu) lembar Kwitansi dari Citra Sentul Raya untuk pembayaran angsuran rumah ke 16 (enam belas), sebesar Rp. 34.175.419,40 (tiga puluh empat juta seratus tujuh puluh lima ribu empat ratus sembilan belas koma empat puluh rupiah)
619. 2 (dua) lembar Kwitansi dari Citra Sentul Raya untuk pembayaran angsuran rumah ke 17 (tujuh belas) dan ke 18 (delapan belas), masing-masing sebesar Rp. 34.175.420,83 (tiga puluh empat juta seratus tujuh puluh lima ribu empat ratus dua puluh koma delapan puluh tiga rupiah)
620. 1 (satu) lembar Kwitansi dari Citra Sentul Raya untuk pembayaran angsuran rumah ke 19 (Sembilan belas) s/d angsuran ke 23 (dua puluh tiga) tertanggal 21 September 2021, sebesar Rp. 170.877.104,00 (seratus tujuh puluh juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu seratus empat rupiah)
621. 1 (satu) lembar Kwitansi dari Citra Sentul Raya untuk pembayaran denda tertanggal 21 September 2021, sebesar Rp. 10.662.731,00 (sepuluh juta enam ratus enam puluh dua ribu tujuh ratus tiga puluh satu rupiah)
622. 2 (dua) lembar Kwitansi untuk pembayaran pengelolaan tambang batu Kejoyo dengan banyaknya uang Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), tanggal 17 Nopember 2020 dan untuk pembayaran pengelolaan tambang pasir Aliyan Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 19 Desember 2020 63) 5 (lima) lembar asli Kwitansi Pembelian PT. POMPA BENSIN PLAYANGAN;
623. 1 (satu) bundel map terdiri dari:
- Kwitansi Penjualan Mobil Toyota Corolla Altis warna Abu-abu Metalik, No polisi: B. 1422 KAC, No.MR053REH264102596, No. Mesin: Halaman 232 dari 358 Putusan Nomor 521/Pid.Sus/2023/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2ZRY280588, Pelunasan TDP: Rp. 55.000.000, Pelunasan Unit: Rp. 20.000.000, tanggal 18 November 2020;

- Kwintansi Penjualan Mobil Mitsubishi Pajero Tahun 2018, No. Pol B.188 RFP, Warna Hitam No. Rangka MK2KRWPNUJJ001310, No. Mesin 4N15UCG1378, Sejumlah: Rp. 390.000.000, Jakarta 08 Maret 2021;
- Rekening Koran Bank BCA PT. Milenial Mandiri Sejahtera periode Juli 2020 sampai dengan Desember 2020;

624. 1 (satu) bundle dokumen pembelian Mobil Innova No Pol B 1538 FOZ No. Rangka MHFXR42G1F0032524 no Mesin 2KDU7197000
625. 1 (satu) lembar bukti pembayaran Bank Mandiri atas nama PT. POMPA BENSIN PLAYANGAN nomor rekening 134-0014807233 dengan jumlah setoran Rp. 65.977.000,-
626. 1 (satu) lembar bukti pembayaran Bank Mandiri atas nama PT. POMPA BENSIN PLAYANGAN nomor rekening 134-0014807233 dengan jumlah setoran Rp. 264.126.738,-;
627. 1 (satu) lembar tanda terima 1 stater pack dan token MIB Bank Mandiri atas nama PT. POMPA BENSIN PLAYANGAN nomor rekening 134-0014807233;
628. 1 (satu) outner berisikan Mutasi dan Invoice;
629. 1 (satu) Bundel Invoice PT. MILENIAL MANDIRI SEJAHTERA kepada Koperasi Milenial Sejahtera Bersama dari Invoice Date: 03 Februari 2021 sampai dengan 17 Maret 2021;

Disita dari Suryani

630. 1 (satu) lembar kwitansi dari VIP Money Changer bertuliskan Bpk. SYLAEMAN;
631. 5 (lima) buah buku tabungan BCA, Cabang Cibubur dengan No. Rekening : 7401464305, An. SURYANI;
632. 17 (tujuh belas) buah buku tabungan BCA, KCU CIBUBUR, dengan No. Rekening : 7401424923, An. SURYANI;
633. 2 (dua) buah buku tabungan BCA, KCU CIBUBUR, dengan No. Rekening : 7401509171, An. ABDULRAHMAN YUSUF;
634. 1 (satu) buah buku tabungan BCA, KCU CIBUBUR, dengan No. Rekening : 7401201959, An. ABDULRAHMAN YUSUF;
635. 1 (satu) buah buku tabungan BCA, KCU CIBUBUR, dengan No. Rekening : 74011415134, An. ABDULRAHMAN YUSUF;
636. 1 (satu) buah buku tabungan BCA, KCU CIBUBUR, dengan No. Rekening : 7403161103, An. MAHARANI MULIA LESTARI;

Halaman 233 dari 358 Putusan Nomor 521/Pid.Sus/2023/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

637. 1 (satu) buah buku tabungan BCA, KCU CIBUBUR, dengan No. Rekening : 7402030120, An. MUJAHID MULYA;
638. 1 (satu) buah buku tabungan BCA, KCU TEBET TIMUR, dengan No. Rekening : 6290326026, An. M TAUFIK;
639. 1 (satu) buah buku tabungan BCA, KCU CIBUBUR, dengan No. Rekening : 7402851123, An. SURYANI;
640. 1 (satu) buah buku tabungan BRITAMA KCP KRANGGAN, dengan No. Rekening : 057801018024500, An. ABDULRAHMAN YUSUF;
641. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri KCP DRAMAGA, dengan No. Rekening : 1330012072013, An. ABDULRAHMAN YUSUF;
642. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri KCP TIME SQUARE, dengan No. Rekening : 1670002611738, An. SURYANI;
643. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri KCP TIME SQUARE, dengan No. Rekening : 1670002727930, An. ABDULRAHMAN YUSUF;
644. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri KCP JAKARTA BERDHARMA, dengan No. Rekening : 1220011116897, An. ABDULRAHMAN YUSUF;
645. 1 (satu) buah buku tabungan Bank CIMB NIAGA KCP CIBUBUR, dengan No. Rekening : 11110001034862 An. ABDULRAHMAN YUSUF;
646. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI KCP MARGONDA DEPOK, dengan No. Rekening : 0747459613, An. ABDULRAHMAN YUSUF;
647. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI KCP MARGONDA DEPOK, dengan No. Rekening : 0747463200, An. SURYANI;

Disita dari Abdulrahman Yusuf

648. 1 (satu) buah kartu Visa Signature BCA Nomor 4691 5100 0807 5602 atas nama ABDULRAHMAN YUSUF;
649. 1 (satu) buah kartu Visa EDCCASH nomor 4773 7736 6211 9907 atas nama ABDULRAHMAN YUSUF PT CPS;
650. 1 (satu) buah kartu mastercard BNI Nomor 5198 9328 5012 2420;
651. 1 (satu) buah kartu Visa Platinum Mandiri Prioritas Nomor 4617 0087 0186 9893;
652. 1 (satu) buah kartu BCA Card BCA Nomor 1889 8018 0273 1500 atas nama ABDULRAHMAN YUSUF;

Barang Bukti Asep Wawan Hermawan

653. 1 (satu) buah Kartu ATM BNI 46 Platinum Debit warna Hitam dengan nomor 5198930610257502, 5198 MEMBER SINCE 20 VALID THRU 07/24.
654. 1 (satu) buah Kartu ATM MANDIRI SYARIAH Debit Gold warna gold dengan nomor 6034949002277239, VALID THRU 12/24.

Halaman 234 dari 358 Putusan Nomor 521/Pid.Sus/2023/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

655. 1 (satu) buah Kartu ATM MANDIRI Debit Gold warna Gold dengan nomor 6032988903765308, 6032 VALID THRU 10/25.
656. 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BJB warna Hitam – Abu abu dengan nomor 622011203134000088 atas nama ASEP WAWAN HERMAWAN.
657. 1 (satu) buah Buku Tabungan Mudharabah Mandiri Syariah, warna hijau atas nama: ASEP WAWAN HERMAWAN, nomor rekening: 7147806064, KCP Bogor Merdeka.
658. 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank BJB Tanda Mata, warna biru putih, atas nama: ASEP WAWAN HERMAWAN, nomor rekening: 0017556118100.
659. 1 (satu) buah Buku Tabungan MANDIRI warna biru atas nama: ASEP WAWAN HERMAWAN, nomor rekening: 1330017074618, KCP MMU Bogor Sindang Barang.
660. 3 (tiga) buah Buku Tabungan BCA warna biru atas nama: ASEP WAWAN HERMAWAN, nomor rekening: 6820729305, KCP Jembatan Merah.
661. 1 (satu) buah Buku Tabungan BNI TAPPLUS warna putih atas nama: ASEP WAWAN HERMAWAN, nomor rekening: 1157482227, Cabang Bogor.
662. 1 (satu) buah Kartu BCA logo Edc cash warna gold atas nama: ASEP WAWAN HERMAWAN PTCPs, nomor: 4773773662166106.

Barang Bukti Anton Hidayatulloh

663. 1 (satu) buah buku tabungan BNI Cabang Sukabumi nomor rekening 1178025731 an. Hj. JUNARIAH

Barang Bukti Muhammad Roip Sukardi

664. 1 (satu) buah buku rekening BCA dengan No. Rek 8720437431 atas nama MUHAMMAD ROIP SUKARDI;
665. 1 (satu) buah buku rekening BCA dengan No. Rek 6820714499 atas nama MUHAMMAD ROIP SUKARDI;
666. 1 (satu) buah kartu ATM Paspur Platinum Debit BCA 5260 5120 1344 2726;
667. 1 (satu) buah kartu ATM Paspur Gold Debit BCA 5307 9520 3313 8281.;

Barang Bukti Maikel Abdullah Sidik Bin Asikin Yusuf

668. 1 (satu) buah paspor platinum debit BCA 5260 5120 1419 5125, valid thru 09/24
669. 1 (satu) buah paspor platinum debit BCA 6019 0095 0164 7561 valid thru 12/23
670. 1 (satu) buku tabungan BTN BATARA No. rekening 00127-01-50-010515-4, Cabang: Kalimalang, nama: DEASY SARI DAMAYANTHI

Halaman 235 dari 358 Putusan Nomor 521/Pid.Sus/2023/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

671. 1 (satu) buku tabungan BCA KCU BEKASI Nomor rekening 0661589981  
a.n. MAIKEL ABDULLAH SIDIK;-

672. 1 (satu) buku tabungan BCA KCU BEKASI Nomor Rekening 0660953167  
a.n. MAIKEL ABDULLAH SIDIK

Barang Bukti Jatibayu Aji

673. 1 (satu) buah Kartu Debit Bank Mandiri Nomor 4617 0037 0240 3792;

674. 1 (satu) buah Kartu Debit Bisnis Bank Mandiri atas nama JATI BAYU AJI  
Nomor : 4837 9688 0264 6595;

675. 1 (satu) buah kartu platinum Bank Danamon atas nama JATI BAYU AJI  
Nomor: 5522 3950 0157 8204;

676. 4 (empat) buah Key BCA dengan Nomor: 21-9506627-4, 21-9969352-0,  
43-1116402-4, 21-9506603-8;

677. 1 (satu) buah Key Mandiri dengan Nomor; 48-1220909-5;

678. 1 (satu) buah rekening lipso bank cabang kelapa gading atas nama JATI  
BAYU AJI Nomor Rekening: 520-10-89101-0

679. 1 (satu) Token Key BCA No. 43-1041447-2;

680. 8 (delapan) token BCA warna biru;

681. 1 (Satu) Token Key BCA Warna Biru 43-1573280-9 dengan PIN 134562;

682. 1 (Satu) Token Key BCA Warna Biru 43-1116434-5 dengan PIN 134562.

683. 1 (satu) Bundel Dokumen Pembukaan Rekening Bank BCA Nomor  
2375595999 atas nama PT. HOSONGO MAKMUR SEJAHTERA;

684. 1 (satu) Bundel Dokumen Pembukaan Rekening Bank BCA Nomor  
2371098889 atas nama KOPERASI PEMASARAN MILENIAL  
SEJAHTERA BERSAMA;

Barang Bukti Eko Darmanto

685. 1 (satu) buku rekening Bank BCA cabang KCP Boulevard Timur atas nama  
EKO DARMANTO dengan Nomor Rekening 6600007058;

686. 1 (satu) buku rekening Bank BCA cabang KCP Pondok Gede atas nama  
EKO DARMANTO dengan Nomor Rekening 6825308401;

687. 1 (satu) buku rekening Bank Mandiri cabang KCP Jakarta Berdharma  
atas nama EKO DARMANTO dengan Nomor Rekening 1220010265299;

688. 1 (satu) buku rekening Bank Mandiri cabang KCP Jakarta Pangeran  
Jayakarta atas nama EKO DARMANTO dengan Nomor Rekening  
1190014747479;

689. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir dokumen Aplikasi Pembukaan Rekening  
Produk Dana Perorangan atas nama EKO DARMANTO;

Halaman 236 dari 358 Putusan Nomor 521/Pid.Sus/2023/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

690. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir dokumen Aplikasi Pembukaan Rekening Produk Dana Perorangan atas nama EKO DARMANTO, tanggal 14 Oktober 2020.

Disita dari Ilham Putra Susanto

691. 1 (satu) Bundel Mutasi Rekening dengan Nomor 7401415134 atas nama ABDULRAHMAN YUSUF periode bulan Maret 2018 s.d Bulan Mei 2021;

692. 1 (satu) Bundel Mutasi Rekening dengan Nomor 7401201959 atas nama ABDULRAHMAN YUSUF periode bulan Juni 2014 s.d Bulan Mei 2021;

693. 1 (satu) Bundel Mutasi Rekening dengan Nomor 7401509171 atas nama ABDULRAHMAN YUSUF periode bulan Januari 2019 s.d Bulan Mei 2021.

694. 1 (satu) Bundel Mutasi Rekening dengan Nomor 5415824588 atas nama PT CRIPTO PRIMA SEJAHTERA periode bulan Oktober 2018 s.d Bulan Desember 2019;

695. 1 (satu) Bundel Mutasi Rekening dengan Nomor 5415826688 atas nama PT CRIPTO PRIMA SEJAHTERA periode bulan Oktober 2018 s.d Bulan Desember 2019;

696. 1 (satu) Bundel Mutasi Rekening dengan Nomor 5415829997 atas nama PT CRIPTO PRIMA SEJAHTERA periode bulan Oktober 2018 s.d Bulan Desember 2019;

697. 1 (satu) Bundel Mutasi Rekening dengan Nomor 7401464305 atas nama SURYANI periode bulan Agustus 2018 s.d Bulan April 2021;

698. 1 (satu) Bundel Mutasi Rekening dengan Nomor 7402851123 atas nama SURYANI periode bulan Oktober 2020 s.d Bulan Mei 2021;

699. 1 (satu) Bundel Mutasi Rekening dengan Nomor 7401424923 atas nama SURYANI periode bulan April 2018 s.d Bulan Mei 2021;

700. 1 (satu) Bundel Mutasi Rekening dengan Nomor 7401603551 atas nama SURYANI periode bulan Agustus 2019 s.d Bulan Mei 2021;

701. 1 (satu) Bundel Mutasi Rekening dengan Nomor 7115163710 atas nama ROSIDAH periode bulan Maret 2020 s.d Bulan Mei 2021;

Barang Bukti Asep Wawan Hermawan

702. 1(satu) lembar fotocopy legalisir mutasi rekening BSI Tabungan Easy Mudharabah atas nama ASEP WAWAN HERMAWAN nomor 7147806064 periode 1 Agustus 2018.

703. 17 (tujuh belas) lembar fotocopy legalisir mutasi rekening tahapan Bank BNI Taplus nomor rekening 1157482227 atas nama Asep Wawan Hermawan periode 13 januari 2021 s/d bulan 31 Mei 2021 yang disita dari Dewi Utami

Halaman 237 dari 358 Putusan Nomor 521/Pid.Sus/2023/PN Bks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

704. 1 (satu) bundle rekening koran rekening Tahapan BCA nomor rekening 7300012773 atas nama Agus Hermawan, SE.yang disita dari Agus Hermawan, SE.
705. 1 (satu) buku rekening Tahapan BCA warna Biru atas nama Iros Rosita nomor 6820219684 KCP Jembatan Merah.
706. 1 (satu) ATM Platinum Debit BCA warna Abu-Abu nomor 5260512012303671. yang disita dari Maulana Mediansyah An NUndang-Undangr
707. 1 (satu) bundle mutasi rekening koran BCA nomor rekening 0957447744 atas nama Jamal Al Amudy periode Januari 2019 s/d Desember 2019.
708. 1 (satu) bundle mutasi rekening koran BCA nomor rekening 0957447744 atas nama Jamal Al Amudy periode Januari 2020 s/d Desember 2020.
709. 1 (satu) bundle mutasi rekening koran BCA nomor rekening 0957447744 atas nama Jamal Al Amudy periode Januari 2021 s/d Juli 2021 yang disita dari Jamal Al Amudy
710. 1 (satu) bundel mutasi rekening dengan nomor 6820219684 atas nama Iros Rosita periode bulan Maret 2003 s/d bulan Mei 2021 yang disita dari Ilham Putra Susanto
711. 1 (satu) bundel mutasi rekening dengan nomor 6820729305 atas nama Asep Wawan Hermawan periode bulan Januari 2019 s/d bulan Mei 2021.
712. 1 (satu) bundel mutasi rekening dengan nomor 6820598570 atas nama Asep Wawan Hermawan periode bulan Februari 2017 s/d bulan Mei 2021 yang disita dari Ilham Putra Susanto
- Barang Bukti Anton Hidayatulloh
713. 1 (satu) lembar Copy Dokumen Pembukaan Rekening Bank BNI Nomor 1146209657 atas nama Anton Hidayatulloh
714. 1 (satu) bundel dokumen rekening koran/mutasi Transaksi Rekening Bank BRI Nomor 1146209657 atas nama Anton Hidayatulloh, Periode 1 Desember 2020 s.d 30 September 2021
- Barang Bukti Muhamad Roip Sukardi
715. 1 (satu) Bundel Mutasi Rekening dengan Nomor Rekening 8720437431 atas nama MUHAMMAD ROIP SUKARDI periode Bulan September 2019 s.d. Bulan Mei 2021
716. 1 (satu) Bundel Mutasi Rekening dengan Nomor 6820714499 atas nama MUHAMMAD ROIP SUKARDI periode Bulan November 2018 s.d. Bulan Mei 2021

Halaman 238 dari 358 Putusan Nomor 521/Pid.Sus/2023/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang Bukti Maikel Abdullah Sidik Bin Asikin Yusuf

717. 1 (satu) bundel fotocopy Printout Rekening Koran Bank BCA dengan Nomor Rekening 0661187921 Bulan Januari 2020;
718. 1 (satu) bundel fotocopy Printout Rekening Koran Bank BCA dengan Nomor Rekening 0661187921 Bulan Februari 2020;
719. 1 (satu) bundel fotocopy Printout Rekening Koran Bank BCA dengan Nomor Rekening 0661187921 Bulan Maret 2020;
720. 1 (satu) bundel fotocopy Printout Rekening Koran Bank BCA dengan Nomor Rekening 0661187921 Bulan April 2020;
721. 1 (satu) bundel fotocopy Printout Rekening Koran Bank BCA dengan Nomor Rekening 0661187921 Bulan Mei 2020;
722. 1 (satu) bundel fotocopy Printout Rekening Koran Bank BCA dengan Nomor Rekening 0661187921 Bulan Juni 2020;
723. 1 (satu) bundel fotocopy Printout Rekening Koran Bank BCA dengan Nomor Rekening 0661187921 Bulan Juli 2020;
724. 1 (satu) bundel fotocopy Printout Rekening Koran Bank BCA dengan Nomor Rekening 0661187921 Bulan Agustus 2020;
725. 1 (satu) bundel fotocopy Printout Rekening Koran Bank BCA dengan Nomor Rekening 0661187921 Bulan September 2020;
726. 1 (satu) bundel fotocopy Printout Rekening Koran Bank BCA dengan Nomor Rekening 0661187921 Bulan Oktober 2020;
727. 1 (satu) bundel fotocopy Printout Rekening Koran Bank BCA dengan Nomor Rekening 0661187921 Bulan November 2020;
728. 1 (satu) bundel fotocopy Printout Rekening Koran Bank BCA dengan Nomor Rekening 0661187921 Bulan Desember 2020;
729. 1 (satu) bundel fotocopy Printout Rekening Koran Bank BCA dengan Nomor Rekening 0661187921 Bulan Januari 2021;
730. 1 (satu) bundel fotocopy Printout Rekening Koran Bank BCA dengan Nomor Rekening 0661187921 Bulan Februari 2021;
731. 1 (satu) bundel fotocopy Printout Rekening Koran Bank BCA dengan Nomor Rekening 0661187921 Bulan Maret 2021;
732. 1 (satu) bundel fotocopy Printout Rekening Koran Bank BCA dengan Nomor Rekening 0661187921 Bulan April 2020;

Barang Bukti Jatibayu Aji

733. 3 (tiga) buah buku rekening tahapan bank BCA cabang cibubur atas nama JATI BAYU AJI Nomor Rekening: 7401509163, tanggal cetak 18 Januari 2019 dan 21 Juni 2019

Halaman 239 dari 358 Putusan Nomor 521/Pid.Sus/2023/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

734. 1 (satu) buah buku rekening tahapan bank BCA cabang Ciputat atas nama JATI BAYU AJI Nomor Rekening: 0671477617, tanggal cetak 6 April 2001
735. 1 (satu) buah buku rekening tahapan Bank BCA cabang Pondok Gede Plaza atas nama JATI BAYU AJI Nomor Rekening: 6870931946, tanggal cetak 05 April 2010
736. 1 (satu) buah buku rekening bank Mandiri cabang kawasan industri atas nama JATI BAYU AJI Nomor Rekening 125-00-0689807-6
737. 1 (satu) buah buku rekening bank Mandiri cabang MMU Jakarta Soekamto atas nama JATI BAYU AJI Nomor Rekening: 166-00-0275326
738. 1 (satu) rangkap Rekening Koran Koperasi Milenial Sejahtera Bersama dengan No. Rek. 2371098889
739. 1 (satu) bundel rekening koran Bank Mandiri atas nama PT. POMPA BENSIN PLAYANGAN nomor rekening 134-00-1480723-3 dan transaksi penembusan BBM;
740. 2 (dua) lembar laporan mingguan saldo dan pengeluaran Perusahaan;
741. 1 (satu) bundel print out rekening koran Bank BCA atas nama MILENIAL MANDIRI SEJAHTERA dengan nomor rekening 2370708889 bulan Mei 2021;
742. 1 (satu) bundel print out rekening koran Bank BCA atas nama HOSONGO MAKMUR SEJAHTERA dengan nomor rekening 2375595999 bulan Mei 2021;
743. 4 (empat) outner berisikan laporan rekening koran, voucher pengeluaran bank, dan Voucher Penerimaan PT. MILENIAL MANDIRI SEJAHTERA Periode Juli s.d. Desember 2020 dan Januari s.d. Mei 2021;
744. 1 (satu) bundel dokumen dalam map plastic bening print out mutasi rekening atas nama KOPERASI MILENIAL SEJAHTERA Bank BCA nomor rekening 237-1098889, Periode Agustus 2020;
745. 1 (satu) bundel dokumen dalam map plastik bening print out mutasi rekening atas nama KOPERASI MILENIAL SEJAHTERA Bank BCA nomor rekening 237-1098889, Periode Januari 2021;
746. 1 (satu) outner berisikan dokumen Mutasi Bank Koperasi Milenial Sejahtera 2020-2021;
747. 1 (satu) Bundel Dokumen Rekening Koran/Mutasi Transaksi Rekening Bank BCA Nomor 2371098889 atas nama KOPERASI PEMASARAN MILENIAL SEJAHTERA BERSAMA, Periode Juli 2020 s.d Desember 2022.

Halaman 240 dari 358 Putusan Nomor 521/Pid.Sus/2023/PN Bks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

748. 1 (satu) Bundel Dokumen Rekening Koran/Mutasi Transaksi Rekening Bank BCA Nomor 2375595999 atas nama PT. HOSONGO MAKMUR SEJAHTERA, Periode Desember 2020 s.d Desember 2022;
749. 1 (satu) outner berisikan dokumen laporan rekening koran, voucher pengeluaran bank, dan Voucher Penerimaan PT. SPBU (POMPA BENSIN PLAYANGAN) periode bulan Januari – Februari 2021;
750. 1 (satu) outner berisikan dokumen laporan rekening koran, voucher pengeluaran bank, dan Voucher Penerimaan PT. SPBU (POMPA BENSIN PLAYANGAN) periode bulan Maret – April 2021;
751. 1 (satu) outner berisikan dokumen laporan rekening koran, voucher pengeluaran bank, dan Voucher Penerimaan PT. SPBU (POMPA BENSIN PLAYANGAN) periode bulan Mei – Juni 2021;
752. 1 (satu) outner berisikan dokumen rekapitulasi penjualan dan pembelian BBM PT. SPBU (POMPA BENSIN PLAYANGAN);
753. 1 (satu) outner berisikan dokumen Kas Kecil dan Bank PT. SPBU (POMPA BENSIN PLAYANGAN) periode bulan Desember 2020;
754. 1 (satu) outner berisikan dokumen Petty Cash PT. SPBU (POMPA BENSIN PLAYANGAN) periode bulan Januari s.d. Mei 2021;
755. 1 (satu) bundel dokumen dalam map plastic bening bertuliskan LAPORAN KEUANGAN 2020 dan JAN-MAR 2021;
756. 1 (satu) bundel form persetujuan pengeluaran Kas PT. MILENIAL MANDIRI SEJAHTERA dan PT. HOSONGO MAKMUR SEJAHTERA;
757. 1 (satu) outner berisikan Berkas Splashstore Januari-April 2021;
758. 1 (satu) outner berisikan Kas Kecil PT. MILENIAL MANDIRI SEJAHTERA Periode Agustus s.d. Desember 2020;
759. 2 (dua) outner VOUCHER PT. KREASI INTI BERLIAN Kas Kecil dan Bank;
760. 3 (tiga) outner VOUCHER Bank PT. HOSONGO MAKMUR SEJAHTERA;
761. 1 (satu) outner berisikan Kas Kecil PT. HOSONGO MAKMUR SEJAHTERA Desember (Periode 2020-2021)
762. 1 (satu) bundel voucher pengeluaran bank PT. HOSONGO MAKMUR SEJAHTERA
- Barang Bukti Eko Darmanto
763. 1 (satu) bundel asli legalisir rekening koran Bank Mandiri nomor: 1220010265299 atas nama EKO DARMANTO, Periode 29 Oktober 2019 s.d. 30 April 2021;

Halaman 241 dari 358 Putusan Nomor 521/Pid.Sus/2023/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

764. 1 (satu) bundel asli legalisir rekening koran Bank Mandiri nomor: 119001474747479 atas nama EKO DARMANTO, Periode 14 Oktober 2020 s.d. 30 April 2021
765. 1 (satu) Bundel Mutasi Rekening dengan Nomor 6825308401 atas nama EKO DARMANTO periode bulan Maret 2019 s.d Bulan Mei 2021;
766. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir mutasi rekening tahapan Bank BCA. Dengan nomor rekening 6600007058, atas nama EKO DARMANTO. Periode bulan Januari 2016 s.d. bulan Desember 2016
767. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir mutasi rekening tahapan Bank BCA. Dengan nomor rekening 6600007058, atas nama EKO DARMANTO. Periode bulan Januari 2017 s.d. bulan Desember 2017
768. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir mutasi rekening tahapan Bank BCA. Dengan nomor rekening 6600007058, atas nama EKO DARMANTO. Periode bulan Januari 2018 s.d. bulan Desember 2018
769. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir mutasi rekening tahapan Bank BCA. Dengan nomor rekening 6600007058, atas nama EKO DARMANTO. Periode bulan Januari 2019 s.d. bulan Desember 2019
770. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir mutasi rekening tahapan Bank BCA. Dengan nomor rekening 6600007058, atas nama EKO DARMANTO. Periode bulan Januari 2020 s.d. bulan Desember 2020
771. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir mutasi rekening tahapan Bank BCA. Dengan nomor rekening 6600007058, atas nama EKO DARMANTO. Periode bulan Januari 2020 s.d. bulan April 2021

Disita dari Suryani

772. 1 (satu) buah Pazzpor dengan nomor : JKT04F1EKPO01, An. NATURALIZED LESTARI;
773. 1 (satu) bundel fotocopy Akta Pernyataan keputusan pemegang saham PT. CRIPTO PRIMA SEJAHTERA Nomor 1 tanggal 06 Juli 2018 Notaris IEN ZAENAB HERU PARTUTI, S.H., M.K
774. 1 (satu) bundel fotocopy Akta Pernyataan keputusan pemegang saham PT. CRIPTO PRIMA SEJAHTERA Nomor 3 tanggal 26 September 2018 Notaris IEN ZAENAB HERU PARTUTI, S.H., M.Kn.;
775. 5 (lima) lembar fotocopy di map gold kuning Surat keterangan domisili usaha/perusahaan Nomor: 503/475-KC.Jsp;
776. 1 (satu) bundel di map merah berisi SERTIFIKAT EDCCASH perihal atas kontribusinya sebagai panitia dalam menyukkseskan acara sharing business bersama founder EDCCASH Bpk. Prof. ABDULRAHMAN YUSUF Tangsel, 21 Juni 2020 sejumlah 55 (lima puluh lima);

Halaman 242 dari 358 Putusan Nomor 521/Pid.Sus/2023/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

777. 1 (satu) bundel PT. CAHYAMULIA PRIMA SEJAHTERA perihal perubahan nama perusahaan Kepada PT. BANK MANDIRI (Persero) Tbk cab. Jakarta Berdharma, yang bertanda tangan PT. CAHYAMULIA PRIMA SEJAHRERA, Abdulrahman Yusuf/Direktur;
778. 1 (satu) bundel Cek Bank Mandiri No: IF 570876 s.d IF 570900 tanggal 30 Juli 2020;
779. 1 (satu) kotak kartu nama bertuliskan ABDULRAHMAN YUSUF;
780. 1 (satu) buah plakat terbuat dari mika bertuliskan EDCCASH;
781. 1 (satu) buah plakat terbuat dari kayu bertuliskan ucapan terimakasih kepada Bpk. Abdulrahman Yusuf;
782. 1 (satu) kontener Dokumen;
- Disita dari Abdulrahman Yusuf
783. 1 (satu) lembar brosur EDCCASH Platform Wallet Digital dan EDCC Blockchain Market Cryptocurrency EDCCASH;
784. 2 (dua) lembar surat Undangan sebagai pembicara dalam acara GEBYAR EDCCASH LEBAK yang ditandatangani oleh M. Syamsudin, S.Ag. tanggal 24 Nopember 2020;
785. 2 (dua) lembar Perjanjian Kerjasama antara PT. BANK NEGARA INDONESIA, PT BURSA CRIPTO PRIMA dan PT BANK PERKREDITAN RAKYAT EDC CASH;
786. 2 (dua) lembar surat PT MAKMUR GEMILANG ABADI No.: BERITA/MGA/IX/2020/02;
787. 1 (satu) lembar surat Microsoft azure Subscription 1 Maret 2020;
788. 2 (dua) lembar surat PT MAKMUR GEMILANG ABADI ADDENDUM KE-I No.: Add1/MGA/V/2020 tanggal 23 Mei 2020;
789. 1 (satu) lembar LETTER OF ACCEPTANCE (Berita Acara Serah Terima) No.: MGA001/bast/V/2020 tanggal 23 Mei 2020;
790. 1 (satu) lembar LETTER OF ACCEPTANCE (Berita Acara Serah Terima) No.: MGA002/bast/V/2020 tanggal 23 Mei 2020;
791. 1 (satu) lembar LETTER OF ACCEPTANCE (Berita Acara Serah Terima) No.: MGA003/bast/V/2020 tanggal 23 Mei 2020;
792. 1 (satu) lembar QUOTATION PT Makmur Gemilang Abadi nomor: QMGA/20-05/000001 tanggal 23 Mei 2020;
793. 1 (satu) lembar printout berisi data Wallet EDCCASH;
794. 8 (delapan) lembar tabel PT BANK EDCCASH.
- Disita dari Dety Kristianingrum
795. 1 (satu) bundel fotocopy Akta Pendirian PT. Cemerlang Kreasindo Nomor 248, tanggal 29 Desember 2011;

Halaman 243 dari 358 Putusan Nomor 521/Pid.Sus/2023/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

796. 1 (satu) lembar fotocopy Keputusan Menkumham RI Nomor: AHU-05735.AH.01.01. Tahun 2012 Tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan;
797. 1 (satu) bundel fotocopy Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Cemerlang Kreasindo Nomor 6, Tanggal 30 Oktober 2017;
798. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Dirjen AHU Kemenkumham RI Nomor: AHU-AH.01.03-0188878 perihal penerimaan pemberitahuan data perseroan PT. Cemerlang Kreasindo;
799. 1 (satu) bundel fotocopy Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Cemerlang Kreasindo Nomor 557, Tanggal 30 Juni 2020;
800. 2 (dua) lembar fotocopy Keputusan Menkumham RI Nomor: AHU-0045806.AH.01.02 Tahun 2020 Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Cemerlang Kreasindo;
801. 1 (satu) bundel fotocopy Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Cemerlang Kreasindo Nomor 209, Tanggal 16 Juli 2020;
802. 2 (dua) lembar fotocopy Keputusan Menkumham RI Nomor: AHU-0050188.AH.01.02 Tahun 2020 Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Cemerlang Kreasindo;
803. 1 (satu) bundel fotocopy Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Cemerlang Kreasindo Nomor 13, Tanggal 12 November 2021;
804. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Dirjen AHU Kemenkumham RI Nomor: AHU-AH.01.0304073995 perihal penerimaan pemberitahuan data perseroan PT. Cemerlang Kreasindo;
805. 1 (satu) bundel fotocopy Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Cemerlang Kreasindo Nomor 38, Tanggal 21 Juni 2022;
806. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Dirjen AHU Kemenkumham RI Nomor: AHU-AH.01.03.09-0024090 perihal penerimaan pemberitahuan data perseroan PT. Cemerlang Kreasindo;
807. 1 (satu) bundel fotocopy Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Cemerlang Kreasindo Nomor 11, Tanggal 12 September 2022 beserta Keputusan Menkumham RI Nomor: AHU-0066493.AH.01.02 Tahun 2022 Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Cemerlang Kreasindo;
808. 1 (satu) bundel fotocopy SIUP dengan Nomor NIB : 0220104122143;
809. 1 (satu) bundel fotocopy Perizinan Berusaha Berbasis Risiko NIB : 0220104122143;
810. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Keterangan Pemenuhan Komitmen TDUP Nomor: 553.322/0028/DPMPTSP.PPJU/OL.21;

Halaman 244 dari 358 Putusan Nomor 521/Pid.Sus/2023/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

811. 1 (satu) lembar fotocopy izin lokasi PT. Cemerlang Kreasindo;
812. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Mandiri Menjaga Keselamatan, Keamanan, Kesehatan dan Pelestarian Fungsi Lingkungan (K3L), Tanggal 16 September 2022;
813. 4 (empat) lembar fotocopy Surat Pernyataan Usaha Mikro Atau Usaha Kecil Terkait Tata Ruang, Tanggal 16 September 2022;
814. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Terdaftar Nomor: S-2100KT/WPJ.33/KP.0403/ 2019, Tanggal 21 Juli 2020;
815. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) Tanggal 16 September 2022;
816. 1 (satu) lembar fotocopy NPWP PT. Cemerlang Kreasindo Nomor 31.452.337.4.407.000;
817. 1 (satu) lembar fotocopy NPWP Direktur PT. Cemerlang Kreasindo an. Frederika Ria Simanjorang Nomor 83.207.931.3-429.000;
818. 2 (dua) lembar fotocopy Sertifikat Standar nomor 02201041221430002;
819. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak No. PEM-00804/WPJ.22/KP.0103/2012, Tanggal 30 Mei 2012;

Disita dari Mulyana

820. 2 (dua) bundel fotocopy KTP Mitra dan Member EDCCASH Tergabung Dalam Perkumpulan Mitra Bahagia Berkah Bersama;
821. 2 (dua) bundel fotocopy Surat Pernyataan Mitra dan Member EDCCASH Tergabung Dalam Perkumpulan Mitra Bahagia Berkah Bersama;
822. 2 (dua) bundel fotocopy Surat Kuasa Khusus dari Mitra dan Member EDCCASH Tergabung Dalam Perkumpulan Mitra Bahagia Berkah Bersama ke Kantor MAYISL Law Firm;
823. 2 (dua) bundel fotocopy Surat Kuasa dari Mitra dan Member EDCCASH Tergabung Dalam Perkumpulan Mitra Bahagia Berkah Bersama ke Ketua dan Koordinator MB3;
824. 2 (dua) bundel fotocopy Surat Pernyataan Penyerahan Dokumen/Berkas Mitra dan Member EDCCASH Tergabung Dalam Perkumpulan Mitra Bahagia Berkah Bersama;
825. 2 (dua) bundel fotocopy Daftar Nama dan Kerugian Mitra dan Member EDCCASH Tergabung Dalam Perkumpulan Mitra Bahagia Berkah Bersama;
826. 2 (dua) bundel fotocopy Akta Pendirian dan Pengurus Perkumpulan Mitra Bahagia Berkah Bersama.

Halaman 245 dari 358 Putusan Nomor 521/Pid.Sus/2023/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Barang Bukti Asep Wawan Hermawan

827. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir formulir permohonan gadai emas atas nama Asep Wawan Hermawan tanggal 7 Desember 2020.
828. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir KTP Asep Wawan Hermawan NIK 32012253006700007
829. 1 (satu) bundel fotocopy KTP Mitra dan Member EDCCASH tergabung dalam perkumpulan Mitra Bahagia Berkah Bersama.
830. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Pernyataan Mitra dan Member EDCCASH tergabung dalam perkumpulan Mitra Bahagia Berkah Bersama
831. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Kuasa Khusus dari Mitra dan Member EDCCASH tergabung dalam perkumpulan Mitra Bahagia Berkah Bersama ke kantor MAYISL Law Firm
832. 1(satu) bundel fotocopy Surat Kuasa dari Mitra dan Member EDCCASH tergabung dalam perkumpulan Mitra Bahagia Berkah Bersama ke Ketua dan Koordinator MB3
833. 1 (satu) bundel fotocopy surat pernyataan penyerahan dokumen/berkas mitra dan member EDCCASH tergabung dalam perkumpulan Mitra Bahagia Berkah Bersama
834. 1 (satu) bundel fotocopy daftar nama dan kerugian mitra dan member EDCCASH tergabung dalam perkumpulan Mitra Bahagia Berkah Bersama.
835. 1(satu) bundel fotocopy Akta Pendirian dan Pengurus Perkumpulan Mitra Bahagia Berkah Bersama.

### Barang Bukti Anton Hidayatulloh

836. 1 (satu) bundel fotocopy KTP Mitra dan Member EDCCASH Tergabung Dalam Perkumpulan Mitra Bahagia Berkah Bersama
837. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Pernyataan Mitra dan Member EDCCASH Tergabung Dalam Perkumpulan Mitra Bahagia Berkah Bersama
838. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Kuasa Khusus dari Mitra dan Member EDCCASH Tergabung Dalam Perkumpulan Mitra Bahagia Berkah Bersama ke Kantor MAYISL Law Firm
839. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Kuasa dari Mitra dan Member EDCCASH Tergabung Dalam Perkumpulan Mitra Bahagia Berkah Bersama ke Ketua dan Koordinator MB3
840. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Pernyataan Penyerahan Dokumen/Berkas Mitra dan Member EDCCASH Tergabung Dalam Perkumpulan Mitra Bahagia Berkah Bersama

Halaman 246 dari 358 Putusan Nomor 521/Pid.Sus/2023/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

841. 1 (satu) bundel fotocopy Daftar Nama dan Kerugian Mitra dan Member EDCCASH Tergabung Dalam Perkumpulan Mitra Bahagia Berkah Bersama
842. 1 (satu) bundel fotocopy Akta Pendirian dan Pengurus Perkumpulan Mitra Bahagia Berkah Bersama
- Disita dari Rahmat Yuli Saputra
843. 1 (satu) bundel asli perjanjian kerahasiaan 20210128/ASLIRI/LGL/NDA-BCP;
844. 1 (satu) bundel asli perjanjian kerja sama Nomor: 001/ASLIRI/III/CA-BCP01;
845. 1 (satu) bundel asli proposal pengembangan ISO 27001:2013 PT BURSA CRIPTO SEJAHTERA berikut bukti transfer pembayaran;
846. 1 (satu) bundel asli bukti transfer pembayaran proposal kerja sama media placement antara PT. BURSA CRIPTO PRIMA dengan PT. CEMERLANG KREASINDO;
847. 1 (satu) bundel asli bukti transfer pembayaran kerja sama aplikasi customer support solution Zendesk – Bechipindo;
848. 1 (satu) bundel asli bukti transfer pembayaran kerja sama antara PT. BURSA CRIPTO PRIMA dan RITZ & PARTNERS LAW FIRM;
849. 2 (dua) lembar fotocopy surat pernyataan tidak melanjutkan sebagai Konsultan Profesional PT. BURSA CRIPTO PRIMA;
850. 2 (dua) lembar Pengumuman Bappebti nomor : 331/BAPPEBTI.4/PENG/04/2020 Tentang perusahaan yang sudah memperoleh tanda daftar dari Bappebti sebagai calon pedagang fisik aset kripto

## Barang Bukti Jatibayu Aji

851. 1 (satu) kantong kartu anggota Koperasi Milenial Sejahtera Bersama;
852. 1 (satu) outner warna biru berisi dokumen.
853. 1 (satu) lembar Sertifikasi Kalibrasi Balai Kemetrollogian Cirebon Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Pemprov Jawa Barat, Nomor: 510.3/457/UAPV-2;
854. 1 (satu) lembar Sertifikasi Kalibrasi Balai Kemetrollogian Cirebon Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Pemprov Jawa Barat, Nomor: 510.3/458/UAPV-2;
855. 1 (satu) lembar Keterangan Hasil Pengujian Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Pemkab Cirebon Nomor: 510.3/1592/Bid.ML;
856. 1 (satu) lembar Keterangan Hasil Pengujian Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Pemkab Cirebon Nomor: 510.3/642.5/Bid.ML;

Halaman 247 dari 358 Putusan Nomor 521/Pid.Sus/2023/PN Bks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

857. 1 (satu) lembar Keterangan Hasil Pengujian Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Pemkab Cirebon Nomor: 510.3/1413.5/Bid.ML;
858. 1 (satu) bundel dokumen dalam map plastik bening bertuliskan SURAT KELUAR;
859. 1 (satu) bundel dokumen dalam map plastik bening bertuliskan BERKAS PENDAFTARAN BPJS KESEHATAN PT. POMPA BENSIN PLAYANGAN;
860. 1 (satu) bundel dokumen dalam map biru terkait dengan KOPERASI PEMASARAN MILENIAL SEJAHTERA;
861. 1 (satu) bundel dokumen dalam map plastik bening terkait dengan Splashminer;
862. 1 (satu) bundel dokumen dalam map plastik bening bertuliskan Voucher Kreasi dan Legal Docs (PT. KREASI INTI BERLIAN);
863. 1 (satu) bundel dokumen dalam map plastik bening terkait dengan PT. HOSONGO MAKMUR SEJAHTERA;
864. 1 (satu) bundel dokumen dalam map plastik mika warna biru rekapan penjualan lash PPOB PT. KREASI INTI BERLIAN;
865. 1 (satu) outner berisikan dokumen arsip PT. KREASI INTI BERLIAN DAN SPBU;
866. 1 (satu) bundel map warna merah terdiri dari:
- Surat izin Usaha Perdagangan (SIUP) PT. MILENIAL MANDIRI SEJAHTERA;
  - Pendaftaran Kepesertaan BPJS Kesehatan PT. MILENIAL MANDIRI SEJAHTERA;
  - Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Milenial Mandiri Sejahtera tanggal 12 Mei 2020 Nomor 123;
  - Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Milenial Mandiri Sejahtera Nomor 141 tanggal 30 Desember 2020;
  - Surat Pemberitahuan Penetapan Wajib Pajak Non-Efektif;
  - Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. MILENIAL MANDIRI SEJAHTERA;
  - Peraturan Perusahaan (berdasarkan UNDANG-UNDANG No. 13 Th. 2003) PT. MILENIAL MANDIRI SEJAHTERA tahun 2020-2022;
  - Kartu Kredit Coporate PT. Milenial Mandiri Sejahtera;
  - Pendaftaran BPJS PT. Milenial Mandiri Sejahtera;
  - Nomor Induk Berusaha (NIB) 0220301202003;
  - Akta Pendirian Yayasan Millenial Sejahtera Indonesia;
  - Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Millenial Sejahtera Indonesia;

Halaman 248 dari 358 Putusan Nomor 521/Pid.Sus/2023/PN Bks

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keputusan Pengangkatan Karyawan Tetap;
  - Perjanjian Kerja Sama Usaha antara PT. TRISULA MEGAH JAYA dan PT. MILENIAL MANDIRI SEJAHTERA;
867. 1 (satu) Bundel map warna merah terdiri dari:
- Surat Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan Nomor: S-00003/WPJ.30/KP.0603/PPH BD/2021;
  - Surat Keterangan Terdaftar PT. HOSONGO MAKMUR SEJAHTERA Nomor: S4562KT/WPJ.30/KP.0603/2020;
  - Pendaftaran Kepesertaan BPJS Kesehatan PT. HOSONGO MAKMUR SEJAHTERA;
  - Akta Pendirian PT. HOSONGO MAKMUR SEJAHTERA;
  - Pengesahaan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. HOSONGO MAKMUR SEJAHTERA NOMOR AHU-0062352.AH.01.01.TAHUN 2020;
  - Surat Keputusan Pengangkatan Karyawan Tetap PT. HOSONGO MAKMUR SEJAHTERA;
  - Perjanjian Kerjasama Terkait Pemberian Pendanaan untuk pengadaan Batu Mangan;
  - Kwintansi DP Pembelian 3 Ruko di jalan Veteran No. 1A, 1B, 1C, Jakarta selatan senilai Rp. 500.000.000,- , Jakarta, 24-11-2020 di tandatangani oleh RATNA NOVITA;
  - Proposal Pengajuan Dana Pembelian SPBU;
  - Surat Pernyataan Atas Laporan Penilaian Aset Jati Bayu Aji, yang berlokasi di jalan RC. Veteran No. 1A, 1B,1C RT. 003 RW 001 Kel. Bintaro, Kec. Pesanggrahan, Kota Jakarta Selatan;
  - Sertifikat Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan PT. HOSONGO MAKMUR SEJAHTERA;
  - Surat Permohonan Peminjaman Uang PT. HOSONGO MAKMUR SEJAHTERA;
  - Surat sewa Tempat kantor PT. HOSONGO MAKMUR SEJAHTERA di jalan Raya Rc. Veteran Route 66 No. 13 tanah kusir Jakarta selatan;
  - Surat Penunjukan Chief Executive Officer (CEO) PT. HOSONGO MAKMUR SEJAHTERA;
868. 1 (Satu) map warna biru yang berisi dokumen PT KREASI INTI BERLIAN
869. 1 (satu) map warna merah maroon yang berisi dokumen PT KOPERASI MILLINEAL SEJAHTERA BERSAMA.
870. 1 (satu) bundel dokumen Berita acara serah terima Dokumen tanggal 1 juli Tahun 2021;

Halaman 249 dari 358 Putusan Nomor 521/Pid.Sus/2023/PN Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

871. 1 (satu) Bundel Dokumen Legalitas PT. HOSONGO MAKMUR SEJAHTERA;

872. 1 (satu) Bundel Dokumen Legalitas KOPERASI PEMASARAN MILENIAL SEJAHTERA BERSAMA;

Barang Bukti Muhamad Roip Sukardi

873. 52 (Lima Puluh Dua) Buah Amplop EDCCASH, PT. CRIFTO PRIMA SEJAHTERA;

874. 1 (Satu) bundel Catatan Pembelian Koin EDCCASH dan pemesanan perumahan Cihideung Valley PT. NANJUNG SAUYUNAN BERKAH

875. 2 (Dua) Lembar Catatan Perhitungan Mining di EDCCASH;

876. 2 (Dua) Buah Map EDCCASH.

Barang Bukti Asep Wawan Hermawan

877. 2 (dua) map Program Arisan Honda PCX berkah Cibungbulang NS.

878. 3 (tiga) Map EDCCASH NAJUNG SAUYUNAN beserta isinya.

879. 1 (satu) map EDCCASH BERKAH COMMUNITY Team Kucrut beserta isinya.

880. 2 (satu) Map EDCCASH EDC BLOCKCHAIN ASEP TARAJU beserta isinya.

881. 1 (satu) Map EDCCASH Berkah Community H. Asep beserta isinya.

882. 1 (satu) Map EDCCASH Berkah Community Bu iros beserta isinya.

883. 3 (tiga) lembar sertifikat Mitra EDCCASH.

884. 1 (Satu) plastik berisi kantong bertuliskan EDCCASH.

Barang Bukti Anton Hidayatulloh

885. 1 (satu) buah buku syukuran mahg holding dan Bank EDC CASH, Bandung, 17 Januari 2021

886. 1 (satu) bundel Album Dokumentasi EDC CASH

Barang Bukti Eko Darmanto

887. 1 (satu) bundel Dokumen Perjanjian Kesepakatan Bersama Program Arisan Tabungan 1 (satu) Milliar antara PT. CRIPTO PRIMA SEJAHTERA, Pimpinan ABDULRAHMAN YUSUF yang diwakili oleh UNTORO SUSANTO selaku penanggung jawab pengelola dengan AGUS PRIYONO (1) selaku peserta tanggal 05 Maret 2019;

888. 1 (satu) bundel Dokumen Perjanjian Kesepakatan Bersama Program Arisan Tabungan 1 (satu) Milliar antara PT. CRIPTO PRIMA SEJAHTERA, Pimpinan ABDULRAHMAN YUSUF yang diwakili oleh UNTORO SUSANTO selaku penanggung jawab pengelola dengan AGUS PRIYONO (2) selaku peserta tanggal 05 Maret 2019;

Halaman 250 dari 358 Putusan Nomor 521/Pid.Sus/2023/PN Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

889. 1 (satu) bundel Dokumen Surat Kesepakatan Bersama Peserta Arisan 50 Juta Kloter Pertama antara YUNNI ADE TRIASTANTI selaku peserta arisan dengan EKA SUSANTI selaku koordinator tanggal 01 Maret 2019;
890. 1 (satu) bundel Dokumen Surat Kesepakatan Bersama Peserta Arisan 50 Juta Kloter Pertama antara HOERUDIN BASORI selaku peserta arisan dengan EKA SUSANTI selaku koordinator tanggal 01 Maret 2019;
891. 1 (satu) bundel Dokumen Surat Kesepakatan Bersama Peserta Arisan 50 Juta Kloter Kedua atas nama EKO DARMANTO selaku koordinator tanggal 08 Maret 2019;
892. 1 (satu) bundel Dokumen Surat Kesepakatan Bersama Peserta Arisan 50 Juta Kloter Pertama antara AGUS PRIYONO selaku peserta arisan dengan EKA SUSANTI selaku koordinator tanggal 08 Maret 2019;
893. 1 (satu) bundel Dokumen Surat Kesepakatan Bersama Peserta Arisan 100 Juta Kloter Tiga antara EKO DARMANTO selaku peserta arisan dengan IGNATIA MUNTILAH selaku koordinator tanggal 05 Januari 2019;
894. 1 (satu) bundel draf Dokumen Memorandum Of Understanding / MoU Surat Kesepakatan Bersama Peserta Program Arisan HP Samsung S10 Bonus Pajero Dakkar Ultimate 2019/Uang Kapal (rupiah) Dan Digital (crypto) sebesar Rp. 600.000.000 selaku coordinator USMAN;
895. 1 (satu) bundel Surat Kesepakatan Bersama (SKB) Program Arisan Fortuner VRZ 2.4 AT Diesel dari EDCCASH-EDINAR-COIN yang ditandatangani oleh Pihak Pertama EKA SUSANTI dan Ahli Waris Pihak Pertama EKO DARMANTO serta Pihak Kedua MERRITA YULIARNI dan Ahli Waris Pihak Kedua M. RUBY RAHMAN DAMAYUDA;
896. 1 (satu) bundel draft MOU Program Arisan Motor Honda CBR 250 RR atas nama GUNTUR ANOM SUSILO selaku Pengelola Program Arisan Motor Honda CBR 250 RR;
897. 1 (satu) bundel MOU Program Arisan Mobil Honda Accord (GEL 2) Nomor : 0001/MPAMHA/EDCCASH/.../2018, yang ditanda tangani oleh VIDA DARA ABADANI Jabatan Penanggung Jawab Program dan EKO DARMANTO selaku Peserta Arisan;
898. 1 (satu) bundel MOU Program Arisan Mobil Mitsubishi Triton , antara NURUL HUDA bin HANAFI Jabatan Penyelenggara Program dan YUNI ADE TRIASTANTI selaku Peserta Arisan;
899. 1 (Satu) bundel List Arisan Berdasarkan Urutan transfer 1 s/d 40 tahun 2019/2023 Mulai arisan tanggal 1 April 2019 ( Mining Berjalan);
900. 3 (tiga) lembar List Peserta Arisan Berdasarkan Pemenang 1 s/d 30 tahun 2019/2023;

Halaman 251 dari 358 Putusan Nomor 521/Pid.Sus/2023/PN Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

901. 1 (satu) bundel Draft Memorandum Of Understanding/MOU Surat Kesepakatan Bersama Peserta Arisan Mobil Toyota Rush;-
902. 1 (satu) bundel MOU Program Arisan mobil mitsubishi triton antara nurul huda bin hanafi selaku pengelola dengan Yuni ade Triastanti selaku peserta arisan;
903. 1 (satu) kartu nama BFI FINANCE atas nama ROCKY Abdul hadi;
904. 1 (satu) lembar slip gaji karyawan atas nama EKO DARWANTO dari PT. BURSA CRYPTO PRIMA PERIODE Februari 2020;
905. 2 (dua) lembar tanda terima dokumen Funding-eksternal atas nama debitur EKO DARMANTO Nomor Polisi B 2702 TIC tanggal 09 Maret 2020;
906. 3 (tiga) lembar petunjuk cara claim asuransi motor, jenis asuransi TLO (Total Loss Only) yang ditanda tangani oleh Viunieta FD selaku staf administrasi;
- Disita dari Rio Andrianto
907. 1 (lembar) printout chatting whatsapp dengan nomer telp nomer telp 081211641995;
- Barang Bukti Asep Wawan Hermawan
908. 1 (satu) bundel print out screenshot aplikasi EDCCASH dengan akun Taraju asep dengan ID 1808040001 yang disita dari Asep Wawan Hermawan
- Disita dari Rosidah
909. Daftar Pajak Ibu Suryani Tahun 2020;
- Barang Bukti ASEP WAWAN HERMAWAN
910. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat Letter C
911. 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Daftar Mutasi Objek dan Wajib Pajak (Kolektif) tahun 2020.
912. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor 72/2001/IV/Ds/2022 tanggal 7 April 2022
913. 5 (lima) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2013, 2014, 2018, 2019 dan 2020 dengan No SPPT (NOP) 32.08.100.002.015.0041 letak objek pajak di Cinerang Kel/Desa Taraju, Kec Taraju Kab Tasikmalaya atas nama pemilik ASEP BUDIMAN dengan luas tanah 862 m2.
914. 2 (dua) lembar surat pemberitahuan pajak terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2021 dan Tahun 2022 dengan nomor SPPT (NOP) 32.08.100.002.9015.0041 letak objek pajak di Cinerang RT 006 RW 004

Halaman 252 dari 358 Putusan Nomor 521/Pid.Sus/2023/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kel/Desa Taraju Kec. Taraju Kab. Tasikmalaya atas nama wajib pajak Iros Rosita dengan luas tanah 862 m2.

915. 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan tahun 2018 atas nama Rudi Gunawan.

916. 1 (satu) surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Tahun 2021 atas nama Hj Helmi Rismawati tanggal 18 Agustus 2021.

Barang Bukti Eko Darmanto

917. 1 (satu) lembar bukti pemotonga pajak penghasilan Nomor: 1.1-12.19-0000009 atas nama PT. CRIPTO PRIMA SEJAHTERA;

Disita dari Gibran Hawy Akbar

918. Akun indodax username: bareskrim\_EDCCASH, email: bareskrim.case.EDCCASH@gmail.com yang berisi saldo rupiah dan aset digital tersangka dengan akun yang terdaftar pada Marketplace Indodax: Permata\_investama (Abdulrahman Yusuf), Maddam20 (Suryani), Ani2021 (Suryani), sur85 (Suryani), Fafel (Jati Bayu Aji), Tarajuasep (Asep Wawan Hermawan), aseptarajubtc (Asep Wawan Hermawan), eko-darmanto (Eko Darmanto), Mikeas22 (Maikel abdullah sidik), Suryani2021 (Ratu Bijak Lestari), Fefal (ARINI NURAINI), olron-trillioner (OLRON PUTRA) dengan jumlah saldo digital dan aset digital terlampir.

Disita dari Suryani

919. 4 (empat) buah flashdisk berwarna hitam;

Barang Bukti EKO DARMANTO

920. 1 (satu) buah Hardisk, warna hitam dengan kantong warna hitam bertuliskan Adata berikut kabel data warna hitam ;

Disita dari Rellavianita

921. 1 (satu) lembar asli bilyet giro BNI Deposito Nomor Seri PAB 1627979 Nomor Rekening 1150129887 atas nama BPR Hipmi Jaya Dewan Komisiner OJK BPR Hipmi Jaya atas nama Abdulrahman Yusuf sejumlah Rp. 4.000.000.000,- (empat miliar rupiah) jangka waktu deposito 28 Desember 2020 sampai 28 Maret 2021;

922. 1 (satu) set perangkat keras server untuk core banking PT. Bank Perkreditan Rakyat Hipmi Jaya;

Barang Bukti Suryani

923. 1 (satu) bundle kwitansi di tas abu-abu merk MS. GLOW berisikan kwitansi pembelian GOLD & JEWELLERY;

Halaman 253 dari 358 Putusan Nomor 521/Pid.Sus/2023/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disita dari Yulianto Saputra

924. 31 (tiga puluh satu) Baju warna hitam bertuliskan “jangan bersaing dengan saudaramu, bersainglah masalalumu” – Abdulrahman Yusuf, Founder EDCCASH;

Barang Bukti MUHAMAD ROIP SUKARDI

925. 2 (Dua) Buah Baju EDCCASH;

Barang Bukti EKO DARMANTO

926. 1 (satu) buah Baju Dinas berwarna biru dari PT. CRIPTO PRIMA SEJAHTERA;

Barang Bukti JATI BAYU AJI

927. 5 (lima) kunci rumah

928. Sebidang tanah sebagaimana 1 (satu) buah ASLI SERTIFIKAT HAK MILIK No. 911 Prov. Jawa Barat, Kota Bekasi, Kec. Pondok Gede, Desa Jatikarya seluas 420 m2 beserta pajak atas nama SURYANI;

929. Sebidang tanah sebagaimana 1 (satu) buah ASLI SERTIFIKAT HAK MILIK No. 5058 Prov. Jawa Barat, Kota Bekasi, Kec. Pondok Gede, Desa Jatikarya seluas 121 m2 beserta pajak atas nama SURYANI;

930. Sebidang tanah sebagaimana 1 (satu) buah ASLI SERTIFIKAT HAK MILIK No. 7221 Prov. Jawa Barat, Kota Bekasi, Kec. Pondok Gede, Desa Jatikarya seluas 260 m2 beserta pajak atas nama SURYANI;

931. Sebidang tanah sebagaimana 1 (satu) buah ASLI SERTIFIKAT HAK MILIK No. 1704 Prov. Jawa Barat, Kota Bekasi, Kec. Pondok Gede, Desa Jatikarya seluas 1027 m2 beserta AKTA JUAL BELI Nomor: 243/2020 atas nama LIZA SOENAR WINDARTI;

932. Sebidang tanah sebagaimana 1 (satu) buah ASLI SERTIFIKAT HAK MILIK No. 7522 Prov. Jawa Barat, Kota Bekasi, Kec. Pondok Gede, Desa Jatikarya seluas 62 m2 atas nama SURYANI;

933. Sebidang tanah sebagaimana 1 (satu) buah ASLI SERTIFIKAT HAK MILIK No. 6279 Prov. Jawa Barat, Kota Bekasi, Kec. Pondok Gede, Desa Jatikarya seluas 88 m2 beserta surat izin mendirikan bangunan No. 503/042-IMB/Kc.Jsp/06/2016 atas nama pemohon UNGKAP ROBINSON;

934. Sebidang tanah sebagaimana 1 (satu) buah ASLI SERTIFIKAT HAK MILIK No. 5963 Prov. Jawa Barat, Kota Bekasi, Kec. Pondok Gede, Desa Jatikarya seluas 499 m2 atas nama pemohon ETTY MIHARTI;

935. Sebidang tanah sebagaimana 1 (satu) buah ASLI SERTIFIKAT HAK GUNA BANGUNAN No. 1506 Prov. Jawa Barat, Kota Bekasi, Kec. Jatisampurna, Kel. Jatikarya seluas 162 m2 atas nama pemohon PT. ALAM LAGUNA dan surat setoran pajak bea perolehan hak atas tanah

Halaman 254 dari 358 Putusan Nomor 521/Pid.Sus/2023/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan bangunan (SSPBDBPHTB) atas nama SURYANI, beserta AKTA JUAL BELI No. 07/2020 Salinan I. DWI RATNA AYU SRIE RIZQI, II. SURYANI;

936. Sebidang tanah sebagaimana 1 (satu) sertifikat hak milik nomor 931 alamat Villa Bogor Indah Blok CC3/12A, RT 006 RW 013, Kelurahan Cipargi, Kec. Bogor Utara, Kota Bogor;
937. Sebidang tanah sebagaimana 1 (satu) sertifikat hak tanggungan nomor 3287/2017 alamat Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat atas nama Bank Panin, Tbk;
938. Sebidang tanah sebagaimana 1 (satu) bundel asli sertifikat hak milik no 960 yang terletak di Desa Bojong Baru Kecamatan Bojong Gede Kabupaten Bogor provinsi Jawa Barat;
939. Sebidang tanah sebagaimana 1 (satu) asli Sertifikat Hak Milik Nomor 03153 sebidang tanah seluas 144 m2 yang beralamat di Kelurahan Kahuripan Kecamatan Tawang Kota Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat atas nama Hajjah Helmi Rismawati;
940. Sebidang tanah sebagaimana 1 (satu) asli sertifikat hak tanggungan nomor 00949/2015 dan Akta Pemberian Hak Tanggungan nomor 281/2015 tanggal 9 Maret 2015;
941. Sebidang tanah sebagaimana 1 (satu) sertifikat Hak Milik nomor 1057 tanggal 05 Mei 2011 atas nama pemegang Hak Kurniadi alamat Desa Laladon Kec. Ciomas, Kab. Bogor Provinsi Jawa Barat dengan luas tanah 193 m2 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor yang disita dari Maulana Mediansyah An Nur;
942. Sebidang tanah sebagaimana 1 (satu) asli Sertifikat Hak Guna bangunan nomor 57 beserta Akta Jual Beli Nomor 0580/2020 tanggal 4 November 2020 yang terletak di jalan Cibanteng Griya Raharja C. 2 No 17 Rt 001/008, Desa Cibanteng, Kec. Ciampea, Kab. Bogor, Jawa Barat;
943. Sebidang tanah sebagaimana 1 (satu) asli Sertifikat Hak Guna bangunan nomor 13 beserta Akta Jual Beli Nomor 0579/2020 tanggal 4 November 2020 yang terletak di jalan Cibanteng Griya Raharja C. 2 No 18 Rt 001/008, Desa Cibanteng, Kec. Ciampea, Kab. Bogor, Jawa Barat;
944. Sebidang tanah sebagaimana 1 (satu) bundel asli sertifikat Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 301 Desa Playangan, Kecamatan Gebang, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat atas nama PT. POMPA BENSIN PLAYANGAN;

Halaman 255 dari 358 Putusan Nomor 521/Pid.Sus/2023/PN Bks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

945. Sebidang tanah sebagaimana 1 (satu) sertifikat Asli SHGB No.1353/Tangkil untuk blok B.10/09 Cluster Seine Perumahan Citra Sentul Raya an. PT. Tridaya Semesta.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar berkaitan dengan EDCCASH Terdakwa Suryani, telah dinyatakan terbukti bersalah dalam tindak pidana asal dan telah dijatuhi pidana, sebagaimana putusan Nomor : 591/Pid.Sus/2021/PN.Bks Jo. Nomor : 44/Pid.Sus/2022/PT.BDG Jo. Nomor : 5839 K/Pid.Sus/2022, dimana putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- Bahwa Terdakwa Suryani dan Saksi Abdulrahman Yusuf merupakan suami istri sejak tahun 1998 sampai dengan proses TPA yang berkaitan dengan EDCCASH;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sebelum menjadi exchanger EDCCASH adalah menjadi asisten rumah tangga dengan pendapatan sekitar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan Saksi Abdulrahman Yusuf sebelum mengelola EDCchas bekerja serabutan yang tidak memiliki gaji tetap sampai dengan tahun 2018. dimana Terdakwa bersama Saksi Abdulrahman Yusuf masih mengontrak rumah di Taman Laguna Cibubur;
- Bahwa pada awalnya Saksi Abdulrahman Yusuf sekira tahun 2017 mengkoordinir member E-Dinar Coin yang berpusat di Rusia, dan membentuk komunitas yang diketuai oleh Saksi Abdulrahman Yusuf dengan beranggotakan kurang lebih 700 orang. Salah satu tujuan pembentukan komunitas E-Dinar Coin ini adalah agar mendapatkan *profit* 0,65 (nol koma enam puluh lima) persen perhari karena dalam ketentuan pada E-Dinar Coin, yang mempunyai coin senilai kurang lebih Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) adalah yang bisa mendapatkan *profit* 0,65 (nol koma enam puluh lima) persen sehingga E-Dinar Coin milik para member dalam komunitas E-Dinar Coin yang diketuai oleh Saksi Abdulrahman Yusuf ditempatkan pada akun milik Saksi Abdulrahman Yusuf, namun sekitar tahun 2018 E-dinar koin muncul kendala yaitu *cloud* tidak berjalan sempurna bahkan ada yang tidak berfungsi sama sekali karena sering terjadi gangguan jaringan selama kurang lebih 4 (empat) bulan, Selanjutnya Abdulrahman Yusuf mengemukakan ide dihadapan Abdul Rohman, saksi Asep Wawan Hermawan, saksi Eko Darmanto, Olron, Nurul Huda, dan Dedeng Hermana, untuk pembuatan sistem pencatatan koin atau *database*

*Halaman 256 dari 358 Putusan Nomor 521/Pid.Sus/2023/PN Bks*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pembuatan koin digital yang mirip E-Dinar koin, selanjutnya Saksi Abdulrahman Yusuf meminta kepada Saksi Jati Bayu Aji untuk membuat aplikasi, yaitu menu *top up* (koin berasal dari market lain yang di konversi ke EDCCASH, yang mana setelah menjadi koin bisa dilakukan jual beli sesama komunitas), Aplikasi yang baru dibuat tersebut oleh saksi Abdulrahman Yusuf diberi nama EDCCASH;

- Bahwa setelah Terdakwa menjelaskan, kemudian Saksi Jati Bayu Aji membuat Aplikasi EDCCASH melalui PT.Makmur Gemilang Abadi, dan pada saat Saksi Jati Bayu Aji (terdakwa berkas terpisah) mengerjakan aplikasi tersebut, saksi Abdulrahman Yusuf membuat sebuah Perusahaan yang bernama PT. Cripto Prima Sejahtera, sehingga sejak EDCCASH **dilaunching** maka aplikasi EDCCASH dibawah perusahaan PT.Cripto Prima Sejahtera;
- Bahwa untuk memuluskan rencananya, selain mendirikan PT. Cripto Prima Sejahtera, saksi Abdulrahman Yusuf juga mendirikan beberapa perusahaan lain dengan tujuan untuk melakukan transaksi dan menampung hasil keuntungan dari Aplikasi EDCCASH tersebut, dan adapun Perusahaan tersebut adalah sebagai berikut :
  - a. PT. Cripto Prima Sejahtera
  - b. PT Bursa Cripto Prima
  - c. PT Properti Prima Sejahtera
  - d. PT BPR Hipmi Jaya
  - e. PT. Bank EDC CASH
- Bahwa ternyata *coin* EDCCash hanya bisa ditransaksikan di komunitas EDCCash, karena merupakan aset kripto buatan sendiri dan belum bisa dilakukan transaksi jual beli di market resmi/dipasarkan secara global seperti INDODAX dan lainnya. Akan tetapi terbatas pada Komunitas EDCCash untuk *mining* (menambang) koin dengan cara transaksi jual beli koin menggunakan rekening pribadi ke sesama member/mitra, *exchanger* atau server EDCCash
- Bahwa di EDCCASH dana untuk pembelian voucher EDCCASH, dan TOP UP Koin, awalnya ditunjuk melalui rekening Exchanger yaitu Saksi Jati Bayu Aji, diantaranya No. Rek. BCA 7401509163 dan No. Rek. BCA 6870931946, selanjutnya dana tersebut akan ditransfer ke rekening PT. Cripto Prima Sejahtera dan perusahaan-perusahaan lain yang dibuat oleh saksi Abdulrahman Yusuf sebelum ditransfer ke rekening pribadi milik saksi Abdulrahman Yusuf, yaitu :

Halaman 257 dari 358 Putusan Nomor 521/Pid.Sus/2023/PN Bks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rekening BCA No. Rek. 5415829997 a.n. PT. Cipto Prima Sejahtera;
  - Rekening BCA No. Rek. 5415824588 a.n. PT. Cipto Prima Sejahtera;
  - Rekening BCA No. Rek. 5415826688 a.n. PT. Cipto Prima Sejahtera;
- selanjutnya uang tersebut ditransfer ke rekening-rekening saksi Abdulrahman Yusuf dan rekening Terdakwa Suryani yang saat itu merupakan istri dari saksi Abdulrahman Yusuf;
- Bahwa untuk menjadi mitra EDCCASH diharuskan membayar uang pendaftaran sejumlah Rp 5.000.000, (lima juta rupiah) dengan perincian: Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) dikonversi menjadi 200 (dua ratus) koin EDCCASH, Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk membayar Cloud satu bulan ke depan dan Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dikonversi menjadi 35 (tiga puluh lima) koin EDCCASH sebagai bonus bagi upline;
  - Bahwa Terdakwa sejak tahun 2020 saksi Abdulrahman Yusuf menunjuk Terdakwa Suryani sebagai exchanger pusat untuk memberikan voucher apabila member ingin melakukan top up dan juga dapat mencairkan koin, dan menerima pembayaran Top Up selama 2 (dua) tahun, dengan cara mentransfer ke rekening BCA nomor 1903060019, milik saksi Suryani, dengan total yang telah ditransfer sebesar Rp 27.832.099.000,- (dua puluh tujuh milyar delapan ratus tiga puluh dua juta sembilan puluh sembilan ribu rupiah),
  - Bahwa untuk mengelola dana EDDChas tersebut Terdakwa memiliki rekening-rekening bank, sebagai berikut:
    1. BCA dengan nomor rekening 7401464305 atas nama Suryani.
    2. BCA dengan nomor rekening 7402851123 atas nama Suryani.
    3. BCA dengan nomor rekening 7401603551 atas nama Suryani.
    4. BCA dengan nomor rekening 7401424923 atas nama Suryani.
  - Bahwa dalam kurun waktu 2018 s.d april 2021 Terdakwa dan Saksi Abdulrahman Yusuf telah menggunakan uang (Harta Kekayaan) dari transaksi EDCChas, yang ternyata merupakan hasil tindak pidana kejahatan, antara lain dipergunakan untuk :

Membeli beberapa bidang tanah dan rumah, berdasarkan Akta Jual beli yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) Camat Kecamatan Jati Sampurna Kota Bekasi masing masing adalah :

    1. Akta nomor : 514/WHN/Jasam/2020, tanggal 16-11-2020 luas 450 M<sup>2</sup>
    2. Akta nomor : 550/WHN/Jasam/2020, tanggal 03-12-2020 luas 300 M<sup>2</sup>
    3. Akta nomor : 516/WHN/Jasam/2020, tanggal 16-11-2020 luas 150 M<sup>2</sup>
    4. Akta nomor : 317/AH/Jasam/2020, tanggal 20-12-2016 luas 150 M<sup>2</sup>

Halaman 258 dari 358 Putusan Nomor 521/Pid.Sus/2023/PN Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Akta nomor : 548/WHN/Jasam/2020, tanggal 03-12-2020 luas 60 M<sup>2</sup>
6. Akta nomor : 551/WHN/Jasam/2020, tanggal 03-12-2020 luas 100 M<sup>2</sup>
7. Akta nomor : 209/WHN/Jasam/2020, tanggal 11-10-2019 luas 102 M<sup>2</sup>
8. Akta nomor : 515/WHN/Jasam/2020, tanggal 16-11-2020 luas 152 M<sup>2</sup>
9. Akta nomor : 523/WHN/Jasam/2020, tanggal 17-11-2020 luas 30 M<sup>2</sup>
10. Akta nomor : 517/WHN/Jasam/2020, tanggal 16-11-2020 luas 100 M<sup>2</sup>
11. Akta nomor : 74/AH/Jasam/2020, tanggal 05-3-2019 luas 250 M<sup>2</sup>
12. Akta nomor : 231/WHN/Jasam/2020, tanggal 03-7-2020 luas 110 M<sup>2</sup>
13. Akta nomor : 271/AH/Jasam/2020, tanggal 25-6-2019 luas 200 M<sup>2</sup>
14. Akta nomor : 238/WHN/Jasam/2020, tanggal 03-7-2020 luas 100 M<sup>2</sup>
15. Akta nomor : 208/WHN/Jasam/2020, tanggal 11-10-2019 luas 115 M<sup>2</sup>
16. Akta nomor : 232/WHN/Jasam/2020, tanggal 03-7-2020 luas 36 M<sup>2</sup>
17. Akta nomor : 386/WHN/Jasam/2020, tanggal 31-12-2019 luas 480 M<sup>2</sup>
18. Akta nomor : 230/WHN/Jasam/2020, tanggal 03-7-2020 luas 350 M<sup>2</sup>
19. Akta nomor : 229/WHN/Jasam/2020, tanggal 03-7-2020 luas 130 M<sup>2</sup>
20. Akta nomor : 552/WHN/Jasam/2020, tanggal 03-12-2020 luas 200 M<sup>2</sup>
21. Akta nomor : 553/WHN/Jasam/2020, tanggal 03-12-2020 luas 148 M<sup>2</sup>
22. Akta nomor : 549/WHN/Jasam/2020, tanggal 03-12-2020 luas 50 M<sup>2</sup>
23. Akta nomor : 554/WHN/Jasam/2020, tanggal 03-12-2020 luas 83 M<sup>2</sup>
24. Akta nomor : 263/AH/Jasam/2020, tanggal 17-6-2019 luas 100 M<sup>2</sup>
25. Akta nomor : 210/WHN/Jasam/2020, tanggal 11-10-2019 luas 65 M<sup>2</sup>
26. Akta nomor : 555/WHN/Jasam/2020, tanggal 03-12-2020 luas 52 M<sup>2</sup>
27. Akta nomor : 833/AH/Jasam/2020, tanggal 12-12-2018 luas 52 M<sup>2</sup>
28. Akta nomor : 179/WHN/Jasam/2020, tanggal 02-6-2020 luas 24 M<sup>2</sup>
29. Akta nomor : 180/WHN/Jasam/2020, tanggal 02-6-2020 luas 150 M<sup>2</sup>
30. Sebidang tanah di Desa Kutampikaler, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali dengan luas 14.300 M<sup>2</sup>;
31. Tanah dan bangunan an. Suryani di Sektor Bellwood Blok TC7/Kav. 010 Jl. Raya Kota Wisata, Ciangsana, Kec. Gunung Putri Bogor, Jawa Barat;
32. Tanah dan bangunan an. Suryani di Sektor Bellwood Blok TC7/Kav. 011 Jl. Raya Kota Wisata, Ciangsana, Kec. Gunung Putri Bogor, Jawa Barat;
33. Sebidang tanah dan bangunan yang beralamat di Citra Grand Cluster West Poin Blok T.3 No.5, RT 8 RW 14, Kelurahan Jatikarya, Kecamatan Jatisampurna, Kota Bekasi;
34. Sebidang tanah dan bangunan yang beralamat di Citra Grand, Cluster Spring Lake Blok BB.3 No.9 RT 07 RW 11, Kelurahan Jatikarya, Kecamatan Jatisampurna, Kota Bekasi;

Halaman 259 dari 358 Putusan Nomor 521/Pid.Sus/2023/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



35. Sebidang tanah seluas 159 M2 yang beralamat di Taman Laguna Kavling Blok H 2 No.5 RT 004 RW 002, Kelurahan Jatikarya, Kecamatan Jatisampurna, Kota Bekasi;
36. Sebidang tanah seluas 219 M2 yang beralamat di Jl. Gg. H. Amin, RT 01, RW 05, Kelurahan Jatikarya, Kecamatan Jatisampurna, Kota Bekasi;
37. Sebidang tanah dan bangunan seluas 1084 M2 Yang beralamat di Jalan Lame Kalimanggis RT 03, RW 01, Kelurahan Jatikarya, Kecamatan Jatisampurna, Kota Bekasi;
38. Sebidang tanah dan bangunan seluas 499 M2 dengan nomor sertifikat 5963 yang beralamat di Kp. Bojong Rawa lele RT 06, Rw 09 Kel. Jatimakmur Kec. Pondok Gede Kota Bekasi.
39. 1 (Satu) Unit Rumah Citra Gran Blok Cluster Clover Garden Blok CC 10, No.6 , RT 007/RW 011, Kel. Jatikarya , Kec. Jati Sampurna, Kota Bekasi- Jawa Barat.
40. Tanah dan bangunan yang terletak di jalan Cibanteng Griya Raharja C.2 No 17 Rt 001/008, Desa Cibanteng, Kec. Ciampea, Kab. Bogor, Jawa Barat berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 0580/2020 tanggal 4 November 2020 atas nama RAMLAH;
41. Tanah dan bangunan yang terletak di jalan Cibanteng Griya Raharja C. 2 No 18 Rt 001/008, Desa Cibanteng, Kec. Ciampea, Kab. Bogor, Jawa Barat berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 0579/2020 tanggal 4 November 2020 atas nama RAMLAH.
42. Tanah dan bangunan di alamat Villa Bogor Indah Blok CC3/12A, RT 006 RW 013, Kelurahan Cipargi, Kec. Bogor Utara, Kota Bogor;
43. Terdakwa dan Saksi Abdulrahman Yusuf juga melakukan pembelian sebidang tanah kosong milik keluarga Sdri. Didien Ribut Hasanah yang berada di Banjar Sental Kangin RT.000 RW.000 Desa Kutampi Kaler/PED Kec. Nusa Penida Kab. Klungkung Prov. Bali, sebesar Rp 21.450.000.000,00 (dua puluh satu milyar empat ratus lima puluh juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Abdulrahman Yusuf dalam kurun waktu yang sama yaitu tahun 2018 s.d April 2021 juga menggunakan uang dimaksud untuk membeli Kendaraan berupa mobil sebanyak 14 (empat belas) unit dan sepeda motor sebanyak 5 (lima) unit dengan menggunakan nama sendiri, atau nama pun orang lain, dan rincian sebagai berikut :
  1. 1 Mobil Suzuki Pick-Up No. Polisi: B-9965-KAS an. Suryani

*Halaman 260 dari 358 Putusan Nomor 521/Pid.Sus/2023/PN Bks*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 Mobil Mercedes Benz CLA 200 warna putih, No. Polisi: B-202-RTU an. Suryani
3. 1 Mobil LEXUS RX300 No. Polisi: B-117-ANY an. Suryani
4. 1 Mobil Mercedes Benz GLA 200 warna coklat, No. Polisi: B2338 KOD an. Abdulrahman Yusuf
5. 1 Mobil BMW No. Polisi: B-1-RTU an. Ratu Bijak Lestari
6. 1 Mobil Nissan Serena No. Polisi: B-4-ANI
7. 1 Mobil Sedan BMW 740Li, No. Polisi : B-85-ANY
8. 1 Mobil Toyota Alphard No. Polisi: B-805-AY an. Abdulrahman Yusuf/  
PT. CRIPTO PRIMA SEJAHTERA
9. 1 Mobil Toyota F 7370 FC an. Desi Sualina;
10. 1 Mobil FERARI warna merah
11. 1 Mobil McLaren warna abu-abu
12. 1 Mobil Range Rover warna hitam
13. 1 (satu) unit mobil Pajero Sport, No Pol: D-1291 AHP, an. Suwarnti
14. 1 (satu) unit mobil Fortuner, No Pol: B-44 KLA, an. Sutriyani
15. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha, No Polisi : B-4439-KLK, pemilik  
Suryani
16. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha, No Polisi : B-4713-KIU, an. Suryani
17. 1 (satu) unit sepeda motor Vespa, Type PRIMA VERA, IGET, No Polisi :  
B-4971-KST, an. Suryani
18. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha, No Polisi : B-4912-KJA, pemilik  
Suryani
19. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha, No Polisi : B-4570-KMA, pemilik  
Abdulrahman Yusuf
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Abdulrahman Yusuf juga membelanjakan dana  
yang sebelumnya ditempatkan pada rekening atas nama orang lain maupun  
yang telah ditransfer dari satu rekening penampung ke rekening penampung  
yang lain untuk membeli sejumlah barang-barang dan keperluan pribadi  
yaitu;
  1. 12 (dua belas) buah emas seberat 0,1 Gram (kuning)
  2. 5 (lima) buah emas seberat 0,1 Gram (hijau)
  3. 1 (satu) buah emas seberat 0,1 Gram (Pink Muda)
  4. 1 (satu) buah emas seberat 0,1 Gram (Pink Tua)
  5. 2 (dua) buah emas seberat 1 Gram
  6. 1 (satu) buah emas seberat 3 Gram

Halaman 261 dari 358 Putusan Nomor 521/Pid.Sus/2023/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) buah menyerupai emas bergambar IR. SOEKARNO, dengan No. 209
8. 1 (satu) buah platinum 9999,9 / 24A ZL/36QUNCESPROY,
9. 1 (satu) buah SUISSE 47.A.D.L728.C.A / V.A.BULLION N.D.P 99.99/ No. 243228/A.24/BASEL.20.1939;
10. 1 (satu) buah kalung Silver dengan gantungan Lafal ALLOH
11. 1 (satu) buah menyerupai emas gambar IR. SOEKARNO dengan No. 18181
12. (satu) buah kalung menyerupai emas dengan gantungan Logo EDC
13. 1 (satu) buah Pin menyerupai emas Logo EDC
14. 2 (dua) buah koin menyerupai emas dengan gambar wayang
15. 2 (dua) buah koin menyerupai emas dengan gambar tulisan mandarin
16. 1 (satu) buah tongkat menyerupai emas dengan tulisan Drs. H.A. HIDAYATULLOH, Mba
17. 13 (tiga belas) buah berlian besar
18. 30 (tiga puluh) buah berlian kecil
19. 1 (satu) buah permata warna orange
20. 1 (satu) buah permata warna hitam
21. 1 (satu) buah permata warna ungu
22. 1 (satu) buah batu cincin akik menyerupai emas (lonjong)
23. 1 (satu) buah liontin batu berwarna orange menyerupai emas
24. 1 (satu) buah liontin silver batu coklat
25. 1 (satu) buah cincin akik silver batu merah maroon
26. 1 (satu) buah cincin akik silver batu pink
27. 1 (satu) buah batu akik warna biru tua
28. 1 (satu) buah batu akik warna coklat
29. 1 (satu) buah batu akik warna coklat muda
30. 1 (satu) buah menyerupai permata warna ungu
31. 1 (satu) buah menyerupai permata warna merah
32. 1 (satu) buah batu akik akar serabut kuning lumut
33. 1 (satu) buah bandul berbentuk tas hermes menyerupai emas
34. 1 (satu) buah emas 2 (dua) gram berbentuk monument nasional (galeri 24)
35. 1 tas warna hitam merk Hush Puppies;
36. 1 tas warna hitam merk Gucci;
37. 1 tas kecil warna pink merk Balenciaga;
38. 15 tas warna coklat merk LV;

Halaman 262 dari 358 Putusan Nomor 521/Pid.Sus/2023/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39. 3 Tas Dior;
40. 3 tas hitam merk LV;
41. 2 tas merk gues warna putih;
42. 1 tas Merk LV warna coklat muda;
43. 1 tas kecil warna hitam merk burbery;
44. 1 tas kecil warna hitam merk guest;
45. 1 tas kecil warna hitam putih merk LV;
46. 1 Tas kecil merk burbery warna merah marun;
47. 1 tas kecil warna hitam merk VLTN;
48. 1 Tas merk LV Warna hitam-Pink;
49. 1 tas warna coklat krem merk Charles & keith;
50. 1 tas merk LV warna hijau;
51. 1 tas kecil merk Charles & Keith warna coklat-hijau pandan;
52. 1 tas kecil warna hitam merk On-Funny;
53. 1 tas besar merk Burberry warna coklat krem;
54. 1 tas merk Coach warn coklat-pink;
55. 1 dompet merk Lacoste warna hijau;
56. 1 tas warna krem merk Ani Ay;
57. 3 Gesper merk LV;
58. 1 Buah jaket hitam merk luhaofush;
59. 1 buah jaket hitam merk hanaz;
60. 1 buah jaket putih merk burberry;
61. 1 buah jaket hitam merk saint Laurent;
62. 1 buah jaket hitam couture;
63. 1 buah jaket hitam merk valentine;
64. 1 buah jaket merah merk saint Laurent;
65. 1 buah jaket coklat merk burbery;
66. 2 Buah Laptop dan Casan Laptop ( Laptop HP Pavillion x360 model 114-dh1006TX warna Gold, Laptop HP Spectre x360 model 13-aw023ITU dan 1 buah Casan Laptop);

Halaman 263 dari 358 Putusan Nomor 521/Pid.Sus/2023/PN Bks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

67. 2 (dua) buah Handphone Tab SAMSUNG (warna Gold, dan abu-abu);
68. 8 (delapan) buah Handphone (merk SAMSUNG, OPPO, VIVO)
69. 2 (dua) buah HT merk Hytra;
70. 1 (satu) buah Kamera merk Samsung/sarung kulit hitam;
71. 3 (tiga) buah Kacamata Hitam (2 Gucci, 1 LV).
72. 1 (satu) unit Handphone Iphone Xr warna Biru berikut kardus;
73. 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy A9 warna merah muda berikut kardus;
74. 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy Fold warna Hitam berikut kardus bersegel;
75. 10 (sepuluh) buah Logam Mulia masing-masing 100gr (PT. ANTAM);
76. 15 (lima belas) buah gelang menyerupai logam emas berwarna silver;
77. 1 (satu) buah gelang menyerupai emas;
78. 2 (dua) buah anting menyerupai emas /berbentuk bulat double;
79. 2 (dua) set anting menyerupai emas / berbentuk bulat.
80. 1 (satu) buah gelang rantai menyerupai emas bertuliskan Fantastik Newyork 520,
81. 1 (satu) buah bross menyerupai emas bertuliskan EDCCASH;
82. 3 (tiga) buah gelang berbentuk rantai bola menyerupai emas;
83. 1 (satu) buah kalung menyerupai emas silver;
84. 1 (satu) buah gelang rantai koin menyerupai emas;
85. 1 (satu) set perhiasan terdiri dari Sebuah jam tangan, sepasang anting, sebuah cincin, sebuah kalung berikut liontin, sepasang anting tusuk, yang masing-masing bermata baju warna hijau menyerupai emas dengan merk BS.
86. 1 (satu) buah jepitan rambut menyerupai emas;
87. 1 (satu) buah bross motif bunya menyerupai emas;
88. 1 (satu) buah bross motif cendrawasih menyerupai emas silver;
89. 1 (satu) pasang terdiri dari 2 buah anting berbentuk "C" menyerupai baju berlian silver;
90. 13 (tiga belas) cincin menyerupai emas silver;
91. 1 (satu) buah bross menyerupai emas bermotif bola menyerupai mutiara;
92. 1 (satu) buah jepitan rambut menyerupai emas bermotif bola menyerupai mutiara;
93. 1 (satu) buah kalung rantai bermotif love menyerupai emas silver;
94. 1 (satu) buah jepitan rambut menyerupai emas bermotif mata;
95. 1 (satu) buah anting berbentuk love menyerupai warna silver;

Halaman 264 dari 358 Putusan Nomor 521/Pid.Sus/2023/PN Bks

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



96. 1 (satu) buah lionting bermotif kotak menyerupai emas silver bermata hitam putih;
97. 1 (satu) unit Macbook Pro warna silver dengan casing warna pink;
98. 1 (satu) unit Ipad Pro warna silver dengan casing warna pink;
99. 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 12 Pro Max warna biru dengan box;
100. 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 12 Pro Max warna putih dengan casing warna hitam;
101. 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 12 Pro Max warna putih dengan casing warna gold;
102. 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 11 Pro Max warna gold dengan casing motif kotak kotak;
103. 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 11 Pro Max warna gold dengan casing warna pink;
104. 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna putih;
105. 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna gold dengan casing warna merah;
106. 1 (satu) unit Handphone merk Iphone SE warna putih;
107. 1 (satu) buah gelang kaki menyerupai emas .
108. 2 (dua) buah cincin menyerupai emas putih;
109. 1 (satu) buah cincin menyerupai emas Bertulisan huruf R ;
110. 1 (satu) buah cincin menyerupai emas;
- Bahwa selain itu, Terdakwa dan Saksi Abdulrahman Yusuf juga menyimpan uang tunai antara lain:
  1. 1 (satu) lembar dana rupiah tahun 1952, pecahan Rp.1000,- (seribu rupiah)
  2. 1 (satu) lembar dana rupiah tahun 1964, pecahan Rp.1000,- (seribu rupiah) warna merah
  3. 2 (dua) lembar dana rupiah tahun 1964, pecahan Rp.1000,- (seribu rupiah) warna hijau
  4. 1 (satu) lembar dana rupiah tahun 1952, pecahan Rp.100,- (seratus rupiah) warna hijau
  5. 1071 (seribu tujuh puluh satu) lembar dana rupiah pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)
  6. 2601 (dua ribu enam ratus satu) lembar dana rupiah pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)

Halaman 265 dari 358 Putusan Nomor 521/Pid.Sus/2023/PN Bks

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 303 (tiga ratus tiga) lembar dana rupiah pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah)
8. 1 (satu) lembar dana rupiah pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)
9. 2 (dua) lembar dana rupiah pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)
10. 1 (satu) lembar dana rupiah pecahan Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah)
11. 1 (satu) lembar dana menyerupai emas senilai USD 100 (seratus dolar amerika)
12. 1 (satu) lembar dana menyerupai emas senilai pecahan 100.000,- (seratus ribu rupiah)
13. 99 (sembilan puluh sembilan) lembar diduga dana dollar singapura pecahan 10.000,- (sepuluh ribu)
14. 6 (enam) lembar diduga dana EURO pecahan 1.000.000,- (satu juta)
15. 2 (dua) lembar diduga dana Zimbabwe, pecahan 50.000.000.000,- (lima puluh miliar);
16. 2 (dua) lembar diduga dana CENTRAL BANK EGYPT, pecahan 50. (lima puluh);
17. 100 (seratus) lembar diduga dana UERO, pecahan 200,- (dua ratus);
18. 98 (sembilan puluh delapan) lembar diduga dana IRAN, pecahan 200,- (dua ratus);
19. 2 (dua) lembar diduga dana THE HONGKONG AND SHANGHAI Banking CORPORATION LIMITED, pecahan 500.000.000,- (lima ratus juta);
20. 2700 (dua ribu tujuh ratus) lembar dana pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah); -
21. 3200 (tiga ribu dua ratus ) lembar dana rupiah pecahan Rp. 50.000.- (lima puluh ribu ) rupiah;
22. Uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat milyar rupiah) yang tersimpan dalam rekening deposito nomor seri PAB 1627979 Bank BNI Kcp. Kisamaun Tangerang Kota nomor rekening 1150129887 an. Abdulrahman Yusuf.
23. Uang Kripto pada akun Indodax yang terdaftar pada Marketplace Indodax: Permata\_investama (Abdulrahman Yusuf), Maddam20 (Suryani), Ani2021 (Suryani), sur85 (Suryani), Suryani2021 (Ratu Bijak Lestari), senilai IDR 93.732.239:

Halaman 266 dari 358 Putusan Nomor 521/Pid.Sus/2023/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah membantu Saksi Abdulrahman Yusuf yang saat itu sebagai suaminya dengan cara membantu menyediakan rekening atas nama dirinya untuk dijadikan sebagai rekening penampungan atau penempatan uang hasil dari transaksi EDCCHas sebagaimana tersebut diatas.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 3 jo pasal 10 Undang-Undang RI No.8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukar dengan mata uang atau surat berharga, atau perbuatan lain, atas harta kekayaan;
3. Harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana pasal 2 ayat (1), dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan;
4. Yang berada didalam atau luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang turut serta melakukan percobaan, pembantuan, atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana pencucian uang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. unsur Setiap orang

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah orang perseorangan atau Korporasi (*vide* Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang). Setiap orang ini mengacu pada subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban, yang disangka atau diduga telah melakukan suatu tindak pidana dan yang mampu dipertanggung jawabkan secara hukum. Unsur setiap orang adalah sama dengan unsur "barang siapa" jadi bukanlah unsur suatu delik atau delik inti (*bestandeel delict*) yang harus dibuktikan, dan dipertimbangkan terlebih dahulu untuk

Halaman 267 dari 358 Putusan Nomor 521/Pid.Sus/2023/PN Bks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menghindari terjadinya kekeliruan mengenai orang yang dimaksud (error in persona);

Menimbang bahwa dalam perkara ini yang disangka atau diduga sebagai pelaku tindak pidana adalah Terdakwa **Suryani**, yang identitas lengkapnya telah dinyatakan oleh Majelis Hakim dan sama dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan.

Menimbang, bahwa dengan diajukannya terdakwa dalam perkara ini yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum hal mana telah dibenarkan oleh Saksi-Saksi maupun terdakwa sendiri di persidangan, dan dimuka persidangan ternyata terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani serta dapat menjawab dan menerangkan dengan tegas dan jelas atas semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, maka Majelis hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa tersebut telah terpenuhi dalam diri terdakwa, namun untuk dapat menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah atau tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan terhadapnya, maka unsur ini haruslah dibuktikan dan dirangkaikan dengan unsur-unsur berikutnya ;

**Ad.2. unsur Yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukar dengan mata uang atau surat berharga, atau perbuatan lain, atas harta kekayaan;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Menempatkan" adalah perbuatan memasukkan uang dari luar penyedia jasa keuangan kedalam penyedia jasa keuangan, seperti menabung, membuka giro atau mendepositokan sejumlah uang, "Mentransfer" adalah perbuatan pemindahan uang dari Penyedia Jasa Keuangan satu ke Penyedia Jasa Keuangan lain baik di dalam maupun di luar negeri atau dari satu rekening kerekening lainnya di kantor bank yang sama, "Mengalihkan" adalah setiap perbuatan yang mengakibatkan terjadinya perubahan posisi atau kepemilikan atas Harta Kekayaan, "Membelanjakan" adalah penyerahan sejumlah uang atas transaksi jual beli, " Membayarkan" adalah menyerahkan sejumlah uang dari seseorang kepada pihak lain, "Menghibahkan" adalah perbuatan hukum untuk mengalihkan kebendaan secara hibah sebagaimana yang telah dikenal dalam pengertian hukum secara umum, "Menitipkan" adalah Menyerahkan pengelolaan atau penguasaan atas sesuatu benda dengan janji untuk diminta kembali atau

*Halaman 268 dari 358 Putusan Nomor 521/Pid.Sus/2023/PN Bks*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam KUHPdata, Membawa ke luar negeri adalah kegiatan pembawaan uang secara fisik melewati wilayah pabean Republik Indonesia, "Mengubah" bentuk adalah suatu perbuatan yang mengakibatkan terjadinya perubahan suatu benda, seperti perubahan struktur, volume, massa, unsur, dan atau pola suatu benda, Menukarkan dengan mata uang atau surat berharga adalah transaksi yang menghasilkan terjadinya perubahan suatu Harta Kekayaan termasuk uang atau surat berharga tertentu menjadi mata uang atau surat berharga lainnya;

M

M

Menimbang, bahwa dalam unsur ini sifatnya adalah alternative, sehingga tidak semua unsur elemen harus dibuktikan, melainkan apabila salah satu telah terpenuhi, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan telah nyata jika Suryani dan Saksi Abdulrahman Yusuf merupakan suami istri sejak tahun 1998 sampai dengan proses TPA yang berkaitan dengan EDCCASH, dimana pekerjaan Terdakwa sebelum terlibat dalam komunitas EDCCASH adalah menjadi asisten rumah tangga, sedangkan Saksi Abdulrahman Yusuf sebelum mengelola EDCchas bekerja serabutan yang tidak memiliki gaji tetap sampai dengan tahun 2018. saat itu Terdakwa bersama Saksi Abdulrahman Yusuf masih mengontrak rumah di Taman Laguna Cibubur;

Menimbang, bahwa pada awalnya Saksi Abdulrahman Yusuf sekira tahun 2017 mengkoordinir member E-Dinar Coin yang berpusat di Rusia, dan membentuk komunitas yang diketuai oleh Saksi Abdulrahman Yusuf dengan beranggotakan kurang lebih 700 orang. Salah satu tujuan pembentukan komunitas E-Dinar Coin ini adalah agar mendapatkan *profit* 0,65 (nol koma enam puluh lima) persen perhari karena dalam ketentuan pada E-Dinar Coin, yang mempunyai coin senilai kurang lebih Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) adalah yang bisa mendapatkan *profit* 0,65 (nol koma enam puluh lima) persen sehingga E-Dinar Coin milik para member dalam komunitas E-Dinar Coin yang diketuai oleh Saksi Abdulrahman Yusuf ditempatkan pada akun milik Saksi Abdulrahman Yusuf, namun sekitar tahun 2018 E-dinar koin muncul kendala yaitu *cloud* tidak berjalan sempurna bahkan ada yang tidak berfungsi sama sekali karena sering terjadi gangguan jaringan selama kurang lebih 4 (empat) bulan, Selanjutnya Abdulrahman Yusuf mengemukakan ide dihadapan

*Halaman 269 dari 358 Putusan Nomor 521/Pid.Sus/2023/PN Bks*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abdul Rohman, saksi Asep Wawan Hermawan, saksi Eko Darmanto, Olron, Nurul Huda, dan Dedeng Hermana, untuk pembuatan sistem pencatatan koin atau *database dan pembuatan koin digital yang mirip E-Dinar koin*, selanjutnya Saksi Abdulrahman Yusuf meminta kepada Saksi Jati Bayu Aji untuk membuat aplikasi, yaitu menu *top up* (koin berasal dari market lain yang di konversi ke EDCCASH, yang mana setelah menjadi koin bisa dilakukan jual beli sesama komunitas), Aplikasi yang baru dibuat tersebut oleh Abdulrahman Yusuf diberi nama EDCCASH;

Menimbang, bahwa pada saat Saksi Jati Bayu Aji membuat Aplikasi EDCCASH melalui PT.Makmur Gemilang Abadi, saksi Abdulrahman Yusuf membuat/mendirikan Perusahaan yang bernama PT. Cripto Prima Sejahtera, dan aplikasi EDCCASH dibawah perusahaan PT.Cripto Prima Sejahtera, selanjutnya untuk memuluskan rencananya, selain mendirikan PT. Cripto Prima Sejahtera, saksi Abdulrahman Yusuf juga mendirikan beberapa perusahaan dengan tujuan untuk melakukan transaksi dan menampung hasil keuntungan dari Aplikasi EDCCASH tersebut, sebagai berikut :

1. PT. Cripto Prima Sejahtera
2. PT Bursa Cripto Prima
3. PT Properti Prima Sejahtera
4. PT BPR Hipmi Jaya
5. PT. Bank EDC CASH

Menimbang, bahwa ternyata *coin* EDCCash hanya bisa ditransaksikan di komunitas EDCCash, karena merupakan aset kripto buatan sendiri dan belum bisa dilakukan transaksi jual beli di market resmi/dipasarkan secara global seperti INDODAX dan lainnya. Akan tetapi terbatas pada Komunitas EDCCash untuk *mining* (menambang) koin dengan cara transaksi jual beli koin menggunakan rekening pribadi ke sesama member/mitra, *exchanger* atau server EDCCash

Menimbang, bahwa di EDCCASH dana untuk pembelian voucher EDCCASH, dan TOP UP Koin, awalnya ditunjuk melalui rekening Exchanger yaitu Saksi Jati Bayu Aji, diantaranya No. Rek. BCA 7401509163 dan No. Rek. BCA 6870931946, selanjutnya dana tersebut akan ditransfer ke rekening PT. Cripto Prima Sejahtera dan perusahaan-perusahaan lain yang dibuat oleh saksi Abdulrahman Yusuf sebelum ditransfer ke rekening pribadi milik saksi Abdulrahman Yusuf, yaitu :

- Rekening BCA No. Rek. 5415829997 a.n. PT. Cripto Prima Sejahtera;
- Rekening BCA No. Rek. 5415824588 a.n. PT.Cripto Prima Sejahtera;

Halaman 270 dari 358 Putusan Nomor 521/Pid.Sus/2023/PN Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rekening BCA No. Rek. 5415826688 a.n. PT. Cipto Prima Sejahtera; selanjutnya uang tersebut ditransfer ke rekening-rekening saksi Abdulrahman Yusuf dan rekening Terdakwa Suryani yang saat itu merupakan istri dari saksi Abdulrahman Yusuf;

Menimbang, bahwa sejak tahun 2020 saksi Abdulrahman Yusuf menunjuk Terdakwa Suryani sebagai exchanger pusat untuk memberikan voucher apabila member ingin melakukan top up dan juga mencairkan koin, dan menerima pembayaran Top Up selama 2 (dua) tahun, dengan cara mentransfer ke rekening BCA nomor 1903060019, milik saksi Terdakwa Suryani, dengan total yang telah ditransfer sebesar Rp 27.832.099.000,- (dua puluh tujuh milyar delapan ratus tiga puluh dua juta sembilan puluh sembilan ribu rupiah), selain nomor rekening tersebut, untuk mengelola dana EDDChas tersebut Terdakwa juga memiliki rekening-rekening bank, sebagai berikut:

1. BCA dengan nomor rekening 7401464305 atas nama Suryani.
2. BCA dengan nomor rekening 7402851123 atas nama Suryani.
3. BCA dengan nomor rekening 7401603551 atas nama Suryani.
4. BCA dengan nomor rekening 7401424923 atas nama Suryani.

Menimbang, bahwa dalam kurun waktu 2018 s.d april 2021 Terdakwa dan Saksi Abdulrahman Yusuf telah menggunakan uang (Harta Kekayaan) dari transaksi EDCChas, yang ternyata merupakan hasil tindak pidana kejahatan, antara lain dipergunakan untuk :

Membeli beberapa bidang tanah dan rumah, berdasarkan Akta Jual beli yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS)

Camat Kecamatan Jati Sampurna Kota Bekasi masing masing adalah :

1. Akta nomor : 514/WHN/Jasam/2020, tanggal 16-11-2020 luas 450 M<sup>2</sup>
2. Akta nomor : 550/WHN/Jasam/2020, tanggal 03-12-2020 luas 300 M<sup>2</sup>
3. Akta nomor : 516/WHN/Jasam/2020, tanggal 16-11-2020 luas 150 M<sup>2</sup>
4. Akta nomor : 317/AH/Jasam/2020, tanggal 20-12-2016 luas 150 M<sup>2</sup>
5. Akta nomor : 548/WHN/Jasam/2020, tanggal 03-12-2020 luas 60 M<sup>2</sup>
6. Akta nomor : 551/WHN/Jasam/2020, tanggal 03-12-2020 luas 100 M<sup>2</sup>
7. Akta nomor : 209/WHN/Jasam/2020, tanggal 11-10-2019 luas 102 M<sup>2</sup>
8. Akta nomor : 515/WHN/Jasam/2020, tanggal 16-11-2020 luas 152 M<sup>2</sup>
9. Akta nomor : 523/WHN/Jasam/2020, tanggal 17-11-2020 luas 30 M<sup>2</sup>
10. Akta nomor : 517/WHN/Jasam/2020, tanggal 16-11-2020 luas 100 M<sup>2</sup>
11. Akta nomor : 74/AH/Jasam/2020, tanggal 05-3-2019 luas 250 M<sup>2</sup>
12. Akta nomor : 231/WHN/Jasam/2020, tanggal 03-7-2020 luas 110 M<sup>2</sup>
13. Akta nomor : 271/AH/Jasam/2020, tanggal 25-6-2019 luas 200 M<sup>2</sup>

Halaman 271 dari 358 Putusan Nomor 521/Pid.Sus/2023/PN Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Akta nomor :238/WHN/Jasam/2020, tanggal 03-7-2020 luas 100 M<sup>2</sup>
15. Akta nomor :208/WHN/Jasam/2020, tanggal 11-10-2019 luas 115 M<sup>2</sup>
16. Akta nomor :232/WHN/Jasam/2020, tanggal 03-7-2020 luas 36 M<sup>2</sup>
17. Akta nomor:386/WHN/Jasam/2020, tanggal 31-12-2019 luas 480 M<sup>2</sup>
18. Akta nomor :230/WHN/Jasam/2020, tanggal 03-7-2020 luas 350 M<sup>2</sup>
19. Akta nomor :229/WHN/Jasam/2020, tanggal 03-7-2020 luas 130 M<sup>2</sup>
20. Akta nomor :552/WHN/Jasam/2020, tanggal 03-12-2020 luas 200 M<sup>2</sup>
21. Akta nomor :553/WHN/Jasam/2020, tanggal 03-12-2020 luas 148 M<sup>2</sup>
22. Akta nomor :549/WHN/Jasam/2020, tanggal 03-12-2020 luas 50 M<sup>2</sup>
23. Akta nomor :554/WHN/Jasam/2020, tanggal 03-12-2020 luas 83 M<sup>2</sup>
24. Akta nomor :263/AH/Jasam/2020, tanggal 17-6-2019 luas 100 M<sup>2</sup>
25. Akta nomor :210/WHN/Jasam/2020, tanggal 11-10-2019 luas 65 M<sup>2</sup>
26. Akta nomor :555/WHN/Jasam/2020, tanggal 03-12-2020 luas 52 M<sup>2</sup>
27. Akta nomor :833/AH/Jasam/2020, tanggal 12-12-2018 luas 52 M<sup>2</sup>
28. Akta nomor :179/WHN/Jasam/2020, tanggal 02-6-2020 luas 24 M<sup>2</sup>
29. Akta nomor :180/WHN/Jasam/2020, tanggal 02-6-2020 luas 150 M<sup>2</sup>
30. Sebidang tanah di Desa Kutampikaler, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali dengan luas 14.300 M<sup>2</sup>;
31. Tanah dan bangunan an. Suryani di Sektor Bellwood Blok TC7/Kav. 010 Jl. Raya Kota Wisata, Ciangsana, Kec. Gunung Putri Bogor, Jawa Barat;
32. Tanah dan bangunan an. Suryani di Sektor Bellwood Blok TC7/Kav. 011 Jl. Raya Kota Wisata, Ciangsana, Kec. Gunung Putri Bogor, Jawa Barat;
33. Sebidang tanah dan bangunan yang beralamat di Citra Grand Cluster West Poin Blok T.3 No.5, RT 8 RW 14, Kelurahan Jatikarya, Kecamatan Jatisampurna, Kota Bekasi;
34. Sebidang tanah dan bangunan yang beralamat di Citra Grand, Cluster Spring Lake Blok BB.3 No.9 RT 07 RW 11, Kelurahan Jatikarya, Kecamatan Jatisampurna, Kota Bekasi;
35. Sebidang tanah seluas 159 M<sup>2</sup> yang beralamat di Taman Laguna Kavling Blok H 2 No.5 RT 004 RW 002, Kelurahan Jatikarya, Kecamatan Jatisampurna, Kota Bekasi;
36. Sebidang tanah seluas 219 M<sup>2</sup> yang beralamat di Jl. Gg. H. Amin, RT 01, RW 05, Kelurahan Jatikarya, Kecamatan Jatisampurna, Kota Bekasi;

Halaman 272 dari 358 Putusan Nomor 521/Pid.Sus/2023/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37. Sebidang tanah dan bangunan seluas 1084 M2 Yang beralamat di Jalan Lame Kalimanggis RT 03, RW 01, Kelurahan Jatikarya, Kecamatan Jatisampurna, Kota Bekasi;
38. Sebidang tanah dan bangunan seluas 499 M2 dengan nomor sertifikat 5963 yang beralamat di Kp. Bojong Rawa lele RT 06, Rw 09 Kel. Jatimakmur Kec. Pondok Gede Kota Bekasi.
39. 1 (Satu) Unit Rumah Citra Gran Blok Cluster Clover Garden Blok CC 10, No.6 , RT 007/RW 011, Kel. Jatikarya , Kec. Jati Sampurna, Kota Bekasi- Jawa Barat.
40. Tanah dan bangunan yang terletak di jalan Cibanteng Griya Raharja C.2 No 17 Rt 001/008, Desa Cibanteng, Kec. Ciampea, Kab. Bogor, Jawa Barat berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 0580/2020 tanggal 4 November 2020 atas nama RAMLAH;
41. Tanah dan bangunan yang terletak di jalan Cibanteng Griya Raharja C. 2 No 18 Rt 001/008, Desa Cibanteng, Kec. Ciampea, Kab. Bogor, Jawa Barat berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 0579/2020 tanggal 4 November 2020 atas nama RAMLAH.
42. Tanah dan bangunan di alamat Villa Bogor Indah Blok CC3/12A, RT 006 RW 013, Kelurahan Cipargi, Kec. Bogor Utara, Kota Bogor;
43. Terdakwa dan Saksi Abdulrahman Yusuf juga melakukan pembelian sebidang tanah kosong milik keluarga Sdri. Didien Ribut Hasanah yang berada di Banjar Sental Kangin RT.000 RW.000 Desa Kutampi Kaler/PED Kec. Nusa Penida Kab. Klungkung Prov. Bali, sebesar Rp 21.450.000.000,00 (dua puluh satu milyar empat ratus lima puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Saksi Abdulrahman Yusuf selain membeli tanah, juga menggunakan uang dimaksud untuk membeli Kendaraan berupa mobil sebanyak 14 (empat belas) unit dan sepeda motor sebanyak 5 (lima) unit dengan menggunakan nama sendiri, atau nama pun orang lain, dan rincian sebagai berikut :

1. 1 Mobil Suzuki Pick-Up No. Polisi: B-9965-KAS an. Suryani
2. 1 Mobil Mercedes Benz CLA 200 warna putih, No. Polisi: B-202-RTU an. Suryani
3. 1 Mobil LEXUS RX300 No. Polisi: B-117-ANY an. Suryani
4. 1 Mobil Mercedes Benz GLA 200 warna coklat, No. Polisi: B2338 KOD an. Abdulrahman Yusuf
5. 1 Mobil BMW No. Polisi: B-1-RTU an. Ratu Bijak Lestari
6. 1 Mobil Nissan Serena No. Polisi: B-4-ANI

Halaman 273 dari 358 Putusan Nomor 521/Pid.Sus/2023/PN Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 Mobil Sedan BMW 740Li, No. Polisi : B-85-ANY
8. 1 Mobil Toyota Alphard No. Polisi: B-805-AY an. Abdulrahman Yusuf/  
PT. CRIPTO PRIMA SEJAHTERA
9. 1 Mobil Toyota F 7370 FC an. Desi Sualina;
10. 1 Mobil FERARI warna merah
11. 1 Mobil McLaren warna abu-abu
12. 1 Mobil Range Rover warna hitam
13. 1 (satu) unit mobil Pajero Sport, No Pol: D-1291 AHP, an. Suwarnti
14. 1 (satu) unit mobil Fortuner, No Pol: B-44 KLA, an. Sutriyani
15. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha, No Polisi : B-4439-KLK, pemilik  
Suryani
16. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha, No Polisi : B-4713-KIU, an.  
Suryani
17. 1 (satu) unit sepeda motor Vespa, Type PRIMA VERA, IGET, No  
Polisi : B-4971-KST, an. Suryani
18. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha, No Polisi : B-4912-KJA, pemilik  
Suryani
19. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha, No Polisi : B-4570-KMA, pemilik  
Abdulrahman Yusuf

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Saksi Abdulrahman Yusuf juga membelanjakan dana yang sebelumnya ditempatkan pada rekening atas nama orang lain maupun yang telah ditransfer dari satu rekening penampung ke rekening penampung yang lain untuk membeli sejumlah barang-barang dan keperluan pribadi yaitu;

1. 12 (dua belas) buah emas seberat 0,1 Gram (kuning)
2. 5 (lima) buah emas seberat 0,1 Gram (hijau)
3. 1 (satu) buah emas seberat 0,1 Gram (Pink Muda)
4. 1 (satu) buah emas seberat 0,1 Gram (Pink Tua)
5. 2 (dua) buah emas seberat 1 Gram
6. 1 (satu) buah emas seberat 3 Gram
7. 1 (satu) buah menyerupai emas bergambar IR. SOEKARNO, dengan  
No. 209
8. 1 (satu) buah platinum 9999,9 / 24A ZL/36QUNCESPROY,
9. 1 (satu) buah SUISSE 47.A.D.L728.C.A / V.A.BULLION N.D.P 99.99/  
No. 243228/A.24/BASEL.20.1939;
10. 1 (satu) buah kalung Silver dengan gantungan Lafal ALLOH
11. 1 (satu) buah menyerupai emas gambar IR. SOEKARNO dengan No.  
18181

Halaman 274 dari 358 Putusan Nomor 521/Pid.Sus/2023/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. (satu) buah kalung menyerupai emas dengan gantungan Logo EDC
13. 1 (satu) buah Pin menyerupai emas Logo EDC
14. 2 (dua) buah koin menyerupai emas dengan gambar wayang
15. 2 (dua) buah koin menyerupai emas dengan gambar tulisan mandarin
16. 1 (satu) buah tongkat menyerupai emas dengan tulisan Drs. H.A. HIDAYATULLOH, Mba
17. 13 (tiga belas) buah berlian besar
18. 30 (tiga puluh) buah berlian kecil
19. 1 (satu) buah permata warna orange
20. 1 (satu) buah permata warna hitam
21. 1 (satu) buah permata warna ungu
22. 1 (satu) buah batu cincin akik menyerupai emas (lonjong
23. 1 (satu) buah liontin batu berwarna orange menyerupai emas
24. 1 (satu) buah liontin silver batu coklat
25. 1 (satu) buah cincin akik silver batu merah maroon
26. 1 (satu) buah cincin akik silver batu pink
27. 1 (satu) buah batu akik warna biru tua
28. 1 (satu) buah batu akik warna coklat
29. 1 (satu) buah batu akik warna coklat muda
30. 1 (satu) buah menyerupai permata warna ungu
31. 1 (satu) buah menyerupai permata warna merah
32. 1 (satu) buah batu akik akar serabut kuning lumut
33. 1 (satu) buah bandul berbentuk tas hermes menyerupai emas
34. 1 (satu) buah emas 2 (dua) gram berbentuk monument nasional (galeri 24)
35. 1 tas warna hitam merk Hush Puppies;
36. 1 tas warna hitam merk Gucci;
37. 1 tas kecil warna pink merk Balenciaga;
38. 15 tas warna coklat merk LV;
39. 3 Tas Dior;
40. 3 tas hitam merk LV;
41. 2 tas merk gues warna putih;
42. 1 tas Merk LV warna coklat muda;
43. 1 tas kecil warna hitam merk burbery;
44. 1 tas kecil warna hitam merk guest;

Halaman 275 dari 358 Putusan Nomor 521/Pid.Sus/2023/PN Bks

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45. 1 tas kecil warna hitam putih merk LV;
46. 1 Tas kecil merk burbery warna merah marun;
47. 1 tas kecil warna hitam merk VLTN;
48. 1 Tas merk LV Warna hitam-Pink;
49. 1 tas warna coklat krem merk Charles & keith;
50. 1 tas merk LV warna hijau;
51. 1 tas kecil merk Charles & Keith warna coklat-hijau pandan;
52. 1 tas kecil warna hitam merk On-Funny;
53. 1 tas besar merk Burberry warna coklat krem;
54. 1 tas merk Coach warn coklat-pink;
55. 1 dompet merk Lacoste warna hijau;
56. 1 tas warna krem merk Ani Ay;
57. 3 Gesper merk LV;
58. 1 Buah jaket hitam merk luhaofush;
59. 1 buah jaket hitam merk hanaz;
60. 1 buah jaket putih merk burbery;
61. 1 buah jaket hitam merk saint Laurent;
62. 1 buah jaket hitam couture;
63. 1 buah jaket hitam merk valentine;
64. 1 buah jaket merah merk saint Laurent;
65. 1 buah jaket coklat merk burbery;
66. 2 Buah Laptop dan Casan Laptop ( Laptop HP Pavillion x360 model 114-dh1006TX warna Gold, Laptop HP Spectre x360 model 13-aw023ITU dan 1 buah Casan Laptop);
67. 2 (dua) buah Handphone Tab SAMSUNG (warna Gold, dan abu-abu);
68. 8 (delapan) buah Handphone (merk SAMSUNG, OPPO, VIVO)
69. 2 (dua) buah HT merk Hytra;
70. 1 (satu) buah Kamera merk Samsung/sarung kulit hitam;
71. 3 (tiga) buah Kacamata Hitam (2 Gucci, 1 LV).
72. 1 (satu) unit Handphone Iphone Xr warna Biru berikut kardus;
73. 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy A9 warna merah muda berikut kardus;

Halaman 276 dari 358 Putusan Nomor 521/Pid.Sus/2023/PN Bks

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

74. 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy Fold warna Hitam berikut kardus bersegel;
75. 10 (sepuluh) buah Logam Mulia masing-masing 100gr (PT. ANTAM);
76. 15 (lima belas) buah gelang menyerupai logam emas berwarna silver;
77. 1 (satu) buah gelang menyerupai emas;
78. 2 (dua) buah anting menyerupai emas /berbentuk bulat double;
79. 2 (dua) set anting menyerupai emas / berbentuk bulat.
80. 1 (satu) buah gelang rantai menyerupai emas bertuliskan Fantastik Newyork 520,
81. 1 (satu) buah bross menyerupai emas bertuliskan EDCCASH;
82. 3 (tiga) buah gelang berbentuk rantai bola menyerupai emas;
83. 1 (satu) buah kalung menyerupai emas silver;
84. 1 (satu) buah gelang rantai koin menyerupai emas;
85. 1 (satu) set perhiasan terdiri dari Sebuah jam tangan, sepasang anting, sebuah cincin, sebuah kalung berikut liontin, sepasang anting tusuk, yang masing-masing bermata baju warna hijau menyerupai emas dengan merk BS.
86. 1 (satu) buah jepitan rambut menyerupai emas;
87. 1 (satu) buah bross motif bunya menyerupai emas;
88. 1 (satu) buah bross motif cendrawasih menyerupai emas silver;
89. 1 (satu) pasang terdiri dari 2 buah anting berbentuk "C" menyerupai baju berlian silver;
90. 13 (tiga belas) cincin menyerupai emas silver;
91. 1 (satu) buah bross menyerupai emas bermotif bola menyerupai mutiara;
92. 1 (satu) buah jepitan rambut menyerupai emas bermotif bola menyerupai mutiara;
93. 1 (satu) buah kalung rantai bermotif love menyerupai emas silver;
94. 1 (satu) buah jepitan rambut menyerupai emas bermotif mata;
95. 1 (satu) buah anting berbentuk love menyerupai warna silver;
96. 1 (satu) buah lionting bermotif kotak menyerupai emas silver bermata hitam putih;
97. 1 (satu) unit Macbook Pro warna silver dengan casing warna pink;
98. 1 (satu) unit Ipad Pro warna silver dengan casing warna pink;
99. 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 12 Pro Max warna biru dengan box;
100. 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 12 Pro Max warna putih dengan casing warna hitam;

Halaman 277 dari 358 Putusan Nomor 521/Pid.Sus/2023/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

101. 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 12 Pro Max warna putih dengan casing warna gold;
102. 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 11 Pro Max warna gold dengan casing motif kotak kotak;
103. 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 11 Pro Max warna gold dengan casing warna pink;
104. 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna putih;
105. 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna gold dengan casing warna merah;
106. 1 (satu) unit Handphone merk Iphone SE warna putih;
107. 1 (satu) buah gelang kaki menyerupai emas .
108. 2 (dua) buah cincin menyerupai emas putih;
109. 1 (satu) buah cincin menyerupai emas Bertulisan huruf R ;
110. 1 (satu) buah cincin menyerupai emas;

Menimbang, bahwa selain membelanjakan barang-barang tersebut diatas, Terdakwa dan Saksi Abdulrahman Yusuf juga menyimpan uang tunai antara lain:

1. 1 (satu) lembar dana rupiah tahun 1952, pecahan Rp.1000,- (seribu rupiah)
2. 1 (satu) lembar dana rupiah tahun 1964, pecahan Rp.1000,- (seribu rupiah) warna merah
3. 2 (dua) lembar dana rupiah tahun 1964, pecahan Rp.1000,- (seribu rupiah) warna hijau
4. 1 (satu) lembar dana rupiah tahun 1952, pecahan Rp.100,- (seratus rupiah) warna hijau
5. 1071 (seribu tujuh puluh satu) lembar dana rupiah pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)
6. 2601 (dua ribu enam ratus satu) lembar dana rupiah pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
7. 303 (tiga ratus tiga) lembar dana rupiah pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah)
8. 1 (satu) lembar dana rupiah pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)
9. 2 (dua) lembar dana rupiah pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)
10. 1 (satu) lembar dana rupiah pecahan Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah)
11. 1 (satu) lembar dana menyerupai emas senilai USD 100 (seratus dolar amerika)

Halaman 278 dari 358 Putusan Nomor 521/Pid.Sus/2023/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. 1 (satu) lembar dana menyerupai emas senilai pecahan 100.000,- (seratus ribu rupiah)
13. 99 (sembilan puluh sembilan) lembar diduga dana dollar singapura pecahan 10.000,- (sepuluh ribu)
14. 6 (enam) lembar diduga dana EURO pecahan 1.000.000,- (satu juta)
15. 2 (dua) lembar diduga dana Zimbabwe, pecahan 50.000.000.000,- (lima puluh miliar);
16. 2 (dua) lembar diduga dana CENTRAL BANK EGYPT, pecahan 50. (lima puluh);
17. 100 (seratus) lembar diduga dana UERO, pecahan 200,- (dua ratus);
18. 98 (sembilan puluh delapan) lembar diduga dana IRAN, pecahan 200,- (dua ratus);
19. 2 (dua) lembar diduga dana THE HONGKONG AND SHANGHAI Banking CORPORATION LIMITED, pecahan 500.000.000,- (lima ratus juta);
20. 2700 (dua ribu tujuh ratus) lembar dana pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah); -
21. 3200 (tiga ribu dua ratus ) lembar dana rupiah pecahan Rp. 50.000.- (lima puluh ribu ) rupiah;
22. Uang sebesar Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) yang tersimpan dalam rekening deposito nomor seri PAB 1627979 Bank BNI Kcp. Kisamaun Tangerang Kota nomor rekening 1150129887 an. Abdulrahman Yusuf.
23. Uang Kripto pada akun Indodax yang terdaftar pada Marketplace Indodax: Permata\_investama (Abdulrahman Yusuf), Maddam20 (Suryani), Ani2021 (Suryani), sur85 (Suryani), Suryani2021 (Ratu Bijak Lestari), senilai IDR 93.732.239:

Menimbang, bahwa atas perintah saksi Abdulrahman Yusuf, Terdakwa juga melakukan transfer uang untuk membeli/mengakuisisi BPR HIPMI JAYA;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, membuktikan bahwa Terdakwa telah menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan uang yang diterimanya dari transaksi EDCCash tersebut baik yang ditransfer langsung ke rekening Terdakwa maupun melalui rekening saksi Abdulrahman Yusuf, serta mengalihkan uang dimaksud untuk membeli beberapa tanah dan bangunan, membeli beberapa kendaraan roda 4 dan

*Halaman 279 dari 358 Putusan Nomor 521/Pid.Sus/2023/PN Bks*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

roda 2, emas, perhiasan, handphone, laptop, mata uang asing dan membelanjakan uang tersebut untuk kepentingan pribadi Terdakwa dan keluarga, serta membeli/mengakuisisi Bank PBR HIPMI JAYA;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur kedua ini telah terpenuhi terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad. 3 **unsur harta kekayaan Yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan hasil tindak pidana dalam unsur ini adalah harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana diantaranya yaitu tindak pidana: a. korupsi; b. penyuapan; c. narkoba; d. psikotropika; e. penyelundupan tenaga kerja; f. penyelundupan migran; g. di bidang perbankan; h. di bidang pasar modal; i. di bidang perasuransian; j. kepabeanan; k. cukai; l. perdagangan orang; m. perdagangan senjata gelap; n. terorisme; o. penculikan; p. pencurian; q. penggelapan; r. penipuan; s. pemalsuan uang; t. perjudian; u. prostitusi; v. di bidang perpajakan; w. di bidang kehutanan; x. di bidang lingkungan hidup; y. di bidang kelautan dan perikanan; atau z. tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia (*vide* Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang). Sedangkan pengertian harta kekayaan adalah semua benda bergerak atau benda tidak bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang diperoleh baik secara langsung maupun tidak langsung;

Menimbang, bahwa untuk dapat dilakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana Pencucian Uang tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya sesuai dengan ketentuan Pasal 69 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, dan dalam perkara a quo ternyata tindak pidana asal telah diputus dan telah berkekuatan hukum tetap, dimana Terdakwa termasuk salah satu pelaku dalam tindak pidana asal;

*Halaman 280 dari 358 Putusan Nomor 521/Pid.Sus/2023/PN Bks*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menyembunyikan “ adalah menyimpan (menutupi dsb) supaya tidak terlihat, sengaja tidak memperlihatkan (memberitahukan dsb), atau merahasiakan, sedangkan yang dimaksud dengan “menyamarkan ” adalah menjadikan (menyebabkan samar, mengelirukan atau menyesatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan telah nyata jika Suryani dan Saksi Abdulrahman Yusuf merupakan suami istri sejak tahun 1998 sampai dengan proses TPA yang berkaitan dengan EDCCASH, dimana pekerjaan Terdakwa sebelum terlibat dalam komunitas EDCCASH adalah menjadi asisten rumah tangga, sedangkan Saksi Abdulrahman Yusuf sebelum mengelola EDCchas bekerja serabutan yang tidak memiliki gaji tetap sampai dengan tahun 2018. saat itu Terdakwa bersama Saksi Abdulrahman Yusuf masih mengontrak rumah di Taman Laguna Cibubur;

Menimbang, bahwa pada awalnya Saksi Abdulrahman Yusuf sekira tahun 2017 mengkoordinir member E-Dinar Coin yang berpusat di Rusia, dan membentuk komunitas yang diketuai oleh Saksi Abdulrahman Yusuf dengan beranggotakan kurang lebih 700 orang. Salah satu tujuan pembentukan komunitas E-Dinar Coin ini adalah agar mendapatkan *profit* 0,65 (nol koma enam puluh lima) persen perhari karena dalam ketentuan pada E-Dinar Coin, yang mempunyai coin senilai kurang lebih Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) adalah yang bisa mendapatkan *profit* 0,65 (nol koma enam puluh lima) persen sehingga E-Dinar Coin milik para member dalam komunitas E-Dinar Coin yang diketuai oleh Saksi Abdulrahman Yusuf ditempatkan pada akun milik Saksi Abdulrahman Yusuf, namun sekitar tahun 2018 E-dinar koin muncul kendala yaitu *cloud* tidak berjalan sempurna bahkan ada yang tidak berfungsi sama sekali karena sering terjadi gangguan jaringan selama kurang lebih 4 (empat) bulan, Selanjutnya Abdulrahman Yusuf mengemukakan ide dihadapan Abdul Rohman, saksi Asep Wawan Hermawan, saksi Eko Darmanto, Olron, Nurul Huda, dan Dedeng Hermana, untuk pembuatan sistem pencatatan koin atau *database dan pembuatan koin digital yang mirip E-Dinar koin*, selanjutnya Saksi Abdulrahman Yusuf meminta kepada Saksi Jati Bayu Aji untuk membuat aplikasi, yaitu menu *top up* (koin berasal dari market lain yang di konversi ke EDCCASH, yang mana setelah menjadi koin bisa dilakukan jual beli sesama komunitas), Aplikasi yang baru dibuat tersebut oleh Abdulrahman Yusuf diberi nama EDCCASH;

Halaman 281 dari 358 Putusan Nomor 521/Pid.Sus/2023/PN Bks



Menimbang, bahwa pada saat Saksi Jati Bayu Aji membuat Aplikasi EDCCASH melalui PT.Makmur Gemilang Abadi, saksi Abdulrahman Yusuf membuat/mendirikan Perusahaan yang bernama PT. Cripto Prima Sejahtera, dan aplikasi EDCCASH dibawah perusahaan PT.Cripto Prima Sejahtera, selanjutnya untuk memuluskan rencananya, selain mendirikan PT. Cripto Prima Sejahtera, saksi Abdulrahman Yusuf juga mendirikan beberapa perusahaan dengan tujuan untuk melakukan transaksi dan menampung hasil keuntungan dari Aplikasi EDCCASH tersebut, sebagai berikut :

1. PT. Cripto Prima Sejahtera
2. PT Bursa Cripto Prima
3. PT Properti Prima Sejahtera
4. PT BPR Hipmi Jaya
5. PT. Bank EDC CASH

Menimbang, bahwa ternyata coin EDCCash hanya bisa ditransaksikan di komunitas EDCCash, karena merupakan aset kripto buatan sendiri dan belum bisa dilakukan transaksi jual beli di market resmi/dipasarkan secara global seperti INDODAX dan lainnya. Akan tetapi terbatas pada Komunitas EDCCash untuk *mining* (menambang) koin dengan cara transaksi jual beli koin menggunakan rekening pribadi ke sesama member/mitra, *exchanger* atau server EDCCash

Menimbang, bahwa di EDCCASH dana untuk pembelian voucher EDCCASH, dan TOP UP Koin, awalnya ditunjuk melalui rekening Exchanger yaitu Saksi Jati Bayu Aji, diantaranya No. Rek. BCA 7401509163 dan No. Rek. BCA 6870931946, selanjutnya dana tersebut akan ditransfer ke rekening PT. Cripto Prima Sejahtera dan perusahaan-perusahaan lain yang dibuat oleh saksi Abdulrahman Yusuf sebelum ditransfer ke rekening pribadi milik saksi Abdulrahman Yusuf, yaitu :

- Rekening BCA No. Rek. 5415829997 a.n. PT. Cripto Prima Sejahtera;
  - Rekening BCA No. Rek. 5415824588 a.n. PT.Cripto Prima Sejahtera;
  - Rekening BCA No. Rek. 5415826688 a.n. PT. Cripto Prima Sejahtera;
- selanjutnya uang tersebut ditransfer ke rekening-rekening saksi Abdulrahman Yusuf dan rekening Terdakwa Suryani yang saat itu merupakan istri dari saksi Abdulrahman Yusuf;

Menimbang, bahwa sejak tahun 2020 saksi Abdulrahman Yusuf menunjuk Terdakwa Suryani sebagai *exchanger* pusat untuk memberikan voucher apabila member ingin melakukan top up dan juga mencairkan koin, dan menerima pembayaran Top Up selama 2 (dua) tahun, dengan

*Halaman 282 dari 358 Putusan Nomor 521/Pid.Sus/2023/PN Bks*



cara mentransfer ke rekening BCA nomor 1903060019, milik saksi Terdakwa Suryani, dengan total yang telah ditransfer sebesar Rp 27.832.099.000,- (dua puluh tujuh milyar delapan ratus tiga puluh dua juta sembilan puluh sembilan ribu rupiah), selain nomor rekening tersebut, untuk mengelola dana EDDChas tersebut Terdakwa juga memiliki rekening-rekening bank, sebagai berikut:

1. BCA dengan nomor rekening 7401464305 atas nama Suryani.
2. BCA dengan nomor rekening 7402851123 atas nama Suryani.
3. BCA dengan nomor rekening 7401603551 atas nama Suryani.
4. BCA dengan nomor rekening 7401424923 atas nama Suryani.

Menimbang, bahwa ternyata uang hasil transaksi EDCCHas yang ditransfer kerekening Terdakwa dan saksi Abdulrahman Yusuf tersebut oleh Terdakwa dan saksi Abdulrahman Yusuf telah dialihkan, disamarkan dan dirubah bentuknya antara lain dipergunakan untuk membeli beberapa tanah dan bangunan, membeli beberapa kendaraan roda 4 dan roda 2, emas, perhiasan, handphone, laptop, mata uang asing dan membelanjakan uang tersebut untuk kepentingan pribadi Terdakwa serta membeli/mengakuisisi Bank PBR HIPMI JAYA;

Menimbang bahwa Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah berkaitan dengan EDCCash dan telah dijatuhi pidana sebagaimana dalam Putusan Nomor: 591./Pid.Sus/2021/PN.Bks *juncto* Nomor: 44/PID.SUS/2022/PT BDG *juncto* Nomor: 5839 K/Pid.Sus/2023 yang telah berkekuatan hukum tetap. dan fakta tersebut membuktikan adanya tindak pidana asal yaitu melakukan tindak pidana turut serta melakukan perbuatan pelaku usaha distribusi yang menerapkan sistem skema piramida dalam mendistribusikan barang dalam hal penjualan koin yang tidak berizin. Perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan *member* yang telah mempunyai koin tidak dapat mencairkan koinnya;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut, sangat jelas terlihat bahwa dana atau transaksi uang yang masuk dan keluar didalam rekening Terdakwa dan uang yang dipergunakan untuk membeli beberapa tanah dan bangunan, membeli beberapa kendaraan roda 4 dan roda 2, emas, perhiasan, handphone, laptop, mata uang asing dan membelanjakan uang tersebut untuk kepentingan pribadi Terdakwa serta membeli/mengakuisisi Bank PBR HIPMI JAYA tersebut, sumbernya adalah berkaitan dengan transaksi EDCCash, yang maksudkannya untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan yang diperolehnya dari mengelola EDCCash ataupun tindak pidana penggelapan atau pun penipuan;

*Halaman 283 dari 358 Putusan Nomor 521/Pid.Sus/2023/PN Bks*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur ketiga ini telah terbukti terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

**Ad. 4 Unsur Yang berada didalam atau luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang turut serta melakukan percobaan, pembantuan, atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana pencucian uang;**

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa elemen yang sifatnya adalah alternatif, artinya apabila salah satu elemen unsur yang terpenuhi maka unsur ini telah dianggap terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tindak Pidana Pencucian Uang adalah menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung maksud bahwa tidak hanya pelaku langsung dari tindak pidana pencucian uang yang akan dihukum, tetapi juga orang-orang yang terlibat dalam persiapan, bantuan, atau kesepakatan jahat untuk melakukan tindakan tersebut, baik mereka berada di dalam negeri maupun di luar negeri. Ini menunjukkan komitmen untuk menindak semua bentuk keterlibatan dalam praktik pencucian uang, termasuk upaya untuk melakukannya dari luar wilayah negara Indonesia;

Menimbang, bahwa di dalam pertimbangan Unsur Kedua dan ketiga tersebut diatas telah dapat dibuktikan Terdakwa telah berperan secara langsung melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang. Terdakwa memiliki pengetahuan yang cukup atau sempurna atas asal-usul harta kekayaan yang diterimanya berasal dari hasil kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Saksi Abdulrahman Yusuf, Saksi Eko Darmanto, Saksi Asep Wawan Hermawan dan Saksi Muhammad Roip Sukardi serta saksi Jati Bayu Aji dan juga ditemukan beberapa kali transfer dana dari rekening Terdakwa ke rekening orang lain, dan pemberian uang untuk membeli beberapa tanah dan bangunan, membeli beberapa kendaraan roda 4 dan roda 2, emas, perhiasan, handphone, laptop, mata uang asing dan membelanjakan uang tersebut untuk kepentingan pribadi Terdakwa serta membeli/mengakuisisi Bank PBR HIPMI JAYA tersebut, hal ini sudah sepatutnya diduga bahwa Terdakwa berusaha menyamarkan uang dan barang yang diterima tersebut seolah-olah semuanya adalah memang milik Terdakwa dan saksi Abdulrahman

*Halaman 284 dari 358 Putusan Nomor 521/Pid.Sus/2023/PN Bks*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Yusuf, padahal yang sebenarnya adalah hasil dari tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa bersama Saksi Jati Bayu Aji, Saksi Abdulrahman, Saksi Eko Darmanto, Saksi Asep Wawan Hermawan dan Saksi Muhammad Roip Sukardi diperoleh dari transaksi pengelolaan EDC Cash;

Menimbang, bahwa dalam pendekatan Tindak Pidana Pencucian Uang, harta kekayaan yang diperoleh Terdakwa meningkat setelah saksi Abdulrahman yang saat itu suami Terdakwa mendirikan PT. Cripto Prima Sejahtera bidang Trading Koin Cripto aplikasi untuk jual beli coin EDCCASH dan bekerjasama dengan Terdakwa Suryani, Saksi Eko Darmanto, Saksi Asep Wawan Hermawan dan Saksi Muhammad Roip Sukardi, padahal ternyata EDCCASH tidak dapat mencairkan koinnya dan PT Crypto Prima Sejahtera saat ini sudah dinonaktifkan sehingga *member edccash* tidak dapat mengembalikan uangnya yang sudah berbentuk koin, keadaan ini dapat dikategorikan sebagai harta kekayaan hasil kejahatan (*proceeds of crime*) dan merupakan objek dari Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana dalam Pasal 2 ayat (1) huruf q (penggelapan) dan r (penipuan) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur keempat ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 3 *juncto* Pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum, **dan pertimbangan tersebut** sekaligus sebagai jawaban atas pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa, dengan tambahan pertimbangan hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa mengenai Surat dakwaan yang menurutnya terdapat kejanggalan-kejanggalan serta kelalaian maupun ketidakcermatan Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya, setelah Majelis membaca dan mencermati surat dakwaan Penuntut Umum ternyata tidak mengandung kebaburan, karena surat dakwaan telah memenuhi ketentuan pasal 143 ayat (1) dan (2) KUHAP, karena apa yang disampaikan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut sudah memasuki pokok perkara yang harus dibuktikan bersama pokok perkaranya;

*Halaman 285 dari 358 Putusan Nomor 521/Pid.Sus/2023/PN Bks*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa, yang mendalilkan jika seharusnya dakwaan batal demi hukum, karena sudah ada perdamaian antara Terdakwa dengan para korban, menurut Majelis Hakim, hal tersebut haruslah dikesampingkan, karena perkara TPPU adalah bukan delik aduan, sehingga dengan adanya perdamaian tersebut tidak otomatis perkaranya gugur, sebab Akta Perdamaian tidak dapat dijadikan sebagai alasan penghapusan hak penuntutan/peniadaan penuntutan atas delik tersebut, karena Akta Perdamaian tidak termasuk sebagai alasan hapusnya kewenangan menuntut pidana sebagaimana ketentuan Pasal 76 sampai dengan Pasal 85 KUHP. Namun, dengan adanya Akta Perdamaian tersebut membuktikan adanya itikad baik Terdakwa, sehingga hal tersebut dapat menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan sebagai suatu keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap pendapat Penasehat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa fakta persidangan dan surat tuntutan Penuntut Umum tidak sesuai dengan fakta persidangan, karena tidak semua Saksi dipanggil dan tidak semua Saksi yang hadir dipanggil secara sah, menurut Majelis Hakim, bahwa yang dijadikan dasar oleh Hakim dalam memeriksa perkara a quo adalah surat dakwaan dan yang akan dipertimbangkan adalah fakta yang terungkap dipersidangan, dan mengenai siapa saja Saksi yang dihadirkan adalah kewajiban dan kewenangan Penuntut Umum untuk mengajukannya dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa haruslah dikesampingkan dan ditolak;

Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun pemaaf yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan para terdakwa, maka terdakwa patut dan harus mempertanggungjawabkan atas perbuatannya, oleh karena itu harus dinyatakan bersalah dan dipidana yang sesuai dengan rasa keadilan baik bagi masyarakat maupun keluarga korban serta bagi terdakwa sendiri ;

Menimbang, bahwa pidana tersebut bukan semata-mata sebagai pembalasan atas kesalahan Terdakwa, namun diharapkan dengan pemidanaan tersebut dapat menjadi pelajaran bagi Terdakwa untuk tidak mengulangi perbuatannya di kemudian hari ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka sudah selayaknya dan sepatutnya serta dipandang adil apabila terhadap Terdakwa dijatuhkan pidana sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini ;

*Halaman 286 dari 358 Putusan Nomor 521/Pid.Sus/2023/PN Bks*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, sedangkan dalam perkara a quo tidak dilakukan penahanan, maka diperintah agar Terdakwa ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- terhadap barang nomor 1 (satu) sampai nomor 55 (lima puluh lima) dan nomor 461 (empat ratus enam puluh satu) sampai dengan 465 (empat ratus enam puluh lima) yaitu berupa uang dan cek serta tabungan yang berasal dari hasil transaksi EDCChas, karena itu adalah merupakan asset yang diperoleh dari mitra/member (para korban), maka **diserahkan kepada para mitra (member/korban) melalui 1 (satu) asosiasi yang dilaksanakan oleh Badan Pemulihan Aset Kejaksaan Republik Indonesia dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).**
- terhadap barang nomor 56 sampai nomor 460 dan nomor 928 (sembilan ratus dua puluh delapan) sampai dengan nomor 945 (sembilan ratus empat puluh lima), yaitu berupa tanah, bangunan, kendaraan, emas, perhiasan dan barang lain yang mempunyai nilai ekonomi, karena itu adalah merupakan asset yang diperoleh dari mitra/member (para korban), maka, **agar dirampas untuk dilelang dan hasilnya untuk pemulihan kerugian para mitra (member/korban) melalui 1 (satu) asosiasi yang dilaksanakan oleh Badan Pemulihan Aset Kejaksaan Republik Indonesia dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).**
- terhadap barang nomor 914 (sembilan ratus dua puluh empat), sampai nomor 927 (sembilan ratus dua puluh tujuh), yaitu berupa kunci, baju dan kaos EDCChas, **agar dirampas untuk dimusnahkan ;**
- terhadap barang nomor 466 (empat ratus enam puluh enam) sampai nomor 923 (sembilan ratus dua puluh tiga), yaitu berupa dokumen-dokumen yang berkaitan dengan EDCChas, baik dokumen transaksi, pendirian perusahaan, perjanjian dan lainnya, karena merupakan alat bukti yang memperkuat dalam pembuktian perkara a quo, **maka agar tetap terlampir dalam berkas perkara;**

sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan dan meresahkan masyarakat, khususnya para korban;

*Halaman 287 dari 358 Putusan Nomor 521/Pid.Sus/2023/PN Bks*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 3 *juncto* Pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Suryani** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Suryani oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda sejumlah Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan agar Terdakwa ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:

Yang disita dari Suryani

1. Uang Sebesar Rp. 63.000.000,- (enam puluh tiga juta rupiah), yang disita dari Rumah Tersangka atas nama SURYANI yang beralamat pada : Jalan Lame Kp. Kalimanggis, Rt.003 Rw. 005, Kel. Jatikarya, Kec. Jatisampurna, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat;
2. 1 (satu) lembar uang rupiah tahun 1952, pecahan Rp.1000,- (seribu rupiah)
3. 1 (satu) lembar uang rupiah tahun 1964, pecahan Rp.1000,- (seribu rupiah) warna merah
4. 2 (dua) lembar uang rupiah tahun 1964, pecahan Rp.1000,- (seribu rupiah) warna hijau
5. 1 (satu) lembar uang rupiah tahun 1952, pecahan Rp.100,- (seratus rupiah) warna hijau
6. 1.071 (seribu tujuh puluh satu) lembar uang rupiah pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)

Halaman 288 dari 358 Putusan Nomor 521/Pid.Sus/2023/PN Bks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 2.601 (dua ribu enam ratus satu) lembar uang rupiah pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
8. 303 (tiga ratus tiga) lembar uang rupiah pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah)
9. 1 (satu) lembar uang rupiah pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)
10. 2 (dua) lembar uang rupiah pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)
11. 1 (satu) lembar uang rupiah pecahan Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah)
12. 2.700 (dua ribu tujuh ratus) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah); -
13. 3.200 (tiga ribu dua ratus ) lembar uang rupiah pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu ) rupiah;

Yang disita dari Afrila Eko Rahmawati

14. Uang pecahan Rp. 100.000,- sebanyak 261 lembar dengan total Rp. 26.100.000,-
15. Uang pecahan Rp. 50.000,- sebanyak 3 lembar dengan total Rp. 150.000,-;
16. Uang pecahan Rp. 20.000,- sebanyak 2 lembar dengan total Rp. 20.000,-;
17. Uang pecahan Rp. 10.000,- sebanyak 1 lembar dengan total Rp. 10.000,-;
18. Uang pecahan Rp. 5.000,- sebanyak 3 lembar dengan total Rp. 15.000,-;

Yang disita dari Yulianto Saputra

19. Uang pecahan Rp. 100.000,- sebanyak 1.851 lembar dengan total Rp. 185.100.000,-
20. Uang pecahan Rp. 50.000,- sebanyak 1.224 lembar dengan total Rp. 61.200.000,-;
21. Uang pecahan Rp. 20.000,- sebanyak 251 lembar dengan total Rp. 5.020.000,-;
22. Uang pecahan Rp. 10.000,- sebanyak 202 lembar dengan total Rp. 2.020.000,-;
23. Uang pecahan Rp. 5.000,- sebanyak 235 lembar dengan total Rp. 1.175.000,-;
24. Uang pecahan Rp. 2.000,- sebanyak 209 lembar dengan total Rp. 418.000,-.

Yang disita dari Yulianto Saputra

Halaman 289 dari 358 Putusan Nomor 521/Pid.Sus/2023/PN Bks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. 22 (dua puluh dua) buah amplop dengan nominal Rp. 100.000,- (dengan jumlah Rp. 2.200.000)
26. 2 (dua) buah amplop dengan nominal Rp.300.000,- (dengan jumlah Rp. 600.000,-);
27. 1 (satu) buah amplop dengan nominal Rp.700.000,- (dengan jumlah Rp. 700.000,-);
28. 3 (tiga) buah amplop dengan nominal Rp.1.400.000,- (dengan jumlah Rp. 4.200.000,-);
29. 1 (satu) buah amplop dengan nominal Rp.2.500.000,- (dengan jumlah Rp. 2.500.000,-);

Yang disita dari Rosidah

30. 2.041 (dua ribu empat puluh satu) lembar pecahan uang 100.000,- (seratus ribu rupiah);
31. 20.000 (dua puluh ribu) lembar pecahan uang 100.000,- (seratus ribu rupiah);
32. 205 (dua ratus lima) lembar pecahan uang 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
33. 319 (tiga ratus Sembilan belas) lembar pecahan uang 5.000,- (lima ribu rupiah);

Yang disita dari Subhanhsyah Riza

34. 350 (tiga ratus lima puluh) lembar pecahan uang Rp. 100.000,-
35. 500 (lima ratus) lembar pecahan uang Rp 50.000,-

Disita dari Moke Asri (Bank BNI)

36. Uang sebesar Rp. 4.000.000.000,- (empat miliar rupiah) yang tersimpan dalam rekening deposito nomor seri PAB 1627979 Bank BNI KCP Kisamaun Tangerang Kota dengan nomor rekening 1150129887 atas nama Dewan Komisiner OJK QQ BPR Hipmi Jaya atas nama Tersangka Abdulrahman Yusuf + Uang sebesar Rp. 293.416.251,- (dua ratus sembilan puluh tiga juta empat ratus enam belas ribu dua ratus lima puluh satu rupiah) sebagai bunga deposito nomor seri PAB 1627979 Bank BNI KCP Kisamaun Tangerang Kota dengan nomor rekening 1150129887 atas nama Dewan Komisiner OJK QQ BPR Hipmi Jaya atas nama Tersangka Abdulrahman Yusuf.

Yang disita dari Susela Subiyono (Bank Mandiri)

37. Uang sebesar Rp. 23.352.160,- (dua puluh tiga juta tiga ratus lima puluh dua ribu seratus enam puluh rupiah) dari Saldo Rekening Bank Mandiri Nomor 1220011116897 atas nama ABDULRAHMAN YUSUF sebesar Rp. 23.762.980,- (dua puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh

*Halaman 290 dari 358 Putusan Nomor 521/Pid.Sus/2023/PN Bks*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah) dipotong biaya sebesar Rp. 410.820,- (empat ratus sepuluh ribu delapan ratus dua puluh rupiah);

38. Uang sebesar Rp. 624.960,97 (enam ratus dua puluh empat ribu sembilan ratus enam puluh rupiah koma sembilan puluh tujuh sen) dari Saldo Rekening Bank Mandiri Nomor 1220010246786 atas nama PT. BURSA CRIPTO PRIMA sebesar Rp. 1.524.960,97,- (satu juta lima ratus dua puluh empat ribu sembilan ratus enam puluh rupiah koma sembilan puluh tujuh sen) dipotong biaya sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);
39. Uang sebesar Rp. 24.865,22 (dua puluh empat ribu delapan ratus enam puluh lima rupiah koma dua puluh dua sen) dari Saldo Rekening Bank Mandiri Nomor 1220010246828 atas nama PT. BURSA CRIPTO PRIMA sebesar Rp. 1.224.865,22,- (satu juta dua ratus dua puluh empat ribu delapan ratus enam puluh lima rupiah koma dua puluh dua sen) dipotong biaya sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
40. Uang sebesar Rp. 2.347.707,16 (dua juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah koma enam belas sen) dari Saldo Rekening Bank Mandiri Nomor 1220010246976 atas nama PT. BURSA CRIPTO PRIMA sebesar Rp. 2.897.707,- (dua juta delapan ratus sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah) dipotong biaya sebesar Rp. 549.999,84 (lima ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah koma delapan puluh empat sen);

Yang disita dari Randy Bagas Prasetya (Bank BCA)

41. Uang sebesar Rp. 84.616.279,13 (delapan puluh empat juta enam ratus enam belas ribu dua ratus tujuh puluh sembilan rupiah tiga belas sen) dari Saldo Rekening Bank BCA Nomor 7401464305 atas nama SURYANI sebesar Rp. 85.080.396,- (delapan puluh lima juta delapan puluh ribu tiga ratus sembilan puluh enam rupiah), dipotong biaya administrasi sebesar Rp. 464.116,87 (empat ratus enam puluh empat ribu seratus enam belas rupiah delapan puluh tujuh sen);
42. Uang sebesar Rp. 496,004,421.26 (empat ratus sembilan puluh enam juta empat ribu empat ratus dua puluh satu rupiah dua puluh enam sen) dari Saldo Rekening Bank BCA Nomor 7402851123 atas nama SURYANI sebesar Rp. 496.391.629,- (empat ratus sembilan puluh enam juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu enam ratus dua puluh

Halaman 291 dari 358 Putusan Nomor 521/Pid.Sus/2023/PN Bks

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan rupiah), dipotong biaya administrasi sebesar Rp. 387.207,74 (tiga ratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh empat sen);

43. Uang sebesar US\$51,- (lima puluh satu dollar) dari Saldo Rekening Bank BCA Nomor 7401603551 atas nama SURYANI sebesar US\$74 (tujuh puluh empat dollar), dipotong biaya administrasi sebesar US\$23,- (dua puluh tiga dollar);
44. Uang sebesar Rp. 27.638.681,71 (dua puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh delapan ribu enam ratus delapan puluh satu rupiah tujuh puluh satu sen) dari Saldo Rekening Bank BCA Nomor 7401424923 atas nama SURYANI sebesar Rp. 28.113.451,- (dua puluh delapan juta seratus tiga belas ribu empat ratus lima puluh satu rupiah), dipotong biaya administrasi sebesar Rp. 474.769,29,- (empat ratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu rupiah dua puluh sembilan sen);
45. Uang sebesar Rp. 1.957.580,47 (satu juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus delapan puluh rupiah empat puluh tujuh sen) dari Saldo Rekening Bank BCA Nomor 7401415134 atas nama ABDULRAHMAN YUSUF sebesar Rp. 2.437.580,- (dua juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus delapan puluh rupiah), dipotong biaya administrasi sebesar Rp. 479.999,53 (empat ratus tujuh puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah lima puluh tiga sen);
46. Uang sebesar Rp. 167.307.862,93 (seratus enam puluh tujuh juta tiga ratus tujuh ribu delapan ratus enam puluh dua rupiah sembilan puluh tiga sen) dari Saldo Rekening Bank BCA Nomor 7401201959 atas nama ABDULRAHMAN YUSUF sebesar Rp. 167.756.521,- (seratus enam puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh enam ribu lima ratus dua puluh satu rupiah), dipotong biaya administrasi sebesar Rp. 448.658,07 (empat ratus empat puluh delapan ribu enam ratus lima puluh delapan rupiah tujuh sen);
47. Uang sebesar Rp. 1.275.089,32 (satu juta dua ratus tujuh puluh lima ribu delapan puluh sembilan rupiah tiga puluh dua sen) dari Saldo Rekening Bank BCA Nomor 7401509171 atas nama ABDULRAHMAN YUSUF sebesar Rp. 2.355.089,- (dua juta tiga ratus lima puluh lima ribu delapan puluh sembilan rupiah), dipotong biaya administrasi sebesar Rp1.079.999,68 (satu juta tujuh puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah enam puluh delapan sen);

Halaman 292 dari 358 Putusan Nomor 521/Pid.Sus/2023/PN Bks

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang disita dari Dety Kristianingrum

48. Uang Tunai Sebesar Rp. 111.320.000,- (seratus sebelas juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Barang Bukti JATIBAYU AJI

49. Uang tunai sejumlah Rp. 68.500.000,- (enam puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah);

50. Uang tunai sejumlah Rp. 257.800.000,- (dua ratus lima puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah).

51. Uang tunai senilai Rp. 544.816.000,- (Lima ratus empat puluh empat juta delapan ratus enam belas ribu rupiah).

52. Uang sebesar Rp. 349.800.000,00 (tiga ratus empat puluh Sembilan juta delapan ratus ribu rupiah).

Barang Bukti ANTON HIDAYATULLOH

53. 100 (seratus) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah)

54. 4.505 (empat ribu lima ratus lima) lembar uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)

55. 62 (enam puluh dua) lembar uang Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);

***Terhadap barang bukti point 1 sampai dengan 55 diserahkan kepada para mitra (member/korban) melalui 1 (satu) asosiasi yang dilaksanakan oleh Badan Pemulihan Aset Kejaksaan Republik Indonesia dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).***

Yang disita dari Suryani

56. 1 (satu) unit Mobil Toyota No. Polisi : B-805 -AY, Pemilik PT. CRYPTO Prima Sejahtera, Alamat Jalan Lame No. 6 Kalimantan Rt 02,Rw 05 Jatikarya Bekasi, Merk Toyota, Jenis kendaraan D4-Mbl PMP Bukan Angkutan Umum, Rakit 2019, Warna Putih No. Rangka : JTNGF3DH1K8021356, No. Mesin : 2ARJ264457, beserta STNK;

57. 1 (satu) Unit Mobil BMW No. Polisi : B-1-RTU, Pemilik Ratu Bijak Lestari, Alamat Jalan. Lame Kalimantan Rt 003, Rw 005 Jatikarya, Jenis Kendaraan D2-Sedan, Rakit 2019, Warna Putih Metalik, No. Rangka : MHH8A3608KK956631, No. Mesin : H0133187, beserta STNK ;

58. 1 (satu) unit Mobil Toyota No. Polisi : B-4-ANI, Pemilik SURYANI, Alamat Jalan Lame No. 6 Kalimantan Rt 02,Rw 03 Jatikarya Bekasi, Merk Nissan, Jenis kendaraan D4-MBL PMP Bukan Angkutan Umum, Rakit 2018, Warna Abu-Abu Tua Metalik No. Rangka : MHBE4DG3CJJ010419, No. Mesin : MR20178192C, beserta STNK;

*Halaman 293 dari 358 Putusan Nomor 521/Pid.Sus/2023/PN Bks*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

59. 1 (satu) Unit Mobil Mercedes Benz, No. Polisi : B-202-RTU, Pemilik SURYANI, Jalan. Lame Kp Kalimanggis Rt 003, Rw 005 Jatikarya Pd Gede Bekasi, Jenis Kendaraan D2-Sedan, Rakit 2020, Warna Putih, No. Rangka : WIKIII83872NI22350, No. Mesin : 28291480368100, beserta STNK;
60. 1 (satu) unit Mobil Toyota No. Polisi : F-7370-FC, Pemilik DESI SYAWALINA N YUSUF, Alamat Toronto YB 5 21 Kota Wisata Rt 2 Rw 16 Cileungsi Kab Bogor, Merk Toyota, Jenis kendaraan E2-Mikrobus Bukan Angkutan Umum, Rakit 2019, Warna Putih No. Rangka : JTFSS22P6K0I86145, No. Mesin : 2KDB004454;
61. 1 (satu) unit Mobil Suzuki No. Polisi : B-9965-KAS, Pemilik SURYANI, Alamat Jalan Lame Kp. Kalimanggis Rt 03,Rw 05 Jatikarya Jatisampurna, Merk Suzuki, Jenis kendaraan D1PICK UP/MBL BRG s/d 2400 CC, Rakit 2020, Warna Putih No. Rangka : MHYHDC61TL213043, No. Mesin : K15BTII60618, beserta STNK;
62. 1 (satu) Unit Mobil Mercedes Benz, No. Polisi : B-2338-KOD, Pemilik ABDULRAHMAN YUSUF Jalan Lame No. 6 Kalimanggis Rt 002, Rw 003 Jatikarya Bekasi, Jenis Kendaraan D4-MBL BUKAN ANGK. UMUM, Rakit 2018, Warna Coklat Metalik, No. Rangka : WDC1569432J548957, No. Mesin : 27091031737522, beserta STNK;
63. 1 (satu) unit mobil sedan BMW, No. Polisi : B-85-ANY, Pemilik SURYANI Jalan Lame No. 6 Kalimanggis Rt 002, Rw 003 Jatikarya Bekasi, Jenis Kendaraan sedan BMW, Rakit 2019, Warna abu-abu Metalik, No. Rangka : MHH7T260XKK967789, No. Mesin : 13315695, beserta STNK;
64. 1 (satu) unit mobil LEXSUS, No. Polisi : B-117-ANY, Pemilik SURYANI Jalan Lame No. 6 Kalimanggis Rt 002, Rw 003 Jatikarya Bekasi, Jenis Kendaraan 4x2 A-T, Rakit 2019, Warna abu-abu Metalik, No. Rangka : JTJZAMCA4K2059511, No. Mesin : BAR4054218, beserta STNK, dan BPKB;
65. 1 (satu) unit mobil Pajero Sport, No Pol: D-1291 AHP, Pemilik SUWARNTI, Kp. Tanjakan Jatihandap RT 001 rw 012, mandalajati bandung, Rakit 2018, warna Hitam, No Rangka MMBNKR30JH022785 beserta STNK;
66. 1 (satu) unit mobil FORTUNER, No Pol: B-44 KLA, Pemilik SUTRIYANI, Jl RS. Ancol Selatan RT 24/1 Jakarta Utara, Rakit 2020, warna Hitam, No Rangka MHFG8GL0915152, beserta STNK;

Halaman 294 dari 358 Putusan Nomor 521/Pid.Sus/2023/PN Bks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang disita dari Rahmat Yuli Saputra

67. 1 (satu) unit Mobil merk Toyota Rush Warna Hitam Metalik No Plat 2359 KOM, nomor rangka MHKE8FB3JKKO36452, Nomor Mesin 2NRF909615, Beserta Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor atas nama PT. CRIPTO PRIMA SEJAHTERA;

Yang disita dari Anjarino Soko

68. 1 (Satu) unit mobil Voxy warna hitam, beserta STNK NOSIN 3ZRC294291, No Rangka JT7X2RB80J7010315;

Yang disita dari Rio Andrianto

69. 1 (Satu) unit Mobil Ferrari warna merah dengan Nomer seri SBM14DCD8JW000820;
70. 1 (Satu) unit Mobil MC Laren Warna Biru muda dengan nomer Seri ZFF90HMC000253275;
71. 1 (Satu) unit mobil Land Rover Warna Hitam Nopol B 1725 SSU dengan nomer seri SALGA3AU3LA574811;

Yang disita dari Olron Putra

72. 1 (satu) unit kendaraan roda empat Mobil Daihatsu Terrios tahun pembuatan 2018, warna ungu metalik, nomor mesin 2NRF756444, nomor rangka MHKG8FA2JJK010900, type TERI15RMTF800RGGMMFJ, beserta kunci dan STNK kendaraan;

Yang disita dari Sukasnoto

73. 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Pajero sport Dakar, No Pol L 1195 LQ, Nomor Rangka MK2KRWPNUKJ010345, Nomor mesin 4N15GD8780 AN.SUKASNOTO, berikut STNK dan kunci kontaknya;

Yang disita dari Sutopo Madyadji

74. 1 (satu) unit Mobil Suzuki, tahun 2018, Nomor Rangka MA3MYA12SJO21444, Nomor mesin M15AN1013112, warna Putih metalik, No Pol 1805 RZ AN.SUTOPO MADYAJI, berikut STNK dan 2 kunci kontaknya

Barang bukti MAIKEL ABDULLAH SIDIK Bin ASIKIN YUSUF

75. 1 (satu) unit Mobil HR-V RY5 1.8 RS, Nopol. B. 123 AYU;
76. 1 (satu) unit Mobil Honda Brio beserta SNTK, nama pemilik: PT. CIPTO PRIMA SEJAHTERA, alamat: jl. Lame no. 6 kalimanggis, rt. 02 rw 05, jatikarya, Bekasi- jatisapurna, tahun pembuatan 2019, warna Kb: Abu-abu baja metalik, nomor mesin: L12B32365181
77. 2 (dua) buah Kunci Mobil Expander dan unit Nopol B.2723 TYA
78. 1 (satu) unit mobil Fortuner Plat nomor B 110 EDC Tahun 2020

Barang bukti JATI BAYU AJI

Halaman 295 dari 358 Putusan Nomor 521/Pid.Sus/2023/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

79. 1 (satu) unit Mobil Nissan X-Trail 2.5 A/T Warna Putih dengan Nomor Polisi: B 2968 KOJ atas nama JATI BAYU AJI, Nomor Mesin: QR25332378M, Nomor Rangka: MHBFB3CF1CJJ013433, beserta STNK Kendaraan;

80. 1 (satu) unit kendaraan Mobil Toyota Kijang Inova G AT Diesel (Solar) tahun 2015, warna Hitam Metalik, No. Pol. B 1538 FOZ a.n SEPTENUS SAMA ARO LAHAGU SE, dengan Nomor Rangka MHFXR42G1F0032524, Nomor Mesin 2KDU719700, berikut kunci kontak dan STNK;

Barang bukti ANTON HIDAYATULLOH

81. 1 (satu) unit mobil merk Toyota Fortuner warna hitam metalik No.pol : B 511 RAV, No.Rangka : MHFGB8GS4KO9O1586, No.Mesin : 2GD6O1549

82. 1 (satu) Unit Mobil Merk Bmw 4351 coupe at Warna Hitam Metalik No.pol : B 270 YO, No.Rangka : WBA3R1203FK408752, No.Mesin : 03159231

83. 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu XENIA warna hitam metalik No.Pol : F 1031 HE, No. Rangka : MHKV1AA2JBK091862, No. Mesin : DP35783

84. 1 (satu) unit mobil merk Nissan Juke warna merah No.Pol : B 805 EDC, No.Rangka : MHB1CG1AFJ021156, No.Mesin : HR15196559D;

Barang Bukti EKO DARMANTO

85. 1 (satu) unit Mobil Brio Satya 1. 2 ECVTC dengan Nomor Polisi: B 2702 TIC, Berwarna Hitam, Nomor Rangka/NIK/VIN: MHRDD1850KJ917516, Nomor Mesin: L12B32366675 atas nama EKA SUSANTI berikut STNK dan kunci kontaknya;

86. 1 (satu) Unit Mobil XPANDER15LULT dengan Nomor Polisi: B 2137 TYK, Berwarna Putih, Nomor Rangka/NIK/VIN: MK2NCWTARKJ003020, Nomor Mesin: 4A91GH4887 atas nama EKO DARMANTO berikut STNK dan kunci kontaknya;

Yang disita dari Suryani

87. 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA, No Polisi : B-4439-KLK, pemilik SURYANI, Jalan Lame No. 6 Kalimanggis Rt 002, Rw 003 Jatikarya Bekasi, warna merah maroon, No. Rangka : MH3SEE410JJ071982, No. Mesin: E3R2E2085438, berikut STNK, dan BPKB

88. 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA, No Polisi : B-4713-KIU, pemilik SURYANI, Jalan Lame No. 6 Kalimanggis Rt 002, Rw 003 Jatikarya

Halaman 296 dari 358 Putusan Nomor 521/Pid.Sus/2023/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bekasi, warna hijau putih, No. Rangka : MH3SEE91077059992, No. Mesin: E3RZE1967402, berikut STNK dan BPKB

89. 1 (satu) unit sepeda motor VESPA, Type PRIMA VERA, IGET, No Polisi : B-4971-KST, pemilik SURYANI, Jalan Lame No. 6 Kalimanggis Rt 002, Rw 003 Jatikarya Bekasi, warna putih, No. Rangka : RP8M82222LV017743, No. Mesin: M828M5086789, berikut STNK, BPKB
90. 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA, No Polisi : B-4912-KJA, pemilik SURYANI, Jalan Lame No. 6 Kalimanggis Rt 002, Rw 003 Jatikarya Bekasi, warna putih, No. Rangka : MH3SEF31073001514, No. Mesin: E31VE0002474, berikut STNK, BPKB
91. 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA, No Polisi : B-4570-KMA, pemilik ABDULRAHMAN YUSUF, Jalan Lame No. 6 Kalimanggis Rt 002, Rw 003 Jatikarya Bekasi, warna Hitam No. Rangka : MH3SG3190KJ427256 No. Mesin: G3E4E1250619, berikut STNK

Yang disita dari Olron Putra

92. 1 (satu) unit kendaraan roda dua Motor Yamaha X-Max tahun 2020, warna biru doff, nomor mesin MH3SG3910LK032997, beserta kunci kendaraan.

Yang disita dari Yulianto Saputra

93. 1 (satu) unit sepeda motor Nopol B 4423 KRF atas nama ROSIDAH merk VESPA/PRIMAVERA IGET 150 ABS dengan nomor mesin M828M5069900;
94. 1 (satu) unit sepeda motor Nopol B 4449 KSA atas nama YULIANTO SAPUTRA merk KAWASAKI type EX250T 249cc dengan nomor mesin EX250PEA11270;
95. 1 (satu) ) unit sepeda motor berserta STNK Nopol B 4664 KST atas nama SUPARMAN merk HONDA type H1B02N41LO A/T 110cc dengan nomor mesin JM81E1238826;
96. 1 (satu) ) unit sepeda motor berserta STNK Nopol B 4985 KSL atas nama YULIANTO SAPUTRA merk HONDA type VIJ02Q32L0 A/T 150cc dengan nomor mesin KF21E1415523

Barang bukti MAIKEL ABDULLAH SIDIK Bin ASIKIN YUSUF

97. 2 (dua) buah kunci motor PCX dan 1 (satu) unit motor B 3823 PIX, 1 (satu) unit xmax

Yang disita dari EKA SUSANTI berupa :

98. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda X1N02Q43L0 AT Warna Hitam Nomor Polisi B 5583 TFR Nomor Rangka MH1KF5114LK044923,

Halaman 297 dari 358 Putusan Nomor 521/Pid.Sus/2023/PN Bks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Mesin KF51E1043868, beserta kunci, STNK atas nama EKO DARMANTO, dan BPKB atas nama EKO DARMANTO

Yang disita dari Afrila Eko Rahmawati

99. 1 (satu) unit Laptop Mack Book air merk Apple warna Gold seri 58750/SDPPI2018PLGID: 4537;

100. 1 (satu) unit casan Laptop Mack Book air merk Apple warna putih;

Yang disita dari Suryani

101. 1 (satu) unit Macbook Pro warna silver dengan casing warna pink;

Barang Bukti EKO DARMANTO

102. 1 (satu) unit Elektronik berupa Laptop berwarna silver dengan merk Lenovo dengan password : Slo221103@;.

103. 1 (satu) unit Alat Komunikasi berupa Hand Phone dengan merk Samsung N 9, dengan Nomor IMEI 1: 359449095075244, IMEI 2: 359450095075242 dan SIM Card Telkomsel : 082112343986;

104. 1 (satu) unit Alat Komunikasi berupa Hand Phone dengan merk Samsung A 51, dengan Nomor IMEI 1: 353680113731352, IMEI 2: 353681113731350 dan SIM Card Telkomsel : 081317787274;

Barang Bukti JATIBAYU AJI

105. 4 (empat) unit Laptop merk Lenovo Warna Hitam beserta Charger;

106. 2 (dua) Unit Laptop merk Acer warna Biru beserta Charger;

107. 1 (satu) unit Laptop Merk Lenovo Warna Biru Navy beserta Charger;

108. 1 (satu) unit Laptop Mer Lenovo warna Silver beserta Charger;

109. 1 (satu) Macbook Pro warna silver model A1502 beserta Charger;

110. 1 (satu) tas warna hitam bertuliskan Lenovo yang berisikan 2 Unit Laptop merk ACER warna Biru dan Merah beserta cas laptop;

111. 1 (satu) tas warna hitam bertuliskan Lenovo yang berisikan 2 Unit Laptop merk Lenovo warna Silver dan Hitam beserta cas laptop;

112. 1 (satu) tas warna hijau bertuliskan Vanguard yang berisikan 1 unit Kamera Canon;

113. 1 (satu) unit Gopro beserta stabilizer bertuliskan Telesin;

Yang disita dari Yulianto Saputra

114. 1 (satu) Unit Handphone warna hitam merk AQUOS dalam kondisi mati;

115. 1 (satu) Unit Handphone warna silver merk Iphone 6s / 6splus dalam kondisi mati;

Yang disita dari Abdulrahman Yusuf

116. 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy Note 20 Ultra warna Rose Gold nomor serial RR8N906VKNH;

Halaman 298 dari 358 Putusan Nomor 521/Pid.Sus/2023/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

117. 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy Note 9 warna biru nomor serial RR8K90C9GBA;
118. 1 (satu) unit Handphone Oppo warna biru muda;  
Yang disita dari Suryani
119. 1 (satu) unit Ipad Pro warna silver dengan casing warna pink;
120. 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 12 Pro Max warna biru dengan box;
121. 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 12 Pro Max warna putih dengan casing warna hitam;
122. 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 12 Pro Max warna putih dengan casing warna gold;
123. 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 11 Pro Max warna gold dengan casing motif kotak kotak;
124. 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 11 Pro Max warna gold dengan casing warna pink;
125. 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna putih;
126. 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna gold dengan casing warna merah;
127. 1 (satu) unit Handphone merk Iphone SE warna putih;
128. 1 (satu) unit headset merk LV;
129. 1 Tas EAC warna Abu-abu /dalam kuning berisikan:
130. 2 unit Laptop dan Casan Laptop ( Laptop HP Pavillion x360 model 114-dh1006TX warna Gold, Laptop HP Spectre x360 model 13-aw023ITU dan 1 unit Casan Laptop);
131. 2 (dua) unit Handphone Tab SAMSUNG (warna Gold, dan abu-abu);
132. 8 (delapan) unit Handphone (merk SAMSUNG, OPPO, VIVO)
133. 2 (dua) unit HT merk Hytra;
134. 1 (satu) unit Kamera merk Samsung/sarung kulit hitam;
135. 3 (tiga) buah Kacamata Hitam (2 Gucci, 1 LV).
136. 1 (satu) unit Handphone Iphone Xr warna Biru berikut kardus;
137. 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy A9 warna merah muda berikut kardus;
138. 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy Fold warna Hitam berikut kardus bersegel;
139. 10 (sepuluh) buah Logam Mulia masing-masing 100gr (PT. ANTAM);
140. 1 (satu) unit CPU 3 Power Up;
141. 1 (satu) unit keyboard 3 Power Up;
142. 1 (satu) unit digital Video recorder Merk HIKVISION

Halaman 299 dari 358 Putusan Nomor 521/Pid.Sus/2023/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang disita dari Rosidah

143. 3 (tiga) unit Hp Tablet Merk SAMSUNG warna Hitam;

144. 1 (satu) unit Hp Tablet Merk SAMSUNG warna Putih;

Barang Bukti Maikel Abdullah Sidik Bin Asikin Yusuf

145. 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO biru

146. 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung S20;

147. 1 (satu) unit HP merek IPHONE 12 warna biru beserta dusbuk

Barang bukti Asep Wawan Hermawan

148. 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna Hitam dengan IMEI: 359447/09/620040/7 dan IMEI: 359448/09/620040/5, dengan nomor telepon: 082119600435.

149. 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna abu abu, dengan IMEI: 354896/11/516965/1, dengan nomor telepon: 081998886009.

150. 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna Hitam dengan IMEI: 351461/84/015265/5, dengan nomor telepon: 085891921011.

151. 1 (Satu) unit Handphone merk Samsung Lipat warna Hitam Casing Motif dengan IMEI: 354261/10/923865/9 dan IMEI: 354262/10/923865/7, dengan nomor telepon: 085716848263.

Barang bukti ANTON HIDAYATULLOH

152. 1 (satu) unit hp merk vivo warna biru casing warna ungu nomor model V2029 nomor IMEI 1 869745057332934, IMEI 2 869745057332926

153. 1 (satu) unit Hp merk Samsung Galaxy Note20 Ultra Warna Hitam Nomor model SMN985F/DS, Nomor Seri RR8N802MR3L, dengan Nomer IMEI 351447720154861

154. 1 (satu) Buah Casing Hp warna kuning emas

155. 1 (satu) unit Hp merk Samsung warna hitam model SMG900H dengan Nomer Imei 352957/06/138310/0

156. 1 (satu) unit Hp merk oppo warna merah dalam keadaan mati

157. 1 (satu) unit Hp merk Hytera warna hitam dalam keadaan mati

158. 1 (satu) unit HT merk Alinco warna hitam nomor seri M002735

Barang Bukti Muhamad Roip Sukardi

159. 1 (Satu) Buah Handphone merk Samsung Warna Biru Metalik;

Yang disita dari Suryani

160. 2 (dua) buah jam merk Rolex dengan dus warna hijau;

Barang Bukti Maikel Abdullah Sidik Bin Asikin Yusuf

161. 1 (satu) buah Jam tangan SEVENFRIDAY, V-SERIES/12961S 01 A

162. 1 (satu) buah jam gastro sport

163. 1 (satu) buah jam swatch

Halaman 300 dari 358 Putusan Nomor 521/Pid.Sus/2023/PN Bks

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

164. 1 (satu) buah jam police
165. 1 (satu) buah jam sevenfriday
166. 1 (satu) buah jam G-SHOCK
- Yang disita dari Suryani
167. 1 (satu) lembar uang menyerupai emas senilai USD 100 (seratus dolar amerika)
168. 1 (satu) lembar uang menyerupai emas senilai pecahan 100.000,- (seratus ribu rupiah)
169. 99 (sembilan puluh sembilan) lembar diduga uang dollar singapura pecahan 10.000,- (sepuluh ribu)
170. 6 (enam) lembar diduga uang EURO pecahan 1.000.000,- (satu juta)
171. 2 (dua) lembar diduga uang Zimbabwe, pecahan 50.000.000.000,- (lima puluh miliar);
172. 2 (dua) lembar diduga uang CENTRAL BANK EGYPT, pecahan 50. (lima puluh);
173. 100 (seratus) lembar diduga uang UERO, pecahan 200,- (dua ratus);
174. 98 (sembilan puluh delapan) lembar diduga uang IRAN, pecahan 200,- (dua ratus);
175. 2 (dua) lembar diduga uang THE HONGKONG AND SHANGHAI Banking CORPORATION LIMITED, pecahan 500.000.000,- (lima ratus juta);
- Barang Bukti ANTON HIDAYATULLOH
176. 19 (sembilan belas) koin EDCCASH Indonesia,
177. 1 (satu) bundle Master Q USD
178. 1 (satu) bundle Master Q EURO
179. 5 (lima) lembar Master Q USD yang terbungkus dalam map
- Yang disita dari Suryani
180. 12 (dua belas) buah emas seberat 0,1 Gram (kuning) PT. HARTA DINATA ABADI, Tbk
181. 5 (lima) buah emas seberat 0,1 Gram (hijau) PT. HARTA DINATA ABADI, Tbk
182. 1 (satu) buah emas seberat 0,1 Gram (Pink Muda) PT. HARTA DINATA ABADI, Tbk
183. 1 (satu) buah emas seberat 0,1 Gram (Pink Tua) PT. HARTA DINATA ABADI, Tbk
184. 2 (dua) buah emas seberat 1 Gram PT. ANTAM, Tbk
185. 1 (satu) buah emas seberat 3 Gram PT. ANTAM, Tbk

Halaman 301 dari 358 Putusan Nomor 521/Pid.Sus/2023/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

186. 1 (satu) buah menyerupai emas bergambar IR. SOEKARNO, dengan No. 209
187. 1 (satu) buah platinum 9999,9 / 24A ZL/36QUNCESPROY, dari PT. Sembilan Tujuh Enam Empat ( ZM LONDON
188. 1 (satu) buah SUISSE 47.A.D.L728.C.A / V.A.BULLION N.D.P 99.99/ No. 243228/A.24/BASEL.20.1939;
189. 1 (satu) buah kalung Silver dengan gantungan Lafal ALLAH
190. 1 (satu) buah menyerupai emas gambar IR. SOEKARNO dengan No. 18181
191. 1 (satu) buah kalung menyerupai emas dengan gantungan Logo EDC
192. 1 (satu) buah Pin menyerupai emas Logo EDC
193. 2 (dua) buah koin menyerupai emas dengan gambar wayang
194. 2 (dua) buah koin menyerupai emas dengan gambar tulisan mandarin
195. 1 (satu) buah tongkat menyerupai emas dengan tulisan Drs. H.A. HIDAYATULLOH, Mba
196. 13 (tiga belas) buah berlian besar
197. 30 (tiga puluh) buah berlian kecil
198. 1 (satu) buah permata warna orange
199. 1 (satu) buah permata warna hitam
200. 1 (satu) buah permata warna ungu
201. 1 (satu) buah batu cincin akik menyerupai emas (lonjong)
202. 1 (satu) buah liontin batu berwarna orange menyerupai emas
203. 1 (satu) buah liontin silver batu coklat
204. 1 (satu) buah cincin akik silver batu merah maroon
205. 1 (satu) buah cincin akik silver batu pink
206. 1 (satu) buah batu akik warna biru tua
207. 1 (satu) buah batu akik warna coklat
208. 1 (satu) buah batu akik warna coklat muda
209. 1 (satu) buah menyerupai permata warna ungu
210. 1 (satu) buah menyerupai permata warna merah
211. 1 (satu) buah batu akik akar serabut kuning lumut
212. 1 (satu) buah bandul berbentuk tas hermes menyerupai emas batu akik warna coklat muda
213. 1 (satu) buah emas 2 (dua) gram berbentuk monument nasional (galeri 24)
214. 15 (lima belas) buah gelang menyerupai logam emas berwarna silver;
215. 1 (satu) buah gelang menyerupai emas;
216. 2 (dua) buah anting menyerupai emas /berbentuk bulat double;

Halaman 302 dari 358 Putusan Nomor 521/Pid.Sus/2023/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

217. 2 (dua) set anting menyerupai emas / berbentuk bulat.
218. 1 (satu) buah gelang rantai menyerupai emas bertuliskan Fantastik Newyork 520,
219. 1 (satu) buah bross menyerupai emas bertuliskan EDCCASH;
220. 3 (tiga) buah gelang berbentuk rantai bola menyerupai emas;
221. 1 (satu) buah kalung menyerupai emas silver;
222. 1 (satu) buah gelang rantai koin menyerupai emas;
223. 1 (satu) set perhiasan terdiri dari Sebuah jam tangan, sepasang anting, sebuah cincin, sebuah kalung berikut liontin, sepasang anting tusuk, yang masing-masing bermata baju warna hijau menyerupai emas dengan merk BS.
224. 1 (satu) buah jepitan rambut menyerupai emas;
225. 1 (satu) buah bross motif bunga menyerupai emas;
226. 1 (satu) buah bross motif cendrawasih menyerupai emas silver;
227. 1 (satu) pasang terdiri dari 2 buah anting berbentuk "C" menyerupai baju berlian silver;
228. 13 (tiga belas) cincin menyerupai emas silver;
229. 1 (satu) buah bross menyerupai emas bermotif bola menyerupai mutiara;
230. 1 (satu) buah jepitan rambut menyerupai emas bermotif bola menyerupai mutiara;
231. 1 (satu) buah kalung rantai bermotif love menyerupai emas silver;
232. 1 (satu) buah jepitan rambut menyerupai emas bermotif mata;
233. 1 (satu) buah anting berbentuk love menyerupai warna silver;
234. 1 (satu) buah liontin bermotif kotak menyerupai emas silver bermata hitam putih;
- Yang disita dari Rosidah
235. 1 (Satu) buah Emas Logam mulia seberat 50 Gram, nomor seri CFB 094;
236. 1 (Satu) buah Emas Logam mulia seberat 100 Gram, nomor seri a66g070;
237. 1 (satu) buah gelang kaki menyerupai emas;
238. 2 (dua) buah cincin menyerupai emas putih;
239. 1 (satu) buah cincin menyerupai emas Bertulisan huruf R;
240. 1 (satu) buah cincin menyerupai emas;
- Barang Bukti JATIBAYU AJI
241. 1 (satu) buah cincin Natural Star Blue Sapphire beserta Sertifikat dari Central Gemological Laboratory Of Indonesia;

Halaman 303 dari 358 Putusan Nomor 521/Pid.Sus/2023/PN Bks

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang Bukti ASEP WAWAN HERMAWAN

242. 1 (satu) buah Cincin warna putih dari toko THE PALACE NATIONAL JEWELERY, dengan kadar 75% (tujuh puluh lima persen), berat 6 (enam) gram, dengan kode D17009934, beserta sertifikat nya.
243. 1 (satu) buah Cincin warna putih dari toko THE PALACE NATIONAL JEWELERY, dengan kadar 75% (tujuh puluh lima persen), berat 6,81 (enam koma delapan satu) gram, dengan kode D17010329, beserta sertifikat nya.
244. 1 (satu) buah Gelang warna putih dari toko THE PALACE NATIONAL JEWELERY, dengan kadar 75% (tujuh puluh lima persen), berat 9,23 (Sembilan koma dua tiga) gram, dengan kode P20007040.
245. 1 (satu) buah Kalung warna putih dari toko THE PALACE NATIONAL JEWELERY, dengan kadar 75% (tujuh puluh lima persen), berat 10,80 (Sepuluh koma delapan puluh) gram, dengan kode P19042050.
246. 1 (satu) buah Gelang warna kuning dari toko THE PALACE NATIONAL JEWELERY, dengan kadar 75% (tujuh puluh lima persen), berat 11,45 (Sebelas koma empat lima) gram, dengan kode P19090125.
247. 1 (satu) buah Kalung Toskano warna putih, dengan berat 3,07 (tiga koma nol tujuh) gram, dari toko Mas Jelita.
248. 3 (tiga) buah Gelang warna Kuning.
249. 3 (tiga) buah Gelang rantai warna Kuning.
250. 2 (dua) buah Gelang rantai warna putih.
251. 2 (dua) buah Kalung rantai berliontin putih dan hijau.
252. 2 (dua) buah Cincin warna Putih.
253. 1 (satu) buah Cincin warna Kuning, berbatu Hijau.
254. 1 (satu) buah Cincin warna Putih, berbatu Biru.
255. 1 (satu) buah Cincin warna Putih, berbatu Hijau.
256. 5 (lima) buah Liontin warna Kuning dan Putih.
257. 3 (tiga) buah Kalung Rantai warna Kuning dan Putih.
258. 1 (satu) pasang Anting warna Putih.
259. 1 (satu) buah Sertifikat dari toko THE PALACE NATIONAL JEWELERY, dengan kadar 75% (tujuh puluh lima persen), berat 2,14 (dua koma empat belas) gram, dengan kode D18012578.
260. 1 (satu) buah Sertifikat dari toko THE PALACE NATIONAL JEWELERY, dengan kadar 75% (tujuh puluh lima persen), berat 1,98 (satu koma Sembilan delapan) gram, dengan kode D18013770.

Halaman 304 dari 358 Putusan Nomor 521/Pid.Sus/2023/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

261. 1 (satu) buah Sertifikat dari toko THE PALACE NATIONAL JEWELERY, dengan kadar 75% (tujuh puluh lima persen), berat 6,16 (enam koma enam belas) gram, dengan kode D19016595.

Barang Bukti ANTON HIDAYATULLOH

262. 1 (satu) pouch berisi perhiasan emas, perak, kuningan, dan jam tangan;

Yang disita dari Suryani

263. Tanah dan bangunan seluas 4.115 M2 yang terletak di Jl. Lame Kalimanggis, RT. 003 RW 005, Kelurahan Jatikarya, Kecamatan Jatisampurna, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat dan di alamat Jl. Lame Kalimanggis, RT. 003 RW 001, Kelurahan Jatikarya, Kecamatan Jatisampurna, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, yang terdiri dari dari 27 akta jual beli atas nama Suryani dan Tanah dan bangunan seluas 174 M2 atas nama SURYANI, sesuai akta jual beli yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara ( PPATS ) Camat Kecamatan Jati Sampurna Kota Bekasi yang terletak di alamat Jl. Lame Kalimanggis, RT. 003 RW 001, Kelurahan Jatikarya, Kecamatan Jatisampurna, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat yang terdiri dari dari 27 akta jual beli atas nama Suryani dan 2 akta jual beli atas nama Ratu Bijak Lestari. Adapun tanah dan bangunan terdiri dari:

- 1) Akta nomor : 514 / WHN/Jasam/2020, tanggal 16-11-2020 luas 450 M2
- 2) Akta nomor : 550 / WHN /Jasam/2020, tanggal 03-12-2020 luas 300 M2
- 3) Akta nomor : 516 /WHN /Jasam/2020, tanggal 16-11-2020 luas 150 M2
- 4) Akta nomor : 317 / AH /Jasam/2016, tanggal 30-12-2016 luas 150 M2
- 5) Akta nomor : 548 /WHN /Jasam/2020, tanggal 03-12-2020 luas 60 M2
- 6) Akta nomor : 551/ WHN /Jasam/2020, tanggal 03-12-2020 luas 100 M2
- 7) Akta nomor : 209/ WHN/Jasam/2019, tanggal 11-10-2019 luas 102 M2
- 8) Akta nomor : 515/ WHN /Jasam/2020, tanggal 16-11-2020 luas 152 M2
- 9) Akta nomor : 523/WHN/Jasam/2020, tanggal 17-11-2020 luas 30 M2

Halaman 305 dari 358 Putusan Nomor 521/Pid.Sus/2023/PN Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10) Akta nomor : 517 / WHN/Jasam/2020, tanggal 16-11-2020 luas 100 M2
- 11) Akta nomor : 74 / AH /Jasam/2019, tanggal 05-3-2019 luas 250 M2
- 12) Akta nomor : 231/WHN/Jasam/2020, tanggal 03-7-2020 luas 110 M2
- 13) Akta nomor : 271/ AH/Jasam/2019, tanggal 25-6-2019 luas 200 M2
- 14) Akta nomor : 238/ WHN/Jasam/2020, tanggal 03-7-2020 luas 100 M2
- 15) Akta nomor : 208/WHN/Jasam/2019, tanggal 11-10-2019 luas 115 M2
- 16) Akta nomor : 232/ WHN/Jasam/2020, tanggal 03-7-2020 luas 36 M2
- 17) Akta nomor : 386/WHN/Jasam/2019, tanggal 31-12-2019 luas 480 M2
- 18) Akta nomor : 230 / WHN /Jasam/2020, tanggal 03-7-2020 luas 350 M2
- 19) Akta nomor : 229 / WHN /Jasam/2020, tanggal 03-7-2020 luas 130 M2
- 20) Akta nomor : 552/ WHN /Jasam/2020, tanggal 03-12-2020 luas 200 M2
- 21) Akta nomor : 553/WHN /Jasam/2020, tanggal 03-12-2020 luas 148 M2
- 22) Akta nomor : 549/ WHN /Jasam/2020, tanggal 03-12-2020 luas 50 M2
- 23) Akta nomor : 554/ WHN /Jasam/2020, tanggal 03-12-2020 luas 83 M2
- 24) Akta nomor : 263/ AH/Jasam/2019, tanggal 17-6-2019 luas 100 M2
- 25) Akta nomor : 210/ WHN/Jasam/2019, tanggal 11-10-2019 luas 65 M2
- 26) Akta nomor : 555/ WHN/Jasam/2020, tanggal 03-12-2020 luas 52 M2
- 27) Akta nomor : 833/ AH /Jasam/2018, tanggal 12-12-2018 luas 52 M2
- 28) Akta nomor : 179/ WHN/Jasam/2020, tanggal 02-6-2020 luas 24 M2

Halaman 306 dari 358 Putusan Nomor 521/Pid.Sus/2023/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29) Akta nomor : 180 / WHN/Jasam/2020, tanggal 02-6-2020 luas 150 M2

264. sebidang tanah dan bangunan yang beralamat di Citra Grand Cluster West Poin Blok T.3 No.5 RT 8 RW 14, Kelurahan Jatikarya, Kecamatan Jatisampurna, Kota Bekasi;

265. sebidang tanah dan bangunan yang beralamat di Citra Grand, Cluster Spring Lake Blok BB.3 No.9 RT 07 RW 11, Kelurahan Jatikarya, Kecamatan Jatisampurna, Kota Bekasi;

266. sebidang tanah seluas 159 M2 yang beralamat di Taman Laguna Kavling Blok H 2 No.5 RT 004 RW 002, Kelurahan Jatikarya, Kecamatan Jatisampurna, Kota Bekasi;

267. sebidang tanah seluas 219 M2 yang beralamat di Jl. Gg. H. Amin, RT 01, RW 05, Kelurahan Jatikarya, Kecamatan Jatisampurna, Kota Bekasi;

268. sebidang tanah dan bangunan seluas 1.084 M2 Yang beralamat di Jalan Lame Kalimanggis RT 03, RW 01, Kelurahan Jatikarya, Kecamatan Jatisampurna, Kota Bekasi;

269. sebidang tanah dan bangunan seluas 499 M2 dengan nomor sertifikat 5963 yang beralamat di Kp. Bojong Rawa lele RT 06, Rw 09 Kel. Jatimakmur Kec. Pondok Gede Kota Bekasi.

Yang disita dari H. Mohamad Saini

270. Tanah sesuai dengan sertifikat hak milik nomor 655 Desa Kutampikaler, Kec. Nusa Penida Kab. Klungkung, Provinsi Bali dengan luas 14.300 M2 atas nama pemilik hak Abdurahman Yusuf;

Yang disita dari Rio Andrianto

271. Rumah di Citra Gran Blok Cluster Clover garden Blok CC10 No. 6, RT 007/011, Kelurahan Jati Karya, Kecamatan Jatisampurna, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat;

Yang disita dari Ramlah

272. Sebidang Tanah yang terletak di Jalan Cibanteng Griya Raharja C.2 No. 17 Rt.001/008, Desa Cibanteng, Kec. Ciampea, Kab. Bogor, Jawa Barat, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 0580/2020 tanggal 4 November 2020 atas nama RAMLAH;

273. Sebidang Tanah yang terletak di Jalan Cibanteng Griya Raharja C.2 No. 18 Rt.001/008, Desa Cibanteng, Kec. Ciampea, Kab. Bogor, Jawa Barat, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 0579/2020 tanggal 4 November 2020 atas nama RAMLAH;

Halaman 307 dari 358 Putusan Nomor 521/Pid.Sus/2023/PN Bks

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang disita dari Iman Pillipus Gunawan

274. Tanah dan bangunan atas nama SURYANI dengan alamat:

- a. Sektor Bellwood Blok TC7/ Kav. 010 Jl. Raya Kota Wisata, Ciangsana, Kecamatan Gn. Putri, Bogor, Jawa Barat;
- b. Sektor Bellwood Blok TC7/ Kav. 011 Jl. Raya Kota Wisata, Ciangsana, Kecamatan Gn. Putri, Bogor, Jawa Barat;

Yang disita dari Ferdinandus Arif Saleh

275. Tanah dan bangunan di alamat Villa Bogor Indah Blok CC3/12A, RT 006 RW 013, Kelurahan Cipargi, Kec. Bogor Utara, Kota Bogor

Barang Bukti JATIBAYU AJI

276. Tanah dan bangunan SPBU 34-45117 atas nama PT. POMPA BENSIN PLAYANGAN dengan Sertifikat Hak Guna Bangun Nomor 301 Desa Playangan, Kecamatan gebang, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat.

277. Tanah dan bangunan di perumahan Citra Sentul Raya Cluster Siene Blok B.10/09, Bogor Jawa Barat.

278. Tanah dan bangunan seluas 72 M2 yang terletak di alamat Jl. Kp. Lombok Blok EE-36, RT.008, RW.014 Kelurahan Jatisari Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi Propinsi Jawa Barat

279. Tanah dan bangunan dengan luas 730 m2 berdasarkan akta jual beli nomor : 293/AJB/RJT/2020, tanggal 15 Oktober 2020 atas nama pemilik SITI ALIMAH dan dengan luas 450 m2 berdasarkan akta jual beli nomor : 294/AJB/RJT/2020, tanggal 15 Oktober 2020 atas nama pemilik SITI ALIMAH yang didalamnya terdapat mesin penggilingan padi terletak di Mangungploso, Desa Sumberagung, Kec. Rejotangan, Kab. Tulung Agung, Provinsi Jawa Timur.

Barang Bukti Muhamad Roip Sukardi

280. Sebidang Tanah dan Bangunan Persil Nomor 1.S.II.Blok 001, Kohir Nomor C.837 Seluas kurang Lebih 296 meter persegi di Alamat Kp. Cibereum Kalong RT. 005 RW. 005 Desa Sukawening, Kec. Dramaga, Kab. Bogor, Provinsi Jawa Barat, Akta Jual Beli nomor 1844.2019 atas nama CACA HARDIANSYAH

Barang Bukti Anton Hidayatulloh

281. Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Desa Nagrak Lebak, Kecamatan Balekambang, Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat dengan luas tanah 660 M2 dan luas bangunan 150 M2 berdasarkan fotocopy legalisir Akta Jual Beli No.017/2012 tertanggal 5 Desember 2012 dan Surat Keterangan Nomor : 590/6/2021 tanggal 1

Halaman 308 dari 358 Putusan Nomor 521/Pid.Sus/2023/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2021 yang ditandatangani Camat selaku PPAT-S Kecamatan Nagrak;

Barang Bukti Asep Wawan Hermawan

282. Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Blok GC No.8 Desa Bojong Baru Kecamatan Bojong Gede Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat dengan luas 73 m<sup>2</sup> berdasarkan SHM Nomor 960 an. Eko Pangestu.

283. Sebidang tanah persil no 39 S III Blok 007 Kohir Nomor C 178/462 seluas kurang lebih 320 m<sup>2</sup> yang terletak di Jalan Kampung Laladon Gede RT/RW 003/07 Desa Laladon Kecamatan Ciomas Kabupaten Bogor Jawa Barat berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 964/2018 tanggal 7 Juni 2018 an. Iros Rosita.

284. Sebidang tanah dan bangunan kurang lebih seluas 144 m<sup>2</sup> yang beralamat di lokasi Perumahan Taman Cilolohon Indah D6 Kelurahan Kahuripan Kecamatan Tawang Kota Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat berdasarkan Sertifikat Hak Milik nomor 03153 atas nama Hajjah Helmi Rismawati.

285. Sebidang tanah dan bangunan kurang lebih seluas 862 m<sup>2</sup> yang beralamat di Kp Cinerang Rt 006 Rw 004 Desa Taraju Kec. Taraju Kab. Tasikmalaya Provinsi Jawa barat.

286. Sebidang tanah seluas 587 m<sup>2</sup> yang berada di Desa Cijunjung Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat dan 1 (satu) buku Sertifikat Hak Milik Nomor 06334 atas nama Nyai Entih.

287. Sebidang tanah seluas kurang lebih 1.500 m<sup>2</sup> yang berada di Desa Cijunjung Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat dan 1 (satu) bundel surat girik dengan nomor 750 Persil 75 S III SPPT Nomor 0323.0 (seluas 1875m<sup>2</sup>) atas nama Alm Ibu Sati BT Idih.

288. Sebidang tanah seluas kurang lebih 443 m<sup>2</sup> yang berada di Desa Cijunjung Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat dan 1 (satu) buku sertifikat asli hak milik nomor 6346.

Yang disita dari Suryani

289. 1 (satu) buah ASLI SERTIFIKAT HAK MILIK No. 911 Prov. Jawabarat, Kota Bekasi, Kec. Pondok Gede, Desa Jatikarya seluas 420 m<sup>2</sup> beserta pajak atas nama SURYANI;

290. 1 (satu) buah ASLI SERTIFIKAT HAK MILIK No. 5058 Prov. Jawa barat, Kota Bekasi, Kec. Pondok Gede, Desa Jatikarya seluas 121 m<sup>2</sup> beserta pajak atas nama SURYANI;

Halaman 309 dari 358 Putusan Nomor 521/Pid.Sus/2023/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

291. 1 (satu) buah ASLI SERTIFIKAT HAK MILIK No. 7221 Prov. Jawa barat, Kota Bekasi, Kec. Pondok Gede, Desa Jatikarya seluas 260 m2 beserta pajak atas nama SURYANI;
292. 1 (satu) buah ASLI SERTIFIKAT HAK MILIK No. 1704 Prov. Jawa barat, Kota Bekasi, Kec. Pondok Gede, Desa Jatikarya seluas 1027 m2 beserta AKTA JUAL BELI Nomor: 243/2020 atas nama LIZA SOENAR WINDARTI;
293. 1 (satu) buah ASLI SERTIFIKAT HAK MILIK No. 7522 Prov. Jawa barat, Kota Bekasi, Kec. Pondok Gede, Desa Jatikarya seluas 62 m2 atas nama SURYANI;
294. 1 (satu) buah ASLI SERTIFIKAT HAK MILIK No. 6279 Prov. Jawa barat, Kota Bekasi, Kec. Pondok Gede, Desa Jatikarya seluas 88 m2 beserta surat izin mendirikan bangunan No. 503/042-IMB/Kc.Jsp/06/2016 atas nama pemohon UNGKAP ROBINSON;
295. 1 (satu) buah ASLI SERTIFIKAT HAK MILIK No. 5963 Prov. Jawa barat, Kota Bekasi, Kec. Pondok Gede, Desa Jatikarya seluas 499 m2 atas nama pemohon ETTY MIHARTI;
296. 1 (satu) buah ASLI SERTIFIKAT HAK GUNA BANGUNAN No. 1506 Prov. Jawa barat, Kota Bekasi, Kec. Jatisampurna, Kel. Jatikarya seluas 162 m2 atas nama pemohon PT. ALAM LAGUNA dan surat setoran pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (SSPBDBPHTB) atas nama SURYANI, beserta AKTA JUAL BELI No. 07/2020 Salinan I. DWI RATNAAYU SRIE RIZQI, II. SURYANI;
297. 1 (satu) bundle asli sertifikat hak milik nomor 655 Desa Kutampikaler, Kec. Nusa Penida Kab. Klungkung, Provinsi Bali, Dengan luas 14.300 M2 atas nama pemilik hak ABDULRAHMAN YUSUF;
- Yang disita dari Ferdinandus Arif Saleh
298. 1 (satu) sertifikat hak milik nomor 931 alamat Villa Bogor Indah Blok CC3/12A, RT 006 RW 013, Kelurahan Cipargi, Kec. Bogor Utara, Kota Bogor
299. 1 (satu) sertifikat hak tanggungan nomor 3287/2017 alamat Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat atas nama Bank Panin, Tbk.
300. 1 (satu) akta pemberian hak tanggungan nomor 786/2017 tanggal 18 Oktober 2017
301. 1 (satu) surat kuasa memberikan hak tanggungan nomor 234/2017 tanggal 19 September 2017;

Halaman 310 dari 358 Putusan Nomor 521/Pid.Sus/2023/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang Bukti Asep Wawan Hermawan

302. 1 (satu) bundel asli sertifikat hak milik no 960 yang terletak di Desa Bojong Baru Kecamatan Bojong Gede Kabupaten Bogor provinsi Jawa Barat

303. 1 (satu) asli Sertifikat Hak Milik Nomor 03153 sebidang tanah seluas 144 m2 yang beralamat di Kelurahan Kahuripan Kecamatan Tawang Kota Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat atas nama Hajjah Helmi Rismawati.

304. 1 (satu) asli sertifikat hak tanggungan nomor 00949/2015 dan Akta Pemberian Hak Tanggungan nomor 281/2015 tanggal 9 Maret 2015

305. 1 (satu) sertifikat Hak Milik nomor 1057 tanggal 05 Mei 2011 atas nama pemegang Hak Kurniadi alamat Desa Laladon Kec. Ciomas, Kab. Bogor Provinsi Jawa Barat dengan luas tanah 193 m2 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor yang disita dari Maulana Mediansyah An Nur.

Yang disita dari Subhanhsyah Riza

306. 1 (satu) asli Sertifikat Hak Guna bangunan nomor 57 beserta Akta Jual Beli Nomor 0580/2020 tanggal 4 November 2020 yang terletak di jalan Cibanteng Griya Raharja C. 2 No 17 Rt 001/008, Desa Cibanteng, Kec. Ciampea, Kab. Bogor, Jawa Barat

307. 1 (satu) asli Sertifikat Hak Guna bangunan nomor 13 beserta Akta Jual Beli Nomor 0579/2020 tanggal 4 November 2020 yang terletak di jalan Cibanteng Griya Raharja C. 2 No 18 Rt 001/008, Desa Cibanteng, Kec. Ciampea, Kab. Bogor, Jawa Barat

Barang Bukti Jati Bayu Aji

308. 1 (satu) bundel asli sertifikat Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 301 Desa Playangan, Kecamatan Gebang, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat atas nama PT. POMPA BENSIN PLAYANGAN;

309. 1 (satu) sertifikat Asli SHGB No.1353/Tangkil untuk blok B.10/09 Cluster Seine Perumahan Citra Sentul Raya an. PT. Tridaya Semesta;

Yang disita dari Rosidah

310. 2 (dua) Bundel Akta Jual Beli No. 105/2020, tanggal 07 Agustus 2020, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) ERLINA DWI KURNIAWATI, S.H., antara Tuan DODY YULIVAN, selaku penjual, untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA, dengan Nyonya SURYANI, selaku pembeli, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA, Hak Milik atas sebidang tanah : Persil Nomor 19 Blok D.I Kohir Nomor C.385 tanah seluas

Halaman 311 dari 358 Putusan Nomor 521/Pid.Sus/2023/PN Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang lebih 60 M2 (enam puluh meter persegi), dengan harga Rp. 300.500.000,- (tiga ratus juta lima ratus ribu rupiah);

311. 2 (dua) Bundel Akta Jual Beli No. 1683/CIPUTAT TIMUR/20172, tanggal 29 Desember 2017, Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) CAMAT Drs. H. DURAHMAN.M.Pd, antara Tuan M.RUDY, selaku penjual, untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA, dengan Tuan SUBHANSYAH RIZA, selaku pembeli, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA, Bekas Milik Adat sebidang tanah Persil D.44(10) Blok 010 Kahir/Girik/Kikitor/DHKP/C Desa Nomor C-1532, seluas kurang lebih 167 M2 (seratus enam puluh tujuh meter persegi), dengan harga Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah);

Barang Bukti Jati Bayu Aji

312. 1 (satu) bundel akta jual beli nomor 111 / 2020, pejabat pembuat akta tanah (PPAT) atas nama BUDI LUSIJANTI, S.H., M.Kn.;
313. 3 (tiga) rangkap Akta Jual Beli Nomor : 293 / AJB / RJT / 2020, tanggal 15 Oktober 2020, yang dibuat oleh AGUS SANTOSO, S.Sos., selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) Camat Rejotangan Kabupaten Tulungagung;
314. 1 (satu) bundel salinan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor: 155, Tanggal 10 Nopember 2020, Notaris LIA AMALIA, SH;
315. 1 (satu) bundel salinan Akta Jual Beli Nomor: 26, Tanggal 22 Juni 2021, PPAT VANIA CESIORI-YANI, S.H., M.Kn;

Barang Bukti MUHAMAD ROIP SUKARDI

316. 1 (satu) Buku Akta Jual Beli Nomor: 1844/2019, tanggal 12 November 2019

Barang Bukti Asep Wawan Hermawan

317. 1 (satu) bundel asli akta jual beli nomor 964/2018 tanggal 7 Juni 2018 yang dibuat di PPAT Mohammad Dalwan Ginting, SH.
318. 1 (satu) bundle Akta Jual Beli nomor 04/2018 tanggal 21 Mei 2018 dibuat di PPAT Dede Zakaria, SH, M.Kn.

Yang disita dari Suryani

319. 1 tas warna hitam merk Hush Puppies;
320. 1 tas warna hitam merk Gucci;
321. 1 tas kecil warna pink merk Balenciaga;
322. 15 tas warna coklat merk LV;
323. 3 Tas Dior;
324. 3 tas hitam merk LV;

Halaman 312 dari 358 Putusan Nomor 521/Pid.Sus/2023/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

325. 2 tas merk gues warna putih;
326. 1 tas Merk LV warna coklat muda;
327. 1 tas kecil warna hitam merk burbery;
328. 1 tas kecil warna hitam merk guest;
329. 1 tas kecil warna hitam putih merk LV;
330. 1 Tas kecil merk burbery warna merah marun;
331. 1 tas kecil warna hitam merk VLTN;
332. 1 Tas merk LV Warna hitam-Pink;
333. 1 tas warna coklat krem merk Charles & keith;
334. 1 tas merk LV warna hijau;
335. 1 tas kecil merk Charles & Keith warna coklat-hijau pandan;
336. 1 tas kecil warna hitam merk On-Funny;
337. 1 tas besar merk Burberry warna coklat krem;
338. 1 tas merk Coach warn coklat-pink;
339. 1 dompet merk Lacoste warna hijau;
340. 1 tas warna krem merk Ani Ay;
341. 3 Gesper merk LV;
342. 1 Tas Coklat Muda merk Pedro Berisi:
  - a. 2 (dua) bundle jadi satu dompet kartu ATM Bca, Mandiri, dll;
  - b. 7 (tujuh) buah Jam ( Fossil, 2 Rolex, Swarovski, Guess, Alexander Christine, Police);
343. 2 (dua) buah dompet kecil merk LV warna coklat;
344. 1 (satu) buah dompet besar merk LV warna coklat;
345. 1 (satu) buah tas dior warna hitam;
346. 1 (satu) buah tas dior warna pink;
347. 1 (satu) buah tas merk Gucci Warna hitam;
348. 1 (satu) buah dompet merk Lacoste warna hijau biru;
349. 1 (satu) buah koper merk LV;
- Yang disita dari Afrila Eko Rahmawati
350. 2 (dua) buah Koper coklat merk LV;
351. 1 (satu) buah tas samping warna coklat merk LV;
352. 1 (satu) buah tas samping warna Biru Abu-abu merk LV;
353. 1 (satu) buah tas samping warna hitam putih merk LV;
354. 1 (satu) buah tas samping warna coklat merk LV gantungan boneka;
355. 1 (satu) buah tas samping warna coklat merk LV (segitiga);
356. 1 (satu) buah tas samping warna coklat tua dan coklat muda merk LV (persegi panjang);
357. 1 (satu) buah tas samping warna pink merk LV;

Halaman 313 dari 358 Putusan Nomor 521/Pid.Sus/2023/PN Bks

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

358. 1 (satu) buah tas samping warna coklat merk LV (seleting);

Barang Bukti MAIKEL ABDULLAH SIDIK Bin ASIKIN YUSUF

359. 1 (satu) buah Tas warna Coklat;

360. 1 (satu) buah tas louis Vuitton;

Yang disita dari Suryani

361. 1 Buah jaket hitam merk luhaofush;

362. 1 buah jaket hitam merk hanaz;

363. 1 buah jaket putih merk burberry;

364. 1 buah jaket hitam merk saint Laurent;

365. 1 buah jaket hitam couture;

366. 1 buah jaket hitam merk valentine;

367. 1 buah jaket merah merk saint Laurent;

368. 1 buah jaket coklat merk burberry;

369. 3 (tiga) buah baju merk Lacoste;

370. 3 (tiga) pasang sepatu merk Alexander Mqueen;

371. 1 (satu) pasang sepatu merk Lacoste;

372. 3 (tiga) pasang sepatu merk LV;

373. 2 (dua) pasang sepatu merk Burberry;

374. 1 (satu) pasang sepatu merk Jasmine Elizabet;

Yang disita dari Wulandari

375. 1 (satu) Set hiasan rumah 1 set;

376. 1 (satu) Meja reseption;

377. 5 (lima) Stole;

378. 2 (dua) Meja;

379. 1 (satu) Lemari bupet berikut isinya;

380. 8 (delapan) Sofa;

381. 3 (tiga) Kursi hitam;

382. 6 (enam) Kursi bilet putih;

383. 5 (lima) Bed facial;

384. 3 (tiga) Troly mangkok;

385. 5 (lima) Troly putih;

386. 2 (dua) Troly rose gold;

387. 3 (tiga) Steam;

388. 6 (enam) Lampu facial;

389. 1 (satu) Mesin RF;

390. 1 (satu) Mesin O2;

391. 1 (satu) Laser;

392. 1 (satu) Mesin microbubble;

Halaman 314 dari 358 Putusan Nomor 521/Pid.Sus/2023/PN Bks

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

393. 1 (satu) Mesin vortex;
394. 1 (satu) Mesin pdt;
395. 1 (satu) Mesin omega;
396. 1 (satu) Mesin steril;
397. 1 (satu) Mesin diamond;
398. 1 (satu) Mesin prp;
399. 1 (satu) Mesin kuku;
400. 1 (satu) Mesin cauter 1;
401. 1 (satu) Tv;
402. 1 (satu) Kulkas;
403. 2 (dua) laci putih;
404. 1 (satu) troli kuku;
405. 2 (dua) AC;
406. 1 (satu) IPAD Pro 256 GB Grey (tidak ada chargernya);
407. 3 (tiga) Kaca salon;
408. 3 (tiga) Bangku salon;
409. 1 (satu) Meni pedi;
410. 3 (tiga) Bangku hitam;
411. 1 (satu) Troly hitam;
412. 2 (dua) Rak sepatu;
413. 1 (satu) Meja putih;
414. 3 (tiga) Bangku hitam salon;
415. 1 (satu) Lemari;
416. 11 (satu) lemari berisi seragam dan spre;
417. 1 (satu) Kulkas;
418. 2 (dua) Tea set;
419. 1 (satu) Hot stone Mesin;
420. 2 (dua) Tempat keramas;
421. 1 (satu) Troly putih;
422. 1 (satu) Alat kuku Dan kutek;
423. 1 (satu) Mesin facial hydra;
424. 1 (satu) Messo mesin;
425. 1 (satu) Bed elektrik;
426. 1 (satu) Crayo body mesin;
427. 1 (satu) IPL otr mesin;
428. 1 (satu) Hifu vagina;
429. 3 (tiga) Troly mesin;
430. 1 (satu) Lemari putih;

Halaman 315 dari 358 Putusan Nomor 521/Pid.Sus/2023/PN Bks

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 431. 5 (lima) Tempat sampah;
- 432. 1 (satu) Mesin hot towel;
- 433. 4 (empat) Catokan rambut;
- 434. 5 (lima ) Panjang dinding;
- 435. 5 (lima) Bed masange;
- 436. 2 (dua) Meja kantor;
- 437. 5 (lima) Bangku hitam;
- 438. 2 (dua) Bangku coklat;
- 439. 3 (tiga) Sofa + 1 meja bulat;
- 440. 1 (satu) mesin Body capsul;
- 441. 1 (satu) loker;

Yang disita dari Suryani

- 442. 1 (satu) buah BPKB, No. Pol B-9965-KAS , merk Suzuki Type AEV415W CL (4x2) MIT, jenis MB BARANG Model PICK UP tahun pembuatan 2020, Warna Putih, No Rangka : MHYH0C61TLJ213043, No. mesin: K15BT1160618
- 443. 1 (satu) buah BPKB, No. Pol B-6344-KLZ , merk Honda Type GL 200, jenis Sepeda Motor tahun pembuatan 2005, Warna Hitam, No Rangka : MH1SABJ115K027352, No. mesin: SABJE1026251
- 444. 1 (satu) buah BPKB, No. Pol B-805-EDC, merk Mini Bus, jenis mb penumpang, tahun pembuatan 2015, Warna merah, No Rangka : MHBj1CG1AFJ021156 No. mesin: HR151965590
- 445. 1 (satu) buah BPKB, No. Pol B-4809-KOS , merk Honda, Sepeda Motor, tahun pembuatan 2019, Warna Putih, No Rangka : MH1JFZ139KK979763, No. mesin: JFZ1E3479492
- 446. 1 (satu) buah BPKB, No. Pol B-4791-KOR, merk Honda, jenis sepeda motor, tahun pembuatan 2019, Warna Putih, No Rangka : MH1JFZ139KK482750, No. mesin: JFZ1E3482649
- 447. 1 (satu) bundle/ kotak kunci mobil/ motor berisikan ( 3 kunci BMW, 1 Kunci ALPHARD, 1 Kunci beserta Alarm, 1 Kunci Mobil Nissan, 2 bundel kunci motor Yamaha, 2 (dua) kunci Mercedes Benz, 1 (satu) kunci lexus, dan 1 (satu) kunci Fortuner, 1 (satu) buah kunci Yamaha;

Yang disita dari Yulianto Saputra

- 448. 1 (satu) buah STNK sepeda motor plat B 4423 KRF atas nama ROSIDAH merk VESPA/PRIMAVERA IGET 150 ABS dengan nomor mesin M828M5069900;

Halaman 316 dari 358 Putusan Nomor 521/Pid.Sus/2023/PN Bks

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

449. 1 (satu) buah STNK sepeda motor plat B 4449 KSA atas nama YULIANTO SAPUTRA merk KAWASAKI type EX250T 249cc dengan nomor mesin EX250PEA11270;

450. 1 (satu) buah BPKB sepeda motor plat B 4449 KSA atas nama YULIANTO SAPUTRA merk KAWASAKI type EX250T 249cc dengan nomor mesin EX250PEA11270;

451. 1 (satu) buah BPKB sepeda motor plat B 4664 KST atas nama SUPARMAN merk HONDA type H1B02N41LO A/T 110cc dengan nomor mesin JM81E1238826;

Barang Bukti Asep Wawan Hermawan

452. 1 (satu) buah STNK Mobil atas nama IROS ROSITA, dengan nomor registrasi F 1778 LV, Type Mobilio DD4 1.5.RS Merk HONDA, Tahun Pembuatan 2018, Nomor Rangka MHRBD4870JJ702274, Nomor Mesin: L15Z13652932.

Barang Bukti Anton Hidayatulloh

453. 1 (satu) pouch warna hitam yang menurut keterangan pemilik barang berisi BPKB

Barang bukti Maikel Abdullah Sidik Bin Asikin Yusuf

454. 1 (satu) buah Stnk PCX No.Pol B- 3823-PIX, Pemilik HELMI MAULANA, Alamat: Jl. Murdai GG Muhrin No. 32 RT. 5 RW 6 JP, Merk: Honda, type: V1J02Q32L0 AT, Jenis : sepeda motor, tahun pembuatan: 2020, warna: Putih, Nomor Rangka: MH1KF2211LK163638, nomor mesin: KF22E1163707

455. 1 (satu) buah Stnk Xpander15LULT-K4X2AT, Model: Micro/minibus, tahun pembuatan: 2018, isi silinder daya listrik: 01499, Nomor rangka/Vin: MK2NCWTARJJ030988, Nomor Mesin: 4A91GC5340

456. 1 (satu) buah Stnk merk/Type: Yamaha/BG6 A/T, Jenis model: Sepeda Motor, tahun pembuatan/Perakitan: 2019, Warna KB: Hitam, Isi silinder/HP: 249CC, nomor rangka: MH3SG3910KK030876, nomor mesin: G3H4E0034653;

457. 1 (satu) buah STNK HR-V RY5 1.8 RS, Nopol. B. 123 AYU, tahun pembuatan 2019, nomor rangka: MHRRU5870KJ801234, nomor rangka: P08558565;

458. 1 (satu) buah STNK FORTUNER2.4VRZ 4X2AT, tahun pembutan 2020, nomor rangka: MHFAB8GS0L0473281, nomor mesin: 2GD0894046;

Halaman 317 dari 358 Putusan Nomor 521/Pid.Sus/2023/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang Bukti Jati Bayu Aji

459. 1 (satu) buah BPKB dan STNK Kendaraan Merk Honda ADV-150 dengan Nomor Polisi: B 4990 KOT atas nama JATI BAYU AJI, Nomor Mesin: KF51E1016594, Nomor Rangka: MH1KF5114KK017588;

Yang disita dari Suryani

460. 1 (satu) bundle ditas merah LV berisi 13 buah Key ATM (6) enam buah key BCA, 6 (enam) buah key MANDIRI, dan 1 (satu) key warna orange Bank BNI;

***Terhadap barang bukti poin 56 sampai dengan 460 berupa aset bergerak dan tidak bergerak yang telah disita pada tahap penyidikan, agar dirampas untuk dilelang dan hasilnya untuk pemulihan kerugian para mitra (member/korban) melalui 1 (satu) asosiasi yang dilaksanakan oleh Badan Pemulihan Aset Kejaksaan Republik Indonesia dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).***

Yang disita dari Iman Pillipus Gunawan

461. 1 (satu) lembar cek tunai dari Bank Maybank Cabang KCP Kota Wisata Cek No. CS189701, dengan jumlah Rp. 791.600.000,- (tujuh ratus sembilan puluh satu juta enam ratus ribu rupiah), Jakarta, 7-7-2021, yang telah dicairkan sebagaimana uang tunai sebesar Rp. 791.600.000,- (tujuh ratus sembilan puluh satu juta enam ratus ribu rupiah)

Yang disita dari Rosidah

462. 1 (satu) Buku tabungan tahapan BCA KCU CIBUBUR No. Rekening : 7401769416 An. SUPARMAN, dengan nilai saldo terakhir tanggal 17/11/2020 adalah Rp.26.890.000,- (dua puluh enam juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah);

463. 1 (satu) Buku tabungan tahapan BCA KCU CIBUBUR No. Rekening : 7115163710 An. ROSIDAH, dengan nilai saldo terakhir tanggal 07/11/2020 adalah Rp.134.081.435.43- (seratus tiga puluh empat juta delapan puluh satu ribu empat ratus tiga puluh lima rupiah empat puluh tiga sen), berikut 1 (satu) ATM BCA Paspor gold debit No. 5307 9520;

464. 1 (satu) Buku tabungan tahapan BCA KCU CIBUBUR No. Rekening : 7401638362 An. YULIANTO SAPUTRA, dengan nilai saldo terakhir tanggal 25/10/2019 adalah Rp. 4.000.000.00- (empat juta rupiah);

465. 1 (satu) Buku tabungan Simpedes BRI No. Rekening : 4792-01-003321-53-1 An. ROSIDAH, dengan nilai saldo terakhir tanggal 23/03/2021 adalah Rp. 82.440.283.80 (delapan puluh dua juta empat ratus empat puluh ribu dua ratus delapan puluh tiga rupiah delapan

*Halaman 318 dari 358 Putusan Nomor 521/Pid.Sus/2023/PN Bks*

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh sen), berikut 1 (satu) ATM BRI debit BRI No. 6013 0130 7884 5109;

***Terhadap barang bukti point 461 sampai dengan 465 diserahkan kepada para mitra (member/korban) melalui 1 (satu) asosiasi yang dilaksanakan oleh Badan Pemulihan Aset Kejaksaan Republik Indonesia dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).***

Barang Bukti Maikel Abdullah Sidik Bin Asikin Yusuf

466. 1 (satu) buah KTP an MAIKEL ABDULLAH SIDIK

Barang Bukti Jati Bayu Aji

467. 1 (satu) bundel akta pendirian perseroan komanditer "CV FAFEL GEMILANG ABADI" Nomor 6 tanggal 31 Agustus 2020;

468. 1 (satu) bundel salinan akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. POMPA BENSIN PLAYANGAN, Nomor: 208, Tanggal 15 Desember 2020, Notaris LIA AMALIA, SH;

469. 1 (satu) bundel salinan Akta Jual Beli Saham Nomor: 211, Tanggal 15 Desember 2020, Notaris LIA AMALIA, SH;

470. 1 (satu) bundel salinan Akta Jual Beli Saham Nomor: 210, Tanggal 15 Desember 2020, Notaris LIA AMALIA, SH;

471. 1 (satu) bundel salinan Akta Jual Beli Saham Nomor: 209, Tanggal 15 Desember 2020, Notaris LIA AMALIA, SH;

472. 1 (satu) bundel Salinan Resmi Akta Perjanjian Kerjasama Pengusahaan SPBU Antara PT. Pertamina-na Dengan PT. POMPA BENSIN PLAYANGAN, Nomor: 113, tanggal 29 Agustus 2019, Notaris & PPATK Umang Retno Ayu Melasari, SH;

473. 1 (satu) bundel salinan akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. POMPA BENSIN PLAYANGAN, No-mor: 441, Tanggal 22 November 2018, Notaris LIA AMALIA, SH;

474. 1 (satu) bundel Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. Makmur Gemilang Abadi Nomor 1 tanggal 03 Februari 2021;

475. 1 (satu) bundel Akta Pendirian PT. DUTA THIRTA SEMESTA NOMOR 03 TANGGAL 12 Maret 2021;

Barang Bukti Anton Hidayatulloh

476. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Akta Jual Beli No.017/2012 tertanggal 5 Desember 2012, tanah yang terletak di Jl. Desa Nagrak Desa Balekambang Kecamatan Nagrak Kabupaten Sukabumi Propinsi Jawa Barat.

477. 1 (satu) bundel Foto Copy Akta Jual Beli Nomor 134 tahun 2014 tanggal 7 Maret 2014 atas nama UNAH MAEMUNAH selaku pihak

Halaman 319 dari 358 Putusan Nomor 521/Pid.Sus/2023/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama dan JOANA AYUDA CHRISTINA selaku pihak kedua, oleh  
PPATS Camat Nagrak Kabupaten Sukabumi Hj. NURAENI  
KOMARUDIN, S.IP., M.Si

478. 1 (satu) bundel fotocopy Akta Pendirian dan Pengurus Perkumpulan  
Mitra Bahagia Berkah Bersama

Barang Bukti Asep Wawan Hermawan

479. 1 (satu) Akta Nomer 16 tanggal 18 Agustus 2020 yang dibuat di  
Notaris/PPAT HASANAH, S.H., M.Kn.;

480. 1 (satu) map beserta isinya Notaris & pejabat pembuat akta tanah  
hasanah, S.H., M.Kn.;

481. 2 (dua) lembar Surat perjanjian jual beli tanah tanggal 20 Januari 2019;  
Yang disita dari Rosidah

482. 1 (satu) bundle di map kuning berisi Surat izin mendirikan bangunan  
No. 503/1120/IB/DPMPTSP.PPBANG No. 3422 Pemerintah kota  
bekasi Dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu  
beserta peta atas nama RATU BIJAK LESTARI tanggal 30 JULI 2020;

483. 1 (satu) bundle di map hijau berisi Surat izin mendirikan bangunan No.  
503/1120/IB/DPMPTSP.PPBANG no.0646 Pemerintah kota bekasi  
Dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu beserta  
peta atas nama SURYANI tanggal 7 Desember 2020

484. 1 (satu) bundle di map kuning berisi Surat izin mendirikan bangunan  
No. 503/0127/IB/DPMPTSP.PPBANG no.0165 Pemerintah kota bekasi  
Dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu beserta  
peta atas nama SURYANI tanggal 8 Januari 2021;

Barang Bukti Asep Wawan Hermawan

485. 1 (satu) plat izin mendirikan bangunan nomor izin  
648/KEP.292/IMB/DPU/2006 jenis Bangunan R. Tinggal, luas  
bangunan 72 m2, lokasi PRM Cilolohan D6.

486. 1 (satu) lembar Keputusan Bupati Bogor Nomor  
648.11/003.1.PC/04503/BPT/2011 tentang Izin Mendirikan Bangunan  
Pecahan tanggal 18 April 2011.

Barang Bukti Maikel Abdullah Sidik Bin Asikin Yusuf

487. 2 (dua) lembar surat perihal pernyataan tidak melanjutkan sebagai  
konsultan professional PT. BURSA CRIPTO PRIMA, Jakarta 18 april  
2021

488. 2 (dua) lembar surat pernyataan perihal pembelian rumah di grand  
west residence 8) 1 (satu) lembar Surat pesanan rumah di grand west  
residence tanggal 23 april 2017 no. A105/SP/GWR/04/17

Halaman 320 dari 358 Putusan Nomor 521/Pid.Sus/2023/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang Bukti Jati Bayu Aji

489. 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah Dan Bangunan Perumahan Citra Sentul Raya Bogor Nomor: 0121/PPJB/SEN01/INH/JS/7/2019, tanggal 23 Juli 2019 atas nama ARINI NURAINI Nomor KTP: 3175076004790006, yang ditanda tangani oleh Pihak Pertama atas nama HARI SUKRIYADI dan Pihak Kedua atas nama ARINI NURAINI;
490. 1 (satu) bundel ketentuan hunian dan lingkungan rumah tinggal atau kavling rumah citra sentul raya bogor bertanda tangan ARINI NURAINI
491. 1 (satu) bundel surat pernyataan kesanggupan dan penanggung jawab atas nama perusahaan FAFEL GEMILANG ABADI, jenis usaha: perdagangan barang dan jasa (Aset Digital) Alamat Perusahaan: Jalan Lombok Blok ED No.9 Rt. 008 Rw. 014, Kel. Jatisari, Kec. Jatiasih, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat
492. 1 (satu) bundel bukti konfirmasi penerimaan nasabah pada PT Rifan Financindo Berjangka atas nama JATI BAYU AJI No Account: RDW22204 yang ditanda tangani oleh perwakilan pialang berjangka atas nama TITIN ROSMIATI dan Dirut PT Rifan Financindo Berjangka atas nama LISA USFIE HARAHAAP
493. 1 (satu) bundel surat keterangan terdaftar CV FAFEL GEMILANG ABADI (FGA) Nomor: AHU-0047892-AH.01.14 Tahun 2020
494. 1 (satu) lembar surat dari Citra Sentul Raya No. : 20/PJ/CSR/IX/2021, perihal Undangan Serah Terima Tanah & Bangunan ke -1, tanggal 21 September 2021 15) 2 (dua) lembar surat Berita Acara Serah Terima Tanah dan Bangunan No. 0174/BAST/SEN01/IX/2021, tanggal 23 September 2021
495. 2 (dua) lembar Surat berkop BCA No. : 0237/181/68011/21/A, perihal Pemberitahuan Persetujuan Permohonan KPR BCA, tanggal 24 Juni 2021
496. 1 (satu) lembar Surat Persyaratan Umum dan Kelengkapan Dokumen;
497. 1 (satu) lembar tabel angsuran;
498. 1 (satu) lembar surat Tanda Terima tanggal 27 Juli 2021
499. 3 (tiga) rangkap Surat Pernyataan Warisan tanggal 15 Oktober 2020, yang ditandatangani oleh para Ahli Waris MUKIYAT, SAMSUL HADI, RASID, MUJIASRI, TUKINI, dan MUJI RAHAYU;
500. 2 (dua) rangkap Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) yang dibuat oleh SI-TI ALIMAH;

Halaman 321 dari 358 Putusan Nomor 521/Pid.Sus/2023/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

501. 2 (dua) rangkap Surat Keterangan Riwayat Tanah Nomor : 43 / 407.09 / 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa / Kelurahan Sumberagung;
502. 2 (dua) rangkap surat permohonan Pengukuran dan pembuatan gambar situasi, yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tulung Agung, yang ditandatangani oleh Pemohon SITI ALIMAH;
503. 2 (dua) rangkap Surat Permohonan yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tulung Agung, yang ditandatangani oleh SITI ALIMAH;
504. 2 (dua) rangkap Surat Pernyataan Pemasangan Tugu Batas, yang dibuat oleh SITI ALIMAH;
505. 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) tahun 2020, tanggal 03 Januari 2020, yang dikeluarkan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tulungagung;
506. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) Pajak Bumi & Bangunan (PBB) tahun 2020, tanggal 03 September 2020;
507. 3 (tiga) lembar Bukti Penerimaan Daerah BEA Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan;
508. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penduduk Nomor Reg. 03 / 407.09 / IX / 2020, tanggal 01 September 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumberagung;
509. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kematian No. Reg. : 01 / 407.09 / X / 2020, tanggal 02 Oktober 2020, atas nama RASTI yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumberagung;
510. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kematian No. Reg. : 02 / 407.09 / X / 2020, tanggal 06 Oktober 2020, atas nama PAERAN yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumberagung;
511. 2 (dua) lembar Asli Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
512. Indonesia Nomor: AHU-0084037.AH.01.02.TAHUN 2020 Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Pompa Bensin Playangan, Tanggal 17 Desember 2020;
513. 1 (satu) lembar Asli Surat Menkumham RI perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Pompa Bensin, Playangan Nomor: AHU-AH.01.03.0420218, Tanggal 17 Desember 2020;

Halaman 322 dari 358 Putusan Nomor 521/Pid.Sus/2023/PN Bks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

514. 1 (satu) lembar Asli Surat Menkumham RI perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Pompa Bensin Playangan, Nomor: AHU-AH.01.03.0420217, Tanggal 17 Desember 2020;
515. 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan LIA AMALIA, S.H. Nomor 157/Not/Ket/XII/2020, Tanggal 16 Desember 2020;
516. 1 (satu) buah asli NPWP PT. POMPA BENSIN PLAYANGAN, Nomor: 86.724.522.7455.000;
517. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Terdaftar PT. POMPA BENSIN PLAYANGAN, Tanggal 3 Desember 2018;
518. 2 (dua) lembar Nomor Induk Berusaha (NIB) PT. POMPA BENSIN PLAYANGAN 8120112241875;
519. 1 (satu) lembar Izin Usaha Industri PT. POMPA BENSIN PLAYANGAN Kode KBLI: 19211;
520. 1 (satu) lembar Izin Usaha Industri PT. POMPA BENSIN PLAYANGAN Kode KBLI: 25120;
521. 1 (satu) lembar Izin Usaha Industri PT. POMPA BENSIN PLAYANGAN Kode KBLI: 27409,27900;
522. 1 (satu) lembar Izin Usaha Industri PT. POMPA BENSIN PLAYANGAN Kode KBLI: 28112;
523. 1 (satu) lembar Izin Usaha Industri PT. POMPA BENSIN PLAYANGAN Kode KBLI: 71205;
524. 2 (dua) lembar Izin Lokasi PT. POMPA BENSIN PLAYANGAN, dikeluarkan tanggal 16 Agustus 2018;
525. 1 (satu) lembar Surat Izin Usaha Perdagangan PT. POMPA BENSIN PLAYANGAN Kode KBLI: 46610;
526. 1 (satu) lembar Surat Izin Usaha Perdagangan PT. POMPA BENSIN PLAYANGAN Kode KBLI: 47301, 47302, 47303, 4772, 47779;
527. 1 (satu) lembar Surat Keterangan DPC HISWANA MIGAS Nomor: 215/DPC/HM/XII/2018, Tanggal 26 Desember 2018;
528. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Nomor: 594/32.09-300.8/XII/2018 atas nama SUNARTO;
529. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Domisili Perusahaan Pemkab Cirebon Kecamatan Gebang Kantor Kuwu Playangan Nomor: 140/526-Pel/SKDP/XII/2018 atas nama SUNARTO;

Halaman 323 dari 358 Putusan Nomor 521/Pid.Sus/2023/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

530. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Hasil Pengujian UPT. METROLOGI LEGAL Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Pemkab Bandung Nomor: 557/5794/UAPV.1;
531. 1 (satu) lembar Surat Pertamina Perihal Ijin Penjualan Produk Bio Solar di SPBU 34.45117 Nomor: 225/F13400/2019-S3, Tanggal 14 Maret 2019;
532. 1 (satu) lembar Surat Pertamina Perihal Jawaban atas Penawaran SPBU 34.45117 Nomor: 3546/Q23030/2020-S3, Tanggal 29 September 2020;
533. 1 (satu) Bundel Laporan Pelaksanaan Pemantauan Lingkungan Hidup SPBU 34.45.117;
534. 1 (satu) lembar Asli bermaterai Surat PT. POMPA BENSIN PLAYANGAN kepada Pertamina perihal permohonan pergantian kepengurusan dan pemegang saham PT. POMPA BENSIN PLAYANGAN, Nomor: 008/PBP/XII/2020;
535. 1 (satu) lembar Surat Permohonan PT. POMPA BENSIN PLAYANGAN tanggal 19 Desember 2020;
536. 1 (Satu) lembar surat PT. POMPA BENSIN PLAYANGAN perihal surat permohonan peminjaman dana nomor: 01/V/2021;
537. 3 (tiga) lembar Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. MAKMUR GEMILANG ABADI NOMOR AHU-0007470.AH.01.02.TAHUN 2021;
538. 2 (dua) lembar Pengesahaan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. DUTA THIRTA SEMESTA NOMOR AHU-0019880.AH.01.01.TAHUN 2021;
539. 1 (satu) bundel Asli Surat Pemesanan Tanah dan Rumah/Kavling No. 0097/SEN01/07/2019 tertanggal 21 Juli 2019 untuk unit B.10/09 Cluster Seine, Perumahan Citra Sentul Raya.
540. 1 (satu) bundel Asli Perjanjian Pengikatan Jual Beli No. 0121/PPJB/SEN01/INH/JS/7/2019 tertanggal 23 Juli 2019 untuk unit B.10/09 Cluster Seine, Perumahan Citra Sentul Raya
541. 3 (tiga) lembar terdiri dari :
- 1 (satu) lembar Tanda terima kunci an Ibu ARINI NURAINI;
  - 2 (dua) Lembar Berita Acara serah terima tanah dan bangunan No. 0174/BAST/SEN01/IX/ 2021, tanggal 23 September 2021;
542. 2 (dua) lembar Asli Form No Urut Pembelian (NUP) SEINE tipe Cevennes 45/84 tertanggal 6 April 2019 untuk blok B.10/09 Cluster Seine Perumahan Citra Sentul Raya an. Arini Nuraini;

Halaman 324 dari 358 Putusan Nomor 521/Pid.Sus/2023/PN Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

543. 2 (dua) lembar Asli Form Pembelian dan Surat Pernyataan Pengambilan Hadiah tertanggal 21 Juli 2019 an. Arini Nuraini;
544. 2 (dua) lembar Asli IMB No.648.11/003.1.PC/04675/DPMPSTP/2021 untuk blok B.10/09 Cluster Seine Perumahan Citra Sentul Raya an. PT. Tridaya Semesta.
545. 1 (satu) bundel Asli Surat Izin Mendirikan Bangunan No. 208/017.7.1/SK/1993, 9-6-1993, Milik HIRIANTO, Bangunan: Perusahaan SPBU, Lokasi Bangunan: Desa Playangan, Kec. Babakan, Kab. Derah Tingkat II Cirebon;
546. 2 (dua) lembar Asli Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0057555.ah.01.01.TAHUN 2018 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. Pompa Bensin Playangan, Tanggal 03 Desember 2018;
547. 1 (satu) lembar Surat Izin Mendirikan Bangunan No. 503 / 2636 / R-E/DB / I-B / Pem tanggal 26 September 2000, alamat Jalan Raya Pasar Minggu No.32 Jakarta Selatan
- Barang Bukti Terdakwa Anton Hidayatulloh
548. 19 (sembilan belas) amplop bertuliskan PT. CAHYAMULYA PRIMA SEJAHTERA
549. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor : 590/6/2021 tanggal 01 Desember 2021 yang ditandatangani oleh Camat selaku PPAT-S Kecamatan Nagrak.
- Barang Bukti Asep Wawan Hermawan
550. 2 (dua) lembar photocopy legalisir surat bukti gadai emas Asep Wawan Hermawan nomor SG 19108791.
551. 4 (empat) lembar asli Petikan Keputusan Walikota Tasikmalaya nomor 648/KEP.292/IMB/DPU/2006 tanggal 9 Maret 2026 atas nama Agus Hermawan, SE tanggal 18 Agustus 2021.
552. 1 (satu) asli surat tanda terima setoran (STTS) Bank BJB atas nama Agus Hermawan,SE tanggal 18 Agustus 2021
553. 1 (satu) lembar asli surat keterangan lunas fasilitas pembiayaan nomor 022/TSK/FOPBDG/MEMO/IV/2021 tanggal 27 April 2021
554. 1 (satu) lembar asli surat pencabutan pemasangan HAK Tanggungan (Roya) nomor 021/TSK/FOP-JBR-MEMO/IV/2021 tanggal 27 April 2021.
555. 1 (satu) lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama Ening Said.

Halaman 325 dari 358 Putusan Nomor 521/Pid.Sus/2023/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

556. 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama Ening Said.

557. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Tidak Sengketa tanggal 25 Mei 2018.

558. 3 (tiga) lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama Rudi Gunawan.

559. 2 (dua) lembar asli surat kesepakatan Bersama peserta arisan kloter III tanggal 28 Februari tahun 2019 antara AGUS UTAMA dan RANI NOVANI a.n. Bu ASEP TARAJU 2.

560. 2 (dua) lembar asli surat kesepakatan Bersama peserta arisan kloter III tanggal 28 Februari tahun 2019 antara AGUS UTAMA dan RANI NOVANI a.n. Bu ASEP TARAJU 1.

Yang disita dari Suryani

561. Selemba kwitansi pembelian sebidang tanah berikut bangunan seluas 214 M2 terletak di Kampung kali manggis sesuai dengan KTA Jual Beli No. 3001/PDG/1995, seharga Rp. 350.000.000,- atas nama SURYANI, tertanggal 19-06-2019;

Yang disita dari Yulianto Saputra

562. 1 (satu) lembar asli Kwitansi pembayaran sewa rumah di citra gran cluster flinder Park Blok F5 No. 17, Cibubur Periode 25 april 2021 sampai dengan 25 april 2021 senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) di tandatangi oleh anton (penyewa), linda (pemilik rumah) di Bekasi tanggal 25 april 2021;

Barang Bukti Asep Wawan Hermawan

563. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir kwitansi permohonan pembelian barang jaminan Toko Emas Rante Anda – Bogor, yang disita dari Ahmad, S.Sos

564. 1 (satu) lembar kwitansi Asep Wawan Hermawan untuk pembayaran pembelian sebidang tanah berupa kolam tanggal 18 Januari 2018 sejumlah Rp.30.000.000

565. Copy invoice No. INV/D/1/021/19/04/0083 atas nama Asep Wawan Hermawan pembelian lady ring (cincin berlian) dengan kode D18016535 pada tanggal 17 April 2019 yang sudah dilegalisir senilai Rp.36.045.000 atau terbillang tiga puluh enam juta empat puluh lima ribu rupiah).

566. Copy invoice No. INV/D/1/021/19/04/0084 atas nama Asep Wawan Hermawan pembelian ladies ring (cincin berlian) dengan kode D17011846 pada tanggal 17 April 2019 yang sudah dilegalisir senilai

Halaman 326 dari 358 Putusan Nomor 521/Pid.Sus/2023/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.13.518.000 atau terbilang tiga belas juta lima ratus delapan belas ribu rupiah)

567. Copy invoice No. INV/D/1/021/19/04/0085 atas nama Asep Wawan Hermawan pembelian ladies ring (cincin berlian) dengan kode D18014765 pada tanggal 17 April 2019 yang sudah dilegalisir senilai Rp.6.804.000 atau terbilang enam juta delapan ratus empat ribu rupiah.

568. Copy invoice No. INV/D/1/021/19/04/0112 atas nama Asep Wawan Hermawan pembelian ladies ring (cincin berlian) dengan kode D17009352 pada tanggal 27 April 2019 yang sudah dilegalisir senilai Rp.20.029.000 atau terbilang dua puluh juta dua puluh sembilan ribu rupiah.

569. Copy invoice No. INV/P/1/021/19/04/0318 atas nama Asep Wawan Hermawan pembelian bangle (gelang emas) dengan berat 7,11 gr kadar 75% warna Putih Kuning Rosegold dengan kode P19014912 pada tanggal 28 April 2019 yang sudah dilegalisir senilai Rp.3.967.300 atau terbilang tiga juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah)

570. Copy invoice No. INV/D/1/021/19/05/0088 atas nama Asep Wawan Hermawan pembelian Mens Jewelry (cincin berlian pria) dengan kode D19002397 pada tanggal 19 Mei 2019 yang sudah dilegalisir senilai Rp.21.600.000 atau terbilang dua puluh satu juta enam ratus ribu rupiah.

571. Copy invoice No. INV/D/1/021/19/07/0044 atas nama Asep Wawan Hermawan pembelian wedding ring (cincin nikah berlian) dengan kode D17010329 pada tanggal 13 Juli 2019 yang sudah dilegalisir senilai Rp.15.503.000 atau terbilang lima belas juta lima ratus tiga ribu rupiah.

572. Copy invoice No. INV/D/1/021/19/07/0045 atas nama Asep Wawan Hermawan pembelian wedding ring (cincin nikah berlian) dengan kode D17009934 pada tanggal 13 Juli 2019 yang sudah dilegalisir senilai Rp.14.781.000 atau terbilang empat belas juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu rupiah.

573. Copy invoice No. INV/D/1/021/19/07/0092 atas nama Asep Wawan Hermawan pembelian Pendant (liontin berlian) dengan kode D15002643 pada tanggal 20 Juli 2019 yang sudah dilegalisir senilai Rp.36.999.000 atau terbilang tiga puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah)

Halaman 327 dari 358 Putusan Nomor 521/Pid.Sus/2023/PN Bks

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



574. Copy invoice No. INV/P/1/021/19/07/0168 atas nama Asep Wawan Hermawan pembelian Chain (kalung emas) dengan berat 8,15 gr kadar 75% warna Rosegold dengan kode P19035987 pada tanggal 20 Juli 2019 yang sudah dilegalisir senilai Rp.4.793.000 atau terbilang empat juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah)
575. Copy invoice No. INV/D/1/021/19/08/0048 atas nama Asep Wawan Hermawan pembelian Pendant (liontin berlian) dengan kode D18010696 pada tanggal 7 Agustus 2019 yang sudah dilegalisir senilai Rp.35.512.000 atau terbilang tiga puluh lima juta lima ratus dua belas ribu rupiah)
576. Copy invoice No. INV/P/1/021/19/08/0073 atas nama Asep Wawan Hermawan pembelian Chain (kalung emas) dengan berat 10.8 gr kadar 75% warna Putih dengan kode P19042050 pada tanggal 7 Agustus 2019 yang sudah dilegalisir senilai Rp.6.566.400 atau terbilang enam juta lima ratus enam puluh enam ribu empat ratus rupiah)
577. Copy invoice No. INV/D/1/021/19/09/0027 atas nama Asep Wawan Hermawan pembelian ladies ring (cincin berlian) dengan kode D19016595 pada tanggal 6 september 2019 yang sudah dilegalisir senilai Rp.45.858.000 atau terbilang empat puluh lima juta delapan ratus lima puluh delapan ribu rupiah.
578. Copy invoice No. INV/D/1/021/19/09/0062 atas nama Asep Wawan Hermawan pembelian Earrings (anting berlian) dengan kode D19014153 pada tanggal 13 September 2019 yang sudah dilegalisir senilai Rp.13.688.000 atau terbilang tiga belas juta enam ratus delapan puluh delapan ribu rupiah)
579. Copy invoice No. INV/D/1/021/19/09/0060 atas nama Asep Wawan Hermawan pembelian Bangle (gelang berlian) dengan kode D18008362 pada tanggal 13 September 2019 yang sudah dilegalisir senilai Rp.47.495.250 atau terbilang empat puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus lima puluh rupiah)
580. Copy invoice No. INV/D/1/021/19/09/0059 atas nama Asep Wawan Hermawan pembelian Pendant (liontin berlian) dengan kode D16004538 pada tanggal 13 September 2019 yang sudah dilegalisir senilai Rp.28.448.550 atau terbilang dua puluh delapan juta empat ratus empat puluh delapan ribu lima ratus lima puluh rupiah)
581. Copy invoice No. INV/P/1/021/19/11/0292 atas nama Asep Wawan Hermawan pembelian pendant (liontin emas) dengan berat 3,86 gr kadar 75% warna Putih Rosegold dengan kode P19086894 pada

Halaman 328 dari 358 Putusan Nomor 521/Pid.Sus/2023/PN Bks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tanggal 21 Nopember 2019 yang sudah dilegalisir senilai Rp.2.443.300 atau terbilang dua juta empat ratus empat puluh tiga ribu tiga ratus rupiah.

582. Copy invoice No. INV/D/1/021/19/12/0051 atas nama Asep Wawan Hermawan pembelian ladies ring (cincin berlian) dengan kode D18018183 pada tanggal 7 Desember 2019 yang sudah dilegalisir senilai Rp.40.073.000 atau terbilang empat puluh juta tujuh puluh tiga ribu rupiah)
583. Copy invoice No. INV/P/1/021/20/01/0074 atas nama Asep Wawan Hermawan pembelian Bracelet (gelang emas) dengan berat 11,45 gr kadar 75% warna Kuning dengan kode P19090125 pada tanggal 7 Januari 2020 yang sudah dilegalisir senilai Rp.7.396.700 atau terbilang tujuh juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu tujuh ratus rupiah.
584. Copy invoice No. INV/D/1/021/20/06/0014 atas nama Asep Wawan Hermawan pembelian bangle (gelang berlian) dengan kode D19027645 pada tanggal 6 Juni 2020 yang sudah dilegalisir senilai Rp.61.475.000 atau terbilang enam puluh satu juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
585. Copy invoice No. INV/D/1/021/20/10/0089 atas nama Asep Wawan Hermawan pembelian ladies ring (cincin berlian) dengan kode D17011812 pada tanggal 18 Oktober 2020 yang sudah dilegalisir senilai Rp.43.905.000 atau terbilang empat puluh tiga juta sembilan ratus lima ribu rupiah)
586. Copy invoice No. INV/D/1/021/20/12/0012 atas nama Asep Wawan Hermawan pembelian ladies ring (cincin berlian) dengan kode D20012073 pada tanggal 2 Agustus 2020 yang sudah dilegalisir senilai Rp.19.850.000 atau terbilang sembilan belas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah.
587. Copy invoice No. INV/D/1/021/20/08/0014 atas nama Asep Wawan Hermawan pembelian Mens Jewelry (cincin berlian pria) dengan kode D2008048 pada tanggal 2 Agustus 2020 yang sudah dilegalisir senilai Rp.16.758.000 atau terbilang enam belas juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu rupiah.
588. Copy invoice No. INV/D/1/021/20/08/0080 atas nama Asep Wawan Hermawan pembelian ladies ring (cincin berlian) dengan kode D20013865 pada tanggal 12 Agustus 2020 yang sudah dilegalisir senilai Rp.6.258.600 atau terbilang enam juta dua ratus lima puluh delapan ribu enam ratus rupiah.

*Halaman 329 dari 358 Putusan Nomor 521/Pid.Sus/2023/PN Bks*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



589. Copy invoice No. INV/P/1/021/20/08/0102 atas nama Asep Wawan Hermawan pembelian Bracelet (gelang emas) dengan berat 9,23 gr kadar 75% warna Putih dengan kode P20007040 pada tanggal 12 Agustus 2020 yang sudah dilegalisir senilai Rp.7.993.000 atau terbilang tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah.
590. Copy invoice No. INV/D/1/021/20/08/0104 atas nama Asep Wawan Hermawan pembelian ladies ring (cincin berlian) dengan kode D20005920 pada tanggal 15 Agustus 2020 yang sudah dilegalisir senilai Rp.11.117.000 atau terbilang sebelas juta seratus tujuh belas ribu rupiah)
591. Copy invoice No. INV/P/1/021/20/08/0128 atas nama Asep Wawan Hermawan pembelian Chain (kalung emas) dengan berat 10.71 gr kadar 75% warna Rosegold dengan kode P20005625 pada tanggal 16 agustus 2020 yang sudah dilegalisir senilai Rp.9.297.000 atau terbilang sembilan juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah.
592. Copy invoice bukti pembelian kembali oleh The Palace barang yang sudah dijual atas nama Asep Wawan Hermawan barang ladies ring (cincin berlian) dengan kode D17011846 pada tanggal 17 April 2019 yang sudah dilegalisir senilai Rp.13.518.000 atau terbilang tiga belas juta lima ratus delapan belas ribu rupiah.
593. Copy invoice bukti pembelian kembali oleh The Palace barang yang sudah dijual atas nama Asep Wawan Hermawan No.RO/P/1/021/19/04/0093 barang ladies ring (cincin berlian) dengan kode D18014765 pada tanggal 27 April 2019 yang sudah dilegalisir senilai Rp.4.335.000 atau terbilang empat juta tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah.
594. Copy invoice bukti pembelian kembali oleh The Palace barang yang sudah dijual atas nama Asep Wawan Hermawan Nomor RO/P/1//021/19/05/0066 barang ladies ring (cincin berlian) dengan kode D17009352 pada tanggal 19 Mei 2019 yang sudah dilegalisir senilai Rp.20.029.000 atau terbilang dua puluh juta dua puluh sembilan ribu rupiah)
595. Copy invoice bukti pembelian kembali oleh The Palace barang yang sudah dijual atas nama Asep Wawan Hermawan No.RO/P/1/021/19/09/0023 barang ladies ring (cincin berlian) dengan kode D18016535 pada tanggal 6 september 2019 yang sudah dilegalisir senilai Rp.32.440.000 atau terbilang tiga puluh dua juta empat ratus empat puluh ribu rupiah.

*Halaman 330 dari 358 Putusan Nomor 521/Pid.Sus/2023/PN Bks*



596. Copy invoice bukti pembelian kembali oleh The Palace barang yang sudah dijual atas nama Asep Wawan Hermawan No.RO/P/1/021/19/09/0049 barang bangle (gelang emas) dengan berat 7,11 gr kadar 75% warna Putih Kuning Rosegold dengan kode P19014912 pada tanggal 13 September 2019 yang sudah dilegalisir senilai Rp.4.543.200 atau terbilang empat juta lima ratus empat puluh tiga ribu dua ratus rupiah.
597. Copy invoice bukti pembelian kembali oleh The Palace barang yang sudah dijual atas nama Asep Wawan Hermawan No.RO/P/1/021/19/09/0050 barang Pendant (liontin berlian) dengan kode D18010696 pada tanggal 13 September 2019 yang sudah dilegalisir senilai Rp.31.960.800 atau terbilang tiga puluh satu juta sembilan ratus enam puluh ribu delapan ratus rupiah.
598. Copy invoice bukti pembelian kembali oleh The Palace barang yang sudah dijual atas nama Asep Wawan Hermawan No.RO/P/1/021/20/08/0091 barang chain (kalung emas) dengan berat 8,15 gr kadar 75% warna Rosegold dengan kode P19035987 pada tanggal 16 Agustus 2020 yang sudah dilegalisir senilai Rp.5.362.000 atau terbilang lima juta enam ratus dua puluh dua ribu rupiah).
599. Copy invoice bukti pembelian kembali oleh The Palace barang yang sudah dijual atas nama Asep Wawan Hermawan No.RO/P/1/021/20/10/0052 barang earrings (anting berlian) dengan kode D19014153 pada tanggal 18 Oktober 2020 yang sudah dilegalisir senilai Rp.10.266.000 atau terbilang sepuluh juta dua ratus enam puluh enam ribu rupiah)
600. Copy invoice bukti pembelian kembali oleh The Palace barang yang sudah dijual atas nama Asep Wawan Hermawan No.RO/P/1/021/20/12/0110 barang ladies ring (cincin berlian) dengan kode D20012073 senilai Rp.7.084.000 ladies ring (cincin berlian) dengan kode D20012073 senilai Rp.12.649.500, ladies ring (cincin berlian) dengan kode D17011812 senilai Rp.27.978.000 pada tanggal 28 Desember 2020 yang sudah dilegalisir. Total nilai Rp.47.711.500 atau terbilang empat puluh tujuh juta tujuh ratus sebelas ribu lima ratus rupiah)
601. Copy invoice bukti pembelian kembali oleh The Palace barang yang sudah dijual atas nama Asep Wawan Hermawan No.RO/P/1/021/20/10/0118 barang ladies ring (cincin berlian) dengan kode D18018183 senilai Rp.25.536.000, ladies ring (cincin berlian)

Halaman 331 dari 358 Putusan Nomor 521/Pid.Sus/2023/PN Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kode D15006203 senilai Rp.19.514.000, bangle (gelang berlian) dengan kode D19027645 senilai Rp.18.128.000, bangle (gelang berlian) dengan kode D18008362 senilai Rp.30.266.000, pendant (liontin berlian) dengan kode D15002643 senilai Rp.23.577.000, mens jewelry (cincin berlian pria) dengan kode D19002397 senilai Rp.14.823.000 pada tanggal 29 Desember 2020 yang sudah dilegalisir total nilai Rp.171.019.000 atau terbilang seratus tujuh puluh satu juta sembilan belas ribu rupiah).

Barang Bukti Muhamad Roip Sukardi

602. 11 (Sebelas) Buah Kwitansi EDCCASH;

Barang Bukti Maikel Abdullah Sidik Bin Asikin Yusuf

603. 1 (satu) buah kwitansi DP 1 perumahan grand west residence via transfer PT. Graha Bangun Unggul senilai Rp. 10.000.000,- Jakarta, 2 oktober 2017

604. 1 (satu) buah kwitansi cicilan down payment (DP) grand west residence via transfer BCA 22887708777/ an. Daniel SG/Shinta Rp. 50.000.000,- Jakarta, 12 Agustus 2020

605. 1 (satu) buah kwitansi pelunasan sisa DP grand west residence Rp. 39.000.000 Jakarta, 29 Agustus 2020;

606. 1 (satu) buah kwitansi pembayaran perumahan grand west residence blok AI No.8 Rp. 10.000.000,- Jakarta, 23 april 2017

607. 1 (satu) buah pembayaran cicilan down payment (DP) grand west residence via transfer BCA 2887708777/ an DANIEL SG/SHINTA, Jakarta 31 juli 2020

608. 1 (satu) buah kwitansi pembayaran down payment ke 3 grand west residence Rp. 10.000.000,- Jakarta, 13 desember 2017

609. 1 (satu) buah kwitansi pembayaran ke 2 pembelian rumah di grand west residence blok A1/5 Rp. 10.000.000,- Jakarta 2 oktober 2017

610. 1 (satu) buah kwitansi pembayaran DP ke 2 grand west residence Rp. 10.000.000,- Jakarta, 12 nopember 2017

611. 1 (satu) buah kwitansi pembayaran ke 3 pembelian rumah di grand west residence blok A1/5 Rp. 10.000.000,- Jakarta 13 November 2017

612. 1 (satu) buah kwitansi pembayaran ke 4 pembelian rumah di blok A1/5 Grand west residence Rp. 10.000.000,- Jakarta 14 desember 2017

613. 1 (satu) buah kwitansi pembayaran booking fee pembelian rumah di grand west residence blok A1/5 Rp. 10.000.000,- Jakarta, 23 april 2017

Halaman 332 dari 358 Putusan Nomor 521/Pid.Sus/2023/PN Bks

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

614. 1 (satu) lembar kwitansi pelunasan over kredit rumah di grand west residence

615. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran satu unit mobil bmw seri 4 plat no polisi B 270 YO SNTK atas nama JOYO PH SARUMPET total Rp. 800.000.000,- cibubur 11 juni 2019

Barang Bukti Jati Bayu Aji

616. 2 (dua) lembar Kwitansi dari Citra Sentul Raya untuk pembayaran uang muka ke 1 (satu) tertanggal 07 Agustus 2019 sebesar Rp. 17.087.710.00 (tujuh belas juta delapan puluh tujuh ribu tujuh ratus sepuluh rupiah) dan uang muka ke 2 (dua) tertanggal 20 Agustus 2019 sebesar Rp. 17.087.710,00 (tujuh belas juta delapan puluh tujuh ribu tujuh ratus sepuluh rupiah)

617. 15 (lima belas) lembar Kwitansi dari Citra Sentul Raya untuk pembayaran angsuran rumah ke 1 (satu) s/d angsuran ke 15 (lima belas), masing-masing sebesar Rp. 34.175.421,00 (tiga puluh empat juta seratus tujuh puluh lima ribu empat ratus dua puluh satu rupiah)

618. 1 (satu) lembar Kwitansi dari Citra Sentul Raya untuk pembayaran angsuran rumah ke 16 (enam belas), sebesar Rp. 34.175.419,40 (tiga puluh empat juta seratus tujuh puluh lima ribu empat ratus sembilan belas koma empat puluh rupiah)

619. 2 (dua) lembar Kwitansi dari Citra Sentul Raya untuk pembayaran angsuran rumah ke 17 (tujuh belas) dan ke 18 (delapan belas), masing-masing sebesar Rp. 34.175.420,83 (tiga puluh empat juta seratus tujuh puluh lima ribu empat ratus dua puluh koma delapan puluh tiga rupiah)

620. 1 (satu) lembar Kwitansi dari Citra Sentul Raya untuk pembayaran angsuran rumah ke 19 (sembilan belas) s/d angsuran ke 23 (dua puluh tiga) tertanggal 21 September 2021, sebesar Rp. 170.877.104,00 (seratus tujuh puluh juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu seratus empat rupiah)

621. 1 (satu) lembar Kwitansi dari Citra Sentul Raya untuk pembayaran denda tertanggal 21 September 2021, sebesar Rp. 10.662.731,00 (sepuluh juta enam ratus enam puluh dua ribu tujuh ratus tiga puluh satu rupiah)

622. 2 (dua) lembar Kwitansi untuk pembayaran pengelolaan tambang batu Kejoyo dengan banyaknya uang Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), tanggal 17 Nopember 2020 dan untuk pembayaran pengelolaan tambang pasir Aliyan Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima

Halaman 333 dari 358 Putusan Nomor 521/Pid.Sus/2023/PN Bks

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh juta rupiah) tanggal 19 Desember 2020 63) 5 (lima) lembar asli Kwitansi Pembelian PT. POMPA BENSIN PLAYANGAN;

623. 1 (satu) bundel map terdiri dari:

- a. Kwitansi Penjualan Mobil Toyota Corolla Altis warna Abu-abu Metalik, No polisi: B. 1422 KAC, No.MR053REH264102596, No. Mesin: 2ZRY280588, Pelunasan TDP: Rp. 55.000.000, Pelunasan Unit: Rp. 20.000.000, tanggal 18 November 2020;
- b. Kwitansi Penjualan Mobil Mitsubishi Pajero Tahun 2018, No. Pol B.188 RFP, Warna Hitam No. Rangka MK2KRWPNJ001310, No. Mesin 4N15UCG1378, Sejumlah: Rp. 390.000.000, Jakarta 08 Maret 2021;
- c. Rekening Koran Bank BCA PT. Milenial Mandiri Sejahtera periode Juli 2020 sampai dengan Desember 2020;

624. 1 (satu) bundle dokumen pembelian Mobil Innova No Pol B 1538 FOZ No. Rangka MHFXR42G1F0032524 no Mesin 2KDU7197000

625. 1 (satu) lembar bukti pembayaran Bank Mandiri atas nama PT. POMPA BENSIN PLAYANGAN nomor rekening 134-0014807233 dengan jumlah setoran Rp. 65.977.000,-

626. 1 (satu) lembar bukti pembayaran Bank Mandiri atas nama PT. POMPA BENSIN PLAYANGAN nomor rekening 134-0014807233 dengan jumlah setoran Rp. 264.126.738,-;

627. 1 (satu) lembar tanda terima 1 stater pack dan token MIB Bank Mandiri atas nama PT. POMPA BENSIN PLAYANGAN nomor rekening 134-0014807233;

628. 1 (satu) outner berisikan Mutasi dan Invoice;

629. 1 (satu) Bundel Invoice PT. MILENIAL MANDIRI SEJAHTERA kepada Koperasi Milenial Sejahtera Bersama dari Invoice Date: 03 Februari 2021 sampai dengan 17 Maret 2021;

Yang disita dari Suryani

630. 1 (satu) lembar kwitansi dari VIP Money Changer bertuliskan Bpk. SYLAEMAN;

631. 5 (lima) buah buku tabungan BCA, Cabang Cibubur dengan No. Rekening : 7401464305, An. SURYANI;

632. 17 (tujuh belas) buah buku tabungan BCA, KCU CIBUBUR, dengan No. Rekening : 7401424923, An. SURYANI;

633. 2 (dua) buah buku tabungan BCA, KCU CIBUBUR, dengan No. Rekening : 7401509171, An. ABDULRAHMAN YUSUF;

Halaman 334 dari 358 Putusan Nomor 521/Pid.Sus/2023/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

634. 1 (satu) buah buku tabungan BCA, KCU CIBUBUR, dengan No. Rekening : 7401201959, An. ABDULRAHMAN YUSUF;
635. 1 (satu) buah buku tabungan BCA, KCU CIBUBUR, dengan No. Rekening : 74011415134, An. ABDULRAHMAN YUSUF;
636. 1 (satu) buah buku tabungan BCA, KCU CIBUBUR, dengan No. Rekening : 7403161103, An. MAHARANI MULIA LESTARI;
637. 1 (satu) buah buku tabungan BCA, KCU CIBUBUR, dengan No. Rekening : 7402030120, An. MUJAHID MULYA;
638. 1 (satu) buah buku tabungan BCA, KCU TEBET TIMUR, dengan No. Rekening : 6290326026, An. M TAUFIK;
639. 1 (satu) buah buku tabungan BCA, KCU CIBUBUR, dengan No. Rekening : 7402851123, An. SURYANI;
640. 1 (satu) buah buku tabungan BRITAMA KCP KRANGGAN, dengan No. Rekening : 057801018024500, An. ABDULRAHMAN YUSUF;
641. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri KCP DRAMAGA, dengan No. Rekening : 1330012072013, An. ABDULRAHMAN YUSUF;
642. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri KCP TIME SQUARE, dengan No. Rekening : 1670002611738, An. SURYANI;
643. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri KCP TIME SQUARE, dengan No. Rekening : 1670002727930, An. ABDULRAHMAN YUSUF;
644. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri KCP JAKARTA BERDHARMA, dengan No. Rekening : 1220011116897 , An. ABDULRAHMAN YUSUF;
645. 1 (satu) buah buku tabungan Bank CIMB NIAGA KCP CIBUBUR, dengan No. Rekening : 11110001034862 An. ABDULRAHMAN YUSUF;
646. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI KCP MARGONDA DEPOK, dengan No. Rekening : 0747459613 , An. ABDULRAHMAN YUSUF;
647. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI KCP MARGONDA DEPOK, dengan No. Rekening : 0747463200 , An. SURYANI;
- Yang disita dari Abdulrahman Yusuf
648. 1 (satu) buah kartu Visa Signature BCA Nomor 4691 5100 0807 5602 atas nama ABDULRAHMAN YUSUF;
649. 1 (satu) buah kartu Visa EDCCASH nomor 4773 7736 6211 9907 atas nama ABDULRAHMAN YUSUF PT CPS;
650. 1 (satu) buah kartu mastercard BNI Nomor 5198 9328 5012 2420;
651. 1 (satu) buah kartu Visa Platinum Mandiri Prioritas Nomor 4617 0087 0186 9893;

Halaman 335 dari 358 Putusan Nomor 521/Pid.Sus/2023/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

652. 1 (satu) buah kartu BCA Card BCA Nomor 1889 8018 0273 1500 atas nama ABDULRAHMAN YUSUF;

Barang Bukti Asep Wawan Hermawan

653. 1 (satu) buah Kartu ATM BNI 46 Platinum Debit warna Hitam dengan nomor 5198930610257502, 5198 MEMBER SINCE 20 VALID THRU 07/24.

654. 1 (satu) buah Kartu ATM MANDIRI SYARIAH Debit Gold warna gold dengan nomor 6034949002277239, VALID THRU 12/24.

655. 1 (satu) buah Kartu ATM MANDIRI Debit Gold warna Gold dengan nomor 6032988903765308, 6032 VALID THRU 10/25.

656. 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BJB warna Hitam – Abu abu dengan nomor 622011203134000088 atas nama ASEP WAWAN HERMAWAN.

657. 1 (satu) buah Buku Tabungan Mudharabah Mandiri Syariah, warna hijau atas nama: ASEP WAWAN HERMAWAN, nomor rekening: 7147806064, KCP Bogor Merdeka.

658. 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank BJB Tanda Mata, warna biru putih, atas nama: ASEP WAWAN HERMAWAN, nomor rekening: 0017556118100.

659. 1 (satu) buah Buku Tabungan MANDIRI warna biru atas nama: ASEP WAWAN HERMAWAN, nomor rekening: 1330017074618, KCP MMU Bogor Sindang Barang.

660. 3 (tiga) buah Buku Tabungan BCA warna biru atas nama: ASEP WAWAN HERMAWAN, nomor rekening: 6820729305, KCP Jembatan Merah.

661. 1 (satu) buah Buku Tabungan BNI TAPPLUS warna putih atas nama: ASEP WAWAN HERMAWAN, nomor rekening: 1157482227, Cabang Bogor.

662. 1 (satu) buah Kartu BCA logo EDC cash warna gold atas nama: ASEP WAWAN HERMAWAN PTCPS, nomor: 4773773662166106.

Barang Bukti Anton Hidayatulloh

663. 1 (satu) buah buku tabungan BNI Cabang Sukabumi nomor rekening 1178025731 an. Hj. JUNARIAH

Barang Bukti Muhammad Roip Sukardi

664. 1 (satu) buah buku rekening BCA dengan No. Rek 8720437431 atas nama MUHAMMAD ROIP SUKARDI;

665. 1 (satu) buah buku rekening BCA dengan No. Rek 6820714499 atas nama MUHAMMAD ROIP SUKARDI;

Halaman 336 dari 358 Putusan Nomor 521/Pid.Sus/2023/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

666. 1 (satu) buah kartu ATM Paspor Platinum Debit BCA 5260 5120 1344 2726;
667. 1 (satu) buah kartu ATM Paspor Gold Debit BCA 5307 9520 3313 8281.;
- Barang Bukti Maikel Abdullah Sidik Bin Asikin Yusuf
668. 1 (satu) buah paspor platinum debit BCA 5260 5120 1419 5125, valid thru 09/24
669. 1 (satu) buah paspor platinum debit BCA 6019 0095 0164 7561 valid thru 12/23
670. 1 (satu) buku tabungan BTN BATARA No. rekening 00127-01-50-010515-4, Cabang: Kalimalang, nama: DEASY SARI DAMAYANTHI
671. 1 (satu) buku tabungan BCA KCU BEKASI Nomor rekening 0661589981 a.n. MAIKEL ABDULLAH SIDIK;-
672. 1 (satu) buku tabungan BCA KCU BEKASI Nomor Rekening 0660953167 a.n. MAIKEL ABDULLAH SIDIK
- Barang Bukti Jati Bayu Aji
673. 1 (satu) buah Kartu Debit Bank Mandiri Nomor 4617 0037 0240 3792;
674. 1 (satu) buah Kartu Debit Bisnis Bank Mandiri atas nama JATI BAYU AJI Nomor : 4837 9688 0264 6595;
675. 1 (satu) buah kartu platinum Bank Danamon atas nama JATI BAYU AJI Nomor: 5522 3950 0157 8204;
676. 4 (empat) buah Key BCA dengan Nomor: 21-9506627-4, 21-9969352-0, 43-1116402-4, 21-9506603-8;
677. 1 (satu) buah Key Mandiri dengan Nomor; 48-1220909-5;
678. 1 (satu) buah rekening lipso bank cabang kelapa gading atas nama JATI BAYU AJI Nomor Rekening: 520-10-89101-0
679. 1 (satu) Token Key BCA No. 43-1041447-2;
680. 8 (delapan) token BCA warna biru;
681. 1 (Satu) Token Key BCA Warna Biru 43-1573280-9 dengan PIN 134562;
682. 1 (Satu) Token Key BCA Warna Biru 43-1116434-5 dengan PIN 134562.
683. 1 (satu) Bundel Dokumen Pembukaan Rekening Bank BCA Nomor 2375595999 atas nama PT. HOSONGO MAKMUR SEJAHTERA;
684. 1 (satu) Bundel Dokumen Pembukaan Rekening Bank BCA Nomor 2371098889 atas nama KOPERASI PEMASARAN MILENIAL SEJAHTERA BERSAMA;

Halaman 337 dari 358 Putusan Nomor 521/Pid.Sus/2023/PN Bks

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang Bukti Eko Darmanto

685. 1 (satu) buku rekening Bank BCA cabang KCP Bulevard Timur atas nama EKO DARMANTO dengan Nomor Rekening 6600007058;
686. 1 (satu) buku rekening Bank BCA cabang KCP Pondok Gede atas nama EKO DARMANTO dengan Nomor Rekening 6825308401;
687. 1 (satu) buku rekening Bank Mandiri cabang KCP Jakarta Berdharma atas nama EKO DARMANTO dengan Nomor Rekening 1220010265299;
688. 1 (satu) buku rekening Bank Mandiri cabang KCP Jakarta Pangeran Jayakarta atas nama EKO DARMANTO dengan Nomor Rekening 1190014747479;
689. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir dokumen Aplikasi Pembukaan Rekening Produk Dana Perorangan atas nama EKO DARMANTO;
690. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir dokumen Aplikasi Pembukaan Rekening Produk Dana Perorangan atas nama EKO DARMANTO, tanggal 14 Oktober 2020.

Yang disita dari Ilham Putra Susanto

691. 1 (satu) Bundel Mutasi Rekening dengan Nomor 7401415134 atas nama ABDULRAHMAN YUSUF periode bulan Maret 2018 s.d Bulan Mei 2021;
692. 1 (satu) Bundel Mutasi Rekening dengan Nomor 7401201959 atas nama ABDULRAHMAN YUSUF periode bulan Juni 2014 s.d Bulan Mei 2021;
693. 1 (satu) Bundel Mutasi Rekening dengan Nomor 7401509171 atas nama ABDULRAHMAN YUSUF periode bulan Januari 2019 s.d Bulan Mei 2021.
694. 1 (satu) Bundel Mutasi Rekening dengan Nomor 5415824588 atas nama PT CRIPTO PRIMA SEJAHTERA periode bulan Oktober 2018 s.d Bulan Desember 2019;
695. 1 (satu) Bundel Mutasi Rekening dengan Nomor 5415826688 atas nama PT CRIPTO PRIMA SEJAHTERA periode bulan Oktober 2018 s.d Bulan Desember 2019;
696. 1 (satu) Bundel Mutasi Rekening dengan Nomor 5415829997 atas nama PT CRIPTO PRIMA SEJAHTERA periode bulan Oktober 2018 s.d Bulan Desember 2019;
697. 1 (satu) Bundel Mutasi Rekening dengan Nomor 7401464305 atas nama SURYANI periode bulan Agustus 2018 s.d Bulan April 2021;

Halaman 338 dari 358 Putusan Nomor 521/Pid.Sus/2023/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

698. 1 (satu) Bundel Mutasi Rekening dengan Nomor 7402851123 atas nama SURYANI periode bulan Oktober 2020 s.d Bulan Mei 2021;
699. 1 (satu) Bundel Mutasi Rekening dengan Nomor 7401424923 atas nama SURYANI periode bulan April 2018 s.d Bulan Mei 2021;
700. 1 (satu) Bundel Mutasi Rekening dengan Nomor 7401603551 atas nama SURYANI periode bulan Agustus 2019 s.d Bulan Mei 2021;
701. 1 (satu) Bundel Mutasi Rekening dengan Nomor 7115163710 atas nama ROSIDAH periode bulan Maret 2020 s.d Bulan Mei 2021;
- Barang Bukti Asep Wawan Hermawan
702. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir mutasi rekening BSI Tabungan Easy Mudharabah atas nama ASEP WAWAN HERMAWAN nomor 7147806064 periode 1 Agustus 2018.
703. 17 (tujuh belas) lembar fotocopy legalisir mutasi rekening tahapan Bank BNI Taplus nomor rekening 1157482227 atas nama Asep Wawan Hermawan periode 13 januari 2021 s/d bulan 31 Mei 2021 yang disita dari Dewi Utami
704. 1 (satu) bundle rekening koran rekening Tahapan BCA nomor rekening 7300012773 atas nama Agus Hermawan, SE.yang disita dari Agus Hermawan, SE.
705. 1 (satu) buku rekening Tahapan BCA warna Biru atas nama Iros Rosita nomor 6820219684 KCP Jembatan Merah.
706. 1 (satu) ATM Platinum Debit BCA warna Abu-Abu nomor 5260512012303671.
707. 1 (satu) bundle mutasi rekening koran BCA nomor rekening 0957447744 atas nama Jamal Al Amudy periode Januari 2019 s/d Desember 2019.
708. 1 (satu) bundle mutasi rekening koran BCA nomor rekening 0957447744 atas nama Jamal Al Amudy periode Januari 2020 s/d Desember 2020.
709. 1 (satu) bundle mutasi rekening koran BCA nomor rekening 0957447744 atas nama Jamal Al Amudy periode Januari 2021 s/d Juli 2021 yang disita dari Jamal Al Amudy
710. 1 (satu) bundel mutasi rekening dengan nomor 6820219684 atas nama Iros Rosita periode bulan Maret 2003 s/d bulan Mei 2021 yang disita dari Ilham Putra Susanto
711. 1 (satu) bundel mutasi rekening dengan nomor 6820729305 atas nama Asep Wawan Hermawan periode bulan Januari 2019 s/d bulan Mei 2021.

Halaman 339 dari 358 Putusan Nomor 521/Pid.Sus/2023/PN Bks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

712. 1 (satu) bundel mutasi rekening dengan nomor 6820598570 atas nama Asep Wawan Hermawan periode bulan Februari 2017 s/d bulan Mei 2021 yang disita dari Ilham Putra Susanto

Barang Bukti Anton Hidayatulloh

713. 1 (satu) lembar Copy Dokumen Pembukaan Rekening Bank BNI Nomor 1146209657 atas nama Anton Hidayatulloh

714. 1 (satu) bundel dokumen rekening koran/mutasi Transaksi Rekening Bank BRI Nomor 1146209657 atas nama Anton Hidayatulloh, Periode 1 Desember 2020 s.d 30 September 2021

Barang Bukti Muhamad Roip Sukardi

715. 1 (satu) Bundel Mutasi Rekening dengan Nomor Rekening 8720437431 atas nama MUHAMMAD ROIP SUKARDI periode Bulan September 2019 s.d. Bulan Mei 2021

716. 1 (satu) Bundel Mutasi Rekening dengan Nomor 6820714499 atas nama MUHAMMAD ROIP SUKARDI periode Bulan November 2018 s.d. Bulan Mei 2021

Barang Bukti Maikel Abdullah Sidik Bin Asikin Yusuf

717. 1 (satu) bundel fotocopy Printout Rekening Koran Bank BCA dengan Nomor Rekening 0661187921 Bulan Januari 2020;

718. 1 (satu) bundel fotocopy Printout Rekening Koran Bank BCA dengan Nomor Rekening 0661187921 Bulan Februari 2020;

719. 1 (satu) bundel fotocopy Printout Rekening Koran Bank BCA dengan Nomor Rekening 0661187921 Bulan Maret 2020;

720. 1 (satu) bundel fotocopy Printout Rekening Koran Bank BCA dengan Nomor Rekening 0661187921 Bulan April 2020;

721. 1 (satu) bundel fotocopy Printout Rekening Koran Bank BCA dengan Nomor Rekening 0661187921 Bulan Mei 2020;

722. 1 (satu) bundel fotocopy Printout Rekening Koran Bank BCA dengan Nomor Rekening 0661187921 Bulan Juni 2020;

723. 1 (satu) bundel fotocopy Printout Rekening Koran Bank BCA dengan Nomor Rekening 0661187921 Bulan Juli 2020;

724. 1 (satu) bundel fotocopy Printout Rekening Koran Bank BCA dengan Nomor Rekening 0661187921 Bulan Agustus 2020;

725. 1 (satu) bundel fotocopy Printout Rekening Koran Bank BCA dengan Nomor Rekening 0661187921 Bulan September 2020;

726. 1 (satu) bundel fotocopy Printout Rekening Koran Bank BCA dengan Nomor Rekening 0661187921 Bulan Oktober 2020;

Halaman 340 dari 358 Putusan Nomor 521/Pid.Sus/2023/PN Bks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

727. 1 (satu) bundel fotocopy Printout Rekening Koran Bank BCA dengan Nomor Rekening 0661187921 Bulan November 2020;
728. 1 (satu) bundel fotocopy Printout Rekening Koran Bank BCA dengan Nomor Rekening 0661187921 Bulan Desember 2020;
729. 1 (satu) bundel fotocopy Printout Rekening Koran Bank BCA dengan Nomor Rekening 0661187921 Bulan Januari 2021;
730. 1 (satu) bundel fotocopy Printout Rekening Koran Bank BCA dengan Nomor Rekening 0661187921 Bulan Februari 2021;
731. 1 (satu) bundel fotocopy Printout Rekening Koran Bank BCA dengan Nomor Rekening 0661187921 Bulan Maret 2021;
732. 1 (satu) bundel fotocopy Printout Rekening Koran Bank BCA dengan Nomor Rekening 0661187921 Bulan April 2020;
- Barang Bukti Jatibayu Aji
733. 3 (tiga) buah buku rekening tahapan bank BCA cabang cibubur atas nama JATI BAYU AJI Nomor Rekening: 7401509163, tanggal cetak 18 Januari 2019 dan 21 Juni 2019
734. 1 (satu) buah buku rekening tahapan bank BCA cabang Ciputat atas nama JATI BAYU AJI Nomor Rekening: 0671477617, tanggal cetak 6 April 2001
735. 1 (satu) buah buku rekening tahapan Bank BCA cabang Pondok Gede Plaza atas nama JATI BAYU AJI Nomor Rekening: 6870931946, tanggal cetak 05 April 2010
736. 1 (satu) buah buku rekening bank Mandiri cabang kawasan industri atas nama JATI BAYU AJI Nomor Rekening 125-00-0689807-6
737. 1 (satu) buah buku rekening bank Mandiri cabang MMU Jakarta Soekamto atas nama JATI BAYU AJI Nomor Rekening: 166-00-0275326
738. 1 (satu) rangkap Rekening Koran Koperasi Milenial Sejahtera Bersama dengan No. Rek. 2371098889
739. 1 (satu) bundel rekening koran Bank Mandiri atas nama PT. POMPA BENSIN PLAYANGAN nomor rekening 134-00-1480723-3 dan transaksi penembusan BBM;
740. 2 (dua) lembar laporan mingguan saldo dan pengeluaran Perusahaan;
741. 1 (satu) bundel print out rekening koran Bank BCA atas nama MILENIAL MANDIRI SEJAHTERA dengan nomor rekening 2370708889 bulan Mei 2021;

Halaman 341 dari 358 Putusan Nomor 521/Pid.Sus/2023/PN Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

742. 1 (satu) bundel print out rekening koran Bank BCA atas nama HOSONGO MAKMUR SEJAHTERA dengan nomor rekening 2375595999 bulan Mei 2021;
743. 4 (empat) outner berisikan laporan rekening koran, voucher pengeluaran bank, dan Voucher Penerimaan PT. MILENIAL MANDIRI SEJAHTERA Periode Juli s.d. Desember 2020 dan Januari s.d. Mei 2021;
744. 1 (satu) bundel dokumen dalam map plastic bening print out mutasi rekening atas nama KOPERASI MILENIAL SEJAHTERA Bank BCA nomor rekening 237-1098889, Periode Agustus 2020;
745. 1 (satu) bundel dokumen dalam map plastik bening print out mutasi rekening atas nama KOPERASI MILENIAL SEJAHTERA Bank BCA nomor rekening 237-1098889, Periode Januari 2021;
746. 1 (satu) outner berisikan dokumen Mutasi Bank Koperasi Milenial Sejahtera 2020-2021;
747. 1 (satu) Bundel Dokumen Rekening Koran/Mutasi Transaksi Rekening Bank BCA Nomor 2371098889 atas nama KOPERASI PEMASARAN MILENIAL SEJAHTERA BERSAMA, Periode Juli 2020 s.d Desember 2022.
748. 1 (satu) Bundel Dokumen Rekening Koran/Mutasi Transaksi Rekening Bank BCA Nomor 2375595999 atas nama PT. HOSONGO MAKMUR SEJAHTERA, Periode Desember 2020 s.d Desember 2022;
749. 1 (satu) outner berisikan dokumen laporan rekening koran, voucher pengeluaran bank, dan Voucher Penerimaan PT. SPBU (POMPA BENSIN PLAYANGAN) periode bulan Januari – Februari 2021;
750. 1 (satu) outner berisikan dokumen laporan rekening koran, voucher pengeluaran bank, dan Voucher Penerimaan PT. SPBU (POMPA BENSIN PLAYANGAN) periode bulan Maret – April 2021;
751. 1 (satu) outner berisikan dokumen laporan rekening koran, voucher pengeluaran bank, dan Voucher Penerimaan PT. SPBU (POMPA BENSIN PLAYANGAN) periode bulan Mei – Juni 2021;
752. 1 (satu) outner berisikan dokumen rekapitulasi penjualan dan pembelian BBM PT. SPBU (POMPA BENSIN PLAYANGAN);
753. 1 (satu) outner berisikan dokumen Kas Kecil dan Bank PT. SPBU (POMPA BENSIN PLAYANGAN) periode bulan Desember 2020;
754. 1 (satu) outner berisikan dokumen Petty Cash PT. SPBU (POMPA BENSIN PLAYANGAN) periode bulan Januari s.d. Mei 2021;

Halaman 342 dari 358 Putusan Nomor 521/Pid.Sus/2023/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



755. 1 (satu) bundel dokumen dalam map plastic bening bertuliskan LAPORAN KEUANGAN 2020 dan JAN-MAR 2021;
756. 1 (satu) bundel form persetujuan pengeluaran Kas PT. MILENIAL MANDIRI SEJAHTERA dan PT. HOSONGO MAKMUR SEJAHTERA;
757. 1 (satu) outner berisikan Berkas Splashstore Januari-April 2021;
758. 1 (satu) outner berisikan Kas Kecil PT. MILENIAL MANDIRI SEJAHTERA Periode Agustus s.d. Desember 2020;
759. 2 (dua) outner VOUCHER PT. KREASI INTI BERLIAN Kas Kecil dan Bank;
760. 3 (tiga) outner VOUCHER Bank PT. HOSONGO MAKMUR SEJAHTERA;
761. 1 (satu) outner berisikan Kas Kecil PT. HOSONGO MAKMUR SEJAHTERA Desember (Periode 2020-2021)
762. 1 (satu) bundel voucher pengeluaran bank PT. HOSONGO MAKMUR SEJAHTERA
- Barang Bukti Eko Darmanto
763. 1 (satu) bundel asli legalisir rekening koran Bank Mandiri nomor: 1220010265299 atas nama EKO DARMANTO, Periode 29 Oktober 2019 s.d. 30 April 2021;
764. 1 (satu) bundel asli legalisir rekening koran Bank Mandiri nomor: 119001474747479 atas nama EKO DARMANTO, Periode 14 Oktober 2020 s.d. 30 April 2021
765. 1 (satu) Bundel Mutasi Rekening dengan Nomor 6825308401 atas nama EKO DARMANTO periode bulan Maret 2019 s.d Bulan Mei 2021;
766. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir mutasi rekening tahapan Bank BCA. Dengan nomor rekening 6600007058, atas nama EKO DARMANTO. Periode bulan Januari 2016 s.d. bulan Desember 2016
767. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir mutasi rekening tahapan Bank BCA. Dengan nomor rekening 6600007058, atas nama EKO DARMANTO. Periode bulan Januari 2017 s.d. bulan Desember 2017
768. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir mutasi rekening tahapan Bank BCA. Dengan nomor rekening 6600007058, atas nama EKO DARMANTO. Periode bulan Januari 2018 s.d. bulan Desember 2018
769. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir mutasi rekening tahapan Bank BCA. Dengan nomor rekening 6600007058, atas nama EKO DARMANTO. Periode bulan Januari 2019 s.d. bulan Desember 2019

Halaman 343 dari 358 Putusan Nomor 521/Pid.Sus/2023/PN Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

770. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir mutasi rekening tahapan Bank BCA.  
Dengan nomor rekening 6600007058, atas nama EKO DARMANTO.  
Periode bulan Januari 2020 s.d. bulan Desember 2020
771. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir mutasi rekening tahapan Bank BCA.  
Dengan nomor rekening 6600007058, atas nama EKO DARMANTO.  
Periode bulan Januari 2020 s.d. bulan April 2021
- Yang disita dari Suryani
772. 1 (satu) buah Pazzpor dengan nomor : JKT04F1EKPO01, An.  
NATURALIZED LESTARI;
773. 1 (satu) bundel fotocopy Akta Pernyataan keputusan pemegang saham  
PT. CRIPTO PRIMA SEJAHTERA Nomor 1 tanggal 06 Juli 2018  
Notaris IEN ZAENAB HERU PARTUTI, S.H., M.K
774. 1 (satu) bundel fotocopy Akta Pernyataan keputusan pemegang saham  
PT. CRIPTO PRIMA SEJAHTERA Nomor 3 tanggal 26 September  
2018 Notaris IEN ZAENAB HERU PARTUTI, S.H., M.Kn.;
775. 5 (lima) lembar fotocopy di map gold kuning Surat keterangan domisili  
usaha/perusahaan Nomor: 503/475-KC.Jsp;
776. 1 (satu) bundel di map merah berisi SERTIFIKAT EDCCASH perihal  
atas kontribusinya sebagai panitia dalam menyukseskan acara sharing  
business bersama founder EDCCASH Bpk. Prof. ABDULRAHMAN  
YUSUF Tangsel, 21 Juni 2020 sejumlah 55 (lima puluh lima);
777. 1 (satu) bundel PT. CAHYAMULIA PRIMA SEJAHTERA perihal  
perubahan nama perusahaan Kepada PT. BANK MANDIRI (Persero)  
Tbk cab. Jakarta Berdharma, yang bertanda tangan PT. CAHYAMULIA  
PRIMA SEJAHRERA, Abdulrahman Yusuf/Direktur;
778. 1 (satu) bundel Cek Bank Mandiri No: IF 570876 s.d IF 570900 tanggal  
30 Juli 2020;
779. 1 (satu) kotak kartu nama bertuliskan ABDULRAHMAN YUSUF;
780. 1 (satu) buah plakat terbuat dari mika bertuliskan EDCCASH;
781. 1 (satu) buah plakat terbuat dari kayu bertuliskan ucapan terimakasih  
kepada Bpk. Abdulrahman Yusuf;
782. 1 (satu) kontener Dokumen;
- Yang disita dari Abdulrahman Yusuf
783. 1 (satu) lembar brosur EDCCASH Platform Wallet Digital dan EDCC  
Blockchain Market Cryptocurrency EDCCASH;
784. 2 (dua) lembar surat Undangan sebagai pembicara dalam acara  
GEBYAR EDCCASH LEBAK yang ditandatangani oleh M. Syamsudin,  
S.Ag. tanggal 24 Nopember 2020;

Halaman 344 dari 358 Putusan Nomor 521/Pid.Sus/2023/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

785. 2 (dua) lembar Perjanjian Kerjasama antara PT. BANK NEGARA INDONESIA, PT BURSA CRYPTO PRIMA dan PT BANK PERKREDITAN RAKYAT EDC CASH;
786. 2 (dua) lembar surat PT MAKMUR GEMILANG ABADI No.: BERITA/MGA/IX/2020/02;
787. 1 (satu) lembar surat Microsoft azure Subscription 1 Maret 2020;
788. 2 (dua) lembar surat PT MAKMUR GEMILANG ABADI ADDENDUM KE-I No.: Add1/MGA/V/2020 tanggal 23 Mei 2020;
789. 1 (satu) lembar LETTER OF ACCEPTANCE (Berita Acara Serah Terima) No.: MGA001/bast/V/2020 tanggal 23 Mei 2020;
790. 1 (satu) lembar LETTER OF ACCEPTANCE (Berita Acara Serah Terima) No.: MGA002/bast/V/2020 tanggal 23 Mei 2020;
791. 1 (satu) lembar LETTER OF ACCEPTANCE (Berita Acara Serah Terima) No.: MGA003/bast/V/2020 tanggal 23 Mei 2020;
792. 1 (satu) lembar QUOTATION PT Makmur Gemilang Abadi nomor: QMGA/20-05/000001 tanggal 23 Mei 2020;
793. 1 (satu) lembar printout berisi data Wallet EDCCASH;
794. 8 (delapan) lembar tabel PT BANK EDCCASH.
- Yang disita dari Dety Kristianingrum
795. 1 (satu) bundel fotocopy Akta Pendirian PT. Cemerlang Kreasindo Nomor 248, tanggal 29 Desember 2011;
796. 1 (satu) lembar fotocopy Keputusan Menkumham RI Nomor: AHU-05735.AH.01.01. Tahun 2012 Tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan;
797. 1 (satu) bundel fotocopy Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Cemerlang Kreasindo Nomor 6, Tanggal 30 Oktober 2017;
798. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Dirjen AHU Kemenkumham RI Nomor: AHU-AH.01.03-0188878 perihal penerimaan pemberitahuan data perseroan PT. Cemerlang Kreasindo;
799. 1 (satu) bundel fotocopy Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Cemerlang Kreasindo Nomor 557, Tanggal 30 Juni 2020;
800. 2 (dua) lembar fotocopy Keputusan Menkumham RI Nomor: AHU-0045806.AH.01.02 Tahun 2020 Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Cemerlang Kreasindo;
801. 1 (satu) bundel fotocopy Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Cemerlang Kreasindo Nomor 209, Tanggal 16 Juli 2020;

Halaman 345 dari 358 Putusan Nomor 521/Pid.Sus/2023/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

802. 2 (dua) lembar fotocopy Keputusan Menkumham RI Nomor: AHU-0050188.AH.01.02 Tahun 2020 Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Cemerlang Kreasindo;
803. 1 (satu) bundel fotocopy Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Cemerlang Kreasindo Nomor 13, Tanggal 12 November 2021;
804. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Dirjen AHU Kemenkumham RI Nomor: AHU-AH.01.0304073995 perihal penerimaan pemberitahuan data perseroan PT. Cemerlang Kreasindo;
805. 1 (satu) bundel fotocopy Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Cemerlang Kreasindo Nomor 38, Tanggal 21 Juni 2022;
806. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Dirjen AHU Kemenkumham RI Nomor: AHU-AH.01.03.09-0024090 perihal penerimaan pemberitahuan data perseroan PT. Cemerlang Kreasindo;
807. 1 (satu) bundel fotocopy Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Cemerlang Kreasindo Nomor 11, Tanggal 12 September 2022 beserta Keputusan Menkumham RI Nomor: AHU-0066493.AH.01.02 Tahun 2022 Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Cemerlang Kreasindo;
808. 1 (satu) bundel fotocopy SIUP dengan Nomor NIB : 0220104122143;
809. 1 (satu) bundel fotocopy Perizinan Berusaha Berbasis Risiko NIB : 0220104122143;
810. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Keterangan Pemenuhan Komitmen TDUP Nomor: 553.322/0028/DPMPTSP.PPJU/OL.21;
811. 1 (satu) lembar fotocopy izin lokasi PT. Cemerlang Kreasindo;
812. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Mandiri Menjaga Keselamatan, Keamanan, Kesehatan dan Pelestarian Fungsi Lingkungan (K3L), Tanggal 16 September 2022;
813. 4 (empat) lembar fotocopy Surat Pernyataan Usaha Mikro Atau Usaha Kecil Terkait Tata Ruang, Tanggal 16 September 2022;
814. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Terdaftar Nomor: S-2100KT/WPJ.33/KP.0403/ 2019, Tanggal 21 Juli 2020;
815. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) Tanggal 16 September 2022;
816. 1 (satu) lembar fotocopy NPWP PT. Cemerlang Kreasindo Nomor 31.452.337.4.407.000;

Halaman 346 dari 358 Putusan Nomor 521/Pid.Sus/2023/PN Bks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

817. 1 (satu) lembar fotocopy NPWP Direktur PT. Cemerlang Kreasindo an. Frederika Ria Simanjorang Nomor 83.207.931.3-429.000;
818. 2 (dua) lembar fotocopy Sertifikat Standar nomor 02201041221430002;
819. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak No. PEM-00804/WPJ.22/KP.0103/2012, Tanggal 30 Mei 2012;
- Yang disita dari Mulyana
820. 2 (dua) bundel fotocopy KTP Mitra dan Member EDCCASH Tergabung Dalam Perkumpulan Mitra Bahagia Berkah Bersama;
821. 2 (dua) bundel fotocopy Surat Pernyataan Mitra dan Member EDCCASH Tergabung Dalam Perkumpulan Mitra Bahagia Berkah Bersama;
822. 2 (dua) bundel fotocopy Surat Kuasa Khusus dari Mitra dan Member EDCCASH Tergabung Dalam Perkumpulan Mitra Bahagia Berkah Bersama ke Kantor MAYISL Law Firm;
823. 2 (dua) bundel fotocopy Surat Kuasa dari Mitra dan Member EDCCASH Tergabung Dalam Perkumpulan Mitra Bahagia Berkah Bersama ke Ketua dan Koordinator MB3;
824. 2 (dua) bundel fotocopy Surat Pernyataan Penyerahan Dokumen/Berkas Mitra dan Member EDCCASH Tergabung Dalam Perkumpulan Mitra Bahagia Berkah Bersama;
825. 2 (dua) bundel fotocopy Daftar Nama dan Kerugian Mitra dan Member EDCCASH Tergabung Dalam Perkumpulan Mitra Bahagia Berkah Bersama;
826. 2 (dua) bundel fotocopy Akta Pendirian dan Pengurus Perkumpulan Mitra Bahagia Berkah Bersama.
- Barang Bukti Asep Wawan Hermawan
827. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir formulir permohonan gadai emas atas nama Asep Wawan Hermawan tanggal 7 Desember 2020.
828. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir KTP Asep Wawan Hermawan NIK 32012253006700007
829. 1 (satu) bundel fotocopy KTP Mitra dan Member EDCCASH tergabung dalam perkumpulan Mitra Bahagia Berkah Bersama.
830. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Pernyataan Mitra dan Member EDCCASH tergabung dalam perkumpulan Mitra Bahagia Berkah Bersama
831. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Kuasa Khusus dari Mitra dan Member EDCCASH tergabung dalam perkumpulan Moitra Bahagia Berkah Bersama ke kantor MAYISL Law Firm

Halaman 347 dari 358 Putusan Nomor 521/Pid.Sus/2023/PN Bks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

832. 1(satu) bundel fotocopy Surat Kuasa dari Mitra dan Member EDCCASH tergabung dalam perkumpulan Mitra Bahagia Berkah Bersama ke Ketua dan Koordinator MB3

833. 1 (satu) bundel fotocopy surat pernyataan penyerahan dokumen/berkas mitra dan member EDCCASH tergabung dalam perkumpulan Mitra Bahagia Berkah Bersama

834. 1 (satu) bundel fotocopy daftar nama dan kerugian mitra dan member EDCCASH tergabung dalam perkumpulan Mitra Bahagia Berkah Bersama.

835. 1(satu) bundel fotocopy Akta Pendirian dan Pengurus Perkumpulan Mitra Bahagia Berkah Bersama.

Barang Bukti Anton Hidayatulloh

836. 1 (satu) bundel fotocopy KTP Mitra dan Member EDCCASH Tergabung Dalam Perkumpulan Mitra Bahagia Berkah Bersama

837. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Pernyataan Mitra dan Member EDCCASH Tergabung Dalam Perkumpulan Mitra Bahagia Berkah Bersama

838. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Kuasa Khusus dari Mitra dan Member EDCCASH Tergabung Dalam Perkumpulan Mitra Bahagia Berkah Bersama ke Kantor MAYISL Law Firm

839. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Kuasa dari Mitra dan Member EDCCASH Tergabung Dalam Perkumpulan Mitra Bahagia Berkah Bersama ke Ketua dan Koordinator MB3

840. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Pernyataan Penyerahan Dokumen/Berkas Mitra dan Member EDCCASH Tergabung Dalam Perkumpulan Mitra Bahagia Berkah Bersama

841. 1 (satu) bundel fotocopy Daftar Nama dan Kerugian Mitra dan Member EDCCASH Tergabung Dalam Perkumpulan Mitra Bahagia Berkah Bersama

842. 1 (satu) bundel fotocopy Akta Pendirian dan Pengurus Perkumpulan Mitra Bahagia Berkah Bersama

Yang disita dari Rahmat Yuli Saputra

843. 1 (satu) bundel asli perjanjian kerahasiaan 20210128/ASLIRI/LGL/NDA-BCP;

844. 1 (satu) bundel asli perjanjian kerja sama Nomor: 001/ASLIRI/III/CA-BCP01;

845. 1 (satu) bundel asli proposal pengembangan ISO 27001:2013 PT BURSA CRYPTO SEJAHTERA berikut bukti transfer pembayaran;

Halaman 348 dari 358 Putusan Nomor 521/Pid.Sus/2023/PN Bks

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

846. 1 (satu) bundel asli bukti transfer pembayaran proposal kerja sama media placement antara PT. BURSA CRIPTO PRIMA dengan PT. CEMERLANG KREASINDO;
847. 1 (satu) bundel asli bukti transfer pembayaran kerja sama aplikasi customer support solution Zendesk – Bechipindo;
848. 1 (satu) bundel asli bukti transfer pembayaran kerja sama antara PT. BURSA CRIPTO PRIMA dan RITZ & PARTNERS LAW FIRM;
849. 2 (dua) lembar fotocopy surat pernyataan tidak melanjutkan sebagai Konsultan Profesional PT. BURSA CRIPTO PRIMA;
850. 2 (dua) lembar Pengumuman Bappebti nomor : 331/BAPPEBTI.4/PENG/04/2020 Tentang perusahaan yang sudah memperoleh tanda daftar dari Bappebti sebagai calon pedagang fisik aset kripto
- Barang Bukti Jati Bayu Aji
851. 1 (satu) kantong kartu anggota Koperasi Milenial Sejahtera Bersama;
852. 1 (satu) outner warna biru berisi dokumen.
853. 1 (satu) lembar Sertifikasi Kalibrasi Balai Kemetrolagian Cirebon Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Pemprov Jawa Barat, Nomor: 510.3/457/UAPV-2;
854. 1 (satu) lembar Sertifikasi Kalibrasi Balai Kemetrolagian Cirebon Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Pemprov Jawa Barat, Nomor: 510.3/458/UAPV-2;
855. 1 (satu) lembar Keterangan Hasil Pengujian Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Pemkab Cirebon Nomor: 510.3/1592/Bid.ML;
856. 1 (satu) lembar Keterangan Hasil Pengujian Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Pemkab Cirebon Nomor: 510.3/642.5/Bid.ML;
857. 1 (satu) lembar Keterangan Hasil Pengujian Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Pemkab Cirebon Nomor: 510.3/1413.5/Bid.ML;
858. 1 (satu) bundel dokumen dalam map plastik bening bertuliskan SURAT KELUAR;
859. 1 (satu) bundel dokumen dalam map plastik bening bertuliskan BERKAS PENDAFTARAN BPJS KESEHATAN PT. POMPA BENSIN PLAYANGAN;
860. 1 (satu) bundel dokumen dalam map biru terkait dengan KOPERASI PEMASARAN MILENIAL SEJAHTERA;
861. 1 (satu) bundel dokumen dalam map plastik bening terkait dengan Splashminer;

Halaman 349 dari 358 Putusan Nomor 521/Pid.Sus/2023/PN Bks

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

862. 1 (satu) bundel dokumen dalam map plastik bening bertuliskan Voucher Kreasi dan Legal Docs (PT. KREASI INTI BERLIAN);
863. 1 (satu) bundel dokumen dalam map plastik bening terkait dengan PT. HOSONGO MAKMUR SEJAHTERA;
864. 1 (satu) bundel dokumen dalam map plastik mika warna biru rekapan penjualan lash PPOB PT. KREASI INTI BERLIAN;
865. 1 (satu) outner berisikan dokumen arsip PT. KREASI INTI BERLIAN DAN SPBU;
866. 1 (satu) bundel map warna merah terdiri dari:
- Surat izin Usaha Perdagangan (SIUP) PT. MILENIAL MANDIRI SEJAHTERA;
  - Pendaftaran Kepesertaan BPJS Kesehatan PT. MILENIAL MANDIRI SEJAHTERA;
  - Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Milenial Mandiri Sejahtera tanggal 12 Mei 2020 Nomor 123;
  - Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Milenial Mandiri Sejahtera Nomor 141 tanggal 30 Desember 2020;
  - Surat Pemberitahuan Penetapan Wajib Pajak Non-Efektif;
  - Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. MILENIAL MANDIRI SEJAHTERA;
  - Peraturan Perusahaan (berdasarkan UNDANG-UNDANG No. 13 Th. 2003) PT. MILENIAL MANDIRI SEJAHTERA tahun 2020-2022;
  - Kartu Kredit Coporate PT. Milenial Mandiri Sejahtera;
  - Pendaftaran BPJS PT. Milenial Mandiri Sejahtera;
  - Nomor Induk Berusaha (NIB) 0220301202003;
  - Akta Pendirian Yayasan Millenial Sejahtera Indonesia;
  - Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Millenial Sejatera Indonesia;
  - Surat Keputusan Pengangkatan Karyawan Tetap;
  - Perjanjian Kerja Sama Usaha antara PT. TRISULA MEGAH JAYA dan PT. MILENIAL MANDIRI SEJAHETERA;
867. 1 (satu) Bundel map warna merah terdiri dari:
- Surat Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan Nomor: S-00003/WPJ.30/KP.0603/PPh BD/2021;
  - Surat Keterangan Terdaftar PT. HOSONGO MAKMUR SEJAHTERA Nomor: S4562KT/WPJ.30/KP.0603/2020;
  - Pendaftaran Kepesertaan BPJS Kesehatan PT. HOSONGO MAKMUR SEJAHTERA;

Halaman 350 dari 358 Putusan Nomor 521/Pid.Sus/2023/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Akta Pendirian PT. HOSONGO MAKMUR SEJAHTERA;
- e. Pengesahaan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. HOSONGO MAKMUR SEJAHTERA NOMOR AHU-0062352.AH.01.01.TAHUN 2020;
- f. Surat Keputusan Pengangkatan Karyawan Tetap PT. HOSONGO MAKMUR SEJAHTERA;
- g. Perjanjian Kerjasama Terkait Pemberian Pendanaan untuk pengadaan Batu Mangran;
- h. Kwintansi DP Pembelian 3 Ruko di jalan Veteran No. 1A, 1B, 1C, Jakarta selatan senilai Rp. 500.000.000,- , Jakarta, 24-11-2020 di tandatangani oleh RATNA NOVITA;
- i. Proposal Pengajuan Dana Pembelian SPBU;
- j. Surat Pernyataan Atas Laporan Penilaian Aset Jati Bayu Aji, yang berlokasi di jalan RC. Veteran No. 1A, 1B,1C RT. 003 RW 001 Kel. Bintaro, Kec. Pesanggrahan, Kota Jakarta Selatan;
- k. Sertifikat Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan PT. HOSONGO MAKMUR SEJAHTERA;
- l. Surat Permohonan Peminjaman Uang PT. HOSONGO MAKMUR SEJAHTERA;
- m. Surat sewa Tempat kantor PT. HOSONGO MAKMUR SEJAHTERA di jalan Raya Rc. Veteran Route 66 No. 13 tanah kusir Jakarta selatan;
- n. Surat Penunjukan Chief Executive Officer (CEO) PT. HOSONGO MAKMUR SEJAHTERA;
- 868. 1 (Satu) map warna biru yang berisi dokumen PT KREASI INTI BERLIAN
- 869. 1 (satu) map warna merah maroon yang berisi dokumen PT KOPERASI MILLINEAL SEJAHTERA BERSAMA.
- 870. 1 (satu) bundel dokumen Berita acara serah terima Dokumen tanggal 1 juli Tahun 2021;
- 871. 1 (satu) Bundel Dokumen Legalitas PT. HOSONGO MAKMUR SEJAHTERA;
- 872. 1 (satu) Bundel Dokumen Legalitas KOPERASI PEMASARAN MILENIAL SEJAHTERA BERSAMA;
- Barang Bukti Muhamad Roip Sukardi
- 873. 52 (Lima Puluh Dua) Buah Amplop EDCCASH, PT. CRIFTO PRIMA SEJAHTERA;

Halaman 351 dari 358 Putusan Nomor 521/Pid.Sus/2023/PN Bks

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

874. 1 (Satu) bundel Catatan Pembelian Koin EDCCASH dan pemesanan perumahan Cihideung Valley PT. NANJUNG SAUYUNAN BERKAH
875. 2 (Dua) Lembar Catatan Perhitungan Mining di EDCCASH;
876. 2 (Dua) Buah Map EDCCASH.
- Barang Bukti Asep Wawan Hermawan
877. 2 (dua) map Program Arisan Honda PCX berkah Cibungbulang NS.
878. 3 (tiga) Map EDCCASH NAJUNG SAUYUNAN beserta isinya.
879. 1 (satu) map EDCCASH BERKAH COMMUNITY Team Kucrut beserta isinya.
880. 2 (satu) Map EDCCASH EDC BLOCKCHAIN ASEP TARAJU beserta isinya.
881. 1 (satu) Map EDCCASH Berkah Community H. Asep beserta isinya.
882. 1 (satu) Map EDCCASH Berkah Community Bu iros beserta isinya.
883. 3 (tiga) lembar setifikat Mitra EDCCASH.
884. 1 (Satu) plastik berisi kantong bertuliskan EDCCASH.
- Barang Bukti Anton Hidayatulloh
885. 1 (satu) buah buku syukuran mahg holding dan Bank EDC CASH, Bandung, 17 Januari 2021
886. 1 (satu) bundel Album Dokumentasi EDC CASH
- Barang Bukti Eko Darmanto
887. 1 (satu) bundel Dokumen Perjanjian Kesepakatan Bersama Program Arisan Tabungan 1 (satu) Milliar antara PT. CRIPTO PRIMA SEJAHTERA, Pimpinan ABDULRAHMAN YUSUF yang diwakili oleh UNTORO SUSANTO selaku penanggung jawab pengelola dengan AGUS PRIYONO (1) selaku peserta tanggal 05 Maret 2019;
888. 1 (satu) bundel Dokumen Perjanjian Kesepakatan Bersama Program Arisan Tabungan 1 (satu) Milliar antara PT. CRIPTO PRIMA SEJAHTERA, Pimpinan ABDULRAHMAN YUSUF yang diwakili oleh UNTORO SUSANTO selaku penanggung jawab pengelola dengan AGUS PRIYONO (2) selaku peserta tanggal 05 Maret 2019;
889. 1 (satu) bundel Dokumen Surat Kesepakatan Bersama Peserta Arisan 50 Juta Kloter Pertama antara YUNNI ADE TRIASTANTI selaku peserta arisan dengan EKA SUSANTI selaku koordinator tanggal 01 Maret 2019;
890. 1 (satu) bundel Dokumen Surat Kesepakatan Bersama Peserta Arisan 50 Juta Kloter Pertama antara HOERUDIN BASORI selaku peserta arisan dengan EKA SUSANTI selaku koordinator tanggal 01 Maret 2019;

Halaman 352 dari 358 Putusan Nomor 521/Pid.Sus/2023/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

891. 1 (satu) bundel Dokumen Surat Kesepakatan Bersama Peserta Arisan 50 Juta Kloter Kedua atas nama EKO DARMANTO selaku koordinator tanggal 08 Maret 2019;
892. 1 (satu) bundel Dokumen Surat Kesepakatan Bersama Peserta Arisan 50 Juta Kloter Pertama antara AGUS PRIYONO selaku peserta arisan dengan EKA SUSANTI selaku koordinator tanggal 08 Maret 2019;
893. 1 (satu) bundel Dokumen Surat Kesepakatan Bersama Peserta Arisan 100 Juta Kloter Tiga antara EKO DARMANTO selaku peserta arisan dengan IGNATIA MUNTILAH selaku koordinator tanggal 05 Januari 2019;
894. 1 (satu) bundel draf Dokumen Memorandum Of Understanding / MoU Surat Kesepakatan Bersama Peserta Program Arisan HP Samsung S10 Bonus Pajero Dakkar Ultimate 2019/Uang Kapal (rupiah) Dan Digital (crypto) sebesar Rp. 600.000.000 selaku coordinator USMAN;
895. 1 (satu) bundel Surat Kesepakatan Bersama (SKB) Program Arisan Fortuner VRZ 2.4 AT Diesel dari EDCCASH-EDINAR-COIN yang ditandatangani oleh Pihak Pertama EKA SUSANTI dan Ahli Waris Pihak Pertama EKO DARMANTO serta Pihak Kedua MERRITA YULIARNI dan Ahli Waris Pihak Kedua M. RUBY RAHMAN DAMAYUDA;
896. 1 (satu) bundel draft MOU Program Arisan Motor Honda CBR 250 RR atas nama GUNTUR ANOM SUSILO selaku Pengelola Program Arisan Motor Honda CBR 250 RR;
897. 1 (satu) bundel MOU Program Arisan Mobil Honda Accord (GEL 2) Nomor : 0001/MPAMHA/EDCCASH/.../2018, yang ditanda tangani oleh VIDA DARA ABADANI Jabatan Penanggung Jawab Program dan EKO DARMANTO selaku Peserta Arisan;
898. 1 (satu) bundel MOU Program Arisan Mobil Mitsubishi Triton , antara NURUL HUDA bin HANAFI Jabatan Penyelenggara Program dan YUNI ADE TRIASTANTI selaku Peserta Arisan;
899. 1 (Satu) bundel List Arisan Berdasarkan Urutan transfer 1 s/d 40 tahun 2019/2023 Mulai arisan tanggal 1 April 2019 ( Mining Berjalan);
900. 3 (tiga) lembar List Peserta Arisan Berdasarkan Pemenang 1 s/d 30 tahun 2019/2023;
901. 1 (satu) bundel Draft Memorandum Of Understanding/MOU Surat Kesepakatan Bersama Peserta Arisan Mobil Toyota Rush;-

Halaman 353 dari 358 Putusan Nomor 521/Pid.Sus/2023/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

902. 1 (satu) bundel MOU Program Arisan mobil mitsubishi triton antara nurul huda bin hanafi selaku pengelola dengan Yuni ade Triastanti selaku peserta arisan;

903. 1 (satu) kartu nama BFI FINANCE atas nama ROCKY Abdul hadi;

904. 1 (satu) lembar slip gaji karyawan atas nama EKO DARWANTO dari PT. BURSA CRYPTO PRIMA PERIODE Februari 2020;

905. 2 (dua) lembar tanda terima dokumen Funding-eksternal atas nama debitur EKO DARMANTO Nomor Polisi B 2702 TIC tanggal 09 Maret 2020;

906. 3 (tiga) lembar petunjuk cara claim asuransi motor, jenis asuransi TLO (Total Loss Only) yang ditanda tangani oleh Viunieta FD selaku staf administrasi;

Yang disita dari Rio Andrianto

907. 1 (lembar) printout chatting whatsapp dengan nomer telp nomer telp 081211641995;

Barang Bukti Asep Wawan Hermawan

908. 1 (satu) bundel print out screenshot aplikasi EDCCASH dengan akun Taraju asep dengan ID 1808040001 yang disita dari Asep Wawan Hermawan

Yang disita dari Rosidah

909. Daftar Pajak Ibu Suryani Tahun 2020;

Barang Bukti ASEP WAWAN HERMAWAN

910. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat Letter C

911. 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Daftar Mutasi Objek dan Wajib Pajak (Kolektif) tahun 2020.

912. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor 72/2001/IV/Ds/2022 tanggal 7 April 2022

913. 5 (lima) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2013, 2014, 2018, 2019 dan 2020 dengan No SPPT (NOP) 32.08.100.002.015.0041 letak objek pajak di Cinerang Kel/Desa Taraju, Kec Taraju Kab Tasikmalaya atas nama pemilik ASEP BUDIMAN dengan luas tanah 862 m2.

914. 2 (dua) lembar surat pemberitahuan pajak terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2021 dan Tahun 2022 dengan nomor SPPT (NOP) 32.08.100.002.9015.0041 letak objek pajak di Cinerang RT 006 RW 004 Kel/Desa Taraju Kec. Taraju Kab. Tasikmalaya atas nama wajib pajak Iros Rosita dengan luas tanah 862 m2.

Halaman 354 dari 358 Putusan Nomor 521/Pid.Sus/2023/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

915. 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan tahun 2018 atas nama Rudi Gunawan.

916. 1 (satu) surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Tahun 2021 atas nama Hj Helmi Rismawati tanggal 18 Agustus 2021.

Barang Bukti Eko Darmanto

917. 1 (satu) lembar bukti pemotonga pajak penghasilan Nomor: 1.1-12.19-0000009 atas nama PT. CRIPTO PRIMA SEJAHTERA;

Yang disita dari Gibran Hawy Akbar

918. Akun indodax username: bareskrim\_EDCCASH, email: bareskrim.case.EDCCASH@gmail.com yang berisi saldo rupiah dan aset digital tersangka dengan akun yang terdaftar pada Marketplace Indodax: Permata\_investama (Abdulrahman Yusuf), Maddam20 (Suryani), Ani2021 (Suryani), sur85 (Suryani), Fafel (Jati Bayu Aji), Tarajuasep (Asep Wawan Hermawan), aseptarajubtc (Asep Wawan Hermawan), eko-darmanto (Eko Darmanto), Mikeas22 (Maikel abdullah sidik), Suryani2021 (Ratu Bijak Lestari), Fefal (ARINI NURAINI), olron-trillioner (OLRON PUTRA) dengan jumlah saldo digital dan aset digital terlampir.

Disita dari Suryani

919. 4 (empat) buah flashdisk berwarna hitam;

Barang Bukti EKO DARMANTO

920. 1 (satu) buah Hardisk, warna hitam dengan kantong warna hitam bertuliskan Adata berikut kabel data warna hitam ;

Disita dari Rella Vianita

921. 1 (satu) lembar asli bilyet giro BNI Deposito Nomor Seri PAB 1627979 Nomor Rekening 1150129887 atas nama BPR Hipmi Jaya Dewan Komisiner OJK BPR Hipmi Jaya atas nama Abdulrahman Yusuf sejumlah Rp. 4.000.000.000,- (empat miliar rupiah) jangka waktu deposito 28 Desember 2020 sampai 28 Maret 2021;

922. 1 (satu) set perangkat keras server untuk core banking PT. Bank Perkreditan Rakyat Hipmi Jaya;

Barang Bukti Suryani

923. 1 (satu) bundle kwitansi di tas abu-abu merk MS. GLOW berisikan kwitansi pembelian GOLD & JEWELLERY;

**Terhadap barang bukti poin 466 sampai dengan 923, tetap Terlampir dalam berkas perkara.**

Halaman 355 dari 358 Putusan Nomor 521/Pid.Sus/2023/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disita dari Yulianto Saputra

924. 31 (tiga puluh satu) Baju warna hitam bertuliskan “jangan bersaing dengan saudaramu, bersainglah masalalumu” – Abdulrahman Yusuf, Founder EDCCASH;

Barang Bukti MUHAMAD ROIP SUKARDI

925. 2 (Dua) Buah Baju EDCCASH;

Barang Bukti EKO DARMANTO

926. 1 (satu) buah Baju Dinas berwarna biru dari PT. CRIPTO PRIMA SEJAHTERA;

Barang Bukti JATI BAYU AJI

927. 5 (lima) kunci rumah

**Terhadap barang bukti poin 924 sampai dengan 927, dirampas untuk dimusnahkan;**

928. Sebidang tanah sebagaimana 1 (satu) buah ASLI SERTIFIKAT HAK MILIK No. 911 Prov. Jawa Barat, Kota Bekasi, Kec. Pondok Gede, Desa Jatikarya seluas 420 m2 beserta pajak atas nama SURYANI;

929. Sebidang tanah sebagaimana 1 (satu) buah ASLI SERTIFIKAT HAK MILIK No. 5058 Prov. Jawa Barat, Kota Bekasi, Kec. Pondok Gede, Desa Jatikarya seluas 121 m2 beserta pajak atas nama SURYANI;

930. Sebidang tanah sebagaimana 1 (satu) buah ASLI SERTIFIKAT HAK MILIK No. 7221 Prov. Jawa Barat, Kota Bekasi, Kec. Pondok Gede, Desa Jatikarya seluas 260 m2 beserta pajak atas nama SURYANI;

931. Sebidang tanah sebagaimana 1 (satu) buah ASLI SERTIFIKAT HAK MILIK No. 1704 Prov. Jawa Barat, Kota Bekasi, Kec. Pondok Gede, Desa Jatikarya seluas 1027 m2 beserta AKTA JUAL BELI Nomor: 243/2020 atas nama LIZA SOENAR WINDARTI;

932. Sebidang tanah sebagaimana 1 (satu) buah ASLI SERTIFIKAT HAK MILIK No. 7522 Prov. Jawa Barat, Kota Bekasi, Kec. Pondok Gede, Desa Jatikarya seluas 62 m2 atas nama SURYANI;

933. Sebidang tanah sebagaimana 1 (satu) buah ASLI SERTIFIKAT HAK MILIK No. 6279 Prov. Jawa Barat, Kota Bekasi, Kec. Pondok Gede, Desa Jatikarya seluas 88 m2 beserta surat izin mendirikan bangunan No. 503/042-IMB/Kc.Jsp/06/2016 atas nama pemohon UNGKAP ROBINSON;

934. Sebidang tanah sebagaimana 1 (satu) buah ASLI SERTIFIKAT HAK MILIK No. 5963 Prov. Jawa Barat, Kota Bekasi, Kec. Pondok Gede, Desa Jatikarya seluas 499 m2 atas nama pemohon ETTY MIHARTI;

Halaman 356 dari 358 Putusan Nomor 521/Pid.Sus/2023/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

935. Sebidang tanah sebagaimana 1 (satu) buah ASLI SERTIFIKAT HAK GUNA BANGUNAN No. 1506 Prov. Jabar, Kota Bekasi, Kec. Jatisampurna, Kel. Jatikarya seluas 162 m<sup>2</sup> atas nama pemohon PT. ALAM LAGUNA dan surat setoran pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (SSPBDBPHTB) atas nama SURYANI, beserta AKTA JUAL BELI No. 07/2020 Salinan I. DWI RATNA AYU SRIE RIZQI, II. SURYANI;
936. Sebidang tanah sebagaimana 1 (satu) sertifikat hak milik nomor 931 alamat Villa Bogor Indah Blok CC3/12A, RT 006 RW 013, Kelurahan Cipargi, Kec. Bogor Utara, Kota Bogor;
937. Sebidang tanah sebagaimana 1 (satu) sertifikat hak tanggungan nomor 3287/2017 alamat Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat atas nama Bank Panin, Tbk;
938. Sebidang tanah sebagaimana 1 (satu) bundel asli sertifikat hak milik no 960 yang terletak di Desa Bojong Baru Kecamatan Bojong Gede Kabupaten Bogor provinsi Jawa Barat;
939. Sebidang tanah sebagaimana 1 (satu) asli Sertifikat Hak Milik Nomor 03153 sebidang tanah seluas 144 m<sup>2</sup> yang beralamat di Kelurahan Kahuripan Kecamatan Tawang Kota Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat atas nama Hajjah Helmi Rismawati;
940. Sebidang tanah sebagaimana 1 (satu) asli sertifikat hak tanggungan nomor 00949/2015 dan Akta Pemberian Hak Tanggungan nomor 281/2015 tanggal 9 Maret 2015;
941. Sebidang tanah sebagaimana 1 (satu) sertifikat Hak Milik nomor 1057 tanggal 05 Mei 2011 atas nama pemegang Hak Kurniadi alamat Desa Laladon Kec. Ciomas, Kab. Bogor Provinsi Jawa Barat dengan luas tanah 193 m<sup>2</sup> yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor yang disita dari Maulana Mediansyah An Nur;
942. Sebidang tanah sebagaimana 1 (satu) asli Sertifikat Hak Guna bangunan nomor 57 beserta Akta Jual Beli Nomor 0580/2020 tanggal 4 November 2020 yang terletak di jalan Cibanteng Griya Raharja C. 2 No 17 Rt 001/008, Desa Cibanteng, Kec. Ciampea, Kab. Bogor, Jawa Barat;
943. Sebidang tanah sebagaimana 1 (satu) asli Sertifikat Hak Guna bangunan nomor 13 beserta Akta Jual Beli Nomor 0579/2020 tanggal 4 November 2020 yang terletak di jalan Cibanteng Griya Raharja C. 2 No 18 Rt 001/008, Desa Cibanteng, Kec. Ciampea, Kab. Bogor, Jawa Barat;

Halaman 357 dari 358 Putusan Nomor 521/Pid.Sus/2023/PN Bks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



944. Sebidang tanah sebagaimana 1 (satu) bundel asli sertifikat Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 301 Desa Playangan, Kecamatan Gebang, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat atas nama PT. POMPA BENSIN PLAYANGAN;

945. Sebidang tanah sebagaimana 1 (satu) sertifikat Asli SHGB No.1353/Tangkil untuk blok B.10/09 Cluster Seine Perumahan Citra Sentul Raya an. PT. Tridaya Semesta.

***Terhadap barang bukti poin 928 sampai dengan 945, agar dirampas untuk dilelang untuk pemulihan kerugian para mitra (member/korban) melalui 1 (satu) asosiasi yang dilaksanakan oleh Badan Pemulihan Aset Kejaksaan Republik Indonesia dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK);***

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi, pada hari Rabu, tanggal 4 Desember 2024, oleh kami, Dr. Istiqomah Berawi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Suparna, S.H., Tri Riswanti, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 9 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mujiono, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bekasi, serta dihadiri oleh Jenny Pasaribu, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap dengan didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Suparna, S.H.

Dr. Istiqomah Berawi, S.H., M.H..

Tri Riswanti, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Mujiono, S.H